REPUBLIK INDONESIA

BUKU III

HIMPUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (RKA - K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

REPUBLIK INDONESIA

BUKU III

HIMPUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (RKA - K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN iv
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (BA 001) 5
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (BA 002) 8
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BA 004) 12
MAHKAMAH AGUNG (BA 005) 16
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (BA 006) 20
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (BA 007) 26
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (BA 010) 30
KEMENTERIAN LUAR NEGERI (BA 011) 40
KEMENTERIAN PERTAHANAN (BA 012) 44
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (BA 013) 48
KEMENTERIAN KEUANGAN (BA 015) 55
KEMENTERIAN PERTANIAN (BA 018) 58
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (BA 019) 63
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (BA 020) 65
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022) 68
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI (BA 023) 72
KEMENTERIAN KESEHATAN (BA 024) 76
KEMENTERIAN AGAMA (BA 025) 80
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (BA 026) 84
KEMENTERIAN SOSIAL (BA 027) 87
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BA 029) 91
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BA 032) 97
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (BA 033) 101
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (BA 034) 105
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BA 035) 110
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (BA 036) 116
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (BA 040) 128
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BA 041) 139
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (BA 044) 141
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BA 047) 151

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (BA 048) 155
BADAN INTELIJEN NEGARA (BA 050) 158
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BA 051) 161
DEWAN KETAHANAN NASIONAL (BA 052) 164
BADAN PUSAT STATISTIK (BA 054) 167
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BA 055) 172
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (BA 056) 177
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BA 057) 181
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BA 059) 187
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (BA 060) 190
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BA 063) 195
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (BA 064) 201
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BA 065) 204
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BA 066) 216
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (BA 067) 227
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BA 068) 231
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (BA 074) 237
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BA 075) 243
KOMISI PEMILIHAN UMUM (BA 076) 247
MAHKAMAH KONSTITUSI RI (BA 077) 250
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (BA 078) 253
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BA 083) 257
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BA 084) 260
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BA 085) 263
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (BA 086) 268
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BA 087) 272
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088) 275
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BA 089) 279
KEMENTERIAN PERDAGANGAN (BA 090) 282
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (BA 092) 288
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (BA 093) 291
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (BA 095) 296
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA (BA 100) 299
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BA 103) 302
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BA 104) 305
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BA 106) 310

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BA 107) 314
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (BA 108) 317
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (BA 110) 322
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BA 111) 327
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BA 112) 333
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BA 113) 339
SEKRETARIAT KABINET (BA 114) 343
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BA 115) 346
LEMBAGA PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (BA 116) 350
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (BA 117) 353
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BA 118) 356
BADAN KEAMANAN LAUT (BA 119) 359
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (BA 120) 362
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BA 122) 367
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (BA 123) 371
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BA 124) 374
BADAN PANGAN NASIONAL (BA 125) 379
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (BA 126) 382
BADAN KARANTINA NASIONAL (BA 127) 386

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

LAMPIRAN I: RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

LAMPIRAN II: RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

PENDAHULUAN

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementeria/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), KEM-PPKF, hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, dan hasil penelaahan Pagu Anggaran belanja K/L yang juga telah mempedomani kebijakan RSPP dan penggunaan standar biaya.

Narasi dan rincian data dalam buku III Himpunan RKA-K/L tahun anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. RKA-K/L masing-masing Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dokumen pendukung pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2025 dengan Badan Anggaran dan Komisi mitra kerja K/L di DPR.

RAPBN tahun anggaran 2025 dirancang sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan tantangan perekonomian global, kebijakan belanja RKA-K/L pada RAPBN tahun anggaran 2025 diarahkan sebagai rangkaian bentuk intervensi untuk mendukung kebijakan fiskal yang terukur dan terkendali, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Selain itu, intervensi kebijakan belanja ini dalam Himpunan RRKA-K/L selain diarahkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan minimum pemerintahan, juga ditujukan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi melalui revitalisasi industri, penguatan sektor jasa, dan reformasi struktural..

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kelancaran transisi pemerintahan, Himpunan RKA-K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2025 juga menyediakan ruang bagi pemerintahan baru untuk melanjutkan atau menyesuaikan program-program yang ada. RAPBN tahun anggaran 2025 diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus menjadi jangkar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Total rencana anggaran belanja K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L TA 2025 adalah sebesar Rp976.788,0 miliar, dengan rincian per sumber dana sebagai berikut:
1. Rupiah Murni Rp799.068,3 miliar
2. Rupiah Murni Pendamping Rp472,0 miliar
3. PNBP dan BLU Rp80.890,0 miliar
4. PLN, HLN, PDN, dan SBSN Rp96.357,6 miliar

Narasi kebijakan dan rincian anggaran dalam Himpunan RKA-K/L tahun anggaran 2025 akan disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah bersama DPR dalam rangka pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2025. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam pemutakhiran Nota Keuangan APBN tahun anggaran 2025 dan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025, yang akan ditetapkan selambat- lambatnya pada bulan November 2024.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(BA 001)

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negaran sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memiliki wewenang: (1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; (3) memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; (4) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; (5) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan (6) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Selain memiliki wewenang, disebutkan juga bahwa MPR memiliki tugas: (1) memasyarakatkan ketetapan MPR; (2) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (3) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan (4) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran MPR RI sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran MPR RI

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	702,4	*audited*
2	2021	714,2	*audited*
3	2022	732,1	*audited*
4	2023	863,9	*audited*
5	2024	883,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 54,9 persen digunakan untuk mendukung sasaran prioritas MPR RI (Lembaga) melalui beberapa kegiatan seperti: (1) penyelenggaraan

sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2020, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR, melakukan kajian-kajian tentang Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI dan pelaksanaanya, serta menuntaskan rekomendasi MPR masa Jabatan 2014-2019. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pandemi covid dan pemberlakukan pembatasan aktivitas masyakarat oleh pemerintah sebagai akibat adanya pandemi virus covid. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengembangan berbagai metode pelaksanaan tugas dan pemanfaatan teknologi informasi dimana kedua terobosan ini *adaptable* terhadap situasi pandemi covid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan regulasi yang ada.

Pada tahun 2021, sebesar 56,3 persen dari total anggaran MPR RI dialokasikan untuk mendukung prioritas Lembaga melalui beberapa kegiatan seperti : (1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2021, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menjadikan Sidang Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan yang melibatkan partisipasi lembaga-lembaga negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya keberlanjutan pandemi covid dan serta masih adanya pemberlakukan pembatasan aktivitas masyakarat oleh pemerintah sebagai akibat adanya pandemi virus covid. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pemanfaatan teknologi informasi yang *adaptable* terhadap situasi pandemi covid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan regulasi yang ada.

Selanjutnya pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 56,9 persen untuk mendukung prioritas Lembaga melalui beberapa kegiatan seperti: (1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2022, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyusunan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN (Pokok-pokok Besar Haluan Negara). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain keberlanjutan pandemi covid. Salah satu terobosan kebijakan yang dihasilkan Kajian Substansi dan Bentuk Hukum PPHN.

Kemudian pada tahun 2023, alokasi anggaran sebesar 59,1 persen dari total anggaran yang ada digunakan untuk mendukung keberlanjutan prioritas Lembaga melalui beberapa kegiatan seperti: 1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2023, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain perlunya MPR mengeluarkan Ketetapan yang bersifat Penetapan (*Beschikking*) untuk menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah ditetapkan oleh KPU. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perlunya penyesuaian mekanisme dan tata cara pelantikan ini dalam Undang-undang MD3 dan Tata Tertib MPR. Salah satu terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain perubahan Undang-undang MD3 terkait MPR atau penyiapan rancangan undang-undang MPR tersendiri.

Anggaran MPR pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 59,0 persen digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas MPR RI melalui beberapa kegiatan seperti: 1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta

Pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Tantangan yang ditemukan salah satunya adalah bagaimana menindaklanjuti amanat dalam UU MD3 yang berkenaan dengan "ketentuan lebih lanjut tentang masing-masing lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang" dimana dimaknai oleh MPR, untuk membentuk undang-undang MPR. Tantangan yang lain adalah bagaimana penyelenggaraan Sidang-sidang MPR dikaitkan dengan undang-undang tentang Ibukota Negara. Salah satu terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyiapan rancangan undang-undang MPR tersendiri terpisah dari Undang-undang MD3. Terobosan lainnya adalah kesepakatan bersama dengan Lembaga/instansi terkait pelaksanaan Sidang-Sidang MPR, khususnya Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp924,5 miliar rupiah. Dari total anggaran yang ada, sebesar 58,6 persen tersebut masih direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: 1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2025, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembentukan Badan Kehormatan MPR dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan prioritas Lembaga.

Proyeksi kebijakan strategis MPR RI pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 akan melanjutkan agenda kegiatan yang sudah berjalan antara lain Penyelenggaraan Sidang-Sidang MPR; Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; Penyerapan Aspirasi Masyarakat; dan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan memperhatikan perkembangan dinamika yang terjadi dan jika diperlukan akan dilakukan penyesuaian.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(BA 002)

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan tugas dan wewenangnya, berperan melaksanakan amanat rakyat. DPR RI sebagai lembaga politik mengalami perubahan mendasar sebagai hasil tuntutan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan reformasi tersebut telah mengubah sistem politik Otoritarian menjadi sistem demokrasi, yang ditransmisikan melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Melalui amandemen UUD 1945, terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antar cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan dan menegaskan prinsip saling kontrol dan menjaga keseimbangan (*checks and balances*) dalam hubungan antar lembaga negara.

Pasca reformasi 1998, DPR RI bertransformasi menjadi lembaga yang lebih demokratis dan akuntabel melalui pengembalian peran DPR RI sesuai koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Era reformasi telah memunculkan inisiatif untuk memberikan penguatan kewenangan kepada DPR RI agar dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yaitu: (1) Fungsi Legislasi, menyusun, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan dari DPR ataupun Pemerintah; (2) Fungsi Anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, dan kebijakan-kebijakan anggaran negara lainnya; dan (3) Fungsi Pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan DPD.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (2), bahwa pelaksanaan fungsi DPR RI dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi rakyat yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seluruh rangkaian pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI tersebut, mengutamakan terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, pada kegiatan penyerapan aspirasi rakyat ini merupakan kegiatan prioritas DPR. DPR berupaya mengalokasikan anggaran untuk setiap Anggota DPR guna melakukan kegiatan penyerapan aspirasi rakyat yang dilakukan secara perorangan. DPR memandang bahwa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang saat ini

dilakukan sangat bermanfaat dalam upaya mendekatkan Anggota DPR dengan masyarakat yang diwakilinya.

Pelaksanaan Tugas DPR RI dalam Kerjasama Internasional, keterlibatan DPR RI dalam forum internasional maupun regional diharapkan dapat mewujudkan *environmental governance*. Konsep *environmental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai pengarusutamaan pembangunan di Indonesia yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Adanya kerjasama yang erat antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam perkembangan demokrasi yang memasukkan aspek lingkungan dalam kebijakan publik.

DPR RI melakukan modernisasi tata kelola DPR RI yang mengutamakan keterbukaan, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi. Pengembangan sarana pengaduan masyarakat, *website*, dan media sosial merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan oleh DPR RI sebagai salah satu upaya memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat.

Perkembangan anggaran DPR RI Tahun 2020 – 2024 dapat terlihat melalui tabel berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran DPR

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	4.821,6	*Audited*
2	2021	5.416,2	*Audited*
3	2022	5.602,9	*Audited*
4	2023	6.019,4	*Audited*
5	2024	5.800,9	*Outlook**

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dapat terlaksana secara optimal, antara lain Kegiatan Perorangan Anggota dalam rangka peran Diplomasi Parlemen dan Kegiatan GKSB DPR RI. Hal ini menyebabkan anggaran DPR RI tidak dapat terealisasi secara optimal. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan adalah pengalihan anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta perubahan budaya kerja di lingkungan DPR RI.

Pada tahun 2021, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI seperti digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Anggota DPR RI dan untuk mengembangkan *security system*, sarana dan prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kendala/tantangan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya kebijakan penghematan belanja atau *Refocusing* Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-408/MK.02/2021 dan S-629/MK.02/2021 dalam rangka penanganan Covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, menyebabkan kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tidak dapat terlaksana secara optimal, antara lain Kegiatan Perorangan Anggota dalam rangka peran Diplomasi Parlemen dan Kegiatan GKSB DPR RI. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan bahwa terdapat pengalihan anggaran yang digunakan untuk

penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta perubahan budaya kerja yang *agile* ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Pada tahun 2022, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI. Kendala/tantangan yang dihadapi adalah terdapat pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp285,7 miliar atau sebesar 5 persen sesuai dengan arahan Presiden dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19. Adanya kebijakan *automatic adjustment* tersebut menyebabkan terdapat kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal, antara lain Kegiatan Perorangan Anggota dalam rangka peran Diplomasi Parlemen dan Kegiatan GKSB DPR RI. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan bahwa terdapat pengalihan anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 serta perubahan budaya kerja yang *agile* ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Pada tahun 2023, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI. Kendala/tantangan yang dihadapi adalah terdapat *automatic adjustment* sebesar 8 persen dari DIPA yang diterima. Pada tahun ini, terdapat tambahan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Sidang *Asean Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) tahun 2023 dan penyesuaian belanja yang dikembalikan ke BA BUN. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan bahwa Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR.

Pada tahun 2024, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI. Kendala/tantangan yang dihadapi adalah terdapat *automatic adjustment* dari DIPA yang diterima. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan bahwa Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR dan memenuhi kegiatan pergantian periodisasi Anggota.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp6.101,8 miliar yang dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR, baik fungsi legislasi dengan membentuk undang-undang, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI yang diarahkan untuk menciptakan pengalokasian APBN yang berfokus pada *pro poor*, *pro growth*, *pro job* dan *pro environment*, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan tugas DPR RI dalam kerjasama internasional. Kebijakan strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan antara lain, memenuhi kegiatan pergantian periodisasi Anggota.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: (1) Terwujudnya pembentukan undang-undang (UU) yang strategis untuk mendukung prioritas pembangunan, memenuhi kebutuhan hukum nasional, dan menguatkan demokrasi Indonesia; (2) Tersedianya anggaran negara untuk penguatan fondasi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola menuju Indonesia Emas 2045; (3) Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan Kebijakan Pemerintah, serta pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; (3) Terjalinnya kerja sama internasional, regional, dan bilateral yang berkualitas melalui diplomasi parlemen yang optimal; (4) Terselenggaranya Penguatan Aspirasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat yang berkualitas dalam menguatkan pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI; (5) Terwujudnya Penegakan Etik DPR RI yang berintegritas; (6) Terlaksananya penetapan kebijakan kelembagaan DPR RI yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI; (7) Terlaksananya pengelolaan

hak keuangan Dewan; (8) Terwujudnya tata kelola kelembagaan DPR RI yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI; dan (9) Terwujudnya Dukungan Penguatan Parlemen Modern yang Dinamis dan Akuntabel.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(BA 004)

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23E ayat (1) mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Selanjutnya pada ayat (2), hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya; dan ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dengan semangat menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, sejak medio tahun 2000-an atau pasca bergulirnya reformasi, BPK dilengkapi dengan seperangkat dukungan konstitusional berupa penetapan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain ketiga paket undang-undang tersebut, kemudian ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur tugas dan wewenang yang diemban oleh BPK.

BPK merupakan satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPK juga berwenang untuk memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. BPK juga dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	3.439,1	*audited*
2	2021	3.667,7	*audited*
3	2022	3.988,6	*audited*
4	2023	4.605,8	*audited*
5	2024	4.672,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, alokasi anggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (kepatuhan), termasuk pemeriksaan investigasi untuk membantu upaya pemberantasan korupsi (*combating fraud*), mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Capaian yang dihasilkan BPK dalam peran ini adalah pengungkapan *fraudulence* terbesar adalah kasus Jiwasraya yang merugikan keuangan negara. Capaian yang dihasilkan BPK dalam peran ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan pendapat terkait perbaikan tata kelola program/kegiatan atau kelembagaan dalam deskripsi yang lebih komprehensif bagi entitas pengelola keuangan negara.

Pada tahun 2021, alokasi anggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, termasuk terkait dengan Prioritas Nasional yaitu PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dan PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing. Hasil pemeriksaan atas PN 1. mengungkapkan 1.421 temuan yang memuat 1.591_Permasalahan tersebut meliputi 50 kelemahan SPI, 50 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.491 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Hasil pemeriksaan PN3. mengungkapkan 1.006 temuan yang memuat 1.214 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 194 kelemahan SPI, 67 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 953 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Selain itu, Perolehan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LK BUN meningkat 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 97,0 persen menjadi 98,0 persen Begitu juga dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tingkat pemerintahan, baik provinsi, kabupaten maupun kota, yang mampu menembus target RPJMN 2020-20224. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 97,0 persen pemerintah provinsi, 88,0 persen -pemerintah kabupaten, dan 95,0 persen pemerintah kota. Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar: 80 persen dan 92 persen di tahun 2021.

Pada tahun 2022, alokasi nggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, termasuk terkait dengan Prioritas Nasional yaitu PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar dan PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik. Hasil pemeriksaan atas PN 5 mengungkapkan 551 temuan yang memuat 802 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 30 kelemahan SPI, 35 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 737 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan (3E) Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan stabilitas PN 7 mengungkapkan 578 temuan yang memuat 706 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 107 kelemahan SPI, 68 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 531 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan (3E). Selain itu, BPK juga memberikan *assurance* atas pelaksanaan anggaran saat krisis covid-19. "BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah," kata Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks

Parlemen, Jakarta tanggal 16 Agustus 2022.

Pada tahun 2023, alokasi nggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, termasuk terkait dengan Prioritas Nasional yaitu PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan serta PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Hasil pemeriksaan atas PN 2 mengungkapkan 1.689 temuan yang memuat 2.209 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 517 kelemahan SPI, 394 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 1.298 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan (3E). Hasil pemeriksaan atas PN 4 mengungkapkan 306 temuan yang memuat 362 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan SPI, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 343 permasalahan efisiensi, ekonomis, dan efektivitas (3E). Selanjutnya selama tahun 2023 BPK terus memberikan hasil nyata terhadap upaya pembangunan bangsa yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai gambaran, BPK telah berhasil melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp132,69 triliun, di mana senilai Rp19,20 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023. Hasil ini berasal dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK sejak 2005 hingga semester I 2023. Selama periode itu juga, kepatuhan kementerian/lembaga (K/L) atas rekomendasi BPK tercatat sudah mencapai lebih dari 50,0 persen atau mencapai 76,9 persen. Meskipun begitu, BPK menyoroti kepatuhan pemerintah yang masih rendah atas hasil pemeriksaan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga semester I 2023, yang baru 47,0 persen. "Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional," ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 16 Agustus 2023.

Pada tahun 2024, alokasi anggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan. Kebijakan Pemeriksaan Tematik Nasional difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon. Selain pemeriksaan Tematik Nasional, prioritas pemeriksaan Tahun 2024 terdiri dari: (a) pemeriksaan Sesuai Mandat; (b) dukungan pemeriksaan tahun 2021-2023 atas PN 1, 2, 3, 4, 5, dan 7; (c) pemeriksaan Tematik Lokal; (d) pemeriksaan Signifikan Lainnya (Pemeriksaan Pembangunan Ibu Kota Negara dan Pemeriksaan Implementasi *Sustainable Development Goals* target 5 dan 12.7); (e) pemeriksaan Investigatif; dan (f) pemeriksaan Mandiri/Portofolio satker. Keseluruhan prioritas pemeriksaan BPK Tahun 2024 dilaksanakan melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pada RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp6.154,6 miliar, seluruhnya telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan. Pemeriksaan berdasar jenis pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dikelompokkan berdasar pembidangan sesuai UUD 1945 terdiri atas 9 bidang, yaitu bidang pemenuhan kebutuhan dasar; pendidikan; jaminan sosial; fakir miskin dan anak terlantar; kebudayaan; perekonomian nasional; cabang produksi yang dikuasai negara; bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai negara; dan hubungan keuangan pusat

dan daerah. Pemeriksaan TA 2025 diprioritaskan untuk (1) Pemeriksaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (2) Pemeriksaan *National Logistic Ecosystem*; (3) Pemeriksaan Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Pasien pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut; (4) Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024; (5) Pemeriksaan Pemanfaatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); (6) Pemeriksaan atas perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi APBD; (7) Pemeriksaan Program Transisi Energi; dan (8) pemeriksaan SDGs 7.B - Infrastruktur dan Teknologi untuk Penyediaan Layanan Energi Modern dan Berkelanjutan. Pelaksanaan pemeriksaan menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA) yang dilakukan dengan mengidentifikasi area audit/akun yang memiliki risiko salah saji yang material baik yang disebabkan oleh risiko bawaan maupun risiko pengendalian dan menjadikannya fokus pemeriksaan, serta memperhatikan risiko *fraud* untuk menjalankan peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Proyeksi kebijakan strategis BPK pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 untuk mendukung kebijakan 5 agenda pembangunan, yaitu: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4), Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

MAHKAMAH AGUNG
(BA 005)

Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 Mahkamah Agung berwenang untuk: (1) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; (3) menyatakan tidak sah peraturan perundangan di bawah undang-undang atas alasan; bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan (4) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Selain itu berdasarkan Pasal 22 UU No. 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dalam hal pengawasan, sesuai Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya; serta berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal terkait teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya. Pasal 32 juga mengatur bahwa sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, maka Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

Dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 diatur bahwa untuk membantu penyelenggaran tugas-tugas non-yudisial untuk pelaksanaan fungsi satu atap, Sekretariat Mahkamah Agung melaksanakan fungsi sebagai berikut: (1) koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung; (2) pembinaan dan dukungan teknis, organisasi, administrasi dan keuangan di lingkungan MA dan semua badan peradilan; (3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di semua lingkungan badan peradilan; (4) pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di semua lingkungan badan peradilan; (5) pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di semua lingkungan badan peradilan; dan (6) pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan badan peradilan.

Sedangkan tugas Kepaniteraan diatur dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; (2) koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; (3) pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; (4) pelaksanaan minutasi perkara; (5) pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; dan (6)pelaksanaan administrasi kepaniteraan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	9.406,4	*audited*
2	2021	10.509,3	*audited*
3	2022	11.278,9	*audited*
4	2023	11.594,2	*audited*
5	2024	11.320,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada sebesar Rp9.406,5 miliar telah dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas nasional antara lain (1) pos bantuan hukum; (2) pembebasan biaya perkara; (3) sidang di luar gedung; dan (4) diklat SPPA terpadu. Sedangkan anggaran untuk mendukung prioritas lainnya antara lain: (1)belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) pembangunan 25 gedung kantor pengadilan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa sosialisasi layanan pos bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu bebasis teknologi informasi dan peningkatan kompetensi hakim. Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain terdapat masyarakat pencari keadilan belum mengetahui tentang adanya pos bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara, luasnya yurisdiksi satuan kerja pengadilan (wilayah hukum) sehingga masih banyak daerah yang sulit dijangkau dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan sidang terpadu.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada sebesar Rp10.509,3 milar telah dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas nasional antara lain: (1) pos bantuan hukum; (2) pembebasan biaya perkara, (3) sidang di luar gedung pengadilan; dan (4) sidang terpadu. Sedangkan untuk mendukung prioritas lainnya antara lain; (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) lanjutan pembangunan 25 gedung kantor pengadilan dan 12 pembangunan gedung baru. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-*court*), sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk untuk pemberian layanan berperkara tanpa dipunggut biaya (Prodeo), dan peningkatan kompetensi hakim. Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain tingginya volume perkara keberatan pajak pada Peradilan Kamar Tata Usaha Negara, kurangnya jumlah komposisi Hakim Agung pada peradilan Kamar Tata Usaha Negara dan pandemic covid mengakibatkan sosialisasi layanan pos bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan belum merata dan optimal.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada sebesar Rp11.278,9 miliar telah dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas nasional sebesar 0,8 persen antara lain; (1) pos bantuan hukum; (2) sidang di luar gedung pengadilan; (3) pembebasan biaya perkara; (4) bimtek penanganan perkara berbasis keadilan restoratif; dan (5) sidang terpadu. Sedangkan sebesar 99,2 persen digunakan untuk mendukung prioritas lainnya antara lain: (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) lanjutan pembangunan 12 gedung kantor pengadilan dan 26 pembangunan gedung baru. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang

dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-court), sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk pemberian layanan berperkara tanpa dipunggut biaya (Prodeo) dan peningkatan kompetensi hakim . Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain belum tersedianya pendaftaran kepailitan secara elektronik dan pembebasan biaya perkara (Prodeo) rendah karena para pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan TUN dari kalangan ekonomi menengah keatas.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada sebesar Rp11.594,2 miliar telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan prioritas nasional sebesar 0,8 persen antara lain: (1) untuk kegiatan pos bantuan hukum; (2) sidang di luar gedung pengadilan; (3) pembebasan biaya perkara; dan (4) sidang terpadu. Sedangkan sebesar 99,2 persen digunakan untuk mendukung prioritas lainnya antara lain: (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; serta (4) lanjutan pembangunan 26 gedung kantor pengadilan tk pertama dan pembangunan 22 gedung pengadilan tk pertama dan 8 pembangunan gedung pengadilan tk banding baru. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-court), sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk pemberian layanan berperkara tanpa dipunggut biaya (Prodeo) dan peningkatan kompetensi hakim. Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain pembebasan biaya perkara (Prodeo) rendah karena para pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan TUN dari kalangan ekonomi menengah keatas dan pelaksanaan sidang keliling terkendala karena secara geografis dislokasi satuan maupun tempat kejadian perkara (locus delicti) tidak selalu berada dalam jangkauan yang dekat dengan pengadilan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada sebesar Rp11.320,7 miliar , dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional sebesar 0,9 persen antara lain digunakan untuk: (1) kegiatan pos bantuan hukum; (2) sidang di luar gedung pengadilan; (3) pembebasan biaya perkara; dan (4) sidang terpadu. Sedangkan sebesar-99,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain: (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) lanjutan pembangunan 22 gedung pengadilan tk pertama dan delapan gedung pengadilan tk banding serta pembangunan lima gedung pengadilan tk banding baru. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-court) upaya hukum Kasasi dan PK dan peningkatan fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain pembebasan biaya perkara (Prodeo) rendah karena para pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan TUN dari kalangan ekonomi menengah keatas dan pelaksanaan sidang keliling terkendala karena secara geografis dislokasi satuan maupun tempat kejadian perkara (locus delicti) tidak selalu berada dalam jangkauan yang dekat dengan pengadilan.

Untuk RAPBN tahun 2025 Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp12.152,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp93,2 miliar atau 0,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain: (1) pos bantuan hukum; (2) sidang di luar gedung pengadilan; (3) pembebasan biaya perkara; dan (4) sidang terpadu. Adapun sebesar Rp12.059,4 miliar atau 99,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain: (1) belanja pegawai: (2) operasional kantor: (3) pelaksanaan tugas fungsi peradilan; dan (4) lanjutan pembangunan lima gedung pengadilan tk banding baru dan pembangunan lima gedung pengadilan sesuai ijin moratorium yang telah diberikan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pengembangan sistem penanganan perkara dan penguatan kelembagaan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 untuk mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh lima agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain dengan memenuhi target Indeks Pembangunan Hukum antara lain berupa peningkatan akses dan kualitas layanan bantuan hukum diantaranya pos bantuan hukum, sidang keliling dan prodeo. Selain itu juga impelementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Infomasi, yaitu *e-Court* dan e-Litigasi.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 006)

Demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, di mana Jaksa sebagai Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan "satu dan tidak terpisahkan" adalah suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (*een en ondeelbarheids*).

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di samping kewenangan di bidang pidana, berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Selain itu, Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adanya perkembangan kebutuhan hukum termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20IPUU/VIII l2OlO tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan peredaran barang cetakan, harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan.

Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat penguatan terhadap tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 30A, dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
2. Pasal 30B, dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
    a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
    b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
    c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
    d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
    e. melaksanakan pengawasan multimedia.
3. Pasal 30C, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan:
    a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
    b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
    c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
    d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
    e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
    f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
    g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
    h. mengajukan peninjauan kembali; dan

   i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.
4. Pasal 33, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:
   a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
   b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
   c. lembaga atau organisasi internasional.
5. Pasal 34, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.
6. Pasal 34A, untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
7. Pasal 34B, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 34C, Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan *prosecutorial discretionary* atau *opportuniteit beginselen* yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi, 438 Kepala Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri.

Bahwa disamping melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh undang-undang, Kejaksaan juga melaksanakan tugas-tugas direktif dari presiden dan pelaksanaan rencana aksi nasional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan dan pengamanan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Tugas Direktif Kejaksaan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Tugas Direktif Kejaksaan RI;
2. Penanggulangan dan Pencegahan Pandemi Covid-19;
3. Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Satu Data Indonesia;
5. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;

6. Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus Ham Berat);
7. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah Satuan Tugas 53;
8. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara;
9. Satuan Tugas Siber *Crime*;
10. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli);
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ke-XX dan Pekan Paralimpik Nasional ke-XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
12. Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON);
13. Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan RI Satuan Tugas Pengamanan Investasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi Kejaksaan Republik Indonesia antara lain:

1. Pedoman Rencana Aksi Nasional Kejaksaan RI;
2. RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN);
3. RAN Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Rencana Aksi Kegiatan Sinergitas antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme Triwulan III Tahun 2021;
5. *The 14th United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Kyoto Jepang 2021;
6. Rencana Aksi *Open Government* Indonesia 2020-2022;
7. Rencana Aksi HAM K/L;
8. Rencana Aksi Penyandang Disabilitas;
9. RAN Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
10. Rencana Aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Aksi Pencegahan Korupsi Stranas (PN7).

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kejaksaan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kejaksaan RI TA 2020-2024

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	6.880,1	*audited*
2	2021	8.470,4	*audited*
3	2022	10.798,2	*audited*
4	2023	15.952,3	*audited*
5	2024	16.894,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Dari tahun 2020 s.d. 2024 anggaran Kejaksaan RI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,2 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 47,7-persen yang disebabkan oleh kenaikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana, kebutuhan belanja barang operasional baik di pusat maupun di daerah serta anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional.

Kejaksaan RI memperoleh Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.735,8 miliar. Di bulan Februari 2024 Kejaksaan mendapatkan hibah dari Prov. Banten untuk Kejaksaan Tinggi

Banten sebesar Rp2,9 miliar dan di bulan Maret 2024 Hibah dari Prov. DKI Jakarta ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebesar Rp200,0 miliar. Selain itu, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp630,5 miliar yang disebabkan perubahan nilai kurs rupiah. Di samping itu juga terdapat penambahan hibah dari beberapa pemerintah daerah lainnya dengan total Rp61,5 miliar. Maka secara keseluruhan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 sebesar Rp18.630,8 miliar.

Pagu per program tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp17.717,8 miliar;
2. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp913,0 miliar.

Prioritas Nasional Kejaksaan RI TA 2024 memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain:

1. Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi dan pencegahan tindak pidana narkoba, dengan diberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui radio dan *podcast* serta penyuluhan hukum kepada siswa di sekolah-sekolah.
2. Pelayanan Kejaksaan RI terhadap masyarakat menjadi lebih baik dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, perkara siber, tindak pidana umum, dan tata usaha negara, pidana militer dengan adanya diklat, bimbingan teknis dan sosialisasi serta sarana dan prasarana bagi para Jaksa.
3. Penanganan perkara yang dilakukan dengan *restorative justice* yang diselesaikan dengan perdamaian terdakwa dan korban.

Sesuai dengan Surat Bersama Kemenkeu dan Bappenas Nomor: S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, Pagu Anggaran Kejaksaan RI TA 2025 direncanakan sebesar Rp23.276,1 miliar. Pagu Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan Dan Pelayan Hukum sebesar Rp1.041,9 miliar;
2. Program Dukungan Manajemen Rp22.234,2 miliar.

Rincian di dalam Pagu Anggaran TA 2025 untuk kegiatan Prioritas Nasional TA 2025 terdapat 10 kegiatan dan target sebesar Rp559,3 miliar sebagai berikut :

1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp29,5 miliar dengan kegiatan:
   - Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
   - Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (Dominus Litis).
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp529,8 miliar dengan kegiatan:
   - Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan SDM Kejaksaan;
   - Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (Dominus Litis);
   - Pembuatan kebijakan pelaksanaan statistik kriminal Indonesia;
   - Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara;
   - Pengadaan pembangunan infrasruktur pendukung tugas dan fungsi kesehatan yustisial;
   - Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan perkara Kejaksaan RI;
   - Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan da Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/Pendidikan Kekhususan Jaksa;
   - Peningkatan Kompetensi Jaksa.

Berdasarkan Proses Penyusunan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2026-2029, telah terbentuk Visi serta Misi Kejaksaan RI, yaitu : Visi Kejaksaan RI ”Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Misi Kejaksaan RI:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia;
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh;
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi Informasi;
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik; dan
5. Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (role model) penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Visi dan Misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Tujuan Kejaksaan RI, dimana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kejaksaan RI, yakni:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis;
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum;
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara;
4. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum;
5. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) pada Kejaksaan RI dan;
7. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan Sasaran Program (Outcome), Indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana dari masing-masing program tersebut dengan target kinerjanya antara lain:

1. Meningkatnya keterpaduan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi Informasi; dan
4. Meningkatnya efektivitas penyuluhan dan penerangan hukum.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
(BA 007)

Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
2. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
4. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
5. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;
6. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan; dan
8. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemensetneg
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	2.040,6	*audited*
2	2021	2.243,2	*audited*
3	2022	3.419,3	*audited*
4	2023	4.490,4	*audited*
5	2024	2.591,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp1,3 miliar atau 0,1 persen dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 6 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp1.171,6 miliar atau 57,9 persen untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Kendala/tantangan yang dihadapi utamanya yaitu dampak Pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) memperkuat tugas dan fungsi Satgas Covid-19 Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal pemberian edukasi, pencegahan, dan pengendalian untuk mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan (2) penerapan sistem kerja yang produktif dan fleksibel dengan memperhatikan prinsip berorientasi pada hasil, berinovasi dalam pencapaian hasil, serta optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp2,3 miliar atau 0,1 persen dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 11 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp739,7 miliar atau 38,1 persen untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Untuk tahun 2021, kendala/tantangan yang dihadapi masih sama dengan tahun 2020, utamanya yaitu pengendalian dampak Pandemi Covid-19. Kebijakan yang dilaksanakan masih melanjutkan kebijakan tahun 2020 dengan beberapa penambahan, antara lain: (1) penajaman belanja operasional yang harus mendukung inovasi sejalan dengan perubahan cara kerja, prioritas dukungan belanja modal untuk optimalisasi TIK, dalam rangka percepatan transformasi digital; dan (2) efisiensi belanja barang non operasional, melalui pengendalian perjalanan dinas, rapat-rapat, honor, dan rapat dalam kantor, serta kebijakan inovatif seperti penerapan pola kerja pegawai secara fleksibel.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp3,2 miliar atau 0,2 persen dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 12 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp664,4 miliar atau 35,0 persen untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Untuk tahun 2022 terdapat kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung kebijakan itu antara lain: (1) meningkatkan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

(RSPP); (2) integrasi data dan sistem informasi perkantoran; (3) penguatan reformasi birokrasi; dan (4) melanjutkan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp4,3 miliar atau 0,2 persen dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 13 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp1.283,5 miliar atau 49,2 persen untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Untuk tahun 2023, Kementerian Sekretariat Negara melanjutkan penerapan pola kerja pegawai secara fleksibel, seimbang, kolaboratif, dan berorientasi pada kualitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain itu, Kementererian Sekretariat Negara juga melakukan penyederhanaan unit organisasi, program dan kegiatan pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) dimana hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait RSPP. Penyederhanaan yang dimaksud meliputi penyederhanaan unit organisasi/unit eselon 1 dari semula 7 (tujuh) menjadi 4 (empat) unit organisasi/unit eselon 1 (termasuk perubahan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Bagian Anggaran tersendiri) dan penyederhanaan kegiatan dari semula 49 kegiatan, menjadi 28 kegiatan. Dengan penerapan hal-hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 7 dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp6,0 miliar atau 0,2 persen direncanakan untuk mendukung kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 13 kesepakatan kerja sama. Selain itu, terdapat anggaran sebesar Rp1.258,7 miliar atau 47,4 persen yang direncanakan untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara, antara lain dukungan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden serta penyediaan sarana dan prasarana istana dan kantor Presiden serta gedung perkantoran Kementerian Sekretariat Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kendala/tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, yaitu meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana istana dan kantor Presiden serta gedung perkantoran Kementerian Sekretariat Negara di IKN. Beberapa terobosan kebijakan yang dapat dilaksanakan, antara lain: (1) melakukan *switching* alokasi anggaran yang tersedia; dan (2) berkoordinasi secara intensif dengan K/L teknis terkait.

Untuk RAPBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp2.472,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp6,1 miliar atau 0,2 persen direncanakan untuk mendukung kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan *output* prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 12 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp807,8 miliar atau 32,7 persen untuk mendukung kegiatan Prioritas lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan Prioritas lainnya yang dimaksud antara lain dukungan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden serta lanjutan penyediaan sarana dan prasarana istana dan kantor Presiden serta gedung perkantoran Kementerian Sekretariat Negara di IKN. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: (1) melakukan penajaman dan pengendalian belanja barang; dan (2) berkoordinasi secara intensif dengan K/L teknis terkait.

Kebijakan strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 untuk mendukung agenda pembangunan, yaitu meningkatkan pelayanan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap mengedepankan kualitas belanja yang

lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(BA 010)

Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Dalam Negeri juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemendagri
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	2.746,6	*audited*
2	2021	2.909,0	*audited*
3	2022	3.200,8	*audited*
4	2023	4.265,2	*audited*
5	2024	4.853,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 5,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan

deteksi dini untuk 200 Orang;
2. Daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di 10 Daerah;
3. Perda dan Ranperda yang direviu (terutama terkait: investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR) di 34 Provinsi;
4. Program peningkatan kualitas dan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, melalui pemenuhan akta kelahiran (200.000 Akta), akta kematian (100.000 Akta), akta perkawinan (35.000 Akta) dan akta perceraian (5.000 Akta);
5. Rehabilitasi Sarpras Kantor Desa (33 Provinsi) untuk 200 Desa.

Selain itu, sebesar 48,2 persen dari anggaran tahun 2020 digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.286,3 miliar atau 46,3 persen) melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan demokrasinya di 34 Provinsi;
2. Penyelarasan Perencanaan pusat dan daerah di 34 Provinsi;
3. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan digital (*smart city*) di daerah di 25 Kab/Kota;
4. Angkatan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis untuk 21 Angkatan;
5. Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di 34 Provinsi.

Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
2. Penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi;
3. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, serta penataan wilayah dan pembangunan daerah;
5. Pemanfaatan data Kependudukan Nasional untuk pelayanan publik;
6. Transformasi ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) kegiatan yang mengharuskan tatap muka sulit dilaksanakan karena kebijakan protokol kesehatan; (2) kurang maksimalnya kualitas capaian dikarenakan sulitnya koordinasi di daerah (target) terutama daerah yang sulit akses internet; dan (3) adanya kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan administrasi dan pencetakan dokumen kependudukan secara cepat, efektif dan efisien. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) melakukan percepatan peningkatan koordinasi melalui media rapat daring; (2) melaksanakan *monitoring* dan evaluasi melalui rapat pengendalian bulanan oleh pejabat Eselon I lingkup Kemendagri; dan (3) kegiatan penerbitan dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS 800 gr yang dapat dicetak secara mandiri, kapan saja, dan dimana saja yang sebelumnya pencetakan dilakukan di kantor Dinas Dukcapil, sehingga menghemat banyak anggaran negara.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Fasilitasi penguatan Demokrasi di daerah;
2. Pembinaan dan penilaian inovasi daerah secara terpadu dan lintas K/L (Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN-RB, KemenRistek-Dikti, LAN dan Bappenas) di 34 provinsi;
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan daerah otonom hasil pemekaran (2005-2014)

berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan;
4. Fasilitasi dan integrasi indikator kinerja SPM urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang sosial, bidang trantibumlinmas, bidang pekerjaan umum, bidang permukiman, dan bidang pendidikan, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (jangka menengah dan tahunan) di 412 Daerah;
5. Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional.

Selain itu, sebesar 46,8 persen dari anggaran tahun 2021 digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.251,2 miliar atau 42,6 persen) melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemeriksaan, reviu, *monitoring*, evaluasi dan bentuk pengawasan lainnya bagi 34 provinsi;
2. Penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana (S2 dan S3), dan Program Profesi Kepamongprajaan IPDN bagi 1.320 mahasiswa;
3. Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah di 34 Daerah;
4. Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Daerah (INEY) di 360 Daerah;
5. Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda untuk 7.653 Orang.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri dan penguatan Demokrasi di daerah;
2. Penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
3. Penguatan sinergi pembangunan Pusat dan Daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK;
6. Dukungan percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak *Covid-19* di daerah.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) struktur anggaran beberapa kegiatan PN masih menggunakan metode tatap muka yang sulit terlaksana dimasa pandemi; dan (2) waktu yang digunakan masyarakat dalam memperoleh identitas kependudukan yang sah masih relatif lama. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan teknologi dan bekerja dari rumah; (2) mengalihkan anggaran menjadi kegiatan daring; (3) melaksanakan pengendalian secara berkala baik di internal Kemendagri maupun terhadap pelaksanaan PN di daerah; dan (4) melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan melalui *Dukcapil's Signature Electronic* (Tanda Tangan Elektronik Dukcapil) atau *D-Sign* yang diharapkan dapat memberikan identitas kependudukan dengan cepat, akurat, dan gratis.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Bantuan Keuangan ke Partai Politik;
2. Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) dengan kinerja baik;
3. Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T);
4. Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran;

5. Fasilitasi percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan).

Selain itu, sebesar 45,8 persen dari anggaran tahun 2022 digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.466,7 miliar atau 43,4 persen) melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Pengembangan sumber daya manusia kompetensi pemerintahan dalam negeri lingkup pusat dan regional;
2. Peningkatan kapasitas Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
4. Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah;
5. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri, peningkatan kualitas Demokrasi di Daerah, serta dukungan persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Penguatan Korbinwas penyelenggaraan Pemda dan desa, antara lain melalui peningkatan peran Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah Otsus Papua dan Papua Barat, serta penyaluran dana desa;
3. Sinergi perencanaan dan penganggaran melalui penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, antara lain melalui pelaksanaan diklat fungsional dan struktural bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemda;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
6. Dukungan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing daerah.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) belum tersedianya SDM yang cukup di bidang Teknologi Informasi di Daerah; (2) Pemda lambat dalam merespon koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat permasalahan seperti pemenuhan sumber daya manusia dan instrastruktur pendukung penyelenggaran urusan pemerintahan daerah; dan (3) adanya kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan dan pengurusan dokumen kependudukan secara cepat. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) melakukan perbaikan target pada dokumen perencanaan tahun berjalan menyesuaikan dengan anggaran yang ada; (2) melaksanakan TOT implementasi SIPD; (3) fasilitasi penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Talenta dalam penyelenggaraan desentralisasi asimetris di Papua; (5) melaksanakan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua; dan (6) meluncurkan Identitas Kependudukan Digital yang diatur dalam Permendagri No 72 Tahun 2022 (ayat 2) tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-El, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital sehingga masyarakat hanya perlu menunjukan *quick response* (QR) *code* yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi dan pencetakan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,0 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Bantuan Keuangan Partai Politik;
2. Pemantapan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua;
3. Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) dengan kinerja baik;
4. Fasilitasi Daerah dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran;
5. Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga.

Selain itu, sebesar 59,4 persen dari anggaran tahun 2023 digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.433,9 miliar atau 32,7 persen) melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi penataan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu;
2. Pengembangan sumber daya manusia kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan;
3. Layanan Pendidikan Kedinasan IPDN;
4. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Dalam Negeri, dengan target Nilai 91,01;
5. Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung persiapan pelaksananaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Penguatan stabilitas politik dalam negeri, kualitas demokrasi di daerah, ketahanan sosial, ekonomi dan budaya, dan dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pemantapan penyelenggaraan Otsus Papua dan Papua Barat serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa (PKK dan Posyandu);
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah melalui penguatan kapasitas pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan optimalisasi pendapatan, realisasi belanja dan simpanan daerah, serta efektivitas pengelolaan keuangan desa;
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan digitalisasi KTP, dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
5. Dukungan percepatan pemulihan ekonomi daerah dampak bencana dan pandemi Covid-19, serta meningkatkan kerjasama, daya saing daerah, dan penanganan kemiskinan ekstrem di daerah;
6. Pengembangan kompetensi aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dan kualitas penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan melalui peningkatan kualitas Diklat menuju *Corporate University*, internalisasi dan sertifikasi *Core Values* ASN BERAKHLAK serta percepatan aktualisasi konsep *Smart Campus* IPDN;
7. Pengembangan Strategi Kebijakan dan Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) minimnya anggaran di daerah berkaitan dengan pemenuhan SPM; (2) adanya perubahan metode pengukuran dalam menghitung nilai

EPPD karena kriteria penilaian berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 sulit untuk memperoleh kriteria Tinggi; (3) pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Dekonsentrasi GWPP kurang maksimal; dan (4) adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi dan pengaduan pelayanan kependudukan. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan strategis dalam percepatan penerapan SPM di daerah; (2) penyusunan metode pengukuran baru dan dilaksanakannya peningkatan kapasitas daerah khususnya dalam kinerja 6 urusan wajib pelayanan dasar; (3) melaksanakan pengendalian kinerja pelaksanaaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; (4) melaksanakan Layanan *Call Center* Hallo Dukcapil 1500537 yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan masalah terkait administrasi kependudukan; dan (5) membantu masyarakat dalam melakukan pengaduan terkait permasalahan penggunaan data/dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui media sosial, nomor WA, nomor SMS, dan *email*.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Bantuan Keuangan ke Partai Politik, dengan target 9 Lembaga/Parpol;
2. Pelaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dengan kinerja baik, dengan target 22 Rekomendasi Kebijakan;
3. Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa, dengan target 105 Desa;
4. Pengembangan Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda), dengan target 1 Sistem Informasi;
5. Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting, dengan target 514 Daerah.

Selain itu, sebesar 60,5 persen dari anggaran tahun 2024 akan digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.583,3 miliar atau 31,4 persen), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, dengan target nilai 85,01;
2. Penyusunan rekomendasi Perkiraan Strategi Nasional (KIRSTRANAS), dengan target 1 Rekomendasi;
3. Netralitas ASN di daerah dalam rangka pilkada serentak, dengan target 38 Provinsi;
4. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan Praja, dengan target 4.295 Praja;
5. Fasilitasi Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan target 34 Provinsi.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain

1. Peningkatan stabilitas politik, hukum, ketertiban dan pengawasan pemerintahan daerah;
2. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha;
4. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, penguatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pembangunan daerah, dan pemerintahan desa;
5. Fasilitasi percepatan penurunan stunting, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
6. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Penguatan transformasi digital dan layanan administrasi kependudukan;

7. Dukungan fasilitasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
8. Fasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur dasar di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua;
9. Peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, Reformasi Birokrasi, Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pemerintahan Dalam Negeri dan sarana prasarana Kementerian Dalam Negeri.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sebagai instrumen untuk mendukung proses evaluasi belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); (2) belum semua daerah memanfaatkan aplikasi SIPD; (3) masih ada daerah belum menggunakan sistem *SiCantik Cloud* atau sistem aplikasi mandiri dalam melaksanakan perizinan dan nonperizinan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) melaksanakan pengendalian internal pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; (2) penyusunan dan integrasi proses bisnis SILPPD dalam SIPD-RI; (3) asistensi penerapan SIPD di daerah; (4) dukungan Sistem Informasi E-Monev Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan (5) koordinasi dan supervisi PTSP Berbasis Elektronik.

Untuk RAPBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp4.784,2 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 9,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.474,3 miliar atau 30,8 persen), melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. AP 1: Transformasi Sosial, sebanyak 15 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Implementasi 6 SPM, dengan target 1.500 Lembaga;
   b. Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah, dengan target 546 Daerah;
   c. Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah, dengan target 546 Daerah;
   d. Pelayanan koneksitas *warehouse* berbasis NIK Nasional, dengan target 1.300 Lembaga;
   e. Akta Kelahiran yang diterbitkan, dengan target 550.000 Akta.
2. AP 2: Transformasi Ekonomi, sebanyak 8 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan, dengan target 10 Daerah;
   b. Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa, dengan target 125 Desa;
   c. Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional, dengan target 3.060 Desa;
   d. Daerah yang difasilitasi dalam penguatan inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, dengan target 546 Daerah;
   e. Daerah metropolitan yang difasilitasi dalam penerapan *pilot project* Inovasi Tematik, dengan target 2 Daerah.
3. AP 3: Transformasi Tata Kelola, sebanyak 42 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Bantuan Keuangan ke Partai Politik, dengan target 8 Lembaga;
   b. Daerah yang memiliki angka indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berkategori sangat baik, dengan target 17 Rekomendasi Kebijakan;

c. Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah, dengan target 1 Sistem Informasi;
d. Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kinerja daerah bersifat kekhususan dan keistimewaan, dengan target 10 Daerah;
e. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikuti Orientasi, dengan target 1.092 Orang.

4. AP 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, sebanyak 21 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Daerah dengan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD meningkat, dengan target 300 Daerah;
   b. Daerah dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD, dengan target 300 Daerah;
   c. Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur, dengan target 38 Daerah;
   d. Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara, dengan target 2 Kesepakatan;
   e. Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan target 38 Daerah.
5. AP 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, sebanyak 15 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana dan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah, dengan target 546 Daerah;
   b. Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana, dengan target 38 Daerah;
   c. Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah, dengan target 546 Daerah;
   d. Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO, dengan target 38 Daerah;
   e. Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), dengan target 38 Daerah.

Selain melaksanakan Prioritas Nasional, Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan Prioritas K/L yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Blangko KTP-el untuk daerah, dengan target 22 juta keping;
2. Pengelolaan implementasi SIPD, dengan target 2 Sistem Informasi;
3. Pengelolaan bersama pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kemendagri, dengan target 38 Pemerintah Daerah;
4. Layanan Pendidikan Kedinasan, dengan target 3.896 orang;
5. Daerah yang difasilitasi dalam layanan jaringan komunikasi data secara *online*, dengan target 552 Daerah.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2025 sampai dengan 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Pemantapan demokrasi dan stabilitas politik dalam negeri, hukum, trantibunlinmas, dan pengawasan pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Otonomi Daerah, dan Inspektorat Jenderal, melalui strategi:
   a. Menciptakan stabilitas sosial politik dan keamanan di Papua;

b. Dukungan fasilitasi untuk sukses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak;
c. Pemantapan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan implementasi demokrasi dan pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila;
d. Peningkatan kualitas Demokrasi Indonesia menjadi Demokrasi substansial;
e. Penguatan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah;

2. Penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, dilaksanakan oleh Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melalui strategi:
   a. Pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah;
   b. Penguatan penyelenggaraan desentralisasi asimetris yang tidak hanya berfokus pada kemajuan pembangunan Daerah Otsus dan istimewa, tetapi strategi desentralisasi yang bervariasi untuk daerah lain. Termasuk terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Pemekaran.
3. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa, dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, melalui strategi:
   a. Percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua;
   b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengendalian inflasi;
   c. Penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha;
   d. Penanganan *stunting* dan kemiskinan;
   e. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di IKN;
   f. Penguatan pembinaan pengelolaan keuangan di daerah;
   g. Peningkatan pendapatan asli daerah dan kualitas belanja APBD, serta pemerataan pembangunan di daerah;
   h. Penguatan penyelenggaraan dan pencapaian tugas dan wewenang GWPP di daerah;
   i. Pemantapan implementasi SPM di semua daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   j. Tercapainya tata kelola kelembagaan dan pemerintahan desa yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
   k. Penguatan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis;
   l. Pencapaian tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel;
   m. Pemerataan pendapatan dan penyelesaian pengentasan kemiskinan;
   n. Peningkatan kualitas inovasi daerah.
4. Penguatan implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui strategi:
   a. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah;
   b. Penguatan pemanfaatan digitalisasi dokumen kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik;
   c. Peningkatan pelayanan publik melalui pemantapan pemanfaatan digitalisasi.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri, Reformasi Birokrasi, dan pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri, dilaksanakan oleh

Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, melalui strategi:

a. Pemantapan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan dalam negeri;
b. Pengembangan SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
c. Pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(BA 011)

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemenlu menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemenlu juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenlu antara lain seperti Perwakilan RI.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kemenlu sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenlu

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	7.143,1	*audited*
2	2021	7.438,8	*audited*
3	2022	7.638,2	*audited*
4	2023	8.681,7	*audited*
5	2024	8.441,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI-BHI di luar negeri; (2) *Indonesia-Middle East and Islamic Countries Summit on Halal Industries 2020*; (3) promosi perekonomian Maluku Utara melalui partisipasi pada Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (*Circumnavigation*); (4) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; (5) optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB; dan (6) perundingan Batas Laut Indonesia dengan Prioritas Palau, Vietnam, dan Malaysia, pelaksanaan konsultasi dalam rangka persiapan proses *Realignment Flight Information Region* (FIR) dengan Singapura dan Malaysia, serta verifikasi *updating* Batas Maritim RI dengan Negara Tetangga dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP), berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* dan akademisi, guna memperbarui dan menyempurnakan peta batas negara agar lebih akurat. Dari sisi kinerja, anggaran ProPN PWNI tidak hanya bersifat preventif tetapi juga antisipatif, sehingga realisasi anggaran dipengaruhi oleh kasus-kasus yang terjadi terhadap WNI di luar negeri. Kendala yang dihadapi adalah penyebaran Covid-19 dengan sangat cepat di seluruh dunia sehingga diperlukan respon terhadap krisis kesehatan dan sosial yang timbul. Adapun terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) *refocussing* prioritas diplomasi untuk memperkuat upaya pelindungan WNI di luar negeri, khususnya yang terdampak pandemi; (2) penjajakan kerja sama untuk aksesibilitas vaksin secara luas; dan (3) menjalin kerja sama untuk membangun ketahanan infrastruktur dan tata kelola kesehatan global di masa krisis.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) kualitas pelayanan dan pelindungan WNI di Luar Negeri Pusat; (2) pelayanan dan pelindungan WNI di Luar egeri Perwakilan RI; (3) optimalisasi keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB; (4) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; dan (5) perundingan Batas Laut Indonesia Prioritas Palau, Filipina, dan Malaysia, pelaksanaan konsultasi dalam rangka Persiapan Proses FIR dengan Singapura dan Malaysia, serta verifikasi *updating* Batas Maritim RI dalam rangka Kebijakan Satu Peta. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) pendampingan kasus WNI bermasalah serta sosialisasi publik untuk peningkatan kesadaran migrasi aman dan peningkatan kapasitas pelayanan kekonsuleran; (2) penanganan kasus WNI terdampak pandemi Covid-19 di berbagai negara; (3) kontribusi aktif dalam sesi reguler dan sesi khusus Sidang Dewan HAM; dan (4) peningkatan kontribusi Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pandemi Covid-19 yang masih berlanjut dan berdampak pada pembatasan mobilitas global menghambat interaksi langsung, koordinasi dan penyampaian informasi secara efektif. Adapun terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) penguatan diplomasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan global (khususnya *global south*); (2) negosiasi pembentukan *Travel Corridor Arrangement* (TCA) dengan beberapa negara untuk pemulihan perjalanan lintas batas; dan (3) upaya diplomasi dan pendekatan dengan negara mitra untuk penguatan sertifikasi vaksin dan inter-operabilitas *platform*/aplikasi pemantauan perjalanan lintas batas di masa pandemi.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) *Indonesia – Pacific Forum for Development*; (2) pengarusutamaan SDGs dalam Diplomasi Komoditas untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Indonesia; (3) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; (4) optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB; (5) Presidensi Indonesia pada G20; (6) perundingan Batas Laut Indonesia Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste, pelaksanaan konsultasi dalam rangka persiapan Proses *Realignment FIR* dengan Singapura dan Malaysia, serta verifikasi dan *updating* Batas Maritim RI dalam rangka KSP; dan (7) pelayanan dan pelindungan WNI di Luar Negeri Pusat dan Perwakilan RI. Untuk tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) perundingan terkait hukum dan perjanjian internasional di bidang perdagangan (FTA/CEPA/PTA) dan investasi; (2) Penyelenggaraan diplomasi ekonomi dan kesehatan; (3) peningkatan perdagangan dan ekspor produk Indonesia, penguatan *inbound* dan *outbound investment*, serta promosi sektor pariwisata; dan (4) penanganan Covid-19 bagi WNI di luar negeri. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) dampak dari serangan militer Rusia di Ukraina yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan menambah eskalasi persaingan antar negara adidaya; dan (2) ancaman resesi ekonomi global yang juga berdampak bagi Indonesia pasca relaksasi kebijakan pembatasan kegiatan publik. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) menavigasi kerja sama global melalui Presidensi Indonesia pada G20 melalui penguatan aspek kerja sama ekonomi dan mendorong disepakatinya berbagai proyek ekonomi strategis; (2) menyelenggarakan rangkaian pertemuan G20 di berbagai kota di Indonesia sehingga mendorong pergerakan ekonomi sektor pariwisata; dan (3) mendorong komitmen negara mitra yang menghasilkan *Pandemic Fund*, Kesepakatan *Bali Compact* dan *Bali Energy Transition*, *Digital Innovation Network*, serta operasionalisasi *resilience and sustaibility trust* untuk membantu ruang fiskal

negara berkembang pasca pandemi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) penyelesaian Perundingan Batas Maritim Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste, serta verifikasi dan *updating* Batas Maritim dalam rangka KSP; (2) pelayanan dan pelindungan WNI di Luar Negeri Pusat dan Perwakilan RI; (3) Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 dan MIKTA 2023; (4) optimalisasi kKntribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; dan 5) pengarusutamaan SDG's dalam kerangka Diplomasi Komoditas Berkelanjutan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) memastikan kesatuan dan sentralitas ASEAN sebagai jangkar perdamaian dan kemakmuran kawasan, mewujudkan ASEAN yang tangguh menghadapi berbagai tantangan global, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) memainkan peran penting di berbagai forum internasional untuk menjadi solusi dan *bridge builder* dalam menghadapi berbagai tantangan global; (3) penguatan diplomasi kedaulatan melalui intensifikasi perundingan batas maritim dengan negara prioritas; (4) memperkuat diplomasi pelindungan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (5) memajukan kerja sama ekonomi melalui akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau.

Tantangan yang ditemukan antara lain: (1) adanya pergantian pejabat atau ketua im teknis di negara mitra yang mempengaruhi pertemuan dan pemahaman dalam negosiasi penetapan batas maritim; (2) kurangnya pemahaman WNI tentang prosedur migrasi ke luar negeri yang aman serta adanya keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM Kemenlu dalam menangani kasus-kasus WNI di luar negeri; (3) eskalasi krisis politik dan permasalahan pengungsi Rohingya di Myanmar yang menyita perhatian khusus media dan negara-negara ASEAN; (4) pengiriman kapasitas sipil ke MPP PBB yang belum terstruktur dan terkoordinir secara nasional sehingga kontribusi tidak tercatat secara resmi sebagai bagian dari kontribusi Indonesia; dan (5) koordinasi antar lembaga di dalam negeri yang mendukung penyelenggaraan diplomasi komoditas berkelanjutan belum optimal. Adapun terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) memperkuat *insititutional memory* terkait proses perundingan yang disampaikan secara berkala kepada K/L yang terlibat; (2) peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri untuk menguatkan kerangka kebijakan nasional dan strategi diplomasi yang sinergis; (3) kampanye dan sosialisasi kepada *stakeholder* yang terlibat sebagai langkah preventif diplomasi pelindungan; dan (4) memberikan tekanan terhadap pemerintah militer Myanmar untuk mematuhi *5 Points Consencus* melalui pembatasan partisipasi Myanmar hanya pada tingkat teknis dan non-politik, tidak melibatkan politik utama pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; (2) perundingan Batas Maritim, implementasi perjanjian pengelolaan ruang udara, serta pemutakhiran KSP; dan (3) pelindungan WNI di Luar Negeri serta pelayanan publik di Pusat dan Perwakilan RI. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) penguatan diplomasi ekonomi melalui pembentukan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi (GDDE); (2) menyelenggarakan forum berskala internasional antara lain *Indonesia-Africa Forum* (IAF) 2024 dan *Indonesia-Latin America and the Carribean* (INA-LAC) di Peru, dengan skala yang lebih luas serta *World Water Forum* (WWF) ke-10; (3) verifikasi dan u*pdating* Batas Maritim RI dengan negara

tetangga dalam rangka mendukung KSP; (4) peningkatan kualitas pelindungan WNI di luar negeri melalui penyelesaian kasus dan *family engagement*, fasilitasi pemulangan WNI, serta Bantuan Hukum dan Fasilitasi Layanan Kesehatan. Kendala yang ditemukan antara lain: (1) diplomasi ekonomi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan belum terkoordinasi secara optimal dan terstruktur dengan baik, sehingga prioritas dan strategi kerja sama ekonominya tidak sejalan; (2) dinamika politik dalam negeri Indonesia dan negara mitra yang mempengaruhi jalannya perundingan; dan 3) modus kejahatan lintas negara yang kompleks dan terus berkembang, khususnya perkembangan kasus *online scam* di wilayah Asia Tenggara yang menyita perhatian publik. Adapun terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) pelaksanaan Forum Koordinasi Perdana lintas kementerian yang dikoordinir Kemenlu untuk membahas *cross-cutting* isu yang berdimensi hubungan luar negeri; (2) kampanye dan sosialisasi kepada *stakeholder* yang terlibat sebagai langkah preventif diplomasi; dan (3) memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga untuk pelayanan dan pelindungan WNI termasuk peningkatan kapasitas SDM di Pusat dan Perwakilan RI untuk penangangan kasus-kasus menonjol.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp9.896,6 miliar. Sebesar 2,2 persen direncanakan untuk mendukung ProPN yaitu Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Pusat dan Perwakilan RI. Kebijakan strategis yang direncanakan antara lain: (1) penguatan fondasi sinergi diplomasi bagi pencapaian visi pembangunan nasional; (2) penguatan tata kelola pengiriman MPP PBB; (3) penguatan kepemimpinan Indonesia dalam organisasi internasional; (4) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional strategis; dan (5) penguatan tata kelola, transformasi digital, penanganan dan pengawasan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: (1) intensifikasi penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Batas Darat serta penguatan Diplomasi Kedaulatan; (2) peningkatan peran aktif dan pengaruh Indonesia di tingkat internasional; (3) penguatan kepemimpinan dan pengaruh di Kawasan; (4) kerja sama strategis terkait penanganan kejahatan lintas batas dan ancaman keamanan baru serta peningkatan partisipasi dalam penjagaan stabilitas kawasan dan global; (5) intensifikasi diplomasi publik dan budaya, serta memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (6) promosi Aset *Soft Power Diplomacy* Indonesia; (7) penguatan kelembagaan diplomasi; (8) peningkatan peran Diaspora/Masyarakat Indonesia Luar Negeri dalam Pembangunan Nasional; (9) penguatan *Posturing* Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia di tingkat internasional; (10) penguatan promosi TTI untuk mendukung perekonomian nasional; (11) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional strategis untuk mendorong daya saing ekonomi; (12) peningkatan perdagangan dan investasi untuk penguatan integrasi ke dalam ekonomi global; (13) pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri yang integratif; dan (14) memperkuat dukungan diplomasi terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

KEMENTERIAN PERTAHANAN
(BA 012)

Kementerian Pertahanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi utama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan. Untuk mendukung fungsi utama tersebut, Kementerian Pertahanan juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan, pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan pertahanan siber, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Selama periode RPJMN periode tahun 2020 – 2024, perkembangan realisasi anggaran Kementerian Pertahanan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Realisasi Anggaran Kementerian Pertahanan
(dalam miliar rupiah)

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2020	136.871,4	*Audited*
2	2021	125.886,6	*Audited*
3	2022	150.438,8	*Audited*
4	2023	171.548,9	*Audited*
5	2024	175.112,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran Kementerian Pertahanan dimanfaatkan untuk: (1) mendukung Prioritas Nasional sebesar 21,8 persen, dan (2) untuk mendukung Prioritas lainnya sebesar 78,2 persen, antara lain melalui kegiatan : (1) pengadaan Alutsista TNI; (2) pengembangan fasilitas sarana dan prasarana Matra Darat; (3) pengembangan fasilitas sarana dan prasarana Matra Laut; (4) pemeliharaan/perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis dan pemeliharaan/ perawatan pesawat udara, senjata; dan (5) Almatsus lainnya. Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui : (1) terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman; dan (2) terwujudnya industri pertahanan (Indhan) nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain untuk : (1) pemenuhan MEF antara lain melalui kebijakan *Refocusing* dan realokasi belanja untuk percepatan penanganan

Pandemi *Covid*-19; (2) kemampuan fiskal belum dapat memenuhi rencana pemenuhan MEF; (3) kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act/Office of Foreign Assets Control (CAATSA/OFAC) List*; dan (3) pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan. Sedangkan untuk tantangan pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain melalui mekanisme Imbal Dagang Kandungan Lokal dan *Offset* (IDKLO) belum berdampak signifikan bagi kemajuan teknologi Indhan dan keterbatasan sumber daya Indhan.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dapat dilaksanakan, antara lain (1) membeli alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA*, seperti Eropa dan China; (2) kerjasama pengembangan alutsista dengan negara lain; (3) optimalisasi perawatan alpalhankam; (4) persetujuan penerimaan Hibah Alpalhankam dari luar negeri (UAV *Scan Eagle* Amerika); (5) mengoptimalkan Industri Pertahanan dalam negeri; dan (6) penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada sebesar 18,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 81,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui kegiatan : (1) pengadaan Alutsista TNI; (2) pemeliharaan/perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis; (3) peningkatan/pengadaan fasilitas dan Sarpras Matra Laut; (4) peningkatan/pengadaan Alpung, KRI, KAL dan Ranpur/Rantis Matra Laut; (5) pemeliharaan/ perawatan Pesawat Udara; (6) senjata dan Almatsus lainnya; (7) pemeliharaan/perawatan Radar, PSU, dan Altmatsus Komlek lainnya; (8) pembangunan rumah dinas prajurit; dan (9) pembangunan jalan Inspeksi Pengamanan Perbatasan (JIPP). Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain terwujudnya : (1) Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman, dan (2) terwujudnya Indhan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain untuk : (1) memenuhi MEF antara lain kebijakan *Refocusing* dan realokasi belanja untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional; (2) melakukan penanganan dampak pandemi *Covid*-19; (3) memperoleh dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat; serta (4) percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan kemampuan fiskal belum dapat memenuhi antara lain (1) rencana pemenuhan MEF; (2) kebijakan *CAATSA/OFAC List*; (3) pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan; dan (4) proses negosiasi yang panjang. Sejalan dengan hal tersebut, untuk pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain melalui sumber daya Indhan yang belum dapat mengikuti perkembangan teknologi alutsista.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dapat dilaksanakan, antara lain (1) membeli Alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA*, seperti Eropa dan China; (2) kerjasama pengembangan alutsista dengan negara lain; (3) pengadaan Alpalhankam hasil program Litbanghan (Roket R-Han122 mm); dan mengoptimalkan Indhan untuk pemenuhan alutsista dalam negeri.

Pada tahun 2022**,** dari total anggaran yang ada, sebesar 25,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 74,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengadaan Alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, pemeliharaan/ perawatan/peningkatan Alutsista dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana

pertahanan. Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terwujudnya Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman dan terwujudnya Indhan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain untuk pemenuhan MEF antara lain adanya kebijakan *Automatic Adjustment* dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi *Covid*-19 dan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, dampak perang Ukraina dengan Rusia dan ketegangan kawasan, kemampuan fiskal belum dapat memenuhi rencana pemenuhan MEF, adanya kebijakan *CAATSA/OFAC List*, pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan dan proses negosiasi yang panjang sedangkan untuk pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain melalui mekanisme IDKLO belum berdampak signifikan bagi kemajuan teknologi Indhan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membeli Alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA*, seperti Eropa dan China, kerjasama pengembangan Alutsista dengan negara lain, peningkatan pemenuhan MEF melalui penambahan alokasi PLN/PDN, pembentukan *Holding Defence* Id, peningkatan TKDN, pembentukan Program P3DN dan pelaksanaan *Indo Defence.*

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 38,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 61,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengadaan Alutsista, OMSP, Pembangunan rumah dinas prajurit pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista, dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terwujudnya Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman dan terwujudnya Indhan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan untuk pemenuhan MEF antara lain adanya dampak perang Ukraina dengan Rusia dan ketegangan kawasan, adanya kebijakan *CAATSA/OFAC List*, pembatasan PSP, pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan dan proses negosiasi yang panjang sedangkan untuk pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain melalui mekanisme IDKLO belum berdampak signifikan bagi kemajuan teknologi Indhan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membeli Alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA* seperti Eropa dan China, kerjasama pengembangan Alutsista dengan negara lain, peningkatan pemenuhan MEF melalui penambahan alokasi PLN/PDN, penguatan *Holding Defence* Id, peningkatan TKDN dan program P3DN.

Pada tahun 2024**,** dari total anggaran yang ada, sebesar 34,8 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 65,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengadaan Alutsista, OMSP, pembangunan rumah dinas prajurit, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista, dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. Pada Tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terwujudnya Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman dan terwujudnya Indhan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan

pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan untuk pemenuhan MEF antara lain adanya dampak perang Ukraina dengan Rusia dan ketegangan kawasan, adanya kebijakan *CAATSA/OFAC List*, pembatasan PSP, pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan dan proses negosiasi yang panjang sedangkan untuk pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain mekanisme IDKLO belum berdampak signifikan bagi kemajuan teknologi Indhan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membeli Alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA* seperti Eropa dan China, kerjasama pengembangan Alutsista dengan negara lain, peningkatan pemenuhan MEF melalui penambahan alokasi PLN/PDN, Persetujuan penerimaan Hibah Alpalhankam dari luar negeri (Kapal Korvet – Korsel, Munisi Kal. 76 mm Otomelara – Brunei Darussalam), Pengembangan *Holding Defence.id*, peningkatan TKDN, pelaksanaan *Indo Defence,* program P3DN melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa dan pembentukan Bisnis *Matching*

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan direncanakan sebesar Rp165.163,7 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut sebesar 31,9 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 68,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui kegiatan : (1) pengadaan alutsista dan OMSP; (2) pembangunan rumah dinas prajurit; (3) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; dan (4) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. Sedangkan kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui : (1) terwujudnya Postur Pertahanan Negara yang memenuhi standar Kekuatan Pokok TNI (*Standard Essential Force*); (2) terwujudnya wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut dan udara serta daerah rawan yang bebas, baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan; (3) terwujudnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera; (4) terwujudnya sinergi Kementerian/Lembaga, dan Pemda dalam menghadapi segala ancaman, pengelolaan sumber daya pertahanan, dan pemberdayaan wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara; (5) terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna mendukung kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam dan meningkatnya kualitas pendidikan tinggi pertahanan berbasis *Science, Technologi, Engineering, Math* (STEM) untuk kepentingan pertahanan negara; (6) terwujudnya pengaruh dan peran diplomasi pertahanan di kawasan dan global; dan (7) terwujudnya tata kelola sistem pertahanan yang berkualitas.

Proyeksi kebijakan strategis pada tahun 2026 – 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh lima agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain melalui supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
(BA 013)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi utama antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan hak asasi manusia. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain melalui : (1) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; (4) pelaksanaan pembinaan hukum nasional; (5) perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (6) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; (7) pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; (8) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenkumham

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	12.399,5	*audited*
2	2021	14.252,6	*audited*
3	2022	16.000,4	*audited*
4	2023	18.395,2	*audited*
5	2024	17.707,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 40,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, melalui beberapa kegiatan : (1) penyusunan RUU terkait KUHAP/KUHP, KUH Perdata/ KUH Acara Perdata, Kepailitan dan Jaminan Fidusia; (2) penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha; (3) bantuan hukum Litigasi dan non-Litigasi; (4) pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan Restoratif; (5) pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (6) Pelatihan SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya; (7) Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan; (8) Pembuatan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal; (9) Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM; (10)

Bimbingan Teknis Tenaga Pendukung SPPT-TI dan Monitoring Evaluasi Implementasi SPPT-TI; dan (11) Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut antara lain melalui : (1) melakukan sosialisasi dan diseminasi terhadap Rancangan KUHP dan penyelesaian pasal-pasal yang pending matters dalam RUU Hukum Acara Perdata; (2) melakukan pelibatan akademisi, praktisi, Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, dan K/L terkait dalam menyusun Naskah Akademik RUU Badan Usaha, termasuk di dalamnya penambahan materi muatan terkait entitas baru yang akan dimasukkan ke dalam Naskah Akademik, yaitu Perseroan Perorangan dan Badan Usaha; (3) melakukan Kajian dan Studi Komparatif, Konsultasi Publik, Pendekatan Multi Sektoral, Rapat Dengar Pendapat di DPR tentang pelaksanaan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA; (4) pengembangan Kapasitas SDM agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar hukum, penguatan perlindungan HAM dan pembaharuan infrastruktur pemasyarakatan; (5) pembentukan desa sadar hukum; (6) pelayanan publik dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, imigrasi dan pemasyarakatan; (7) pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin mulai dari tingkat penyidikan/gugatan hingga putusan pengadilan baik dalam ranah Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara maupun di luar pengadilan; (8) pendampingan pembangunan ZI pada satuan kerja melalui pengembangan aplikasi survei 3 AS; dan (9) pembangunan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal dan pembangunan sistem permohonan KI *online*.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain faktor *pandemic Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi, serta layanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami sedikit kendala terutama di masa-masa awal pandemi yang masih membutuhkan waktu untuk menjalankan kebiasaan baru antara lain melalui : (1) *work from home*; (2) pembahasan rancangan perundang-undangan tergantung dengan jadwal K/L lain maupun DPR RI; (3) kepesertaan dalam pelatihan SPPA, belum adanya Data Center yang terintegrasi antar APH dalam mengidentifikasi peserta yang telah mengikuti pelatihan menghindari pemanggilan berulang; dan (4) penggunaan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada pelatihan SPPA dan Pembimbing Kemasyarakatan terkendala pada kualitas jaringan serta kurangnya interaksi langsung antara pengajar dan peserta pelatihan sehingga mempengaruhi kualitas belajar mengajar dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui : (1) memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pengembangan aplikasi dalam layanan hukum, kunjungan *online* bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan, akses penyuluhan dan bantuan hukum dan rapat atau pelaksanaan diklat hingga penyusunan dan pembahasan regulasi dan kebijakan secara daring, (2) pelaksanaan *Corporate University* yang bertujuan untuk untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi internal pegawai pemerintah agar lebih siap menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan (3) akses layanan Bantuan Hukum secara optimal melalui aplikasi SIDBANKUM dan konsultasi hukum melalui fitur konsultasi hukum *online*.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 44,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui kegiatan : (1) lanjutan penyusunan RUU terkait KUHAP/KUHP, KUH Acara Perdata, Kepailitan, Jaminan Benda Bergerak; (2) kebijakan pengembangan integrasi sistem TI pendaftaran Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak, dan Informasi Kepailitan; (3) kebijakan pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan Bagi Anak; (4) koordinasi pemberdayaan masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif; (5) peningkatan fungsi SDP untuk Implementasi SPPT TI; (6) kebijakan pengembangan sistem manajemen pelaksanaan integrasi

lintas batas (*integrated border control management*); (7) pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM, (8) verifikasi dan akreditasi OBH di Wilayah; (9) bantuan hukum Litigasi dan non Litigasi, (10) pengembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal; (11) pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya; serta (12) pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui : (1) penyusunan Arsitektur dan Road Map Integrasi Data Layanan Pendaftaran Badan Usaha, Jaminan Fidusia dan Informasi Kepailitan, bekerja sama dengan pakar di bidang TI; (2) pengembangan Kurikulum Khusus Bagi Anak Binaan; (3) penyusunan Kurikulum Penguatan Pelatihan Fungsional Pembimbingan Kemasyarakatan Metode E-Learning; (4) penyusunan Modul Penguatan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning, dan penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan serta Review Modul Pelatihan SPPA; (5) membangun partisipasi dalam proses Restoratif; (6) pengembangan Aplikasi SDP dan perangkat lunak khusus yang dapat mendukung manajemen data yang efisien, pelaporan yang akurat, dan analisis data; (7) peluncuran Perseroan Perorangan; (8) lanjutan Pembangunan Pusat Data Nasional KIK, Pengembangan Konsultasi KI melalui *Video Conference* (SIVIKI) dan otomasi pencatatan Hak Cipta; (9) layanan sistem Informasi penelitian hukum dan ham; dan (10) Pemberian *affirmative* kepada OBH pendaftar di wilayah tidak ada PBH (*blankspot*), wilayah memiliki Perda Bankum dan wilayah 3T.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain pada ; (1) sistem TI/ aplikasi layanan keperdataan AHU (layanan badan usaha, jaminan fidusia, dan informasi kepailitan) dibangun dan dikembangkan secara parsial, sehingga dibutuhkan inventarisasi dan analisis yang komprehensif untuk dapat menyusun arsitektur integrasi yang optimal; (2) kurangnya keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak binaan; (3) kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses restoratif dan menerima konsep ini sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik; (4) integrasi antara SDP dengan system di APH lain dapat menjadi tantangan dalam proses pengembangan SDP untuk Impelmentasi SPPT-TI; (5) kepesertaan dalam pelatihan SPPA, belum adanya Data Center yang terintegrasi antar APH dalam mengidentifikasi peserta yang telah mengikuti pelatihan sehingga tidak mengalami pemanggilan berulang; (6) belum meratanya jumlah PBH terakreditasi di setiap Kab/Kota di Indonesia (baru 42 persen Kab/Kota yang memiliki PBH terakredidtasi). Terbatasnya anggaran pelaksanaan verifikasi khususnya verifikasi faktual lapangan baik di BPHN maupun di Kanwil, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain : (1) melakukan penjajakan/inisiasi integrasi dengan pihak eksternal (K/L terkait) guna pembangunan dan pengembangan integrasi layanan keperdataan agar komprehensif; (2) pelibatan kolaborasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, akademisi, masyarakat sipil, dan keluarga anak binaan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, relevan, dan inklusif bagi mereka; (3) Melibatkan semua pihak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam menyelesaikan konflik dan mencapai pemulihan; (4) integrasi SDP dapat diatasi dengan merancang antarmuka aplikasi yang sesuai atau menggunakan middleware untuk menyatukan data; dan (5) memaksimalkan pelaksanaan verifikasi faktual Pemberi Bantuan Hukum (PBH) menggunakan sarana informasi digital.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada sebesar 0,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 45,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara

lain melalui kegiatan : (1) lanjutan penyusunan RUU terkait KUHAP/KUHP, KUH Acara Perdata, Kepailitan dan Jaminan Benda Bergerak; (2) implementasi Pengembangan Integrasi Sistem Informasi Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Informasi Kepailitan; (3) pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif; (4) piloting implementasi Alternatif Pemidanaan dan *Restorative* Justice bagi Pelaku Dewasa; (5) pembentukan Program Keberlanjutan Pendidikan bagi Anak di Luar LPKA; (6) penegakan hukum berkualitas berbasis SPPT-TI; (7) kebijakan pemenuhan akses informasi Status/Eksekusi Basan Baran dalam rangka perlindungan Hak; (8) implementasi kebijakan Integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara dan PLBN; (9) layanan informasi potensi ekonomi KIK di seluruh Indonesia; (10) pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM; (11) penyusunan Indeks Pembangunan HAM; (12) bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi; (13) pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan; dan (14) pelatihan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui : (1) penyempurnaan dan pembaharuan substansi hukum yang mendukung penegakan hukum; (2) penataan regulasi melalui analisis dan evaluasi hukum serta optimalisasi penyusunan kajian strategis bidang hukum dan HAM; (3) layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat melalui pemberian layanan bantuan hukum dan layanan komunikasi masyarakat sebagai bentuk pemenuhan HAM; (4) enerapan keadilan restoratif melalui penguatan peran pembimbing kemasyarakatan; (5) penataan dan pengembangan kesisteman melalui teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik bidang hukum dan HAM; (6) penataan SDM dan struktur kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan ukuran; (7) implementasi reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas WBK/WBBM; (8) enataan gedung kantor dan pemenuhan sarana kerja dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi; dan (9) pembangunan/rehabilitasi Lapas/Rutan sebagai bagian dari penanganan overcrowding dan pemenuhan HAM.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain dalam kegiatan : (1) sistem TI layanan keperdataan AHU (layanan badan usaha, jaminan fidusia, dan informasi kepailitan) sangat kompleks, di mana pada saat itu juga masih terdapat layanan yang diselenggarakan secara manual (misalnya layanan pendaftaran kurator dan pengurus), sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat menyelesaikan integrasi data di level internal AHU. Sementara untuk rencana integrasi dengan eksternal (misalnya dengan OJK dan MA), belum dapat terlaksana secara optimal dikarenakan perlu terlebih dahulu melakukan penyusunan MoU dan PKS sebagai payung hukum untuk rencana integrasi, serta belum siapnya sistem TI dari K/L terkait yang akan diintegrasikan dengan sistem TI Ditjen AHU; dan (2) kebijakan sidang online serta pembatasan kunjungan di Rutan/Lapas sehingga menyebabkan tidak maksimalnya layanan yang diberikan PBH terutama terkait kualitas layanan yang diberikan, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui : (1) penyediaan aplikasi perseroan perorangan untuk mempermudah masyarakat yang ingin menjalankan usaha melalui entitas Perseoran Perorangan tanpa akta notaris, pembiayaan yang terjangkau dan cepat yang dapat diakses melalui laman ahu.go.id; (2) penyediaan aplikasi layanan legalisasi *apostille* untuk penyederhanaan birokrasi, hemat biaya dan waktu khususnya dalam hal legalisasi dokumen publik asing secara cepat dan terjangkau, sesuai perkembangan hukum perdata internasional; (3) fasilitasi kemudahan layanan kekayaan intelektual untuk UMKM dan Non UMKM, dalam upaya memajukan kembali usaha kecil dan menengah, pasca pandemi Covid-19; (4) fasilitasi kemudahan layanan paspor, e-visa dan Izin tinggal, sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkan kembali sektor pariwisata serta

kemudahan bagi para investor asing yang datang ke Indonesia untuk berinvestasi; (5) pelatihan mandiri bersertifikasi bagi narapidana, dan pelatihan mandiri berdayaguna bagi klien Pemasyarakatan untuk menciptakan tenaga kerja terampil siap bekerja, sehingga para narapidana tidak melakukan tindak kejahatan lagi setelah bebas dari hukuman pidana; (6) pemberian fasilitas Pendidikan bagi anak binaan LPKA, untuk perbaikan Pendidikan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada perbaikan taraf kehidupan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 50,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui kegiatan : (1) lanjutan penyusunan RUU terkait KUH Acara Perdata, Kepailitan dan Jaminan Benda Bergerak; (2) modul Undang-Undang KUHP; (3) penguatan BHP dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kurator Negara; (4) penyusunan draft Kurikulum Pendidikan Khusus Bagi Anak di LPKA; (5) pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif; (6) piloting implementasi alternatif Pemidanaan dan *Restorative Justice* bagi Pelaku Dewasa; (7) penegakan hukum berkualitas berbasis SPPT-TI; (8) penyelenggaraan penguatan Program Pengendalian Penyakit Menular; (9) sosialisasi modul dan pengisian Aplikasi SDP Basan Baran; (10) implementasi kebijakan integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; (11) data dan informasi KI Komunal yang Memiliki Nilai Ekonomi; (12) pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM; (13) Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; (14) penyusunan Indeks Pembangunan HAM; (15) pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan, dan (16) pelatihan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui : (1) percepatan menyusun modul pembelajaran KUHP bagi Aparat Penegak Hukum; (2) menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan komparasi praktik terbaik peran kurator negara dalam proses kepailitan di berbagai negara sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan BHP selaku kurator negara dalam proses kepailitan; (3) perencanaan pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan, difokuskan untuk menyusunan Kurikulum, Modul Penjengangan, dan Reviu Kurikulum; (4) inventarisasi, validasi, pendampingan dan penyiapan data KIK yang memiliki nilai ekonomi; dan (5) pembentukan sekretariat Indeks Reformasi Hukum.

Pada disisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain : (1) kompleksitas permasalahan yang ada di BHP terkait penanganan kepailitan oleh BHP selaku kurator negara (mulai dari regulasi, tata laksana, pemanfaatan teknologi informasi, tata kelola SDM, hingga penganggaran) yang menyebabkan BHP sulit bersaing dengan kurator swasta, diperlukan penentuan prioritas yang tepat dalam hal kebijakan yang akan diambil untuk memperkuat peran BHP selaku kurator negara dalam proses kepailitan; dan (2) persebaran pemberi bantuan hukum yang belum merata di seluruh kabupaten/kota salah satu penyebab belum luasnya akses bantuan hukum bagi orang miskin. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain : (1) disahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP; (2) melakukan penyempurnaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan BHP (termasuk di dalamnya layanan kepailitan); (3) peningkatan kapasitas SDM melalui pemberian pendidikan dan pelatihan teknis bagi JF Kurator Keperdataan di seluruh BHP; (4) peningkatan sinergitas dengan para stakeholder di bidang kepailitan; (5) mendorong penguatan peran BHP sebagai kurator negara dalam proses kepailitan di dalam RUU Kepailitan dan PKPU, 6)Penggunaaan metode *Blended Learning* untuk pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan,

Penyelenggaraan ToT untuk pelatihan SPPA dan 7) untuk meningkatkan akses keadilan khususnya terhadap bantuan hukum nonlitigasi telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa/Lurah untuk menjadi Paralegal maupun nonlitigation peace maker (untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami warganya diluar jalur pengadilan) melalui program *Paralegal Justice Award* dan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi hukum dengan melibatkan masyarakat secara luas, melalui kegiatan LDCC.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 50,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui kegiatan : (1) lanjutan Penyusunan RUU terkait KUH Acara Perdata, Kepailitan dan Jaminan Benda Bergerak; (2) penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika; (3) Penyusunan RPP Pelaksanaan UU KUHP; (4) layanan Informasi Pemilik Manfaat Perseroan Perorangan yang Terverifikasi; (5) penguatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif; (6) piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Restorative Justice Bagi Pelaku Dewasa; (7) piloting Pembelajaran bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH); (8) implementasi SPPT-TI di Bidang Pemasyarakatan; (9) rencana aksi pengendalian Penyakit HIV/AIDS; (10) data dan informasi pemanfaatan KI Komunal Bernilai Ekonomi; (11) verifikasi dan akreditasi OBH di Wilayah; (12) bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi; (13) penyusunan profil pembangunan HAM; (14) pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM; (15) pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM; (16) Indeks HAM; (17) pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan; (18) pelatihan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya, dan (19) sistem informasi kata Kelola regulasi.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut, antara lain melalui : (1) mendorong dan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk melengkapi substansi psikotropika dalam RUU Narkotika dan Psikotropika; (2) percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (RPermenkumham) tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, serta pembangunan sistem verifikasi pemilik manfaat korporasi (termasuk di dalamnya perseroan perorangan) berbasis elektronik; dan (3) penyusunan bahan ajar pelatihan SPPA, Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran di kelas untuk pelatihan SPPA dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya keterlibatan multi-stakeholder dalam penyusunan RPermenkumham tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi menyebabkan periode pembahasan dan penyelesaian substansi RPermenkumham menjadi lebih panjang dari target awal. Namun demikian, telah dilakukan koordinasi intensif dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan K/L terkait agar proses penyelarasan dan pengharmonisasian RPermenkumham dapat segera diselesaikan sehingga implementasi verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi (termasuk di dalamnya perseroan perorangan) dapat dilaksanakan sebelum TW III berakhir dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan penyebaran informasi secara masif mengenai regulasi terkait verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi dengan melibatkan partisipasi dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk RAPBN tahun anggaran 2025, pagu anggaran direncanakan sebesar Rp21.203,1 miliar atau 0,5 persen untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 49,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui kegiatan : (1) lanjutan penyusunan RUU KUH Acara Perdata, Kepailitan dan PKPU, Jaminan Benda Bergerak serta Narkotika dan Psikotropika (RUU tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); (2) lanjutan penyusunan RPP Pelaksanaan UU KUHP; (3) penyelenggaraan program pewirausahaan unit usaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat; (4) pemanfaatan pertukaran data dalam SPPT-TI bidang pemasyarakatan; (5) penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH); (6) penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia; (7) naskah urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Aksesi) Konvensi Hukum Perdata Internasional; (8) bantuan hukum litigasi dan non litigasi; (9) Indeks HAM Indonesia; (10) penyusunan profil pembangunan HAM; (11) pelaksanaan aksi HAM dalam stranas bisnis dan HAM; (12) pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM; (13) rekomendasi analisis PUU dari Perspektif HAM; (14) pedoman dan penguatan PUU Pengarusutamaan HAM; (15) penguatan dan pemajuan HAM; (16) penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP; (17) pelatihan fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah; (18) training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP; dan (19) Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui : (1) peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kesadaran HAM Masyarakat (pengetahuan, pemahanan dan kepatuhan); (3) pembentukan regulasi berperspektif HAM; (4) perlindungan HAM Masyarakat, khususnya terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat; (5) pencegahan, penyelesaian dan rehabilitasi pelanggaran HAM; (6) optimasi penegakan hukum kekayaan intelektual berorientasi *restorative* justice dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif; (7) perbaikan kematangan/maturitas pengelolaan kekayaaan intektual; (8) mendorong komersialisasi kekayaan intelektual dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di industri kreatif; (9) peningkatan akses dan kualitas layanan bantuan hukum; (10) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (11) peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Badan Publik dalam Pelaksanaan Hukum; (12) penegakan hukum imigrasi, kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan administrasi hukum umum; (13) melakukan koordinasi intensif dengan HCCH dan K/L terkait, mengkaji praktik terbaik aksesi dan pemanfaatan *Service Convention* dari berbagai negara, serta (14) melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan naskah urgensi dan dasar hukum pengesahan/aksesi *Service Convention*.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain melalui : (1) penegakan hukum yang adil, transparan dan berorientasi pada *restorative justice; (*2) optimalisasi pengelolaan administrasi sistem hukum dasar; (3) Layanan hukum dan HAM berkualitas dan berorientasi kepada masyarakatan; (4) peningkatan manfaat ekonomi dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha; dan (5) Membangunan budaya hukum dan HAM dalam mewujudkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
(BA 015)

Kementerian Keuangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas antara lain untuk : (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan (2) membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi utama antara lain meliputi : (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara; serta (2) perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Selain fungsi utama tersebut, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi pendukung antara lain meliputi : (1) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; dan (3) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan. Selama periode RPJMN periode 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Keuangan
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	62.083,0	*audited*
2	2021	87.450,6	*audited*
3	2022	75.901,6	*audited*
4	2023	66.230,5	*audited*
5	2024	67.395,8	*outlook**)

*) Sesuai dengan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada sebesar Rp59,6 miliar atau 0,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp64,18 miliar atau 0,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan implementasi SAKTI untuk Satker; (2) pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi Pemerintah; (3) penguatan proses bisnis dan kelembagaan Ultra Mikro; (4) harmonisasi kebijakan Perpajakan Pusat-Daerah, serta (5) layanan kepabeanan *E-Commerce, Transhipment*, dan Perbatasan. Dalam tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat ha-hal tersebut, antara lain melalui (1) modernisasi pelaksanaan anggaran K/L; (2) melanjutkan *creative financing* untuk pendanaan APBN; serta (3) menguatkan ekosistem logistik nasional. Selain itu, terdapat kendala/tantangan yang masih harus diselesaikan, antara lain: (1) dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan bersifat tatap muka tidak dapat dilakukan; serta (2) penyesuaian anggaran untuk penanganan bencana dan/atau dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada sebesar Rp41,1 miliar atau 0.05 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp5.250,7 miliar atau 6,05 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan pembaruan sistem inti perpajakan; (2) pengembangan sistem INSW Generasi II; (3)pengembangan *National Logistic Ecosystem*; (4) pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dalam rangka pengelolaan talenta manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, serta (5) fasilitasi pembiayaan debitur dana bergulir lingkungan hidup dalam rangka pembangunan hutan dan investasi lingkungan. Dalam tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui : (1) penguatan sistem penerimaan perpajakan; (2) penguatan ekosistem logistik nasional, serta (3) pelaksanaan tugas khusus BLU pengelola dana yang efektif dan optimal. Disisi lain, terdapat kendala/tantangan yang masih harus diselesaikan, antara lain melalui : (1) kegiatan rapat-rapat; (2) kegiatan survei lapangan ke daerah; (3) kegiatan pengumpulan data primer, dan (4) kegiatan diskusi/FGD yang tidak dapat secara tatap muka; serta (5) kesiapan/tingkat kematangan TIK *stakeholder* belum memadai dalam penerapan *new ways of working*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran sebesar Rp536,6 miliar atau 0,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp35.000,6 miliar atau 45,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan penjaminan Pemerintah dalam rangka Program PEN; (2) pengembangan sistem layanan platform pembayaran Pemerintah; (3) implementasi pengasuransian BMN; (4) kegiatan *Massive Action* alumni beasiswa; (5) pengembangan *Smart* DC Kemenkeu; (6) pengembangan CEISA 4.0, dan (7) digitalisasi lelang UMKM. Dalam tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui : (1) Program PEN, mitigasi risiko dan pengamanan BMN; (2) pemanfatan *fintec* dalam pelaksanaan anggaran pada Satker K/L; dan (3) pelaksanaan digitalisasi untuk peningkatan layanan Kemenkeu. Disisi lain, terdapat kendala/tantangan yang masih harus diselesaikan, antara lain Pejabat Perbendaharaan K/L belum siap secara keseluruhan dalam penerapan *digital signature,* kapabilitas maupun kesiapan sistem *digital signature* tersertifikasi belum stabil dan memadai, terkait *massive action* alumni LPDP terpadat kesulitan dalam melakukan tracing alumni LPDP khususnya di bidang UMKM.

Pada tahun 2023, dari total anggaran sebesar Rp19.880,44 miliar atau 29,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp575,03 miliar atau 0,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan revisi PP Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; (2) implementasi *digital payment marketplace* pada Satker K/L; (3) pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel; (3) pemberian dukungan penjaminan BUMN dalam pembangunan IKN; (4) bimtek BUMDes; (5) pelaksanaan *Chief Economist* (RCE) dan Alco Regional; (6) aset eks BLBI yang dilakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak tagih negara. Dalam tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui : (1) peningkatan akuntabilitas pinjaman dan hibah, (2) implementasi digital *marketplace* pemerintah, (3) penguatan sinergi dan ekonomi daerah, maupun penanganan piutang negara; serta (4) pelaksanaan tugas khusus BLU pengelola dana yang efektif dan optimal. Disisi lain, terdapat kendala/tantangan yang harus diselesaikan, antara lain melalui : (1) peningkatan koordinasi dengan instansi maupun pihak-pihak terkait; (2) pemberian pemahaman kepada stakeholders terkait dengan perubahan kebijakan, permasalahan registrasi pada *Digipay* Satu untuk implementasi digital *paymet marketplace*, serta (3) penurunan harga CPO yang disebabkan

penurunan harga minyak nabati lainnya, seperti kedelai yang menyebabkan menurunnya ekspor kelapa sawit.

Pada tahun 2024, dari total anggaran sebesar Rp4.567,40 miliar atau 9,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp466,67 miliar atau 1,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan promosi ekspor UMKM; (2) beasiswa dokter spesialis; (3) pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) *joint task force on narcotics;* (5) penyiapan implementasi skema *creative financing* melalui perluasan lingkup pembiayaan proyek SBSN pada Pemda dan BUMN; (6) pengembangan *audit algorithm* untuk pengawasan*,* perumusan *Asean Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN),* dan (7) evaluasi penerbitan *green sukuk*. Pada tahun 2024. Dalam tahun yang sama, terdapat kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui kegiatan : (1) asistensi yang intensif dan peningkatan kapasitas UMKM yang terkait dengan ekspor; (2) dukungan pembiayaan untuk PSN; (3) pemanfaatan AI dalam pelaksanaan audit, (4) implementasi *green* ekonomi; (5) proses pendanaan pengadaan tanah PSN memiliki eksternalitas tinggi; (6) keterbatasan literatur baik kajian maupun *paper* yang membahas tentang signifikansi *greenium* dalam penerbitan sukuk.

Untuk RAPBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp53.195,4 miliar. Dari total anggaran sebesar Rp4.527,09 miliar atau 8,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp495,88 miliar atau 0,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, melalui kegiatan : (1) analisis redesain insentif pajak pasca implementasi pilar dua (pajak minimum global); (2) penyusunan rekomendasi kebijakan dukungan pemerintah dan/atau penjaminan dalam rangka pelaksanaan pembiayaan kreatif; (3) sinergi patroli laut bersama, (4) pemberian beasiswa afirmasi; (5) penguatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA); (6) potensi pengembangan *emerging industries* sebagai *growth driver* baru untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi; (7) modernisasi proses bisnis dan sistem informasi dalam rangka transformasi layanan setelmen pembiayaan; (8) *revisiting* kelembagaan negara; (9) pengembangan *Asset Recovery Management System* (ARMS) Fase II; (10) *executive course* pengelolaan keuangan negara; (12) rekomendasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau dari aspek keberlangsungan tenaga kerja; (13) sistem informasi properti nasional, laporan hasil kegiatan intelijen dan *surveilence;* dan (14) rekomendasi sinergi pendanaan daerah. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan, antara lain melalui : (1) insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) kebijakan penguatan kualitas belanja; (3) peningkatan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum, (4) penguatan kapasitas pengawasan laut, serta (5) optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial.

Proyeksi kebijakan strategis K/L tahun 2026 - 2029 akan dimanfaatkan untuk mendukung beberapa kebijakan baik sebagian atau seluruh lima agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain melalui : (1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), (2) memfasilitasi modal usaha Ultra Mikro; (3) peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor; serta (5) peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan Pemerintah.

KEMENTERIAN PERTANIAN
(BA 018)

Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pertanian juga menjalankan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian; (2) penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian; (3) penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; (4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (5) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pertanian sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementan
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	15.188,7	*audited*
2	2021	15.871,7	*audited*
3	2022	15.647,1	*audited*
4	2023	14.315,5	*audited*
5	2024	13.333,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 61,3 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 7,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti: (1) pengembangan komoditas strategis berupa padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai, bawang merah, karet, kopi, kakao, kelapa dalam, dan rempah (pala, lada, dan cengkeh); (2) percepatan peningkatan produksi bawang putih dan pengembangan komoditas substitusi impor (pisang, jeruk, dan buah lokal lainnya); (3) pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; (4) penyediaan dan perbanyakan indukan sapi serta pengembangan kerbau, kambing (ruminansia kecil), dan ayam lokal; (5) produksi dan perbanyakan benih/bibit melalui pengembangan *nursery*/kebun benih/bibit; (6) pengembangan pertanian organik; serta (7) pengembangan kawasan *(clustering)* berbasis korporasi. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1)

pengembangan/peningkatan perbenihan/perbibitan hasil riset; (2) optimasi lahan rawa pasang surut dan lebak, lahan kering, dan tadah hujan, serta cetak sawah; (3) penyediaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur embung dan bangunan air lainnya untuk optimasi lahan sawah tadah hujan; (4) pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (prapanen dan pascapanen) sesuai kondisi lapangan; (5) pengembangan asuransi usaha tani padi dan ternak sapi; (6) pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan; (7) pengembangan pertanian organik dan *techno park/science park*; (8) peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional; serta (9) pengembangan Toko Tani Indonesia dan diversifikasi pangan lokal melalui pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kendala/tantangan yang ditemukan dalam pembangunan pertanian antara lain: (1) penurunan luas tanam komoditas strategis; (2) keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk masing-masing komoditas; (3) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (4) fluktuasi harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak; (5) penurunan permintaan komoditas pertanian karena pandemi Covid-19; serta (6) serangan hama dan penyakit. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) mengembangkan korporasi petani; (2) mengembangkan *food estate*; (3) mengembangkan kawasan buah; (4) meningkatkan produksi komoditas ekspor; (5) stabilisasi harga dengan memperpendek rantai pasok; serta (6) mengalokasikan anggaran untuk pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 61,7 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 6,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, yang meliputi kegiatan: (1) peningkatan produksi padi, jagung, kacang, umbi-umbian, dan sorgum; (2) perbanyakan benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (3) pengendalian OPT, dampak perubahan iklim (DPI), dan gangguan usaha; (4) penyediaan alat dan mesin pertanian pascapanen dan pengolahan; (5) uji mutu, sertifikasi produk, dan pemasaran hasil pertanian; (6) gerakan mendorong produksi cabai, bawang, buah, florikultura, dan sayuran lainnya; (7) penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP); (8) pengembangan kawasan komoditas perkebunan berbasis korporasi; serta (9) optimalisasi reproduksi, peningkatan produksi ternak ruminansia potong, ternak unggas, dan aneka ternak, layanan kesehatan hewan, dan penyediaan hijauan pakan ternak. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) pengelolaan air irigasi pertanian (rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi pompa, embung, irigasi pipa, dan bangunan konservasi air), perluasan dan perlindungan lahan pertanian (optimasi lahan, jalan usaha tani, dan percepatan pengolahan lahan), pengelolaan dan penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen (traktor roda 2 dan 4, pompa, *rice transplanter*, *cultivator*, dan *hand sprayer*), fasilitasi pupuk dan pestisida serta fasilitasi pembiayaan pertanian (AUTP, AUTS/K, dan KUR); (2) fasilitasi penyuluhan pertanian dan bantuan operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP), sekolah lapang petani, pelatihan dan pendidikan vokasi, serta penumbuhan wirausaha muda pertanian termasuk santri tani milenial; (3) penyediaan benih sumber untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ternak unggul, perakitan varietas/galur unggul dan teknologi serta hilirisasi inovasi teknologi pertanian; (4) penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta pengentasan daerah rentan rawan pangan; dan (5) sertifikasi produk pertanian, kebijakan perkarantinaan bidang pertanian dan perikanan, serta layanan sarana dan prasarana karantina. Kendala/tantangan yang dihadapi antara lain: (1) penurunan produksi komoditas strategis; (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani; (3) fluktuasi harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak; (4) penurunan permintaan komoditas pertanian karena pandemi Covid-19; serta (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrem akibat DPI.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) mengembangkan korporasi petani untuk membuka peluang pasar global; (2) menguatkan regulasi terkait kemudahan berinvestasi (hambatan tarif dan non tarif ekspor); (3) mengembangkan kawasan komoditas; (4) meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; (5) mengendalikan serangan OPT dan mitigasi dan adaptasi DPI; serta (6) pemetaan potensi pengembangan lahan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 57,1 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain: (1) peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam baru (PATB) padi, jagung, bawang merah, dan cabai untuk daerah defisit; (2) pemanfaatan pangan lokal secara masif (ubi kayu, jagung konsumsi, sagu, pisang, kentang, dan sorgum); (3) peningkatan produksi gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengurangi impor; (4) pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan utama (beras dan jagung); (5) pengembangan lahan rawa berupa intenfisikasi dan ekstensifikasi lahan; (6) pengembangan dan pemanfaatan *screen house* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang, dan komoditas bernilai ekonomis); serta (7) pengembangan korporasi petani dan *start-up*/petani milenial. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) pengembangan *smart farming*; (2) pemanfaatan lahan pekarangan melalui program pekarangan pangan lestari/*family farming* dan *urban farming*; (3) pengembangan diversifikasi pangan lokal dan rempah berbasis kearifan lokal; (4) penguatan cadangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga; (5) peningkatan volume ekspor, menambah ragam komoditas ekspor, serta mendorong pertumbuhan eksportir melalui agropreneur, (5) pengembangan sumber daya manusia pertanian; serta (6) menambah mitra dagang luar negeri. Kendala/tantangan yang dihadapi antara lain: (1) penurunan produksi beberapa komoditas strategis; (2) keterbatasan kepemilikan lahan petani; (3) fluktuasi harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak; (4) terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); serta (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrem akibat DPI. Beberapa terobosan kebijakan yang dilakukan, antara lain: (1) mengembangkan korporasi petani; (2) menguatkan regulasi; (3) mengembangkan kawasan komoditas; (4) meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; (5) pengendalian dan penanganan dampak wabah penyakit hewan (PMK); (6) pengendalian serangan OPT serta mitigasi dan adaptasi DPI; serta (7) pemetaan potensi pengembangan lahan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 63,8 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 7,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain: (1) optimalisasi peningkatan indeks pertanaman padi serta upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung, penguatan alat dan mesin pertanian pascapanen (*combine harvester*), pengembangan padi biofortifikasi, kawasan jagung ekspor, dan kedelai, serta *integrated farming*; (2) pengembangan kampung hortikultura, agroindustri hortikultura, benih hortikultura, penumbuhan UMKM, serta Pekarangan Pangan Lestari; (3) korporasi perkebunan rakyat rumah tangga, produksi 15 juta batang benih perkebunan, penguatan hilirisasi pinang untuk ekspor, sagu berbasis korporasi petani, percepatan swasembada gula konsumsi, serta pengembangan gula non tebu (stevia, aren, dan kelapa); serta (4) pengembangan desa korporasi sapi, kambing, dan domba, pengembangan sarang burung walet, pengembangan sapi potong berbasis padang penggembalaan *(ranch)* dan integrasi sapi sawit, serta optimalisasi reproduksi dan penanganan dan pengendalian penyebaran wabah PMK. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) optimasi lahan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, program

irigasi DPI, Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, serta pengelolaan pupuk bersubsidi; (2) pengembangan logistik perbenihan, pelayanan jasa alat dan mesin pertanian produksi dalam negeri, pelayanan peningkatan mutu produk pertanian, serta adaptasi dan mitigasi DPI; (3) penguatan kinerja penyuluh, penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB) petani muda, dan pengembangan wirausaha muda pertanian; serta (4) penguatan sistem pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK/HPHK, penguatan tindakan karantina mendukung Gerakan Tiga Kali Ekspor, dan penguatan wilayah perbatasan komunikasi dan informasi perkarantinaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) penurunan produksi beberapa komoditas strategis; (2) keterbatasan kepemilikan lahan petani; (3) penurunan harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak; (4) berlanjutnya wabah PMK dan penyakit strategis lainnya; dan (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrem akibat DPI. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air; (2) perbaikan, transformasi, dan revitalisasi industri pengolahan pertanian; (3) penguatan simpul koordinasi manajemen pembangunan pertanian; serta (4) perluasan kerja sama pembukaan akses pasar baru.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 60,5 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 5,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, yang berupa kegiatan: (1) upaya khusus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih dan sarana produksi, pengembangan padi biofortifikasi, penyediaan dan peningkatan alat dan mesin pertanian pascapanen (*combine harvester* dan *vertical dryer*), pengendalian OPT dan DPI; (2) optimasi lahan rawa, pompanisasi air sungai untuk lahan sawah tadah hujan, perbanyakan alat dan mesin pertanian (traktor roda 2 dan 4, *rice transplanter*, dan lainnya), penguatan sistem irigasi pertanian (rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, dan lainnya), Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan fasilitasi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), penyediaan pupuk dan pestisida untuk optimasi lahan rawa; (3) pengembangan kampung hortikultura dan pekarangan hortikultura lestari; (4) penguatan logistik benih perkebunan, penyediaan benih tanaman unggulan nasional, dan desa pertanian organik; serta (5) pengembangan ternak (ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, optimalisasi reproduksi, penanggulangan penyakit hewan, serta pengembangan laboratorium peternakan dan kesehatan hewan. Kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain: (1) penguatan penerapan standardisasi instrumen pertanian; dan (2) penguatan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani, serta percontohan penerapan teknologi pertanian. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) penurunan produksi beberapa komoditas strategis seperti padi akibat kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit, dan hama; (2) ketidakstabilan pasar menyebabkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan; serta (3) peningkatan biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi seperti tahun-tahun sebelumnya; (2) pompanisasi air sungai untuk lahan sawah tadah hujan; (3) optimasi lahan rawa; serta (4) integrasi padi gogo dengan kelapa sawit/kelapa pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp7.906,0 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 60,9 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, berupa kegiatan seperti: (1) pengembangan padi (padi biofortifikasi, padi lahan kering, padi rawa, peningkatan Indeks Pertanaman (IP), padi ramah lingkungan, serta benih padi inbrida dan hibrida); (2)

pengembangan jagung, kedelai, dan pangan lokal; (3) stabilisasi pasokan aneka cabai dan bawang merah; (4) pengembangan ternak (ruminansia potong, perah, unggas, dan aneka ternak); (5) memperkuat logistik benih perkebunan; (6) perbanyakan benih sumber; (7) penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen; (8) hilirisasi, penguatan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; (9) pengendalian OPT, DPI, serta penanganan kekeringan dan banjir; (10) optimalisasi lahan rawa; (11) pompanisasi lahan tadah hujan; (12) pertanian modern; (13) penguatan penyuluh pertanian; serta (14) hilirisasi komoditas pertanian. Kebijakan strategis yang sedang direncanakan untuk dilaksanakan antara lain: (1) peningkatan produktivitas dan cetak sawah; (2) pengembangan kawasan sentra produksi pangan; (3) pengembangan pangan lokal dan biofortifikasi; (4) satu data pangan dan tata kelola pangan; (5) ketertelusuran *(traceability)*; dan (6) *biosecurity*.

Sejalan dengan draf teknokratik RPJMN 2025-2029, maka proyeksi kebijakan strategis 2025-2029 sektor pertanian diarahkan kepada Agenda Pembangunan (AP) Transformasi Ekonomi. Arah kebijakan Transformasi Ekonomi untuk sektor pertanian yaitu "Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati". Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu pendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, yang meliputi produktivitas komoditas dan tenaga kerja pertanian. Untuk mendukung hal tersebut, sektor pertanian diarahkan pada: (i) peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan produksi komoditas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan; (ii) peningkatan kapasitas individu maupun kelembagaan petani melalui pengembangan korporasi petani, akses pembiayaan, dan perlindungan usaha pertanian; (iii) peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan melalui modernisasi dan digitalisasi yang adaptif; (iv) mendukung keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi di sektor pertanian melalui regenerasi petani; dan (v) pengembangan praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan peningkatan proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif yang sejalan dengan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan. Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan, pengembangan korporasi petani/nelayan, regenerasi petani, modernisasi dan digitalisasi pertanian, serta pertanian berkelanjutan. Komoditas prioritas hilirisasi untuk sektor pertanian tahun 2025-2029 adalah kelapa sawit, karet, kelapa, dan kakao.

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(BA 019)

Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perindustrian juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian antara lain seperti layanan dukungan manajemen.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Perindustrian

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.975,7	*audited*
2	2021	2.754,2	*audited*
3	2022	2.585,1	*audited*
4	2023	3.168,9	*audited*
5	2024	3.607,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 30,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 32,5 persen untuk belanja pegawai, 16,0 persen untuk belanja operasional dan 20,7 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mendorong peningkatan ekspor produk industri, melalui rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional (Hannover Messe 2020) dan Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor otomotif dan elektronika.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 46,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 24,0 persen untuk belanja pegawai, 12,2 persen untuk belanja operasional, dan 17,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain koordinasi dengan K/L terkait lainnya dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong di sektor manufaktur, atau dalam hal dukungan fiskal dan pembiayaan, lalu kegiatan implementasi program P3DN dalam rangka peningkatan investasi dan pertumbuhan PDB, serta kegiatan

penguatan produk industri unggulan yang berorientasi ekspor dan mendorong tumbuhnya industri sebagai substitusi produk impor.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 28,9 persen untuk belanja pegawai, 14,1 persen untuk belanja operasional, dan 16,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Fasilitasi Sertifikasi TKDN Produk industri dalam negeri dan Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), penumbuhan wirausaha baru, dan restrukturisasi mesin/peralatan IKM.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 64,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 16,9 persen untuk belanja pegawai, 8,7 persen untuk belanja operasional, dan 9,9 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain program Fasilitasi Sertifikasi TKDN produk industri yang diutamakan untuk produk IKM, *business matching* sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal dan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua Baru.

Pada tahun 2024, dari total anggaran, sebesar 53,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 22,4 persen untuk belanja pegawai, 10,6 persen untuk belanja operasional, dan 13,9 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Hilirisasi Sumber Daya Alam Mineral Logam, Fasilitasi dan Pembinaan Industri Hijau dan Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp2.519,6 miliar. dari total anggaran tersebut, sebesar 27,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 35,9 persen untuk belanja pegawai, 19,1 persen untuk belanja operasional, dan 17,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Hilirisasi Industri Pengolahan Kakao dan Coklat, dan Hilirisasi Grafit untuk mendukung Ekosistem Industri *Electric Vehicle* (EV) Nasional.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Transformasi Ekonomi dengan program pembangunan Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil melalui kegiatan Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri, program pembangunan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Diklat Sistem *3 in 1* dan program pembangungan Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi melalui kegiatan IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(BA 020)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral .

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain seperti penerapan tingkat maturitas SPIP, SAKIP Kementerian dalam mengukur Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif; menerapkan Indeks Reformasi Birokrasi yang berbasis nilai akuntabilitas kerja, survei integritas organisasi, survei persepsi korupsi, opini BPK, dan pelayanan publik; penilaian evaluasi Kelembagaan sebagai landasan dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi; mengukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai melalui IP ASN; serta peningkatan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai alat ukur menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian ESDM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemen. ESDM
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	5.871,9	*audited*
2	2021	4.834,2	*audited*
3	2022	5.613,4	*audited*
4	2023	6.186,9	*audited*
5	2024	6.485,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 33,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 66,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani dan Nelayan, PLTS, dan lain-lain. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah

lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pembatalan dan/atau penjadwalan ulang kegiatan sebagai akibat adanya peningkatan penyebaran COVID-19 yang menyebabkan mundurnya *timeline* pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2020 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 31,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 68,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran, Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), dan lain-lain. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain mundurnya *timeline* pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2021 dan juga berakibat pada adanya *refocusing* anggaran dikarenakan sebagian anggaran Pemerintah di-realokasikan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 37,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 62,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran, Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, APDAL, PLTS Atap, PLTMH, dan lain-lain (23). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain mundurnya *timeline* pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2022 dan juga adanya pencapaian yang tidak memenuhi target yang ditetapkan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 28,2 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 71,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran, Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T,

PLTS, PLTMH. Dan lain-lain. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya konflik antara Rusia dan Ukraina dan adanya konflik di Timur Tengah yang sedikit banyak berdampak pada harga energi dunia dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi, serta menjamin ketersediaan energi nasional.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang, Konverter Kit dari BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, Pembangunan PLT EBT, dan lain-lain. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (a) Keekonomian Proyek (b) dinamika sosial (c) tata guna lahan proyek di kawasan hutan lindung dan konservasi (d) keterbatasan akses pendanaan proyek (e) perizinan/non perizinan yang diterbitkan instansi dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi, serta menjami ketersediaan energi nasional.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp3.909,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 59,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 40,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang dan Dumai-Sei Mangkei, Konverter Kit dari BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, Pembangunan PLT EBT, dan lain-lain. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Hilirisasi Industri Berbasis Mineral Penting, Percepatan Transisi Energi, Peningkatan Ketersediaan Energi, Peningkatan Aksesibilitas Energi, Perluasan Keterjangkauan Energi, Peningkatan Tingkat Penerimaan Energi, dan lain-lain.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA 022)

Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perhubungan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelalsanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah, pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenhub
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	34,717,8	*audited*
2	2021	33.691,2	*audited*
3	2022	32.821,4	*audited*
4	2023	35.037,8	*audited*
5	2024	38.886,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 30,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; layanan kenavigasian, penjagaan laut dan pantai serta lalu lintas dan angkutan laut; pembangunan fasilitas pelabuhan; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, prasarana keamanan penerbangan, dan prasarana navigasi penerbangan; pengawasan dan pembinaan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara; pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian, lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana dan fasilitas pendukung kereta api; pendidikan dan pelatihan pembentukan sdm transportasi darat, laut, dan udara; serta peningkatan, penyediaan serta pengembangan lalu lintas dan angkutan di wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun

2020 perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 sehingga tidak semua kegiatan yang masuk dalam daftar rencana dapat diakomodir berdasarkan anggaran yang tersedia dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan upaya optimalisasi anggaran yang tersedia, melakukan *study/survey* untuk mengetahui manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari kegiatan yang dilakukan serta peningkatan perencanaan yang lebih baik dalam tahun berjalan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 36,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: subsidi keperintisan pada layanan angkutan transportasi darat, laut, udara, dan KA; pembangunan terminal barang internasional; pembangunan terminal tipe A; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengadaan kapal laut; pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara; pembangunan jalur kereta api; perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO); kajian sistem transportasi Ibukota Negara; pengadaan sarana dan prasarana penunjang diklat; dan pengembangan prasarana transportasi Jabodetabek. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terdapat perubahan pada beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan akibat Pandemi Covid-19, antara lain penerapan RSPP, penguatan pendanaan melalui *creative financing* dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur, efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru, belanja modal fokus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 50,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: subsidi keperintisan pada layanan angkutan transportasi darat, laut, udara, dan KA; pembangunan terminal barang internasional; pembangunan terminal tipe A; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengadaan kapal laut; pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara; pembangunan jalur kereta api; perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO); kajian sistem transportasi Ibukota Negara; pengadaan sarana prasarana penunjang diklat; dan pengembangan prasarana transportasi Jabodetabek. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terdapat beberapa perubahan terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan akibat Pandemi COVID, penggunaan beberapa sumber dana untuk penyelesaian kegiatan (RM, PNBP, maupun SBSN), serta beberapa kegiatan dilaksanakan dengan skema MYC untuk menjamin kepastian penganggaran dan komitmen waktu penyelesaian.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 55,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 19,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara

lain melalui beberapa kegiatan seperti: subsidi keperintisan pada layanan angkutan transportasi darat, laut, udara, dan KA; pembangunan terminal barang internasional; pembangunan terminal tipe A; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengadaan kapal laut; pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara; pembangunan jalur kereta api; perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO); kajian sistem transportasi Ibukota Negara; pengadaan sarana prasarana penunjang diklat; dan pengembangan prasarana transportasi Jabodetabek. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung selesai serta penetapan lokasi (penlok) berdasarkan RT/RW tata ruang Pemprov, pendanaan yang mengalami *refocusing* dan penyesuaian sehingga menyebabkan proyek terganggu dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain peningkatan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan implementasi regulasi termasuk pembinaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, sosialisasi kepada masyarakat akan fasilitas umum dengan upaya pembebasan lahan dan mengutamakan penganggaran yang difokuskan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: subsidi keperintisan pada layanan angkutan transportasi darat, laut, udara, dan KA; pembangunan terminal barang internasional; pembangunan terminal tipe A; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengadaan kapal laut; pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara; pembangunan jalur kereta api; perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO); kajian sistem transportasi Ibukota Negara; pengadaan sarana prasarana penunjang diklat; dan pengembangan prasarana transportasi Jabodetabek. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Bapennas Nomor 160/M.PPN/HK/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Daftar Proyek Prioritas Nasional Tahun 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pemenuhan target RPJMN 2020-2024 sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain fokus pengalokasian anggaran pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp24.766,0 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 26,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: pembangunan terminal barang internasional; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan menara suar; pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengembangan bandar udara; dukungan KPBU kereta api; pengadaan sarana penunjang diklat; dan subsidi angkutan penumpang Jabodetabek. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; pengembangan sistem transportasi perkotaan; pengembangan jaringan transportasi darat pendukung kawasan strategis nasional (KSN); kelanjutan

pembangunan pelabuhan PSN seperti Pelabuhan Patimban; serta pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut lainnya terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP; penyelenggaraan penerbangan perintis untuk penumpang dan kargo untuk mendukung jembatan udara; pembangunan dan pengembangan bandar udara pendukung dan penyangga IKN; penyelesaian pekerjaan peningkatan prasarana KA; penyelesaian pekerjaan pembangunan prasarana KA; serta program keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain

1. Peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional;
2. Peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau dan sistem pendukungnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan efisiensi sistem distribusi dalam pulau untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik;
4. Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan pubik sebagai bagian dari pelayanan dasar;
7. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pada sistem utama melalui digitalisasi untuk mendukung daya saing;
8. Pemenuhan (*compliancy*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi;
9. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi;
10. Percepatan transisi energi di sektor transportasi;
11. Peningkatan penerapan konsep transportasi ramah lingkungan;
12. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebijakan Transportasi;
13. Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi;
14. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi, dan pengembangan sarana prasarana transportasi;
15. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelengaraan transportasi;
17. Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemen Perhubungan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI (BA 023)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemendikbudristek menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemendikbudristek juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kemendikbudristek sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemendikbudristek
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	79.061,8	*audited*
2	2021	84.705,0	*audited*
3	2022	81.342,8	*audited*
4	2023	80.716,8	*audited*
5	2024	92.822,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024 (berdasarkan pagu Kemendikbudristek per 30 Juni 2024)

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 36,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 63,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru non PNS, beasiswa unggulan, ADIK, ADEM, dan berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan peningkatan PAUD dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perubahan yang dilakukan dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan baik dari sisi mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran, maupun kebijakan yang sudah direncanakan sehingga capaian kinerja yang sudah ditetapkan kurang optimal; 2) angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi yang masih relatif rendah dibandingkan dengan angka partisipasi jenjang lainnya; 3) belum optimalnya sarana dan prasarana pada satuan pendidikan, serta infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk yang terdampak oleh bencana; 4)

belum optimalnya keterserapan lulusan pendidikan tinggi di dunia kerja atau berwirausaha; 5) belum optimalnya partisipasi dunia kerja dalam penyusunan kurikulum pada pendidikan vokasi sehingga berdampak pada kurang relevannya kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; 6) belum optimalnya kompetensi pendidik dalam mendukung pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan; 7) belum optimalnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan sehingga nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat; dan 8) belum optimalnya upaya pemetaan bahasa daerah guna menghindari kepunahannya, sehingga menyebabkan bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kebijakan merdeka belajar episode 2 "Kampus Merdeka", merdeka belajar episode 3 "Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS", merdeka belajar episode 4 "Program Organisasi Penggerak" merdeka belajar episode 5 "Guru Penggerak", dan merdeka belajar episode 6 "Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi".

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 38,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 61,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru non PNS, beasiswa unggulan, ADIK, ADEM, dan berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan peningkatan PAUD dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaa. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan; 2) keterserapan lulusan pendidikan tinggi vokasi di dunia kerja atau berwirausaha masih belum optimal; 3) angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi masih relatif rendah dibandingkan dengan angka partisipasi jenjang lainnya; 4) kompetensi pendidik dalam mendukung pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia belum merata; 5) kemampuan sebagian dosen dalam menghasilkan hasil penelitian berkualitas yang dapat digunakan oleh dunia kerja masih belum optimal; 6) hasil Asesmen Kompetensi Minimum khususnya bidang literasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan; 7) keterbatasan peserta didik di daerah 3T dalam mengakses jaringan internet dalam pembelajaran daring; dan 8) pelindungan, pengembangan budaya, tradisi sejarah, kearifan lokal, serta pengembangan Pendidikan sastra belum optimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kebijakan merdeka belajar episode 7 "Program Sekolah Penggerak", merdeka belajar episode 8 "SMK Pusat Keunggulan", merdeka belajar episode 9 "KIP Kuliah Merdeka", merdeka belajar episode 10 "Perluasan Program Beasiswa LPDP", merdeka belajar episode 11 "Kampus Merdeka Vokasi", merdeka belajar episode 12 "Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah", merdeka belajar episode 13 "Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana", dan merdeka belajar episode 14 "Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual".

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 50,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru non PNS, tunjangan profesi dosen dan guru besar non PNS, beasiswa *on going* (unggulan, ADIK, ADEM, dosen) dan berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan

strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan peningkatan PAUD dan pelaksananaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) pemulihan pascapandemi masih berlangsung dan membutuhkan penyesuaian dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan; 2) belum optimalnya angka partisipasi pendidikan khususnya jenjang PAUD, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi; 3) belum meratanya kompetensi pendidik dalam mendukung perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di seluruh Indonesia; 4) keterbatasan infrastruktur dan SDM di daerah 3T dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data; 5) adanya keterbatasan untuk mengakses produk-produk kebahasaan dan kesastraan untuk menunjang peningkatan kemampuan literasi di Indonesia; serta 6) belum optimalnya pelindungan, pengembangan budaya, tradisi sejarah, dan kearifan lokal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kebijakan merdeka belajar episode 15 "Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar", merdeka belajar episode 16 "Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan", merdeka belajar 17 "Revitalisasi Bahasa Daerah", merdeka belajar 18 "Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana", merdeka belajar 19 "Rapor Pendidikan Indonesia", merdeka belajar episode 20 "Praktisi Mengajar", merdeka belajar episode 21 "Dana Abadi Perguruan Tinggi", merdeka belajar episode 22 "Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri", dan merdeka belajar episode 23 "Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi Indonesia".

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 54,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 45,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru Non PNS, ADIK, ADEM, Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar Non PNS, BOPTN Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi, akreditasi PAUD/PNF dan formal, assesmen nasional, guru penggerak, serta berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan optimalisasi angka partisipasi pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan, pendidikan tinggi, riset dan inovasi, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) belum meratanya sebaran satuan pendidikan khususnya di daerah 3T, serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai di setiap satuan pendidikan; 2) masih terdapat lembaga kebudayaan yang belum terstandardisasi; dan 3) masih terdapat banyak jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang belum mendapatkan rekognisi internasional dan belum dapat diterapkan di masyarakat. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kebijakan merdeka belajar episode 24 "Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan", merdeka belajar episode 25 "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah", dan merdeka belajar episode 26 "Transformsi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi".

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 52,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru Non PNS, ADIK, ADEM, Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar Non PNS, BOPTN Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi, serta berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara

lain kebijakan peningkatan PAUD dan pelaksananaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, peningkatan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, termasuk infrastruktur pendukung dalam menjangkau semua daerah; 2) relevansi pendidikan menengah dan tinggi untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja; 3) kualitas pendidikan baik dari sisi kualifikasi dan kompetensi pendidik maupun pengembangan kurikulum; dan 4) daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan global, terutama dari sisi produktivitas atau kinerja riset dan inovasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas Kemendikbudristek.

Untuk RAPBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp83.187,8 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 62,7 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 37,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Fasilitasi Beasiswa, Manajemen Talenta Nasional, termasuk Belanja Pegawai dan penunjang pelaksanaan Tusi Kementerian. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Program Indonesia Pintar, KIP-Kuliah, penyaluran Aneka Tunjangan Guru dan Dosen Non PNS, Pengembangan PAUD HI, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, Akreditasi jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Revitaliasi Bahasa Daerah, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Even Prioritas Bidang kebudayaan, pengembangan Kompetensi Guru, pengembangan SMK Pusat Keunggulan, program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Wirausaha, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Revitalisasi Perguruan Tinggi, dan Pendidikan Gelar untuk SDM bidang Pendidikan Tinggi.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Program Indonesia Pintar, KIP-Kuliah, Aneka Tunjangan Guru dan Dosen Non PNS, program Beasiswa, peningkatan Literasi Digital, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan, peningkatan Pendidikan Vokasi yang terhubung dengan Industri, program *Upskilling* dan *Reskilling* Berstandar Industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan bidang vokasi, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Revitalisasi Perguruan Tinggi, Pendidikan Gelar bagi Sumber Daya Manusia bidang Pendidikan Tinggi, Pelestarian dan Pelindungan Cagar Budaya, Pendataan Inventarisasi dan Dokumentasi Warisan Budaya, perluasan Diplomasi Bahasa dan Budaya pada Forum Internasional.

KEMENTERIAN KESEHATAN
(BA 024)

Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Kesehatan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain seperti perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenkes
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	102.207,4	*audited*
2	2021	208.317,7	*audited*
3	2022	121.059,1	*audited*
4	2023	94.567,1	*audited*
5	2024	93.255,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 53 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan Cakupan Penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS, Peningkatan Kontribusi Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin, Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB, Malaria, HIV/AIDS, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) khususnya di Papua dan Papua Barat, Pemberian makanan tambahan untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Kurus, Pendayagunaan dokter spesialis, serta Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta; 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup dan intrevensi secara kontinum dengan penekanan pada promotif dan preventif; 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit; 4)

Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh dengan didukung inovasi teknologi; serta 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pandemi Covid-19 menurunkan akses terhadap pelayanan kesehatan utamanya pelaksanaan imunisasi bayi dan balita serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya kasus kematian. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain adaptasi kebijakan terhadap respons pandemi dan pencegahan penularan, berupa pemberian insentif nakes yang menangani pasien Covid-19, deteksi dan respon pandemi Covid-19, modifikasi kegiatan orientasi menjadi virtual dan/atau *blended learning* pelayanan *telemedicine*, protokol kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa, disinfeksi dan pemasangan sarana CTPS di tempat umum, serta peningkatan sarana prasarana di RS untuk pelayanan pasien Covid-19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 58,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan iuran JKN untuk PBI JKN dan PBPU, penyediaan obat dan vaksin program serta Covid-19, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 melalui media sosial dan elektronik, Surveilans KIPI, pemberian bantuan jaminan persalinan, penguatan layanan kekarantinaan kesehatan, pencegahan penyakit ATM, NTD dan PTM, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penigkatan pelayanan kesehatan berkualitas yang berfokus pada: 1) peningkatan kesiapan sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan *(health security)*, 2) penguatan deteksi dini penyakit, fungsi laboratorium kesehatan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, 3) peningkatan inovasi teknologi kesehatan, 4) penguatan kemandirian produksi farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, dan 5) meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain 1) Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di fasiltas pelayanan kesehatan, 2) Kemampuan laboratorium untuk mendeteksi Covid-19 masih terbatas, 3) BBO dan Vaksin untuk mengendalikan Covid-19 belum mencukupi ketersediaannya, 4) Tidak semua masyarakat mempunyai akses internet yang baik dan kemampuan menggunakan teknologi informasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain 1) Pelaksanaan vaksinasi Covid-19, 2) Pemberian insentif nakes yang menangani pasien Covid-19, 3) Menjadikan aplikasi peduli lindungi *tools* untuk melakukan pencegahan transmisi Covid-19, 4) Menyusun konsep transformasi kesehatan yang berfokus pada perbaikan dan penguatan sistem kesehatan nasional.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 75,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan iuran JKN untuk PBI JKN dan PBPU, penyediaan obat dan vaksin program serta Covid-19, pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, pemberian bantuan jaminan persalinan, pengelolaan Obat Publik, vaksin dan perbekalan Kesehatan, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), serta penyediaan alat skrinning penyakit menular dan tidak menular. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan penerapan Transformasi Kesehatan: 1) Penguatan Layanan Primer seperti edukasi, Penurunan AKI-AKB, pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk TB, penguatan tata

kelola pelayanan kesehatan primer, pembangunan PKM di Kecamatan, 2) Layanan Rujukan, 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan, 4) Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Farmalkes dan tanggap darurat kesehatan), 5) Penguatan Pembiayaan Kesehatan, 6) Peningkatan Produksi, Distribusi dan Mutu SDM Kesehatan, dan 7) Penguatan Teknologi Kesehatan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain 1) Belum tertatanya dan terintegrasinya layanan primer di berbagai level, 2) Belum semua fasyankes memiliki alkes sesuai standar, 3) Belum terpenuhinya jumlah Nakes dan Named sesuai standar di FKTP dan FKRTL, 4) Masih adanya data-data kesehatan yang *under reporting*. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan Revisi Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Permenkes No 13 Tahun 2022) yang mengatur kebijakan dan target dari transformasi kesehatan, implementasi integrasi menggunakan platform SATUSEHAT.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 64,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 35,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan pelayanan posyandu, perbaikan manajemen puskesmas, penguatan pelayanan labkesmas, bantuan iuran PBI JKN dan PBPU, penyediaan obat dan vaksin program prioritas, pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan melanjutkan Transformasi Kesehatan: 1) Penguatan Layanan Primer dengan program revitalisasi struktur dan jaringan layanan kesehatan primer serta labkesmas, PMT Lokal untuk pencegahan *stunting*, ANC menjadi 6x, peningkatan cakupan IDL, 2) Penguatan Layanan Rujukan dengan program Pengampuan Penyakit Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi, 3) Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Farmalkes dan tanggap darurat kesehatan) melalui 7 antigen vaksin sudah dapat diproduksi dalam negeri, 7 BBO utama diproduksi dalam negeri, serta Perekrutan Tenaga Cadangan Kesehatan, 4) Penguatan Pembiayaan Kesehatan dengan mekanisme Penyesuaian besaran tarif dalam JKN dan mengimplentasikan *risk adjusted capitation*, 5) Peningkatan Produksi, Distribusi dan Mutu SDM Kesehatan melalui program Kerjasama dengan LPDP, Pelatihan kesehatan *online* melalui LMS, 6) Penguatan Teknologi Kesehatan dengan program Integrasi dan Interoperabilitas Data ke SATUSEHAT. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain 1) Belum terpenuhinya jumlah Nakes dan Named sesuai standar di FKTP dan FKRTL, 2) Tidak semua masyarakat mempunyai akses internet yang baik dan kemampuan menggunakan teknologi informasi, serta 3) Banyaknya sistem data kesehatan yang belum terstandar dan terintegrasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain 1) Menerbitkan UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, 2) Penerapan inovasi program kesehatan berupa Skrining bayi baru lahir dan Skrining 14 PTM, dan 3) Simplifikasi, standarisasi data kesehatan dan integrasi sistem.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 67,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 32,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pemeriksaan SHK, Penguatan Labkesmas, Penguatan Layanan Kekarantinaan, Penyelenggaraan Haji, penguatan satu sehat, Pengadaaan Vaksin dan Obat Program, Bantuan Iuran PBI JKN dan PBPU, Pengampuan KJSU, Pengadaan Alkes pada layanan primer dan rujukan, pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Kerjasama dengan Lembaga pemberi beasiswa, sosialisasi peningkatan perilaku hidup sehat, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal

tersebut antara lain dengan melanjutkan Transformasi Kesehatan, melalui: Penguatan Layanan Primer seperti Penguatan pelaksanaan SHK, pengintegrasian konten kesehatan pada kurikulum sekolah, Penguatan Layanan Rujukan dengan Pengampuan 5 penyakit prioritas tambahan (non KJSU) seperti TB, DM, PIE, Keswa, Gastrohepatologi, Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Farmalkes dan tanggap darurat kesehatan) dengan target 10 antigen vaksin sudah dapat diproduksi dalam negeri, 8 BBO utama sudah dapat diproduksi dalam negeri, Penguatan Pembiayaan Kesehatan dengan program Peningkatan jumlah skrinning kesehatan dalam program JKN, Peningkatan Produksi, Distribusi dan Mutu SDM Kesehatan dengan target SIP nakes dilakukan 1x seumur hidup, *Fellowship* tenaga Kesehatan pendukung layanan KJSU-KIA, penambahan beasiswa dokter spesialis bekerja sama dengan LPDP, Penguatan Teknologi Kesehatan dengan program Penguatan pengelolaan BGSi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain prevalensi stunting dan kasus TB masih tinggi, belum terpenuhinya jumlah Nakes dan Named sesuai standar di FKTP dan FKRTL, prevalensi PTM semakin meningkat, serta banyaknya FKTP dan labkesmas yang kondisi bangunannya kurang baik. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dengan penyusunan Rancangan Rencana Induk Bidang Kesehatan yang akan memperkuat sinergisme perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp90.605,8 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 70 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 30 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan iuran PBI JKN dan PBPU, Pengadaaan alkes di layanan primer dan rujukan, bantuan pendidikan dokter spesialis (dr umum dan drg), pembelian obat dan vaksin program prioritas, pengampuan KJSU, Pengelolaan data, *Buffer* PMT bumil dan balita, pencegahan dan pengendalian penyakit TB, Malaria dan HIV, Bantuan BHP Skrinning PTM, dan Tridarma perguruan tinggi di poltekes. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain 1) Perbaikan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, 3) Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit, 4) peningkatan perilaku hidup sehat, serta 5) Penguatan sistem kesehatan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain untuk mendukung Transformasi Sosial, meningkatkan upaya kesehatan, serta mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

KEMENTERIAN AGAMA
(BA 025)

Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Agama.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Agama juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama antara lain seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Agama sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenag
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	67.984,2	*audited*
2	2021	68.592,0	*audited*
3	2022	67.632,8	*audited*
4	2023	72.794,6	*audited*
5	2024	70.411,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 19,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 80,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya; peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran; peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan; peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik; peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan; peningkatan kualitas mental/karakter siswa; peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas; peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel; dan peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan

kebijakan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pelaksanaan anggaran dan mekanisme pembelajaran pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain melakukan realokasi anggaran akibat Covid-19 dengan mengalokasikan anggaran untuk mitigasi dampak Covid-19 pada Lembaga Pendidikan Keagamaan dan rehabilitasi gedung kantor dan KUA Kecamatan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 37,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 62,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti, Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, dan Transformasi pelayanan publik. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kegiatan mitigasi dampak Covid-19 di bidang agama. Tantangan yang ditemukan antara lain adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi pada Kementerian Agama berupa penghematan anggaran belanja dari masing-masing unit eselon I dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 39,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, tahun toleransi, transformasi digital, revitalisasi KUA, *Religiousity Index*, kemandirian pesantren, dan *cyber Islamic university*. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan program yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi setiap unit eselon 1 secara substantif dan berorientasi pada pelayanan publik serta percepatan pelaksanaan program di semua bidang terutama program-program prioritas Kementerian Agama. Tantangan yang ditemukan antara lain adanya penerapan kebijakan *automatic adjustment* untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, serta kemungkinan masih ada pemberlakuan aturan terkait pandemi Covid-19 yang saat ini sudah merebak dengan varian baru. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kementerian Agama menerbitkan Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penambahan Komitmen dalam Format Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Agama. Edaran ini diharapkan secara tidak langsung mendorong pimpinan satuan kerja untuk berupaya menghilangkan atau mengatasi kendala yang dihadapi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 33,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 66,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, *Religiousity Index*, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university*, dan kehumasan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Reformasi birokrasi (*Good Governance*, Akuntabilitas, WBK, WBBM); Profiling ASN Kemenag Profesional dan Moderat; Citra Kemenag di ruang digital; dan Transformasi pengawasan. Tantangan yang ditemukan antara lain penerapan kebijakan *automatic adjustment* untuk menjaga momentum perekonomian yang mulai membaik. Beberapa terobosan kebijakan

yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: 1) Penguatan pada aspek hasil antara area perubahan Reformasi Birokrasi; 2) Meningkatkan sarana prasarana serta membangun dan mengembangkan inovasi layanan publik; 3) Penguatan moderasi beragama melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala; 4) Aplikasi *Super Apps* PUSAKA dijadikan satu-satunya sumber informasi dan layanan publik; 5) Pembenahan Data publik; 6) Pembangunan dan Implementasi Budaya Integritas ASN; dan 7) Pengawasan haji.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 39,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan lanjutan dari program Menteri Agama Tahun 2023 seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university*, dan *religiosity index*. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Agama, seperti peningkatan kualitas pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi umat, dan penguatan kerukunan umat beragama. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, serta regulasi yang belum memadai khususnya pada bidang kerukunan umat beragama. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan platform digital baik untuk layanan agama dan keagamaan maupun layanan pendidikan, peningkatan SDM seperti program sertifikasi dan pelatihan intensif dan program pengembangan kepemimpinan, serta penguatan regulasi seperti meningkatkan status aturan yang berlaku menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp78.018,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 32,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya merupakan lanjutan dari program prioritas tahun 2024 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university*, dan *religiosity index*. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain:

1. Bidang Pendidikan
   a. Pelaksanaan pendidikan agama yang inklusif dan berkualitas melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan agama, pelatihan guru dan literasi digital pada pendidikan agama dan keagamaan.
   b. Pemberdayaan satuan pendidikan Keagamaan serta penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi di lembaga-lembaga keagamaan.
2. Bidang Kerukunan Umat Beragama.
   Moderasi beragama untuk kemaslahatan umat melalui kampanye, program penguatan sikap toleran antarumat beragama dan peningkatan toleransi, peningkatan platform untuk dialog dan kerja sama antar kelompok agama untuk memperkuat kerukunan.
3. Bidang Layanan Kehidupan Beragama
   a. Peningkatan kualitas infrastruktur.
   b. Penguatan sistem informasi dan digitalisasi layanan melalui penyempurnaan database keamanan yang terintegrasi tentang aktivitas dan layanan keagamaan serta penerapan sistem online untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam layanan keagamaan.
   c. Penguatan tata kelola (regulasi dan SOP) dalam pemberian layanan

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain di bidang sumber daya manusia melalui (1) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana, kompetensi guru dan pendidik, dan bantuan dan beasiswa pendidikan, serta sinkronisasi kurikulum dan konten pendidikan; (2) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, termasuk upaya penyediaan anggaran yang memadai pada fungsi agama; dan (3) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama, serta meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
(BA 026)

Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah, perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenaker
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	34.246,3	*audited*
2	2021	12.185,0	*audited*
3	2022	12.435,9	*audited*
4	2023	5.788,4	*audited*
5	2024	5.805,4	*Outlook**

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, anggaran yang ada dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan seperti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, pengembangan balai latihan kerja komunitas, dan pelatihan penyusunan struktur dan skala upah. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja. Potensi/tantangan yang dihadapi Kementerian Ketenagakerjaan antara lain optimalisasi penciptaan lapangan kerja dengan hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bonus demografi dan karakteristik angkatan kerja muda (generasi Z), meningkatnya permintaan

terhadap jenis-jenis pekerjaan baru akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital, potensi pekerjaan produktif di luar sektor pertaniaan akibat transformasi sektoral penduduk bekerja, meningkatnya jumlah penduduk berwirausaha, potensi perkembangan agribisnis pedesaan dan ekonomi kreatif, dan potensi penempatan tenaga kerja di luar negeri dan remitansi Pekerja Migran Indonesia.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti, pemberdayaan tenaga kerja melalui program padat karya dan pembinaan tenaga kerja mandiri pemula. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), *link and match* ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri yang membutuhkan kualifikasi keahlian tertentu akibat dari pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain pembinaan tenaga kerja mandiri dan pemberdayaan tenaga kerja melalui program padat karya.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 76,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 23,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendataan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dan pembinaan perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), *link and match* ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain disrupsi teknologi menyebabkan sektor ketenagakerjaan mengalami perkembangan dari sisi permintaan akan jabatan dan keahlian baru, dan belum selarasnya kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 56,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti edukasi program jaminan kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), *link and match* Ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain disrupsi teknologi dengan adanya kehadiran kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), fenomena *ageing population*, adanya ketegangan geopolitik yang sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan ekonomi pada negara-negara besar, dan penurunan industri manufaktur di hampir seluruh negara.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 30,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 69,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang masih sama seperti tahun 2023. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain lain transformasi Balai

Latihan Kerja (BLK), *link and match* ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp4.609,8 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 21,6 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 78,45 persen 78,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pelatihan Tenaga Kerja Terampil Berdialog dalam Membangun Kerja Sama, Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial, Penguatan Keahlian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, Peningkatan Perlindungan Perkerja/Buruh melalui pembuatan peraturan perusahaan dan penerapan pengupahan, serta layanan perantaraan kerja. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pembangunan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas yang berkualitas, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, dan penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Adapun arah kebijakan ketenagakerjaan 2026-2029 diarahkan pada Penciptaaan Sistem Pengembangan Keahlian yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis kebutuhan pasar kerja kerja melalui sejumlah langkah:

1. Penciptaan lapangan kerja:
   a) Menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya dan produktif. Fokus pada lapangan kerja di sektor industri manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi serta lapangan kerja hijau.
   b) Menyediakan sistem pemetaan dan proyeksi kebutuhan keahlian tenaga kerja berbasis sektoral dan wilayah yang detil serta berkala.
   c) Memperluas peluan pasar tenaga kerja berkualitas di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia.
2. Pengembangan keahlian:
   a) Melaksanakan Revitalisasi Pelatihan Vokasi secara konsisten.
   b) Mewujudkan Sistem Pemantauan Keterampilan.
   c) Melaksanakan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja lama (terutama yang low-skilled) berbasis pembelajaran sepanjang hayat.
   d) Mengembangkan program fasilitasi transisi school-to-work.
   e) Memperkuat keterampilan digital.
3. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja:
   a) Mewujudkan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang mutakhir, komprehensif dan kredibel.
   b) Melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan berbasis SIPK secara efisien.
   c) Menciptakan sistem perlindungan sosial adaptif bagi pekerja, termasuk bagi PMI.
   d) Menciptakan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif jender, inklusif dan memfasilitasi dinamikan perubahan pola bekerja

KEMENTERIAN SOSIAL
(BA 027)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, Kementerian Sosial bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu; dan penetapan standar rehabilitasi sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Sosial juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Selama periode RPJMN tahun 2020-2024, alokasi anggaran Kementerian Sosial cenderung mengalami penurunan yaitu dari Rp134.171,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp79.287,7 miliar pada tahun 2024. Penurunan anggaran ini tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang direspon dengan pelaksanaan program Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Perkembangan anggaran Kementerian Sosial tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Sosial
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	134.171,9	*audited*
2	2021	108.093,6	*audited*
3	2022	97.928,1	*audited*
4	2023	87.275,4	*audited*
5	2024	79.287,7	*outlook*)*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 94,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 5,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti TMPN /TMP/MPN yang direhabilitasi dan dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah perubahan skema dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program sembako dengan meningkatkan indeks bantuan sosial dari semula Rpll0.000,-

menjadi Rp150.000,- per bulan per KPM serta penambahan komoditas yang dapat dibeli KPM yaitu dari semula beras dan telur menjadi sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya, serta pelaksanaan program PC PEN. Program PC PEN dilakukan beberapa perubahan program dan pelaksanaan program/kegiatan baru, yaitu: (1) peningkatan indeks bantuan sosial sembako dari semula Rp150.000,- menjadi Rp200.000,-, (2) peningkatan sasaran program sembako menjadi 20 juta KPM, (3) penambahan bantuan sosial PKH sebesar 25 persen, (4) pelaksanaan program baru yaitu bantuan presiden jabodetabek, bantuan langsung tunai non jabodetabek, bantuan langsung tunai bagi KPM program sembako non penerima PKH, serta bantuan beras bagi KPM PKH. Kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain: (1) dampak pandemi Covid-19 yang secara signifikan telah menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap ketahanan kesehatan, sosial, ekonomi dan stabilitas keuangan, (2) penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 di tengah tingginya kasus Covid-19 dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), (3) akurasi data, serta (4) kondisi geografis penerima manfaat yang sulit dijangkau. Selanjutnya, beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) Kerja sama dengan pilar sosial dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri nomor Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 Perihal Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (3) skema penyaluran khusus di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Papua dengan menggunakan PT Pos, (4) penguatan program pemberdayaan ekonomi melalui program kewirausahaan sosial (Prokus).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti TMPN /TMP /MPN yang direhabilitasi dan dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mcngikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah (1) Pembenahan DTKS, (2) pelaksanaan program PC PEN, dan (3) Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) dampak pandemi Covid-19 yang secara signifikan telah menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap ketahanan kesehatan, sosial, ekonomi dan stabilitas keuangan, (2) akurasi data, dan (3) penyaluran bantuan sosial di wilayah 3T. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) peningkatan integritas DTKS melalui pemadanan data dengan data adminduk Kementerian Dalam Negeri serta penetapan DTKS setiap bulan, (2) transparansi data melalui cekbansos.kemensos.go.id dan menu usul sanggah, (3) skema penyaluran khusus di wilayah 3T, (4) sentra multi fungsi layanan untuk mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (5) lumbung sosial untuk penanganan bencana, (6) Sentra Kreasi Atensi sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan, (7) percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah 3T.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 98,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 1,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegia tan seperti TMPN /TMP/MPN yang direhabilitasi dan

dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain (1) peningkatan integritas DTKS, (2) penguatan program pemberdayaan ekonomi, (3) pelaksanaan program PEN, serta melanjutkan kebijakan sebelumnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) dampak pandemi Covid-19 yang secara signifikan telah menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap ketahanan kesehatan, sosial, ekonomi dan stabilitas keuangan, (2) perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas, dan (3) penyaluran bantuan sosial di wilayah 3T. Beberapa terobosan yang dilakukan antara lain: (1) transformasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi Rumah Sejahtera Terpadu; (2) kerja sama dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan rusun bagi PPKS; (3) Inisiasi Pemberdayaan Penerima Manfaat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 98,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 2,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti TMPN /TMP/MPN yang direhabilitasi dan dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan program pemberdayaan ekonomi melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara, mendorong keaktifan Pemda dalam pemutakhiran data, serta melanjutkan kebijakan sebelumnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) peningkatan tensi geopolitik, (2) fenomena el nino, dan (3) pemutakhiran data oleh daerah. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penguatan program pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan pihak terkait, misalnya klinik usaha PENA.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah melanjutkan dan memperkuat kebijakan sebelumnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) pemutakhiran data oleh daerah, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain (1) lumbung sosial untuk mencegah dan mengatasi penyebaran kusta, (2) PENA muda yaitu program pemberdayaan ekonomi yang menyasar anak muda berusia 20-30 tahun dari keluarga PKH.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp77.188,0 dari total anggaran yang ada, Kementerian Sosial mendukung 4 Agenda Pembangunan, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mendukung pelaksanaan reformasi sistem

perlindungan sosial melalui peningkatan pengelolaan DTKS dan pelaksanaan perlindungan sosial adaptif.

Kebijakan strategis Kementerian Sosial pada tahun 2026-2029 adalah mendukung seluruh agenda pembangunan dalam jangka menengah dan panjang, antara lain pelaksanaan transformasi sosial, mendukung pelaksanaan sistem perlindungan sosial dalam perubahan iklim, dan transformasi ekonomi.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BA 029)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian LHK menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian LHK juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LHK antara lain seperti: pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian LHK di daerah, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LHK.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian LHK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian LHK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	7.196,2	*audited*
2	2021	7.416,3	*audited*
3	2022	6.348,1	*audited*
4	2023	7.166,6	*audited*
5	2024	7.344,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 44,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 26,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti reforma agraria dan perhutanan sosial, peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok, penataan kawasan hutan, konservasi sumber daya air dan ekosistemnya, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kementerian LHK dalam mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan

lingkungan hidup dibuktikan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terpenuhi sebesar 70,27 poin dari target 68,71 poin. Selanjutnya pada prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Kementerian LHK melalui kegiatan prioritas reforma agraria dan perhutanan sosial telah memenuhi sasaran dalam mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus menyumbang program prioritas pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang membuat beberapa kegiatan Kementerian LHK terhambat seperti kegiatan ekspor kayu olahan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan mengangsur sesuai PP Nomor 59 Tahun 2020, penghapusan PPN 10 persen atas kayu bulat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020, dll.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 25,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti revitalisasi/penyelamatan danau prioritas nasional, pengembangan industri berbasis kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dalam hal pengurangan angka kemiskinan, Kementerian LHK berupaya mengoptimalkan pada bidang pariwisata yaitu dengan mengembangkan destinasi wisata alam prioritas yang menjadi kewenangan kementerian seperti wisata di Taman Nasional maupun di Taman Wisata Alam. Selain itu juga akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat yang ditingkatkan melalui perhutanan sosial. Terkait bidang lingkungan, Kementerian LHK berupaya mengurangi pencemaran limbah B3 medis dari Covid-19 yaitu dengan membangun fasilitas pengolahan limbah B3 Medis dan limbah B3 terpadu. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kondisi pandemi yang belum tuntas memaksa untuk dengan menyelaraskan cara bekerja mulai dari mengubah struktur penganggaran yang lebih memanfaatkan teknologi informasi, menghindari kontak langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berpihak pada kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19 dan bergerak secara nyata di tengah masyarakat untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain mencegah kerumunan dengan menutup dan merekativasi wisata alam sesuai kondisi wilayah terdampak pandemi hingga menata regulasi untuk mempertahankan produktivitas hutan dan hasil hutan. Selain itu langkah strategis yang dilaksanakan Kementerian LHK yaitu menggerakkan ekonomi nasional dengan memberikan stimulus ekonomi, insentif kepada masyarakat, penciptaan kesempatan akses lahan pangan, serta membantu membuka akses jalur ekonomi khususnya bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 28,6 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Kementerian LHK berupaya dalam peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kawasan konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan, dan peningkatan produktivitas hutan produksi. Selain itu terkait pembangunan IKN, Kementerian LHK mendukung dalam hal pemulihan ekosistem dan rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar kawasan IKN, serta pengukuhan dan penetapan kawasan hutan di IKN. Kebijakan strategis yang

dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain sesuai dengan tema RKP tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Kementerian LHK senantiasa berupaya dalam memulihkan daya beli masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Selain itu di dunia usaha Kementerian LHK berupaya meningkatkan daya jual produk-produk hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam pada tahun 2022 dimana Indonesia masih berjuang untuk menangani pandemi Covid-19 sehingga dalam hal anggaran mempengaruhi alokasi serta capaian fisik dan pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat masih diperlukan koordinasi intensif dengan *stakeholder* daerah. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kementerian LHK telah berupaya dalam mempercepat akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dengan merancang Peraturan Presiden terkait Perhutanan Sosial.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 44,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau. Selain itu, Kementerian LHK juga mendukung pembangunan IKN dengan kegiatan prioritas pengembangan kawasan perkotaan serta penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan pemulihan 50 titik mata air, membangun 549 unit bangunan pengendali kerusakan perairan darat, merehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitarnya seluas 500 hektar, dan pemulihan ekosistem seluas 500 hektar di area IKN. Selain itu juga pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat seluas 869,79 ribu hektar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam hal pemberian akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat adalah anggaran APBN yang masih terbatas untuk penyelesaian hutan adat, serta kurangnya tenaga pendamping Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain percepatan pengelolaan perhutanan sosial melalui Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2023, sehingga diharapkan adanya kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan pihak terkait secara terpadu.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, hingga triwulan I sebesar 3,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 16,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan kuantitas/ketahanan air yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan IKN, peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan nilai transaksi ekonomi melalui kelompok tani hutan, serta penurunan beban lingkungan. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memulihkan titik mata air, membangun bangunan pengendali kerusakan perairan darat, mengembangkan destinasi wisata prioritas, pemberian izin akses kelola perhutanan sosial, memulihkan lahan gambut yang terdegradasi, dan merehabilitasi hutan dan lahan serta merehabilitasi mangrove. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pada triwulan I menjadi tahap/masa persiapan kegiatan, mulai dari penilaian kriteria lokasi, dokumen *readiness criteria*, rancangan teknis, pembentukan tim dan tenaga teknis, penyediaan surat komitmen, dan lain-lain. Realisasi triwulan I cenderung masih rendah dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan telah dilaksanakan, antara lain dengan melakukan percepatan persiapan awal pelaksanaan kegiatan,

seperti survei lokasi, memastikan pra kondisi kegiatan telah dilaksanakan dan statusnya *clean and clear*, serta penilaian *readiness criteria*. Selanjutnya penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik masyarakat dan dukungan tenaga teknis di kementerian.

Pada tahun 2025, anggaran Kementerian LHK direncanakan sebesar Rp6.238,3 miliar yang akan digunakan untuk: (1) Prioritas Nasional 2, Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau, dengan intervensi meningkatkan kuantitas/ketahanan air, ketahanan pangan, dan energi. Kementerian LHK juga mendukung pertumbuhan ekonomi lebih hijau serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan; (2) Prioritas Nasional 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dengan intervensi meningkatkan kewirausahaan masyarakat di sekitar hutan melalui peningkatan produksi HHBK, pendampingan, dan perluasan akses pasar (digitalisasi ke dalam *marketplace*) dan memanfaatkan ragam hayati bagi kelompok masyarakat di sektor LHK; (3) Prioritas Nasional 4, Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan siap bekerja serta terserap pada usaha sektor LHK; (4) Prioritas Nasional 5, Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dimana Kementerian LHK berkontribusi untuk memberikan sumbangan pada Produk Domestik Bruto Sektor Kehutanan dan Lingkungan termasuk wisata alam, bioprospeksi, dan tumbuhan biofarmaka; (5) Prioritas Nasional 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas LHK sebagai upaya peningkatan pendapatan dan pemerataan pembangunan di desa-desa tepi hutan; dan (6) Prioritas Nasional 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur untuk pembangunan berketahanan iklim, dengan kegiatan prioritas ketahanan pesisir dan laut, pembangunan dan konservasi sumber daya air.

Sasaran makro pembangunan LHK tahun 2025 yaitu memperkuat instrumentasi dan adaptasi dalam aktualisasi potensi hutan dan sirkular ekonomi dengan target sebagai berikut : (a) Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB dan ekspor sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang pada pagu indikatif targetnya pada kisaran 3-5 persen, menjadi naik sebesar 5-7 persen. Kinerja ini untuk membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas; (b) Pemerataan pembangunan wilayah yang akan dicapai dengan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan pemanfaatan sirkular ekonomi sampah yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai transaksi kelompok (termasuk kelompok kelola sampah) sebesar 7-8 persen; (c) Penurunan beban lingkungan sebesar 3-4 persen yang didekati melalui penurunan kebakaran hutan dan lahan, penurunan laju penyusutan hutan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah termasuk pengurangan penggunaan merkuri, dan pemberian intervensi secara langsung penanganan pencemaran lingkungan di anasir air, udara, gambut dan lahan akses terbuka; serta (d) Sumbangsih nilai investasi pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan diperkirakan sebesar Rp19,10 triliun, dengan rencana serapan tenaga kerja sebanyak 400.000 orang. Angka tersebut tercermin pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) subsektor kehutanan dan penebangan kayu dan subsektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang. Sumbangsih sektor LHK terhadap PDB Nasional pada tahun 2025 diprediksi sebesar Rp161,58 triliun. Produksi kayu bulat diprediksi mencapai angka 57,36 juta m^3, sedangkan perkiraan produksi kayu olahan akan mencapai 52,38 juta m^3 yang didukung oleh 540 unit industri hasil hutan dengan kapasitas terpasang sebesar 106,02 juta m^3 per tahun.

Kinerja ekspor sektor LHK diperkirakan mencapai angka US$ 16 miliar di tahun 2025. Hal tersebut ditopang dari ekspor produk hasil hutan, *bioprospecting* dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang lestari dan berkelanjutan. Dalam perannya untuk memberikan sumbangsih bagi akselerasi ekonomi masyarakat, Kementerian LHK juga memberikan sumbangan yang berasal dari PNBP. Rencana PNBP yang akan diterima pada tahun 2025 dari sektor LHK adalah sebesar Rp7,073 triliun dengan memperhitungkan produksi kayu bulat untuk memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti kerugian dari pencemaran dan/atau perusakan LH, serta denda administrasi bidang kehutanan.

Kebijakan strategis lainnya yang direncanakan antara lain : (1) untuk pengentasan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan berdasarkan kategori lokasinya dibagi menjadi dua yaitu di kawasan perkotaan melalui skema peningkatan pendapatan ekonomi bank sampah, sedangkan di kawasan pedesaan sekitar/dalam kawasan hutan melalui skema peningkatan pendapatan ekonomi kelompok tani hutan hasil perhutanan sosial; (2) untuk meningkatkan investasi bidang jasa lingkungan dan wisata alam (pemanfaatan panas bumi dan wisata alam), investasi di bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, investasi bidang pemanfaatan hutan, dan investasi bidang pengolahan hasil hutan termasuk kemudahan berusaha dalam kerangka persetujuan lingkungan; (3) untuk menangani permasalahan prevalensi penderita *stunting* yang masih tinggi, Kementerian LHK memberikan intervensi dengan program penurunan beban pencemaran air dan peningkatan capaian pengelolaan sampah; dan (4) Kementerian LHK juga mengalokasikan anggaran belanja pendidikan yang bersifat mandat dari Undang-Undang. Besaran anggaran belanja pendidikan di Kementerian LHK sebesar Rp76 miliar. Anggaran pendidikan tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kehutanan dengan target jumlah lulusan sebanyak 473 orang. Sasaran anggaran pendidikan ini dipergunakan untuk menjadikan SMK Kehutanan sebagai pusat unggulan, peningkatan lulusan SMK Kehutanan yang bekerja pada bidangnya, penguatan pendidikan dan pelatihan dengan pasar tenaga kerja *(link and match),* afirmasi pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan LHK bagi anak petani hutan dan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) secara kolaboratif menjadi laboratorium pendidikan SMK Kehutanan.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian LHK pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 didayagunakan untuk mendukung transformasi sosial, transformasi ekonomi, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Internalisasi Agenda Pembangunan Transformasi Sosial ke dalam arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diantaranya peningkatan lulusan pendidikan menengah kehutanan yang bekerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui pemberian akses legal kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial; peningkatan kemandirian dan pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial; penanganan konflik tenurial di kawasan hutan; serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Pada agenda pembangunan transformasi ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan antara lain untuk: (i) penguatan kepastian kawasan hutan yang mantap (legitimasi), penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, (ii) peningkatan tenaga kerja di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, (iii) peningkatan implementasi ekonomi sirkular industri, (iv) peningkatan kontribusi sektor kehutanan dan sektor lingkungan hidup pada PDB atas dasar harga berlaku melalui peningkatan produksi kayu bulat, kayu olahan, hasil hutan bukan

kayu, peningkatan ekspor kayu olahan, (v) peningkatan PNBP sumber daya alam kehutanan dan PNBP fungsional Kementerian LHK, (vi) pemanfaatan ekonomi sumber daya alam hayati (bioprospeksi) serta peningkatan nilai transaksi ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada Agenda Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi antara lain adalah: (i) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan kehilangan keanekaragaman ekosistem dan spesies, pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan, dan manajemen sumber daya genetik keanekaragaman hayati; (ii) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (iii) penguatan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan (iv) peningkatan pengurangan dan penanganan sampah, peningkatan dan penyadartahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas Bank Sampah dan Mitra 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)*, pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan sampah, serta dan penyediaan standar dan fasilitas pengelolaan sampah. Lebih lanjut, internalisasi Agenda Pembangunan ini pada arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diantaranya konservasi sumber daya air dalam rangka penyediaan air berkelanjutan, peningkatan resiliensi terhadap bencana hidrometeorologi, dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor hutan dan lahan serta sampah dan limbah.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BA 032)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, pelindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kelautan dan Perikanan antara lain seperti penerapan tingkat maturitas SPIP, SAKIP Kementerian dalam mengukur Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif; menerapkan Indek Reformasi Birokrasi yang berbasis nilai akuntabilitas kerja, survei integritas organisasi, survei persepsi korupsi, opini BPK, dan pelayanan publik; penilaian evaluasi Kelembagaan sebagai landasan dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi; mengukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai melalui IP ASN; serta peningkatan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai alat ukut menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	4.809,9	*audited*
2	2021	4.720,5	*audited*
3	2022	5.397,8	*audited*
4	2023	6.335,6	*audited*
5	2024	7.566,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 34 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 66 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya, Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP, Operasional Kapal Pengawas, Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun, dan Kawasan di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala/tantangan yang

ditemukan antara lain: adanya beberapa kegiatan yang mengalami gagal lelang, adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk, serta adanya pandemi covid 19 sehingga banyak kegiatan yang terhambat pelaksanaannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain *refocusing*/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, integrasi/kerjasama dengan pihak terkait terkait kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi kementerian/lembaga terkait lainnya serta efisiensi harga satuan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 33 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti bantuan benih, induk unggul, bibit rumput laut, pakan, bioflok, kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, bantuan sistem rantai dingin, bantuan untuk kelompok penggerak konservasi, integrasi lahan garam dan gudang garam, serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain yaitu *refocusing* anggaran secara nasional di tahun 2021 untuk menangani dampak pandemi covid, mengharuskan dilakukannya penyesuaian target output yang telah direncanakan di awal tahun 2021 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain integrasi, kolaborasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/LSM serta stakeholder.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 38 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 62 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti bantuan benih, induk unggul, bibit rumput laut, pakan, bioflok, kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, bantuan sistem rantai dingin, bantuan untuk kelompok penggerak konservasi, integrasi lahan garam dan gudang garam serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain wanprestasi penyedia yang mengakibatkan terjadinya putus kontrak pekerjaan sehingga pekerjaan harus dilaksanakan di tahun 2023 yang mengakibatkan realisasi tidak optimal; perubahan proses bisnis pada satker BLU LPMUKP yang mengakibatkan target PNBP tercapai 89,33 persen yang berdampak pada realiasi tidak dapat optimal sehubungan dengan sumber dana belanja dari BLU LPMUKP bersumber dari PNBP yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain sinergi dan kolaborasi kegiatan dengan KL/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga terkait, pemanfaatan teknologi informasi melalui *e-office*, optimalisasi pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, optimalisasi pelaksanaan pelatihan bagi ASN KKP secara daring melalui *e-milea* (*Electronic Milenial Learning*).

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 41 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti bantuan benih, induk unggul, bibit rumput laut, pakan, bioflok, kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, bantuan sistem rantai dingin, bantuan untuk kelompok penggerak konservasi, integrasi lahan garam dan gudang garam serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kendala dalam mencapai produksi perikanan diantaranya: tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan, serangan penyakit yang di akibatkan oleh virus dan bakteri, cuaca dan gelombang tinggi di beberapa daerah di Indonesia yang mengakitbatkan nelayan tidak dapat melaut, fenomena elnino; kinerja ekspor perikanan Indonesia mengalami penurunan dikarenakan perlambatan ekonomi dunia dan aktivitas produksi atau industri di berbagai negara yang menyebabkan permintaan global menurun, diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik hambatan tarif maupun non tarif dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain sinergi dan kolaborasi kegiatan dengan KL/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga terkait, pemanfaatan teknologi informasi melalui *e-office*, optimalisasi pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, optimalisasi pelaksanaan pelatihan bagi ASN KKP secara daring melalui *e-milea* (*Electronic Milenial Learning*).

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 44 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 56 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau, Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perubahan kebijakan terkait penentuan lokasi dan tematik kegiatan di tahun berjalan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: pembangunan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen dan pembangunan Kampung Nelayan Modern.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp6.220,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 39 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 61 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: pengelolaan Pelabuhan Perikanan, pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau, operasi Armada serta pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain : perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (BA 033)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PUPR juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PUPR; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian PUPR di daerah; pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian PUPR
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	100.793,1	*audited*
2	2021	152.692,8	*audited*
3	2022	127.177,6	*audited*
4	2023	174.324,5	*audited*
5	2024	164.566,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 51,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain : a) Melanjutkan agenda pembangunan sesuai RPJMN Tahun 2015-2019; b) Penajaman sinkronisasi program pembangunan Pusat-Daerah melalui penyelenggaraan forum perencanaan seperti Konsultasi Regional (Konreg), dan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (Rakorbangwil). Beberapa kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terhambatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan akibat pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi dalam pemenuhan capaian Tahun 2020. Sementara strategi kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: a) merealokasi anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19, b) pemotongan atau penghematan anggaran (*refocusing* dan realokasi) pada belanja yang tidak prioritas (perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional) dan belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas, serta c) melakukan relaksasi kegiatan dengan mengubah skema paket *Single Year Contract* (SYC) menjadi *Multi Years Contract* (MYC).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 43,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain : a) meningkatkan sinkronisasi program pembangunan Pusat-Daerah melalui pelaksanaan forum perencanaan seperti Konsultasi Regional (Konreg), dan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), dan b) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan konstruksi yang sesuai standar dan sesuai baku mutu untuk meminalisisr penyimpangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a) kebijakan *New Normal* Pandemi Covid-19 dalam proses perencanaan program/kegiatan, proses pengadaaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan konstruksi, dan b) terjadinya bencana alam yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain : a) dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan Revitalisasi Saluran Drainase, Pembelian Produk Rakyat (UMKM), Dukungan Prioritas Nasional, dan Dukungan *Food Estate* dan Kawasan Industri, b) pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, dan c) pelaksanaan prioritas pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 54,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a) penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), b) pelaksanaan Penugasan Khusus dari Presiden, antara lain: persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan Kawasan Mandalika, renovasi TMII, serta persiapan *ASEAN Summit* di Tana Mori, Laboan Bajo, c) pelaksanaan Padat Karya Tunai, d) pelaksanaan Prioritas "OPOR" (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Pemeliharaan), dan e) antisipasi penanganan bencana La Nina. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain : a) infrastruktur yang dibangun khususnya untuk acara/kegiatan skala Nasional dan Internasional harus dapat selesai tepat waktu dan tepat guna b) ketepatan penyaluran kegiatan Padat Karya Tunai, dan c) perubahan iklim dan kondisi alam. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: a) percepatan pemanfaatan pagu tidak terserap untuk program prioritas/mendesak, b) percepatan penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran, dan c) penyesuaian jadwal konstruksi (menghindari cuaca ekstrem), dan/atau penguatan dan penyiapan infrastruktur darurat.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 36,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a) pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*), b) pembayaran Hutang Pekerjaan, c) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam, d) pembayaran Ekskalasi, e) pendekatan Program

Pola Padat Karya, f) pelaksanaan Prioritas "OPOR" (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), dan g) pelaksanaan koordinasi dan sinergi kegiatan yang dilaksanakan dengan kegiatan Pemda dan K/L lain, sehingga dapat tuntas dan berfungsi pada tahun 2023 atau selambat-lambatnya pada tahun 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a) perubahan pioritas program/kegiatan dikarenakan adanya kebijakan baru dan perubahan strategis, b) kejadian darurat atau bencana, dan c) kebutuhan anggaran dari program/kegiatan direktif yang belum direncanakan sebelumnya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: a) drop paket yang belum dimulai, b) realokasi anggaran antar paket (paket progres tinggi, penyelesaian administrasi, dan revisi anggaran), c) program Infrastruktur Padat Karya (kerakyatan) sesuai target dan tepat sasaran, dan d) memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan dan pembangunan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 83,07 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,46 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a) penuntasan seluruh pekerjaan konstruksi pada Tahun 2024, kecuali beberapa paket kegiatan pembangunan infrastruktur *Multiyears Contract* yang baru dimulai Oktober 2023, b) pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi Direktif Presiden (a.l. pasar, sekolah, stadion, rusun) dan Instruksi Presiden (Inpres Jalan Daerah, dan Inpres Air Minum dan Air Limbah, dan c) pelaksanaan Program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a) keterlambatan pengadaan barang dan jasa, dan b) permasalahan pembebasan lahan (proses yang lambat, hingga sengketa lahan). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: a) percepatan proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan strategis, b) percepatan penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, c) percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan montoring/pengawasan, menyelesaiakan masalah tanah, dan d) pelaksanaan rekomposisi anggaran sesuai prioritas kegiatan.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp75.632,3 Miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 38,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 51,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: Pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1) Peningkatan Konektivitas
    a) Peningkatan jalan di Kawasan Trans Papua, Perbatasan, dan 3T dalam rangka pertahanan dan keamanan nasional serta memberikan aksesibilitas bagi masyarakat.
    b) Penanganan jalan akses menuju *Outlet* (Pelabuhan, Bandara, dan Terminal) untuk mendukung jalur logistik nasional.
    c) Penanganan jalan di Kawasan Metropolitan dan Perkotaan antara lain melalui pembangunan FO/UP dan jalan lingkar untuk mengurai kemacetan.
    d) Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, Non Trans Jawa, Jabodetabek, dan Trans Sumatera

2) Pengelolaan Sumber Daya Air
   a) Melanjutkan pembangunan bendungan dan waduk untuk mendukung irigasi pertanian, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir.
   b) Pengembangan sistem irigasi untuk efisiensi penggunaan air di sektor pertanian.
   c) Meningkatkan kesiapan dan ketahanan terhadap bencana daya rusak air melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pengaman pantai, dan pengendali sedimen.
   d) Meningkatkan penyediaan pasokan air melalui program pembangunan tampungan air skala kecil di daerah kekeringan.
3) Pengembangan Perumahan dan Permukiman
   a) Program Perumahan Rakyat: Program pembangunan rumah susun dan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
   b) Program Pengembangan Permukiman: Penyelenggaraan revitalisasi perkotaan, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, penyediaan akses air siap minum perpipaan, penyediaan akses sanitasi aman, pembangunan sistem pengolahan persampahan mendukung ekonomi sirkuler, dan bangunan gedung strategis.
4) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sosial
   a) Pembangunan Fasilitas Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan: Investasi dalam pembangunan pasar, sekolah, universitas, dan rumah sakit untuk kegiatan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
   b) Infrastruktur Pendukung Pariwisata: Pengembangan infrastruktur di destinasi wisata utama untuk mendukung industri pariwisata dan meningkatkan daya tarik wisatawan.
5) Penguatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan. Pembangunan Infrastruktur Tangguh Bencana: Proyek pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
(BA 034)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan antara lain seperti menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu bidang politik, hukum, dan keamanan; pengelolaan dan penanganan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan; pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam; pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenkopolhukam

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	268,9	*audited*
2	2021	232,2	*audited*
3	2022	276,6	*audited*
4	2023	329,9	*audited*
5	2024	332,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Revolusi

Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Kelembagaan dan Keuangan Daerah; Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental. Tidak terdapat Kendala/tantangan yang ditemukan dalam proses terlaksananya kegiatan tersebut.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut yaitu berupa penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurang lengkapnya payung hukum ketahanan dan keamanan siber untuk perlindungan data dan penguatan kelembagaan; Bias navigasi pembangunan postur siber karena belum adanya strategi keamanan siber nasional; Kurang sinerginya antar badan siber dalam rangka meningkatkan kapabilitas ketahanan nasional dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penerbitan peraturan dan kebijakan mengenai pencurian identitas dan data secara *online* (peraturan data pribadi) serta peraturan dan kebijakan mengenai pelecehan (*harrassment* dan *abuse*); Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan *cybersecurity resilience* (*National Cybersecurity Strategy*); Peningkatan dukungan pemerintah pada program pendidikan keamanan siber pada kurikulum pendidikan (*Educational Programmes or Academic Curricula in Cybersecurity*).

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Dukungan anggaran terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 sehingga terjadi *refocusing* selama beberapa tahun terakhir; Penghapusan alutsista yang sudah tua; Menteri Pertahanan tidak menggunakan istilah MEF tetapi kekuatan pokok TNI. Kekuatan pokok ini adalah kekuatan yang siap tempur yang dijadikan target adalah postur TNI ideal; Parameter/Indeks Pertahanan perlu dilakukan perubahan selain MEF dan Kontribusi Indhan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kemenko Polhukam mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024; Akan terus dilakukan monitoring komitmen Ditjen Kuathan untuk meneruskan MEF hingga 2024 bersama dengan Bappenas dan KSP.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,5 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; Kelembagaan dan Keuangan Daerah; Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global; Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan; Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik; Penuntasan Infrastruktur TIK. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Pada Tahun 2023 target kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista sebesar > 50 persen. Tetapi hal ini hanya didasarkan pada perhitungan capaian anggaran dari Dirjen Renhan sedangkan Dirjen Pothan selaku pembina industri pertahanan belum melakukan perhitungan; Masih dicari formula (rumus) perhitungan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista. dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain perlu dilakukan upaya kemandirian industri yaitu memerlukan inpres dan perpres yang mewajibkan *user* menggunakan industri pertahanan dalam negeri guna menekan impor dan menghidupkan ekosistem industri dalam negeri. Untuk kegiatan pemenuhan alpalhankam dan perawatan harus benar-benar selektif dengan industri pertahanan yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang tidak mengganggu proses pengadaan dan perawatan. Perlu audit *Technology Readiness Level* (TRL) alutsista yang dimiliki oleh TNI agar kemandirian alutsista yang dimiliki TNI dapat dipasok oleh industri pertahanan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; Kelembagaan dan Keuangan Daerah; Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan; Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik; Penuntasan Infrastruktur TIK. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum maksimalnya pemberian informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pengisian kuisioner biasanya dilakukan pada saat acara festifal kebudayaan dan festifal ekonomi di luar negeri; belum maksimalnya pemberian informasi terkait kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam

meningkatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri. dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia pada WNA di luar negeri pada acara-acara yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri; Menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri melalui pemberitaan baik pada media cetak, media elektronik maupun media sosial negara tersebut maupun perwakilan Indonesia di luar negeri, dan menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan atau melakukan pengisian kuisioner Indeks Citra pada saat pelaksanaan kegiatan Menko Polhukam bidang Keamanan di luar negeri.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp277,3. Dari total anggaran yang ada, sebesar 3,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Perbaikan Regulasi Kepemiluan dan Partai Politik; Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu; Pembangunan Sistem Pertahanan dan Keamanan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait penyampaian rekomendasi kebijakan terkait; Transformasi Kelembagaan Demokrasi; Penguatan Kualitas Sistem dan Tata Kelola Pemilu; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan 3 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1) Transformasi Tata Kelola dengan program pembangunan antara lain:
    a) Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi;
    b) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik;
    c) Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan;
    d) Transformasi Manajemen ASN;
    e) Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan; dan
    f) Penguatan Integritas Partai Politik.
2) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dengan program pembangunan antara lain:
    a) Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional;
    b) Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal;
    c) Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM serta Transformasi Akses terhadap Keadilan;
    d) Penguatan Kelembagaan Hukum;
    e) Budaya Hukum;
    f) Penerapan dan Penegakan Hukum;
    g) Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme;
    h) Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi;

i) Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal;
j) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
k) Keamanan Insani, Pelindungan WNI, Keimigrasian, dan Narkoba;
l) Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesetaraan;
m) Komunikasi Publik;
n) Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi;
o) Kedaulatan dan Stabilitas;
p) Politik Luar Negeri dan Kepemimpinan Indonesia;
q) Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Diplomasi Ekonomi;
r) Diplomasi Publik, Sosial-Budaya, dan Jejaring Diaspora;
s) Peningkatan Kemampuan Pertahanan; dan
t) Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan.

3) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan Program Pembangunan antara lain:
a) Penguatan Beragama Maslahat dan Layanan Keagamaan Transformatif; dan
b) Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
(BA 035)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian;
3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet;
5. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian/Lembaga yang di koordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi:

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
9. Instansi lain yang dianggap perlu.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenko Perekonomian
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	406,1	*audited*
2	2021	386,8	*audited*
3	2022	434,7	*audited*
4	2023	519,2	*audited*
5	2024	499,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Di tahun 2020 dunia menghadapi kejadian tak terduga dan luar biasa, pandemi Covid-19 mengubah arah global dan memicu respon luar biasa. Covid-19 berdampak hebat ke seluruh dunia dan memakan jutaan korban jiwa. Penyebaran Covid-19 terus eskalatif, kenaikan kasus masih tinggi secara global dan di Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami koreksi ke bawah. Tantangan sosial-ekonomi semakin berat sebagai imbas dari dampak pandemi di semua sektor, terutama pada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Krisis telah membuat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Pada kondisi krisis, pemerintah berperan sebagai sentral pemulihan dan menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif. Berbagai langkah *extraordinary* yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat dan sektor usaha mampu menjadi bantalan terjadinya kontraksi yang lebih dalam.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah bersinergi dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk menghasilkan berbagai kebijakan non-konvensional untuk penyelamatan jiwa dan ekonomi. Resiliensi ekonomi Indonesia didukung kebijakan yang cepat, terukur, dan *extraordinary*. Sejumlah strategi dan program utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memulihkan ekonomi di tahun 2020, diantaranya melalui: (1) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), yang menyeimbangkan Kebijakan antara memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi; (2) Mengakselerasi Vaksinasi untuk Pertumbuhan Ekonomi; (3) Mewujudkan Komitmen Menyederhanakan Regulasi dengan UU Cipta Kerja; (4) Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Kartu PraKerja; (5) Menumbuhkan Usaha Kerakyatan dengan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan sederet program-program strategis lainnya dalam upaya memulihkan perekonomian nasional.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan beberapa kegiatan prioritas di bidang Perekonomian yang berfokus pada Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional, serta Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan dukungan langsung kepada Program Prioritas Nasional 2021 antara lain:

1. Pengembangan Industri, yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Daya

Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor, diwujudkan melalui beberapa kegiatan, yaitu a)Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, b) Pengembangan Industri Substitusi Impor dan c) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi,

2. Peningkatan Ekspor yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia, diwujudkan melalui beberapa kegiatan, yaitu: a) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi, dan b) Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional,
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui beberapa kegiatan Pengembangan Ekosistem — Ketenagakerjaan, dan
4. Kebijakan Cipta Kerja yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui Pelaksanaan Cipta Kerja.

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 yang masih berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan mengoordinasikan program pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak pandemi di sektor perekonomian yang dicapai melalui tiga strategi utama PEN untuk mengungkit belanja masyarakat di Tengah kebijakan pembatasan kegiatan di Masyarakat yang antara lain:

1. Melanjutkan Program Perlindungan Sosial dan mempercepat realisasinya & dukungan UMKM berupa percepatan pencairan Bantuan Produktif Usaha Mikro;
2. Percepatan realisasi program padat karya Kementerian/Lembaga untuk mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Program baru Insentif Perpajakan yang secara selektif diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan beberapa kegiatan prioritas dan strategis khusunya bidang ekonomi, Kegiatan Prioritas tersebut mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 1 dalam RKP yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, diantaranya:

1. Pengembangan Industri, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas yaitu (i) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor; (ii) Pengembangan Industri Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca berjalan sehingga struktur perekonomian yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas (i) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (ii) Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian;
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui output prioritas Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung Reformasi Struktural melalui implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan

Pelaksanaannya.

Dalam rangka penanganan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran dalam agenda pemulihan ekonomi melalui dukungan koordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta implementasi Program Kartu Prakerja.

Melalui Program PEN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Bersama Kementerian/Lembaga negara lainnya, berkoordinasi untuk menjaga keseimbangan dari sisi kesehatan dan ekonomi. Kebijakan yang baik dari sisi kesehatan disinergikan dengan kebijakan PEN yang lebih adaptif, telah terbukti menjadi potret keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 positif sebesar 3,7 persen (yoy). Pada awal tahun 2022, perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia telah kembali on track seperti sebelum pandemi COVID-19.

Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural berjalan beriringan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi pasca pandemi. sehingga agenda pembangunan difokuskan pada strategi mendorong ekonomi hijau, ekonomi biru, dan digitalisasi. Untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan, aksi pembangunan rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi perlu terus ditingkatkan. Transformasi digital Indonesia, didorong melalui program ekonomi digital dan pemerintahan digital, dengan memberikan kemudahan perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan system dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor perdagangan (*e-commerce*). Selain itu, kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi, menjadi suatu terobosan model pengembangan wilayah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengembangan Kawasan ini akan mampu mendorong hilirisasi, yang menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha di Indonesia.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan beberapa kegiatan prioritas di bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas yang berfokus pada Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional, serta Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Tema RKP 2023 dan Prioritas Nasioanal (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dukungan pada PN 1 RKP 2023 akan meliputi:

1. Pengembangan Industri, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas yaitu: (i) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor; (ii) Pengembangan Industri Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca berjalan sehingga struktur perekonomian yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas, yaitu: (i) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (ii) Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga

Perdagangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian;
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui output prioritas Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung Reformasi Struktural melalui implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pelaksanaannya.

Selanjutnya, agenda pemulihan ekonomi masih berlanjut dan berfokus pada transformasi ekonomi nasional pada tahun 2023. Peralihan tersebut menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian dan politik global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global serta inflasi global juga diperkirakan naik dari ekspektasi awal. Sinergi kebijakan ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa transformasi ekonomi nasional sehingga diharapkan dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen agar tetap terjaga. Sejalan dengan tema RKP 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga turut serta mengkoordinasikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, mendorong pemulihan dunia usaha dan transformasi ekonomi digital, serta pelaksanaan kebijakan dalam merespon adanya risiko yang terjadi akibat ketidakpastian kondisi geopolitik dan perekonomian global. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memanfaatkan posisi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023 dalam rangka pencapaian Prioritas Ekonomi (PED) untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan integrasi ekonomi di Kawasan ASEAN.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan beberapa kegiatan prioritas di bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas yang berfokus pada Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional, serta Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Tema RKP 2024 dan Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dukungan pada PN 1 RKP 2024 meliputi:

1. Pengembangan Industri, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas yaitu: (i) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor; (ii) Pengembangan Industri Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca berjalan sehingga struktur perekonomian yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas: (i) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi; dan (ii) Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian;
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui output prioritas Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan. Pada tahun 2024, isu strategis yang akan dikawal adalah terkait monitoring dan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung Reformasi Struktural melalui implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pelaksanaannya. Pada tahun 2024, kegiatan akan difokuskan pada: (i) perencanaan evaluasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan turunannya; (ii) uji publik dan sosialisasi; dan (iii) perencanaan dan pembahasan gugatan UU PPP, UU Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan turunannya.

Tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial bagi pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi serta momentum untuk Indonesia keluar dari *middle income trap*. Namun, Pemerintah masih akan dihadapkan pada tantangan ketidakpastian perekonomian dan politik global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan tekanan inflasi global. Dalam rangka memanfaatkan momentum tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong transformasi ekonomi melalui koordinasi kebijakan hilirisasi komoditas SDA, transisi energi, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi melalui reformasi struktural implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Sejalan dengan RKP 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga turut mengoordinasikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pengembangan UMKM melalui penyaluran KUR, transformasi ekonomi digital, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program Kartu PraKerja, dan pelaksanaan kebijakan strategis lainnya.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp459,8 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 10,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 89,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital, Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional, Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Koordinasi Kebijakan Pangan, Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan, Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri, Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK, Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK dan Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Aksesi Keanggotaan Indonesia dalam OECD, Proyek Strategis Nasional (PSN), Pengembangan Ekosistem Industri Semikonduktor.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pengendalian Inflasi (Koordinasi TPIP), Stabilisasi Harga Pangan, Transisi Energi, Hilirisasi Industri, Kartu Prakerja, Transformasi Digital, Pemberdayaan UMKM, Penguatan Sistem Logistik Nasional dalam upaya penurunan biaya logistik, Diversifikasi dan daya saing ekspor, Kebijakan Satu Peta, Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional (PSN), Perundingan Indo-Pacific *Economic Forum*, Aksesi Keanggotaan Indonesia dalam OECD Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing, Hilirisasi komoditas SDA, Pengembangan Semikonduktor.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
(BA 036)

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kemenko PMK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenko PMK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2020	232,6	*audited*
2.	2021	206,5	*audited*
3.	2022	220,4	*audited*
4.	2023	245,5	*audited*
5.	2024	259,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional 4 (Program Revolusi Mental) dan Prioritas Nasional 3 (Program Jaminan Sosial), serta sebesar 23,2 persen) untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain: 1) Percepatan Penurunan *Stunting*; 2) Perlindungan Khusus Anak Terhadap Kekerasan; 3) Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan dan TPPO; 4) Penurunan Kematian Ibu dan Bayi; dan 5) Pemulihan Ekonomi Nasional (Jaring Pengaman Sosial) Penanganan Covid-19.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2020 yaitu:

1. Pelaksanaan Program Revolusi Mental melalui penetapan Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) sebagai indikator utama mengukur keberhasilan program Revolusi Mental dan pembentukan Gugus Tugas Nasional GNRM melalui Kepmenko Nomor 20 Tahun 2020. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain *refocusing* anggaran akibat meluasnya pandemi Covid-19, selain itu kurangnya agen perubahan GNRM untuk mendorong implementasi GNRM. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Revolusi Mental masih terdapat tantangan antara lain penguatan peran 5 Koordinator Gerakan Nasional Revolusi Mental dan penguatan pusat-pusat perubahan GNRM di daerah.
2. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial melalui restrukturisasi kelembagaan dan tata kelola DJSN, reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan hak keuangan dan fasilitas DJSN. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Jaminan Sosial masih terdapat tantangan antara lain kebijakan *refocusing* anggaran dan turunnya kepesertaan aktif akibat pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu meningkatkan kepesertaan baik pada program jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan serta evaluasi berkala terkait kelembagaan dan reformasi SJSN.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu:

1. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui rapat koordinasi dan monitoring evaluasi antar K/L sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan serta perbaikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* yang didukung data dan informasi (konvergensi). Pada tahun 2020 tidak ada perhitungan prevalensi *stunting* nasional akibat pandemi Covid-19, sedangkan berdasarkan SSGBI tahun 2019 prevalensi *stunting* nasional sebesar 27,7 persen. Tantangan yang ditemukan antara lain pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan akses kesehatan secara rutin dan kesepakatan penggunaan data prevalensi *stunting* sebagai acuan dalam melakukan intervensi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penyusunan draf RPerpres Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagai pedoman khususnya Pemda dalam melakukan intervensi program percepatan penurunan stunting.
2. Percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identifikasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tantangan yang ditemukan antara lain lambatnya respons Lembaga pendidikan terkait penanganan kekerasan seksual yang dialami peserta didik demi membangun kepercayaan terhadap hukum dalam pemenuhan hak atas keadilan untuk korban. Beberapa terobosan kebijakan

yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu koordinasi lintas sektor antara lembaga hukum dengan lembaga pendidikan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

3. Percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh BP2MI. Tantangan yang ditemukan antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki pemahaman terkait prosedur dan bantuan hukum terkait pekerja migran Indonesia. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PP No 10 tahun 2020 serta pengawasan dan perlindungan terhadap para pekerja migran.
4. Evaluasi dan Tindak Lanjut program Kesehatan Ibu Anak (KIA). Tantangan yang ditemukan antara lain belum meratanya akses layanan kesehatan khususnya di Indonesia bagian timur. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu identifikasi permasalahan fortifikasi pangan untuk peningkatan gizi Ibu dan Anak serta penguatan peran posyandu.
5. Transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Bansos, dengan tujuan untuk meningkatkan jenis pangan bergizi yang diterima oleh kelompok miskin dan rentan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) masih terdapat isu penting terkait data penerima program bansos, apalagi ketika terjadi pandemi dimana jumlah penerima bantuan ditambah namun datanya belum sepenuhnya dimutakhirkan daerah, sehingga masih terjadi duplikasi penerima bansos; 2) selain itu masih terdapat kasus KKS yang belum terdistribusi secara tuntas di daerah perluasan September 2019 yang kondisinya secara geografis sulit; dan 3) mengenai permasalahan penyaluran Program Sembako di wilayah Papua diantaranya minimnya kepemilikan EKTP dengan NIK pada mayoritas KPM di wilayah Papua, hal ini menyebabkan KPM yang tidak memiliki NIK tidak bisa dibukakan rekening bank untuk penyaluran bansos. Selain itu terdapat masalah kondisi geografis, sulitnya akses ke sebagian besar wilayah karena hambatan transportasi, misalnya hanya bisa dicapai melalui pesawat terbang dan waktu tempuh yang sangat lama untuk mendistribusikan KKS; 4) Infrastruktur non tunai yang masih sangat terbatas seperti listrik dan akses internet juga merupakan faktor yang membuat pendistribusian bantuan di wilayah Papua tidak optimal; dan 5) praktik-praktik penyaluran BPNT yang tidak sesuai dengan pedum misalnya adanya pengarahan kepada ewarong tertentu serta adanya pemaketan barang bahan pangan yang dibeli. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penyusunan draf Peningkatan Indeks Bantuan, karena kondisi pandemi Covid-19, indeks bantuan dalam Program Sembako ditingkatkan dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional 4 (Program Revolusi Mental) dan Prioritas Nasional 3 (Program Jaminan Sosial) serta sebesar 8,5 persen) untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Percepatan Penurunan *Stunting*; 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 4) Percepatan penanganan Covid-19; 5) Pengembangan sistem surveilans untuk Penyakit Infeksius Baru (PIB); dan 6) Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2021 yaitu:

1. Pelaksanaan Program Revolusi Mental melalui meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mendukung perubahan positif di Indonesia berdasarkan 5 (lima) gerakan sebagai dampak dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu). Berdasarkan evaluasi Indeks Capaian Revolusi Mental tahun 2021 sebesar 70,47. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Revolusi Mental masih terdapat tantangan antara lain ketimpangan regional dan indikasi ada daerah yang kurang terjangkau atau memiliki tantangan khusus dalam implementasi program GNRM. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penggunaan indikator yang komprehensif untuk pengukuran ICRM.
2. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial melalui Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan dan layanan Pekerja Migran Indonesia (PMI), peningkatan implementasi program jaminan kehilangan pekerjaan, layanan syariah bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepesertaan Pegawai Pemerintah Non-ASN dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan penyesuaian Manfaat JKN dan KRIS JKN. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Jaminan Sosial masih terdapat tantangan antara lain: 1) *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19; 2) koordinasi antarlembaga yang melibatkan banyak pihak dapat menjadi hambatan khususnya dalam kolaborasi dalam membahas peningkatan kelembagaan SJSN secara solid; dan 3) perlu perencanaan yang matang untuk menerapkan layanan syariah pada program jaminan sosial nasional. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu harmonisasi dan sinkronisasi regulasi serta penyelenggaraan SJSN untuk jaminan sosial menyeluruh yang lebih baik serta penguatan kelembagaan DJSN.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu:

1. Memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga miskin dan rentan untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi melalui Bantuan Sosial Tunai kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Indeks Bantuan Rp300.000 dan pemberian Diskon Tarif Subsidi Listrik pada pengguna listrik 450va dan 900va, untuk meringankan beban biaya hidup, sehingga masyarakat dapat lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan. Tantangan yang ditemukan antara lain distribusi Bantuan Sosial Tunai akibat pembatasan mobilitas Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penyiapan penyediaan data sasaran berperingkat kesejahteraan untuk ketepatan sasaran intervensi program.
2. Pengendalian program dan kebijakan percepatan penurunan *stunting* antar K/L dan Pemda (capaian prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 24,4 persen, turun dari tahun 2019 sebesar 27,7 persen). Tantangan yang ditemukan antara lain adanya efek dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa pelayanan kesehatan terganggu. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penyusunan regulasi percepatan penurunan stunting untuk koordinasi sinergitas data yang dapat dijadikan acuan dan perencanaan intervensi dan pengawalan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* yang melibatkan lintas sektor.

3. Penyusunan Rancangan Perpres Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Tantangan yang ditemukan antara lain belum sesuainya pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan kapasitas tenaga pendidikan dan fasilitas sekolah yang belum maksimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu perumusan regulasi sebagai pedoman bagi lintas sektor terkait revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
4. Percepatan penanganan Covid-19 melalui penguatan sistem tata kelola pelayanan RS Covid-19. Tantangan yang ditemukan antara lain peningkatan kasus Covid-19 menyebabkan lonjakan pasien yang melebihi kapasitas rumah sakit selain itu produksi vaksin Covid-19 di dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu membangun rumah sakit darurat atau menambah kapasitas rumah sakit yang ada dengan tenda-tenda darurat untuk menampung lebih banyak pasien Covid-19.
5. Pengembangan Sistem Informasi *Zoonosis* dan *Emerging Infectious Diseases* (SIZE). Tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi lintas sektor serta interoperabilitas sistem surveilans. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu menyusun peta jalan Sistem Informasi *Zoonosis* dan *Emerging Infectious Diseases* Nasional.
6. Percepatan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak dan Penguatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tantangan yang ditemukan antara lain: 1) banyaknya masyarakat yang belum memahami modus, bahaya, dan dampak TPPO; 2) penempatan pekerja migran tidak sesuai ketentuan perundangan; dan 3) implementasi regulasi kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan belum maksimal terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu sosialisasi dan advokasi secara masif kepada masyarakat terkait TPPO dan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta penguatan peran Pemda dalam penanganan TPPO.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 15,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional 4 (Program Revolusi Mental) dan Prioritas Nasional 3 (Program Jaminan Sosial) serta sebesar 11,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yaitu: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Percepatan Penurunan Stunting; 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 4) Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) Melalui Wirausaha Pemuda; dan 5) Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2022 yaitu:

1. Pelaksanaan Program Gerakan Revolusi Mental melalui peningkatan kesadaran publik dan perilaku masyarakat terhadap GNRM. Dalam pelaksanaannya memiliki kendala diantaranya yaitu terbatasnya infrastruktur dan sumber daya dalam pengawalan GNRM. Terobosan yang dapat dilakukan dalam mendukung kebijakan strategis dalam bidang revolusi mental yaitu dengan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung perubahan positif berkontribusi besar terhadap pencapaian target ICRM.
2. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional, kebijakan strategis yang dilaksanakan diantaranya yaitu a) pembahasan persiapan pelaksanaan implementasi Kebutuhan Dasar

Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN), b) Revisi Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, c) Penyusunan Naskah Akademik Revisi UU SJSN dan UU BPJS, dan d) Isu Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu: a) Tenggat waktu yang terbatas mengingat penyusunan Naskah Akademik revisi UU SJSN dan BPJS memerlukan perencanaan yang matang; dan b) Dukungan penyusunan mekanisme PBI Jamsosnaker yang masih dalam diskusi penyusunan skema tarif.

Untuk itu diperlukan terobosan agar pelaksanaan program jaminan sosial dapat terpenuhi sesuai dengan target diantaranya yaitu dengan: a) Melakukan transformasi peran DJSN melalui Penataan Mekanisme Sinkronisasi/Harmonisasi Kebijakan; b) DJSN memberikan fokus lebih pada perumusan kebijakan penataan mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga terkait SJSN; dan c) Pembentukan AGENALIS (Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial Nasional) sebagai optimalisasi penyelenggaraan SJSN dari sisi cakupan kepesertaan.

Selanjutnya untuk kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2022, Kemiskinan ekstrem pada bulan September 2022 sebesar 2,04 persen berhasil turun dari tahun 2021. Meskipun berhasil turun, namun masih terdapat beberapa kendala ataupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan diantaranya yaitu: a) Berbagai macam sumber dan jenis data yang dimiliki sehingga perlu adanya pengkoordinasian penyiapan data penerima sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem; dan b) belum adanya pedoman yang menjelaskan intervensi yang harus dilakukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

   Terobosan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu: a) Penerbitan regulasi turunan Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) berupa penetapan lokasi prioritas dan target PPKE, menetapkan sumber dan jenis data dalam PPKE (data P3KE), penyiapan data penerima sasaran PPKE, dan menetapkan pedoman umum program PPKE, mengkoordinasikan non pemerintah; b) Penggunaan Data P3KE oleh kementerian/lembaga; dan c) Pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama K/L;

2. Percepatan Penurunan Stunting, telah dilakukan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 Provinsi prioritas percepatan penurunan *stunting*; (prevalensi *stunting* turun 2,8 persen dari tahun 2021 sebesar 24,4 persen ke tahun 2022 sebesar 21,6 persen). Gerakan Nasional Aksi Bergizi terkait Gizi Anak Sekolah dalam upaya mendukung penurunan *stunting*, didalam pelaksanaan terdapat hambatan dan kendala yang terjadi yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami isu stunting serta sinyal di daerah *blank spot* dalam pelaksanaan input data harian dalam percepatan penurunan *stunting*.

Terobosan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan percepatan penurunan stunting diantaranya yaitu: a) Sosialisasi Perpres No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di 3 regional; dan b) Pelaksanaan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 Provinsi prioritas percepatan penurunan stunting (Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB dan NTT) dengan melibatkan 21 Kementerian/Lembaga;

3. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, ditujukan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang telah dihadapi yaitu: a) Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan penyelenggara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan b) Implementasi Strategi Nasional (Stranas) Vokasi yang belum masif.

   Untuk itu diperlukan terobosan agar mencapai kebijakan yang diharapkan yaitu dengan: a) peningkatan kelembagaan Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) di Tingkat daerah; dan b) Penyusunan kebijakan daerah Strategi Daerah yang mengadopsi dari Stranas Vokasi disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah.

4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) melalui Wirausaha Pemuda, telah dilaksanakan pelaksanaan strategi nasional kewirausahaan pemuda (Stranas KwP), beberapa hal yang menjadi tantangan diantaranya yaitu kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan pengembangan Kewirausahaan Nasional, dan belum adanya pendataan wirausaha nasional yang integratif, terpilah, dan bersifat *real time*. Sehingga perlu adanya terobosan untuk mendukung kebijakan tersebut diantaranya yaitu penguatan ekosistem kewirausahaan di level daerah, penyusunan kebijakan daerah yang mengadopsi dari Stranas Kewirausahaan Nasional melalui Wirausaha Pemuda disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah serta optimalisasi pelaksanaan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KwP).

5. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dalam target indikator pembangunan manusia pemuda merupakan sebagai aktor pembangunan, untuk itu peranannya sangat penting merujuk pada capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2022 berhasil mencapai 53.33 poin, capaian tersebut akan terus ditingkatkan. Telah dilakukan Asesmen kepada OPD daerah melalui *Self Assessment* Kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu progres capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan belum optimal dan komitmen daerah dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut Perpres 43 Tahun 2022 untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional yaitu kegiatan Revolusi Mental yang mendukung PN 4 (Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) serta kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional yang mendukung PN 3 (Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) dan sebesar 17,4 persen untuk mendukung Prioritas

lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yaitu: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Percepatan Penurunan Stunting; 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan 4) Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) Melalui Wirausaha Pemuda.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional yaitu:

1. Revolusi Mental meningkatkan dukungan pemerintah terhadap GNRM, pada tahun 2023 Indeks Capaian Revolusi Mental telah mencapai 73,82 poin, capaian ini akan terus ditingkatkan untuk seluruh aspek yang mendukung ICRM diantaranya yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersatu dan Gerakan Indonesia Mandiri. Untuk itu perlu dilaksanakan pengukuran ICRM mengingat pemerintahan akan berakhir pada Oktober 2024.
2. Program Jaminan Sosial Nasional, telah dilaksanakannya: a) Harmonisasi Revisi Perpres 82 Tahun 2018; b) Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI); c) Pembahasan evaluasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); d) Pelaksanaan Perpres 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024; e) *Grand Design* muatan kurikulum Jaminan Sosial; f) Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Agenalis; dan g) pengembanganSISMONEV DJSN.

   Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mendukung kebijakan tersebut diantaranya yaitu keterbatasan SDM dan anggaran dalam memaksimalkan penyusunan kajian pada Perpres 36/2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial, Revisi UU SJSN dan BPJS perlu dioptimalkan untuk menanggulangi persoalan hukum dalam hal kompleksitas regulasi, belum adanya tindak lanjut konvensi internasional baik dari sisi kepastian hukum mengenai SJSN serta rencana perubahan UU SJSN pada Prolegnas Jangka Menengah 2019-2024 belum masuk pada Prolegnas Prioritas tahunan 2024.

   Untuk menjawab tantangan tersebut langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut diantaranya yaitu penguatan kelembagaan DJSN terkait Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) guna optimalisasi penyelenggaraan SJSN dan optimalisasi kebijakan terkait Kelas Rawat Inap Standar (KRIS);

Adapun kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya diantaranya yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, implementasi kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Inpres 4/2022 menunjukkan hasil yang positif, kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2023 sebesar 1,12 persen berhasil turun sebesar 0,92 persen dari tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, namun masih perlu untuk didorong agar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2024. Sebagai langkah akselerasi agar penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai, perlu adanya langkah terobosan untuk dilakukan diantaranya yaitu: a) Pemutakhiran data P3KE yang dilakukan secara *update* dengan memperbaiki *exclusion error* (ASN, TNI, POLRI); b) Penyediaan mekanisme pendistribusian data dan pelaporan upaya PPKE daerah berbasis *web* melalui portal *http://www.p3ke.kemenkopmk.go.id* agar memudahkan daerah untuk menggunakan data intervensi; c) Adanya pengawalan regulasi terkait konvergensi program dan anggaran dari tingkat pusat hingga desa; d) Pemberian insentif fiskal tahun berjalan kepada pemerintah daerah terkait dengan pencapaian kinerja

daerah dalam pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023; e) Memaksimalkan peran K/L pusat, Pemerintah daerah, akademisi dan lembaga non pemerintah, hingga saat ini jumlah perjanjian kerja sama pemanfaatan data P3KE ada sebanyak 26 K/L dengan nota kesepahaman PPKE sebanyak 6 Universitas; f) telah dilaksanakannya *Pilot project* untuk strategi pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan secara konvergen di wilayah Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara; dan g) Kementerian ESDM melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kemenko PMK dalam penggunaan data P3KE. Data ini akan digunakan sebagai dasar bagi pencatatan pembelian LPG 3 kg di pangkalan.

2. Percepatan Penurunan *Stunting*, percepatan Penurunan *Stunting* di 38 Provinsi dengan capaian sebagai berikut prevalensi *stunting* turun 0,1 persen dari tahun 2022 sebesar 21,6 persen ke tahun 2023 sebesar 21,5 persen. Dalam mewujudkan implementasi penurunan angka *stunting*, terdapat tantangan yang telah dihadapi diantaranya yaitu masih kurangnya pemahaman pemerintah kabupaten/kota tentang DAK tematik *stunting* yang menyebabkan masih rendahnya realisasi DAK tersebut dan adanya dualisme data prevalensi *stunting* di daerah (SSGI dan e-PPGBM) untuk perencanaan intervensi di daerah. Untuk mendukung percepatan penurunan stunting diperlukan terobosan yaitu perlu dilakukannya evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* di provinsi prioritas.
3. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, telah dilakukannya Pendampingan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV), untuk mendukung kebijakan tersebut diperlukan terobosan yang mendukung yaitu melalui pendampingan penyusunan kebijakan daerah Strategi Daerah yang mengadopsi dari Stranas Vokasi disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) Melalui Wirausaha Pemuda, telah dilakukan pilot project Stranas kewirausahaan pemuda di Kota Ambon (Provinsi Maluku) dan Kabupaten Sleman (Provinsi DI Yogyakarta). Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala diantaranya yaitu kurangnya kolaborasi dan Sinergi antar pemangku kepentingan pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 13,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional 4 (Program Revolusi Mental) dan Prioritas Nasional 3 (Program Jaminan Sosial) serta sebesar 17,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yaitu: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 2) Percepatan Penurunan *Stunting*, 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, 4) Pencegahan dan Penanganan Pornografi, dan 5) Subsidi LPG tepat sasaran.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2024 yaitu:

1. Pelaksanaan Program Revolusi Mental melalui penguatan kapasitas daerah khususnya pada daerah-daerah yang kurang terjangkau untuk mendukung keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam mencapai target ICRM tahun 2024 sebesar 74,29. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu percepatan pembentukan Gugus Tugas Daerah GNRM di 3 Provinsi dan 33 kab/kota dan melaksanakan kegiatan aksi nyata di masyarakat.

2. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial melalui Penyusunan kajian Perpres 36 tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, sosialisasi dan advokasi materi kurikulum jaminan sosial modul project P5, dan Pansel DJSN masa jabatan 2024-2029. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Jaminan Sosial masih terdapat tantangan antara lain belum adanya penentuan tarif dasar iuran jaminan sosial dan pemahaman terhadap kebijakan baru kepada masyarakat belum maksimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu evaluasi dan monitoring implementasi KRIS JKN serta evaluasi hasil dari sosialisasi kurikulum jaminan sosial *module project* P5.

Selanjutnya untuk kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu:

1. Implementasi dan evaluasi kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Inpres 4/2022. Tantangan yang dihadapi antara lain beberapa wilayah masih belum memanfaatkan penggunaan data P3KE (persentase penduduk miskin ekstrem pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu pemutakhiran data P3KE, distribusi data P3KE untuk wilayah yang sulit akses dilakukan secara tatap muka/langsung, pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik untuk pembelajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan PPKE, serta koordinasi pemberian insentif fiskal tahun berjalan 2024 bagi Pemerintah Daerah di bidang Kemiskinan Ekstrem.
2. Pengukuran dan intervensi serentak pencegahan *stunting* di 38 Provinsi (capaian prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 24,4 persen, turun dari tahun 2019 sebesar 27,7 persen).Tantangan yang dihadapi antara lain data hasil pengukuran dan intervensi serentak pencegahan *stunting* tidak dapat disandingkan dengan SKI 2023 hal tersebut terlihat pada distribusi *height-for-age Z-score* (HAZ) yang tidak normal yakni ada peningkatan tajam jumlah balita pada batas HAZ *stunting* (-2,00). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu pengukuran dan intervensi serentak pencegahan *stunting* di 38 Provinsi.
3. Penyiapan pedoman pembentukan Komite Sektoral pada Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Tantangan yang dihadapi antara lain kementerian/lembaga belum seluruhnya mengimplementasikan Strategi Nasional (Stranas Vokasi). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu peningkatan kelembagaan TKNV di tingkat pusat dan TKDV di tingkat daerah.
4. Penyiapan naskah akademis revisi Perpres pornografi dan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Tantangan yang dihadapi kurang masifnya kampanye/sosialisasi pencegahan dan penanganan pornografi, belum ada keseragaman pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) terkait UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan belum ada gerakan nasional serentak dan masif dalam rangka pencegahan dan penanganan pornografi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penguatan regulasi pencegahan dan penanganan pornografi: pemetaan kelembagaan, strategi terpadu, Rencana Aksi Nasional, mekanisme pelaporan dari masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi program/kegiatan Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
5. Subsidi LPG 3 kg tepat sasaran menggunakan data P3KE sebagai salah satu langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi pengurangan beban pengeluaran. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan transformasi subsidi LPG

memerlukan penyesuaian regulasi khususnya Perpres Nomor 104 Tahun 2017 tentang Subsidi LPG untuk mendukung perubahan mekanisme subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis orang. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu regulasi baru mencakup ketentuan mengenai penggunaan data P3KE sebagai dasar pencatatan pembelian, mekanisme pendaftaran on-demand, serta pembatasan pembelian yang diberlakukan oleh Pertamina.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp250,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 4,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional 6 yaitu Program Jaminan Sosial Nasional dan sebesar 24,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) percepatan penurunan *stunting;* 3) revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; 4) tindak pidana perdagangan orang; 5) perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, dan serta 6) transformasi bansos.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain:

1. Revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Perluasan cakupan kepesertaan secara inklusif serta penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
3. Revisi Perpres 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dalam SJSN;
4. Evaluasi implementasi penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
5. Evaluasi perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), dan KRIS JKN;
6. Penyusunan regulasi keberlanjutan Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
7. Percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* di provinsi prioritas;
8. Penguatan pelaksanaan Germas di kementerian/lembaga;
9. Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat untuk mendukung pembangunan nasional;
10. Mengawal penerapan pembekalan *soft skill* dan kewirausahaan para siswa dalam sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
11. Pembentukan dan penguatan TKDV di daerah yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI);
12. Pembinaan TKDV yang telah terbentuk untuk mengawal pendistribusian data industri yang ada dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) serta data Usaha Mikro Kecil – Menengah kepada penyelenggara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
13. Mendorong penyelarasan bidang/program keahlian/jurusan di institusi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau DUDIKA;
14. Mendorong Strategi Daerah Vokasi agar menjadi bagian rencana Strategi Daerah;
15. Penyusunan Rancangan RAN PP Tindak Pidana Perdagangan Orang 2025-2029;
16. Penyusunan RAN Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 2025-2029;
17. Transformasi bantuan sosial yang adaptif, komprehensif dan terintegrasi. (Penentuan target, mekanisme dan besaran subsidi yang diterima oleh masyarakat dan penyusunan sistem bansos yang lebih adaptif dalam mengakomodir kondisi kedaruratan bencana sosial dan bencana alam)

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang antara lain:

1. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Mekanisme perbaikan penyaluran Bantuan Sosial dan Integrasi antar Program;
4. Penguatan sistem kesehatan nasional, kebijakan swasembada pangan dan swasembada air;
5. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Nasional Vokasi menjadi lembaga independen yang mengawal penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dalam rangka menciptakan SDM yang unggul dan kompeten;
6. Pembinaan TKDV secara berkesinambungan;
7. Pengembangan kanal sistem penelusuran lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui Sistem Informasi Pasar Kerja dan memetakan kebutuhan tenaga kerja sesuai KKNI level 2 sampai 6 sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
8. Pembangunan ekosistem kerja sama antara pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi dengan DUDIKA yang berkesinambungan;
9. Penyelarasan kompetensi keahlian dan keberadaan pendidikan menengah kejuruan maupun program studi pendidikan tinggi vokasi berdasarkan standar mutu pendidikan dan kebutuhan pasar kerja;
10. Pengembangan program pelatihan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling* berbasis kualifikasi nasional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
11. Peningkatan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dan pengakuan secara nasional dan internasional;
12. Penguatan peran DUDIKA melalui KADIN dalam penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk mengembangkan ekosistem vokasi yang produktif dan berkesinambungan.

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
(BA 040)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian pelaksanaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain seperti ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	Rp3.410,3	*audited*
2	2021	Rp3.311,5	*audited*
3	2022	Rp3.491,7	*audited*
4	2023	Rp3.337,0	*audited*
5	2024	Rp3.375,6	*outlook*)*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada Tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 19,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 80,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bimbingan Teknis Manajemen Strategis, Kerjasama Perencanaan Strategis dan Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dikalt SDM Aparatur, Dokumen Kerjasama SDM dan Hubungan Antar Lembaga, Pelatihan Asesor Kompetensi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM di Destinasi Prioritas, Implementasi Kerjasama dalam Lingkup *World Conference on Creative Economy* (WCCE), Kesepahaman Pengembangan Wisata Budaya, Bimbingan Teknis Bidang Wisata Alam dan Buatan, Diversifikasi Produk Perjalanan Wisata Alam dan Buatan, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Pariwisata, Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Bimbingan Teknis Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Kab/Kota/Kawasan untuk Pengembangan Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas dan Ekosistem Pariwisata, Pengembangan Kab/Kota/Kawasan Kreatif Dikembangkan, Revitalisasi/Pembangunan Ruang/Klaster Kreatif, Pendampingan Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur dan Digital Ekonomi Kreatif, Pengembangan Desa Wisata, Pendampingan Pelaksanaan Ripparda di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Prioritas Baru, Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Kab/Kota/Kawasan untuk Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Jejaring dan Penguatan Kapasitas Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bimbingan Teknis Peningaktan Investasi Pariwisata, Promosi Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Materi I-Pro Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Akses Pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasilitasi konsultasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasilitasi Pendaftaran Produk/Jasa di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Komersialisasi Kekayaan Intelektual produk/jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasiitasi Pendirian Badan Hukum, Bimbingan Teknis Komunikasi Pemasaran, Sarana dan Konten Komunikasi Pemasaran, Bahan Promosi Pariwisata Mancanegara melalui berbagai media (multimedia, elektronik, cetak, ruang), Kerjasama Hubungan Luar Negeri, Fasiitasi Produk Kreatif Melalui Pameran/Roadshow di Dalam dan Luar Negeri, Pendampingan Pelaku Kreatif untuk pasar ekspor/platform e-commerce, Internasional Bidding MICE, Promosi Wisata Gastrionomi, Pameran Wisata, Festival Wonderful Indonesia, Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Wisata Prioritas dan Destinasi Wisata *Branding*, Bimbingan Teknis Pengembangan Pasar Regional, Partisipasi daerah pada event promosi pariwisata, Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Produk Wisata, Pendukungan Promosi Wisata Minat Khusus, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Wisata MICE, Pengembangan Jejaring dan Penguatan Kapasitas Stakeholders MICE, Peningkatan Pendukungan Kegiatan (*Events*), Pengembangan Jejaring dan Penguatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan Usaha Kreatif Digital, Fasilitasi Lembaga/Komunitas/Asosiasi dalam rangka pengembangan ekonomi digital, Fasilitasi Pengembangan dan Pendampingan Peningkatan Usaha Kreatif dan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pelaku Industri Kreatif.

Pada Tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penyusunan *Integrated Tourism Master* Plan (ITMP), Kajian Pengembangan Kepariwisataan, Rumusan Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Peta Potensi Destinasi Unggulan, Bisnis Model Manjemen Pariwisata Unggulan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Koordinasi peningkatan *Travel and Tourism Competiveness Index* (TTCI), Harmonisasi Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antarlembaga pemangku kepentingan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Pengebangan Ekonomi Kreatif di Daerah, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan SDM dan Hubungan Antar Lembaga Kepariwisataan, Dokumen Reformasi Birokrasi, Dokumen Pendukung Pengembangan SDM Sektor Ekonomi Kreatif, Penyusunan Standarisasi Kompetensi, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pengelolan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan

Destinasi Pariwisata, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Destinasi Pariwisata, Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Peningkatan Investasi Pariwisata, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Startegi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terpadu, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta strategi Bidang Pemasaran Ekonomi Kreatif, Strategi Pengembangan Produk Wisata, dan Skema insentif bagi pelaku industri kreatif.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain munculnya pandemi COVID-19, yang berdampak tinggi pada sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga beberapa kegiatan harus batal dilaksanakan serta mengalami realokasi anggaran dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain bantuan stimulan bagi para pelaku industri parekraf yang terdampak covid-19 melalui gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman) serta penguatan jejaring dan peningkatan kapasitas tata kelola destinasi dan pariwisata berkelanjutan melalui penyediaan augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) guna menunjang pilihan alternatif berwisata di masa pandemi melalui kebijakan penggunaan anggaran tambahan (BA BUN). Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa hal seperti penurunan tingkat hunian hotel, penurunan pendapatan Biro perjalanan dan jasa trensportasi, penurunan omzet makanan dan minuman, penurunan jumlah penonton bioskop, penurunan jumlah aktivitas pariwisata dan MICE, serta penurunan omzet pusat perbelanjaan. Sejumlah usaha pariwisata juga melakukan penutupan sementara dan permanen, pengurangan karyawan hingga PHK hingga kesulitan likuiditas (gagal bayar kredit investasi dan Modal Kerja). Diperkirakan 1,5 – 1,8 juta tenaga kerja langsung dan 3,85 juta tenaga kerja tidak langsung terkena dampaknya dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. Pengembangan produk Ekraf berbasis Klaster dan Kawasan Ekonomi Kreatif;
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata berkualitas berdasarkan Prioritas;
3. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
4. Diversifikasi produk pariwisata;
5. *Niche market* wisatawan premium MICE, wisata minat khusus dan events;
6. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif;
7. Citra pariwisata dan produk ekraf Indonesia berdaya saing;
8. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif);
9. Meningkatkan tatakelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
10. Investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. Optimasi Pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
12. Sertifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
13. Penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
14. Perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual; dan
15. Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK

Pada Tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 49,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 50,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perencanaan Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lintas Daerah, Kerjasama Kajian Dalam Negeri dan Luar Negeri, Layanan Data dan Informasi Indikator Makro dan Mikro Parekraf dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *Outlook*,

Pelatihan dan Pembekalan Kerja SDM Pariwisata, Fasilitasi Pelatihan Asesor Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi dan Tata Kelola Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kerjasama dan Impelemtasi Nota Kesepahaman Dalam, Luar Negeri, Bilateral dan Multilateral, Pendampingan Implementasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari, Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata, Fasilitasi Infrastruktur fisik dan digital bagi pelaku ekonomi kreatif, Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan dan Koordinasi Pemutakhiran Data Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melakukan/mendapatkan Investasi, Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Komersialiasi Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemitraan Pemasaran, Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Pemasaran, Sarana Promosi dan Konten Komunikasi Pemasaran, Pameran dan Festival Wonderful Indonesia, Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Produk Wisata, Pendukungan Promosi Wisata Minat Khusus, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE dan Penyelenggaran Kegiatan (*Events*), Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif Digital dalam rangka pengembangan eksositem ekonomi digital, dan Fasilitasi Usaha/Lembaga/komunitas asosiasi industri kreatif.

Pada Tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPN), Rencana Strategis dan Program Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Regulasi Pariwisata, Review Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Hasil Penyusunan/Hasil Reviu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Koordinasi peningkatan *Travel and Tourism Competiveness Index* lintas sektor, Perumusan Pengendalian Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lintas sektor dan daerah, Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Kementerian, Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Jejaring Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu, Penyusunan Pedoman Pengembangan Produk Wisata dan Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta menurunnya daya beli masyarakat. Rumah Produksi maupun Komunitas Perfilman tidak bisa menjalankan produksinya karena tidak memiliki dana likuid produksi sebab tidak berjalannya festival-festival film, *screening* film di bioskop maupun pada acara-acara perfilman sebagai pemasukan utama industri film serta penundaan pelaksanaan beberapa produksi film sebagai akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat ekosistem perfilman Indonesia mengalami penurunan performa dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah menginisiasikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang merupakan rangkaian agenda Pemulihan Ekonomi Nasional. Menindaklanjuti inisiasi Pemerintah tersebut Kemenparekraf/Baparekraf ditugaskan berdasarkan Instruksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bangga Buatan Indonesia untuk melaksanakan Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Kemenparekraf/Baparekraf berupaya untuk membantu pemulihan ekosistem industri perfilman

Indonesia agar tetap bergeliat dan produktif untuk: meningkatkan minat masyarakat menonton film Indonesia siap tayang terpilih dan mendukung kemajuan industri perfilman melalui kegiatan promosi film, mendorong rumah produksi dan/atau komunitas perfilman untuk memproduksi film-film baru sehingga penyerapan tenaga kerja di industri perfilman dapat terjadi, dan mendukung penyerapan tenaga kerja di industri perfilman untuk film Indonesia yang berada dalam tahap persiapan dan/atau tahap perencanaan produksi di Tahun 2021.

Pada Tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 48,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 51,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lintas Daerah, Koordinasi Rencana Aksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Koordinasi Pendampingan PHLN *Integrated Tourism Master Plan*, Pelatihan dan Pembekalan Kerja SDM Pariwisata, Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Pelatihan Asesor Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif, Pelatihan Asesor Kompetensi WPA dan RCC Bidang Pariwisata, Kerjasama dan impelemtasi Nota Kesepahaman Dalam, Luar Negeri, Bilateral dan Multilateral, Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Pendampingan Badan Otorita, Bimbingan Teknis Tata Kelola destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Fasilitasi infrastruktur bagi pelaku ekonomi kreatif, Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Usaha, Penyusunan dan Koordinasi Pemutakhiran Data Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) Destinasi dan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melakukan/mendapatkan Investasi, Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Komersialiasi Kekayaan Intelektual Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemitraan Pemasaran CO Branding Wonderful Indonesia, Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Pemasaran, Sarana Promosi dan Konten Komunikasi Pemasaran, Pameran dan Festival Wonderful Indonesia, Bimbingan Teknis Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Pameran Wisata Nusantara dan Mancanegara, Festival Wonderful Indonesia, Bimbingan Teknis Pemasaran Ekonomi Kreatif, Promosi dan Publikasi Wisata Minat Khusus Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Jejaring dan Kapasitas *Stakeholders* MICE, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE, Bimbingan Teknis di Pengembangan *Event* Daerah dan Event Nasional dan Internasional, Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Usaha/Lembaga/komunitas asosiasi industri kreatif dan Bantuan Pemerintah Subsektor Film dan Fotografi serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pada Tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penyusunan Pedoman Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP), Penyusunan Pedoman *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, Sosialisasi Arah dan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Koordinasi peningkatan *Travel and Tourism Competiveness Index* lintas sektor, Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Review Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Hasil Penyusunan/Hasil Reviu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Jejaring Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Komunikasi Pemasaran dan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Pengembangan dan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi dan Rumusan Kebijakan Teknis Produk Wisata Minat Khusus, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Wisata MICE, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria *Even*t Daerah, Nasional dan Internasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Subsektor Ekonomi Kreatif, dan Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain krisis pascapandemi dan faktor geopolitik perang Rusia-Ukraina serta pembiayaan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki beberapa tantangan antara lain pemahaman pelaku mengenai beragam akses pembiayaan, sektor usaha didominasi usaha informal, pelaku kreatif tidak memiliki aset sebagai agunan dan kesiapan regulasi kredit yang cenderung konservatif dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kemenparekraf/Baparekraf mengembangkan konsep wisata berkelanjutan, yaitu sebuah konsep yang diyakini akan mendorong industri pariwisata Indonesia tumbuh dengan kuat dan lebih memiliki resiliensi. Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses, bukan hasil akhir, yang tercermin dalam setiap penetapan kebijakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Kemenparekraf/Baparekraf mengusung 5 (lima) isu strategis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, yaitu keberlanjutan, daya saing, nilai tambah, digitalisasi, dan produktivitas. Sedangkan target capaian pariwisata berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kebijakan yang tepat sasaran, waktu, dan manfaat. Strategi-strategi peningkatan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan: Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual: Penyusunan Skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, pendampingan dan penguatan ekosistem KI hulu-hilir, mengoptimalkan sumber pembiayaan inovatif: Pembiayaan inovatif aktivitas filantropi dan skema *social impact investment*, Pendampingan pelaku untuk dapat mengakses sumber pembiayaan (penyusunan laporan keuangan, penyusunan proposal dan laporan, dsb). Membentuk dan mengembangkan sistem pembiayaan dalam klaster/kelompok usaha sebagai upaya menjangkau pembiayaan dalam skala besar. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Ekraf, Pembentukan Badan Layanan Umum Ekraf masuk dalam kerangka regulasi RKP TA 2023. BLU Ekraf diharapkan menyesuaikan akses pembiayaan 17 (tujuh belas) subsektor ekraf yang memiliki karakteristik tersendiri dan dinamis dan dukungan finansial melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Pemerintah sebagai salah satu konsumen terbesar di Indonesia dapat menjadi sumber keuangan yang potensial bagi usaha kreatif. Prinsip ini dapat dikembangkan bersama dengan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan untuk mendukung SDGs.

Pada Tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 50,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti *Dashboard* SDM Parekraf dan Kelembagaan, Standardisasi Kompetensi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penerapan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata, Pengembangan Destinasi Tangguh Bencana, Pengembangan Dashboard Atraksi Desa Wisata, *Updating* Data *Dashboard* Investasi Parekraf, Dukungan Pengembangan Pelaku Usaha Parekraf, Transformasi Digital untuk mewujudkan industri parekraf 4.0 melalui *Onboarding* usaha Parekraf ke ekosistem digital, Karisma *Event* Nusantara dan *Sport Event*, Peningkatan, Kapasitas Event Nasional dan Internasional, dan Bedah Desain Kemasan (BEDAKAN) serta tugas pembantuan.

Pada Tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara

lain Penyusunan Naskah Awal RIPPARNAS 2026-2040, Penyusunan Naskah Kebijakan Parekraf Berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing Pariwisata (TTDI), Penyusunan Naskah Akademik BLU, Pendukungan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Penyusunan Dashoard Publikasi Hasil Kajian Strategis, Penyusunan Infografis Hasil Analisis Indikator Parekraf, Penyusunan RUU Kepariwisataan, Penyusunan Rancangan Rerpres Rindekraf dan Rancangan Perpres Gim Nasional, Penyusunan ITMP dan Penyusunan 5 (lima) Rancangan Perpres RIDPN.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pada Bulan Juni 2023 Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia dan masuk ke fase endemi. Tantangan dalam pengembangan SDM parekrag saat ini adalah merencanakan dan melaksanakan program yang konsisten dengan tujuan pembangunan global seperti pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*) dan sejalan dengan pedoman kebijakan nasional yang mencakup ekonomi hijau. Visi Indonesia Emas 2045 juga menyatakan bahwa seluruh program yang dilaksanakan harus berkelanjutan dan harus ada keseimbangan dan keberlanjutan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada kegiatan pendukungan SDG's sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf juga menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata di 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Peta jalan tersebut berupa dokumen untuk menyusun rencana strategis untuk merespon aksi perubahan iklim, agar sektor pariwisata lebih ramah lingkungan dan berkualitas. Tujuan dari program dekarbonisasi ini adalah untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta menciptakan pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Minimnya usaha pariwisata yang memperhatikan upaya reduksi karbon dan belum adanya payung regulasi dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tantangan dalam penyusunan peta jalan dekarbonisasi antara lain: belum familiarnya perhitungan karbon di Indonesia (kurangnya *awareness*), minimnya insentif, metodologi dan alat yang ada cukup kompleks, data masih sangat terbatas berkaitan dengan karbon di Indonesia, kebijakan yang kurang mendukung dan industri yang *multi-actor* dan konsensus terhadap batasan (*bounderless*) yang masih kurang.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kemenparekraf/Baparekraf melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bagi pelaku usaha melalui kegiatan Gerakan Sadar Wisata dimana merupakan konsep yang melibatkan partisipasi dengan berbagai pihak dalam mendukung peluang pada hasil yang diinginkan bagi perkembangan kepariwisataan. Pada kegiatan ini masyarakat diberikan bimbingan teknis tentang sapta pesona, pelayanan prima dan CHSE. Melalui kegiatan ini masyarakat mampu untuk membangun pariwisata secara berkelanjutan dengan mempertahankan kearifan lokal, namun tetap menjawab tantangan transformasi digital. Program *New Skilling SDM Green & Sustainable* (Gerakan Usaha Kreatif) merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk mendukung ekonomi hijau. Program ini mendorong potensi sumber daya manusia lokal sesuai dengan jenis dan tingkat keahlian khusus yang dibutuhkan dalam industri kreatif (*Project Based Workshop*) sehingga mampu menciptakan produk baru dengan menggunakan bahan lokal dan limbah lokal. Melalui program ini diharapkan dapat membantu membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan program ini melibatkan peserta yang berasal dari para pelaku kreatif dan mahasiswa yang memiliki minat untuk mengamati kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi pada subsektor tertentu. Selain itu, Penyusunan Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata di 5 (lima) DPSP yang merupakan dokumen untuk menyusun

rencana strategis untuk merespon aksi perubahan iklim, agar sektor pariwisata lebih ramah lingkungan dan berkualitas. Tujuan dari program dekarbonisasi ini adalah untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta menciptakan pariwisata yang lebih bertanggung jawab.

Pada Tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,4 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 46,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jurnal Kepariwisataan dan Parekraf Go To Dokumenter, Fasilitasi dan Pembinaan Sadar Wisata, Kerjasama dan impelemtasi Nota Kesepahaman Dalam, Luar Negeri, Bilateral dan Multilateral, Fasilitasi sosialisasi dan desiminasi Sertifikasi Kompetensi Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasilitasi Peningkatan Tata kelola Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan, Pembinaan Badan Otorita, Bimbingan teknis Tata Kelola Destinasi, Sistem Informasi Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif, Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Badan Otorita Pariwisata, Kegiatan (*Events*) di Kawasan Badan Otorita Pariwisata, Pengembangan *Dashboard* Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Data dan Informasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Profiling Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasiitasi untuk Percepatan Transformasi Digital Industri Parekraf, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM dan Industri, Penguatan Jejaring Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyediaan Data Sistem Informasi Dashboard Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan, Dukungan Pengembangan Usaha Parekraf (DPUP), Sertifikasi usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata, Platform Standardisasi dan Sertifikasi Usaha, Kemitraan Pemasaran, Sarana Promosi, Promosi Terpadu, Bimbingan Teknis Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Peningkatan Jejaring dan Bimbingan Teknis Pemasaran Ekonomi Kreatif, Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Wisata Minat Khusus, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE, Bimbingan Teknis Pengembangan Event Daerah, Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Fasilitasi Lembaga/komunitas asosiasi industri kreatif serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Sinkronisasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Hubungan Antarlembaga Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Standar Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dokumen Perencanaan Daerah Pariwisata, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Komunikasi Pemasaran Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Pengembangan Produk dan Jejaring Wisata Minat Khusus, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Wisata MICE, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Event Daerah, Nasional dan Internasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Subsektor Ekonomi Kreatif, dan Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di destinasi super prioritas khususnya di Danau Toba, Borobudur dan Labuan Bajo

sebagai upaya untuk menarik investor, Badan Pelaksana Otorita tidak memiliki kewenangan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, listik, IPAL dan jalan dalam kawasan sehingga investor sangat mempertimbangkan keinginannya untuk berinvestasi di lahan otorita, selain itu belum selesainya permasalahan lahan kepada masyarakat sehingga memperlambat pembangunan di lahan zona otorita dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan Revisi Perpres Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar di lahan zona otorita, penyelesaian permasalahan sengketa lahan di lahan zona otorita dengan pemberian santunan dana ganti untung ke masayarakat di lahan zona otorita.

Untuk RAPBN T.A 2025, alokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf direncanakan sebesar Rp1.768,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 49,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 50,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penyusunan/Implementasi Kerjasama Luar Negeri Multilateral, Pelatihan Assesor Bidang Pariwisata dan Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Peningkatan Tata kelola Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan, Pembinaan Badan Otorita, Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif Tematik, Perencanaan Ruang Kreatif Daerah, Koordinasi Teknis Pengembangan Destinasi, Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas yang dikembangkan di Kawasan Koordinatif Badan Otorita, Publikasi Kegiatan (*Events*) di Kawasan Badan Otorita, Pengadaan Sarana di Kawasan Otoritatif Badan Otorita, Data dan Informasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pariwisata Berkelanjutan, Koordinasi Jejaring Lintas Sektor Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dukungan Teknis Pendampingan Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Data dan Informasi Dashboard Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Materi IPRO Parekraf, Fasilitasi Literasi Keuangan Akses Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Parekraf, Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata, Kemitraan Pemasaran, Konten dan Sarana Promosi, Brand Monitoring Pariwisata Indonesia, Sistem Manajemen Promosi Pariwisata, Pemeliharaan Sarana TIK, Bimbingan Teknis Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Promosi Terpadu, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE, Bimbingan Teknis Pengembangan Event Daerah, Promosi Event Nasional dan Internasional, Pengembangan Promosi dan Publikasi Event Daerah, Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Fasilitasi Lembaga/komunitas asosiasi industri kreatif serta tugas pembantuan.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Finalisasi Rencana Strategis 2025-2029 dan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenparekraf/Baparekraf 2025-2029, Penyesuaian muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2026-2045, Visioning Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas Regeneratif, Pendampingan Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Ekraf di Daerah, . Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Indonesia, Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jurnal Kepariwisataan dan Parekraf Go To Dokumenter, Naskah Rekomendasi Kebijakan Strategis Supply dan Demand Parekraf berkelanjutan, Pengendalian Kualitas Regulasi, Sinkronisasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Penyusunan Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif, Penyusunan Regulasi Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan/

Implementasi Kerjasama Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Negeri, Luar Negeri, Bilateral dan Multilateral, Penyusunan Standar Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta SDM Pariwisata ASEAN, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rekomendasi Kebijakan Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Komunikasi Pemasaran dan strategi komunikasi pemasaran terpadu, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara serta Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Pengembangan Produk dan Jejaring Wisata Minat Khusus dan Strategi Promosi Wisata Minat Khusus, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Wisata MICE serta Pengembangan Kapasitas pada Forum Asosiasi Internasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Event Daerah dan Event Nasional dan Internasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Subsektor Ekonomi Kreatif, dan Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif.

Tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Dari 5 (lima) Agenda Pembangunan yang ditetapkan, diarahkan untuk sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **Agenda Pembangunan (AP) 2** – yaitu: **Transformasi Ekonomi.** Kemenparekraf/Baparekraf tetap mendukung sasaran dan agenda pembangunan (transformasi ekonomi) yang menjadi fokus pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan RKP Tahun 2025 (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024) dalam mencapai target Prioritas Nasional (PN) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran III.b SEB Pagu Indikatif T.A 2025. Walaupun demikian kami sangat meyakini sektor parekraf juga berperan dalam mendukung agenda pembangunan lainnya yaitu: transformasi sosial, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dukungan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam arah kebijakan Transformasi Ekonomi sesuai Rancangan Teknokratik RPJMN 2025- 2029 tertuang dalam Program Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, yaitu terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Budaya dan Intelektual.

Kemenparekraf/Baparekraf sesuai tugas dan fungsinya berfokus mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional 3 (tiga) dalam Rancangan RKP Tahun 2025, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Namun demikian Kemenparekraf/Baparekraf juga mendukung Prioritas Nasional lainnya (PN 2, 4, 5, 6, dan 8) dalam Rancangan RKP Tahun 2025. Terdapat strategi Kelompok Program Kerja Industri sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025 yang merupakan strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam mendukung pengembangan industri kreatif. Untuk mengawal keberhasilan Prioritas Nasional 3, sasaran pembangunan Tahun 2025 untuk Sektor Parekraf sebagai berikut:

1. Rasio PDB Pariwisata (persen) sebesar 4,60 persen
2. Devisa Pariwisata (miliar USD) sebesar 22,10 miliar USD
3. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (persen) sebesar 7.92 persen

Proyeksi kebijakan strategis Kemenparekraf/Baparekraf pada Tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain :

A. Dengan target rasio PDB Pariwisata sebesar 4,6 persen dan target devisa sebesar 22,1 miliar USD, maka fokus Pembangunan Kepariwisataan Indonesia adalah **Pariwista Berkualitas** dan **Pariwisata Berkelanjutan,** yang tertuang dalam **11 (sebelas) program besar yaitu:**
   1. Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global;
   2. Perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata;
   3. Menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata;
   4. Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata;
   5. Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan;
   6. Reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi;
   7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana;
   8. Pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata;
   9. Pengembangan kewilayahan pada 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 (tiga) destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara;
   10. Diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; dan:
   11. Pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*)).

B. Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif, dalam rangka mencapai target Proporsi PDB Ekonomi Kreatif Tahun 2025 sebesar 7,9 persen, maka fokus pembangunan ekonomi kreatif ada 3 (tiga) yaitu: **1. pengembangan produk kreatif berbasis konten, 2. pelaksanaan gastrodiplomasi dan 3. pengarusutamaan ekonomi berkelanjutan,** yang akan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Program besar yaitu:
   1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas);
   2. Integrasi data ekonomi kreatif;
   3. Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual;
   4. Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global;
   5. Peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset;
   6. Pengembangan sentra, kluster dan pusat unggulan kreatif; dan
   7. Penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BA 041)

Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Kementerian Badan Usaha milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan badan usaha milik negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha milik negara.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian BUMN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN antara lain seperti penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian BUMN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian BUMN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	260,1	*audited*
2	2021	190,9	*audited*
3	2022	196,9	*audited*
4	2023	238,1	*audited*
5	2024	293,6	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, tidak ada alokasi anggaran yang ditagging untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 3,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya kebijakan dukungan seperti proyek-proyek BUMN yang dibina oleh Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN, Deputi SDM TI, dan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya realokasi dan *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain dilaksanakannya *meeting* melalui daring, serta mengalihkan beberapa kegiatan pada tahun selanjutnya.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, tidak ada alokasi anggaran yang ditagging untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 6,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya kebijakan dukungan seperti SDM TI, dan TJSL. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya batasan aktivitas pada saat pandemi COVID-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain merealokasikan bentuk kegiatan menjadi online atau hybrid untuk membatasi aktivitas fisik.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, tidak ada alokasi anggaran yang ditagging untuk mendukung Prioritas Nasional dan telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 5,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya kebijakan dukungan seperti proyek-proyek BUMN yang dibina oleh Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN, Deputi SDM TI, dan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya batasan aktivitas pada saat pandemi COVID-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain adanya batasan aktivitas pada saat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, tidak ada alokasi anggaran yang ditagging untuk mendukung Prioritas Nasional dan telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain lain adanya kebijakan dukungan seperti proyek-proyek BUMN yang dibina oleh Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN, Deputi SDM TI, dan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya ketidakstabilan kondisi geopolitik sehingga mengakibatkan diselenggarakannya *automatic adjustment* pada belanaja Kementerian/Lembaga dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan realokasi kegiatan prioritas serta mengubah aktivitas pertemuan luring menjadi daring.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp4,4 miliar telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 6,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya kebijakan dukungan seperti proyek-proyek BUMN yang dibina oleh Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN, Deputi SDM TI, dan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya ketidakstabilan kondisi geopolitik sehingga mengakibatkan diselenggarakannya *automatic adjustment* pada belanja Kementerian/Lembaga dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain melakukan realokasi kegiatan prioritas serta mengubah aktivitas pertemuan luring menjadi daring.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar 90,1 persen dari total anggaran yang ada, sebesar Rp10,0 miliar direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 6,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain dukungan kebijakan berupa pembangunan infrastruktur IKN, pengembangan sektor hulu dan migas, hilirisasi bahan tambang, pengembangan EV Battery, pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain kontribusi nilai Aset BUMN dan Profitabilitas BUMN terhadap PDB Nasional serta dukungan BUMN terhadap proyek prioritas nasional.

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (BA 044)

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan fungsi dari Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selain itu, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM dimandatkan untuk:

1. Penyelenggaraan Basis data Tunggal bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Kemitraan Strategis KUMKM Masuk dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi yang Modern;
3. Penyediaan Rumah Produksi Bersama dengan Model Bisnis dan Tata Kelola Koperasi;
4. Penyediaan Sistem Informasi UKM Ekspor;
5. Penyediaan Pusat Promosi Kuliner dan Oleh-Oleh;
6. Pemanfaatan 30 persen Infrastruktur Publik untuk Tempat Pengembangan dan Promosi Usaha UMKM;
7. Kebijakan Implementasi Alokasi 40 persen Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi UMKM;
8. Penanggungan biaya, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum;
9. Pengembangan Wirausaha Muda Produktif;
10. Pusat Promosi dan Kreatif Hub; dan
11. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	29.256,4	*audited*
2	2021	16.097,4	*audited*
3	2022	1.201,8	*audited*
4	2023	1.363,0	*audited*
5	2024	1.428,3	*outlook**)

Catatan:
*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024;
*) Anggaran Tahun 2020 termasuk didalamnya anggaran BPUM sebesar Rp.28.824,8 miliar; dan
*) Anggaran Tahun 2021 termasuk didalamnya anggaran BPUM sebesar Rp.15.360,0 miliar.

Sebagai upaya dan langkah nyata rencana Pembangunan 5 (lima) tahun, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target capaian untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Koperasi dan UKM, antara lain: 1) Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional; 2) Koperasi Modern; 3) Rasio Kewirausahaan Nasional; 4) Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional; dan 5) Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor Non-Migas.

Sementara itu, peningkatan nilai tambah ekonomi Tahun 2020-2024 melalui Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan akan dilaksanakan melalui strategi: (1)peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.

Pada Tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 48,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:
1. Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dalam dan Luar Negeri;
2. Sertifikasi Produk UMKM;
3. Bantuan Pemerintah berupa Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula;
4. Koperasi dan UMK yang bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);
5. Pelatihan kepada pengurus Koperasi dan pelaku Usaha Mikro;
6. Pelaksanaan Pendampingan mengakses dan mengelola Kredit Usaha Rakyat Sektor Prioritas Bagi UMK.

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan bagi pelaku Koperasi dan UMKM (KUMKM) baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Untuk itu, dalam rangka Pemulihan Ekonomi selama pandemi Covid-

19, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa program/kegiatan, antara lain: Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM. Pada Tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,0 juta pelaku usaha mikro dengan alokasi anggaran Rp28.800,0 miliar rupiah yang telah membantu pelaku usaha mikro menerima sebesar Rp2.400.000,0 sebagai stimulan bantuan untuk menambah belanja modal. Selanjutnya, penyaluran BPUM dianggap berhasil dan efektif dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Terdapat 6 (enam) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu Perluasan Akses Pasar, Meningkatkan Daya Saing, Pengembangan Kewirausahaan, Akselerasi Pembiayaan dan Investasi, Kemudahan dan Kesempatan Berusaha dan Koordinasi Lintas Sektor.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 45,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Pada akhir Tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terbentuknya Koperasi Modern sebanyak 100 unit koperasi modern;
2. Bantuan Pemerintah Berupa Modal Usaha kepada 1.365 Wirausaha;
3. Inkubasi kepada calon Wirausaha (Startup);
4. Promosi dan Pemasaran Produk UMKM;
5. Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM; dan
6. Pelatihan kepada pengurus Koperasi dan Pelaku UMKM.

Penyaluran BPUM pada Tahun 2020 dianggap berhasil dan efektif dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, maka pada Tahun 2021 Program BPUM dilanjutkan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp15.360,0 miliar rupiah bagi 12,8 juta pelaku usaha dan setiap pelaku Usaha Mikro menerima sebesar Rp1.200.000,0.

Secara umum, pada tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM telah membangun pondasi dengan menciptakan ekosistem usaha agar lebih adaptif guna memulihkan ekonomi koperasi dan UMKM secara cepat dan transformatif akibat pandemi covid-19 dalam 2 tahun terakhir. Pondasi yang telah disiapkan antara lain:

1. Kemudahan akses pembiayaan kepada a) usaha mikro (unbankable, informal sector) diberikan hibah produktif berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta pelaku dengan total Rp15,36 triliun; b) UKM diberikan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3 persen dan telah disalurkan kepada 7,5 juta debitur dengan pembiayaan Rp278,38 triliun atau 97,81 persen dari target Rp285 triliun per 30 Desember 2021, dan c) pelaku koperasi diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan (3 persen sliding) dengan realisasi sebesar Rp1,64 triliun atau 102,6 persen dari target Rp1,6 triliun (LPDB, 26 Desember 2021);
2. Perluasan pasar dan digitalisasi melalui Onboarding UMKM yang meningkat pesat dari sebelumnya 8 juta (di awal 2020) menjadi 16,9 juta di November 2021. Belanja Pemerintah untuk UMKM menjadi prioritas dengan realisasi telah mencapai Rp350 triliun atau 79,1 persen dari target Rp442,43 triliun;
3. Kemitraan pada tahun 2021 telah dimulai dengan 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

sejumlah perusahaan perusahaan swasta (PT Mitra Bumdes Nusantara, Microsave Consulting, Uniqlo, IKEA, Tokopedia, MNC Group, Ina Product, Grab dan Gojek);
4. Pendataan koperasi dan UMKM yang telah disinergikan ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), BPUM, KUR, dan koperasi.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 28,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:
1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengotomatisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Koperasi dan UMKM yang bisa dibagi pakai antar K/L dengan capaian 9,1 juta data KUMKM pada Tahun 2022 di 34 Provinsi dan 240 Kabupaten/Kota;
2. *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM di 3 lokasi *pilot project* melalui penyediaan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada Tahun 2022. Adapun ketiga lokasi tersebut diantaranya: (1) Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas Karkas dan Olahan Sapi; (2) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan komoditas Biofarmaka Jahe (Simplisia, Atsiri dan Tepung Jahe); dan (3) Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dengan komoditas Kelapa. Dalam pengembangan *pilot project* tersebut, Pemerintah memperhatikan lini bisnis dari hulu ke hilir, meliputi: (1) akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama; (2) penyediaan akses pembiayaan; (3) kurasi dan standardisasi produk; (4) perluasan akses pasar dan kewirausahaan, (5) pendampingan SDM UMKM; serta (6) regulasi dan pendataan bagi UMKM;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Adapun hingga Tahun 2022 capaian terciptanya Koperasi Modern sebanyak 150 Koperasi;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada Tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, yang kemudian diharapkan PLUT-KUMKM nantinya dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM; dan
6. Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di 212 lokasi prioritas pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Kementerian Koperasi dan UKM telah memperkuat pondasi yang telah dibangun sebelumnya dengan menciptakan dan mengembangkan ekosistem usaha agar lebih adaptif guna memulihkan ekonomi koperasi, UMKM, dan wirausaha secara cepat dan transformatif akibat pandemi covid-19 dalam 2 (dua) tahun terakhir. Guna menjawab berbagai isu strategis maka telah dilaksanakan beberapa kebijakan dalam pengembangan ekosistem usaha selama Tahun 2022, antara lain:
1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan

kapasitas daya saing UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Percepatan realisasi KUR dengan sinergi a) skema KUR Klaster yang telah mencapai 96,7 persen (Rp4,8 triliun) kepada sekitar 1,39 juta debitur per Oktober 2022, b) KUR reguler yang telah tersalur 97,94 persen atau Rp365,5 triliun dari Rp373,17 triliun dan c) dana bergulir bagi pelaku koperasi dengan diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan (3 persen sliding) dengan realisasi sebesar Rp1,8 triliun atau 100 persen dari target, dengan penyaluran kepada koperasi sektor riil mencapai 24,5 persen dari target sebesar 15 persen (LPDB, 26 Desember 2022);

2. Penyusunan draf RUU Perkoperasian sebagai inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi, salah satunya melalui penguatan lembaga pengawasan internal koperasi (khususnya koperasi simpan pinjam) secara struktural, ketat, dan mandiri melalui upaya peningkatan kompetensi para pengawas internal koperasi dan layanan sertifikasi serta penerapan sanksi koperasi (berupa penghentian/pencabutan usaha, dan/atau denda);
3. Mendorong pembiayaan koperasi dan UMKM bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil guna membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan memperkuat kemandirian pangan nasional. Pembiayaan LPDB sebesar 40 persen untuk sektor rill agar juga memacu pembiayaan perbankan dan non perbankan lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem sektor riil;
4. Perluasan pasar dan digitalisasi melalui onboarding UMKM yang meningkat pesat dari sebelumnya 16,9 juta UMKM pada November 2021 menjadi 20,76 juta UMKM dan 202 koperasi di November 2022. Selain itu per Desember 2022 terdapat 50.960 UMKM dan 994.658 produk UMKM masuk dalam e-katalog pemerintah;
5. Membangun kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan usaha besar sehingga dapat masuk ke dalam siklus rantai pasok serta dapat meningkatkan skla usaha. Pada tahun 2022 telah diperluas dari 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 17 BUMN dan 2 Usaha Besar dengan total nilai potensi kemitraan mencapai Rp224 miliar dan jumlah UMKM potensial bermitra sebanyak 630 UKM/IKM;
6. Meningkatkan nilai tambah dan rantai nilai yang terintegrasi dengan ekosistem rantai pasok serta untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri, telah dilakukan pengelolaan terpadu UMKM dengan pembangunan Rumah Produksi Bersama (factory sharing) sebanyak 3 unit pada 3 lokasi dengan komoditi biofarmaka, sapi, dan kelapa;
7. Pelaksanaan pendataan lengkap koperasi dan UMKM untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dibagi pakai sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Hingga akhir 2022, telah mencapai 9,25 juta dari dari target 10,14 juta dan dapat dipublikasikan pada Triwulan I 2023;
8. Redesain Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM sebagai center of excelence bagi pelaku KUMKM dan wirausaha. Selama tahun 2022 telah menyasar pada 32 PLUT KUMKM dari 74 PLUT KUMKM di seluruh Indonesia, dengan 49 kegiatan yang melibatkan 7.945 peserta dan 73 mitra. Selain itu juga dilaksanakan pembangunan baru PLUT KUMKM di 13 Kabupaten/Kota dan revitalisasi pada 7 PLUT KUMKM Kabupaten/Kota dengan konsep premium dan lebih modern;
9. Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024 dan upaya pencapaian rasio kewirausahaan yang telah ditetapkan, diselenggarakan program Pengembangan Kewirausahan Nasional dengan memfasilitasi forum dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Kewirausahaan Nasional. Hingga akhir 2022 telah tercapai 392.839 wirausaha melalui 108 kegiatan dari 27 Kementerian/Lembaga.

Pada Tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,77 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,95 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengotomisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Koperasi dan UMKM yang bisa dibagi pakai antar K/L yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS dalam melakukan pendataan lengkap KUMKM, dan telah terkumpul data sebanyak 13,4 juta data;
2. Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing* dengan target 8 (delapan) lokasi melalui penyediaan alat produksi dan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada Tahun 2023, yaitu: (1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan komoditas unggulan yaitu garam; (2) Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan komoditas Cokelat; (3) Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan komoditas karet; (4) Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dengan komoditas cabai; (5) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan komoditas kulit; (6) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas bambu; (7) Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan komoditas *furniture*; dan (8) Provinsi D.I Yogyakarta dengan komoditas susu. Pengembangan Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing* tersebut, memperhatikan lini bisnis dari hulu ke hilir, meliputi: (1) akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama; (2) penyediaan akses pembiayaan; (3) kurasi dan standardisasi produk; (4) perluasan akses pasar dan kewirausahaan, (5) pendampingan SDM UMKM; serta (6) regulasi dan pendataan bagi UMKM;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi, hingga Tahun 2023 sudah 400 Koperasi Modern;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada Tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, dengan harapan PLUT-KUMKM dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM;
6. Layanan Rumah Kemasan, untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan dengan memanfaatkan Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) atau bekerja sama dengan koperasi dalam hal pengelolaan manajemennya. Pada Tahun 2023 ditargetkan 13 unit Rumah Kemasan yaitu 1) Provinsi Sumatera Utara; 2) Provinsi Riau; 3) Provinsi Maluku; 4) Kabupaten Pelalawan; 5) Kabupaten Gianyar; 6) Kabupaten Subang; 7) Kabupaten Cianjur; 8) Kabupaten Kuningan; 9) Kota Surakarta; 10) Kabupaten Garut; 11) Kota Bandar Lampung; 12) Kabupaten Tegal; dan 13) Kota Medan;
7. Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di 48 Kabupaten Kota / 8 Provinsi;

Selain kegiatan Prioritas Nasional, pada Tahun 2023 Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki kegiatan strategis yang berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya yaitu:

1. Minyak Makan Merah (3M), dengan target 9 (sembilan) lokasi piloting pengelolaan 3M yaitu 3 Koperasi Piloting (Skema Kerjasama dengan PTPN) dan 6 Koperasi Piloting (Mandiri);
2. Solusi Nelayan, dengan target 7 lokasi piloting (5 SBPUN telah selesai dibangun dan beroperasional) serta 40 lokasi terdaftar lainnya untuk pembangunan SPBUN (sudah beroperasi 1 lokasi (Kab. Maros Tahun 2023), 5 lokasi dalam proses pembangunan (Belitung, Konawe, Pemalang, Brebes dan Buol) dan 34 lokasi dalam proses pemberkasan/perijinan);
3. 30 persen Infrastruktur Publik dengan memastikan 30 persen Tarif Sewa, 30 persen Tempat Lokasi Bagi UMKM di area komersil, yang dikelola oleh Koperasi. Pada Tahun 2023 terdapat 6 lokasi pilot *project* yaitu Terminal Leuwipanjang, Yogyakarta International Airport, Terminal Bayuangga, Rest Area KM 260B Banjaratma, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni; dan
4. 40 persen Belanja Pemerintah untuk UMKM. Berdasarkan data LKPP per 31 Desember 2023, Koperasi dan UMK berhasil mendominasi produk di katalog LKPP, dari total produk 6.224.895 sebesar 74,8 persen adalah produk Koperasi dan UMKM serta dari total penyedia 255.592 sebesar 80,6 persen penyedia merupakan Koperasi dan UMKM.

Secara umum, pada Tahun 2023 Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat pondasi yang telah dibangun sebelumnya dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha dari hulu ke hilir dalam menumbuhkan perekonomian secara cepat dan transformatif agar lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Prioritas program Kementerian Koperasi dan UKM saat ini lebih menyasar langsung pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha dengan karakteristik anak muda dan perempuan. Hal ini melihat data sensus penduduk 2020 bahwa populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,7 persen dan populasi perempuan mencapai 49,4 persen dari total 270,20 juta jiwa.

Guna menjawab berbagai isu strategis yang muncul, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan beberapa kebijakan dan program/kegiatan kolaboratif dalam pengembangan ekosistem usaha dan pemberdayaan koperasi, UMKM, dan wirausaha sepanjang tahun 2023, antara lain:

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Percepatan realisasi KUR dengan sinergi a) skema KUR klaster berbasis rantai pasok yang telah dipetakan sebesar Rp358,4 miliar kepada 4.865 UMKM anggota dari 39 klaster oleh 9 penyalur KUR, b) KUR reguler yang telah tersalur 84,28 persen atau Rp250,3 triliun dari Rp297 triliun dan c) dana bergulir bagi pelaku koperasi dengan diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan (5 persen sliding) dengan realisasi sebesar Rp1,816 triliun atau 101 persen dari target, dengan penyaluran kepada koperasi sektor riil mencapai 43,16 persen dari target 30 persen;
2. Proses pembaharuan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi, salah satunya melalui penguatan lembaga pengawasan internal koperasi (khususnya koperasi simpan pinjam) secara struktural, ketat, dan mandiri. Saat ini menunggu pembahasan lebih lanjut setelah surat Presiden (Surpres) Nomor: R-46/Pres/09/2023 disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 19 September 2023;
3. Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, dan PT. Pertamina dalam program solar untuk koperasi (SOLUSI) berupa pembangunan SPBUN untuk anggota koperasi nelayan dengan kapasitas kapal maksimal 10 GT. Piloting rogram tersebut sudah berjalan di 8 (delapan) SPBUN (Kab, Aceh Besar, Kab. Deli Serdang, Kab. Lombok Timur, Kab. Marus Kab. Indramayu, Kota surabaya, Kota Semarang, Kota Pekalongan), serta 33 lokasi sedang dalam proses;

4. Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) dalam pengelolaan Minyak Makan Merah (3M) di 3 lokasi piloting (Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Asahan) sebagai bentuk inovasi potensi minyak sawit menjadi alternatif pangan dalam membantu pencegahan stunting karena nilai gizi yang lebih besar dari minyak goreng di pasaran;
5. Perluasan pasar dan digitalisasi melalui onboarding UMKM yang meningkat pesat dari sebelumnya 19,67 juta UMKM pada Juni 2022 menjadi 25,42 juta UMKM di Desember 2023. Per Desember 2023 terdapat 235.518 penyedia dari KUMKM dan 5.211.170 produk UMKM masuk dalam e-katalog pemerintah;
6. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) sebanyak 8 unit pada 8 lokasi (Kab. Batu Bara, Kab. Sukoharjo, Kab. Garut, Kab. Sleman, Kab. Jembrana, Kab. Manggarai Barat, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dan Kab. Tanah Laut) dalam rangka percepatan hilirisasi produk UMKM guna meningkatkan nilai tambah/added value yang terintegrasi dengan ekosistem rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri;
7. Pendataan lengkap koperasi dan UMKM telah terkumpul 13,4 juta data non pertanian yang terdiri dari 9,1 juta data Tahun 2022 dan 4,3 juta Tahun 2023;
8. Implementasi Redesain PLUT KUMKM dengan pembangunan 13 PLUT KUMKM melalui DAK Fisik Bidang UMKM TA 2023 di 13 kabupaten/kota. Telah terdapat total 100 PLUT KUMKM yang tersebar di 100 lokasi provinsi/kabupaten/kota. Pada tahun 2023 terdapat 17.423 usaha mikro binaan 40 PLUT KUMKM yang telah bermitra dengan 469 offtaker;
9. Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 dan upaya pencapaian rasio kewirausahaan yang telah ditetapkan, diselenggarakan program Pengembangan Kewirausahan Nasional dengan memfasilitasi forum dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Kewirausahaan Nasional. Hingga akhir 2023, dari target 1.000.000, telah tercapai 821.599 wirausaha melalui 320 kegiatan dari 27 K/L;
10. Dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas memberikan fasilitasi akses pembiayaan, pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem: a) peserta pelatihan dan pendampingan melalui DAK Nonfisik PK2UMK sebanyak 46.000 peserta, b) peningkatan kompetensi dan vokasi ke wilayah kemiskinan ekstrem dengan jumlah peserta 13.995 orang.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 45,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti;

1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM kegiatan ini masih berlanjut pada Tahun 2024 dengan target 4juta data UMKM dengan kategori Non Pertanian dan Tidak Menetap, di 4 Provinsi, 61 Kabupaten/Kota;

2. Rumah Produksi Bersama dengan target 7 lokasi melalui penyediaan alat produksi dan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada Tahun 2024 dan dikelola oleh Koperasi;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Pada Tahun 2024 diharapkan dapat tercipta 500 Koperasi Modern;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada Tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, yang kemudian diharapkan PLUT-KUMKM nantinya dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM;
6. Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem;
7. Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan agar Koperasi dapat mengelola pasar rakyat yang lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada Tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 6 Unit; dan
8. Pengembangan Layanan Rumah Kemasan, untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan dengan memanfaatkan Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) atau bekerja sama dengan koperasi dalam hal pengelolaan manajemennya. Pada Tahun 2024 ditargetkan 18 unit Rumah Kemasan.

Selain itu, pada Tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki kegiatan strategis, yaitu:

1. Perluasan akses Pembiayaan bagi UMKM melalui penyaluran KUR Klaster dan KUR Reguler;
2. Digitalisasi UMKM untuk mendorong UMKM *onboarding digital*;
3. Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 40 persen bagi UMKM;
4. Program Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui Koperasi untuk memastikan kesejahteraan petani sawit melalui hilirisasi produk olahan sawit oleh Koperasi;
5. Penyaluran Dana Bergulir yang terus berfokus pada penyaluran kredit bagi Koperasi dan UMKM di sektor riil;
6. Perluasan Kemitraan UMKM melalui program Kemitraan Rantai Pasok dan *Business Matching*, antara UMKM dengan Usaha Besar baik BUMN maupun swasta;
7. Program SOLUSI (Solar Untuk Koperasi) Nelayan merupakan program kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan;
8. Kegiatan yang mendukung Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Sebagaimana INPRES Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi akses pembiayaan usaha serta pelatihan dan pendampingan kepada Koperasi dan UMKM; dan
9. Program Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui Koperasi untuk memastikan

kesejahteraan petani sawit melalui hilirisasi produk olahan sawit oleh Koperasi

Untuk RAPBN Tahun 2025, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM direncanakan sebesar Rp937,2 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 16,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 42,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Pengawasan kepada 1.400 Koperasi yaitu berupa pemeriksaan dan penilaian kesehatan Koperasi;
2. Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro dengan target sebanyak 8 unit. Program Pengembangan Desain Kemasan Produk Usaha Mikro yaitu berupa Fasilitasi Layanan Kemasan (PLUT-KUMKM atau Koperasi) bagi UMKM yang memiliki fungsi sebagai sentra pelayanan pengemasan produk UMKM. Rumah Kemasan dimaksud memiliki fungsi mulai dari tahap perencanaan desain kemasan, produksi desain hingga penggandaan kemasan. Fasilitasi yang dimaksud meliputi:
   a. Peralatan / Mesin untuk pengemasan;
   b. Perlengkapan bahan baku kemasan; dan
   c. SDM Desainer dan Operator Mesin.
3. Sarana dan/atau Prasarana dalam rangka Pengembangan Kawasan/Sentra UKM dengan target 3 (tiga) lokasi melalui penyediaan alat produksi bersama pada sentra/klaster dengan komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada Tahun 2025;
4. Pemeliharaan Data Koperasi dan UMKM;
5. Perluasan Akses Pembiayaan bagi 800 Wirausaha; dan
6. Pengembangan Kewirausahaan, dengan tujuan meningkatkan wirausaha yang inovatif dan berbasis *Sustainable Development Goals*, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional mendorong kolaborasi pemerintah (27 Kementerian/Lembaga) untuk berkolaborasi dalam berbagai program. Wirausaha inovatif diharapkan menjadi talenta ekonomi berkelanjutan yang mampu menciptakan UMKM Hijau.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain: 1) Perluasan akses dan inovasi pembiayaan usaha; 2) Regenerasi dan penguatan SDM koperasi; 3) Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi; 4) Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif; dan 5) Pembentukan sistem penilaian kredit UMKM, termasuk alternatif penilaian kredit sesuai karakteristik sektor usaha.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 (lima) agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM, Perluasan Akses Pembiayaan bagi pelaku UMKM, Pengawasan Koperasi, Inkubasi dan Pendampingan bagi Wirausaha dan Fasilitasi Kemitraan serta Akses Pemasaran.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(BA 047)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemen PPPA menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak. Selain itu, Kemen PPPA juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, penyediaan layanan rujukan akhir bagi bagi perempuan korban kekerasan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional, serta pengelolaan data gender dan anak.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemen PPPA juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemen PPPA antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemen PPPA, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemen PPPA

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	199,5	*audited*
2	2021	214,4	*audited*
3	2022	242,4	*audited*
4	2023	285,0	*audited*
5	2024	298,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti daerah yang diberikan pendampingan, bimtek dan supervisi pelaksanaan kebijakan PPPA seperti daerah yang diberikan pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan dan penguatan kelompok BK-TKI. Selain itu, dilakukan juga berbagai pelatihan bidang sosial dan fasilitasi dan pembinaan lembaga seperti pelatihan SDM penyedia layanan perlindungan anak dari eksploitasi di lokasi kebencanaan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk Gugus Tugas TPPO, Pelaksanaan Sistem Peradilan

Pidana Anak, dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta refocusing anggaran dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penguatan layanan SAPA 129 dan SIMFONI PPA dalam upaya pelaporan dan penanganan Perempuan dan anak korban kekerasan, peluncurkan Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak), serta memelopori bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak dalam bantuan kebencanaan disetiap aksi tanggap darurat.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 19 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak, dan standarisasi lembaga serta sertifikasi SDM penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan pengesahan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, pelaksanaaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap meningkatnya perempuan dan anak-anak dalam kondisi rentan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membantu daerah menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 26 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti koordinasi penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, serta Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memberikan pijakan formal untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui penetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain SOP pemberian layanan terhadap korban kekerasan belum terstandarisasi secara maksimal, keterbatasan tenaga dan sarana prasarana layanan untuk melakukan penanganan dan pendampingan perempuan dan anak korban, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain pengembangan berbagai regulasi mengenai pelayanan terpadu dan standar layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Presiden nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 35 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) terintegrasi melalui SAPA 129, pemberian bimtek dan supervisi dalam pengembangan model DRPPA, pelaksanaan kebijakan PHP dan PHA, serta menguatkan resiliensi dan kapasitas perempuan dan anak penyintas kekerasan. Pada

tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengesahan Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum optimalnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan lintas K/L dan timpangnya persepsi terkait kebijakan maupun layanan yang diberikan untuk perempuan dan anak sehingga penerapannya beragam dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengesahan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 dan pengesahan ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 42 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), dan standardisasi dan sertifikasi lembaga PPPA seperti PUSPAGA yang Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, serta Daycare Ramah Anak. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, serta dibuatnya Peta Jalan Ekonomi Perawatan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum optimalnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak antara pusat dan daerah, serta keterbatasan SDM dan sarana prasarana layanan untuk melakukan penanganan dan pendampingan perempuan dan anak korban di daerah dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, berbagai Peraturan Turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta usulan DAK Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk renovasi dan pelengkapan peralatan UPTD dan Rumah Perlindungan Sementara.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp300,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 39 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penguatan Layanan KtPA terintegrasi, serta fasilitasi dan pembinaan lembaga atau Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan kebijakan PPPA seperti Pengembangan DRPPA Mandiri, dan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Analisis mendalam SPHPN 2024 (KDRT, KS, KBGO, FGMC), serta penyusunan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain dengan koordinasi strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, koordinasi strategis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KDRT dan TPPO, koordinasi strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), koordinasi strategis Perundang-undangan tentang Perlindungan Khusus Anak, TPKS,

dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta koordinasi strategis Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, TPKS, dan SPPA.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
(BA 048)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PANRB juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB antara lain seperti penerapan manajemen kinerja organisasi, penerapan manajemen talenta dan kinerja individu, pemberian layanan keuangan, pendampingan dan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian PANRB sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian PANRB
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	209,0	*audited*
2	2021	242,5	*audited*
3	2022	289,9	*audited*
4	2023	367,8	*audited*
5	2024	445,9	*outlook*)*

**) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024*

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 17,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 82,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pimpinan instansi belum sepenuhnya terlibat langsung dan aktif dalam pembangunanan dan monitoring implementasi SAKIP dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyederhanaan birokrasi dan penyederhanaan jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 26,7 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Evaluasi Implementasi SAKIP; Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan Evaluasi Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang membatasi cara berinteraksi, terutama dalam pelaksanaan asistensi dan evalausi atas penerapan kebijakan yang telah dikeluarkan. Dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain diterbitkannya PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); PermenPANRB nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; serta PermenPANRB nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Evaluasi Implementasi SAKIP; Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi; Evaluasi Penerapan SPBE; serta Evaluasi Indeks Pelayanan Publik dan Penerapan Manajemen Talenta. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain diterbitkannya PermenPANRB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); PermenPANRB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; serta PermenPANRB nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Asistensi Tim Reformasi Birokrasi, Evaluasi SAKIP, Evaluasi Penerapan SPBE; Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Politik Hukum dan Keamanan, Perekonomian, Maritim dan Investasi serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Penerapan Manajemen Talenta; serta Penerapan Platform Digital dan Evaluasi Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain PermenPANRB nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; PermenPANRB nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik; PermenPANRB nomor 6 tahun 2023 tentang Tatacara Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE; serta PermenPANRB nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain karena pada periode 2022 dan 2023 banyak dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara signifikan mengubah cara kerja dan manajemen di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, masih banyak aparatur sipil negara yang belum dapat mengikuti arah perubahan tersebut dan masih berpikiran sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain ketentuan tentang Jabatan Fungsional yang menyederhanakan pengelolaan jabatan fungsional, serta diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara

lain melalui beberapa kegiatan seperti Evaluasi Implementasi SAKIP, Peningkatan Penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP), Digital, Asistensi Tim Reformasi Birokrasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam, Perekonomian dan Marinves, dan PMK. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Kebijakan tentang Pengukuran *World Class Bureaucracy*; Rekomendasi Rancangan Arsitektur Kelembagaan Pemerintah. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tahun 2024 adalah tahun dilaksanakannya pemilihan umum serentak, dan menjadi tahun transisi pergantian pemerintahan, sehingga mempengaruhi kebijakan yang diambil, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan penerimaan ASN dari tenaga non-ASN (honorer) secara massal, dan strategi pengisian ASN di IKN.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp360,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 14 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 86 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Portal Pelayanan Publik Terintegrasi, Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri dan Pejabat Negara, dan Peraturan Presiden Pengawasan Penerapan Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029; terintegrasinya Layanan dalam Super Platform Pelayanan Publik serta terwujudnya ASN yang Profesional dan Sejahtera.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Nasional, Transformasi Digital (Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan); RPP Manajemen ASN serta *Grand Desain* Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif 2025-2029.

BADAN INTELIJEN NEGARA
(BA 050)

Badan Intelijen Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Intelijen untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang fungsi intelijen dalam menyelenggarakan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan di dalam negeri dan luar negeri serta Koordinasi Intelijen Negara.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Intelijen Negara juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara antara lain mendukung pencapaian sasaran prioritas khususnya pembangunan SDM, reformasi struktural, perubahan *mind set* dan *culture set* aparatur, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran di BIN untuk meningkatkan kualitas intelijen dengan penyampaian yang cepat, tepat dan akurat dengan mengoptimalkan kegiatan dan/atau operasi intelijen di dalam maupun luar negeri yang didukung jaringan intelijen dan teknologi intelijen terkini, andal, terintegrasi serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar penyelenggara intelijen negara dan kerja sama intelijen dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan nasional yang akan mengarah kepada peningkatan investasi (baik domestik maupun asing) sehingga berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Intelijen Negara sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BIN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	8.267,9	*audited*
2	2021	9.255,2	*audited*
3	2022	8.873,2	*audited*
4	2023	15.768,4	*audited*
5	2024	29.753,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi *Cyber Intelijen Analytics* (CIA), dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN,

Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-

SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp6.699,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 1,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain tertatanya organisasi/kelembagaan pemerintah yang berdasarkan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses; mewujudkan organisasi/kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan kolaboratif; mewujudkan organisasi/kelembagaan yang mampu melaksanakan program pembangunan dengan efektif dan efisien; penguatan pengamanan infrastruktur siber, pembangunan dan penguatan CERT (*Computer Emergency Response Team*); serta menjaga keutuhan wilayah NKRI.

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
(BA 051)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi, (2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BSSN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN antara lain seperti koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BSSN sebagai berikut:

Tabel 1

Perkembangan Anggaran

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.021,9	*audited*
2	2021	1.414,6	*audited*
3	2022	544,5	*audited*
4	2023	599,2	*audited*
5	2024	1.205,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 30 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) perluasan cakupan NSOC; 2) pembangunan *National Computer Security Incident Respon Team* (Nat-CSIRT);dan 3) pembentukan dan penguatan CSIRT Pemerintah Pusat dan Daerah. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya wabah pandemi Covid-19 yang berdampak pada kebijakan pembatasan sosial berskala besar sehingga kegiatan BSSN yang melibatkan *stakeholder* perlu ditunda pelaksanaanya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain memberikan alternatif layanan secara daring.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 47 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) perluasan cakupan NSOC; 2) pembangunan kapasitas Nat-CSIRT; dan 3) pembentukan dan penguatan CSIRT Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Perpres IIV), dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Keamanan

Siber Nasional (SKSN). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurangnya kesadaran keamanan siber pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), keterbatasan sarana prasarana keamanan siber khususnya dalam hal pemantauan lalu lintas jaringan nasional belum memadai. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain sosialisasi kesadaran keamanan siber, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan siber PSE sektor pemerintahan ataupun swasta.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 25 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) pembentukan dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada sektor Pemerintah Pusat dan Daerah; dan 2) peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber dan sandi. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penetapan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan IIV. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurangnya kesadaran keamanan siber pada PSE, keterbatasan cakupan pemantauan lalu lintas jaringan internet masih belum memadai. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan peraturan turunan dari Perpres IIV, sosialisasi kesadaran keamanan siber, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan siber PSE sektor pemerintahan ataupun swasta..

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 37 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) pembentukan dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat dan Daerah yang teregistrasi; 2) Pengembangan SDM Keamanan Siber; dan 3) Kerja sama Regional, Bilateral, dan Multilateral. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain 1) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional; dan 2) Penetapan peraturan turunan dari Perpres IIV sebagai pedoman penyelenggara IIV untuk melaksanakan perlindungan IIV di organisasinya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih rendahnya kesadaran keamanan siber dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain sosialisasi kesadaran keamanan informasi pada seluruh PSE, serta menjalin koordinasi yang baik dengan CSIRT yang telah terbentuk dalam rangka penanganan insiden.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 44 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Siber dan Persandian di Sektor Pemerintahan Pusat/ Daerah/ dan Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital lainnya dan Pembangunan Kemampuan Penanganan Insiden Siber pada PSE berbagai sektor. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penetapan Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber penguatan penyelenggaraan perlindungan IIV. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain 1) kurang sinkronnya peraturan perundang-undangan terkait keamanan siber dan keamanan informasi; 2) perlindungan IIV belum optimal; 3) rendahnya kesadaran pemerintah, PSE di sektor privat dalam hal keamanan siber termasuk di dalamnya perlindungan data; 4) kelemahan praktik keamanan siber yang belum terstandar;dan 5) keterbatasan kewenangan BSSN dalam menangani gangguan keamanan siber. Beberapa terobosan kebijakan

yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain 1) inisiasi/ korodinasi penyusunan Rancanan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber; 2) peningkatan kapabilitas keamanan siber khususnya bagi penyelenggara IIV dan pembangunan budaya keamanan siber masyarakat; 3) penguatan ekosistem keamanan siber mencakup sumber daya, proses, dan teknologi; 4) peningkatan kerjasama keamanan siber; dan 5) mendorong penerapan Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keamanan Siber Nasional.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp1.321,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 40 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) perluasan cakupan NSOC dan pemutakhiran sarana prasarana lainnya bidang keamanan siber, sandi, dan sinyal; 2) penyelenggaraan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal; 3) penyelenggaraan perlindungan IIV; 4) penguatan kerjasama nasional dan internasional; 5) peningkatan budaya keamanan siber; 6) pengembangan kapasitas keamanan siber dan sandi PSE termasuk didalamnnya terkait SDM; dan 7) penyelenggaraan sertifikasi teknologi keamanan siber. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain perumusan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, mendorong penyelenggaraan perlindungan IIV di masing-masing sektor dan penguatan kelembagaan BSSN.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, yang mendukung kebijakan pada salah satu dari 5 agenda pembangunan yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia serta sejalan dengan visi misi BSSN dalam Rancangan Teknokratik BSSN yaitu "BSSN sebagai penggerak utama transformasi digital yang aman" yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) pilar yaitu 1) peraturan perundang-undangan berkualitas dan adaptif; 2) budaya keamanan siber dan sandi nasional; 3) tata kelola dan ekosistem keamanan siber dan sandi nasional yang tangguh dan kondusif; 4) penguatan pencegahan dan operasional keamanan siber dan sandi; 5) SDM keamanan siber dan sandi yang profesional, terpercaya, dan berdaya saing;dan 6) teknologi keamanan siber dan sandi yang aman, tangguh, dan mandiri, serta 7) penegakan hukum keamanan siber dan sandi.

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
(BA 052)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dijelaskan bahwa Wantannas adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Wantannas bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Wantannas mempunyai fungsi: (a) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; (b) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; (c) penetapan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.

Setjen Wantanas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Setjen Wantannas mempunyai fungsi: (a) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Dewan Ketahanan Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Dewan Ketahanan Nasional

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	45,9	*audited*
2	2021	46,5	*audited*
3	2022	48,6	*audited*
4	2023	50,4	*audited*
5	2024	49,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 19 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, Saran

tindak dan Perkiraan cepat. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan Sarasehan, ToT kepada K/L. Pemda, Akademisi dan LSM terkait bela Negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Inpres terkait Bela negara telah habis masa berlakunya dan terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Mengajukan Inpres Bela Negara terbaru kepada Presiden.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0.2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 17 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, Saran tindak dan Perkiraan cepat. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Membuat Modul Rencana Aksi Nasional (RAN) Bela Negara untuk dijadikan panduan pemerintah dalam melaksanakan Bela Negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Inpres terkait Bela negara telah habis masa berlakunya dan terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Mengajukan Inpres Bela Negara terbaru kepada Presiden dan Perubahan Prioritas Nasional menyesuaikan dengan Tusi Wantannas untuk TA 2023.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, Saran tindak dan Perkiraan cepat. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Membuat Modul Rencana Aksi Nasional (RAN) Bela Negara untuk dijadikan panduan pemerintah dalam melaksanakan Bela Negara dan melaksanakan Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional yang dihadiri oleh perwakilan Anggota tetap dan tidak tetap Wantannas.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 19,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, dan Saran tindak. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional yang dihadiri oleh perwakilan Anggota tetap dan tidak tetap Wantannas.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan kerawanan Keamanan terkait Pemilu Serentak 2024 dan Wilayah Perbatasan. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan pemantauan *Current Issue*, *Bank Data* dan Penyusunan Pengembangan Lingkungan Strategi Nasional terkait Ketahanan Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain upaya terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Revitalisasi Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp54,7 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 0,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perkiraan Strategi Nasional, Penyusunan

Rekomendasi Dinamis dan Reorganisasi Wantannas. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Tranformasi Lembaga Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain :

1. Mendukung Agenda pembangunan 04 Supremasi Hukum, stabilitas dan Pembangunan Indonesia dengan Program Pembangunan (PP) 07: Keamanan Dalam Negeri, Intelijen dan Penanggulangan Terorisme dengan sasaran Terwujudnya Kondisi Negara yang Berdaulat serta Bebas dari Terorisme, Separatisme dijabarkan kedalam Kegiatan Pembangunan (KP) 4: Penanganan Konflik Sosial dengan Proyek Pembangunan 02: Kebijakan Pertahanan dan Keamanan.
2. Mendukung Agenda pembangunan 04 Supremasi Hukum, stabilitas dan Pembangunan Indonesia dengan Program Prioritas (PP) 04: Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional dan dijabarkan kedalam Kegiatan Prioritas (KP) 01: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dengan Proyek Pembangunan 01: Tranformasi Lembaga

BADAN PUSAT STATISTIK
(BA 054)

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik menetapkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik. Fungsi yang harus dijalankan BPS yaitu (1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik; (2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; (3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; (4) Penetapan sistem statistik nasional; (5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; (6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pusat Statistik juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik antara lain seperti kegiatan supervisi kegiatan lapangan, rapat teknis pimpinan, serta pembinaan administrasi survei dan sensus.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Badan Pusat Statistik

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	4.266,0	*audited*
2	2021	3.729,8	*audited*
3	2022	8.311,2	*audited*
4	2023	7.504,6	*audited*
5	2024	4.536,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran tersebut sebesar 61,4 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan 38,6 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran PPIS, sebesar 65,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 28,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan dalam PPIS antara lain, Sensus Penduduk 2020 yang merupakan kegiatan periodik BPS untuk mendukung Prioritas Nasional 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada tahun 2021, dari anggaran tersebut dilaksanakan sebesar 73,5 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan sebesar 26,5 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan

Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran PPIS sebesar 21,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,7 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan dalam PPIS antara lain, *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) yang merupakan lanjutan dari SP2020 di tahun 2020; *Metropolitan Statistical Area* (MSA) yang mendukung Prioritas Nasional 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pelaksanaan beberapa pertemuan/proses pembahasan seperti *workshop* dilakukan secara daring/*online*; Memperpanjang periode waktu pelaksanaan pendataan lapangan survei; Koordinasi baik dengan pihak internal BPS (BPS Pusat dan BPS daerah) maupun eksternal BPS (BPS dengan K/L atau dinas lain) dilakukan lebih intens meskipun hanya melalui media daring/*online*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kebijakan penghematan anggaran (*refocusing*) untuk penanganan pandemi covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang menyebabkan perubahan di Badan Pusat Statistik, tidak hanya perubahan pada pola kerja pegawai, namun juga perubahan dan penyesuaian metode penyelesaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS sebagai organisasi. *Refocusing* anggaran pada tahun 2021 terjadi sebanyak empat kali, pertama sebesar Rp386,5 miliar, kedua sebesar Rp152,3 miliar, ketiga sebesar Rp488,3 miliar dan keempat sebesar Rp429,2 miliar yang mengakibatkan anggaran BPS turun menjadi Rp3.834,7 miliar, yang menyebabkan kegiatan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 ditunda pelaksanaannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan sinkronisasi jadwal dengan survei-survei yang teridentifikasi *overlap* dan melakukan *mapping* personil untuk pelaksanaan lapangan. Kedepannya perlu pengembangan strategi/metode terkait pelaksanaan kegiatan yang efektif agar tidak *overlapping* antar kegiatan, serta dengan anggaran dan SDM yang terbatas target RO, sasaran program dan output program dapat tercapai sesuai rencana.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang tersedia dialokasikan 35,6 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan 64,4 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran PPIS sebesar 84,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 12,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan dalam PPIS yang mendukung Prioritas Nasional (PN) antara lain, (i) Sensus Penduduk 2020, menghasilkan data kependudukan yang lebih detail diantaranya indikator fertilitas, mortalitas, mobilitas, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk terkini dalam rangka perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan, (ii) Pendataan Wisatawan Mancanegara menghasilkan profil wisatawan mancanegara, (iii) Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA) untuk perhitungan PDB pariwisata, (iv) Survei produktivitas tanaman pangan/ubinan untuk menghitung produktivitas tanaman pangan, (v) Pendataan tanaman pangan dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas lahan pertanian, serta (vi) Sensus Pertanian 2023 yang merupakan persiapan pelaksanaan pendataan lengkap pada tahun 2023. Pada tahun berjalan 2022, kegiatan Pendataan Wisatawan Nusantara, *Metropolitan Statistical Area* (MSA) dan Pengembangan Data Statistik E-commerce yang mendukung Prioritas Nasional dilaksanakan kembali dengan anggaran yang terbatas sebesar Rp26,7 miliar. Selain itu, pada tahun berjalan 2022, BPS mendapatkan penugasan baru melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan anggaran sebesar Rp3.311 miliar. Kegiatan Pendataan Awal Regsosek merupakan kegiatan Prioritas Nasional yang mendukung PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pada tahun 2022, beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara

lain melakukan pelatihan petugas melalui metode *online*, menerapkan protokol Kesehatan pada saat kegiatan pendataan lapangan (menggunakan masker, sarung tangan, *hand sanitizer, face shield*).

Pada tahun 2023, dari keseluruhan total anggaran ebesar 41,2 persen digunakan untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan sebesar 58,7 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran Program PPIS, sebesar 74,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan dalam PPIS yang mendukung Prioritas Nasional antara lain Pendataan Wisatawan Mancanegara, Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA), Pendataan Wisatawan Nusantara, Penyusunan Disagregasi PMTB, Pendataan Statistik *E-Commerce*, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Sensus Pertanian 2023 yang mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Sedangkan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi sebagai tahapan lanjutan dari tahun 2022 mendukung PN 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*), penggunaan produk dalam negeri, dan pengadaan berkelanjutan diantaranya dengan cara membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan mengutamakan pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan serta secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atas pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahun 2024, dari keseluruhan total anggaran sebesar 71,1 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, dan sebesar 28,9 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran Program PPIS hingga 17 Juli 2024, sudah terserap sebesar 29,8 persen. Dari kegiatan dalam program PPIS yang sudah dilaksanakan, sebesar 7,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan 22,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan yang termasuk Prioritas Nasional BPS pada tahun 2024 diantaranya Penyusunan Disagregasi PMTB, Rangkaian Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 Tahun Pertama (terdiri dari Kajian Pembentukan *Frame* dan Wilayah Kerja Statistik SE2026, Persiapan SE2026, *Updating* Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi, dan Persiapan Publisitas SE2026), Pendataan Statistik Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik Wisatawan Mancanegara, Rangkaian Kegiatan Sensus Pertanian 2023 Tahun Keempat (berupa Survei Ekonomi Pertanian serta Survei Produksi dan Lingkungan Pertanian), Statistik Tanaman Pangan, serta Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Menyusun Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja BPS Se-Indonesia di awal tahun anggaran 2024 yang menjadi pedoman pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran 2024; (2) Melakukan uji coba kegiatan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan kualitas data yang akan dihasilkan pada tahun 2026; serta (3) Memanfaatkan metode *blended learning* dalam pelatihan petugas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk RAPBN tahun 2025, anggaran BPS direncanakan sebesar Rp4.605,9 miliar atau 76,5 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan 23,5 persen untuk Program Penyediaan dan

Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran PPIS, sebesar 4,6 persen untuk mendukung Prioritas Nasional, dan 95,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan BPS di Tahun 2025 yaitu: Pemanfaatan Big Data Untuk Statistik Resmi yang mendukung IE6: Transformasi Digital dalam Program Pembangunan Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik; Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral yang mendukung IE 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Bersifat Adaptif dalam Program Pembangunan Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan; dan Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi yang mendukung IE 11: Stabilitas Ekonomi Makro dalam Program Pembangunan Pengendalian Inflasi. Kebijakan strategis yang direncanakanuntuk memperkuat hal tersebut disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan antara lain: 1). Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan komponen/produk dalam negeri; 2). Peningkatan kualitas data dengan penggunaan *multimode data collection;* serta 3) Memberikan prioritas kegiatan Tahun 2025 dengan urutan berikut yaitu: a). Memastikan ketersediaan indikator untuk asumsi makro, b). Mengoptimalkan alokasi untuk kegiatan Prioritas Nasional, c). Alokasi untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya, d). Alokasi untuk pemenuhan 45 indikator pembangunan, dan e). Partisipasi dalam *OECD Accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Policy*.

Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk BPS pada pagu indikatif, maka BPS melakukan kebijakan dengan membuat rancangan tambahan pembiayaan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan belum masuk kedalam *baseline* RKP sebesar Rp2.237,9 miliar. Untuk Program PPIS diusulkan sebesar Rp1.195,5 miliar untuk sepuluh aktivitas yaitu, untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 terdiri dari: 1). Sensus Ekonomi 2026 di Tahun 2025 dan 2). Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2025); Prioritas Nasional yaitu: 3). *Metropolitan Statistical Area* (MSA), 4). Wisatawan Nusantara, dan 5). Survei Komuter, serta aktivitas BPS pendukung PN lainnya yaitu: 6). *Economic Wide Survey (EWS),* 7). Sakernas Triwulanan, 8). Survei Struktur Ongkos Usaha Hortikultura (SOUH), 9). Survei Hortikultura Potensi (SHOPI), dan 10). Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). Selain itu, untuk program Dukungan Manajemen juga mengusulkan penambahan anggaran untuk inisiatif baru sebesar Rp817,27 miliar, yang terdiri dari: 1). Penyusunan Tata Kelola Data Administrasi, Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan OECD; 2). Pembiayaan Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tambahan Tahun 2025; 3). Pemeliharaan Gedung Kantor; 4). Pemenuhan Prasarana Gedung dan Bangunan; dan 5). Kegiatan Pengembangan Kompetensi (Bangkom) Pegawai.

Proyeksi kebijakan strategis BPS pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, tertuang pada Visi BPS 2025-2029 dalam Renstra Teknokratik yaitu Menjadi Lembaga Statistik Berkelas Dunia yang Andal, Independen, dan Terpercaya untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden Terpilih. Kebijakan Strategis BPS diantaranya:

a. Membangun strategi transformasi di bidang statistik melalui 8 prinsip utama yaitu: 1). Neraca nasional dan statistik makro sebagai penerima manfaat utama dari integrasi statistik; 2). Setiap survei untuk berbagai tujuan; 3). Penggunaan registrasi dan data administrasi; 4). Pelaksanaan integrasi survei untuk meningkatkan kualitas dan mencegah inkonsistensi, serta penyesuaian struktur organisasi; 5). *Business Register* Terintegrasi sebagai alat utama untuk melakukan integrasi kegiatan ekonomi, dan *Large Business Unit* (LBU) khusus untuk

pengolahan; 6) Resentralisasi TI dan penyiapan infrastruktur TIK pendukung; 7) Pengumpulan data *paperless*; dan 8) Penerapan *continuous surveying*.

b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional serta perannya dalam memastikan bahwa data pembangunan baik yang diproduksi oleh BPS maupun K/L/D yang dirilis adalah valid.
c. Dalam bidang transformasi digital, mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri dan *e-commerce*, termasuk penyelenggaraan statistiknya.
d. BPS mendukung 3 (tiga) Program Pembangunan yaitu: Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi dalam Transformasi Ekonomi; Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral dalam Transformasi Tata Kelola; dan Penyusunan Inflasi dengan muatan lebih detil dalam Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia (mendukung Stabilitas Ekonomi Makro).

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BA 055)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
2. Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional;
5. Penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
6. Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;
9. Koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Ekonomi; c. Deputi Bidang Pengembangan Regional; d. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam; e. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan; f. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan; g. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; h. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; i. Deputi Bidang Pendanaan

Pembangunan; j. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; k. Inspektorat Utama; l. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan; m. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; n. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur; o. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; p. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan; q. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana; r. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan s. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Bappenas

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.116,9	*audited*
2	2021	1.156,6	*audited*
3	2022	1.360,3	*audited*
4	2023	1.659,9	*audited*
5	2024	2.012,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan prioritas yaitu penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pengendalian Percepatan Pencapaian Target RKP/RPJMN. Output prioritas yang dihasilkan adalah Dokumen Perencanaan Tahunan/Menengah dan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan RKP/RPJMN, melalui kegiatan kajian/policy paper/modeling, koordinasi perencanaan dan pengendalian antar K/L/D, pemantauan dan evaluasi. Selain itu juga telah menyelesaikan kajian rencana pemindahan ibu kota negara serta memperkuat sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) dan sekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan proyek prioritas nasional, yaitu: (1) Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; (3) Reviu dan Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran; (4) Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark; dan (5) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark. Anggaran tahun 2021 juga difokuskan untuk program pemulihan paska Covid-19 dalam aspek revitalisasi sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesigapsiagaan menghadapi bencana. Beberapa kegiatan strategis yang tertunda di tahun 2020 karena dampak dari pengurangan anggaran juga telah dilanjutkan di tahun 2021, seperti Indonesia Development Forum (IDF), Koordinasi Pemindahan Ibu Kota Negara, Satu Data Indonesia (SDI), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan dan memberikan dukungan atas kegiatan Prioritas Nasional (*Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Pola Pendanaan Pengembangan Geopark) dan kegiatan regular berupa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melaksanakan kajian/model untuk menghasilkan rekomendasi perencanaan dan inovasi pembangunan; pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKP sekaligus memberikan tindakan korektif agar target RKP dapat dicapai seluruhnya. Di samping itu, Kementerian PPN/Bappenas juga melanjutkan penugasan khusus seperti Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan tujuan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs; Koordinasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu penyusunan Rencana Aksi SDI serta pengembangan portal SDI; Penyusunan Background study RPJP yang selanjutnya akan menjadi landasan untuk menyusun naskah akademis rancangan undang-undangan RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJPN 2025-2045; Rencana pemindahan Ibu Kota Negara; Studi dan kajian dalam rangka pecepatan penanganan dampak Covid-19 antara lain reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, sistem ketahanan bencana, dan ketahanan pangan; mengembangkan Dashboard Pemantauan Penanganan Covid-19.

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kegiatan utama berdasarkan fungsi perencanaan, yaitu: Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2024, Persiapan Penyusunan RPJPN 2025-2045, Persiapan Penyusunan RPJMN 2025-2029, Peta Jalan Transformasi Indonesia, Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (PBI). Berdasarkan fungsi pengalokasian: Penguatan Sinkronisasi Aplikasi Perencanaan (KRISNA) dengan Aplikasi Penganggaran (SAKTI), Penyiapan KRISNA dan e-monev menjadi aplikasi umum dalam SPBE, Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN dalam Major Project. Berdasarkan fungsi pengendalian: Rancangan Sinkronisasi Aplikasi e-monev Renja K/L dengan aplikasi SMART Kemenkeu, Monitoring dan pengendalian pencapaian sasaran/target RKP melalui e-monev, Evaluasi pelaksanaan RKP. Berdasarkan fungsi Enabler: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera), Penataan dan Penguatan Pendamping Pembangunan, Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non Pemerintah, Koordinasi Strategis Pengembangan Geopark, Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Penyusunan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas mendukung Prioritas Nasional (PN) dan telah melaksanakan kegiatan lainnya sesuai fungsinya, yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan melalui kegiatan 1.
2. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui kegiatan: a)Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dan b)Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran.
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 berupa Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024.
4. Pembentukan Panitia Antar-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 berupa Keputusan Menteri PPN Nomor 21 Tahun 2024.
5. Evaluasi RPJMN berupa Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Settama Bappenas Nomor 1 Tahun 2024.

6. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 berupa Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024.
7. Terselenggaranya Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 serta RPJPN 2025-2045.
8. Pendampingan implementasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon serta pembangunan berketahanan iklim dan penguatan analisis kebijakan ekonomi sirkular dan pengelolaan keanekaragaman hayati.
9. Tersusunnya dokumen Transformasi Ekonomi RPJPN 2025-2045 dan dokumen rancangan awal agenda pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana.
10. Fasilitasi dokumen perencanaan dan penyiapan proyek KPBU: OBC Jalan Kota Madiun, SP SPAM Kota Balikpapan, SP RSUD Wangaya Denpasar, SP Pasar Tabanan, SP RSUD Bener Meriah, SP Pasar Kab Aceh Tengah.
11. Pendampingan Penyiapan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah: PKLN PT SMI, KPBU PJU Banyumas, KPBU RS Ternate, KPBU RSUD Kota Sukabumi.
12. Penyelenggaraan Indonesia's SDGs Award dan SDGs Annual Conference 2024
13. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi: a) Penguatan TIK dan Penyediaan Infrastruktur Big Data Analitika; b) Penguatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; dan c) Pembangunan Web RPJPN.
14. Penguatan ekosistem regulasi, pedoman, aparatur, dan kelembagaan SDI pada K/L/D Integrasi data sistem pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah.
15. Pembahasan *Blended Finance* dan Upaya pemulihan melalui ekonomi hijau tetap dilanjutkan di Presidensi India melalui dokumen G20 *Action Plan to Accelerate* SDGs dan G20 *High Level Principles on LIFE*.

Pada RAPBN tahun 2025, anggaran Kementerian PPN/Bappenas direncanakan sebesar Rp 1.971,0 Miliar. Secara keseluruhan alokasi anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang perencanaan melalui Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan kegiatan prioritas yang dibagi berdasarkan fungsi antara lain:

1. Kegiatan Utama berdasarkan fungsi perencanaan, yaitu: Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2026, Sosialisasi dan Penyelarasan RPJMN 2025-2029 serta RPJPN 2025-2045.
2. Berdasarkan fungsi Pengalokasian: Penguatan Sinkronisasi Aplikasi Perencanaan (KRISNA) dengan Aplikasi Penganggaran (SAKTI), Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan DAK, Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN dalam Major Project, Fasilitasi Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Prioritas Fasilitas Perkotaan, Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan KPBU Reguler dan Capacity Building Regional, Pembiayaan Investasi Non- Anggaran.
3. Berdasarkan fungsi Pengendalian: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja KL melalui Sistem Aplikasi E-Monev, Sinkronisasi KRISNA, SAKTI, dan E-Monev, Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pencapaian Prioritas Nasional, Monitoring/Pengendalian Pelaksanaan Renja dan RKA KL termasuk Spending Better K/L, Dashboard Pencapaian Prioritas Nasional, Penghargaan Pembangunan Daerah, Pertimbangan Pembiayaan Utang Daerah dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat dan Daerah.

4. Berdasarkan fungsi Prakarsa Strategis, yaitu: Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, Koordinasi Strategis Pengembangan Jakarta sebagai Daerah Khusus Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara, Kebijakan PercepatanPemindahan Ibu Kota Negara, Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029, Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non-Pemerintah melalui Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), Tata Kelola Sistem Pangan, Pembangunan rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), Pengembangan Ekonomi Biru, Pengembangan Geopark Indonesia, Satu Data Indonesia, Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pengembangan Model Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera), Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan, Pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non- Pemerintah melalui Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), Koordinasi Pelaksanaan Forum dan Kerja Sama Internasional, Rencana Induk Transformasi Digital Layanan Publik, Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Pembangunan Paviliun Osaka Expo.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
(BA 056)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam meyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional mengamanatkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional antara lain:

1. koordinasi kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, dan;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	6.925,7	*audited*
2	2021	7.729,9	*audited*
3	2022	7.348,4	*audited*
4	2023	7.875,0	*audited*
5	2024	6.978,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 32,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai, belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah melalui peningkatan kualitas. Kendala/tantangan yang ditemukan yaitu masih terdapat data pertanahan yang harus divalidasi untuk menuju siap elektronik dan terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain melalui percepatan peningkatan kualitas data pertanahan pada layanan di kantor pertanahan melalui validasi data (baik spasial dan tekstual), penerapan aplikasi berbasis *web* untuk layanan pertanahan dan ruang, serta integrasi sistem informasi dengan kementerian lain dan lembaga terkait yang mendukung layanan, penerapan layanan HT- El, layanan pengecekan, layanan zona nilai tanah, dan SKPT, serta menyusul layanan lainnya pada seluruh kantor pertanahan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,9 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah melalui peningkatan kualitas berbasis digital. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain risiko keamanan informasi sangat mungkin terjadi dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain melalui penerapan keamanan berlapis untuk pengguna dan perangkat untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 30,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 69,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah kebijakan berbasis elektronik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain *data center* dan *disaster recovery center* belum memadai, implementasi aplikasi mobile layanan dan masih belum optimal. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain pembangunan *data center* dan *disaster recovery center* di lokasi yang aman.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 28,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 71,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah kebijakan berbasis elektronik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan penguatan sumber daya manusia, pengamanan data dan informasi dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain penerbitan regulasi terkait sertifikat elektronik dan penerapan sertifikat elektronik, dan telah dilaksanakan peningkatan kapabilitas pegawai melalui Corporate University.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 32,2 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah kebijakan stelsel positif dan berstandar dunia. Tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan seluruh perangkat data yang terupdate, penguatan SDM, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain *interoperability* dengan Badan Informasi Pertanahan Dunia untuk penerapan ISO pada semua aspek.

Untuk RAPBN tahun 2025, pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp6.454,8 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 24,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 75,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penguatan basis data pertanahan dan tata ruang (lengkap dan berkualitas).

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang antara lain: (1) perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah; (2) optimalisasi reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan; (4) meningkatkan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; (5) memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan; (6) reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem merit dan perbaikan SDM; dan (7) terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas serta berbasis tata ruang nasional dan daerah dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan *green economy*.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 057)

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki tugas: (1) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; (2) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; (3) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan (4) mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	439,4	*audited*
2	2021	559,4	*audited*
3	2022	648,6	*audited*
4	2023	708,3	*audited*
5	2024	693,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 58,6 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan baik di pusat, Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencapai 8,1 juta pengunjung; (2) pengadaan koleksi naskah kuno dan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang mencapai 420.092 eksemplar; (3) pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, juga alih aksara, alih bahasa, dan pengkajian naskah kuno yang mencapai 121.124 eksemplar; dan (4) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan sejumlah 2.149 orang**.** Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi, dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. Perpustakaan Nasional berupaya melaksanakan inovasi program yaitu transformasi perpustakaan bagi meningkatnya pengetahuan,

kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan sumber bacaan berkualitas yang tepat guna, serta pendampingan dan pelatihan literasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain karena masa penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perpustakaan tidak dapat memberikan layanan kunjungan langsung. Untuk menyikapi kondisi tersebut guna mempermudah dalam penyediaan akses masyarakat terhadap berbagai pengetahuan, langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara daring melalui berbagai aplikasi perpustakaan digital di antaranya: (1) aplikasi e-mobile library i-Pusnas (www.ipusnas.id) dengan koleksi sejumlah 50.438 judul buku digital dalam jumlah 591.739 salinan dari berbagai penerbit ternama di Indonesia; (2) portal web penjelajahan pengetahuan Indonesia OneSearch (IOS) (www.onesearch.id) sebagai pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari seluruh perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia dengan koleksi jejaring sebanyak 12.831.793 entri; (3) sumber daya elektronik dalam bentuk buku elektronik dan jurnal elektronik (http://e-resources.perpusnas.go.id) dengan koleksi lebih dari 13 miliar artikel yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan peneliti dalam menyusun berbagai kajian strategis; dan (4) koleksi naskah dan berbagai jenis bahan pustaka khas nusantara dalam format digital yang dapat diakses di portal web Khastara (http://khastara.perpusnas.go.id).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,0 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan baik di pusat, Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencapai 9,5 juta pengunjung; (2) pengadaan koleksi naskah kuno dan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang mencapai 403.353 eksemplar; (3) pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, juga alih aksara, alih bahasa, dan pengkajian naskah kuno yang mencapai 64.490 eksemplar; dan (4) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan sejumlah 1.517 orang**.** Pada tahun 2021, Perpustakaan Nasional akan melanjutkan program unggulannya dalam upaya terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter serta meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui: (1) **transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial**, yang bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat berbagi pengalaman, belajar kontekstual dan berlatih keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup; (2) **layanan Perpustakaan Nasional berbasis TIK**, terdiri dari: (a) layanan IOS yang memudahkan masyarakat dalam pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, arsip dan sumber elektronik di Indonesia; (b) aplikasi perpustakaan digital (iPusnas) yang berisi ratusan ribu koleksi buku digital yang dapat dipinjam dan dibaca secara *online* melalui sistem operasi dan perangkat komputer seperti *smartphone*, dan desktop/laptop dilengkapi dengan e-Reader untuk membaca e-Book dan fitur media sosial; (c) layanan ISBN *Online* dengan Perpustakaan Nasional sebagai Badan Nasional ISBN berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT (Katalog Dalam Terbitan); dan (d) layanan eKHASTARA atau Khasanah Naskah Nusantara yang merupakan website untuk mengumpulkan dan mempublikasikan pustaka-pustaka kearifan lokal, gambaran keluasan dan kekayaan wilayah, serta potret dinamika perjuangan hidup bangsa Indonesia; (3) **penguatan kerjasama dan pembinaan perpustakaan daerah**, melalui: (a) intensifikasi kerja sama Perpustakaan Nasional untuk menciptakan sebuah jejaring perpustakaan yang handal; (b) bantuan stimulus peningkatan akses perpustakaan di 34 provinsi; (c) diversifikasi layanan perpustakaan ke kabupaten/kota untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan keliling; (d) pembudayaan kegemaran membaca; (e) peningkatan kualitas tenaga

pengelola perpustakaan daerah dan pustakawan; (f) modernisasi fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota melalui APBN dan transfer daerah. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) masih perlunya peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan; (2) belum meratanya layanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota: (3) belum optimalnya pengembangan pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi; dan (4) antusiasme kunjungan masyarakat secara daring delum diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan digital. Kebijakan dan strategi pembangunan perpustakaan melalui peningkatan akses layanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar, dimana hal tersebut dilakukan melalui: (1) peningkatan kualitas layanan perpustakaan digital; (2) penguatan pelaksanaan kebijakan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan; dan (3) peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan literasi berbasis komunitas.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 48,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan baik di pusat, Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencapai 9,1 juta pengunjung; (2) pengadaan koleksi naskah kuno dan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang mencapai 367.702 eksemplar; (3) pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, juga alih aksara, alih bahasa, dan pengkajian naskah kuno yang mencapai 139.322 eksemplar; (4) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan sejumlah 3.899 orang. Pada tahun 2022, Kebijakan Perpustakaan Nasional di antaranya: (1) **peningkatan budaya literasi**, di antaranya: (a) perluasan dan pemerataan layanan perpustakaan digital (Pocadi, MPK Multimedia, i-Pusnas); (b) peningkatan intensitas promosi, sosialisasi, dan desiminasi; (c) peningkatan peran bunda baca, duta baca, pegiat literasi, komunitas baca; (d) pembentukan penyuluh gemar membaca dan *influencer* membaca; (e) pemanfaatan media sosial; (f) perluasan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; (2) **peningkatan kualitas dan kerjasama layanan Perpustakaan**, di antaranya melalui: (a) penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis TIK; (b) pengembangan dan implementasi jejaring nasional perpustakaan; (c) peningkatan koleksi nasional lengkap, deposit dan bibliografi, serta pengolahan bahan perpustakaan; (d) peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno; (e) peningkatan alih aksara, alih bahasa, alih media naskah kuno, serta pengembangan pusat naskah nusantara; (3) **pembangunan literasi masyarakat**.yang dilakukan untuk: (a) memperkecil gap ketercukupan koleksi dan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk; (b) peningkatan jumlah anggota dan kunjungan perpustakaan baik *onsite* maupun *online*; (c) peningkatan jumlah perpustakaan yang sesuai SNP; (d) peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dan literasi; (e) pemerataan layanan perpustakaan; dan (f) penguatan konten literasi; serta (4) **penguatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional,** diantaranya melalui (a) peningkatan reformasi birokrasi; (b) peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan; (c) peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan; dan (d). peningkatan ketercukupan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) masih perlunya peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memahami, mencerna, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk diterjemahkan ke tindakan praktis berorientasi

kesejahteraan; (2) belum optimalnya pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan; (3) belum meratanya layanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota; serta (4) belum optimalnya sinergi gerakan literasi antarlembaga, baik dalam pengembangan program dan kegiatan maupun dalam pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) penguatan pelaksanaan kebijakan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan; (2) penguatan kualitas SDM yang literat, berkualitas, dan berdaya saing; (3) penguatan pelaksanaan kebijakan DAK Fisik subbidang perpustakaan dan pemantauan pelaksanaannya; (4) pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan melalui peningkatan konektivitas ke sumber pengetahuan berbasis digital; dan (5) peningkatan sinergi gerakan literasi berbasis komunitas yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 50,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (1) pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan baik di pusat, Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencapai 9,1 juta pengunjung; (2) pengadaan koleksi naskah kuno dan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang mencapai 399.608 eksemplar; (3) pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, juga alih aksara, alih bahasa dan pengkajian naskah kuno yang mencapai 421.106 eksemplar; dan (4) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan sejumlah 3.218 orang. Pada tahun 2023, Kebijakan Perpustakaan Nasional diarahkan pada upaya pencapaian target Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu: (a) layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan target sebanyak 1.128 perpustakaan; (b) perpustakaan yang dibina dan dikembangkan dengan target sebanyak 571 perpustakaan; (c) kegiatan pembudayaan gemar membaca dengan target sebanyak 60.000 orang; (d) koleksi KCKR yang terhimpun dengan target 367.500 eksemplar; (e) tenaga perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan dengan target sebanyak 2.750 eksemplar; (f) penguatan jejaring nasional perpustakaan dengan target sebanyak 781 perpustakaan; (g) bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal dengan target sebanyak 699.715 eksemplar; (h) peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dengan target sebesar 2.868 orang; (i) bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi dengan target sebanyak 35.015 eksemplar; dan (j) alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno dengan target sebanyak 49.802 eksemplar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) kemampuan literasi masyarakat dalam mengenali, memahami, menganalisis, menilai, dan memanfaatkan data dan informasi untuk diterjemahkan ke dalam tindakan praktis berorientasi kesejahteraan masih perlu ditingkatkan; (2) akses dan kualitas layanan perpustakaan yang sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota perlu dioptimalkan; (3) pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan perlu dioptimalkan; (4) antusiasme kunjungan masyarakat ke perpustakaan secara daring untuk mengakses layanan perpustakaan digital melalui penyediaan dan pengembangan koleksi e-book, ejournal, e-library dan inovasi layanan lainnya perlu ditingkatkan; dan (5) perlunya pengoptimalan dan sinergi dalam gerakan literasi antar lembaga, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi. Sedangkan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain (1) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (2) peningkatan kuantitas dan kualitas konten literasi terapan yang

mendukung produktivitas masyarakat; (3) penguatan diferensiasi layanan perpustakaan, termasuk layanan literasi berbasis platform digital; (4) pengembangan jejaring nasional untuk perpustakaan, termasuk penguatan sistem informasi perpustakaan terpadu; serta (5) pengembangan pusat naskah nusantara sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 52,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti memperkuat layanan perpustakaan nasional, meningkatkan sumber daya manusia perpustakaan, meningkatkan layanan tematik terkait Bung Karno dan Bung Hatta, meningkatkan sistem informasi perpustakaan, dan mengembangkan kebijakan dan kebijakan perpustakaan. Pada tahun 2024, Kebijakan Perpustakaan Nasional diarahkan pada upaya pencapaian target Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu (a) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan target sebanyak 1.837 perpustakaan; (b) perpustakaan yang dibina dan dikembangkan dengan target sebanyak 2.200 perpustakaan; (c) kegiatan pembudayaan gemar membaca dengan target sebanyak 65.000 orang; (d) koleksi KCKR yang terhimpun dengan target 367.500 eksemplar; (e) tenaga perpustakaan yang memperoleh DIKLAT perpustakaan dengan target sebanyak 2.750 orang; (f) penguatan jejaring nasional perpustakaan dengan target sebanyak 781 perpustakaan; (g) bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal dengan target sebanyak 928.040 eksemplar; (h) peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dengan target sebesar 3.400 orang; (i) bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi dengan target sebanyak 55.150 eksemplar; (j) alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno dengan target sebanyak 55.700 eksemplar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) kemampuan literasi masyarakat dalam mengenali, memahami, menganalisis, menilai, dan memanfaatkan data dan informasi untuk diterjemahkan ke dalam tindakan praktis berorientasi kesejahteraan masih perlu ditingkatkan; (2) akses dan kualitas layanan perpustakaan yang sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota perlu dioptimalkan; (3) pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan perlu dioptimalkan; (4) antusiasme kunjungan masyarakat ke perpustakaan secara daring untuk mengakses layanan perpustakaan digital melalui penyediaan dan pengembangan koleksi buku elektronik, jurnal elektronik, perpustakaan digital dan inovasi layanan lainnya perlu ditingkatkan; dan (5) perlunya pengoptimalan dan sinergi dalam gerakan literasi antar lembaga, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain (1) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (2) peningkatan kuantitas dan kualitas konten literasi terapan yang mendukung produktivitas masyarakat; (3) penguatan diferensiasi layanan perpustakaan, termasuk layanan literasi berbasis platform digital; (4) pengembangan jejaring nasional untuk perpustakaan, termasuk penguatan sistem informasi perpustakaan terpadu; serta (5) pengembangan pusat naskah nusantara sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa.

Untuk **RAPBN tahun 2025,** Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp721,7 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 52,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti memperkuat dan mengembangkan layanan Sistem Informasi dan Perpustakaan Digital yang meliputi (1) sistem informasi pendukung manajemen dan tata kelola; (2) sistem informasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan; (3) sistem informasi manajemen koleksi

perpustakaan. Prioritas lainnya yaitu memperkuat sumber daya manusia perpustakaan yang lebih unggul, memperkuat layanan tematik terkait ke Bung Karnoan, dan ke Bung Hatta-an, dan penyusunan kebijakan-kebijakan perpustakaan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas antara lain (1) penguatan budaya baca dan literasi, yang meliputi kegiatan festival literasi Nusantara seperti seminar, workshop, pameran, penghargaan, temu pegiat literasi, gerakan indonesia membaca (satu pekan satu buku (resensi) berbasis wilayah, membaca nyaring (*read aloud*), duta baca berdaya dengan buku, penguatan kepenulisan daerah berbasis konten lokal, pelatihan penguatan kecakapan literasi siswa, bimbingan teknis perpustakaan dan TBM; (2) pengarus-utamaan Naskah Nusantara, diantaranya dilakukan melalui identifikasi, akuisisi naskah kuno, percepatan digitalisasi Naskah Nusantara, peningkatan mutu tenaga pelestarian, metadata naskah, dialih aksara, alih bahasa dan diteliti. sebagai ingatan kolektif nasional (IKON) (perubahan dan PUSAKA; (3) standardisasi dan pembinaan perpustakaan; (4) penguatan kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem informasi layanan terpadu yang dilaksanakan melalui kerjasama strategis pengembangan perpustakaan dan pemanfaatan Naskah Kuno Nusantara baik dalam dan luar ngerai; memeprkuat jejaring perpustakaan; pengintegrasian layanan perpustakaan; pengembangan SUPERAPP.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain mendukung agenda pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, dalam rangka (1) **penguatan khasanah intelektual bangsa**, dimana perpustakaan menghimpun, mengorganisasikan, merawat dan mendayagunakan bahan perpustakaan sebagai khasanah intelektual bangsa untuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa; (2) **penguatan budaya literasi**, dimana Perpustakaan mendukung penguatan budaya literasi sebagai kecakapan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan agenda pembangunan dimaksud kebijakan Perpustakaan Nasional tahun 2026-2029 yaitu (1) penguatan budaya baca dan literasi; (2) pengarusutamaan Naskah Nusantara; (3) standardisasi dan pembinaan perpustakaan; dan (4) penguatan kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem layanan terpadu.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(BA 059)

Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22/2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain seperti pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	7.945,0	*audited*
2	2021	23.413,6	*audited*
3	2022	21.380,7	*audited*
4	2023	14.258,7	*audited*
5	2024	14.553,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 70,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,3 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil kesenjangan digital, peningkatan literasi keterampilan digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, penciptaan ekosistem digital yang produktif melalui kontribusi terhadap penerbitan regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), dan memperkuat posisi serta prinsip Indonesia di forum antarnegara atau internasional melalui dukungan acara Internasional. Pada tahun 2020,

kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas melalui pembangunan BTS; (2) mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan melalui kegiatan adopsi teknologi digital; serta (3) mengembangkan SDM talenta dan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan-pelatihan talenta digital dan UMKM. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perubahan rencana pelaksanaan kegiatan akibat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain perilisan aplikasi peduli lindungi bersama BUMN dan PT Telkom, penyediaan akses internet untuk RS darurat dan Pusat karantina COVID-19, melaksanakan pelatihan digital secara daring seperti *Digital Talent Scholarship Online Academy* , Literasi Digital Siberkreasi, dan UMKM *Go Online,* serta diseminasi informasi publik melalui kanal-kanal pemerintahan berisi informasi langkah-langkah pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 serta cara-cara penanganan COVID-19 yang tepat dan informasi *call center emergency* COVID-19. Selain itu pemerintah memberikan relaksasi pembayaran BHP IPFR untuk Pita 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz selama 1 bulan jatuh tempo pembayaran untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara seluler untuk dapat bertahan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 86,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 13,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyediaan konektivitas internet *broadband* cepat, peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, pengembangan ekosistem talenta digital serta penguatan komunikasi publik. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) menambah ketersediaan spektrum frekuensi radio; (2) membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK melalui pembangunan BTS/*Lastmile* dan SATRIA-1; (3) melaksanakan transformasi digital melalui pelatihan digital dan adopsi teknologi digital; serta (4) memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas politik melalui akses informasi dan komunikasi publik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah menyebabkan kegiatan menjadi sangat terbatas. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penyelesaian pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) dan mulai beroperasinya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 88,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemerataan infrastruktur TIK berkualitas, mendorong percepatan transformasi digital dalam aspek bisnis, pemerintahan dan masyarakat, serta penguatan transparansi dan pengelolaan informasi publik. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) perluasan cakupan akses infrastruktur digital melalui penyediaan akses internet; (2) penguatan adopsi teknologi digital; dan (3) penyebaran informasi publik melalui diseminasi informasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ketersediaan, pemerataan dan kualitas infrastruktur TIK serta meningkatnya risiko keamanan siber karena peningkatan arus data yang eksponensial. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penyediaan *Hot Backup Satellite* (HBS) dalam rangka mitigasi risiko pada peluncuran SATRIA-1, penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta mulai diberlakukannya *Analog Switch Off (ASO).*

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 82,0 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,0 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi dalam aspek bisnis, pemerintahan dan masyarakat serta komunikasi publik. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital; (2) literasi digital untuk masyarakat; dan (3) penyebarluasan informasi nasional melalui diseminasi informasi di berbagai bidang. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tantangan geografis wilayah dan isu keamanan dalam pembangunan infrastruktur. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain peluncuran satelit SATRIA-1 serta penyediaan layanan 5G di 10 Lokasi yang terdiri dari 5 ibukota provinsi dan 5 Destinasi Pariwisata Super Proiritas (DPSP).

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 83,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 16,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan infrastruktur TIK melalui *operational and maintenance* BTS dan Satelit SATRIA-1, pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital melalui adopsi teknologi digital bagi masyarakat di berbagai sektor serta dukungan forum internasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) mendorong pemeliharaan infrastruktur digital; (2) memfasilitasi pelaku usaha dalam ekonomi digital melalui pengembangan UMKM dan *Startup* digital; serta (3) melakukan dukungan penyelenggaran untuk *World Water Forum* 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain maraknya situs judi online yang beredar serta serangan virus *ransomware* terhadap PDNS. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dibentuknya satuan tugas untuk pemberantasan judi online serta berkolaborasi dengan badan usaha terkait penerapan AI dalam analisis situs perjudian.

Untuk RAPBN tahun 2025, pagu anggaran direncanakan sebesar Rp7.718,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 59,6 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 40,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya melalui arah kebijakan antara lain: (1) penguatan infrastruktur dan SDM digital; (2) penguatan ekosistem digital; (3) penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif; serta (4) penguatan komunikasi publik.

Kebijakan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang direncanakan pada tahun 2025 akan berlanjut untuk periode tahun 2026 - 2029. Arah kebijakan strategis tersebut dirancang untuk mendorong transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di Indonesia. Arah kebijakan tersebut mencakup antara lain: (1) penyediaan infrastruktur; (2) penguatan ekosistem teknologi; dan (3) pengembangan masyarakat digital. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi dan inovasi, Kemenkominfo berharap dapat menciptakan lingkungan digital yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(BA 060)

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta aturan peraturan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang perubahan kedua mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain seperti intelijen keamanan, reserse kriminal, pemeliharaan keamanan, detasemen khusus, lalu lintas, dan brimob.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	100.373,5	*audited*
2	2021	102.259,2	*audited*
3	2022	114.240,1	*audited*
4	2023	119.852,5	*Audited*
5	2024	123.563,1	*Outlook**

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,4 persen untuk mendukung prioritas Polri. Pada Program Prioritas Nasional, belanja Polri digunakan mengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Sedangkan pada prioritas Polri digunakan untuk antara lain:

1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan;
4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;

7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan; dan
10. Perburuan dan penangkapan jejaring terorisme.

Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya Perpres 18 tahun 2020 sebagai awal mula dari adanya RPJMN 2020-2024 yang mana tugas Polri sebagaimana tertuang didalamnya untuk dilaksanakan sebagai pedoman. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain disamping Polri melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional, Polri juga melaksanakan Program Prioritas Polri sebagai pengganti Program Quick Wins Polri 2015-2019 yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan mendukung Program Prioritas Nasional Polri.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,8 persen atau naik sebesar 0,6 persen jika dibandingkan dengan PN tahun 2020 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,3 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Pada Program Prioritas Nasional, belanja Polri digunakan pada belanja barang yang dipergunakan untuk bakti kesehatan, pelatihan penanganan konflik, sertifikasi bagi anggota Polri, diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri, di samping itu untuk mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut dan pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modal digunakan untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan, serta rumah dinas bagi anggota Polri. Adapun untuk prioritas Polri digunakan untuk:

1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan;
4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;
7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan; dan
10. Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) TPPO; (2) penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak; dan (3) penetapan 10 destinasi prioritas ini merupakan amanat Presiden. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain disamping Polri melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional, Polri juga melaksanakan program prioritas Polri sebagai pengganti program quick wins Polri 2015-2019 yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan mendukung Program Prioritas Nasional Polri dan pada tahun 2021 terjadi transisi kepemimpinan di Polri yang mana Kapolri baru meluncurkan *Program Presisi* untuk mengakselerasi capaian dari Renja dan Renstra Polri tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,1 persen naik sebesar 0,3 persen jika

dibandingkan PN tahun 2021 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,3 persen untuk mendukung prioritas Polri. Pada Program Prioritas Nasional, belanja barang digunakan untuk bakti kesehatan, pelatihan penanganan konflik, sertifikasi bagi anggota Polri, diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri, di samping itu untuk mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut dan pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modalnya untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Adapun untuk prioritas Polri digunakan untuk :

1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta kelompok rentan;
4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;
7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan;
10. Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) penanganan TPPO; (2) penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak; (3) penetapan 10 destinasi prioritas; (4) pemberantasan peredaran narkoba; (5) penanganan konflik; serta (6) kebijakan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain Polri tetap melanjutkan dan melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional. Polri juga melaksanakan Program Prioritas Polri sebagai pengganti Program *Quick Wins* Polri 2015-2019 yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan mendukung Program Prioritas Nasional Polri dan pada tahun 2022 sebagaimana kita ketahui *Program Presisi* telah digulirkan dan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 untuk mengakselerasi capaian dari Renja dan Renstra Polri tahun 2020-2024.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,8 persen anggaran atau turun sebesar 0,3 persen dari tahun 2022 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,2 persen untuk mendukung prioritas Polri. Pada Program Prioritas Nasional, belanja barang digunakan untuk: (1) bakti kesehatan; (2) pelatihan penanganan konflik; (3) sertifikasi bagi anggota Polri; (4) diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri; (5) mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut, dan pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modalnya untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Adapun untuk prioritas Polri digunakan untuk :

1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta kelompok rentan;

4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;
7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan;
10. Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) penanganan TPPO; (2) penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak; (3) penetapan 10 destinasi prioritas; (4) pemberantasan peredaran Narkoba; (5) penanganan konflik; serta (6) kebijakan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) melanjutkan dan melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional; (2) melaksanakan Program Prioritas Polri sebagai pengganti Program *Quick Wins* Polri 2015-2019 yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan mendukung Program Prioritas Nasional Polri. Program Presisi telah digulirkan dan dilaksanakan pasca pandemi Covid-19 untuk mengakselerasi capaian dari Renja dan Renstra Polri tahun 2020-2024.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,3 persen anggaran atau naik sebesar 0,5 persen dari tahun 2023 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas nasional dan sebesar 0,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya. pada program prioritas Nasional, belanja barang digunakan untuk melanjutkan kegiatan bakti kesehatan, pelatihan penanganan konflik, sertifikasi bagi anggota polri, Diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri, di samping itu untuk mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut dan pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modal dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah terkait kendaraan listrik untuk Yanlik, pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Adapun untuk prioritas Polri digunakan untuk :

1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan;
4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;
7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan obyek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan;
10. Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Polri tetap melanjutkan dan melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional, Polri juga melaksanakan Program Prioritas Polri sebagai pengganti Program Quick Wins Polri 2015-2019 untuk mengakselerasi capaian RPJMN 2020-2024 (sesuai Perpres 18 tahun 2020) yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan

mendukung Program Prioritas Nasional Polri.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp126.020,3 miliar untuk mendukung Program Prioritas Nasional yang didominasi dari sumber PLN/PDN dan SBSN serta RM. dari total anggaran yang ada, sebesar 7,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,3 persen untuk mendukung prioritas Polri antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melanjutkan kegiatan bakti kesehatan, pelatihan penanganan konflik, sertifikasi bagi anggota Polri, diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri, di samping itu untuk mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut, penanggulangan bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang illegal, serta pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modalnya untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, kendaraan listrik untuk mendukung yanlik, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Draft RPJP 2025-2045 dan RPJMN pemerintah 2025-2029.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, terkait supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia antara lain:

1. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Penguatan keamanan dalam negeri, penguatan intelijen, dan penanggulangan terorisme;
3. Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi;
4. Penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; dan
5. Penguatan keamanan insani, pelindungan WNI dan BHI, keimigrasian dan narkoba.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BA 063)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, melaksanakan pengawasan obat dan makanan baik sebelum maupun setelah beredar sehingga aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian izin edar, pengujian sampel produk, pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan dan penandaan serta penanganan kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BPOM juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM antara lain seperti koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan fungsi dukungan manajemen lainnya. Selain itu BPOM juga menjalankan fungsi penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan BPOM.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BPOM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BPOM
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	Rp1.459,5	*audited*
2	2021	Rp1.789,4	*audited*
3	2022	Rp2.015,2	*audited*
4	2023	Rp2.191,1	*audited*
5	2024	Rp2.241,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 19,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 80,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen

kesehatan dan makanan; Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan; (2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan; (3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat dan makanan; (4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan; (5) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait; (6) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan; dan (7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2020 antara lain: (1) semakin pesatnya pertumbuhan perdagangan daring (e-*commerce*); (2) masih tingginya penyelundupan produk obat dan makanan ilegal; (3) masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan; (4) perlu peningkatan kemandirian dan daya saing industri obat dan makanan; dan (5) masih perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman bagi kesehatan. ~~dan~~ Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain Dukungan Percepatan Pengujian Covid-19, *Launching* Pedoman/Informasi obat dan makanan dalam rangka Penanganan Covid-19, dan Percepatan Pelayanan Publik di Bidang Obat dalam Kondisi Pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 13,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 86,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; pasar aman dari bahan berbahaya; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan; (2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; (3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat dan makanan; (4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik; (5) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait; (6) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan; dan (7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2021 antara lain: (1) semakin pesatnya pertumbuhan perdagangan daring (e-*commerce*); (2) masih tingginya penyelundupan produk obat dan makanan ilegal; (3) masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang obat

dan makanan; (4) perlu peningkatan kemandirian dan daya saing industri obat dan makanan; dan (5) masih perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman bagi kesehatan dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain percepatan perizinan obat dan makanan, Desain Regionalisasi Laboratorium, dan Digitalisasi Pengawasan dan Penindakan obat dan makanan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 28,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 71,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; pasar pangan dari bahan berbahaya; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan prioritas tersebut antara lain: (1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan melalui penguatan strategi komunikasi dalam pelaksanaan KIE dan pemberdayaan komunitas; (2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM berbasis sistem merit dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; (3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19; (4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik serta percepatan dan kemudahan perizinan; (5) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas setor terkait termasuk dalam pengawalan DAK Non Fisik POM; (6) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan yang didukung dengan upaya cegah tangkal yang optimal serta intensifikasi kegiatan intelijen dan patroli siber; dan (7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2022 antara lain: (1) perlu penguatan regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan; (2) kesenjangan dan kemandirian pengawasan obat dan makanan antar daerah; (3) perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat; (4) masih tingginya penyelundupan produk obat dan makanan ilegal; (5) masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan; (6) perlu peningkatan kemandirian dan daya saing industri obat dan makanan; dan (7) masih perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman bagi kesehatan dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain Pengawalan Keamanan, Mutu, dan Khasiat Obat dan Vaksin COVID-19, Percepatan perizinan Obat dan Makanan, Dukungan Laboratorium BPOM Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19, Penindakan Obat dan Makanan, dan Dukungan BPOM dalam Pengembangan dan Hilirisasi Penelitian Obat dan Makanan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 32,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik

dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; pasar aman dari bahan berbahaya; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan prioritas tersebut antara lain: (1) Peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan, baik jalur legal dan ilegal melalui penguatan regulasi dan penggalangan *stakeholder* dari hulu ke hilir; (2) Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui simplifikasi dan digitalisasi layanan publik yang bersifat proaktif; (3) Peningkatan *regulatory assistance* atau pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk lembaga riset dan UMKM tematik dan berbasis kearifan lokal dalam rangka peningkatan hilirisasi, keamanan dan mutu, serta daya saing obat dan makanan; (4) Penguatan SDM BPOM melalui peningkatan kompetensi dan pendidikan berbasis sistem merit untuk mewujudkan SMART ASN; (5) Penguatan laboratorium pengujian termasuk di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN); (6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pengawasan obat dan makanan; (7) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, serta upaya preventif dan promotif kesehatan; (8) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan termasuk pengawalan percepatan penurunan *stunting* dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM); dan (9) Penguatan regulasi dan kelembagaan serta peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan obat dan makanan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2023 antara lain: (1) belum mandirinya lembaga pengawasan obat dan makanan sebagai pengawas dalam hal kewenangan dan kemandirian untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan; (2) lemahnya sistem pengawasan obat dan makanan yang disebabkan lemahnya regulasi, penataan kelembagaan, dan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan; (3) kemajuan teknologi, informasi, sosial, dan ekonomi yang disertai dengan tingkat literasi masyarakat yang belum memadai dalam pemilihan dan penggunaan obat dan makanan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kejahatan dalam pengawasan obat dan makanan; (4) peningkatan kejahatan, kecurangan, penyalahgunaan, dan penyelundupan di bidang obat dan makanan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan; (5) belum efektifnya koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor, *stakeholders* (akademisi, bisnis, masyarakat, dan media) dalam pengawasan obat dan makanan dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain Penerbitan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Obat dan Makanan; Pendampingan Uji Klinik Vaksin COVID-19 Dalam Negeri dan Penerbitan *Emergency Use Authorization* (EUA) Obat dan Vaksin COVID-19; dan Upaya BPOM dalam Pengungkapan Kasus Kejahatan Etilen Glikol (EG) dan DiEtilen Glikol (DEG) pada Obat Sirop.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 27,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 72,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; pasar aman dari bahan berbahaya; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan prioritas tersebut antara lain (1) Peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan obat dan makanan, baik jalur legal dan ilegal melalui penguatan regulasi dan penggalangan *stakeholder* dari hulu ke hilir; (2) Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui simplifikasi dan digitalisasi layanan publik yang bersifat proaktif; (3) Peningkatan *regulatory assistance* atau pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk lembaga riset dan UMKM tematik dan berbasis kearifan lokal dalam rangka peningkatan hilirisasi, keamanan dan mutu, serta daya saing obat dan makanan; (4) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) BPOM melalui peningkatan kompetensi dan pendidikan berbasis sistem merit untuk mewujudkan SMART ASN; (5) Penguatan laboratorium pengujian termasuk di daerah penyangga IKN; (6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pengawasan obat dan makanan; (7) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, serta upaya preventif dan promotif kesehatan; (8) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan termasuk pengawalan percepatan penurunan *stunting* dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM); dan (9) Penguatan regulasi dan kelembagaan serta peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan obat dan makanan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2024 antara lain:

(1) Pengawasan produk beredar terutama produk impor. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, banyak produk pangan dan obat yang diimpor dari berbagai negara. Memastikan bahwa produk- produk ini memenuhi standar keamanan dan kualitas lokal adalah tantangan yang signifikan, terutama dalam hal pengawasan dan pengujian;
(2) Perkembangan teknologi bidang obat dan makanan berbasis bioteknologi dan genetika. Dengan kemajuan dalam bioteknologi dan genetika, produk-produk baru seperti obat-obatan berbasis gen dan makanan hasil rekayasa genetika semakin banyak ditemukan. Regulasi dan pengawasan terhadap produk-produk ini memerlukan pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait;
(3) Peningkatan kesadaran konsumen. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas, serta cara melaporkan produk yang mencurigakan, adalah aspek penting dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini didukung juga dengan perubahan pola belanja masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang lebih banyak melalui daring (e- *commerce*). Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi melalui daring ini dan ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih produk Obat dan Makanan yang aman masih rendah menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk;
(4) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Keragaman tingkat kapasitas pelaku usaha obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan perlu ditingkatkan untuk memproduksi produk yang terjamin keamanan, mutu dan manfaat/khasiat;
(5) Integrasi data dan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Penguatan Laboratorium melalui Grand Design Laboratorium BPOM, Pemberdayaan Masyarakat, Penindakan Obat dan Makanan sebagai Upaya Melindungi Bangsa, dan Dukungan BPOM untuk Kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia.

Selanjutnya, untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp2.035,9 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 23,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 76,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan. Arah kebijakan strategis tahun anggaran 2025 yang direncanakan BPOM akan dilaksanakan melalui arah kebijakan BPOM tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1) Penguatan pengawasan pre dan post-market dengan mendorong inovasi dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang obat dan makanan;
2) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan dalam mencegah peredaran obat dan makanan ilegal yang berdampak pada peningkatan daya saing produk obat dan makanan;
3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha dengan keberpihakan terhadap UMKM serta peningkatan kualitas layanan publik obat dan makanan;
4) Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan secara berkelanjutan;
5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri di bidang pengawasan obat dan makanan;
6) Peningkatan kapasitas SDM, pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan obat dan makanan; serta
7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan obat dan makanan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 (lima) agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, melalui arah kebijakan BPOM Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang obat dan makanan;
2) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran obat dan makanan secara online dan offline;
3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM;
4) Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan;
5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan obat dan makanan;
6) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan obat dan makanan; serta
7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan obat dan makanan.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
(BA 064)

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, penyelenggaraan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis dan penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lemhannas RI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Selama periode RPJMN 2020 -2024, perkembangan anggaran Lemhannas RI sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Lemhannas RI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	176,3	*audited*
2	2021	154,3	*audited*
3	2022	176,9	*audited*
4	2023	183,9	*audited*
5	2024	180,6	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan optimalisasi anggaran dengan memperhatikan belanja yang berkualitas. Kendala/tantangan yang ditemukan utamanya adalah pembatasan kegiatan akibat Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan kegiatan secara daring atau *online.*

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 14,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan optimalisasi anggaran dengan memperhatikan belanja yang berkualitas. Kendala/tantangan yang ditemukan utamanya

adalah pembatasan kegiatan akibat Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan kegiatan secara daring atau *online*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan usulan relaksasi guna melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan utamanya adalah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membuat prioritas pelaksanaan kegiatan yang mendukung target lembaga.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan transformasi pada Lemhannas RI. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sehingga terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kerja sama dengan pihak ketiga.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaaan Reaktualisasi Ketahanan Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan utamanya adalah keterbatasan anggaran dalam melaksanakan Program Teknis yang berkualitas sehingga terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas belanja.

Selanjutnya, untuk RAPBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp187,1 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 13,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional dan Pimpinan Daerah, Kajian Bidang Ideologi dan Politik, Kajian Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Kajian Bidang Sosial dan Demografi, serta Pengukuran Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Nasional. Sementara itu, kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain Pengembangan Kapasitas Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri, Pelatihan Kepemimpinan Strategis dalam Pertahanan dan Diplomasi, Peningkatan Kerjasama Internasional dalam Pertahanan dan Diplomasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pertahanan dan Diplomasi, serta Promosi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal.

Proyeksi kebijakan strategis Lemhannas RI pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh lima agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Agenda Pembangunan empat yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, serta Agenda Pembangunan lima

yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Selain itu, Lemhannas RI juga akan selalu mendukung seluruh Agenda Pembangunan yaitu Agenda Pembangunan Satu melalui kegiatan Kajian Bidang Sosial Budaya dan Demografi, Agenda Pembangunan Dua melalui kegiatan Kajian Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, dan Agenda Pembangunan Tiga melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Reformasi Birokrasi Lemhannas RI.

KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BA 065)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi;
b. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi;
c. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
d. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
e. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
f. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
g. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
h. pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
i. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
j. pengembangan sektor usaha penananaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
k. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
l. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
m. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
n. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
o. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
p. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Badan;
q. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Badan; dan
r. dan pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Investasi/BKPM juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM antara lain seperti:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan Kementerian/Badan;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian/Badan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian/Badan;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Badan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BKPM

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	512,1	*audited*
2	2021	811,0	*audited*
3	2022	1.225,8	*audited*
4	2023	1.095,0	*audited*
5	2024	1.176,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 44,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 55,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengadaan lisensi/ATS yang mendukung *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka penyederhanaan perizinan usaha;
2. Kerjasama penanaman modal luar negeri melalui kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial serta pemetaan bidang usaha yang akan dikembangkan di luar negeri (*outward investment*);
3. Peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal melalui penyederhanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan, memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, meningkatan peran PMDN dan pengembangan peluang investasi daerah sesuai tren global;
4. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal melalui penerimaan misi investasi, promosi luar negeri (forum internasional, pameran investasi dan promosi media bertujuan untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri;
5. Fasilitasi penyelesaian masalah investasi bertujuan untuk memberikan bimbingan pelaksanaan penanaman modal per-proyek dan penyelesaian masalah perusahaan dengan melibatkan

satgas percepatan kemudahan berusaha;
6. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agrobisnis dan sumber daya alam lainnya, sektor industri manufaktur, sektor infrastruktur, jasa kawasan bertujuan agar fokus pada sektor prioritas, pengembangan investasi terintegrasi dengan bidang usaha pendukung, berbasis kebutuhan investor (*investor needs*) dan *Investment Opportunity Ready to Offer* yang dapat ditawarkan kepada investor potensial; dan
7. Peningkatan mutu pelayanan penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat.

Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain BKPM telah mempermudah proses perizinan investasi dan selalu berusaha memfasilitasi investor dengan baik. Percepatan proses investasi ini bertujuan membuat investasi dari dalam dan luar negeri dapat tumbuh dengan pesat serta membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam menaikkan level atau kelas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kerja sama antara pengusaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM telah sesuai dengan amanat Presiden RI. Kerja sama ini menjadi penting agar UMKM dapat masuk dalam rantai produksi global, dan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif dalam perekonomian untuk menciptakan investasi yang berkualitas dan inklusif. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan akibat pandemi Covid-19, salah satu pencapaian kinerja BKPM yang sangat membanggakan yaitu pencapaian realisasi investasi sepanjang tahun 2020 yaitu sebesar Rp826,3 triliun atau 101,1 persen dari target realisasi nvestasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

1. Regulasi yang tumpang tindih yang cenderung menimbulkan berbagai jenis perizinan yang bersifat *inter-locking*;
2. Permasalahan dalam memperoleh perizinan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, pengurusan sertifikat laik fungsi, dan perizinan lainnya;
3. Belum optimalnya koordinasi antara BKPM dengan stakeholder terkait antara lain K/L, Pemerintah daerah, dan Asosiasi usaha dalam rangka mendorong kegiatan kemitraan usaha *(matchmaking)*;
4. Tidak terangkatnya potensi investasi di setiap daerah yang menyebabkan kecenderungan investasi lebih terfokus di pulau Jawa;
5. Inovasi dalam kegiatan promosi melalui teknologi digital yang harus dilakukan bersama daerah belum didukung dengan infrastruktur pendukung yang memadai; dan
6. Terdapat kesenjangan dan terbatasnya kesempatan berusaha bagi UMKM terutama dalam penyediaan bahan baku/rantai pasok untuk industri besar dalam kerangka kemitraan yang saling menguntungkan.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), pembentukan satuan tugas khusus investasi luar negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM. Harapannya adalah Indonesia mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi dengan rekonstruksi investasi padat karya serta bermitra dengan para pelaku bisnis, termasuk UMKM. Fokus pemerintah Indonesia tidak hanya memulihkan ekonomi Indonesia, namun juga memastikan ekonomi Indonesia tetap maju pada tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investasi.

Pada tahun 2021, Setelah BKPM dikukuhkan statusnya menjadi Kementerian Investasi, maka

sasaran lembaga investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu guna menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, mengupayakan perbaikan peringkat EoDB, dan melaksanakan amanat UU Cipta Kerja dalam pembangunan dan pengembangan Sistem OSS serta melaksanakan reformasi sistem perizinan dan reformasi perpajakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju fase Negara Maju di tahun 2045.

Tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 61,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 38,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EoDB;
2. Kemitraan Usaha Nasional;
3. Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
4. Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri;
5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal;
6. Eksekusi Realisasi Investasi pada Proyek-proyek PMA/PMDN Terdampak Covid-19 di Wilayah Barat;
7. Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan dan Infrastruktur Penunjang Kawasan; dan
8. Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Mendorong sektor-sektor prioritas yang memiiki nilai tambah;
2. Penyusunan profil peluang investasi secara komprehensif dalam bentuk dokumen pra *feasibility study* (pra-FS) pada proyek-proyek strategis dengan daya ungkit tinggi yang tersebar di 34 provinsi;
3. Menjadikan Indonesia sebagai destinasi prioritas bagi perusahaan yang akan relokasi;
4. Melaksanakan dan mengawal implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi dan perizinan berusaha di Indonesia, khususnya pemanfaatan sistem OSS UUCK yang akan memberikan kemudahan penerbitan perizinan berusaha sehingga dapat memberikan kepastian dan kenyaman bagi pelaku usaha;
5. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat realisasi proyek-proyek mangkrak;
6. Pembentukan satgas percepatan investasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2021;
7. Pelaksanaan promosi investasi yang terfokus berdasarkan sektor dan negara; serta
8. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS UUCK.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menghambat proses pencapaian target output, karena adanya perencanaan ulang dan menunda pelaksanaan kegiatan tahun 2021, serta perubahan metodologi kegiatan;

2. Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah konsep perizinan menjadi berbasis risiko sehingga perlu penyesuaian di dalam *Online Single Submission* (OSS);
3. Banyaknya regulasi yang mengatur persyaratan tambahan untuk mendapatkan perizinan tanpa memperhatikan kemudahan bagi pelaku usaha; dan
4. Masih banyak terdapat ketidakpatuhan para pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Pengalokasian DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan investasi secara nasional.

2. Pemerintah telah melakukan reformasi di bidang perizinan berusaha melalui penyederhanaan atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan Proyek Strategis Nasional. Sebagai salah satu implementasi upaya reformasi perizinan berusaha, Kementerian Investasi/BKPM bersama K/L terkait telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 60,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 39,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Peningkatan Daya Saing Investasi;
2. Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Pengadaan Lisensi/ATS yang Mendukung OSS dan Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS;
4. Satuan Tugas Percepatan Investasi;
5. Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-Proyek Mangkrak di Wilayah Barat dan Timur;
6. Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan;
7. Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga; dan
8. Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan;
2. Melakukan kerja sama dengan K/L, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal seperti *tax holiday, tax allowance* dan pajak impor barang modal;

3. Memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian (*back bone*) industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan;
4. Mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara *end-to-end* dan upaya transformasi ekonomi untuk menarik investasi dengan fokus mendorong sektor energi hijau (*green energy*) dan hilirisasi industri; dan
5. Mendorong perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan penetapan bidang usaha bagi penanam modal yang wajib bermitra dengan UMKM serta kewajiban kemitraan bagi pelaku usaha yang mengajukan fasilitas penanaman modal.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

1. Ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs (*Advance Economies*) dan masih berjalan lambat EMDEs (*Emerging Market and Developing Economies);*
2. Terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan global serta munculnya ancaman kelangkaan energi;
3. Ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*) antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya;
4. Dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan;
5. Demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antar negara; serta
6. Semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs. Koordinasi kebijakan internasional, termasuk agenda Presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini, ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global yang sedang berjalan.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

a. Melakukan restrukturisasi organisasi pada Kementerian Investasi/BKPM yang sebelumnya memiliki 7 (tujuh) Satuan Kerja (Satker) menjadi 9 (sembilan) Sakter, yaitu penambahan Satker Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis dan Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal;
b. *Starting a business* penyederhanaan persyaratan dan prosedur memulai usaha termasuk implementasi *Online Single Submission* (OSS) untuk Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, mendukung perwujudan perseroan perseorangan;
c. Mengoordinasikan inisiatif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; serta
d. Untuk reformasi Sistem Peradilan mendorong penyederhanaan dan kepastian bagi pelaku usaha dengan diimplementasikannya Peradilan Sederhana (*Small Claim Court*) dan sistem peradilan elektronik (*E-court*).

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

(1) Peningkatan Daya Saing Investasi;

(2) Harmonisasi Regulasi terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah;
(3) Kemitraan Usaha Nasional;
(4) Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri;
(5) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal;
(6) Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Mangkrak di Wilayah Barat dan Timur;
(7) Satgas Percepatan Investasi;
(8) Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan;
(9) Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga;
(10) Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS); dan
(11) Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah Kementerian Investasi/BKPM terus menyempurnakan iklim investasi yang kondusif melalui implementasi berbagai kebijakan strategis diberbagai sektor produktif yang telah disiapkan, salah satunya dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara *end-to-end*. Selain itu, dalam rangka mencapai target realisasi penanaman modal sektor sekunder, telah diberikan insentif/kemudahan bagi pelaku usaha di sektor manufaktur. Adanya kebijakan Pemerintah untuk terus mendorong Hilirisasi juga memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder. Kementerian Investasi/BKPM juga melaksanakan kegiatan fasilitasi permasalahan atau eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan sektor sekunder yang memiliki kendala/hambatan, agar kendala/hambatan yang dihadapi dapat diurai, sehingga perusahaan dapat merealisasikan investasinya. Sebagai komitmen untuk meningkatkan kinerja realisasi penanaman modal sektor sekunder, Kementerian Investasi/BKPM memiliki rencana tindak lanjut kedepannya, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi kegiatan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik;
2. Optimalisasi LKPM *Online* secara periodik serta penertiban dengan mekanisme sanksi yang tegas apabila terdapat kelalaian penanam modal; dan
3. Akselerasi pengawasan yang terintegrasi baik dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra, pemerintah daerah, serta Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

(1) Permasalahan regulasi dan birokrasi yang masih menghambat proses perizinan investasi;
(2) Kurangnya bahan baku dan bahan penolong, banyak industri yang masih bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan ketersediaan pasokan;
(3) Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di luar jawa mempersulit akses ke lokasi industri dan meningkatkan biaya logistik, pasokan energi yang tidak stabil dan mahal di beberapa daerah di luar Jawa menjadi hambatan;
(4) Dari sudut pandang pelaku usaha, masih terbatasnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terutama UMKM. Selain itu, masih banyak ruang bagi peningkatan kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia lokal, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan industri 4.0 dan ekonomi digital, karena bidang- bidang tersebut merupakan potensi usaha yang masih terbuka luas bagi PMDN dan UMKM;

(5) Ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan di Indonesia yang menyulitkan bagi investor;

(6) Terdapat perubahan mekanisme evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baru ditetapkan pada triwulan III tahun 2023, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dokumen;

(7) Terbitnya peraturan pelaksanaan anggaran baru yang belum tersosialisakan dengan baik sehingga implementasi pelaksanaan pada K/L menjadi terkendala dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang pengelolaan anggaran.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

1. Penambahan kuota antrian layanan konsultasi dari semula 100 pelaku usaha per hari menjadi 400 pelaku usaha per hari;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberian NIB di 6 titik lokasi di seluruh Indonesia sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pada pelaku UMK perorangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menekankan ekonomi yang lebih inklusif, memberdayakan UMKM;
4. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Salah satu turunannya untuk memperkuat UMKM, Kementerian Investasi/BKPM mengeluarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 39,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Peningkatan Daya Saing Investasi;
2. Kemitraan Usaha Nasional & Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok;
3. Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri;
4. Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah;
5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal;
6. Eksekusi Proyek Wilayah Barat yang Terkendala untuk Percepatan Realisasi Investasi;
7. Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan;
8. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Migas dan Minerba; dan
9. Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah melakukan kegiatan fasilitasi atas rencana investasi besar dan strategis yang mengalami hambatan oleh Satgas Percepatan Investasi yang pada tahun 2023 berhasil memfasilitasi rencana investasi dengan nilai total sebesar Rp353,0 triliun serta dukungan kolaborasi antara pelaku Usaha Besar dengan Pelaku Usaha UMKM. Target investasi ini tentunya untuk memastikan proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5,0 persen.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ketidakpastian perekonomian global dan belum selesainya konflik Rusia-Ukraina serta memanasnya situasi di Timur Tengah yang berdampak terhadap aliran investasi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan melambat menjadi 2,9 persen yang disebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa, fluktuasi mata uang utama, inflasi tinggi di beberapa negara serta kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika (The Fed). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya menjaga stabilitas keamanan, ekonomi dan politik dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung secara aman dan damai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berada pada kisaran 5,2 persen pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi yang ditargetkan sebesar Rp1.650,0 triliun.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan untuk memperkuat iklim investasi di Indonesia antara lain:

(1) Peningkatan target investasi dimana Kementerian Investasi menetapkan target investasi pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.600,0 triliun. Ini adalah bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
(2) Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik. Indonesia akan memulai produksi massal baterai kendaraan listrik pada April 2024, bekerja sama dengan PT Hyundai LG Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Ini menandai langkah signifikan dalam hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik senilai USD9,8 miliar (sekitar Rp142,0 triliun);
(3) Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kementerian Investasi berhasil menerbitkan lebih dari 8 juta NIB hingga Maret 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah usaha yang terdaftar dan perbaikan layanan perizinan;
(4) Optimalisasi Layanan Perizinan. Kementerian Investasi/BKPM meningkatkan layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Contact Center OSS untuk mempermudah investor dalam mengurus izin usaha.
(5) Kementerian Investasi/BKPM bersama K/L melakukan revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi. Hal tersebut dinilai dapat semakin dipertajam melalui konsultasi publik yang dilakukan dengan melibatkan kalangan masyarakat dari berbagai aspek, sehingga baik pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pengawasan, serta sanksi dapat lebih implementatif.

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, untuk RAPBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran Kementerian

Investasi/BKPM direncanakan sebesar Rp681,9 miliar, dari anggaran tersebut sebesar 33,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
2. *Investment Project Ready to Offer* (IPRO);
3. Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
4. Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK;
5. Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur;
6. Pemeliharaan *Data Center* dan DRC yang Mendukung OSS;
7. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi;
8. Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga; dan lainnya.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Kementerian Investasi/ BKPM akan meningkatkan daya tarik investasi melalui penyederhanaan regulasi dan optimalisasi sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan sistem digital ini, proses perizinan menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan, memfasilitasi investor dalam menjalankan bisnis mereka di Indonesia. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga memberikan perhatian khusus pada promosi investasi yang lebih terfokus pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi investasi strategis, manufaktur, pariwisata, dan energi terbarukan. Promosi dilakukan melalui pameran internasional, *roadshow* investasi, dan kerjasama bilateral, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investasi berkualitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap realisasi investasi, Kementerian Investasi/BKPM memastikan bahwa setiap proyek investasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 (lima) agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi (PMTB)
   Transformasi Ekonomi didukung teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Salah satu arah (tujuan) pembangunan dalam transformasi ekonomi di bidang penanaman modal difokuskan pada Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, yang akan dilakukan melalui:
   a. Peningkatan investasi untuk mengembangkan Industri Prioritas, Transformasi Digital, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian, Ekonomi Biru dan Bioekonomi, Industri Kreatif, Pariwisata, serta Berorientasi Riset dan Inovasi;
   b. Peningkatan investasi Berorientasi Ekspor dan meningkatkan Partisipasi dalam Rantai Produksi Global; serta
   c. Peningkatan investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik.
2. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, melalui:

a. Reformasi struktural dengan penerbitan peraturan K/L yang terkait dengan kemudahan berusaha, dan secara berkala dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut;
b. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan perbaikan kemudahan berusaha kepada responden, K/L, dan Pemda dalam rangka pengawalan implementasi perbaikan kemudahan berusaha baik di tingkat nasional maupun daerah; dan
c. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan peta jalan perbaikan kemudahan berusaha, dimana perbaikan peringkat kemudahan berusaha merujuk kepada beberapa indeks internasional yang mengukur daya saing dan credit rating Indonesia.

3. Nilai realisasi PMA dan PMDN

Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan reformasi di berbagai bidang guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

4. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN

Pelaksanaan pembinaan hendaknya dapat dilaksanakan secara intensif kepada penanam modal dan aparatur daerah untuk memfasilitasi permasalahan penanaman modal maupun indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal serta penggunaan fasilitas yang dilaksanakan secara koordinatif bersama instansi teknis terkait guna pengambilan kesimpulan dan keputusan atas hasil pengawasan di lapangan yang lebih komprehensif dan efektif termasuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

6. Kontribusi realisasi investasi luar Jawa

Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan menjadi kunci penyebaran penanaman modal ke luar Jawa.

7. Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(i) Mengatasi Kendala Integrasi Sistem dengan Kementerian Lain

Standarisasi Teknologi dan Data: Mengembangkan standar teknologi dan data yang dapat diadopsi oleh semua K/L. Standarisasi ini akan memudahkan proses integrasi dan pertukaran data.

(ii) Mengatasi Kendala Rotasi Jabatan ASN di Daerah

- Program Pelatihan dan Sertifikasi: Menyediakan program pelatihan dan sertifikasi khusus bagi ASN yang terlibat dalam pengelolaan sistem OSS.
- Dokumentasi dan SOP. Dokumentasi ini akan memudahkan ASN yang baru untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
- Sistem Mentor. Sistem ini akan membantu mempercepat proses adaptasi dan memastikan kontinuitas operasional yang lebih baik.

(iii) Mengatasi Kendala Teknologi

- Peningkatan Infrastruktur TI: Pemerintah harus berinvestasi dalam peningkatan

infrastruktur teknologi informasi di daerah-daerah yang masih tertinggal. Akses internet yang cepat dan stabil adalah kunci untuk operasional OSS yang efektif.

- Keamanan Data yang Lebih Ketat: Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data yang lebih ketat, termasuk enkripsi data, sistem deteksi intrusi, dan protokol keamanan lainnya. Selain itu, meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya keamanan data.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BA 066)

Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, BNN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BNN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNN antara lain:

a. penyusunan perencanaan program dan anggaran;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaaan, arsip, dan dokumentasi;
c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; serta
e. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BNN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.554,2	*audited*
2	2021	1.413,7	*audited*
3	2022	1.705,0	*audited*
4	2023	1.785,0	*audited*
5	2024	1.478,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan:

a. Kajian Desain Strategi *Active Defense* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba yang terealisasi satu laporan;

b. Intervensi Desa Bersih Narkoba yang terealisasi sejumlah 173 Desa;
c. Fasilitasi Program *Alternative Development* yang diintervensi di Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terealisasi di enam kawasan;
d. Intervensi Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terealisasi sejumlah 11 fasilitas;
e. Peningkatan Kapasitas Agen Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang terealisasi sejumlah 200 orang; dan
f. Kajian Hukum Sistem Peradilan Narkotika yang terealisasi sejumlah satu laporan.

Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

a. Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi holistik-integratif;
b. Upaya kolaboratif peningkatan ketanggap-siagaan kabupaten/kota terhadap ancaman narkoba; dan
c. Penguatan intelijen dan sistem pengawasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kendala/tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan sasaran strategis antara lain:

1. **Pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Daya Tangkal (Faktor Protektif) Masyarakat Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika"** adalah:
   a. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari para penyuluh terkait dengan entry data pada aplikasi; dan
   b. Kondisi pandemi menjadi hambatan dalam koordinasi pelaksanaan program pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika.

   Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

   a. Perumusan nilai Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkotika merupakan rekomendasi pemetaan Ketahanan Diri (Anti) Narkotika yang menyebutkan bahwa faktor keluarga merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika;
   b. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkotika untuk tahun 2020–2024;
   c. Penyusunan Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika;
   d. Pembuatan instrumen pengukuran secara online Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dengan menggunakan aplikasi "DektariAja" dengan alamat https://dektari.bnn.go.id. dan
   e. Terbentuknya desa yang mengalokasikan anggaran Ketahanan Keluarga Anti Narkotika.
2. **Pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN"** kendala dan tantangan yang ditemukan-antara lain :
   a. Intensitas pelaksanaan program kerja pemberdayaan masyarakat di unit kerja BNNP dan BNNK/Kota tidak dapat dilaksanakan sesuai *timeline* karena kebijakan pemerintah terkait *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.
   b. Berbagai kebijakan penganggaran dan pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi koordinasi dan sinergi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat bersama K/L, Pemda, dan swasta dalam upaya revitalisasi dan pengembangan potensi masyarakat kawasan rawan narkoba.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

a. Mengintensifkan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh BNNP dan BNNK supaya program pemberdayaan masyarakat tetap dapat dilaksanakan secara maksimal
b. Menginisiasi bersama K/L, Pemda, dan swasta dalam pengembangan berbagai alternatif pendekatan program pemberdayaan masyarakat yang dapat disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19.
c. Pembangunan sistem informasi dan komunikasi sekaligus database penggiat anti Narkotika sebagai rintisan pembentukan forum penggiat anti narkotika.

3. **Pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Upaya Pemulihan Pecandu Narkotika Melalui Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan"** kendala dan tantangan yang ditemukan adalah :
   a. Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaksanaan layanan pascarehabilitasi;
   b. Kendala jaringan komunikasi (internet) di wilayah sulit dan tidak stabil;
   c. Layanan pascarehabilitasi belum tersedia di semua wilayah (kabupaten/kota), sehingga layanan rehabilitasi berkelanjutan tidak dapat diakses oleh setiap klien; dan
   d. Petugas yang sudah terlatih, namun belum mumpuni dalam memberikan layanan.

   Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain :
   a. Dilakukannya supervisi program dan klinis kepada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
   b. Mengimplementasikan layanan pascarehabilitasi di masyarakat melalui Agen Pemulihan;
   c. Memperluas akses layanan rehabilitasi melalui *pilot project* pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat; dan
   d. Melaksanakan *tele medicine* melalui virtual meeting untuk mengatasi hambatan pertemuan langsung di masa pandemi Covid 19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

a. Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa yang diadvokasi yang terealisasi sejumlah 346 Desa;
b. Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang diadvokasi yang terealisasi sejumlah 828 Lembaga;
c. Fasilitasi Program *Alternative Development* yang diintervensi pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang terealisasi sejumlah enam kelompok masyarakat;
d. Penyusunan Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri (Aspek Sosial) yang terealisasi sejumlah satu Rekomendasi Kebijakan;
e. Intervensi Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM yang terealisasi sejumlah 20 lembaga;
f. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional yang terealisasi sejumlah 45 unit;
g. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika yang terealisasi sejumlah 19 operasi;
h. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terealisasi sejumlah 1.730 orang;
i. Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anti Narkotika di Kalangan Remaja yang terealisasi

sejumlah lima rekomendasi kebijakan; dan

j. Pembangunan Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional yang terealisasi sejumlah satu unit.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam memperkuat hal tersebut antara lain:

a. Penguatan kapasitas pengawasan di jalur penyelundupan dan pintu masuk barang dan orang, melalui optimalisasi fungsi intelijen, intensifikasi operasi interdiksi terpadu lintas K/L, serta pemberdayaan masyarakat anti narkoba di wilayah pantai, pesisir, dan perbatasan dalam rangka mencegah pasokan narkotika ilegal dari luar negeri;
b. Penguatan ketahanan diri anti narkoba di kalangan generasi muda melalui pengembangan keterampilan psikologis dan pendidikan anti narkoba;
c. Percepatan penerapan kebijakan kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba secara efektif dan menyeluruh;
d. Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika termasuk penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap untuk penyalah guna berhadapan dengan hukum (*compulsory rehabilitation*) dan pembangunan balai rehabilitasi;
e. Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi yang di lingkungan BNN dan penyiapan implementasi kebijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV;
f. Penyelenggaraan *event* penting kelembagaan: survey nasional penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan ASOD dan AFSN; serta
g. Kebutuhan belanja modal mendesak.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain :

a. Keterbatasan anggaran karena kebijakan penanganan pandemi Covid-19;
b. Tidak semua kegiatan dapat dialihkan ke dalam konsep kegiatan melalui virtual, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal;
c. Keberadaan sarpras teknologi intelijen masih terpusat di BNN, sehingga pemanfaatan peralatan masih terbatas dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia;
d. Minimnya SDM unit kerja kewilayahan yang memiliki keahlian dalam analisis Intelijen pengumpulan data dan pemetaan jaringan sindikat narkotika maupun penanganan kasus TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika;
e. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong para pelaku membentuk pola komunikasi baru melalui media sosial; dan
f. Pengembangan penelusuran aset tersangka TPPU yang berasal dari narkotika, memerlukan waktu dan proses panjang.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain :

a. Koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan K/L terkait mendukung pelaksanaan program P4GN;
b. Membangun sistem dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas sarana dan prasarana teknologi intelijen secara bertahap;
d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam analisis intelijen, pemetaan jaringan serta penyelidik dan penyidik dalam penanganan kasus narkotika dan TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika, melalui pendidikan dan pelatihan, *refreshment*, serta asistensi dan bimtek;

e. Membangun sistem informasi yang terintegrasi terkait prekusor narkotika, penyelidikan dan penyidikan kasus TPPU yang berasal dari narkotika dan prekusor narkotika.
f. Melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN; dan
g. Observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

a. Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa yang diadvokasi yang terealisasi sejumlah 588 desa;
b. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang terealisasi sejumlah 1.040 keluarga;
c. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terealisasi sejumlah 1.730 orang;
d. Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang diadvokasi sejumlah 414 lembaga;
e. Fasilitasi Program *Alternative Development* yang diintervensi pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang terealisasi sejumlah 16 kelompok masyarakat,
f. Intervensi Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terealisasi yang terealisasi sejumlah 20 lembaga;
g. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional yang terealisasi sejumlah 50 unit;
h. Pengadaan Sistem Teknologi Penginderaan Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah yang terealisasi sejumlah satu unit;
i. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika yang terealisasi sejumlah delapan operasi;
j. Pengadaan Implementasi Aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (e-Mindik) yang terealisasi sejumlah satu unit; dan
k. Pengadaan Sarana Laboratorium Narkoba Daerah yang terealisasi sejumlah satu unit.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pemberantasan peredaran gelap narkotika, melalui pengembangan kemampuan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan bagi Penyidik BNN;
b. Penguatan kapasitas pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
c. Penguatan ketahanan komunal masyarakat, melalui Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar);
d. Peningkatan layanan rehabilitasi penyalahguna/pecandu narkotika, melalui penguatan kapasitas dan aksesibilitas fasilitas layanan rehabilitasi;
e. Penguatan sinergi lintas program dan lintas sektor, melalui perluasan hubungan koordinasi dan kolaborasi stakeholder dalam jaringan arsitektur kinerja P4GN;
f. Pengelolaan media komunikasi publik (sosial media) sebagai sarana diseminasi informasi kinerja kelembagaan BNN; dan
g. Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Holistik-integratif di lingkungan BNN.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

a. Kurang optimalnya sinergitas program dan anggaran dalam pelaksanaan program P4GN antara BNN dengan K/L dan Pemda;
b. Terbatasnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan program P4GN;

b. Belum optimalnya pengintegrasian sistem teknologi informasi P4GN;
b. Kapasitas teknologi intelijen BNN yang masih terbatas.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

a. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi program P4GN;
b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan program P4GN melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, dan lain-lain;
c. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi P4GN; serta
d. Melakukan pemenuhan kebutuhan dan modernisasi peralatan teknologi intelijen.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

a. Pengadaan Aplikasi Elektronik Adminsitrasi Penyidikan (e-Mindik) yang terealisasi sejumlah satu unit;
b. Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa yang Diadvokasi yang terealisasi sejumlah 415 desa;
c. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika yang terealisasi sejumlah enam operasi;
d. Operasionalisasi Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional yang terealisasi sejumlah tujuh unit;
e. Pengadaan Prasarana Laboratorium Narkoba Daerah yang terealisasi sejumlah satu unit;
f. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) yang terealisasi sejumlah tujuh operasi;
g. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang terealisasi sejumlah 1.040 keluarga;
h. Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang Advokasi yang terealisasi sejumlah 439 lembaga;
i. Pelatihan Kompetensi Agen Pemulihan yang terealisasi sejumlah 1.012 orang;
j. Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang terealisasi sejumlah 19 kelompok masyarakat;
k. Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terealisasi sejumlah 25 lembaga;
l. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terealisasi sejumlah 1.730 orang;
m. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional yang terealisasi sejumlah 420 lembaga, dan
n. Pembinaan Unit IBM yang terealisasi sejumlah 207 lembaga.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

a. Sinergitas koordinasi dengan berbagai K/L dan Pemda dalam penanggulangan narkoba;
b. Penguatan ketahanan remaja dan keluarga, melalui program Desa Bersinar (bersih dari narkoba) dengan pendekatan yang terintegrasi dan holistik baik dari aspek *demand reduction* maupun *supply reduction*;
c. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika melalui penguatan kelembagaan dan SDM rehabilitasi, termasuk penguatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);

d. Peningkatan kualitas manajemen penyidikan melalui pengelolaan sistem manajemen penyidikan dan penguatan SDM penyidik; dan
e. Penguatan kapasitas pengawasan jalur penyelundupan narkoba di pintu-pintu masuk barang dan orang melalui optimalisasi pos-pos interdiksi terpadu lintas K/L.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain**:**
a. Belum optimalnya pengelolaan kompetensi SDM;
b. Keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran dalam pelaksanaan program P4GN;
c. Belum optimalnya dukungan dan pemahaman K/L dan Pemda dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan P4GN;
b. Belum akuratnya data kawasan rawan sehingga jumlah kawasan yang di intervensi BNN setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kawasan rawan yang ada; serta
c. Belum optimalnya pertukaran data dan informasi intelijen dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain**:**
a. Meningkatkan kualitas SDM dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan manajemen talenta;
b. Memperkuat sinergi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, serta melakukan kajian dalam menjajaki alternatif pembiayaan selain APBN;
c. Memperkuat kerjasama lintas sektor, memanfaatkan dana CSR, melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan P4GN;
d. Melakukan reformulasi sasaran intervensi pelaksanaan P4GN misalnya penetapan kawasan rawan; dan
e. Memperkuat kerjasama nasional dan internasional dalam pertukaran informasi, penyidikan, pemutusan jaringan dan interdiksi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:
a. Pembangunan Sarana Laboratorium Narkoba Daerah masih dalam tahap proeses;
b. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang sudah terealisasi sejumlah 38 keluarga;
c. Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa yang diadvokasi yang sudah terealisasi sejumlah 40 desa;
d. Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang sudah terealisasi sejumlah 78 kelompok masyarakat;
e. Pelatihan Kompetensi Agen Pemulihan yang sudah terealisasi sejumlah 108 orang;
f. Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional yang sudah terealisasi sejumlah 57 lembaga;
g. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) yang sudah terealisasi sejumlah 57 operasi;
h. Pengembangan Soft Skill pada SMP dan SMU Sederajat yang sudah terealisasi sejumlah 2 lembaga; dan
i. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang sudah terealisasi sejumlah 42 orang.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut melalui:

a. **Akselerasi Rehabilitasi,** berupa: peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi pada klinik BNN untuk penguatan rehabilitasi rawat jalan, perluasan penjangkauan layanan rehabilitasi melalui penyelenggaraan IBM, dan kerjasama dengan unit layanan kesehatan yang dikelola oleh K/L lain serta pemda untuk memberikan layanan rehabilitasi;
b. **Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat,** berupa: membangun sinergitas program kegiatan dengan K/L dan pemda pada kawasan rawan dan membangun kerjasama dengan swasta/bumn untuk mendukung pemberdayaan masyarakat pada kawasan rawan;
c. **Akselerasi Pencegahan**, berupa: melakukan kerja sama dengan masyarakat agar pelaksanaan program P4GN khususnya dalam rangka kampanye anti narkoba bisa masif di desa-desa;
d. **Akselerasi Pemberantasan Peningkatan Kualitas**, berupa: penguatan kemampuan dan keterampilan SDM bidang pemberantasan melalui pelatihan teknis, pemenuhan sarana IT untuk menunjang pelaksanaan tugas pemberantasan dalam rangka penanganan tindak pidana narkotika, dan perluasan aksesibilitas layanan TAT;
e. **Akselerasi Pemanfaatan IT,** berupa: penyediaan sarana IT dalam menunjang pelaksanaan pengungkapan jaringan narkoba, pemanfaatan IT dalam rangka penyidikan tindak pidana narkotika untuk mendorong penanganan perkara yang lebih akuntabel serta pengelolaan data base pemberantasan yang lebih baik; serta
f. **Akselerasi Kerja Sama,** berupa: meningkatkan kerja sama melalui penyelenggaraan MoU dengan berbagai pihak, dan ikut aktif dalam forum internasional.

Selanjutnya, untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran BNN direncanakan sebesar Rp2.455,1 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 5,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba dengan target satu rekomendasi kebijakan;
2. Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga dengan target 414 keluarga;
3. Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa dengan target 207 desa;
4. Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dengan target enam kelompok masyarakat;
5. Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba dengan target 10 kelompok masyarakat;
6. Penyelenggaraan Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan target 1.600 orang;
7. Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi (Agen Pemulihan) dengan target 1.035 orang;
8. Fasilitasi Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi dengan target delapan lembaga;
9. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan target 207 kelompok masyarakat;
10. Pembaharuan Rehabilitasi Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap dengan target empat unit;
11. Fasilitasi Layanan Bina Lanjut Penyalahguna Narkoba dengan target 1.200 orang;
12. Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan dengan target 25 lembaga; serta
13. Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan (Pendidik Sebaya Anti Narkoba) dengan target 500 orang.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan program intervensi P4GN yang berfokus di 7 Provinsi Rawan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat sebagai bentuk transformasi kelembagaan BNN dengan pendekatan struktur model asimetris;
2. Menggunakan pendekatan kolaboratif antar unit kerja BNN maupun pihak eksternal melalui skema "Sharing Resources" dalam upaya penanganan narkoba;
3. Memperkuat peran dan fungsi intelijen P4GN dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, informasi, aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai dasar pengambilan kebijakan;
4. Meningkatkan intensitas kegiatan kajian ilmiah atau penelitian dalam upaya menyediakan database berbagai pengetahuan sebagai landasan pengambilan kebijakan strategis BNN;
5. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan melalui pemenuhan berbagai infrastruktur strategis dan standar kompetensi sumberdaya aparatur BNN, serta mendayagunakannya secara proporsional berdasarkan prioritas wilayah penanganan permasalahan narkoba.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Kebijakan Pemberdayaan Karakter Individu, Keluarga, dan Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba, melalui strategi:
    a. Meningkatkan pemanfaatan data serta jaringan masyarakat sebagai patron BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberdayaan di masyarakat;
    b. Mengintegrasikan formulir pengaduan dengan platform nasional;
    c. Mengoperasionalisasikan ketanggap-daruratan Narkotika berbasis dimensi *catchment area, based on data and evidence,* serta karakteristik keunikan individu pada *target group;*
    d. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberdayaan dengan prosedur formal dan tepat sasaran; serta
    e. Studi perkembangan tren psikologis dan lingkungan individu dalam menghadapi ancaman narkoba sebagai bentuk *learning management*.
2. Kebijakan Penguatan Penegakkan Hukum, Kolaborasi dan Jaringan pada Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional dalam Pemutusan Jaringan Narkoba, melalui strategi:
    a. Simplifikasi proses bisnis pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
    b. Meningkatan efektivitas pos interdiksi terpadu di wilayah udara, laut, darat, dan lintas darat;
    c. Mengembangkan sistem informasi penelusuran aset dan transaksi keuangan;
    d. Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyidikan jaringan gelap peredaran gelap narkotika;
    e. Meningkatkan koordinasi antar direktorat dan lintas sektor dalam memberantas jaringan narkotika;
    f. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil di lingkungan Deputi Pemberantasan; serta
    g. Mengadaptasi *best practice* negara lain yang menetapkan isu narkoba sebagai program prioritas nasional.

3. Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Rehabilitasi dalam Penanganan Pengguna Narkoba untuk Pemulihan dan Penyelamatan Jiwa dan Kesehatan Pengguna Narkoba, melalui strategi:
   a. Perbaikan fasilitas rehabilitasi sesuai dengan standar nasional untuk mendukung percepatan pemulihan dan penyelamatan kesehatan serta jiwa pengguna Narkoba;
   b. Menerapkan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pencegahan pengguna narkoba terkena overdosis dan penyakit menular (mematikan);
   c. Mendukung keterpulihan pengguna narkoba dengan konsep lingkungan sehat;
   d. Melakukan adopsi terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh negara lain untuk agenda rehabilitasi yang efektif berorientasi pada pemulihan kesehatan & penyelamatan jiwa; serta
   e. Memperbaiki kemampuan dari setiap petugas rehabilitasi dan/atau agen pemulihan.
4. Kebijakan Penyelenggaraan kebijakan P4GN berbasis data strategis *(Evidence Based Policy),* melalui strategi:
   a. Membangun basis data *(database)* berbasis sistem teknologi informasi dengan keamanan tinggi;
   b. Mengoptimalisasi penggunaan data terintegratif untuk pengambilan keputusan strategis dan basis kebijakan P4GN;
   c. Memanfaatkan stakeholder BNN di masyarakat sebagai sumber kredibel basis data;
   d. Mengidentifikasi konsumen data guna mempermudah pengawasan penggunaan data sensitif; serta
   e. Memetakan kapasitas dan kualifikasi sumber daya manusia guna pemanfaatan data intelijen.
5. Kebijakan Penguatan Kolaborasi Melalui Pengembangan Kebijakan dan Perluasan Kerjasama, melalui strategi:
   a. Membangun konstruksi proses bisnis untuk hubungan kolaborasi lintas unit dan lintas instansi;
   b. Mendukung terciptanya kualitas kebijakan yang berbasis data;
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dari produk hukum terkait kebijakan P4GN;
   d. Memperluas jejaring kolaborasi dengan patron sosial di masyarakat;
   e. Memastikan perlindungan terhadap patron sosial BNN dalam aktivitas P4GN; serta
   f. Memperkuat kerjasama internasional dalam mendukung P4GN.
6. Kebijakan Penguatan tata kelola kelembagaan melalui transformasi digital menuju *joined up governance,* melalui strategi:
   a. Membangun kolaborasi yang berbasis *shared outcome* dan *flexible resources* lintas unit dan lintas instansi;
   b. Mempersiapkan mekanisme pemenuhan sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan penguasaan teknologi digital *(digital talent);*
   c. Mengoptimalkan pemanfaatan data pengaduan pelayanan publik sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan instansi;
   d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM melalui penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) instansi dan penguatan kebijakan sistem merit terutama untuk *Agen Surveilance,*
   e. Membentuk kelompok kerja (pokja) terkait inisiasi dan monitoring berkala terkait implementasi squad model lintas kedeputian, serta

f. Membentuk unit transformasi yang memastikan, mengawal, dan mendorong implementasi inisiatif-inisiatif strategis yang telah ditetapkan oleh instansi.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
(BA 067)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain seperti pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi dibidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi, serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	2.564,8	*audited*
2	2021	3.089,2	*audited*
3	2022	2.978,1	*audited*
4	2023	3.174,5	*audited*
5	2024	2.987,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 68,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi *stunting,* fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan

transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyederhanaan organisasi semula 9 unit kerja eselon I menjadi 8 unit kerja eselon I dan *refocusing* anggaran. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19; dan (2) pembatasan pertemuan tatap muka. Beberapa terobosan kebijakan telah dilaksanakan, antara lain: (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (2) penyusunan regulasi pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan (3) Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan (4) Desa Tanggap COVID-19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 70,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi stunting, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan *(food estate)* di Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penataan organisasi dan reviu rencana strategis kementerian. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (TEKAD dan P3PD) tidak terlaksana secara optimal, dan (2) perencanaan yang belum matang menyebabkan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya kegiatan ketahanan pangan (*Food Estate*) belum terlaksana secara optimal. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain: (1) penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan status badan hukum BUMDesa; dan (2) penerbitan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 68,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi *stunting*, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) penguatan proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan (2) implementasi transformasi UPK eks PNPM menjadi BUMDesa Bersama sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain

pandemi COVID-19 dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penerbitan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 70,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi *stunting*, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain implementasi Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) kapasitas masyarakat masih rendah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, terutama rumah tangga miskin; (2) pelaksanaan pendampingan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal belum optimal, khususnya di wilayah timur (Papua); dan (3) desa belum memanfaatkan sepenuhnya data IDM, termasuk rekomendasinya sebagai masukkan perencanaan pembangunan desa. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penerbitan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berlaku *multiyears* untuk memudahkan desa dalam menyusun RPJMDes.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 26,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (berdasarkan OMSPAN tanggal 30 Juni 2024) antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi stunting, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) mempercepat penyaluran dana desa 2024, dengan minimal 10 persen desa menikmati penyaluran, pada bulan Januari 2024; (2) meningkatkan intensitas komunikasi, dengan bupati, OPD pengelola desa, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, KPPN, kepala desa, dan pengurus BUM Desa; dan (3) meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka pengentasan daerah tertinggal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dan (2) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp2.569,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 73,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 26,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung prioritas nasional khususnya Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk

Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan antara lain pendampingan desa, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penyusunan rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain transformasi ekonomi perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan perdesaan, ketahanan sosial dan budaya desa yang adaptif, peningkatan tata kelola desa adaptif, peningkatan kapasitas sdm desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi, dan pengembangan daerah afirmasi.

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BA 068)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana:

a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan
f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BKKBN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKKBN, antara lain:

a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BKKBN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BKKBN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	3.209,5	*audited*
2	2021	3.179,3	*audited*
3	2022	3.856,6	*audited*
4	2023	4.086,2	*audited*
5	2024	4.340,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan BKKBN yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) antara lain: (1) pemenuhan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon); (2) keluarga yang mempunyai Baduta terpapar 1000 HPK; (3) penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; dan (4) peningkatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tanggung dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia. Kegiatan prioritas BKKBN antara lain (1) pendataan keluarga; (2) *buffer* alat dan obat kontrasepsi; (3) penggerakan di wilayah khusus; (4) penggerakan MKJP; dan (5) pencabutan implant. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) standarisasi pelayanan KB yang mempertimbangkan aspek penggerakan, pelayanan di fasilitas kesehatan yang merujuk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Sistem Kesehatan Nasional dan aspek pembinaan kesertaan ber-KB; (2) memperkuat kedudukan hukum PPKBD, subPPKBD dan kader KB sebagai penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan melakukan pelayanan Program Bangga Kencana secara langsung kepada masyarakat; (3) penerapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan NSPK program dan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi dan kabupaten/kota; (4) pengadaan alokon melalui katalog sektoral, serta kebijakan pengadaan dan pemenuhan alokon dialihkan kepada perwakilan BKKBN provinsi; dan (5) kebijakan pembiayaan Program Bangga Kencana melalui alokasi DAK Fisik dan BOKB di kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK di kabupaten/kota. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) adanya pandemi wabah covid-19 yang berpengaruh terhadap pelarangan/pembatasan pelaksanaan kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang atau pertemuan tatap muka untuk pencapaian kinerja output BKKBN untuk mendukung Pro PN dan kegiatan prioritas lainnya sehingga diarahkan melalui rapat daring, namun pemanfaatan media daring dirasa belum optimal karena keterbatasan dan kesulitan akses serta kualitas jaringan internet di beberapa daerah yang berbeda-beda; (2) keterbatasan tenaga lini lapangan, kader dan atau masyarakat dalam penggunaan IT; (3) keterbatasan tenaga lini lapangan dan atau kader dalam melakukan promosi dan KIE secara tatap muka kepada keluarga yang berkaitan dengan pencapaian kinerja output BKKBN untuk mendukung Pro PN dan kegiatan prioritas lainnya; dan (4) letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau membuat biaya transportasi yang masih relatif tinggi untuk menjangkau kabupaten di wilayah Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain (1) selama pandemi covid-19 berlangsung, pertemuan daring dilakukan secara optimal; (2) promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media sosial dan grup WA serta pelaksanaan secara daring dengan melibatkan tenaga lapangan; (3) pertemuan fasilitasi ke beberapa pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan terkait program Bangga Kencana; dan (4) optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah khusus.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 17,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN terdiri dari 7 output yaitu: (1) pemenuhan ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan (faskes) DKI Jakarta; (2) pemenuhan ketersediaan alokon di faskes (33 provinsi); (4) promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta; (4) penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja

putri sebagai calon ibu; (5) peningkatan pelayanan ramah lansia melalui 7 dimensi lansia tanggung dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; (6) peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga aksesptor KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan; dan (7) peningkatan kualitas rumah data kependudukan paripurna guna pengintegrasian data dan informasi keluarga di Kampung KB percontohan. Kegiatan Prioritas BKKBN antara lain: (1) pendataan Keluarga, (2) penyusunan *Blue Print* pembangunan kependudukan; dan (4) persiapan SDKI Tahun 2022. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) meningkatkan kualitas/kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR melalui kerjasama pelatihan; (2) meningkatkan promosi, konseling dan pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup; (3) meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran; (4) meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; dan (5) meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan nasional yang mempertimbangkan isu kependudukan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) adanya pandemi wabah covid-19 yang menyebabkan akses pada pelayananan KB di fasilitas kesehatan mengalami keterbatasan; (2) belum optimalnya peran penyuluh KB/ PLKB dalam pendampingan PUS selama pandemi; (3) adanya permasalahan kuantitas, distribusi dan pengelolaan SDM lini lapangan yang mengakibatkan kurang optimalnya pemberian promosi, KIE dan penggerakan di lapangan; (4) muatan isi pesan KIE yang disampaikan masih kurang efektif dan *segmented* serta pemilihan *placement* media yang kurang tepat sasaran; (5) terbatasnya akses pelayanan KB di fasilitas kesehatan bagi PUS muda; (6) masih adanya perkawinan anak, yang dilatarbelakangi pendidikan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal anak dan pengaruh tradisi serta agama; dan (7) belum optimalnya komitmen pemerintah daerah dalam intervensi pembangunan keluarga. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain (1) penyediaan alat dan obat kontrasepsi program dengan variasi jenis baru antara lain *progestin only pill*, suntik KB 3 bulanan 1cc, suntik KB kombinasi 3 bulanan dan implant 1 batang; (2) penyediaan materi KIE sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga lini lapangan; (3) meningkatkan akses pelayanan KB pada wilayah khusus (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan) dan wilayah miskin perkotaan melalui pelayanan KB bergerak; (4) meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam program Bangga Kencana melalui pemanfaatan GDPK di Provinsi dan Kabupaten/kota; (5) promosi dan KIE melalui berbagai media *above the line, through the line, below the line,* serta tenaga lini lapangan; (6) menguatkan karakter remaja dengan berbagai kegiatan edukatif *youth friendly;* dan (7) sinkronisasi indikator pembangunan keluarga dengan indikator kualitas keluarga sebagai bagian dari pemutakhiran indikator pembangunan keluarga sesuai dengan kondisi lingkungan strategis keluarga.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 21,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN terdiri dari 7 output yaitu : (1) Faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (2) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (3) PIK remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; (4) kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia; (5) kelompok UPPKA percontohan di kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; (6) rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB percontohan;

dan (7) bimbingan teknis intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Kegiatan Prioritas BKKBN antara lain: (1) pendataan keluarga, dan (2) kegiatan yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) peningkatan pemahaman dan pendampingan 1000 HPK, pola asuh dan pendampingan balita dan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga; (2) peningkatan sinkronisasi data/informasi kependudukan; (3) revitalisasi akses pelayanan KBKR dan mendorong peningkatan akses melalui bidan desa/poskesdes; (4) penguatan promosi, konseling dan pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup; (5) peningkatan kualitas materi dan akses/jangkauan KIE program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran; (6) peningkatan advokasi Bangga Kencana dan pemberdayaan Pokja Advokasi dalam percepatan penurunan AKI dan *stunting*; dan (7) pengembangan *smart technology*/*smart program* untuk memperkuat akses data Bangga Kencana dan Data terkait *stunting*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) bertambahnya beban kerja kader dalam menangani program di lapangan disisi lain masih banyak yang belum menguasai IT dengan baik; (2) rasio petugas lini lapangan terhadap desa yang masing tinggi 1:5 (ideal 1:1); (3) bervariasinya komitmen kepala daerah terhadap program Bangga Kencana; (4) minimnya dukungan APBD murni terhadap dukungan program Bangga Kencana; (5) fungsi satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan secara optimal; (6) nomenklatur OPD KB yang beragam dan pergantian pengelola program PP dan KB yang sangat dinamis di pemerintah daerah; (7) peningkatan kapasitas pengelola kelompok POKTAN di lapangan (PLKB/PKB dan kader POKTAN) belum merata; dan (8) terbatasnya provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB di wilayah khusus. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain (1) optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan konseling berbasis *online* (GoLantang, SINTA, Elsimil, New SIGA) untuk pencapaian program; (2) pembinaan berkala terhadap kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS) dalam program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*; (3) melakukan pertemuan rutin dengan TPPS dan satgas di daerah untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan dalam percepatan penurunan *stunting* di daerah; (4) pelatihan tenaga program (TPK, PLKB/PKB, bidan, dokter, poktan); (5) promosi dan KIE melalui berbagai media *above the line, through the line, below the line,* serta penguatan media sosial; dan (6) melakukan pelayanan KB *mobile* kerjasama dengan TNI*;*

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 21,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN antara lain: (1) faskes yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (2) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (3) PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; (4) kelompok BKL yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia; (5) kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; (6) rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di Kampung KB; dan (7) bimbingan teknis intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB. Kegiatan Prioritas BKKBN antara lain: (1) Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI), (2) kegiatan percepatan penurunan *stunting;* dan (3) integrasi dan intensifikasi pelayanan KBKR bersama mitrakerja dalam kegiatan momentum. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja,

dengan sasaran khusus peserta KB lestari, keluarga peserta KB MKJP, serta peserta KB mandiri di kampung KB; (2) peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan (termasuk keluarga resiko tinggi *stunting*); (3) peningkatan kerjasama Bangga Kencana dengan institusi/lembaga pendidikan (termasuk kerjasama terkait PPS dengan perguruan tinggi); (4) penguatan kualitas/kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR melalui kerjasama pelatihan nakes dan pemeranan bidan desa dan poskesdes untuk percepatan penurunan *stunting*; (5) peningkatan kualitas materi dan akses/jangkauan KIE program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran; (6) peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi lintas sektor di seluruh tingkatan wilayah; dan (7) pengembangan *smart technology*/*smart program* untuk memperkuat akses data Bangga Kencana dan Data terkait *stunting*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) bervariasinya pemahaman fasilitator kabupaten/kota terkait edukasi kespro dan gizi bagi remaja; (2) biaya transportasi yang masih relatif tinggi untuk menjangkau kabupaten di wilayah DTPK; (3) belum meratanya orientasi/pelatihan bagi petugas lapangan; (4) keterbatasan dana pendampingan untuk daerah terkait pembinaan pembangunan berwawasan kependudukan dan penguatan pokja Bangga Kencana; dan (5) bervariasinya komitmen pemerintah daerah dalam implementasi penguatan Kampung KB. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain (1) pelibatan fasilitator provinsi untuk membimbing fasilitator kabupaten/kota; (2) melakukan fasilitasi dan pembinaan secara daring untuk mengefisiensikan alokasi anggaran yang ada; (3) pelatihan bagi petugas lapangan; (4) membentuk dan mengoptimalkan fungsi tim koordinasi penyelenggaraan Kampung KB; dan (5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan Kampung KB.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 15,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 21,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN antara lain: (1) faskes yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (2) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (3) PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; (4) kelompok BKL yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia; (5) kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; (6) rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di Kampung KB; (7) bimbingan teknis intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB; serta (8) pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi, integrasi dan intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus. Kegiatan Prioritas BKKBN antara lain: (1) Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI), dan (2) kegiatan percepatan penurunan *stunting*. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) peningkatan kemandirian ekonomi keluarga di Kampung KB; (2) peningkatan pendampingan 1000 HPK dan pola asuh baduta; (3) peningkatan kerjasama Bangga Kencana dengan institusi/lembaga pendidikan (termasuk kerjasama terkait PPS dengan perguruan tinggi); (4) revitalisasi akses terhadap faskes yang melayani KBKR; (5) Meningkatan kualitas materi dan akses/jangkauan KIE program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran; (6) peningkatan sinkronisasi data/informasi kependudukan; dan (7) pengembangan *smart technology*/*smart program* untuk memperkuat akses data Bangga Kencana dan Data terkait *stunting*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) rotasi SDM pada Dinas OPDKB yang menghambat koordinasi yang melibatkan mitra strategi terkait 1000 HPK; (2) belum optimalnya kegiatan orientasi pengelolaan kampung KB; (3) terbatasnya fasilitator sebaya yang akan memfasilitasi workshop/pelatihan di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota; (4) belum meratanya pemahaman Pemda yang mendapatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat kabupaten/kota; dan (5) terbatasnya fasilitator sebaya yang akan memfasilitasi workshop/pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa terobosan kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain (1) menghimbau kepada BKKBN Provinsi untuk melakukan advokasi dan KIE kepada mitra strategis; (2) membuat bahan ajar Orientasi Pengelolaan Kampung KB; (3) melakukan fasilitasi dan pembinaan secara berkala kepada Pemda terkait pembangunan berwawasan kependudukan; (4) melakukan kegiatan workshop penguatan kebijakan dan strategi KB Pascapersalinan yang dihadiri oleh seluruh provinsi, dilaksanakan secara *offline* dan *online*; dan (5) pengadaan modul/materi dan media edukasi gizi dan anemia.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp4.310,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 14,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 3,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN antara lain: (1) fasyankes yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (2) keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (3) PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri; (4) kampung KB yang berkualitas; (5) pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi, intensifikasi dan integrasi pelayanan KB di wilayah khusus. Kegiatan Prioritas BKKBN adalah untuk Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI). Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 (tahun peralihan periode RPJMN/Renstra), antara lain (1) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, (2) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang komprehensif, (3) meningkatkan Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk secara komprehensif, (4) meningkatkan KIE dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, (5) memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi.

Adapun Rencana kebijakan dan strategi BKKBN K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 (masih dalam proses penyusunan RT Renstra BKKBN 2025-2029), yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain lain (1) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup dalam mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, (2) menerapkan sinergisitas kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif, (3) meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, (4) memperkuat Advokasi dan Komunikasi Perubahan Perilaku, (5) memperkuat Sistem Informasi Keluarga yang berkualitas dan terintegrasi di seluruh tingkatan wilayah, (6) memperkuat Kolaborasi Mitra Kerja, (7) memperkuat kualitas SDM aparatur dan tenaga program, kerjasama internasional, dan analisis kebijakan; dan (8) meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BKKBN.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(BA 074)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat Lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Selain itu, kewenangan Komnas HAM diatur juga dalam Peraturan Perundang-Undangan lain meliputi (11) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk melakukan penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; (2) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis; (3) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Komnas HAM tergabung dalam satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala nasional; dan (4) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Komnas HAM menjadi salah satu lembaga pemantau secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait, dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; (2) pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM; (3) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) studi kepustakaan; (5) Studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai HAM; (6) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan () kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Dalam menjalankan fungsi penyuluhan, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia; (2) upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan (3) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Dalam menjalankan fungsi pemantauan, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan; (2) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; (3) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; (4) pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; (5) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; (6) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; (7) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang dikuduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan (8) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat

pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Dalam menjalankan fungsi mediasi, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) perdamaian kedua belah pihak; (2) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; (3) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; (4) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan (5) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR-RI untuk ditindaklanjuti.

Dalam menjalankan fungsi penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat; (2) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti; (3) memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya; (4) memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya; (5) meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; (6) memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya; (7) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; (2) pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; (3) pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; (4) pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan (5) pemberian rekomendasi kepada DPR-RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Dalam menjalankan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Skala Nasional, Komnas HAM memiliki kewenangan; (1) pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik; (2) pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pelindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik; (5) perumusan kesepakatan yang telah dicapai; (6) penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi; (7) penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan pasca konflik; (8) penyampaian laporan akhir

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada pemerintah/pemerintah daerah dengan tembusan kepada DPR-RI/DPRD.

Selain itu sebagai salah satu lembaga pemantau secara lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait.

Untuk diketahui bahwa dalam Bagian Anggaran Komnas HAM melingkupi juga kegiatan yang diampu oleh Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Komnas HAM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Komnas HAM

(dalam miliar Rupiah)

No	Tahun	Jumlah**)	Keterangan
1	2020	96,0	*audited*
2	2021	96,7	*audited*
3	2022	103,3	*audited*
4	2023	118,2	*audited*
5	2024	129,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024
**) Anggaran termasuk juga Komnas Perempuan

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,2 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya melalui beberapa kegiatan yang diampu oleh Komnas HAM antara lain (1) penyusunan dokumen standar norma dan setting; dan (2) upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban; dan beberapa kegiatan yang diampu oleh Komnas Perempuan seperti: (1) harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban; (2) penyusunan rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM; dan (3) monitoring dan Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain membangun efektivitas alokasi sumber daya (SDM dan anggaran) yang dikelola, mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi dengan catatan tanpa mengesampingkan kualitas capaian kinerja dan rasionalisasi strategi pencapaian kinerja terhadap perkembangan situasi yang dijadikan sebagai serangkaian kebijakan sistematis.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,0 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang diampu Komnas HAM seperti (1) penyusunan dokumen standar norma dan pengaturan; (2) upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat

melalui upaya pemenuhan hak-hak korban; (3) pengamatan situasi atas pemenuhan hak masyarakat Papua; dan (4) pengintegrasian *data base* pengelolaan penanganan pelanggaran HAM; dan beberapa kegiatan yang diampu oleh Komnas Perempuan seperti (1) Penyusunan rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti; (2) penyusunan rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti; (3) penyusunan kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja; dan (4) penyusunan konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut masih serupa dengan pelaksanaan pada tahun sebelumnya yakni membangun efektivitas alokasi sumber daya (SDM dan anggaran) yang dikelola, mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi dengan catatan tanpa mengesampingkan kualitas capaian kinerja dan rasionalisasi strategi pencapaian kinerja terhadap perkembangan situasi yang dijadikan sebagai serangkaian kebijakan sistematis, hal ini dikarenakan masih dalam masa memerangi pandemi covid-19.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,0 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang diampu Komnas HAM seperti (1) pembentukan Sistem Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM yang terintegrasi; (2) penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban, pengamatan situasi HAM di Papua, dan pembentukan sistem Pusat Data HAM Nasional (Pusdahamnas), serta kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti (1) penerbitan rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti; (2) rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti, (3) kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja, penyiapan konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan; (4) pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni membangun efektivitas sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi, dan secara teknis lainnya dilakukan penanganan kasus dengan pendekatan berbasis tim pemantauan yang didasari atas kondisi situasional dan isu strategis, memperkuat koordinasi dengan *stakeholder*, serta melaksanakan dialog damai sebagai upaya penyelesaian konflik Papua kepada Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,0 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya melalui beberapa kegiatan yang diampu Komnas HAM seperti (1) penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban; (2) pengamatan situasi HAM di Papua;(3) pengembangan sistem Pusdahamnas, serta kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti (1) penerbitan rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti, (2) rekomendasi penguatan regulasi mendukung *Restorative Justice* dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan; 3) penguatan kebijakan hukum di sektor ekonomi terkait perempuan korban kekerasan dan pekerja rumahan, (4) rekomendasi penguatan hak kebebasan sipil-politik dan penataan regulasi dalam konteks pada

pencegahan dan penanganan intoleransi, diskriminasi dan tindakan ekstrimisme berbasis kekerasan mengarah terorisme; (5) penyusunan rekomendasi penyikapan kebijakan/perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni membangun efektivitas sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi, dan secara teknis lainnya dengan memperkuat gagasan penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat sebagai pengetahuan bersama dengan melakukan kampanye/edukasi pemahaman kepada stakeholders mengenai konsepsi tentang pelanggaran HAM yang berat dan memperkuat koordinasi dengan K/L dalam percepatan penanganan konflik.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,3 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya melalui beberapa kegiatan seperti (1) penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban; (2) pengamatan situasi HAM di Papua; (3) pengamatan situasi pemenuhan hak konstitusional dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, dan; (4) pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM, serta kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti (1) rekomendasi penguatan hak kebebasan Sipil-Politik dan penataan regulasi dalam konteks pada pencegahan dan penanganan intoleransi, diskriminasi dan tindakan ekstrimisme berbasis kekerasan mengarah terorisme, dan (2) penguatan kerangka Hukum dan Regulasi Nasional untuk percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tengah laju perubahan iklim dan potensi resesi dunia. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni membangun efektivitas sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi, dan secara teknis lainnya dengan inisiatif baru pelaksanaan uji coba penilaian HAM terhadap 7 (tujuh) Kementerian Lembaga sebagai upaya untuk mendorong K/L agar optimal dalam mewujudkan kewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi HAM setiap warga negara, dan penanganan kasus dengan pendekatan yang didasari atas kondisi situasional dan kebijakan strategis.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp130,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 7,57 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,43 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya melalui beberapa kegiatan yang diampu Komnas HAM seperti (1) pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kementerian dan Lembaga melalui Penilaian HAM; (2) penanganan pelanggaran HAM yang Berat melalui upaya pemenuhan hak hak korban; (3) pendekatan HAM dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua; dan beberapa kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti (1) rekomendasi pengembangan cetak biru penguatan sistem koordinasi dan integrasi lembaga pengada layanan dalam pelaksanaan SPPT-PKKTP; dan (2) rekomendasi penguatan arah kebijakan penyikapan kekerasan berbasis gender berperspektif kepulauan dan inklusif di era digital. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sinkronisasi rumusan kinerja dengan struktur agenda pembangunan periode kinerja 2025-2029 berkesesuaian dengan rumusan RPJMN, Renstra K/L dan RKP yang secara paralel masih dalam proses penyusunan. Dalam hal ini Komnas HAM telah mengidentifikasi bahwa dalam struktur Visi Misi Rancangan RPJMN 2025-2029 terdapat substansi HAM yang dapat dijadikan rujukan utama untuk mendukung agenda pembangunan nasional yakni tertuang dalam Asta Cita ke-1 "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)", di sisi lain Komnas HAM juga melakukan pencermatan terhadap Asta Cita lainnya dalam rangka membangun peluang untuk mendorong pengarusutamaan nilai-nilai HAM di setiap agenda pembangunan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain (1) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi melalui penilaian HAM tidak hanya terhadap K/L akan tetapi terhadap pemerintah daerah dan sektor bisnis, dan (2) penanganan pelanggaran HAM yang Berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban. Kedua rencana kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Komnas HAM ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia.

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
(BA 075)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdasarkan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BMKG menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, sarana dan prasarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta modifikasi cuaca.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BMKG juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BMKG antara lain seperti:

- Bidang Meteorologi
  Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan meteorologi. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan meteorologi. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi cuaca ekstrem yang sedang dan/atau akan terjadi.
- Bidang Klimatologi.
  Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan klimatologi. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan klimatologi. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim, kondisi iklim, dan kualitas udara, termasuk konsentrasi gas rumah kaca, pada masa lampau, yang sedang dan/atau akan terjadi.
- Deputi Bidang Geofisika.
  Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan geofisika. Pelaksanaan pemantarlan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan geofisika. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi, kejadian dan/atau potensi gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu.
- Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
  Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana serta pengumpulan, penyimpanan, dan pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, serta pengumpulan, penyimpanan, dan pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- Bidang Modifikasi Cuaca.
  Bidang Modifikasi Cuaca mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan

pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang modifikasi cuaca.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BMKG sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BMKG
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	2.076,0	*audited*
2	2021	2.462,9	*audited*
3	2022	2.398,1	*audited*
4	2023	3.059,4	*audited*
5	2024	3.115,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024.

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 13,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 30,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan pemeliharaan peralatan, dukungan manajemen, dan operasional layanan data informasi MKG. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mewujudkan layanan prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) melalui Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Operasional Peralatan dalam rangka mewujudkan integrasi sistem otomatisasi observasi, sistem produksi dan diseminasi informasi MKG berbasis teknologi terkini serta menjaga keandalan pengoperasian peralatan MKG. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain keterbatasan sistem dan peralatan untuk pemantauan, prediksi, dan peringatan dini terjadinya gempabumi, tsunami ataupun cuaca ekstrem, baik dari segi jumlah, level kemajuan teknologi ataupun kualitas performanya serta tantangan pandemi Covid-19 yang memberlakukan PPKM, sehingga adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengiriman alat operasional utama (Aloptama) MKG. Dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain BMKG berkomitmen dalam membangun lompatan pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) serta perubahan strategi dalam pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi Covid-19 melalui berbagai inovasi, baik bidang SDM dan pengelolaan organisasi, peningkatan infrastruktur peralatan operasional, pembangunan *Big Data Analytic* dengan menerapkan *Artificial Intelligent* (AI) serta integrasi sistem otomatisasi observasi, sistem produksi dan diseminasi teknologi berbasis teknologi terkini, serta membangun kerja sama dengan negara lain dalam pengembangan kapasitas operasional analisis dan penyebarluasan informasi MKG.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 47,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 17,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dengan menuntaskan kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan di masa pandemi. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan dan pengembangan metode untuk pengolahan, analisis, prakiraan, produksi dan perluasan jangkauan diseminasi dengan memberikan layanan informasi MKG berbasis potensi dampak yang mungkin ditimbulkan, yang pada ujungnya menjadi produk-produk peraturan perundangan untuk memitigasi secara berkelanjutan dampak negatif setiap potensi bencana hidrometeorologi maupun geologis. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum sesuainya peremajaan peralatan observasi MKG dengan teknologi yang berkembang, kurangnya penelitian *precursor*

gempabumi, terutama untuk sumber gempabumi aktif yang relatif dekat kota-kota besar yang padat pemukiman serta kurangnya sarana observasi untuk mendukung sistem pelayanan informasi peringatan dini cuaca ekstrem untuk keselamatan penerbangan dan maritim, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penguatan jaringan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga tersedianya banyak ragam data pengamatan global dengan teknologi inderaja dari satelit dan radar serta terbangunnya sistem jaringan *seismograph*, *accelerograph*, magnet bumi, *lightening detector*, teropong hilal, dan jaringan observasi khusus lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan Internasional di Indonesia seperti MotoGP di Mandalika, KTT G20 dan lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan akurasi, resolusi, respon time dan DeSS penyampaian informasi, perluasan jangkauan diseminasi, pengembangan melalui penguatan BIG data dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendukung layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta penguatan organisasi dan smart SDM. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum optimalnya pemahaman masyarakat akan informasi MKG dan dampak pandemi Covid-19, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain peningkatan layanan informasi cuaca dan informasi lainnya yang terkait kepada masyarakat dan *stakeholder* secara lebih cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami, memperbanyak kegiatan berbasis masyarakat dan *stakeholder* guna meningkatkan pemahaman terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta antisipasi dan perencanaan yang lebih baik dalam mengatasi berbagai kegiatan yang terkendala akibat dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 38,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 16,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung program Pemerintah Pusat seperti KTT ASEAN SUMMIT serta program unggulan BMKG yaitu SDM Unggul. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sudah menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam pembuatan keputusan di dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah serta peningkatan akurasi melalui AI *Implementation Smart Intelligence Information System* 5.0 untuk mendukung layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kebutuhan masyarakat akan informasi MKG yang semakin berkembang serta keterbatasan sarana dan prasarana jaringan dan komputasi. Dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengembangan SDM dengan tersedianya sumber daya manusia yang cukup baik kompetensinya, dimana banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan 10 (sepuluh) destinasi pariwisata, pembangunan Ibu Kota Negara dan pemulihan pascabencana di Palu, Lombok dan Kawasan Pesisir Selat Sunda serta pengembangan kota baru yang membutuhkan dukungan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 25,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara

lain kelanjutan pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKN dan mendukung kegiatan Pemerintah Pusat dengan skala Internasional seperti World Water Forum (WWF). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Persiapan Dukungan BMKG di IKN (Dukungan Informasi MKG), Meningkatkan Kerjasama dan Kesiapsiagaan BMKG dengan Kementerian Lembaga, Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah melalui Integrasi Pentahelix, meningkatkan layanan informasi MKG yang terintegrasi AI serta meningkatkan kompetensi SDM BMKG dalam *applied science* dan kepakaran bidang MKG dan kepakaran dukungan manajemen lainnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain insfrastruktur yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia untuk pemenuhan kerapatan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika, masih perlu ditingkatkannya kinerja model prakiraan yang digunakan, serta distribusi jaringan stasiun seismik masih kurang. Dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengembangan aplikasi *mobile* seperti *mobile* WRS-BMKG dan *mobile* prakiraan cuaca; meningkatkan kualitas jangkauan dan ragam informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta kualitas udara; meningkatkan sistem observasi diseminasi dan mitra kerja di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; serta membuka peluang bagi peningkatan SDM untuk melanjutkan Pendidikan di luar negeri dan memberikan pelatihan yang berstandar internasional.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp2.801,9 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 21,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 12,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melanjutkan semua kegiatan yang berhubungan dengan SDM unggul dan menyelenggarakan tugas dari kedeputian baru yaitu operasi modifikasi cuaca untuk mendukung ketahanan ekonomi dan resiliensi terhadap bencana hidrometeorologi. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain merapatkan jaringan pengamatan hujan otomatis dengan target terpasang di semua zona musim (ZOM) agar prediksi musim lebih cepat, tepat, akurat serta luas jangkauannya menjangkau seluruh wilayah Indonesia; Peningkatan tata kelola manajemen SDM yang berkualitas dalam mendukung transformasi BMKG berkelas dunia; Peningkatan penatakelolaan perencanaan dan penganggaran yang komprehensif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung transformasi BMKG Berkelas dunia; *Forecast* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan data Radar Cuaca, LD, Satelit dan AWS serta menjadikan *Service Delivery* sebagai fokus utama dalam layanan informasi cuaca, musim, iklim, dan sebagai mitigasi bencana hidrometeorologi.

Proyeksi kebijakan strategis BMKG pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain di tahun 2026 kebijakan strategis BMKG adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di tingkat nasional, regional, dan global. Strategi pada tahun 2027 adalah modernisasi sistem manajemen dan Implementasi BIG data AI untuk peningkatan akurasi, *User Engagement* dan nilai guna layanan MKG di tingkat nasional, regional, dan global. Pada tahun 2028 Implemantasi Layanan BMKG terintegrasi, Inovasi AI, dan *Society* 5.0 untuk meningkatkan sosio-enterpreuneurship pada tingkat nasional, regional, dan global. Dan strategi tahun 2029 adalah *Excellent Services* bidang MKG yang bersifat inklusif di tingkat nasional, regional, dan global beriringan dengan *Society* 5.0 di BMKG. Kebijakan strategi tahun 2026 sampai 2029 disusun untuk mencapai tujuan *World Class Services* sebagai BMKG *Global Player* .

KOMISI PEMILIHAN UMUM
(BA 076)

Lembaga Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepemiluan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Lembaga Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemiluan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Komisi Pemilihan Umum antara lain seperti memimpin rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, dan menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian/ Lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	11.206,0	*audited*
2	2021	3.080,6	*audited*
3	2022	3.495,7	*audited*
4	2023	19.708,8	*audited*
5	2024	48.522,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020, peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi Pilkada 2020, dan supervisi monitoring pelaksanaan Pilkada 2020. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan optimalisasi anggaran lainnya untuk difokuskan kepada pengendalian kegiatan PN KPU TA 2020. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tidak mampu menjangkau wilayah kerja terkait kegiatan pendidikan pemilih dimaksud karena wilayah geografis dan kondisi ketersediaan anggaran yang belum mencapai target usulan KPU pada TA 2020 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melibatkan NGO, lembaga masyarakat mandiri, anak–anak muda untuk aktif dalam sosialisasi pendidikan pemilih dimaksud serta pihak Pemda dalam mengajukan Hibah Non Pemilihan untuk pembiayaan kegiatan dimaksud (penambahan).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, peningkatan kompetensi SDM, dan perencanaan kegiatan dan anggaran Tahapan Pemilu 2024. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain konsinyering dengan pihak Komisi II DPR dalam merumuskan anggaran Tahapan Pemilu 2024, perumusan regulasi, penyusunan rencana anggaran, evaluasi pelaksanaan Pilkada dan kesiapan Pemilu 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dinamika regulasi KPU terkait Tahapan Pemilu yang masih belum ditetapkan sehingga berdampak pada belum dapat ditetapkannya kebutuhan anggaran (bersifat perkiraan) dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain intens koordinasi lintas kelembagaan, konsolidasi internal untuk merumuskan DIM dan isu–isu strategis sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Pemilu 2024, simulasi kebijakan berdasarkan bahan–bahan laporan dan evaluasi yang telah dibuat pada Pemilu sebelumnya.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 56,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, penguatan kelembagaan bidang SDM, perbaikan sarana dan prasarana Kantor, diklat teknis dukungan Pemilu, dan orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun anggaran dan kegiatan Pemilu 2024, menyusun jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, restrukturisasi anggaran KPU dalam mendukung kebijakan–kebijakan dalam persiapan Pemilu 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum adanya Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada sebagai dasar hukum pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan pedoman teknis yang mengikuti Peraturan KPU terlambat terbit, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan percepatan penerbitan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, percepatan penerbitan pedoman teknis yang mengikuti Peraturan KPU dengan mengonsolidasikan secara informal dengan pihak terkait, dan beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Internal KPU untuk menyamakan persepsi regulasi KPU.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 90,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, pengadaan kelengkapan pengolah data, diklat teknis dukungan Pemilu, orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penguatan kelembagaan SDM KPU, dan bimbingan teknis bagi pegawai KPU. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain restrukturisasi anggaran untuk mendukung Tahapan Pemilu, penyediaan sarana dan prasarana kerja yang optimal, fokus penyelenggaraan Tahapan Pemilu dengan mengubah jam kerja KPU, dan peningkatan kesejahteraan pegawai KPU melalui usulan kenaikan tunjangan kinerja KPU. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dinamika kebijakan pelaksanaan teknis Tahapan Pemilu yang sering berubah sehingga berdampak, perubahan jabatan (mutasi) dalam rangka penguatan kelembagaan yang berdampak pada tidak efektifnya transfer ilmu dan penyaluran kebijakan sebelumnya karena Tahapan Pemilu sedang berjalan, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membuat juknis pelaksanaan Tahapan Pemilu lebih detail, bimbingan teknis kepemiluan, percepatan revisi anggaran untuk mendukung dinamika Tahapan Pemilu.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 92,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 7,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, bimbingan teknis kepemiluan, evaluasi Pemilu, dan supervisi monitoring pasca Tahapan Pemilu. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan evaluasi Tahapan Pemilu, persiapan pelaksanaan Pilkada 2024, supervisi dan monitoring Tahapan Pilkada 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kegiatan yang saling beririsan, kebutuhan anggaran yang mendadak karena kebijakan Pimpinan KPU, realisasi anggaran yang masih belum mencapai target, dan pelaksanaan PSU pasca Putusan MK yang berdampak pada penyediaan anggaran dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan PSU, menyusun instrumen evaluasi Tahapan Pemilu 2024, dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung Tahapan Pilkada 2024 dari APBN.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp3.062,3 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 7,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan kelembagaan SDM, perbaikan sarana dan prasarana kantor/gedung/gudang, pelaksanaan diklat struktural dan teknis kepemiluan, pengelolaan akademi tata kelola Pemilu, dan persiapan penyusunan regulasi, rencana kegiatan dan anggaran KPU untuk Pemilu 2029. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain menyiapkan kebutuhan anggaran dan kegiatan untuk Pemilu 2029, perubahan SOTK KPU, penguatan kelembagaan KPU melalui rekrutmen CPNS KPU dan PPPK di lingkungan KPU.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan dijangka menengah-panjang, antara lain perbaikan sarana dan prasarana Kantor, penguatan kelembagaan SDM, persiapan Tahapan Pemilu 2029, dan penguatan IT KPU dalam mendukung Tahapan Pemilu 2029.

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
(BA 077)

Kementerian/Lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, MK mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban.

- MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
  3. Memutus pembubaran partai politik, dan
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian/ Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran MK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	219,6	*audited*
2	2021	308,7	*audited*
3	2022	302,2	*audited*
4	2023	404,5	*audited*
5	2024	577,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya dan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pandemi Covid-19 telah mengubah pola hidup, pola aktivitas, hingga pola interaksi masyarakat dan lembaga, tak terkecuali MK dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain MK tetap menjalankan kewenangan konstitusionalnya yaitu menerima permohonan, menggelar persidangan dan kegiatan-kegiatan lainnya secara virtual dan penyelenggaraan Bimtek Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara luring (*offline*) dan daring (*online*).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Perkara Gubernur, Bupati dan Walikota dan Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya. Pada tahun 2021,

kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain persidangan PUU dan Perselisihan Hasil Pemilukada dapat dilakukan secara daring dan dari 157 permohonan perselisihan hasil pemilukada, sebanyak 89 permohonan diajukan secara daring (*online*) melalui Permohonan Online di laman www.mkri. id. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain MK menangani perkara PUU pada 2021 hanya dalam kurun waktu 8 bulan. Belum lagi, kebijakan PPKM yang diberlakukan di DKI Jakarta pada 3–20 Juli 2021 atau sekitar 3 pekan, menimbulkan konsekuensi MK harus menunda dan menjadwalkan kembali persidangan yang telah diagendakan sebelumnya demi alasan kesehatan dan melindungi keselamatan semua pihak, terutama para pihak yang beperkara. Namun, meskipun begitu, MK tetap berupaya menyidangkan setiap perkara PUU yang masuk agar hak konstitusional warga negara tetap terjaga.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 98,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya, Penyelenggaraan *The Congress of The World Conference on Constitusional Justice* (*WCCJ*), dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain MK memperbarui sejumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terutama berkenaan dengan tata beracara dalam perkara PUU dan penyelenggaraan WCCJ, yaitu konferensi peradilan konstitusi sedunia yang memfasilitasi dialog yudisial antarperadilan konstitusi dalam skala global dengan tujuan utama agar sistem hukum Indonesia dapat menjadi rujukan sistem hukum negara hukum demokratis di berbagai belahan dunia. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dalam rangkaian Kongres ke-5 WCCJ, juga digelar pertemuan bersama untuk pertama kalinya antara Association of Asian Contitutional Court (AACC/Asosiasi MK se-Asia) dengan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA/Konferensi MK se-Afrika) dengan diilhami oleh semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dari pertemuan ini, disepakati *Joint Statement* AACC-CCJA. Baik Kongres ke-5 WCCJ maupun pertemuan AACC-CCJA diharapkan membawa implikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi seluruh peserta, terutama MK, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk pada gilirannya meningkatkan kualitas putusan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 5,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 94,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, Renovasi Gedung MK dan Pengembangan Sarana Prasarana ICT untuk persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain MK melakukan pembaruan regulasi dengan menetapkan 6 peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu: PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum, PMK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil

Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mendukung kelancaran Pemilu di tahun 2024, MK juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu, seperti partai politik, advokat, KPU, Bawaslu, dan tim hukum, baik caprescawapres maupun caleg, dan membentuk Gugus Tugas yang akan mulai bekerja sejak Januari sampai dengan Desember 2024. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain MK melakukan modernisasi fasilitas persidangan mencakup peningkatan kualitas sistem tata suara dan video, multimedia, dan penataan ruang kendali persidangan di Ruang Sidang Pleno dan Ruang Sidang Panel dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan persidangan MK, khususnya pada saat penanganan perkara PHPU 2024 serta melakukan revitalisasi gedung guna mengakomodasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan organisasi, dan memudahkan koordinasi dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan kewenangan, MK juga melakukan pengembangan teknologi berupa aplikasi guna mendukung kelancaran, mempercepat proses, serta memberikan kemudahan pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja seiring dengan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 tanggal 27 Juni 2023, terutama pada struktur organisasi Kepaniteraan. Dalam putusan dimaksud, organisasi Kepaniteraan akan terdiri dari jabatan fungsional Panitera Konstitusi (PASTI) dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI)

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp611,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 0,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan SDM MK. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional, Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan dan Pembangunan *e-learning*.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan SDM MK, Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional, Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan, Pembangunan *e-learning*, dan Penyelenggaraan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (BA 078)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, PPATK menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, PPATK juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan PPATK antara lain seperti: (1) koordinasi kegiatan di lingkungan PPATK; (2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran PPATK; (3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, manajemen internal, dan dokumentasi PPATK; (4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana PPATK; (5) pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan PPATK; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran PPATK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran PPATK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	208,3	*audited*
2	2021	178,6	*audited*
3	2022	213,5	*audited*
4	2023	295,3	*audited*
5	2024	232,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 100 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Hasil Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat sebesar Rp2,0 miliar; (2) Jejaring Kerjasama Luar Negeri Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebanyak 10 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,4 miliar; dan (3) Pengembangan Riset TPPU dan Pendanaan Terorisme sebanyak 2 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,0 miliar. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebanyak 18 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,0 miliar dan *Output* Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Aparat Penegak Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1)

Ketidakpastian sosio-ekonomi karena adanya pandemi Covid-19; (2) Adanya kebijakan *refocusing* belanja; (3) Pemberlakuan kebijakan *physical distancing* dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) *Refocusing* belanja non prioritas; (2) Pemberlakuan protokol kesehatan; dan (3) Pemanfaatan TI untuk menunjang keberlangsungan proses bisnis.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 100 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dengan Aparat Penegak Hukum dengan target *output* 150 orang sebesar Rp0,6 miliar; (2) Jejaring Kerjasama Luar Negeri dengan target *output* 8 Laporan sebesar Rp4,8 miliar; (3) Dokumen Hasil Analisis dengan target *output* sebanyak 905 HA sebesar Rp1,4 miliar; dan (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan target *output* sebanyak 24 HP sebesar Rp3,3 miliar. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain reformasi digital sistem pelaporan PPATK beralih ke GoAML, sistem analisis transaksi keuangan berstandar internasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Pandemi wabah Covid-19; dan (2) Kebijakan *Refocusing* Belanja dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Melakukan identifikasi terhadap rencana kegiatan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan; (2) Penyesuaian perubahan target *output* unit kerja eselon II atas penundaan/pembatalan pelaksanaan rencana kerja selama semester I tahun 2021 sebagai dampak langsung dari pandemi Covid-19; (3) Perumusan ulang rencana kerja dan anggaran mengacu pada pencapaian kinerja dan anggaran secara lebih realistis.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum dengan target 360 orang. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Penguatan koordinasi substansi dengan aparat penegak hukum; (2) Perluasan cakupan diklat terpadu dengan aparat penegak hukum, pihak pelapor maupun instansi lainnya; dan (3) Koordinasi antar aparat penegak hukum, otoritas keuangan, dan lembaga terkait dalam rangka persiapan *On-Site Visit Mutual Evaluation Review* (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Struktur organisasi yang sudah tidak mempu mengimbangi tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi; (2) Proses bisnis yang belum terintegrasi; dan (3) Peningkatan signifikan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima PPATK dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) melakukan reorganisasi PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022; (2) Optimalisasi pengunaan GoAML; (3) Penguatan kualitas HA/HP, terutama untuk sektor *Green Financial Crime*, judi *online*, dan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum dengan target 450 orang. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif dan kolaboratif antar instansi; (2) Penguatan peran diplomasi dalam forum internasional untuk membuka akses pertukaran informasi maupun *asset tracing* dengan FIU/Negara lain; (3) Peningkatan kualitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK. Kendala/tantangan yang

ditemukan antara lain: (1) Proses bisnis yang belum terintegrasi; (2) Tindak lanjut HA/HP yang masih rendah; (3) Potensi tindak pidana pencucian uang pada Pemilu dan Pilkada dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas TI melalui *Data Recovery Centre* (DRC) dan *Hyperconverged Infrastructur* (HCI), dengan didukung IT Masterplan dengan memperhatikan PDNS, perpanjangan *Annual Fee* aplikasi GoAML, dan pengembangan aplikasi APU-PPT berdasarkan IT-Masterplan; (2) Analisis dan Pemeriksaan yang berfokus pada *Green Financial Crimes*, sektor fiskal, dan mengawal jalannya Pemilu 2024; (3) *Team Collaborative Analysis* dengan Pihak Pelapor; (4) Gelar Perkara TPPU sebagai sarana diskusi dengan Apgakum dan Pihak Pelapor terkait penanganan kasus TPPU dan TPPT; (5) Penguatan kompetensi SDM Rezim APU PPT meliputi Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, Penyidik PNS, termasuk Analis Transaksi Keuangan serta peningkatan pemahaman masyarakat luas terkait Pencucian Uang secara terpadu; dan (6) Penguatan Sarana dan Prasarana pasca Perubahan SOTK.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum dengan target 450 orang. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Penguatan Sinergitas Antar Lembaga; (2) Penyusunan RUU Perampasan Aset dan Transaksi Uang Kartal; (3) Penguatan Data APU-PPT; (4) Mendukung Kesuksesan Pemilu; (5) Proses Keanggotaan Indonesia dalam FATF; (6) Penguatan Teknologi Informasi; (7) Penguatan Sarana dan Prasarana; dan (8) Penguatan *governance*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Manajemen risiko belum sepenuhnya diimplementasikan; (2) Tindak lanjut HA/HP yang masih rendah; (3) Potensi tindak pidana pencucian uang pada Pemilu dan Pilkada; dan (4) Pemenuhan kewajiban sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Peningkatan kualitas teknologi informasi melalui perpanjangan *Annual Fee* aplikasi GoAML, dan pengembangan aplikasi APU-PPT berdasarkan *IT-Masterplan*; (2) Penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu; (3) Peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan Indonesia dalam FATF; (4) Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset; (5) Peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan TPPU dan TPPT; dan (6) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan *good governance* serta penguatan sarana dan prasarana internal..

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp354,6 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 2,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum; (2) Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonrsia; (3) Kontribusi dan Peran aktif Rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotan FATF; (4) Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Proaktif Sektor Korupsi; dan (5) Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan reaktif sektor korupsi. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: (1) Kontribusi aktif Rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF; (2) Sinergitas dan pemantauan tindak lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan; (3) Peningkatan jumlah pihak pelapor yang teregistrasi pada GoAML serta peningkatan kualitas laporan Pihak Pelapor yang diterima PPATK; dan (4) Pemutakhiran pengukuran indeks keberhasilan TPPU dan TPPT 2025-2029.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: (1) Kontribusi aktif Rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF; (2) Penguatan kapasitas dan keandalan sistem teknologi informasi; (3) Sinergitas dan pemantauan tindak lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan; (4) Peningkatan jumlah pihak pelapor yang teregistrasi pada GoAML serta peningkatan kualitas laporan Pihak Pelapor yang diterima PPATK; (5) Pemutakhiran pengukuran indeks keberhasilan TPPU dan TPPT 2025-2029; dan (6) Transformasi tata kelola manajemen internal berbasis *good governance* melalui kapabilitas *Human Capital* SDM PPATK berbasis digital serta pemenuhan dukungan sarana dan prasarana perkantoran.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BA 083)

Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BIG menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi geospasial.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BIG juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG antara lain seperti ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BIG sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BIG

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	430,3	*audited*
2	2021	404,9	*audited*
3	2022	406,2	*audited*
4	2023	422,5	*audited*
5	2024	795,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 32,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 38,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemetaan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala besar, pembangunan dan pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut dan pemutakhiran sistem referensi geospasial vertikal. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan penyesuaian target PN untuk dialihkan mendukung kegiatan penanganan pandemi Covid-19 secara nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan mundur karena supervisi dan survei ke lapangan mengalami kendala juga terdapat kebijakan penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga untuk penanganan pandemi Covid-19, adanya beberapa pekerjaan kontraktual yang mengalami gagal lelang sehingga tidak terealisasi secara maksimal dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan revisi anggaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja dalam rangka penggunaan anggaran yang terbatas.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada sebesar 41,0 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyediaan data batimetri, penyediaan citra satelit tegak resolusi sangat tinggi, penyediaan peta sistem lahan skala 1:50.000, pengelolaan stasiun Ina-CORS dan pengelolaan stasiun pasang surut. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyempurnakan perpres nomor 9 tahun 2016 dengan menerbitkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, monitoring pelaksanaan pekerjaan kontraktual untuk meminimalisir terjadinya gagal lelang, meningkatkan porsi pekerjaan swakelola dan memfasilitasi revisi anggaran prioritas. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perizinan pembangunan stasiun Ina-CORS dan stasiun pasang surut yang memakan waktu lama dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan *troubleshoot* secara *remote*, mengurangi survei lapangan karena kondisi pandemi Covid-19 belum dicabut.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 36,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut, pengelolaan jaring kontrol gaya berat, penyediaan data batimetri wilayah laut, penyediaan citra satelit tegak resolusi sangat tinggi, penyediaan peta sistem lahan dan pengembangan infrastruktur Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun skema pembiayaan kegiatan percepatan kegiatan peta dasar skala besar (1:5.000) menggunakan skema KPBUMN dan mendorong pelibatan masyarakat dan *stakeholders* terkait dalam pemenuhan data dan informasi geospasial menggunakan skema partisipatif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terdapat kesenjangan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial, masih terbatasnya penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial khususnya di tingkat daerah. Hal ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih akseleratif karena sebagian besar kendala dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional berada di tingkat daerah dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan pembinaan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dan industri bidang informasi geospasial agar penyelenggaraan informasi geospasial lebih akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 34,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 32,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan stasiun Ina-CORS untuk mendukung Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), pengelolaan stasiun pasang surut, pengelolaan jaring kontrol gaya berat nasional, penyediaan data batimetri, penyediaan data geospasial dasar skala besar, pemutakhiran unsur rupabumi Indonesia skala menengah, menyusun rekomendasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan pemodelan dinamika spasial untuk rencana tata ruang. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain percepatan transformasi digital di bidang geospasial melalui integrasi Ina-Geoportal dan Portal SDI, yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan berbasiskan data (*data driven policy*), dan secara signifikan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain BIG belum memiliki *Grand Design* atau Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam kurun waktu 25 tahun mendatang. Hal tersebut menyebabkan BIG tidak dapat melakukan proyeksi kebutuhan

informasi geospasial secara spesifik karena ketiadaan dokumen formal sebagai fondasi pelaksanaan kegiatan jangka panjang dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk jangka waktu 25 tahun.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 67,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut, pemutakhiran Ina-Geoid, pembakuan nama unsur rupabumi, penyediaan data batimetri, penyediaan data geospasial dasar skala besar, penyediaan IGT integrasi spasial dan statistik, pengelolaan simpul jaringan Informasi Geospasial (IG) nasional dan penyediaan informasi geospasial berkualitas yang siap publikasi. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mengusulkan pembiayaan kegiatan prioritas yang berasal dari pinjaman luar negeri. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyiapan dokumen rencana induk penyelenggaraan IG yang belum tersedia dan masih terbatasnya penyedia dalam penyelenggaraan IG skala besar dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain memaksimalkan kegiatan literasi geospasial yang berguna untuk mengoptimalkan penggunaan IG agar berdampak luas dan menggerakkan berbagai sektor kehidupan secara berkelanjutan.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp352,3 Miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 29,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemenuhan perpres kebijakan satu peta. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mengusulkan pemantauan dan pengintegrasian penurunan muka tanah, isu perubahan iklim dengan menyelenggarakan kegiatan IGT integrasi abrasi, IGT integrasi kekeringan, pemetaan rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk wilayah Jawa dan penyediaan peta dasar wilayah laut dan pantai skala 1:5000 di Kalimantan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain penyediaan peta dasar skala besar 1:5000, penyediaan peta dasar skala besar 1:5000 wilayah laut, perapatan stasiun pasang surut dan stasiun InaCORS, dukungan teknis pemetaan batas wilayah administrasi, pembinaan penyelenggaraan IGT siap berbagi-pakai, dan penguatan *Geospatial Computing Center* untuk mendukung penyediaan peta dasar skala besar 1:5000.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(BA 084)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BSN juga menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Standardisasi Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BSN

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	245,2	*audited*
2	2021	190,9	*audited*
3	2022	198,8	*audited*
4	2023	218,5	*audited*
5	2024	219,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 39,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2020 Adapun beberapa kegiatan antara lain seperti, pengadaan peralatan laboratorium SNSU pembinaan penerapan SPK bagi pelaku usaha dan LPK dan; pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di KLT. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti pelaku industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pembinaan

penerapan SPK bagi pelaku usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), pengembangan keahlian spesifikasi standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi standardisasi *professionals* Indonesia.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2021 Adapun beberapa kegiatan antara lain seperti, pengadaan peralatan laboratorium SNSU, bimbingan teknis kepada lembaga penilaian kesesuaian, pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di 5 (lima) Kantor Layanan Terpadu (KLT). Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti, proses pengadaan alat laboratorium SNSU proses pengadaannya memerlukan waktu lama (barang *indent*), Pelaku Industri masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan Standar Nasional (SNI) untuk Sektor – sektor Prioritas dan mendukung Penanganan Pendemi Covid-19 seperti SNI Masker.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2022 Adapun beberapa kegiatan antara lain seperti layanan pembinaan kepada UMK produk unggulan daerah, bimbingan teknis kepada UMKM, pengembangan SNI pada sektor prioritas, peralatan laboratorium SNSU mekanika, radiasi dan biologi, peralatan laboratorium SNSU termoelektrik dan kimia. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti, proses pengadaan alat laboratorium SNSU proses pengadaannya memerlukan waktu lama (barang *indent*), pelaksanaan kegiatan yang terbatas dengan system *Online* baik untuk pengembangan standar dan pembianaan UKM, dimana pelaku UMKM belum terbiasa dengan system *Online*. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan Standar Nasional (SNI) untuk sektor – sektor prioritas dan mendukung penanganan pendemi Covid-19, pelaksanan asesmen untuk lembaga penilaian kesesuain dengan sistem Online.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 15,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2023 beberapa kegiatan antara lain seperti fasilitasi sertikasi SNI kepada UMKM melalui MBKM SNI Bina UMK, pendampingan penerapan SNI UMKM usaha pariwisata, Peningkatan Akses Pasar Melalui Negosiasi Perdagangan Internasional, Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023, Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi, Peralatan Laboratorium SNSU Termoelektrik dan Kimia. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti, Proses pengadaan Alat Laboratorium SNSU proses pengadaannya memerlukan waktu lama (barang *indent*). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan Standar Nasional (SNI) untuk Sektor – sektor Prioritas, Penguatan Posisi Indonesia Di Internasional melalui Keketuaan ASEAN 2023.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 15,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 13,4 persen untuk untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2024 beberapa kegiatan antara lain seperti fasilitasi sertikasi SNI kepada

UMKM melalui MBKM SNI Bina UMK, pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK dan upaya peningkatan akses pasar melalui negosiasi perdagangan internasional, peralatan laboratorium SNSU mekanika, radiasi dan biologi serta peralatan laboratorium SNSU termoelektrik dan kimia. Dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti, proses pengadaan alat laboratorium SNSU proses pengadaannya memerlukan waktu lama karena penyedia yang ada diinternasional terbatas. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan Standar Nasional (SNI) untuk Sektor – sektor prioritas dan penguatan posisi Indonesia di internasional melalui pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp223,9 Miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 27,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan seperti pengembangan standar Standar dalam rangka mendukung ekspor, pemanfaatan jaringan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM di daerah dan pengadaan peralatan laboratorium radiasi untuk alat kesehatan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan; implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional; pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi, pengelolaan sumber daya SPK dan reformasi birokrasi BSN.

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BA 085)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BAPETEN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan tenaga nuklir. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BAPETEN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPETEN antara lain seperti: pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir, serta penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BAPETEN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BAPETEN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	90,9	*audited*
2	2021	106,2	*audited*
3	2022	115,0	*audited*
4	2023	121,2	*audited*
5	2024	125,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 85,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif bidang industri dan penelitian, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kegiatan penegakan hukum untuk mendukung pelaksanaan inspeksi, peningkatan pelayanan perizinan, dan pengembangan sistem keamanan nuklir. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan di tahun 2020 antara lain melalui kegiatan penegakan

hukum ketenaganukliran yang dilakukan sebagai tindakan preventif (pencegahan) dalam bentuk penyuluhan atau diseminasi informasi terkait peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada pemanfaat atau Pemegang Izin dan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran telah diterapkan metode pengawasan partisipatif, yaitu memaksimalkan partisipasi berbagai pihak, terutama instansi/lembaga pengguna. Metode ini dianggap dapat meningkatkan kepedulian pengguna akan tanggungjawab keselamatan fasilitas yang dioperasikan. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 5,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 94,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif bidang industri dan penelitian, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2021, Indonesia masuk pada tahun kedua pandemi Covid-19, sehingga terdapat beberapa perubahan kebijakan strategis yang dilaksanakan sebelumnya. Selama hampir 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19, memberikan dampak pada beberapa sektor kesehatan maupun dunia industri yang memanfaatkan tenaga nuklir sebagai obyek pengawasan BAPETEN. Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pelaksanaan program pengawasan yang dilakukan BAPETEN. Dampak pandemi Covid-19 yang hampir dirasakan di semua sektor ini kemudian dimaknai bukan sebagai kejadian untuk melemahkan fungsi utama pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. Justru sebaliknya, momentum pandemi ini digunakan dengan baik untuk meningkatkan sistem pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir salah satunya dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan di tahun 2021 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 diantaranya dalam penyusunan regulasi, kegiatan konsultasi publik maupun pembinaan dalam rangka penyusunan peraturan yang sedianya dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders*, sebagai dampak pandemi kegiatan dilakukan secara daring. Pelaksanaan kegiatan secara daring memberikan dampak positif, khususnya dari sisi kuantitas perserta, dimana sebelumnya jumlah peserta dibatasi oleh ruang dan biaya, dengan penyelenggaran secara daring jumlah peserta dapat terakomodir dengan lebih luas. Terobosan lain dilakukan dalam rangka pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. Proses penerbitan izin pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara penuh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi BAPETEN *Licensing and Inspection System* (B@lis) dapat dilakukan untuk mendukung proses perizinan secara online. Proses perizinan mulai dari penyerahan dokumen perizinan, penilaian, konsultasi, hingga penerbitan izin dapat dilakukan tanpa tatap muka. Pelaksanaan proses perizinan menggunakan B@lis ini memberikan dampak terhadap efisiensi dan efektifitas proses perizinan. Kemudian dalam pelaksanaan inspeksi, BAPETEN juga dituntut untuk melakukan pembenahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tantangan adanya pandemi Covid-19 dijadikan BAPETEN sebagai momentum untuk melakukan pengembangan inspeksi berbasis teknologi informasi tersebut yang disebut inspeksi partisipatif. Inspeksi partisipatif merupakan sistem inspeksi terhadap

pemanfaatan tenaga nuklir secara terpadu yang memanfaatkan sistem informasi dan peran partisipasi yang aktif dari *stakeholders* dan diolah dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dengan pengelolaan informasi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran inspeksi serta memberikan manfaat kepada *stakeholders*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif bidang industri dan penelitian, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan masih melanjutkan kebijakan pada tahun sebelumnya, mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Memasuki Semester II pelaksanaan Tahun 2022, kondisi pandemi Covid-19 yang semakin melandai diharapkan digunakan sebagai titik balik dalam mengejar berbagai ketinggalan kemajuan dan target pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang sempat tertinggal akibat pandemi Covid-19. Dalam hal penyusunan regulasi, kegiatan konsultasi publik maupun pembinaan dalam rangka penyusunan peraturan yang selama pandemi dilakukan secara daring/*online*, perlahan kembali dilakukan secara tatap muka meskipun masih bersifat terbatas. Pelaksanaan konsultasi publik dan pembinaan peraturan secara tatap muka dipandang lebih berkualitas untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders*. Pun demikian dengan pelaksanaan koordinasi dan pembahasan dalam penyusunan Peraturan. Pembahasan dan koordinasi yang dilaksanakan secara tatap muka terbukti memberikan dampak signifikan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

Demikian juga dalam rangka pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. Pada masa transisi ini, proses pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir tetap dilakukan secara penuh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi BAPETEN *Licensing and Inspection System* (B@lis) 2.5 yang telah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission–Risk Based Approach* (OSS RBA) diharapkan dapat dilakukan untuk mendukung secara penuh proses perizinan secara *online*. Proses perizinan mulai dari penyerahan dokumen perizinan, penilaian, konsultasi, hingga penerbitan izin dapat dilakukan tanpa tatap muka. Dalam implementasinya, pelaksanaan proses perizinan menggunakan B@lis 2.5 ini memberikan dampak terhadap efisiensi dan efektifitas proses perizinan pemanfaatan tenaga nuklir.

Kemudian dalam pelaksanaan inspeksi, tantangan selama masa pandemi Covid-19 dijadikan BAPETEN sebagai momentum untuk melakukan pengembangan inspeksi berbasis teknologi informasi yang disebut inspeksi partisipatif. Inspeksi partisipatif merupakan sistem inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir secara terpadu yang memanfaatkan informasi dan peran partisipasi aktif dari *stakeholders* dan diolah dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dengan pengelolaan informasi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran inspeksi serta memberikan manfaat kepada *stakeholders*. Dalam pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran, penerapan metode inspeksi partisipatif yang telah dilaksanakan secara nyata dapat memaksimalkan partisipasi berbagai pihak, terutama instansi/lembaga pengguna. Implementasi inspeksi partisipatif ini dapat meningkatkan kepedulian pengguna akan

tanggungjawab keselamatan fasilitas yang dioperasikan.

Dalam rangka membangun sistem keamanan dan kesiapsiagaan nuklir, BAPETEN menggagas terbentuknya suatu pusat unggulan yang diberi nama "*Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness* (I-CoNSEP)", dengan tujuan sebagai wadah koordinasi antar lembaga dalam penanganan isu-isu terkait keamanan nuklir maupun kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional, sehingga seluruh upaya dan kemampuan dalam bidang keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir dapat dilaksanakan secara sinergis. Peningkatan infrastruktur dilakukan melalui pemasangan dan pengembangan *Radiation Portal Monitor* (RPM) dan *Radiological Data Monitoring System* (RDMS) sebagai *Early Warning System* (EWS). Sampai dengan akhir tahun 2022, telah terpasang sejumlah 6 Unit RPM dan 36 Unit RDMS di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 89,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan baik di bidang fasilitas radiasi dan xat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, pengembangan sistem keamanan nuklir, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengembangan sistem informasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir seperti pengembangan sistem inspeksi dan sistem perizinan, serta peningkatan partisipasi *stakeholders* dalam proses pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir melalui inspeksi partisipatif. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain melalui pengembangan aplikasi sistem inspeksi dan sistem perizinan, pengembangan dan pelaksanaan inspeksi partisipatif, pelaksanaan *On the Spot Licensing* (OTSL) dan pembinaan teknis perizinan, pelaksanaan konsultasi publik dalam proses penyusunan regulasi ketenaganukliran, serta pemasangan dan operasionalisasi 1 (satu) unit RDMS.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan baik di bidang fasilitas radiasi dan xat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, pengembangan sistem keamanan nuklir, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan masih sesuai dengan kebijakan sebelumnya, yaitu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan sistem inspeksi dan sistem perizinan, serta peningkatan partisipasi *stakeholders* dalam proses pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir melalui inspeksi partisipatif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain keterbatasan jumlah inspektur, jumlah evaluator perizinan dan keterbatasan anggaran pengawasan secara menyeluruh, dimana tantangan perkembangan teknologi pemanfaatan tenaga nuklir semakin berkembang pesat. Untuk mengatasi kendala/tantangan tersebut, maka beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui pengembangan aplikasi sistem inspeksi dan sistem perizinan, pengembangan dan pelaksanaan inspeksi partisipatif,

pelaksanaan *On the Spot Licensing* (OTSL) dan pembinaan teknis perizinan, serta pelaksanaan konsultasi publik dalam proses penyusunan regulasi ketenaganukliran. Pengembangan sistem inspeksi dan perizinan yang dikembangkan diantaranya adalah Sistem Akuntansi Limbah Terpadu, Sistem Informasi Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir, Sistem Inspeksi B@lis Infara 2.5 berbasis teknologi informasi, dan sistem perizinan terintegrasi melalui B@lis 2.5. Dalam proses penyusunan peraturan, BAPETEN tetap melaksanakan konsultasi publik untuk menjaring masukan dari *stakeholders* terkait peraturan yang sedang disusun. Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme *hybrid*. Selain itu, BAPETEN tetap berkomitmen dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur keamana nuklir dengan melakukan operasionalisasi dan pemasangan RDMS, dengan target pemasangan dan operasionalisasi 2 (dua) unit RDMS di tahun 2024.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp140,2 Miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 10,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 89,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: pelaksanaan sertifikasi keandalan peralatan ketenaganukliran, personil uji kesesuaian, petugas keamanan sumber radioaktif; penunjukan lembaga uji ketenaganukliran dan lembaga pelatihan ketenaganukliran; penyelenggaraan perizinan petugas fasilitas radiasi, instalasi dan bahan nuklir; perizinan pemanfaatan tenaga nuklir bidang kesehatan, industri dan penelitian; pengembangan modul teknis sistem informasi perizinan; penyusunan peraturan baik di bidang fasilitas radiasi maupun zat radioaktif. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan adalah fokus terhadap dukungan capaian Prioritas Nasional/Asta Cita melalui pelaksanaan program, kegiatan dan rincian output yang berfokus pada 4 (empat) tema bidang pembangunan, yaitu: tematik IPTEK, kesehatan, energi dan lingkungan hidup.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 8 (delapan) agenda pembangunan/asta cita di jangka menengah-panjang, kebijakan strategis yang direncanakan BAPETEN masih selaras dengan target kinerja pada tahun 2025, dan tetap difokuskan pada 4 (empat) tema bidang pembangunan, yaitu: tematik IPTEK, kesehatan, energi dan lingkungan hidup yang diharapkan dapat optimal memberikan kontribusi terhadap capaian Prioritas Nasional/Asta Cita. Terkait dengan Tematik Iptek, BAPETEN fokus pada sasaran untuk peningkatan infrastruktur keamanan nuklir dan respon tanggap darurat, pembangunan dan perkuatan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional, pengembangan sistem informasi pengawasan ketenaganukliran, dan pelaksanaan inspeksi bidang kesehatan, industri, instalasi dan bahan nuklir. Untuk Tematik Kesehatan, fokus BAPETEN diarahkan pada terlaksananya inspeksi terhadap penggunaan tenaga nuklir di bidang radiologi, penguatan data proteksi radiasi, pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pengembangan aplikasi sistem perizinan dan sistem inspeksi. Pada Tematik Energi, fokus kegiatan BAPETEN adalah terkait dengan penyiapan infrastruktur pengawasan PLTN, termasuk di dalamnya pembentukan kelembagaan energi nuklir dan penyusunan regulasi/peraturan penyiapan pemanfaatan energi nuklir. Sedangkan untuk Tematik Lingkungan Hidup, BAPETEN fokus terhadap kegiatan pelimbahan radioaktif, penambangan, pengolahan dam pemurnian (timah, zircon, fosfat), eksplorasi minyak dan gas, industi pupuk fosfat dan keramik, serta penyimpanan dan pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR).

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(BA 086)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diatur kedudukan dan peran LAN dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (perubahan atas UU nomor 5 Tahun 201) dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang LAN. LAN menjalankan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, LAN menjalankan fungsi mengembangkan kompetensi dan manajemen sumber daya manusia ASN khususnya dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, kemudian LAN memiliki peran sebagai Lembaga *think tank* dalam perumusan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan, serta memiliki fungsi penyelenggaraan pendidikan terapan administrasi negara.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut::

Tabel Perkembangan Anggaran LAN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	285,7	*audited*
2	2021	301,8	*audited*
3	2022	311,3	*audited*
4	2023	326,5	*audited*
5	2024	293,3	*outlook*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 31,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti: (1) akselerasi inovasi administrasi negara dalam meningkatkan daya saing daerah di daerah 3T; (2) model inovasi pelayanan publik berbasis sektoral; (3) kajian model kesejahteraan ASN; (4) pemantauan dan evaluasi tingkat *training rate* ASN dan pengembangan sistem informasi pengembangan kompetensi ASN; (5) kebijakan dan pedoman pengembangan kompetensi PPPK; dan (6) modul, kurikulum, dan bahan ajar sekolah kader pimpinan ASN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain merebaknya Covid-19. Pandemi ini menyebabkan Pemerintah mengeluarkan status darurat penanganan Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya berbagai kebijakan pencegahan dan penanganan pandemi, antara lain pembatasan ruang gerak *(social distancing)* melalui *work from home* (WFH) dan kebijakan terkait penggunaan anggaran tahun 2020 melalui Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2020 diantaranya, LAN melakukan penghematan anggaran sebesar Rp33,7 miliar dari perubahan metode pelaksanaan kegiatan dan perubahan-perubahan skenario pembelajaran dalam pengembangan kompetensi ASN yang disesuaikan dengan kondisi di masa pandemi seperti

perubahan metode pelatihan klasikal menjadi *distance learning* dan/atau *e-learning*. Perubahan kebijakan pembelajaran melalui metode *distance learning* dan/atau *e-learning* secara nasional ini mampu menghemat anggaran negara sebesar Rp1,6 triliun (untuk penyelenggaraan latsar CPNS dan pelatihan struktural kepemimpinan selama periode 2020-2023).

Tahun 2021 dari total anggaran yang ada, sebesar 31,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti: (1) laboratorium inovasi; (2) *Gap analysis* kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan; (3) kebijakan dan modul sistem diklat kepemimpinan ASN mendukung *Smart Governance*; (4) kebijakan dan modul pelatihan teknis substantif jabatan funsional ASN mendukung *smart governance*; (5) Pelatihan revolusi mental; dan (6) rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan sekolah kader. Adapun kendala/tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan di atas antara lain pandemi Covid-19 yang masih terjadi sehingga ruang gerak kerja sangat terbatas dan dibayangi dengan kondisi kesehatan pegawai yang tidak menentu. Untuk mengatasi kendala dan keterbatasan tersebut diatas, dilakukan sejumlah rekayasa proses pencapaian output terutama untuk kajian kebijakan yang membutuhkan penggalian data lapangan. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi ASN, dilakukan penguatan kebijakan untuk metode pelatihan *dsitance learning* dan/atau *e-learning* melalui sosialisasi, advokasi, *knowledge sharing* dan lain sebagainya. Hal ini sangat membantu lembaga penyelenggara pelatihan (pada pelatihan dasar dan kepemimpinan) dalam menyiapkan infrastruktur pembelajaran *distance learning*/*e-learning*, tenaga pengajar, SDM pengelola dan penyelenggara pelatihan.

Untuk tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 33,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti: (1) integrasi portal pembelajaran dan pelatihan untuk ASN; (2) rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan sekolah kader; (3) penyusunan dokumen pengembangan kompetensi SDM ASN nasional; (4) pelatihan revolusi mental untuk penguatan budaya birokrasi yang melayani dan responsif; dan (5) Laboratorium inovasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pengalihan fungsi penelitian ke BRIN yang menyebabkan LAN harus merumuskan kembali kegiatan kajian/inovasi LAN terutama dalam upaya meningkatkan kualitas hasil analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence based*). Sementara itu, tantangan perubahan paradigma dari *training* menjadi *learning* menyebabkan LAN perlu untuk memperluas akses belajar bagi seluruh ASN salah satunya melalui pengintegrasian portal pembelajaran dan pelatihan ASN sehingga terdapat satu platform yang dijadikan rujukan bagi ASN ketika ingin mengembangkan kompetensinya, yakni ASN Unggul. ASN Unggul merupakan *learning marketplace* dimana setiap ASN dapat mengakses materi-materi pembelajaran yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Konsep c*ollaborative learning* telah diterapkan pada platform ini dimana materi pembelajaran tersebut berasal dari *tenant-tenant* Kementerian/Lembaga/Daerah. Pada tahun ini juga, LAN mulai mencanangkan program transformasi pengembangan kompetensi ASN menuju SMART ASN melalui 4 (empat) pilar penting, yaitu: a) *Smart Program*; b) *Smart Campus*; c) *Smart Tech*; dan d) *Smart Employees*.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti (1) integrasi portal pembelajaran dan pelatihan untuk ASN; (2) penyusunan konten pembelajaran; (3) peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; (4)

pelatihan penguatan widyaiswara; (5) program eksekutif nasional; (6) ASN *talent academy*; dan (7) penyusunan ekosistem pengetahuan inovasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain isu pengembangan kompetensi belum menjadi prioritas bagi instansi pemerintah.. Di samping itu, LAN masih membutuhkan dukungan SDM terutama programmer dan dukungan anggaran yang memadai untuk mengembangkan platform pembelajaran. Hal ini dikarenakan perubahan penyelenggaraan pelatihan dari yang klasikal menjadi *blended* berimplikasi pada banyaknya sistem pembelajaran yang dikembangkan dan digunakan seperti Learning Management System (LMS) Kolabjar untuk Pelatihan Dasar CPNS seluruh Indonesia, *Massive Open Online Courses* (MOOC) dan ASN Unggul. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penyempurnaan desain pelatihan baik manajerial, teknis, fungsional, maupun sosio kultural agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi nasional serta pembuatan konten-konten pembelajaran yang menarik dan kekinian sehingga memudahkan ASN untuk mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan minat belajar ASN. Dengan mengusung "ASN Merdeka Belajar" sudah saatnya ASN belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan media apapun sepanjang selaras dengan kebutuhan kompetensinya.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,0 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti: (1) penyusunan ekosistem pengetahuan inovasi; dan (2) ASN *talent academy*. Pada tahun 2024, Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi (bangkom) ASN adalah pemerataan akses bangkom kepada seluruh ASN. Belum semua ASN di Indonesia memiliki akses terhadap bangkom karena keterbatasan informasi maupun infrastruktur di wilayahnya. LAN terus melakukan transformasi bangkom dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun metode bangkom tematik/khusus sehingga bangkom dapat diakses secara massif, mudah, dan murah. LAN juga perlu memperbanyak desain program pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN serta berbasis keahlian dan potensi kewilayahan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pada sisi Infrastruktur Platform Pembelajaran Online dengan memperkuat infrastruktur teknologi dan pengembangan platform pembelajaran online yang interaktif, terjangkau, dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan teknologi AI (kecerdasan buatan) dan analisis *big data* untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih personal.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp 315,4 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 21,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti:

(1) Piloting Pengembangan Kompetensi Tematik di Daerah Tertinggal; Pembangunan daerah tertinggal tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ASN-nya. Hal ini dapat terlihat dari indikator daerah tertinggal (Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024) yang terkait dengan bagaimana tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dijalankan, seperti: kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, eksistensi ASN di daerah tertinggal menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian.
(2) Rencana Pengembangan Kompetensi (*Human Capital Development Plan*) Nasional Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Nasional; Dokumen pengembangan kompetensi ASN Nasional bertujuan untuk merumuskan pengembangan kompetensi ASN Nasional secara

utuh dan sesuai dokumen perencanaan nasional. Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Nasional akan dijadikan dasar rujukan bagi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN nasional sebagai upaya dalam mendukung dan mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

(3) Penyelenggaran ASN *Talent Academy*; merupakan program pengembangan kompetensi berbasis kemandirian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan diperuntukan bagi para ASN di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan talenta-talenta muda yang sesuai dengan *future skills* yang dibutuhkan untuk menjadikan birokrasi Pemerintah Indonesia berkelas dunia serta untuk menghasilkan calon pemimpin yang mampu mendorong perubahan dalam manajemen pelayanan publik sesuai kebutuhan lingkungan strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain menindaklanjuti RPP Manajemen ASN sebagai turunan dari UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di samping itu, penguatan advokasi kebijakan di K/L/D harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan salah satu agenda pembangunan yang telah ditetapkan pada jangka menengah tahun 2025-2029 adalah Transformasi Tata Kelola yang bertujuan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Melalui kegiatan advokasi kebijakan dan pembinaan terhadap para analis kebijakan diharapkan dapat mendorong terjadinya transformasi tata kelola. Transformasi ini juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia aparatur negara. ASN menjadi pemain kunci dalam melaksanakan agenda pembangunan sehingga tingkat kompetensi dan keterampilan mereka menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. LAN sebagai instansi yang diberikan mandat dalam pengembangan kompetensi ASN akan terus menerbitkan kebijakan strategis yang memudahkan seluruh ASN untuk dapat mengembangkan kompetensinya serta mendorong instansi pemerintah untuk menjadi organisasi pembelajar dengan cara membangun budaya belajar pegawainya. Dari aspek kelembagaan, LAN akan menyusun domain-domain pembelajaran melalui pusat unggulan (*center of excellence*) yang dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Di samping itu, implementasi atas sistem pembelajaran terintegrasi di Lembaga Pelatihan Pemerintah akan terus dipantau dengan menekankan pola pembelajaran yang digunakan melalui pendekatan *formal learning* (10 persen), *social learning* (20 persen) dan *experiental learning* (70 persen).

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 087)

Kementerian/Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, ANRI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian ANRI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga ANRI antara lain (a). perumusan dan penetapan kebijakan nasional bidang Kearsipan (b) pelaksanaan kebijakan nasional bidang Kearsipan (c) penyusunan dan penetapan norna, standar, prosedur,dan kriteria di bidang Kearsipan (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kearsipan (e) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI (f) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab ANRI (g) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI dan (h) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian/ Lembaga ANRI sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran ANRI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	156.6	*audited*
2	2021	234,7	*audited*
3	2022	247,5	*audited*
4	2023	264,5	*audited*
5	2024	269,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,9 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (ii) Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset (iii) Pelayanan Pengguna Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (iv) Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya dan (v) Pemanfaatan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional . Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (i) menetapkan penggunaan aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yakni Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada

Pemerintah Pusat dan Daerah (ii) pelayanan informasi kearsipan secara *online* (iii) melaksanakan rapat koordinasi maupun bimbingan teknis secara *daring*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (i) pandemi covid-19 (ii) menyesuaikan sistem kerja yang semula luring menjadi daring,dan (iii) tersediaan sarana dan sarana kerja yang belum maksimal pada saat pandemi covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain (i) membuka layanan informasi kearsipan secara *online* (ii) memberlakukan sistem kerja dari rumah *(work from home),* dan (iii) melaksanakan layanan bimbingan teknis dan konsultasi kearsipan secara online melalui webinar dan workshop daring.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,8 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) Penerapan e-Arsip Terintegrasi di lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, (ii) Penciptaan Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diawasi, (iii) Penggunaan Layanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa, (iv) Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang dipreservasi, (v) Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kearsipan pada Balai Arsip Statis dan Tsunami ,dan (vi) Arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa melalui JIKN. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (i) menerbitkan Peraturan ANRI nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), (ii) menindaklanjuti penerapan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (iii) meluncurkan program registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) atau registrasi arsip MKB, (iv) Serah Terima pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Nasional *Memory of the World* Indonesia (Komite MOW Indonesia) dari LIPI kepada ANRI, dan (v) membangun aplikasi layanan informasi kearsipan *on line*. Kendala/ tantangan yang ditemukan antara lain (i)kondisi pandemi covid-19 yang masih belum memungkinkan implementasi sistem kerja *off line/on site,* dan (ii) prasarana dan sarana yang ada di lembaga kearsipan daerah wilayah Timur kurang mendukung terlaksananya bimbingan teknis,konsultasi,dan koordinasi tentang kearsipan secara daring. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain melaksanakan kegiatan workshop, webinar secara daring yang semula akan dilaksanakan secara luring atau *on site.*

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,6 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang diselamatkan, diolah dan didokumentasikan serta dipublikasikan, dan (ii) Instansi Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (i) melaksanakan program percepatan implementasi SRIKANDI, dan (ii) melaksanakan program percepatan registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (i) Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah masih mempertahankan penggunaan aplikasi perkantoran berbasis IT selain SRIKANDI, dan (ii) minimnya anggaran penyelenggaraan kearsipan di lembaga kearsipan Daerah. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain tetap melaksanakan kegiatan workshop, bimbingan teknis impelementasi SRIKANDI secara daring dan masif bagi lembaga kearsipan daerah sebagai

pengganti pelaksnaaan kegiatan *off line/on site.*

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,6 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan (i) Instansi Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI), (ii) Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN, dan (iii) Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengesahan Surat Edaran (SE) Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Arsip Kemaritiman untuk Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim yang ditetapkan pada 30 November 2023. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (i) Implemntasi SRIKANDI belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Lembaga Pusat dan Daerah, dan (ii) kapasitas SDM pengguna SRIKANDI yang belum memadai khususnya di Lembaga Kearsipan Daerah. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mensosialisasikan kepada Lembaga Pusat dan Daerah berkewajiban untuk mengimplementasikan SRIKANDI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kementerian PAN RB nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis berlaku secara nasional.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,5 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui kegiatan (i) Instansi Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI).

Untuk RAPBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp252,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 3,33 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,7 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan (i) Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang didigitalisasi dengan target volume 7 arsip, (ii) Arsip yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa dengan target volume 593.000 arsip, dan (iii) Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN dengan target volume 65.000 arsip). Pagu Anggaran dimaksud direncanakan untuk mendukung dua program yakni Program Penyelenggaran Kearsipan sebesar Rp46,5 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp205,5 miliar.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
(BA 088)

Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian/Lembaga Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian/ Lembaga Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BKN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	595,3	*audited*
2	2021	704,3	*audited*
3	2022	628,1	*audited*
4	2023	1.028,7	*audited*
5	2024	748,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengembangan dan pemeliharaan perangkat dan sistem komputer induk, jaringan komputer, serta sistem informasi dan perumusan dan perancangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan pengelolaan data kepegawaian. Kedua kegiatan tersebut mendukung pembangunan sistem informasi ASN yang merupakan sistem manajemen kepegawaian dengan rangkaian data serta informasi yang disusun secara teratur, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui penataan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara sebanyak dua kali dalam satu tahun dan penyebaran Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain perubahan ketentuan sistem kerja pegawai dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 4,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti fasilitasi dan pembinaan lembaga; pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN (JPT; JA dan JF Madya); pelatihan teknis dan sertifikasi manajemen ASN; pelatihan teknis dan sertifikasi manajemen ASN khusus wilayah Papua dan Papua Barat;

standard penyusunan kebutuhan ASN nasional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; pembinaan evaluasi jabatan ASN pada pemerintah daerah di wilayah Papua dan Papua Barat; penerapan pola karir instansi pemerintah; penerapan sistem informasi E-Kinerja ASN terintegrasi pada K/L/D; layanan data kepegawaian ASN terintegrasi; dan sistem informasi ASN; serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui penyederhanaan birokrasi yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. BKN telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menyederhanakan birokrasi, antara lain: penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perubahan pola pikir dan budaya kerja di mana pegawai yang masih terbiasa dengan budaya kerja lama yang bersifat hierarkis sehingga diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Membutuhkan waktu dan upaya yang besar untuk mengubah mindset dan budaya kerja ASN yang sudah mengakar kuat dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pemutakhiran data mandiri ASN. Terobosan pemutakhiran tersebut merupakan proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri ASN yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Dengan data yang akurat dan terkini, berbagai kebijakan lanjutan yang diambil pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi beserta permasalahannya akan lebih tepat sasaran.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 1,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyusunan instrumen pemetaan / penilaian kompetensi ASN; pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN; penyususunan juknis/juklak percepatan penerapan sistem manajemen kinerja terintegrasi di seluruh K/L/D; penyusunan rencana pengembangan karir instansi pemerintah; layanan data kepegawaian ASN terintegrasi; sistem informasi ASN; pengawasan dan pengendalian atas penerapan integritas dan moralitas di K/L/D; dan percepatan layanan kepegawaian. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terkait banyaknya usulan pertimbangan teknis dari Kepala BKN dari para pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah (Penjabat/Pj) yang akan melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, serta mutasi kepegawaian dan dikerjakan secara manual. Hal tersebut sesuai Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 di mana "dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN" dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pembangunan suatu sistem atau inovasi yang baru melalui *integrated* mutasi. Sistem ini ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan mutasi ASN oleh pejabat pembina kepegawaian yang definitif atau pejabat yang mengisi kekosongan. Sistem ini menjamin pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 44,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti revitalisasi sistem rekrutmen ASN; pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN; penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi di seluruh K/L/D; sistem informasi manajemen ASN; penegakan disiplin ASN; dan penyelenggaraan seleksi CASN dengan sistem CAT. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain implementasi penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian BKN yang dimulai sejak ditetapkannya Keputusan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan POS AP dan SLA Percepatan Layanan Kepegawaian di Lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Hingga Desember tahun 2023, implementasi penyederhanaan proses bisnis pada 4 layanan, yaitu: penetapan pertek pensiun, penetapan pertek kenaikan pangkat, penetapan pertek pindah instansi, serta perbaikan nama dan elemen nomor induk pegawai (NIP) tersebut telah berdampak kepada 839.042 ASN di seluruh Indonesia. Penetapan pertek pensiun pns dan janda/duda yang sebelumnya dilaksanakan dengan 7 tahap kegiatan dan membutuhkan waktu 5 hari untuk penyelesaian, disederhanakan menjadi 2 tahap dengan 1 hari penyelesaian dengan memanfaatkan integrasi data yang ada pada TOOS (*TASPEN One Hour Service*) yang terintegrasi dengan SIASN. Selanjutnya penetapan pertek kenaikan pangkat yang sebelumnya melalui 8 tahap kegiatan disederhanakan menjadi 2 tahap. Adapun untuk penetapan pertek pindah instansi yang sebelumnya membutuhkan 14 tahapan kegiatan disederhanakan menjadi 2 tahap. Sedangkan untuk perbaikan nama, elemen NIP yang sebelumnya melalui 8 tahap kegiatan disederhanakan menjadi 3 tahap kegiatan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ketergantungan dengan pengelola kepegawaian di pemerintah pusat maupun daerah terutama dari faktor ketepatan waktu dan dokumen pendukung untuk merealisasikannya. Selain itu, ASN sebagai penerima akhir layanan masih belum dapat melakukan monitor secara realtime atas layanannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui pengembangan sistem informasi *monitoring* layanan (MOLA) Badan Kepegawaian Negara. Sistem informasi tersebut merupakan sistem notifikasi yang berfungsi memantau kemajuan usulan layanan ASN. Hingga saat ini, terdapat beberapa layanan BKN yang dapat dipantau progres penyelesaiannya yaitu, penetapan NIP/ NI PPPK, kenaikan pangkat, pindah instansi, pencantuman gelar akademik, pengajuan peninjauan masa kerja, dan pemberhentian PNS.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemetaan/ penilaian potensi dan kompetensi ASN; penyusunan standar penilaian kompetensi ASN; rekomendasi kebijakan tentang sistem penggajian pegawai ASN pada instansi pemerintah dan layanan data ASN terintegrasi; dan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk pembangunan/ pengembangan *data center* (dc) dan *disaster recovery center* (drc). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan kerja sama penyediaan layanan colocation perangkat teknologi informasi dan komunikasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BKN dan Kementerian Keuangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain hasil dari disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan penerapan sistem merit. Tugas dan fungsi tersebut sebelumnya merupakan kewenangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang melalui Undang-undang ini, nama lembaga tersebut tidak

lagi disebutkan sebagai lembaga pengelola ASN. Dalam hal ini, sistem merit menjadi fungsi yang akan dilimpahkan ke lembaga pengelola ASN, salah satunya BKN dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara. Perubahan Peraturan Presiden tersebut juga bersama-sama dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp798,3 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 0,7 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti rekomendasi kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun; database profile ASN; pengawasan dan pemberian rekomendasi penindakan atas pelanggaran penerapan prinsip sistem merit dalam manajeman ASN; kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk pembangunan/ pengembangan *data center* (dc) dan *disaster recovery center* (drc); dan penguatan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN termasuk sistem merit. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi seperti penguatan digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta penyederhanaan kelembagaan melalui penataan ulang struktur organisasi BKN berkaitan dengan perubahan atribusi dan delegasi kewenangan terhadap BKN berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden tentang Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, penataan ulang struktur organisasi BKN juga dibutuhkan untuk memastikan kantor-kantor regional dapat memainkan peran yang tepat, tidak hanya dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian, tetapi juga sebagai *strategic partner* dari pembina kepegawaian.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain transformasi tata kelola, dengan program pembangunan: transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan; transformasi manajemen asn; dan transformasi kesejahteraan, sistem penggajian tunggal dan pensiunan ASN. Kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 Mendorong *human capital management* ASN berbasis digital melalui strategi: percepatan digitalisasi manajemen ASN, termasuk interoperabilitas sistem informasi ASN dan *HR analytics*; BKN sebagai penggerak utama manajemen talenta dalam menjamin keterpenuhan infrastruktur manajemen talenta dan berjalannya manajemen talenta di K/L/D; eksplorasi sumber pendanaan alternatif melalui mitra pembangunan nasional dan internasional; kolaborasi multi-pihak (antara lain KPK, Kejaksaan, BPK) untuk pengawasan sistem merit; perluasan peran Kantor Regional BKN sebagai *strategic partner* Pejabat Pembina Kepegawaian; dan sertifikasi SDM pengelola ASN. Selain itu, kebijakan strategis transformasi kelembagaan dan governansi BKN melalui strategi: penataan kewenangan Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN; penguatan transformasi digital berbasis pengguna; penerapan *shared outcomes, shared accountability, shared resources* antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan pelaksanaan manajemen talenta dan mobilitas talenta BKN yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lainnya.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BA 089)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi (i) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; (ii) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (iii) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (iv) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; (v) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; (vi) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; (vii) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; (viii) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; (ix) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; dan (x) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BPKP juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP antara lain seperti pembinaan dan rapat kerja BPKP.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BPKP sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BPKP

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.485,3	*audited*
2	2021	1.580,3	*audited*
3	2022	1.718,2	*audited*
4	2023	1.926,6	*audited*
5	2024	2.585,0	*outlook*[*)]

[*)] Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui kegiatan Pengawasan atas tata kelola (SPIP dan MR) serta Pengawasan atas Percepatan Penanganan COVID-19. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain *refocusing* kegiatan pengawasan untuk percepatan penanganan COVID-19, optimalisasi teknologi informasi, serta koordinasi lintas sektor bersama dengan APIP K/L/D, BPK, dan aparat penegak hukum. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pembatasan sosial skala besar yang membatasi kegiatan pengawasan. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui optimalisasi IT dalam kegiatan pengawasan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan atas kualitas tata kelola, pengawalan efektivitas belanja percepatan pemulihan ekonomi nasional, pengawalan efektivitas perlindungan kesehatan dan sosial terhadap pandemi COVID-19, pengawasan atas infrastruktur strategis, penyaluran bantuan sosial, dukungan bagi korporasi dan pelaku usaha, dan bantuan pendidikan. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyempurnaan agenda pengawasan nasional dan daerah agar semakin relevan dengan isu strategis, transformasi digital, serta penguatan *merit system*. Kendala/tantangan yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran K/L/D menerapkan pengendalian intern, terutama manajemen risiko. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyesuaian pendekatan dan metodologi pengawasan untuk memastikan kualitas pengawasan tetap optimal di tengah keterbatasan pandemi.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawalan atas proyek infrastruktur prioritas, pengawasan atas P3DN, pengawasan atas tata kelola niaga batubara, pengawasan atas kelangkaan dan kemahalan minyak goreng, mengawal keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengawasan atas tata kelola industri sawit, pengawasan atas ketahanan pangan nasional, pengawasan atas pembangunan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial), pengawasan atas kualitas tata kelola, pengendalian kecurangan, dan akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal

tersebut antara lain melalui penguatan koordinasi dengan APIP K/L/D/BU. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih rendahnya kapabilitas APIP dalam mengawal berbagai program pembangunan. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penguatan sumber daya pengawasan, meliputi sertifikasi berbagai pengawas intern pada K/L/D/BUMN/BUMD.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 6,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan atas kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan fiskal, kualitas SDM, transformasi energi hijau, tata kelola industri tambang, pertumbuhan ekonomi, percepatan penuntasan PSN, serta kualitas tata kelola Kementerian, Lembaga, Pemda serta Badan Usaha. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui inisiasi terhadap Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adalah lemahnya pengendalian intern kecurangan di K/L/D/BU. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membangun *Risk Management Information System* (RMIS) pada K/L pelaksana program/kegiatan/proyek prioritas/proyek strategis nasiona.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan atas pembangunan SDM yang berkualitas (Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial), pengawasan atas percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengawasan atas percepatan transformasi digital, pengawasan atas pengelolaan keuangan pusat dan daerah, pengawasan atas pembentukan DOB, pengawasan atas Pekan Olahraga Nasional XXI dan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024, pengawasan atas transformasi ekonomi, pengawasan atas tata kelola energi, pengawasan atas ketahanan pangan serta pengawasan atas akuntabilitas pemilu. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui fokus pengawasan pada penuntasan target-target kinerja pemerintah. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adalah rendahnya upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh K/L/D. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui optimalisasi tindak lanjut pengawasan melalui sistem informasi.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp2.263,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 1,6 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 8,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan atas akuntabilitas keuangan, pengawasan atas akuntabilitas transformasi sosial, pengawasan atas akuntabilitas transformasi ekonomi, pengawasan atas akuntabilitas pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain koordinasi kebijakan teknis pengawasan, dan koordinasi pelaporan strategis pengawasan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain pengawasan atas akuntabilitas keuangan, pengawasan atas akuntabilitas transformasi sosial, pengawasan atas akuntabilitas transformasi ekonomi, pengawasan atas akuntabilitas pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
(BA 090)

Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas, (b) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, (c) pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan, (d) pengawasan atas pelalsanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan, (e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan (f) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perdagangan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan antara lain seperti (a) Sekretariat Jenderal; (b). Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; (c) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; (d) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; (e) Direktorat Jenderal Internasional; (f) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; (g) Inspektorat Jenderal; (h) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; (i) Badan Kebijakan Perdagangan; (j) Staf Ahli Bidang Pengamanan pasar; (k) Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola; (l) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan (m). Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemendag
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	3.244,7	*audited*
2	2021	2.981,8	*audited*
3	2022	2.077,6	*audited*
4	2023	2.331,2	*audited*
5	2024	1.872,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,2 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 46,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan post border, Pengawasan Barang Beredar, Mengoptimalkan Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, dan *Export Coaching* Program. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pada tahun 2020 di awal masa pandemi, pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sempat mengalami kontraksi, namun di tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat tajam didorong oleh fenomena *Supercycle Commodity* pada sejumlah komoditas andalan Indonesia. Ekspor nonmigas tumbuh seiring dengan peningkatan nilai dan volume pada komoditas utama sebagai dampak dari permintaan barang yang meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi di beberapa negara mitra utama. Pada tahun 2021, indeks harga komoditas dunia naik 59,99 persen YoY. Kenaikan indeks harga komoditas dunia tersebut berlanjut hingga tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 41,25 persen YoY. Namun demikian, pada tahun 2023, indeks harga komoditas dunia mengalami penurunan sebesar 24,22 persen YoY. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa pada tahun 2023 yang hanya mencapai 1,32 persen dan pada triwulan I 2024 hanya sebesar 0,5 persen. Volatilitas indeks harga komoditas dunia tidak hanya mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, namun juga kinerja eksor beberapa negara di ASEAN.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 54,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 45,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan *post border*, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Mewujudkan Konsumen yang di Edukasi, dan *Export Coaching Program*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 35,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 64,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan post border, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Konsumen yang di Edukasi, dan *Export Coaching Program*.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 29,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 70,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara

lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan post border, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Kampanye Bangga Buatan Indonesia, Konsumen Yang Di Edukasi, *Export Coaching Program*. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat PJKC, dan gudang non-SRG, Pembinaan dan pengembangan *e-commerce* dengan total anggaran, Melakukan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Edukasi Konsumen, Mengimplementasikan dan Pemanfaatan SRG, Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengembangan pasar dalam negeri, Keketuaan ASEAN 2021, Melakukan Misi Dagang, Pameran, dan Promosi peningkatan ekspor ke Luar Negeri, Melakukan Perundingan dan Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional, dan Memfasilitasi Pelayanan Perizinan dan Fasilitasi Ekspor-Impor. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Nilai Resi Gudang menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena tidak adanya penerbitan Resi Gudang untuk komoditas Timah yang berkontribusi 24 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena proses perdagangan dan pengiriman ekspor timah dilakukan dengan cepat sehingga tidak membutuhkan pembiayaan perdagangan berbasis resi gudang. Nilai jual sudah memenuhi ekspektasi sehingga tidak dilakukan penyimpanan dan penerbitan Resi Gudang Timah. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan Untuk memperkuat SRG, antara lain Kementerian Perdagangan juga mengatur komoditi yang dapat disimpan dalam Gudang SRG melalui Permendag No. 24 Tahun 2023. Dalam Permendag tersebut, terdapat Dua puluh dua komoditi yang dapat disimpan di Gudang SRG yang meliputi : Beras, Jagung, Gabah, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Garam, Rotan, Gambir, Teh, Kopra, Timah, Bawang Merah, Ikan, Pala, Ayam Karkas Beku, Gula Kristal Putih dan Kedelai, tembakau dan kayu manis. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bappebti Kementerian Perdagangan untuk mendorong penguatan SRG antara lain:

1. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Sekretaris Daerah, Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi/Kabupaten, serta pihak swasta seperti pengelola gudang, lembaga perbankan.
2. Penguatan Literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait bisnis proses, peran dan manfaat SRG. Dalam Literasi SRG penekanannya adalah SRG dapat digunakan untuk agunan dalam memperoleh pembiayaan tanpa agunan lain. Akses pembiayaan dapat digunakan pelaku usaha komoditas mulai dari hulu hingga hilir. Pembiayaan juga dapat membantu likuiditas, baik untuk memperoleh harga yang lebih baik maupun meningkatkan skala usaha.
3. Penguatan pembinaan dan percepatan layanan perizinan SRG

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 24,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 75,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang

Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan *post border*, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Kampanye Bangga Buatan Indonesia, Konsumen Yang Di Edukasi, *Export Coaching Program*. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, Pembinaan dan pengembangan e-commerce, Melakukan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Edukasi Konsumen, Mengimplementasikan dan Pemanfaatan SRG, Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengembangan pasar dalam negeri, Melakukan Misi Dagang, Pameran, dan Promosi peningkatan ekspor ke Luar Negeri, Melakukan Perundingan dan Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional, Memfasilitasi Pelayanan Perizinan dan Fasilitasi Ekspor-Impor, Pengembangan SDM yang meliputi vokasi Kemetrologian, dan pelatihan ekspor dan SDM Perdagangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Penurunan nilai ekspor indonesia pada periode Januari-Mei 2024 sebesar 104,25 persen (yoy) dikarenakan adanya kontraksi nilai ekspor non migas (-3,84 persen). Salah satu faktor penyebabnya adalah penurunan harga komoditas dunia. Pelemahan kinerja ekspor non migas Indonesia pada periode Januari-Mei 2024 disebabkan oleh penurunan beberapa komoditas unggulan ekspor non migas seper batubara dan CPO serta penurunan permintaan (*demand*) dari beberapa negara mitra dagang seper RRT dan India, sehingga berdampak pada menurunnya surplus neraca perdagangan non migas dibanding periode Januari-Mei 2023. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan Kementerian Perdagangan, antara lain:

1. Penanganan Kasus *Trade Remedies*
   Upaya masif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan telah berhasil mengamankan potensi nilai ekspor Indonesia sebesar USD 38,8 Juta atau setara dengan Rp 617 Miliar pada periode Januari – Maret 2024 dengan kurs 1 USD = Rp 15.893 (kurs tengah BI 4 April 2024) untuk produk *Dumping A4 Copy Paper* oleh Australia.
2. Menyusun Kebijakan di Bidang Ekspor dan Impor untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Industri Dalam Negeri
   Kemendag telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai impor yaitu Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
3. Diversifikasi Pasar untuk Menjaga Neraca Perdagangan
   Kementerian Perdagangan pada tahun 2024 akan melakukan diversifikasi pasar ke negara-negara potensial, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Pasar Potensial adalah negara tujuan ekspor non migas diluar pasar utama (10 negara tujuan ekspor non migas terbesar) yang mempunyai potensi besar melalui pendekatan: jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, GDP perkapita, potensi impor dari dunia, dan perjanjian perdagangan. Rencananya, negara tujuan ekspor nonmigas ke pasar potensial, yaitu Pakistan, Bangladesh, United Arab Emirates, Turkiye, Saudi Arabia, Mexico, Mesir, Afrika Selatan, Chile, dan Maroko. Upaya diversifikasi pasar ekspor ini merupakan salah satu mandat Presiden Republik Indonsia yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan, yaitu peningkatan ekspor ke negara nontradisional (emerging economies). Peningkatan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi defisit neraca perdagangan.
4. Memperkuat Pilar Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Akses Digitalisasi, Kemitraan, dan Pembiayaan

Peningkatan daya saing UMKM dapat dilakukan dengan kolaborasi antara market place, ritel modern, dan lembaga perbankan.

a. Akses Kemitraan: Kementerian Perdagangan membantu UMKM untuk bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. Kemitraan dilakukan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
b. Akses Pembiayaan: Kementerian Perdagangan akan berperan aktif membantu UMKM untuk mendapatkan permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, diperlukan juga lembaga pembiayaan ekspor Indonesia untuk mempercepat laju ekspor nasional.
c. Akses Digitalisasi: Perlunya marketplace untuk dapat mengembangkan perdagangan dunia. Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan marketplace untuk membantu akses digitalisasi untuk mengembangkan marketplace para UMKM di Indonesia.

5. Mendorong Ekspor Produk Prioritas dalam Satgas Peningkatan Ekspor Nasional
Satgas Peningkatan Ekspor Nasional telah menetapkan sebanyak 14 produk prioritas yang dapat didorong dalam ekspor jangka pendek, yaitu HS 03 (Ikan dan Olahan Ikan), HS 04 (Sarang Burung Walet), HS 08 (Kelapa dan Kelapa Olahan), HS 09 (Kopi dan Rempah Olahan), HS 115 (Margarin), HS 19 dan 21 (Makanan Olahan), HS 23 (Bungkil dan Pakan Ternak), HS 25 (Semen), HS 15,28,29,33,34,38,29 (Produk Kimia), HS 71 (Logam Mulia dan Perhiasan), HS 84 (Mesin-Mesin), HS 85 (Elektronik), HS 87 dan 89 (Otomotif, Sepeda, Kapal dan Bagiannya), dan HS 94 (Furniture).

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan direncanakan sebesar Rp1.653,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 7,9 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengembangan *e-commerce*, pelaku usaha ekspor melalui *export center*, temu bisnis, fasilitasi perizinan, Fasilitasi pelaku usaha pasar domestik melalui fasilitasi kemitraan pemasaran, bantuan peralatan/sarana, sertifikasi produk dalam negeri, Pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan, penanganan kasus *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan, Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sarana Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) melalui pengawasan transaksi dan kepatuhan pelaku usaha, *warehouse management system*, Pengembangan perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui pameran produk dalam negeri, kampanye bangga buatan indonesia, *business matching* dalam negeri, pembangunan pusat promosi produk unggulan daerah, Pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi D3 metrologi dan instrumentasi, pelatihan fungsional dan teknis bidang perdagangan, Penyediaan data bapokting yang meliputi penyediaan data harga barang kebutuhan pokok dan penting, pemantauan perdagangan komoditas penting, perlindungan konsumen melalui edukasi konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan, dan pengawasan *post border*, Perundingan perdagangan internasional yang meliputi perundingan dan ratifikasi perjanjian internasional, promosi ekspor yang meliputi *Trade Expo Indonesia* (TEI), misi dagang, pameran dalam dan luar negeri, serta branding produk lokal.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pengembangan *e-commerce*, Fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui *export center*, temu bisnis, fasilitasi perizinan, Fasilitasi pelaku usaha pasar domestik melalui fasilitasi kemitraan pemasaran, bantuan peralatan/sarana, sertifikasi produk dalam negeri, Pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan, penanganan kasus *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan, Pengembangan

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(BA 092)

Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga .

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain seperti menyusun kebijakan bidang pemuda dan olahraga, melaksanakan koordinasi lintas sektor baik bidang pemuda maupun olahraga, memberikan bantuan, fasilitasi dan pembinaan kepada masyarakat maupun lembaga kepemudaan dan keolahragaan dengan tujuan untuk meningkatkan IKU yang diampu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenpora
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.114,6	*audited*
2	2021	2.538,9	*audited*
3	2022	3.022,3	*audited*
4	2023	3.281,4	*audited*
5	2024	1.923,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 90,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain: pelaksanaan rakornas kepemudaan, Jambore pemuda Indonesia, penyaluran DAK fisik 2020 pembangunan GOR tipe b, pelaksanaan Popnas 2020, pengiriman kontingen pada *Asean Schools Games* Philippina. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain persiapan tuan rumah piala dunia U-20 di tahun 2021, terbitnya Kepmenpora no. 71 tahun 2020 tentang penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON tahun 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang terkendala *covid-19* sehingga mempengaruhi program serta penyelenggaraan *event* bidang pemuda maupun olahraga. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan metode *virtual meeting*.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 65,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 34,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), Pemuda Mandiri Bangun Desa, pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (Potradnas), Festival Olahraga Rekreasi Daerah

(Forda), serta pengiriman kontingen pada Olimpiade dan Paralimpiade, serta *event* lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional tepat di peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang terkendala *covid-19* sehingga mempengaruhi program serta penyelenggaraan *event* bidang pemuda maupun olahraga.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 57,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain menjadi tuan rumah bagi presidensi G20 yang dapat mendorong pemuda untuk ikut aktif dalam diskusi forum internasional melalui forum *Youth* 20 (Y20). Indonesia juga menjadi tuan rumah pelaksanaan *Asean Para Games* 2022 di Solo, pelaksanaan Fornas ke VI di Palembang. Selain itu, pengiriman kontingen pada *event* Olahraga seperti *FIBA Asia Cup* 2022, *SEA Games* 2021 yang dilaksanakan pada awal tahun 2022, *Asian Games*, dan event lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan diterbitkannya Perpres 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengoptimalkan kerjasama dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha untuk memajukan dunia olahraga pasca pandemi *covid-19*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pemulihan pelaksanaan program dan kegiatan pasca covid-19 yang mempengaruhi program serta penyelenggaraan *event* bidang pemuda maupun olahraga pada tahun 2019 hingga 2022.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 48,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Prestasi *Hub*, Komunitas *fest*, Pesta Prestasi, *Collab Rangers*, Kejuaraan Tarkam, Pengiriman Kontingen *SEA Games* & *ASEAN Para Games* Kamboja, serta *Asian Games* & *Asian Para Games* Huangzhou, Penyelenggaraan *FIBA World Cup*, Kejuaraan Dunia Panjat Tebing, Catur, *FIFA U-17 World Cup*, dan *event* lainnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya perubahan struktur organisasi tata kerja Kemenpora sehingga menyebabkan penyesuaian pada nomenklatur dan alokasi kegiatan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 57,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 43,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Festival komunitas pemuda (*Youth Community Fest*), Pesta prestasi, Pertukaran pemuda pemuda antar negara, Wira muda, *Collab rangers*, *Sport industry summit*, penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, Kejuaraan tarkam, Membangun Pusat Pelatihan Atlet Nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerin Pemuda dan Olahraga yang di turunkan dari RPJMN 2025-2029. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyesuaian Renstra 2025-2029 dan program turunannya dengan kebijakan Presiden terpilih. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain 1) menyusun naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, 2) menyusun desain besar kepemudaan nasional sebagai peta jalan pembangunan kepemudaan dan turunan dari undang-undang, serta mensimplifikasi koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2025, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga direncanakan sebesar Rp1.830,4 miliar. Dari anggaran tersebut, sebesar 77,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 33,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain pelaksanaan Festival komunitas pemuda (*Youth Community Fest*), Pesta ~~p~~restasi, Wira muda, *Collab Rangers*, *Sport Industry Summit*, Kejuaraan tarkam, dan melanjutkan membangun Pusat pelatihan atlet nasional, pengiriman kontingen pada *SEA Games* 2025. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penguatan implementasi KSLS, DBON dan Undang-Undang Keolahragaan, Pengesahan Renstra Kemenpora Tahun Anggaran 2025-2029.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda/IPP, inisiasi *pilot project* untuk mengintervensi lokus capaian indikator IPP yang masih rendah, penguatan kerjasama dalam rangka pengembangan pemuda dengan negara lain, inisiasi pembangunan dan penguatan database kepemudaan, implementasi Perpres 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui penguatan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan baik di pusat (lintas K/L) maupun dengan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), terutama pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, implementasi Peta Jalan Turunan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahap I 2022-2024 yaitu penataan pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan yakni SKO, PPLP dan PPLPD, pembentukan pusat latihan atlet elite nasional (termasuk atlet difabel) guna mewujudkan pembinaan jangka panjang yang tidak lagi *by event* seperti yang ada selama ini, pelaksanaan koordinasi dengan daerah dalam menyelenggarakan pembudayaan olahraga, termasuk *sport tourism* di daerah, festival olahraga serta kebijakan untuk peningkatan kegiatan berolahraga di sekolah dan tempat kerja, penguatan pendataan mulai dari pusat hingga daerah terkait prasarana olahraga, tenaga keolahragaan serta ketersediaan dan profil atlet dari berbagai level, pendampingan penyusunan Desain Olahraga Daerah/DOD.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(BA 093)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 (UU 19/2019) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002). KPK berperan sebagai *trigger mechanism* yang mendorong dan sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. UU 19/2019 menjadi landasan legal KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK menggunakan tiga strategis pendekatan atau yang dikenal sebagai trisula KPK, yaitu: (1) Pencegahan untuk mengurangi kesempatan korupsi; (2) Pendidikan untuk meminimalisasi niat melakukan korupsi; dan (3) Penindakan untuk menimbulkan efek jera yang optimal dalam mencegah korupsi serta optimalisasi kerugian negara yang sudah terjadi.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran KPK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran KPK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	873, 0	*audited*
2	2021	1.003,8	*audited*
3	2022	1.264,3	*audited*
4	2023	1.306,7	*audited*
5	2024	1.316,6	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, anggaran KPK dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain pelaksanaan survei penelitian integritas (SPI) di K/L dan monitoring implementasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan korelasi upaya implementasi Stranas PK dan SPI yang harus memperhatikan sasaran strategis nasional pada RPJMN 2020-2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: pertama, terkait pelaksanaan SPI terdapat kondisi pandemi covid yang menyebabkan banyak K/L/Pemda merelokasi anggarannya untuk penanganan covid-19 sehingga tingkat jumlah peserta yang mengikuti survey tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 menurun, dengan Locus SPI pada 27 K/L, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua, terkait implementasi Stranas PK, pada saat awal dilakukan pengukuran terhadap hasil masih pada tataran proses, karena konsentrasi Stranas PK di periode pertama masih pada membangun dan menyiapkan prakondisi-prakondisi berupa

perbaikan perangkat sistem dan regulasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan perubahan metode pengumpulan data dengan melakukan piloting atas SPI Secara Elektronik dan dilakukan langka korektif berupa reorganisasi target-target.

Pada tahun 2021, anggaran KPK dimanfaatkan antara lain untuk monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi, survei penilaian integritas (SPI), pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mendukung SPPT-TI, dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset recovery*). Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan agenda STRANAS PK pada 3 area yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: terkait *asset recovery*, pelaksanaan amar putusan penagihan denda dan uang pengganti sebagaimana jumlah denda dan uang pengganti yang tercantum dalam salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkendala karena penagihan denda dan uang pengganti harus menunggu terpidana menyelesaikan pidana pokok – subsidair, keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelacakan aset dan eksekusi (Jaksa Eksekutor), dan proses lelang pada masa pandemi sering mengalami kegagalan yang ditengarai karena daya beli dan prioritas beli masyarakat yang menurun dan baru mengalami perbaikan pada kuartal IV-2021. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain terkait SPI, pelaksanaannya dilakukan secara online (e-SPI) dengan melibatkan 640 instansi yaitu 98 K/L, 34 Pemerintah Provinsi dan 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan responden sebanyak 225.010 yang terdiri dari internal 154.439 orang, eksternal 62.924 orang dan *ekspert* 7.647 orang. Indeks SPI Nasional tahun 2021 adalah 72,4. Terkait *asset recovery,* optimalisasi pelelangan online, pengusulan dan penyerahan PSP/hibah yang sudah mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan, penagihan uang pengganti dan denda yang lebih intensif serta mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset masuk di dalam program legislasi nasional prioritas.

Pada tahun 2022, anggaran KPK dimanfaatkan antara lain untuk monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi, Survei penilaian integritas (SPI), Pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mendukung SPPT-TI dan Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset recovery*). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mengoptimalkan upaya penindakan dan tindak pidana pencucian uang serta menguatkan sinergi bidang pencegahan dan pendidikan dengan upaya penindakan, melalui peningkatan fokus intervensi yang sinergis, dengan hasil dan dampak yang terukur. Kendala/tantangan yang ditemukan masih sama dengan tahun 2021 yaitu terkait *asset recovery*, pelaksanaan amar putusan penagihan denda dan uang pengganti sebagaimana jumlah denda dan uang pengganti yang tercantum dalam salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkendala karena penagihan denda dan uang pengganti harus menunggu terpidana menyelesaikan pidana pokok – subsidair serta keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelacakan aset dan eksekusi (Jaksa Eksekutor). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: terkait *asset recovery* dilakukan optimalisasi pelelangan *online*, pengusulan dan penyerahan PSP/hibah yang sudah mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan, penagihan Uang pengganti dan denda yang lebih intensif serta kembali, serta kembali mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset masuk di dalam program legislasi nasional prioritas 2023. UU tersebut akan menjadi amunisi tambahan bagi KPK untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan, pengembalian, dan pemulihan keuangan negara. Usulan ini selaras dengan strategi penindakan KPK, yang tak hanya bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pelaku korupsi,

dan memberikan manfaat bagi negara melalui pengembalian aset (*asset recovery*). Terkait SPPT-TI, dilakukan kolaborasi dengan Kominfo dan BSSN dalam rangka memperbarui SIMPUL dan menghubungkan Sinergi KPK dengan Puskarda SPPT-TI. Selain itu, telah dilakukan pengembangan 41 modul Sinergi yang terintegrasi dengan SPPT-TI.

Pada tahun 2023, anggaran KPK dimanfaatkan antara lain untuk monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi, survei penilaian integritas (SPI), pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana porupsi untuk mendukung SPPT-TI, pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset recovery*), dan survey indeks integritas pendidikan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pertama, menetapkan tema penguatan kelembagaan dan pemberantasan korupsi, yaitu (1) selektif dalam menentukan sasaran penindakan yang memberikan efek jera, (2) meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan sistem, dan (3) mendukung upaya peningkatan reputasi organisasi. Kedua, melaksanakan rencana aksi STRANAS PK 2023 – 2024 yang telah disusun dan ditetapkan Timnas STRANAS PK. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: terkait Stranas PK, program/ kegiatan yang sudah dilaksanakan KPK belum selaras untuk mengintervensi seluruh aspek-aspek yang dinilai/diukur dalam SPI, Intervensi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK sehingga perlu keterlibatan mitra KPK, baik di pusat maupun daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dibutuhkan, Hasil pelaksanaan rekomendasi SPI belum dipublikasikan oleh KLPD, sehingga responden eksternal dan *ekspert* tidak mengetahui upaya perbaikan yang sudah dilakukan oleh KLPD, dan Komitmen Pimpinan Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan aksi-aksi STRANAS PK. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: terkait Stranas PK dan SPI yaitu dengan menyelaraskan kembali kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada aspek-aspek yang diukur dalam SPI; mendorong KLPD untuk mempublikasikan upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan kepada para pemangku kepentingan; mengoptimalkan tugas koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan aksi-aksi STRANAS PK; dan meningkatkan koordinasi dengan K/L/Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI dan memfokuskan program/kegiatan untuk mengintervensi peningkatan skor SPI, khususnya terhadap K/L/PD yang belum memperoleh skor ≥74. Terkait *asset recovery*, mengusulkan revisi Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 145 Tahun 2021 agar dapat mendukung pelaksanaan PSP/ Hibah atas aset yang diperoleh dari Sita Eksekusi, mengoptimalkan pelaksanaan pasal 18 UU 31/1999 untuk melakukan eksekusi 30 hari setelah putusan dan menyusun peraturan tentang optimalisasi eksekusi uang denda dan uang pengganti.

Pada tahun 2024, anggaran KPK dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Prioritas Nasional seperti monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi, survei penilaian integritas (SPI), pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mendukung SPPT-TI, Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset recovery*) dan survey indeks integritas pendidikan. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: terkait SPI, 1) mendorong K/L/Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI 2023 dan dipantau secara berkala dengan melibatkan BPKP maupun APIP di masing-masing K/L/Pemda; 2) melaksanakan pembinaan kepatuhan pelaporan LHKPN dan pembangunan budaya anti gratifikasi; 3) mendorong K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen sumber daya aparatur untuk melakukan percepatan implementasi sistem merit di seluruh instansi pemerintah. Terkait *asset recovery*: 1) pemanfaatan gedung penyimpanan aset agar pengelolaan aset lebih optimal, lebih terawat sehingga nilai ekonomisnya tetap terjaga;

2) partisipasi aktif dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset; 3) meningkatkan tata kelola pengelolaan aset sitaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: pertama, berdasarkan laporan SPI tahun 2023, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut: 1) masih adanya risiko korupsi di lembaga publik, salah satunya pada pengadaan barang dan jasa; 2) masih adanya risiko suap dan gratifikasi pada pegawai di instansi pemerintah; 3) masih terdapat benturan kepentingan dalam pengelolaan/manajemen ASN dalam bentuk nepotisme dan jual beli jabatan; dan 4) masih terdapat risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran. Kedua, secara umum, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terkendala oleh faktor internal maupun faktor eksternal KPK. Dari faktor internal, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi adalah kemampuan dalam menjaga nilai ekonomis aset tersebut. Sementara faktor eksternal, yaitu belum adanya undang-undang perampasan aset sebagai payung hukum dalam optimalisasi pengembalian aset. Ketiga, intervensi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah negara yang antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, sehingga perlu keterlibatan mitra KPK, baik di pusat maupun daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung Aksi stranas pencegahan korupsi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: terkait SPI, melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem administrasi pada lembaga negara/ lembaga pemerintah, khususnya pada sektor strategis. Terkait aksi Stranas PK, 1) mendorong KLPD untuk mempublikasikan upaya pencegahan korupsi yang sudah diakukan kepada para pemangku kepentingan; 2) mengoptimalkan tugas koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan aksi-aksi STRANAS pencegahan korupsi. Terkait *asset recovery*: mengakselerasi lelang benda sitaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2025, anggaran KPK direncanakan sebesar Rp1.237,4 miliar. Anggaran tersebut direncanakan akan digunakan antara lain untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan seperti penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyusunan peta kerawanan praktik gratifikasi dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik, pelatihan penguatan integritas untuk masyarakat umum, badan usaha dan legislatif, pelatihan integritas ASN, pemberdayaan jejaring berbasis bukti, perancangan pusat data analitik pemberantasan korupsi, dan reviu kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mengoptimalkan penindakan TPK melalui TPPU dan Korporasi, perluasan pelembagaan pendidikan antikorupsi pada penyelenggara negara serta melakukan kajian untuk mendukung terobosan regulasi pemberantasan korupsi substantif.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: Pertama, terkait penindakan, analisis resume penindakan untuk pencegahan dan pendidikan, penindakan TPK melalui TPPU dan Korporasi, transisi dari penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah ke pengurangan kerugian perekonomian, koordinasi dan konsensus penanganan perkara dengan APH lain terkait *petty corruption* dalam kerangka membangun iklim usaha dan pemerataan, serta *case building* di sektor dan program strategis. Kedua, terkait pencegahan, perbaikan sistem tata kelola proses politik, kajian untuk mendukung terobosan regulasi pemberantasan korupsi substantif, *data analytics* LHKPN dan layanan publik untuk mendukung penindakan dan pendidikan, serta piloting pencegahan korupsi

di sektor swasta. Ketiga, terkait pendidikan, pendidikan antikorupsi (PAK) mencapai titik *critical mass*, perluasan pelembagaan pendidikan antikorupsi pada penyelenggara negara, inisiatif masyarakat untuk keterbukaan dan tanggung gugat lembaga publik dan swasta Standar kompetensi insan KPK dipenuhi, profesionalisasi tenaga ahli antikorupsi, serta memfungsikan *Corporate University*. Keempat, dukungan manajemen, eksplorasi kerangka hukum progresif untuk penguatan KPK, *interoperability level* 3 (purna) data trisula di internal KPK dan eksternal, penyusunan dan pelaksanaan manajemen data trisula di eksternal KPK, termasuk maturitas data-algoritme peringatan dini risiko korupsi melalui *data analytics*, penggunaan teknologi informasi untuk pengendalian dan pengawasan internal, serta penerapan sistem renumerasi dan paket perlindungan sosial dan risiko profesi di kalangan ASN.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(BA 095)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas:

a. mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
b. ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran DPD RI sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran DPD RI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	946,6	*Audited*
2	2021	1.004,8	*Audited*
3	2022	1.060,8	*Audited*
4	2023	1.182,7	*Audited*
5	2024	1.116,4	*outlook**)

*) sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Anggaran DPD RI dari tahun 2020 s.d 2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,0 persen, namun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran sebesar 9,1 persen dengan pagu sebesar Rp946,6 miliar karena adanya pembatasan fisik akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak kepada pengurangan kegiatan. Realisasi anggaran DPD RI tahun 2023 mencapai Rp1.182,7 miliar. Belanja tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022, YANG diperuntukan bagi pemenuhan anggaran reses Anggota dan renovasi ruang kerja Anggota yang belum pernah di renovasi kembali sejak tahun 2002 (Renovasi dari MPR). Pada tahun 2024, belanja DPD RI diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.116,4 miliar. Anggaran tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang antara lain disebabkan adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 8 persen.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran DPD RI direncanakan sebesar Rp1.170,6 miliar. Kegiatan prioritas DPD RI terdapat pada Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan yaitu: (1) pengelolaan kesekretariatan pimpinan DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi legislatif, pertimbangan, pengawasan DPD RI, dan pengembangan kerjasama DPD; (3) penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD, dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI; (4) pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah; (5) perancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum. Adapun output prioritas yang dihasilkan antara lain: (1) penyelenggaraan kegiatan pimpinan DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi legislasi; (3) penyelenggaraan fungsi pengawasan; (4) penyelenggaraan fungsi pemantauan dan peninjauan undang-undang; (5) penyelenggaraan fungsi pertimbangan; (6) pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah; dan (7) perancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum.

Selain output prioritas tersebut di atas, agar kinerja DPD RI berjalan optimal, maka anggaran Tahun 2025 dialokasikan pula untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas DPD RI yaitu: (1) optimalisasi pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri dan kerja sama antar lembaga; (2) optimalisasi dukungan administrasi dan keahlian; (3) intensifikasi kegiatan sosialisasi; dan (4) peningkatan akuntabilitas kelembagaan DPD.

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN 2025-2029. Dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 salah satu poin penting Asta Cita 1 / Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia telah diturunkan secara berjenjang melalui Program ”Prioritas Penguatan” Demokrasi dan Kegiatan Prioritas “Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif” dengan sasaran terwujudnya lembaga legislatif modern yang transparan dan responsif dengan indikator Kinerja Lembaga Legislatif (IDI) sampai dengan Proyek Prioritas (ProP) “peningkatan sistem informasi hubungan antara konstituen dan lembaga”. Untuk mendukung dan menguatkan ProP sampai dengan Agenda Pembangunan, DPD RI mengusulkan Rincian Output (RO) sebagaimana menindaklanjuti Pembahasan Prioritas Nasional Rancangan RKP TA 2025, DPD RI masuk ke dalam arah kebijakan Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi.

Untuk kebijakan strategis DPD RI Tahun 2026 s.d 2029, berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis DPD RI, tujuan strategis yang ditetapkan adalah ”Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah” dengan indikator RUU inisiatif yang ditetapkan menjadi UU sesuai dengan yang ditetapkan dalam prolegnas, yang di jenjangkan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya kualitas legislasi RUU dengan indikator: (a) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI, (b) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR RI, (c) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN, (d) Nilai kualitas

pertimbangan atas RUU mengenai pajak, pendidikan dan agama; (2) Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan indikator: (a) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai asmasda, (b) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap UU sesuai asmasda, (c) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai asmasda; dan (3) Terwujudnya tata kelola DPD RI dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi.

Proyeksi kebijakan DPD RI Tahun 2026–2029 diatas mendukung atas pencapaian RPJMN Tahun 2025–2029 yaitu: pada Prioritas Nasional/Asta Cita 1 yaitu: Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dengan arah kebijakan 9 yaitu Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif dan responsif, dan Program Prioritas 2 yaitu Penguatan Demokrasi dengan sasaran program terwujudnya demokrasi subtansial melalui lembaga demokrasi yang kuat dan jaminan kebebasan serta kesetaraan, dengan indikator program yaitu Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas.

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 100)

Komisi Yudisial lahir berdasarkan amanat Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan dasar tersebut selanjutnya diturunkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain wewenang dan tugas di atas, Komisi Yudisial memiliki wewenang lain, diantaranya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim.

Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia diorientasikan untuk membangun sistem *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam memperoleh calon Hakim Agung dan calon hakim *ad hoc* yang akan diusulkan kepada DPR RI, serta meningkatkan kapasitas para hakim dalam rangka mendorong reformasi peradilan, menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Komisi Yudisial sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Komisi Yudisial
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	80,5	*audited*
2	2021	103,8	*audited*
3	2022	162,2	*audited*
4	2023	174,3	*audited*
5	2024	163,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, anggaran Komisi Yudisial digunakan antara lain untuk rekrutmen calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di MA, pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim, penanganan laporan masyarakat yang berkualitas, pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan, advokasi hakim, dan penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan implementasi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kendala/tantangan yang

ditemukan antara lain penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain memperbaharui metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penguatan implementasi teknologi informasi.

Pada tahun 2021, anggaran Komisi Yudisial digunakan antara lain untuk rekrutmen calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di MA, penanganan laporan masyarakat yang berkualitas, pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan, advokasi hakim, dan penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan implementasi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kendala/tantangan yang dihadapi antara lain penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain memperbaharui metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penguatan implementasi teknologi informasi.

Pada tahun 2022, anggaran Komisi Yudisial digunakan antara lain untuk rekrutmen calon hakim agung dan hakim Ad Hoc di MA, penanganan laporan masyarakat yang berkualitas, pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan, dan penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mendorong penguatan wewenang dan fungsi Komisi Yudisial melalui Advokasi RUU Komisi Yudisial, integrasi data rekam jejak hakim serta penguatan sistem informasi di Komisi Yudisial. Kendala/tantangan yang dihadapi antara lain tahun 2022 masih merupakan masa pandemi covid-19 dimana pelaksanaan tugas di Komisi Yudisial masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kelembagaan. Namun, dalam upaya Komisi Yudisial memberikan pelayanan tugas kepada publik, telah dilakukan beberapa terobosan kebijakan antara lain penerapan sistem kerja di masa pandemi baru dan manajemen pelaksanaan penugasan kerja di masa pandemi baru dalam mendukung sektor pelayanan publik.

Pada tahun 2023, anggaran Komisi Yudisial digunakan antara lain untuk pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan penelusuran rekam jejak hakim, peningkatan kualitas pengawasan hakim, pelaksanaan pemantauan persidangan, penanganan penyelesaian advokasi hakim. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain keberlanjutan Advokasi RUU Komisi Yudisial dengan perluasan atas perlibatan berbagai *stakeholders* dalam kerangka penguatan wewenang dan fungsi Komisi Yudisial.

Pada tahun 2024, anggaran Komisi Yudisial digunakan antara lain untuk pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan penelusuran rekam jejak hakim, peningkatan kualitas pengawasan hakim, pelaksanaan pemantauan persidangan, penanganan penyelesaian advokasi hakim. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Komisi Yudisial berkomitmen untuk melakukan penguatan sistem informasi terintegrasi sebagai salah satu sarana utama pendukung kelancaran tugas, termasuk dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan data, dan upaya penambahan SDM Komisi Yudisial.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2025, anggaran Komisi Yudisial direncanakan sebesar Rp167,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan penelusuran rekam jejak hakim, peningkatan kualitas pengawasan hakim, pelaksanaan pemantauan persidangan, penanganan penyelesaian advokasi hakim antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan regulasi prioritas Komisi Yudisial, integrasi sistem informasi dan

pengamanan data, serta penguatan peran penghubung Komisi Yudisial. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain tetap mendorong penguatan RUU Komisi Yudisial, memperkuat peran dan sinergitas KY – MA dalam bidang pengawasan hakim, serta kerjasama dengan stakeholders terkait.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: (1) pelaksanaan seleksi calon hakim agung yang berkualitas; (2) pengawasan hakim berkelanjutan; (3) peningkatan kepuasan publik atas pelaksanaan tugas Komisi Yudisial; (4) Peningkatan peran Penghubung Komisi Yudisial; (5) penguatan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; (6) peningkatan kualitas SDM Komisi Yudisial; dan (7) penguatan infrastruktur dan keamanan TIK.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BA 103)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempunyai tugas menyelenggaraakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BNPB juga menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BNPB juga menjalankan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu, serta fungsi koordinasi dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selama periode RPJMN 2020-2024 perkembangan anggaran BNPB sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BNPB
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	11.757,6	*Audited*
2	2021	7.143,2	*Audited*
3	2022	5.045,7	*Audited*
4	2023	5.435,2	*Audited*
5	2024	918,2	*) *Outlook*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan penanganan Covid-19, koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis, dan lain-lain. Pada tahun 2020 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain karena tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatkan jumlah korban, dampak sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran penanggulangan bencana difokuskan pada upaya penanganan Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran wabah Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan protokol kesehatan masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan.

Pada tahun 2021 dari total anggaran yang ada, sebesar 57,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional dan sebesar 42,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melanjutkan kegiatan penanganan Covid-19 yang masih berlangsung, koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis serta pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat

hal tersebut adalah mempercepat penanganan terhadap korban terinfeksi virus Covid-19 melalui *tracking*, *tracing*, dan *testing* serta beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan protokol kesehatan masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional dan sebesar 46,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melanjutkan kegiatan penanganan Covid-19 yang masih berlangsung, penanganan penyakit mulut dan kuku, koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan pendampingan serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2022 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakuan vaksinasi, biosekuriti, pengobatan, testing, dan potong bersyarat yang terbukti efektif dalam menurunkan jumlah kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain lalu lintas atau mobilitas ternak yang tinggi menyebabkan tingkat penularan yang tinggi, adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain membagi peran penanganan PMK antara Kementerian Pertanian dengan BNPB.

Pada tahun 2023 dari total anggaran yang ada, sebesar 88,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional dan sebesar 11,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan pendampingan serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2023 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut, antara lain stimulan perbaikan rumah yang dilaksanakan melalui sumber pendanaan dana siap pakai untuk mempercepat pembangunan kembali rumah rusak akibat terdampak bencana. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya kebijakan anggaran *automatic adjustment* yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan kegiatan. Namun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan kemudian dilaksanakan dengan memanfaatkan dana hibah dari pihak donor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang terdampak *automatic adjustmen*t.

Pada tahun 2024 dari total anggaran yang ada, sebesar 73,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional dan sebesar 26,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan pendampingan serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2024 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut yaitu mempercepat realisasi penyerapan anggaran. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya perubahan startegi kegiatan menyesuaikan dengan kebijakan *automatic adjustment* dengan tetap menjaga capaian kinerja yang telah direncanakan.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran BNPB direncanakan sebesar Rp927,6 miliar. Dari total anggaran yang ada sebesar 35,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 64,2 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan penyusunan NSPK, koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan melaksanakan dukungan implementasi SPM Sub Urusan Bencana. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain peningkatan penyelenggaraan manajemen penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, dan handal untuk mengurangi dampak bencana, peningkatan

kapasitas resiliensi berkelanjutan logistik dan pemenuhan peralatan untuk mendukung penanggulangan bencana berbasis kewilayahan, peningkatan proses pemulihan pascabencana dengan cara yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana, serta meningkatkan tata kelola penyelenggaraan manajemen kebencanaan yang profesional, akuntabel dan transparan.

Proyeksi kebijakan strategi BNPB pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Penguatan sistem dan strategi penanggulangan bencana yang terpadu, inovatif, dan inklusif yang dilaksanakan melalui strategi pengembangan sistem dan strategi penanggulangan bencana, meningkatkan integrasi risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan sektoral, menyusun analisis risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana, meningkatkan pemanfaatan hasil kajian akademis/peneliti dan literasi kebencanaan, mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana dan penguatan data informasi terkini dan terpilah serta kerjasama dengan media untuk perluasan informasi kebencanaan.
2. Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap bencana secara komprehensif, inklusif dan keberlanjutan yang dilaksanakan melaui strategi membangun sistem peringatan dini multi ancaman terpadu dan inklusif, meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu keluarga dan masyarakat, mitigasi bencana berdasarkan karakteritik ancaman kebencanaan per wilayah pulau dan menyusun rencana aksi mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana, meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana, mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana, penguatan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
4. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih efektif, aman, inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak yang dilakukan melalui strategi meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana dan Meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada seluruh aspek secara efektif.
5. Peningkatan kapasitas resiliensi berkelanjutan logistik dan pemenuhan peralatan nntuk mendukung penanggulangan bencana berbasis kewilayahan yang dilakukan melalui strategi meningkatnya kapasitas logistik dan peralatan dalam Penanggulangan Bencana, meningkatkan kemitraan dan jejaring logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana, pengembangan inovasi dan teknologi logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana, serta membangun pusat dukungan logistik dan Peralatan melalui konektivitas antar pulau.
6. Perwujudan tata kelola penyelenggaraan manajemen kebencanaan yang profesional, akuntabel dan transparan yang dilakukan melalui strategi membangun sistem regulasi yang handal dan terpadu dalam mendukung kinerja sistem Penanggulangan Bencana, meningkatkan kualitas dan pemenuhan NSPK Penanggulangan Bencana dan meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dan professional di bidang kebencanaan termasuk sertifikasi kompetensi.

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BA 104)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan khususnya melaksanakan kebijakan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain seperti:

a. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dan eveluasi pelaporan, dan pembinaan;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan penataan organisasi tata laksana;
c. Pelaksanaan pembinaan anggaran dan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan arsip, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa;
d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum, pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
e. Pengelolaan, analisis, dan penyajian data, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi dan layanan jaringan komunikasi data;
f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan calon pekerja migran skema penempatan pemerintah; serta
g. Pengawasan internal di lingkungan BP2MI.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BP2MI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	256,0	*audited*
2	2021	312,8	*audited*
3	2022	339,5	*audited*
4	2023	367,5	*audited*
5	2024	504,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,3 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung visi dan arahan Presiden. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk 9 (sembilan) program prioritas BP2MI, antara lain:

1. Pemberantasan sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia;
2. Penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
3. Menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai VVIP;
4. Modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi;
5. Pembebasan biaya penempatan;
6. Pembenahan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia *Sea-Based*;
7. Penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional;
8. Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di dalam dan luar negeri; serta
9. Peningkatan sinergi dan koordinasi *multistakeholder* terkait tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlu diketahui bahwa, Tahun 2020 merupakan tahun peralihan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) BP2MI. Struktur kelembagaan terjadi peralihan mendasar yang semula mengedepankan fungsi (penempatan, pelindungan, dan kerja sama), sekarang menjadi penempatan dan pelindungan berbasis pendekatan regional (Asia dan Afrika, Eropa dan Timur Tengah, serta Amerika dan Pasifik). Beberapa kegiatan yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional dan 9 Prioritas Lembaga, yaitu:

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan sindikat pengiriman PMI nonprosedural;
2. Pencegahan penempatan PMI nonprosedural di 12 lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Garut, dan Cirebon;
3. Fasilitasi kepulangan PMI terdampak Covid-19; dan
4. Penguatan kelembagaan.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum terintegrasinya data tunggal terpadau pada SISKO-P2MI, belum selarasnya kebijakan dan regulasi antar Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, pembagian tugas dan kewenangan tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang masih tumpang tindih, masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan secara nonprosedural, pembebanan biaya melebihi ketentuan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI tidak dapat melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara langsung.

Beberapa terobosan kebijakan terkait peluang kerja luar negeri melalui program penempatan baru sebagai opsi/alternatif bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, antara lain program *Special Placement Program to* Taiwan (SP2T), *Specified Skilled Workers* (SSW) ke Jepang, Penempatan Pekerja Migran Indonesia skema Pemerintah ke Jerman dan Program Sistem Penempatan Satu Kanal ke Arab Saudi.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya yang

merupakan keberlanjutan dari 9 Prioritas Lembaga, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan penempatan PMI sektor formal dan jabatan profesional yang berkualitas dengan menitikberatkan pada vokasi dan pelatihan keterampilan sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, Pencegahan keberangkatan CPMI secara nonprosedural ke luar negeri oleh BP3MI daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau, penyelenggaraan sosialisasi peluang kerja luar negeri, pendirian Sekolah PMI di Amantun Selatan – Nunleu Kab. Timor Tengah Selatan, serta penguatan tugas, fungsi dan peran Satgas Pemberantasan Sindikat Pengirian Ilegal PMI .

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain bersama Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan regulasi dalam rangka melindungi PMI sekaligus penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaaan baru, mengeluarkan Peraturan BP2MI untuk pembebasan biaya penempatan, perluasan kerja sama *stakeholder* dalam negeri dan luar negeri, serta penyusunan SOP Mikro Pengelolaan Sistem dan Strategi Penemparan dan Pelindungan PMI.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penurunan jumlah penempatan PMI ke luar negeri terdampak pandemi Covid-19, serta tingginya pemulangan dampak pandemi Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain koordinasi dengan Kementerian RI dan Kementerian Luar Negeri RI terkait penempatan kembali PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru kepada negara penempatan, mengeluarkan regulasi penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru, penawaran opsi bagi PMI hasil pencegahan sindikat penempatan ilegal (disalurkan ke P3MI yang mempunyai *track record* baik untuk diberangkatkan ke luar negeri, berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Pemerintah Derah untuk memfasilitasi pelatihan kerja dan kepesertaan program Kartu Prakerja Purna PMI, atau mengikuti pelatihan kerja wirausaha yang difasilitasi BP2MI dalam PERWIRA PMI dan KAWAN PMI), Penandatanganan persetujuan antara BP2MI dengan agensi Ketenagakerjaan Federal *(Bundesagenturfur Arbeit)* tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kesehatan Indonesia di Republik Federal Jerman, serta kunjungan ke New York dan Houston untuk membuka peluang kesempatan kerja PMI terampil di Amerika Serikat.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti kerja sama *stakeholder* dalam negeri dan luar negeri, peningkatan penempatan PMI pada skema *G to G* dan pelaksanaan *Employment Bussiness Meeting*.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penetapan tahun 2022 sebagai tahun penempatan, bersinergi dengan Dirjen Hubla dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencatatan penempatan ABK, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan penyelarasan kebijakan dan regulasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait penegasan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing, masih banyaknya PMI nonprosedural yang menjadikan BP2MI untuk terus membenahi peran serta meningkatkan antar*stakeholders* untuk menekan pemberangkatan PMI nonprosedural, kurangnya peran BP2MI dalam melindungi PMI di luar negeri secara langsung dimana hingga saat ini BP2MI hanya memliki 1 (satu) perwakilan di Taipei, peningkatan

infrastruktur SDM, *demand* untuk pekerjaan terampil dan profesional masih terbatas dan kualifikasi yang diperlukan cukup tinggi, Kompetensi Calon PMI yang belum memenuhi persyaratn dan belum tersedianya Lembaga Uji Kompetensi yang sesuai, tidak tercatatnya penempatan ABK yang bekerja ke luar negeri pada SISKOP2MI, dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain pertemuan bilateral dengan KJRI Vanchouver terkait peluang kerja.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 17 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan penempatan PMI melalui skema *G to G* ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, skema *P to P,* skema mandiri, skema UKPS*,* dan pelindungan PMI, kunjungan kerja ke PT. Shin Kong Textile Co. Ltd. Dalam rangka melihat kondisi PMI yang berkerja di perusahaan tersebut.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pertemuan dengan beberapa *stakeholders* terkait penelusuran informasi dan perluasan peluang kerja di beberapa wilayah yaitu Perwakilan RI di negara-negara wilayah Amerika Latin, Konsulat RI Darwin, KJRI Los Angeles, *Australia Indonesia Business Association (AIBS), Boys from the Bush Project Inc, Ministry of Labour (MoL)* Taiwan, Rumah Sakit International Dr. Sulaiman Al-Habib Hospital Arab Saudi, *International Working Group Australia Pty Ltd*., *Joint Committee Meeting (JCM) Triple Win* Indonesia di Jerman.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan penyelarasan kebijakan dan regulasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait penegasan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing, masih banyaknya PMI nonprosedural yang menjadikan BP2MI untuk terus membenahi peran serta meningkatkan antar*stakeholders* untuk menekan pemberangkatan PMI nonprosedural, kurangnya peran BP2MI dalam melindungi PMI di luar negeri secara langsung dimana hingga saat ini BP2MI hanya memliki 1 (satu) perwakilan di Taipei, peningkatan infrastruktur SDM, *demand* untuk pekerjaan terampil dan profesional masih terbatas dan kualifikasi yang diperlukan cukup tinggi, Kompetensi Calon PMI yang belum memenuhi persyaratan dan belum tersedianya Lembaga Uji Kompetensi yang sesuai, tidak tercatatnya penempatan ABK yang bekerja ke luar negeri pada SISKOP2MI, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pembentukan Komunitas Relawan PMI (KAWAN PMI), pembentukan Perkumpulan Wirausahawan PMI (PERWIRA PMI), pengusulan kenaikan upah Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong dan Singapura, peluncuran portal Satu Data dan Anjungan Informasi Mandiri (AIM).

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 21,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 78,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan penempatan PMI melalui skema *G to G* ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, skema *P to P,* skema mandiri, skema UKPS*,* pelindungan PMI, dan peningkatan penempatan PMI sektor formal dan jabatan profesional yang berkualitas dengan menitikberatkan pada vokasi dan pelatihan keterampilan.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain tata kelola pelindungan PMI dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Sikat Sindikat yang mengundang *stakeholder* terkait.

Kendala/tantangan yang ditemukan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan

dilaksanakan, antara lain keikutsertaan dalam *Employment Businness meeting* pada *Trade Expo Indonesia,* Penerbitan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia yang saat ini dalam proses *draft* harmonisasi, pengembangan strategi pemanfaatan peluang kerja luar negeri sesuai karakteristik negara melalui kunkungan kerja ke negara tujuan penempatan, pelaksanaan harmonisasi *supply* dan *demand* melalui penguatan kompetensi, bahasa dan sertifikasi bersama Kementerian/Lembaga terkait, penguatan regulasi pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, murah dan akuntabel.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp424,6 Miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 19,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 80,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penguatan Sistem Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peningkatan Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia dan Pembentukan Komutitas Relawan PMI dan Perkumpulan Wirausahawan PMI, Perbaikan Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi BP2MI.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain sinergi, kolaborasi dan koordinasi *multistakeholder* terkait tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, integrasi sistem data dan sistem informasi Pekerja Migran Indonesia untuk kemudahan dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Proyeksi kebijakan strategis BP2MI pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan agenda pembangunan "Transformasi Ekonomi" di jangka menengah-panjang, antara lain: sinergi, kolaborasi dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan pendidikan vokasi untuk penyiapan calon Pekerja Migran Indonesia yang berkompeten dalam mendukung tercapainya indikator "Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Pemberi Kerja Berbadan Hukum" agar terwujudnya indikator kegiatan pembangunan.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BA 106)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, LKPP menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu:

1. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
2. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
4. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, LKPP mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LKPP antara lain seperti 1)Meningkatkan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ, 2)Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan, dan 3) Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola internal LKPP.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran LKPP
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	133,4	*audited*
2	2021	145,9	*audited*
3	2022	163,7	*audited*
4	2023	180,6	*audited*
5	2024	233,6	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) Pengembangan Produk yang masuk E-catalogue, 2) Kontrak Katalog Lokal/Sektoral, 3) Integrasi Sistem Monitoring PBJP dengan Sistem Lainnya, 4) Pengembangan dan Integrasi Sistem Perencanaan PBJP dengan Sistem Lainnya, dan 5) UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain komplesitas proses produk masuk katalog dan tahapan kontrak katalog, sulitnya koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan dan sering memakan waktu lama, terutama dalam situasi pandemi COVID-19, serta integrasi SIRUP dengan aplikasi Pemerintah Daerah (SIMDA, BPKP, SIPD Kemendagri) dan aplikasi Pemerintah Pusat (RKA-KL, SAKTI Kemenkeu, KBKI-KBLI BPS). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan penyesuaian struktur kegiatan dan koordinasi selama kondisi COVID-19 menjadi daring; melakukan serangkaian pertemuan dengan Kemendagri untuk merencanakan integrasi antara aplikasi SIRUP (LKPP) dan aplikasi SIPD (Kemendagri).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) Pengembangan Produk yang masuk E-catalogue, 2) Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral, 3) Integrasi Sistem Monitoring PBJP dengan Sistem Lainnya, 4) Pengembangan dan Integrasi Sistem Perencanaan PBJP dengan Sistem Lainnya, 5) Jumlah LPSE yang menggunakan SPSE Terpusat, dan 6)UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya penyesuaian karena perubahan peraturan sehingga produk katalog banyak yang turun tayang; belum semua produk berstatus PDN pada e-catalogue memiliki sertifikat TKDN; ancaman keamanan informasi yang massif; pedoman pembentukan UKPBJ untuk Kementerian/Lembaga dari Kementerian PANRB baru diterbitkan di semester II tahun 2021 dan belum dilakukan sosialisasi secara massif; kurangnya komitmen pimpinan instansi dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain memunculkan *tagging* Produk Dalam Negeri pada setiap produk yang tayang pada e-catalogue; perubahan mekanisme verifikasi produk menjadi secara online, percepatan pembentukan Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal; penyesuaian regulasi/kebijakan penyelenggaraan Katalog Elektronik; pengembangan aplikasi SIRUP yang terintegrasi dengan SIPD secara bertahap; koordinasi teknis dengan Pusdatin Kemendagri dan Konsultan Developer SIPD sekaligus melibatkan partisipasi aktif dari Komunitas Admin Pengelola SIRUP Pemda; mengupayakan adanya forum pimpinan untuk menyampaikan urgensi kelembagaan struktural UKPBJ dan peningkatan kapabilitas UKPBJ; penyusunan Draft Keputusan Deputi bidang PPSDM tentang penetapan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ); penyusunan Revisi SE Deputi PPSDM tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ (MK-UKPBJ) Level Proaktif, Strategis dan Unggul.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 18,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) Peningkatan produk yang masuk e-catalogue; 2) Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi; 3) Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi; 4) Sistem E-Purchasing Terintegrasi; 5) SPSE Terpusat; dan 6) UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3). Pada tahun 2022, kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: belum bervariasinya barang yang bersertifkat atau yang mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri; ketersediaan produk UMK pada Katalog Elektronik masih relatif kecil; pencatatan non tender yang dilakukan oleh K/L/Pemda pada aplikasi SPSE masih relatif

kecil; terdapat calon JF PPBJ dari beberapa mekanisme pengangkatan yang statusnya masih menunggu pengangkatan atau tidak jadi diangkat ke dalam JF PPBJ; K/L/Pemda tidak mengoptimalkan pengajuan formasi CPNS JF PPBJ kepada Kementerian PANRB ketika dibuka pengadaan CPNS; belum tersosialisasikannya mekanisme dan persyaratan pengangkatan melalui PPPK JF PPBJ di K/L/Pemda; kapabilitas dan kapasitas personil pengelola kelembagaan di K/L/Pemda belum memadai. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: Sosialisasi bersama dengan kementerian perindustrian terkait Ketersediaan PDN dalam Memenuhi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai upaya untuk mendorong K/L/Pemda untuk menggunakan PDN; Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan menentukan target UMKK untuk berpartisipasi pada Katalog Elektronik, melakukan sosialisasi terkait Realisasi Pengadaan Barang/Jasa pada SPSE (Non Tender dan Non E-Purchasing), melakukan berbagai inovasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Kualifkasi dan Kompetensi SDM PBJ, berupa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) Peningkatan produk yang masuk e-catalogue; 2) Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi; 3) Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi; 4) Sistem E-Purchasing Terintegrasi; 5) SPSE Terpusat; dan 6) UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: Perubahan kebijakan yaitu peralihan pemanfaatan data OMSPAN ke SAKTI di Kementerian Keuangan; terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih belum menggunakan seluruh *service* dari SPSE terpusat; serta kurangnya komitmen pimpinan K/L/Pemda dalam implementasi aplikasi SPSE Terpusat dan dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: Melakukan sosialisasi, diseminasi, advokasi dan bimbingan teknis kepada penyedia dan pengelola katalog terkait Penyelenggaraan Katalog Elektronik; Mendorong K/L/PD untuk memprioritaskan Produk Dalam Negeri dalam e-purchasing, Memanfaatkan data SIPD dan OMSPAN dalam memonitoring realisasi PDN, Melakukan kegiatan dukungan pengguna SPSE dalam bentuk layanan konsultasi serta bimbingan teknis/sosialisasi kepada seluruh K/L/Pemda, Penyusunan rancangan Keputusan Deputi tentang Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas UKPBJ.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) Peningkatan Jumlah Produk yang Masuk E-catalogue; 2) Sistem e-purchasing Terintegrasi; 3) Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi; 4) Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi; 5) SPSE Terpusat; dan 6) Penguatan UKPBJ untuk Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum adanya kebijakan terkait pembayaran pada katalog elektronik; masih terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih belum menggunakan *service-service* dari SPSE terpusat; kurangnya komitmen dari beberapa LPSE untuk mengimplementasi aplikasi SPSE Terpusat. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain menyusun kebijakan terkait pembayaran pada katalog elektronik; mendorong K/L/Pemda untuk mengimplementasikan aplikasi SPSE Terpusat dan meningkatkan penggunaan *service-service* dari SPSE Terpusat.

Untuk RAPBN tahun 2025, pagu anggaran LKPP direncanakan sebesar Rp166,7 Miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 14,95 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional seperti: 1) Penguatan kompetensi SDM PBJ; 2) Penguatan UKPBJ untuk Mencapai Maturitas (Level 3); 3) Pengembangan Rancangan Peraturan tentang PBJ Berkelanjutan; 4) Peningkatan jumlah produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah; 5) Pembinaan K/L/Pemda untuk menerapkan produk ramah lingkungan/berkelanjutan dalam PBJ; 6) Jumlah kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional; 7) Jumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional; 8) Peningkatan jumlah penyedia UMK yang *on-boarding* di Sistem Pengadaan Digital; 9) Peningkatan jumlah pelaku UMK yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas usaha dalam PBJ; 10) Jumlah desa yang memiliki nilai maturitas/tata kelola pengadaan yang baik; 11) Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi; 12) Jumlah K/L/Pemda yang terbangun kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan; 13) Jumlah peserta pelatihan anti korupsi PBJ.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: 1) Penguatan transformasi tata kelola pengadaan, 2) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai implementasi dari UU PBJ Publik; 3) Peningkatan komitmen K/L/Pemda untuk membelanjakan anggaran pengadaan semaksimal mungkin untuk produk dalam negeri dan produk UMK; 4) Pembinaan stakeholder untuk pencegahan korupsi pengadaan; serta 5) Pembinaan desa untuk memenuhi maturitas tata kelola pengadaan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain 1) Peningkatan jumlah produk UMK dan produk berkelanjutan dalam PBJ, serta penerapannya melalui belanja pengadaan; 2) Peningkatan jumlah desa yang memenuhi maturitas tata kelola pengadaan level 2; 3) Peningkatan kinerja pengadaan; 4) Peningkatan peran pelaku usaha dalam negeri untuk terlibat langsung dalam pengadaan internasional; serta 5) Terbentuknya kapabilitas pencegahan korupsi dalam pengadaan.

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BA 107)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain seperti pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan, dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BNPP/Basarnas

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.499,8	*Audited*
2	2021	1.802,9	*Audited*
3	2022	1.678,1	*Audited*
4	2023	1.649,8	*Audited*
5	2024	2.004,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 27,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti keikutsertaan dalam forum *International Search and Rescue Advisory Group* (INSARAG) *Steering Group Meeting*, penyelenggaraan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan, dan peningkatan kompetensi personel melalui pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pemenuhan sarana untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan berupa pengadaan kapal kelas 1 dan kelas 2. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain menentukan prioritas pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran dan mengubah skema pendanaan terkait pengadaan sarana dan peralatan pencarian dan pertolongan menjadi kontrak tahun jamak.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan forum INSARAG Asia Pacific Chair, pelaksanaan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan, dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi berupa membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Surabaya dan Denpasar. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyelesaian pengadaan kebutuhan peralatan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan berupa pengembangan sistem pemantauan sinyal marabahaya Cospas-Sarsat dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain pelaksanaan kegiatan kediklatan dengan menggunakan metode daring, melalukan efisiensi anggaran berdasarkan hasil evaluasi, penggunaan skema pendanaan kontrak tahun jamak selama 2 dan/atau 3 tahun dan pengusulan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit (komponen 005) sebagai salah satu komponen kegiatan prioritas nasional.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 58,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti mereviu Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 terkait penambahan dan perubahan susunan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain penambahan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan sebagai unit kerja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pencarian dan pertolongan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan evaluasi dan penilaian pekerjaan baik dari efisiensi waktu maupun penggunaan anggaran secara lebih teliti agar target output tetap dapat terpenuhi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 46,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 54,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan berupa simulasi protokol keamanan dan keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan moda transportasi kereta api dan pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan pada event internasional yang diadakan di Indonesia. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengembangan bentuk sarana pencarian dan pertolongan di air/laut yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu rigid inflatable boat yang dikembangkan menjadi rigid buoyancy boat untuk menambah waktu respon penyelamatan dan menjaga keselamatan dari tim penyelamat pada operasi pencarian dan pertolongan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengadaan sarana pencarian dan pertolongan berupa pengadaan helikopter dan rigid buoyancy boat diajukan menggunakan skema pinjaman luar negeri.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan kapasitas tim pencarian dan pertolongan reruntuhan bangunan (tim USAR) berdasarkan metodologi INSARAG yang bertujuan untuk memantau, mengelola dan mengembangkan sistem tim USAR agar tercipta interoperabilitas dan

kesamaan metode/bahasa teknis dan informasi pelaksanaan operasi USAR antar tim USAR. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaan diseminasi dalam rangka melanjutkan program *National Accreditation Process* sebagai proses pembentukan dan pengakreditasian nasional tim USAR di beberapa wilayah rentan bencana dan sekitarnya dan pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) SAR sebagai potensi pencarian dan pertolongan untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan di Indonesia.

Untuk RAPBN tahun 2025, anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan direncanakan sebesar Rp1.497,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 38,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 62,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemenuhan sarana dan prasarana kediklatan bidang pencarian dan pertolongan berupa pembangunan *smart class* di Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan di Jonggol, Kabupaten Bogor dan dan pembangunan pagar di Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Maros, Sulawesi Selatan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* di pusat dan daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kediklatan bidang pencarian dan pertolongan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain pemenuhan personel lapangan berupa Anak Buah Kapal (ABK) dan pranata pencarian dan pertolongan (*rescuer*) untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di seluruh Wilayah NKRI, peningkatan kompetensi personel dalam rangka penguatan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan, pemenuhan sarana dan prasarana kediklatan dengan menggunakan teknologi digital dan inovasi terkini serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan pencarian dan pertolongan yang diperbaharui.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(BA 108)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas menyampaikan rekomendasi untuk kebijakan ekonomi dalam rangka mengawal pelaksanaan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalan tugas tersebut, KPPU telah mencegah kerugian negara sebesar Rp445 Miliar, menambah pemasukan negara melalui PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan fungsi lembaga KPPU yang meliputi:

a). penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
b). pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
c). Pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
d). pelaksanaan administratif.

KPPU menyumbang kontribusi pada indikator RPJMN 2020-2024 dengan memetakan daya saing di setiap provinsi agar persaingan usaha yang sehat menjadi ketentuan utama bagi pelaku usaha. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas, organisasi KPPU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar tercipta fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPPU antara lain seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU.

Kontribusi KPPU pada RPJM 2020-2024 juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan opini WTP berdasarkan penjelasan berikut:

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran KPPU sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran KPPU
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	113,2	*audited*
2	2021	136,5	*audited*
3	2022	134,0	*audited*
4	2023	120,6	*audited*
5	2024	109,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 26,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 19,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui pelaksanaan program dukungan manajemen antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui pelaksanaan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasaan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Kondisi Pandemi Covid-19 yang dihadapi KPPU pada Tahun 2020 menyebabkan terjadinya penyesuaian anggaran dan penyesuaian target output KPPU dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

a. Pelaksanaan Sidang Majelis Komisi perkara dugaan pelanggaran hokum persainagan usaha melalui sidang secara daring (*online*) video conference karena di masa pandemi Covid-19 dimana para pihak tidak dapat melakukan sidang pemeriksaan secara langsung dengan kehadiran fisik;
b. Pemenuhan ketercapaian kinerja dilakukan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah dengan mengalihkan proses investigasi, persidangan dan sosialisasi menjadi *online* (dengan penerbitan Perkom Nomor 1 tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik, yang dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan format kegiatan pada kondisi Pandemi Covid – 19).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 23,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui pelaksanaan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasaan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh KPPU diimplementasikan dengan melakukan format baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, misalnya dengan menggabungkan format kegiatan *offline* dan *online* (*hybrid*). Hanya saja, pelaksanaan format demikian menjadi kendala pada beberapa kegiatan sehingga penyesuaian dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan *online* menjadi prioritas utama dalam upaya pencapaian kinerja di Tahun 2021 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

a. Pelaksanaan Sidang Majelis Komisi perkara dugaan pelanggaran hokum persainagan usaha

melalui sidang secara daring *(online)* video conference karena di masa pandemi Covid-19 dimana para pihak tidak dapat melakukan sidang pemeriksaan secara langsung dengan kehadiran fisik;

b. Pengesahan Surat Menteri Keuangan Nomor 748/MK.02/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga, di lingkungan KPPU yaitu sumber pendapatan PNBP dari denda administrasi (denda persaingan usaha).

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 25,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaan kelanjutan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum terdapatnya acuan/juknis/ketentuan internal di lingkungan KPPU untuk pemenuhan standar layanan publik dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. Pelaksanaan Sidang Majelis Komisi perkara dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha melalui sidang secara *hybrid* (daring dan luring) yang memanfaatkan teknologi video conference dimana memasuki periode transisi dari masa pandemi Covid-19 ke endemi Covid-19.
2. Pelaksanaan tindak lanjut pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) memberikan dampak pada perluasan tugas dan fungsi KPPU terkait kemitraan yang tercantum dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Digitalisasi tata cara layanan KPPU untuk penanganan tindak lanjut dari laporan masyarakat sehingga dapat tertangani dengan baik.
4. Penguatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan status KPPU sebagai Lembaga bantuan Negara (*state auxiliary body*) dalam rangka persiapan proses alih status pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 23,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang

dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaan kelanjutan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Tidak terdapat jabatan fungsional yang belum memiliki pembina kepegawaian; (2) Pelaksanaan layanan belum 100 persen dialihkan ke layanan digital sehingga belum menjangkau wilayah yang meliputi 38 Provinsi; dan (3) Terdapat perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan turunannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Kemitraan
    a. KPPU memasukkan norma perubahan perilaku dalam proses penegakan hukum;
    b. KPPU mengatur penanganan perkara kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar:
    c. KPPU mengatur Program Kepatuhan Persaingan Usaha untuk memandu kepatuhan pelaku usaha.
2. Layanan kepada masyarakat yang mendapatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha sehingga terdapat perbaikan iklim investasi di Indonesia.
3. Layanan pelaporan yang dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat sehingga mendukung upaya penelitian, penyelidikan, penilaian merger dan akuisisi dan penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap ketahanan ekonomi.
4. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya sumber pendapatan PNBP dari denda administrasi (denda persaingan usaha) dan Layanan Penilaian terhadap Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan dengan pengesahan Surat Menteri Keuangan Nomor S-348/MK.2/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Jenis PNBP Layanan Penilaian terhadap Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan tetap melaksanakan keberlanjutan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Tidak terdapat jabatan fungsional yang belum memiliki pembina kepegawaian; (2) Pelaksanaan layanan belum 100 persen dialihkan ke layanan digital sehingga belum menjangkau wilayah yang meliputi 38 Provinsi; dan (3) Terdapat

perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan turunannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. KPPU mendukung pengaturan di sektor digital, khususnya untuk mengatur persaingan usaha melalui penyusunan regulasi yang mengatur sektor tersebut secara spesifik;
2. KPPU menilai pentingnya keberadaan Strategi Nasional Persaingan Usaha menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dibuat Pemerintah guna menuju Indonesia yang lebih maju;
3. KPPU menargetkan DPKPU Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) menjadi bagian yang wajib dilalui dalam proses penyusunan kebijakan Pemerintah;
4. KPPU juga fokus pada upaya pencegahan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha;
5. Akselerasi pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai dasar proses transformasi kelembagaan KPPU yaitu upaya seluruh pegawai KPPU menjadi ASN, peningkatan kompetensi melalui optimalisasi tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki secara institusional dalam peraturan perundang - undangan;
6. Intensifikasi pengawasan kemitraan dan koordinasi lintas K/L di berbagai sektor melalui percepatan pelaksanaan Program Sejuta Penyuluh Kemitraan dan percepatan penyusunan Indeks Kemitraan Nasional. Pengawasan Kemitraan sebagai upaya KPPU mewujudkan pelaksanaan hubungan kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, juga sebagai salah satu upaya pemerintah mendorong peningkatan jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dan meningkatkan daya saing UMKM baik di pasar domestik maupun di pasar global.

Untuk RAPBN tahun 2025, anggaran KPPU direncanakan sebesar Rp105,4 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 22,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 8,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mendukung kebijakan strategis yang direncanakan untuk Prioritas Nasional pada Agenda Pembangunan kedua (PN-02) Transformasi Ekonomi, pada 2 (dua) Program Pembangunan (PP) yaitu PP-06 Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi dan PP-27 Peningkatan Perdagangan Domestik, antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Untuk isu kebijakan strategis, KPPU mendukung Kegiatan Pembangunan (KP) yaitu KP-02 Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif dan KP-01 Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah dan dengan Global, untuk mencapai kontribusi Proyek Pembangunan (ProP) pada ProP-03 Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar Ekspor dan ProP-14 Peningkatan Iklim Usaha yang Sehat di Indonesia.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, KPPU mendukung 1 (satu) Agenda Pembangunan yaitu Transformasi Ekonomi dari 5 (Lima) Agenda Pembangunan yaitu: (i) Transformasi Sosial, (ii) Transformasi Ekonomi, (iii) Tranasformasi Tata Kelola, (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 110)

Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mempunyai tugas: a) menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b) melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; c) menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f) membangun jaringan kerja; g) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Ombudsman diberikan kewenangan: a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; b) memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; c) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; d) melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; e) menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f) membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan g) demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi. Selain wewenang sebagaimana dimaksud, Ombudsman berwenang: a) menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan b)menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Ombudsman sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Ombudsman RI

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	135,6	*audited*
2	2021	190,8	*audited*
3	2022	196,1	*audited*
4	2023	227,0	*audited*
5	2024	237,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (*external complaint handling*); (ii) Survei Kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009; (iii) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (iv) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (v) Perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T); (vi) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik; dan (vii) Manajemen Mutu Pelayanan Ombudsman RI; (viii) Dukungan Manajemen. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan pembatasan pelayanan publik secara langsung. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membentuk Posko Pengaduan Daring Covid-19 untuk menerima pengaduan masyarakat terdampak Covid-19 dengan fokus aduan bidang sosial, kesehatan, keuangan, transportasi, dan keamanan dengan isu khusus yang menjadi perhatian Ombudsman RI pada masa Pandemi Covid-19, antara lain penahanan paspor WNI yang baru pulang dari luar negeri, mahalnya tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR), hasil tes PCR di beberapa Rumah Sakit tidak transparan dan informatif, serta kecenderungan naiknya tagihan listrik PLN.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 85,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vi) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (vii) Instansi yang didampingi oleh Ombudsman RI Pusat dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (viii) Pemerintah Daerah yang didampingi oleh Ombudsman RI Perwakilan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (x) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (xi) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal

(3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (xiii) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (xiv) Satu Data Pelayanan Publik terkait Pelayanan Dasar (Jenis Data); (xv) Layanan Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xvi) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xvii) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xviii) Dukungan manajemen. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik dengan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan dan penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih terjadinya Pandemi Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan survei kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di 587 instansi pusat dan daerah yang terdiri atas 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota (sebagai catatan bahwa tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan survei kepatuhan belum menjangkau seluruh populasi) serta untuk memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau layanan Ombudsman RI, mulai tahun 2021 dilakukan pembukaan gerai pengaduan pelayanan publik di daerah yang akses pengaduan masyarakatnya masih rendah dan membuka seluas-luasnya saluran penyampaian pengaduan dengan datang langsung maupun melalui media surat, website, whatsapp, email, media sosial, dan lain-lain.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 89,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vi) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (vii) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Pusat dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (viii) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Perwakilan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (x) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (xi) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (xiii) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (xiv) Satu Data Pelayanan Publik terkait Pelayanan Dasar (Jenis Data); (xv) Layanan Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xvi) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xvii) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xviii) Dukungan Manajemen. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penerapan integrasi antara aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) yang merupakan aplikasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman dengan aplikasi SP4N LAPOR!, Survei Kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin diperkuat yang dilaksanakan di 587 instansi pusat dan daerah.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,2 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vi) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (vii) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Pusat dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (viii) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Perwakilan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (x) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (xi) Lembaga yang Didampingi Dalam Optimalisasi SP4N-LAPOR! Terkait External Complaint Handling (xii) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xiii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (xiv) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (xv) Satu Data Pelayanan Publik terkait Pelayanan Dasar (Jenis Data); (xvi) Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xvii) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xviii) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xviii) Dukungan Manajemen. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih banyak masyarakat yang belum menyadari hak, aturan, mekanisme, dan tujuan pelayanan publik. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan meningkatkan akses pengaduan pelayanan publik di daerah yang masih rendah tingkat keterjangkauanya terhadap layanan pengaduan di Ombudsman, kegiatan ini bersinergi dengan DPR RI selaku lembaga pengawas eksternal dan selain itu, guna memperkuat sistem pengelolaan laporan/ pengaduan masyarakat, telah diluncurkan aplikasi SIMPeL 4.0 sebagai penyempurnaan atas aplikasi sebelumnya.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Laporan Pengawasan Eksternal Melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri; (vi) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vii) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (viii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (x) Lembaga yang Didampingi Dalam Optimalisasi SP4N-LAPOR! Terkait External Complaint Handling (xi) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (xiii) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (xiv) Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xv) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xvi) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi;

dan (xvii) Dukungan Manajemen. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan penajaman belanja barang (operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor).

Untuk RAPBN tahun 2025, anggaran Ombudsman RI direncanakan sebesar Rp232,2 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 14,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 85,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan; (iii) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; (iv) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; (v) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; (vi) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah; (vii) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (viii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (x) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (xi) Laporan Pengawasan Efektivitas Tata Kelola SP4N-LAPOR!; (xii) Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi; (xiii) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xiv) Manajemen Pengetahuan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; (xv) Aduan terkait kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan; (xvi) Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan; (xvii) Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu terkait Pencegahan Maladministrasi; dan (xx) Dukungan Manajemen. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik melalui peningkatan K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kualitas tertinggi, peningkatan laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI, dan Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik melalui peningkatan K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kualitas tertinggi, peningkatan laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI, dan Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
(BA 111)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan dibantu oleh Sekretariat Tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri, dimana pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan antara lain seperti penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; serta pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana induk (Renduk) dan rencana aksi (Renaksi) pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan. Renduk Pengelolaan BWN-KP merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP. Renduk Pengelolaan BWN-KP selanjutnya dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada setiap tahun anggaran dan diatur dengan Peraturan Kepala BNPP setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga anggota BNPP.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (1) sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BNPP
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	203,9	*audited*
2	2021	150,8	*audited*
3	2022	231,9	*audited*
4	2023	246,2	*audited*
5	2024	221,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti a. Identifikasi Pilar batas Negara Wilayah darat; b. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam; c. Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas negara Wilayah Laut dan udara Kluster X; d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan; e. Finalisasi Masterplan 11 (sebelas) PLBN; f. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Negara; g. Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara; h. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara; i. Bimbingan Teknis Penanganan *Stunting* di Kawasan Perbatasan; j. Finalisasi Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Finalisasi Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024; k. Rapat Koordinasi Pengendalian dan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara; l. Pelaksanaan Pengelolaan di 7 PLBN pada zona inti dan pendukung. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendala/tantangan yang ditemukan diantaranya kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Penerapan sistem work from office (WFO) dan work from home (WFH) dengan tidak mengurangi kinerja ASN; (2) Penjadwalan kembali pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19; dan (3) Koordinasi dengan kementerian/Lembaga secara daring terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti a. Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT Tidak Berpenduduk pada 35 PPKT; b. Identifikasi patok batas negara wilayah darat di Kabupaten Kapuas hulu Provinsi Kalimantan Barat; c. Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Laut dan Udara kluster XI; d. Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Mota'ain, dan Skouw; e. fasilitasi dan koordinasi 16 Trayek

Tol Laut yang melewati Kawasan Perbatasan, yang melintasi 9 PKSN dan 14 Kab/Kota; f. Penyusunan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh (Kec. Langsa Barat, Kec. Sukajaya, Kec. Sukakarya dan PKSN Sabang); g. Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat; h. Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Kawasan Perbatasan; i. Pelaksanaan dukungan operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 8 PLBN; j. Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Perbatasan (Gerbangdutas) di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Penerapan sistem work from office (WFO) dan work from home (WFH) dengan tidak mengurangi kinerja ASN; (2) Penjadwalan kembali pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19; (3) Koordinasi dengan kementerian/Lembaga secara daring terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan; dan (4) Peningkatan kualitas belanja yang efisien, efektif dan produktif sejalan dengan penerapan pola kerja baru yang lebih efisien berbasis teknologi dengan mempertahankan produktivitas.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: a. Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT Tidak Berpenduduk pada 49 PPKT; b. Fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai bagian Sistem Hankam di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur; c. Identifikasi Patok Batas Negara Wilayah Darat sepanjang 50 KM pada Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu, Prov Kalimantan Barat; d. Koordinasi pembangunan 5 PLBN berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 yaitu: PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; e. fasilitasi dan koordinasi 3 Rancangan Peraturan Presiden RDTR Kawasan Perbatasan Negara pada RDTR KPN di Bengkalis, Merauke dan Sei Pancang; f. *Business Matching Forum* guna mempertemukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan calon *buyer* dan calon eksportir dari Indonesia dan/atau negara tetangga di Kabupaten Sambas; g. Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di kawasan perbatasan laut (Tol Laut) sebanyak 19 jalur; h. Pelatihan Penanggulangan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan di Provinsi Kep. Riau dan Provinsi Riau; i. Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Telekomunikasi, Energi listrik dan Transportasi di kawasan Perbatasan melalui koordinasi pengendalian bersama sektor terkait; j. bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara; k. Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN; l. pengembangan Kerja sama Forum

Perguruan Tinggi Perbatasan (FOPERTAS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis agroekowisata perbatasan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat; m. Rapat Koordinasi Pengendalian dan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara; n. Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a. Kurangnya dukungan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah; b. Kurangnya komitmen Kementerian/Lembaga anggota BNPP dalam pembangunan kawasan perbatasan negara; dan c. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan Redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang melibatkan Kementerian/Lembaga anggota BNPP dan Pemerintah Daerah; b penguatan penerapan Redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP); c. Peningkatan kualitas belanja yang efisien, efektif dan produktif sejalan dengan penerapan pola kerja baru yang lebih efisien berbasis teknologi dengan mempertahankan produktivitas.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 98,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: a. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai bagian dari sistem hankam di Kabupaten Belu, Provinsi NTT; b. identifikasi pilar batas negara dan survei sarpras hankam di Kabupaten Belu, Provinsi NTT yang meliputi 210 Pilar Batas Negara (PBN), 15 Patok/Pilar Pembantu CBDRF, dan 13 Pos Pamtas; c. Perencanaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT Tidak Berpenduduk pada 49 PPKT; d. Survey dan Identifikasi Jalur Perlintasan Non PLB dan PLBN di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; e. Pelatihan Vokasional Bagi Pelaku Usaha Mikro di Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTT dan Provinsi Kalimantan Utara; f. Pemutakhiran dan Pengukuran Kinerja Indeks Pengukuran Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN Kawasan Perbatasan Darat dan Laut.; g. Penyusunan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara (14 Lokpri, 5 Kabupaten); h. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Perbatasan bagi Camat di kawasan perbatasan dan Pengelola PLBN melalui Diklat Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini; dan i. Pelatihan Penanggulangan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan Provinsi NTT dan Provinsi Kalimantan Timur; j. Pelaksanaan dukungan operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 13 PLBN; dan k. Terselenggaranya Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dan Kunjungan Kerja ke PPKT Pulau Meatimiarang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; l. Rapat Koordinasi Pengendalian dan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia; dan d. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a. Kurangnya dukungan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah; b. Kurangnya komitmen Kementerian/Lembaga anggota BNPP dalam pembangunan kawasan perbatasan negara. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: 1. Peningkatan peran pemerintah daerah di kawasan perbatasan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi; dan 2. Peningkatan koordinasi dan sinergitas bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan bagi Kementerian/Lembaga anggota BNPP.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 98,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem HANKAM; b. Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Major Project PKSN Perbatasan Negara; c. Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan; d. Pelaksanaan Koordinasi penanganan aspek sosial dampak penyelesaian batas negara wilayah darat RI-Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad; e. Pemutakhiran Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); f. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029; g. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Major Project di 6 PKSN; h. Identifikasi Pelanggaran Batas Maritim Nelayan Indonesia di Perbatasan Negara Malaysia, PNG, Australia; i. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dan Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakordalrenbangtas) Tahun 2024; dan j. Pelaksanaan Dukungan operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 13 PLBN. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan d. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam membangun kawasan perbatasan Negara. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Peningkatan kualitas belanja yang efisien, efektif dan produktif dalam mengantisipasi kondisi ekonomi global dan geopolitik; dan (2) Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membangun Kawasan Perbatasan Negara.

Untuk RAPBN tahun 2025, anggaran BNPP direncanakan sebesar Rp267,1 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 0,7 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi (41) antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut; b. Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Jalur Perlintasan Tradisional dan Jalur Tidak Resmi; c. Koordinasi Perundingan Batas Maritim; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam; e. Penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Darat; f. Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat di Provinsi Papua Selatan; g. Penyusunan Kebijakan Lintas Batas Negara pada Kawasan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (P3G); h. Penyusunan Penetapan Standar Pengukuran Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan; i. Perencanaan Penataan Ruang pada Kawasan Eks OBP di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; j. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan negara; k. Penguatan Kapasitas Camat Perbatasan dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan; l. Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP dengan target "A"; m. Pemenuhan kompetensi PNS melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; n. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 15 PLBN; dan o. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, serta Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: a. Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan d. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: a. Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan d. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BA 112)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam/BP Batam) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempunyai tugas fungsi memaksimalkan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang bidang lainnya. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam memiliki wewenang menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB).

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pengusahaan Batam sebagai berikut:

Tabel
Perkembangan Anggaran BP Batam
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.693,5	*audited*
2	2021	2.029,2	*audited*
3	2022	1.637,9	*audited*
4	2023	2.152,6	*audited*
5	2024	2.556,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) peningkatan infrastruktur pelabuhan laut (pekerjaan perbaikan Dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar, pembangunan pagar pembatas Terminal Curah Cair Kabil), (b) sarana pengembangan kawasan (pembangunan Masjid Bandara Hang Nadim), (c) peningkatan infrastruktur jalan dan drainase (pembangunan jalur ke 2 jalan kawasan industri Batam Center (Depan Tunas Industrial Park 2) Tahap 2, pembangunan jalan di kapling pekerja Sambau Nongsa, pembangunan jalan kolektor dan jembatan kawasan industri Sekupang (menuju kawasan Britoil) Tahap 1, pembangunan jalur kedua jalan Hang Kesturi Hang Kesturi Tahap 1 (Simp. Kabil-Batu Besar), pembangunan jalan dan lengan Simpang Batu Ampar Tahap 1 (Jl. Lumba-lumba Lengan Simpang Pelabuhan - Jl. Yos Sudarso hingga Simp. Kawasan Industri Batu Ampar), pembangunan jalan kolektor Bundaran Madani s.d Bengkong Sadai, perbaikan Jalan Yos Sudarso dari Simpang Indosat sampai Pelabuhan Batu Ampar, pembangunan Pelintas Kavling Mandiri, pembangunan pelintas Graha Nusa Batam, pembangunan saluran Terminal Curah Cair Kabil), (d) peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih (jaringan pipa transmisi Waduk Tembesi - Waduk Muka Kuning, pembangunan sedimentasi trap dan trash rack waduk

Sei Harapan). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mengatasi dampak dari pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia pada tahun 2020. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mendukung program pemerintah terhadap penanganan pandemi *covid-19* dengan melakukan efisiensi anggaran diantaranya pembatasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan di luar kantor serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi *covid 19*.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) peningkatan sarana bidang kesehatan (pembangunan dinding penahan tanah di belakang RSBP Sekupang, pembangunan area parkir RSBP), (b) infrastruktur penyediaan air bersih (pembangunan water treatment plan (WTP) lapasitas 350 liter/detik), pengembangan prasarana konektivitas darat (peningkatan Jalan Arteri Gajah Mada Tahap 1, pembangunan jalan di Kapling Pekerja Sambau Nongsa Tahap 3, pembangunan jalan Kolektor menuju kawasan Industri Musimmas Tahap 2, pembangunan jalan Kolektor Bundaran Madani s.d Bengkong Sadai, pembangunan jalur Kedua Jalan Hang Kesturi Tahap 1 (Simp. Kabil-Batu Besar), pembangunan jalan dan Lengan Simpang Batu Ampar Tahap 1 (Jl. Lumba-lumba Lengan Simpang Pelabuhan - Jl. Yos Sudarso hingga Simp. Kawasan Industri Batu Ampar, pembangunan jalan dan lengan Simpang Batu Ampar (lanjutan), pembangunan penataan Jalan RE Martadinata Tahap 1, pembangunan jalan pedesterian dari BI Lewat Depan Ferry Terminal, Bundaran BP Batam s.d Bundaran Madani (2,7 KM), (c) pengembangan fasilitas pelabuhan laut (pembangunan reception facilities terminal umum Batu Ampar, pembangunan gudang pemeriksaan Bea Cukai, pekerjaan perbaikan dermaga selatan Pelabuhan Batu Ampar, penataan gerbang masuk kawasan terminal Batu Ampar, pembangunan drainase kawasan Batu Ampar, penataan area pemeriksaan barang terminal Batu Ampar, revitalisasi kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar, perkerasan container yard dermaga utara 2 Ha, penyiapan container yard dermaga utara seluas 4 Ha, pembangunan kantor Polsek Batu Ampar, pengadaan alat bongkar muat pelabuhan Batu Ampar, perkuatan struktur dermaga utara Terminal Batu Ampar, pembangunan reception facilities (RF) Terminal Umum Curah Cair Kabil, revitalisasi dan pembangunan rak pipa terpadu terminal Curah Cair Kabil, pembangunan pagar pembatas terminal umum Curah Cair (CPO) Kabil Tahap II, dan pembangunan dinding penahan tanah terminal penumpang domestik Telaga Punggur), (d) peningkatan prasarana air limbah (pembangunan IPAL terminal penumpang domestik Sekupang, pembangunan IPAL terminal penumpang domestik Telaga Punggur), (e) peningkatan infrastruktur bandara (pembangunan Mesjid Bandara Hang Nadim, perbaikan gorong-gorong Corrugated Steel yang melintasi runway dan taxiway, pemasangan jalur TM dari substation (SS2) ke DVO, pembangunan bangunan pelintas kawasan bandara), (f) peningkatan prasarana pariwisata (pembangunan jalur sepeda Jalan RE Martadinata Batam Tahap 2 (perumahan Telkom-Simpang Sei Harapan), pekerjaan penataan kawasan taman kolam Sekupang Tahap 2, pembangunan Taman Rusa Tahap 3, pembangunan *fisherism* Tanjung Riau, pembangunan masjid di kawasan Taman Kolam Sekupang). Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memfokuskan anggaran untuk kegiatan yaitu membiayai kelanjutan proyek tahun jamak dan kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani, dan kegiatan yang memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan investasi, serta pemenuhan belanja operasional. Selanjutnya BP Batam juga mendukung pelaksanaan program pemerintah yaitu Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka pemulihan dampak pandemi *covid-19*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain yaitu masih terjadinya dampak pandemi *covid-19* yang menyebabkan layanan dan pembangunan infrastruktur belum optimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain membuat kebijakan tentang relaksasi anggaran dan layanan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara bertahap.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 21,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 78,6 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) peningkatan fasilitas kesehatan (Bunker Radioterapi), (b) peningkatan infrastruktur pelabuhan laut (pagar terminal Batu Ampar (3,5 km), Revitalisasi Kolam Terminal Batu Ampar, Drainase Kawasan Batu Ampar, Penyiapan Container Yard Dermaga Utara Seluas 4 Ha, Perkuatan Struktur Dermaga Utara Terminal Batu Ampar, Revitalisasi Dermaga Utara Terminal Batu Ampar Fase 1), (c) Peningkatan Infrastruktur Bandara (Gedung VVIP Bandara), (d) Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Drainase (Jalan Arteri Gajah Mada Tahap 2, Jalan Yos Sudarso Tahap II, Jalan Pedesterian dari BI Lewat Depan Ferry Terminal, Bundaran BP Batam s.d. Bundaran Madani, Lengan Simpang Bandara, Jalan Kavling Sambau, Saluran di Kawasan Industri Batu Ampar (Depan Mc Dermott), Pembangunan Drainase Dam Baloi (Kantor Pajak), (e) Sarana Pengembangan Kawasan (PLTS Atap Gedung Kantor BP Batam, Kantor Polsek Batu Ampar, Masjid Bandara Tahun ke 3 (Final)), (f) Penyediaan Air Bersih (Pembangunan Water Treatment Plan (WTP) Kapasitas 350 liter/detik), (g) Peningkatan Fasilitas Pariwisata (Taman Kolam Sekupang Tahap 3 dan Taman Rusa Sekupang Tahap 4). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan efisiensi dan optimalisasi anggaran sesuai *value for money* dengan melakukan penghematan belanja diantaranya efisiensi belanja barang, belanja perjalanan dinas, paket kegiatan meeting diluar kota, honorarium tim, pengadaan kendaraan dinas untuk mengutamakan pelaksanaan program prioritas nasional dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih terdampaknya beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur karena pandemi *covid-19* sehingga menyebabkan tidak optimalnya capaian kinerja baik anggaran belanja maupun penerimaan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan *refocusing* target dan penajaman belanja PNBP BP Batam, mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat penunjang medis bagi tenaga medis di Rumah Sakit dan bantuan makan pasien yang isolasi, mengalokasikan anggaran untuk pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dalam rangka kemudahan fasilitasi, informasi perijinan dan investasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan investasi dan pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kawasan KPBPB Batam.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 23,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 76,7 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City* (pembangunan pemukiman warga terdampak pembangunan kawasan Rempang *Eco-City*, pembangunan rumah contoh pemukiman warga terdampak pembangunan Kawasan Rempang *Eco-City*, pos dan gerbang Pulau Rempang), (b) peningkatan infrastruktur bandara (gedung VVIP Bandara, Interior dan *Mechanical Electrical* Gedung VVIP Bandara, Lansekap Gedung VVIP Bandara, Pipa Avtur (Bundaran Punggur - DPPU), (c) peningkatan infrastruktur pelabuhan laut (Ponton Pelabuhan Domestik Punggur, revitalisasi kolam dermaga terminal Batu Ampar, revitalisasi dermaga utara Terminal Batu Ampar Fase 1, pemagaran

terminal Batu Ampar (3,5 Km), Fender Dermaga Lama CPO Kabil), (d) peningkatan fasilitas kesehatan (rumah Genset dan Trafo Backup RSBP), (e) peningkatan infrastruktur jalan dan drainase (Jalan Hang Jebat (Simpang Batu Besar - Simpang Turi), Jalan Yos Sudarso Tahap 4, Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda), Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar) , Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink - Simp. Batu Besar), Jalan Gajah Mada Tahap 4 (Fly Over Sei Ladi - Simp. Laluan Madani), Jalan Alternatif Bandara, perbaikan jalan dan penanganan longsor di Jalan Wisma Batam, Jalan Tanjung Piayu (Jl. S. Parman), Bangunan Pelintas Jalan (Box Coulvert Depan Villa Panbil), Jalan Trans Barelang (Bukit Bismillah), Simpang Sei Harapan, Jalan Akses WTP Sei Harapan, Jalan Kawasan Industri Kabil, dan Saluran Drainase di Taman Median (Jalan Koridor Utama Simp. Laluan Madani - Simp. Kepri Mall), (f) peningkatan fasilitas pariwisata (Taman Kolam Sekupang Tahap 3, Taman Rusa Sekupang Tahap 4, dan Tugu Titik 0 Km Barelang). Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain membiayai kelanjutan proyek tahun jamak dan kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani, dan kegiatan yang memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan investasi, serta mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terbatasnya anggaran BP Batam untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City* serta terdapat pembagian kewenangan yang masih dalam proses penetapan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dikarenakan adanya keterbatasan anggaran PNBP dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi untuk kepastian percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City*.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 29 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 71 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-city* (pembangunan pemukiman warga terdampak pembangunan kawasan Rempang *Eco-City*, pembangunan rumah contoh pemukiman warga terdampak pembangunan Kawasan Rempang Eco-City, Pos dan Gerbang Pulau Rempang, serta penyediaan infrastruktur air bersih pemukiman Tanjung Banun), (b) peningkatan infrastruktur bandara (pembangunan interior dan mechanical electrical gedung VVIP Bandara, pembangunan tempat parkir di depan Masjid Bandara Hang Nadim), (c) peningkatan infrastruktur jalan dan drainase (Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar), Jalan Gajah Mada (Fly Over Sei Ladi - Simp. Laluan Madani), Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda), Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink - Simp. Batu Besar), Jalan Trans Barelang (Bukit Bismillah), Jalan Kawasan Industri Kabil, Jalan Tanjung Piayu (Jl. S. Parman), Saluran Drainase di Taman Median (Jalan Koridor Utama Simpang Laluan Madani - Simpang Kepri Mall), Simpang Sei Harapan, dan Bangunan Pelintas Jalan (Box Coulvert Depan Villa Panbil), (d) peningkatan fasilitas pariwisata (Taman Kolam Sekupang Tahap 4, dan Taman Rusa Sekupang Tahap 5). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyelesaian pekerjaan kontrak tahun jamak serta penguatan infrastruktur prioritas yang mendukung perkembangan ekonomi serta pelayanan publik yang memberikan manfaat dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan kepada BP Batam sehingga terdapat beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan investasi dan yang berdampak

pada kesejahteraan masyarakat serta pendukung percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional belum dapat dilaksanakan secara optimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi untuk kepastian percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City*.

Selanjuntnya, dalam RAPBN tahun 2025, anggaran BP Batam direncanakan sebesar Rp1.992,7 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 31,1 persen direncanakan untuk mendukung kegiatan infrastruktur pembangunan, percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan sebesar 68,9 persen untuk mendukung kegiatan operasional dan lainnya seperti (a) infrastruktur sarana pengembangan kawasan (pembangunan Lansekap Bundaran Bandara, pembangunan Masjid Nongsa, pembangunan gerbang bandara, pembangunan fasos dan fasum Tj. Banun), (b) infrastruktur prasarana konektivitas darat (peningkatan Jalan Duyung (Simpang Bunga Raya - Bundaran Pacific), peningkatan Jalan Laksamana Bintan (Ruas Underpass Pelita - Simp. Jl Ahmad Yani Pollux), revitalisasi drainase Simpang Keprimall, peningkatan Jalan Hang Lekiu (Jalan Lingkar Nongsa), peningkatan Jalan Gajah Mada (Landing point Fly Over - Simpang Laluan Madani), peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Batamindo), Peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Mukakuning), peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Dam Mukakuning), peningkatan Jalan Bukit Senyum (Ruas Hotel Planet Holiday - Batu Ampar) - Jl. Kuda Laut, Peningkatan Jl. Prambanan - Jl. Kuda Laut (Ruas Bukit Senyum) serta penyelesaian proyek *The Development of Sewerage in Batam Island*. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain percepatan penyelesaian pekerjaan kontrak tahun jamak, meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal, mendorong penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa, mengembangkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan mutu SDM, dan meningkatkan kualitas perencanaan baik program maupun anggaran dengan mengedepankan prinsip belanja berkualitas dan prudent. dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melanjutkan penyelesaian pekerjaan pembangunan infrastruktur, mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City* agar dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi dan investasi di kota Batam.

Proyeksi kebijakan strategis BP Batam pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan melalui rencana kegiatan sebagai berikut:
   a) Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: hub logistik internasional, kedirgantaraan, *light and valuable*, digital dan kreatif, perdagangan internasional dan *finance center*, dan *integrated health tourism* yang akan dicapai dalam langkah konkret yakni peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan investasi, optimalisasi lahan, serta pengembangan klaster – klaster industri yang ramah lingkungan;
   b) Meningkatkan pengembangan ketersediaan Infrastruktur pendukung sektor prioritas, yang akan dicapai melalui pengembangan sistem konektifitas antar industri, serta sistem transportasi masal antar dan intra wilayah;
   c) Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing; dan

d) Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam.

2. Meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien melalui:
   a) Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan yang diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan berkualitas yang mendukung RPJMN, pengelolaan keuangan yang baik, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai BP Batam; dan
   b) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
(BA 113)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme; (2) monitoring, analisis, dan evaluasi dibidang penanggulangan terorisme; (3) koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal dibidang penanggulangan terorisme; (4) koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; (5) koordinasi pelaksanaan pelindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme; (6) koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; (7) pelaksanaan kerjasama internasional dibidang penanggulangan terorisme; (8) perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; dan (8) pengoperasian satuan tugas dalam rangka pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dibidang penanggulangan terorisme.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BNPT sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BNPT
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	428,3	*Audited*
2	2021	383,1	*Audited*
3	2022	424,7	*Audited*
4	2023	427,0	*Audited*
5	2024	789,8	**outlook*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 98,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Adapun prioritas nasional pada tahun 2020, yaitu koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan penguatan koordinasi internal dalam melakukan pertukaran data di dalam internal BNPT sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh internal BNPT saling mendukung. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyebaran awal *Covid-19* membuat perubahan prioritas pemerintah sehingga terjadi perubahan fokus pelaksanaan anggaran, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain meningkatkan intensitas koordinasi internal melalui rapat pimpinan yang diselenggarakan setiap awal bulan dengan peserta mulai dari kepala hingga kepada jabatan pengawas atau setara.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 29,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 70,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya, adapun Prioritas Nasional pada tahun 2021 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham radikal terorisme; (2) forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT); (3) kegiatan kontra radikalisasi; (4) kegiatan kesiapsiagaan nasional; (5) kasus tindak pidana terorisme yang berkekuatan hukum tetap; (6) sasaran wilayah pelibatan secara terpadu kementerian dan lembaga pelaksanaan program, penanggulangan terorisme; dan (7) koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, riset, dan media untuk membantu penanggulangan terorisme di sisi pencegahan. Penyusunan strategi melalui data-data ilmiah dan publikasi menjadi metoda paling bagus dalam pencegahan penyebaran paham radikal terorisme. Kendala/tantangan yang ditemukan diantaranya adanya penyebaran *Covid-19* sehingga prioritas penggunaan APBN digunakan untuk penanggulangan *Covid-19*, anggaran yang berkurang menyebabkan kegiatan penanggulangan terorisme lebih banyak dilaksanakan secara daring. Metode ini menghasilkan *outcome* yang kurang efektif walaupun secara *output* tercapai. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain memaksimalkan kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan secara daring. Hal ini harus dilakukan dalam keterbatasan anggaran pada masa pandemi *Covid-19* karena penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia tetap terus berjalan meskipun dalam situasi pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 57,9 persen untuk mendukung prioritas lainnya, adapun Prioritas Nasional pada tahun 2022 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham radikal terorisme; (2) forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT); (3) kegiatan kontra radikalisasi; (4) kegiatan kesiapsiagaan nasional; (5) kasus tindak pidana terorisme yang berkekuatan hukum tetap; (6) sasaran wilayah pelibatan secara terpadu kementerian dan lembaga pelaksanaan program penanggulangan terorisme; dan (7) koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menambah kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat (insan yang mendukung penanggulangan terorisme di Indonesia). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pelaksanaan kegiatan terbatas pada masa penanganan *Covid-19*. Upaya-upaya penanggulangan terorisme lebih banyak diarahkan pada kegiatan daring *(online)*, kegiatan semacam ini memperoleh hasil yang kurang maksimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain mengeluarkan kebijakan *pentahelix* dalam penanggulangan terorisme yaitu penanggulangan terorisme di Indonesia dengan melibatkan Pemerintah, akademisi, swasta, kelompok masyarakat, dan media. Kebijakan ini diharapkan menjadi kekuatan besar untuk bersama-sama dalam menghadang penyebaran virus radikal terorisme di tengah maraknya *Covid-19*.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 88,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya, adapun Prioritas Nasional pada tahun 2023 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT), dan (2) kegiatan kesiapsiagaan nasional. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain BNPT memiliki 7 program prioritas diantaranya: (1) pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja; (2) pembentukan desa siapsiaga; (3) pembentukan sekolah damai; (4) pembentukan

kampus kebangsaan; (5) asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi; (6) penanganan asosiasi Warga Negara Indonesia yang terafiliasi *foreign terrorist fighter (FTF);* (7) reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga di luar lapas. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain untuk pelaksanaan tugas tersebut masih membutuhkan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan amanat undang-undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mengajukan penyesuaian struktur organisasi kepada Presiden agar pelaksanaan program penanggulangan terorisme dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Adapun Prioritas Nasional pada tahun 2024 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT); dan (2) kegiatan kesiapsiagaan nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain masih sama dengan yang dilaksanakan dengan tahun 2023 yaitu melaksanakan dan melanjutkan 7 program prioritas yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran BNPT direncanakan sebesar Rp626,4 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 3,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: kegiatan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi penanggulangan terorisme; penindakan, pembinaan kemampuan, penegakkan hukum dalam penanggulangan terorisme; kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Pada tahun 2025, Pemerintah mencanangkan "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sebagai tema RKP tahun 2025. Dalam mendukung hal tersebut, BNPT tetap berkomitmen dalam mendukung agenda pembangunan ke-7 Presiden dan Wakil Presiden yaitu "memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik" dengan program prioritas "menjaga stabilitas keamanan nasional" melalui kegiatan prioritas "penguatan keamanan dalam negeri" dan proyek prioritas nasional "deradikalisasi dan peningkatan penanganan terorisme". Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui 2 Prioritas Nasional BNPT yaitu kegiatan kesiapsiagaan, dan deradikalisasi luar lapas.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Sepanjang Tahun 2023 sampai dengan saat ini, tidak terdapat aksi teror (Zero terrorist attack) diatas permukaan, namun dibawah permukaan terjadi peningkatan aktivitas yang menyasar tiga kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan remaja. Dalam mendukung ketercapaian target jangka panjang pemerintah, yaitu visi Indonesia Emas diperlukan serangkaian kebijakan peningkatan ketahanan masyarakat melalui 7 program prioritas BNPT RI. Adapun 7 program prioritas BNPT RI, antara lain Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja; Pembentukan Desa Siapsiaga; Pembentukan Sekolah Damai; Pembentukan Kampus Kebangsaan; Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi; Penanganan Asosiasi Warga Negara Indonesia yang terafiliasi *Foreign Terrorist Fighter* (FTF); Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas. Disamping itu, dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan terorisme diperlukan penguatan peraturan perundang-undangan berupa perubahan pelaksanaan Deradikalisasi yang saat ini masih

bersifat sukarela menjadi wajib. Hal tersebut bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran paham radikal terorisme pada sasaran deradikalisasi. Dalam hal penanggulangan terorisme pada lingkup regional dan global, perlindungan terhadap WNI di luar negeri harus dilakukan guna menjadi WNI dari paparan radikal terorisme yang bersumber dari pergerakan kelompok terorisme luar negeri dan tindakan hukum negara lain akibat dari salah persepsinya WNI terhadap kelompok pergerakan radikal terorisme di luar negeri.

SEKRETARIAT KABINET
(BA 114)

Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; (2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; (4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; (5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; (6) penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; (7) penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan pejabat lainnya melalui tim penilai akhir; (8) penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah; (9) pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet; (10) pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; (11) pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; (12) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dukungan manajemen kabinet diberikan berdasarkan siklus yang dimulai dari penyiapan, pengadministrasian dan pelaksanaan sidang kabinet. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet menyediakan alternatif kebijakan berdasarkan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan dan evaluasi atas janji dan/atau arahan Presiden yang dapat menjadi agenda kebijakan yang dibahas pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Dengan demikian, tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 merupakan posisi yang strategis dalam pembangunan nasional.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Setkab
(miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	231,6	*audited*
2	2021	286,6	*audited*
3	2022	295,6	*audited*
4	2023	350,6	*audited*
5	2024	333,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Secara umum, output prioritas Sekretariat Kabinet pada dasarnya tidak mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) secara langsung. Namun demikian, Sekretariat Kabinet mempunyai peran penting dalam pemberian dukungan administrasi serta analisis penyelenggaraan pemerintahan, manajemen kabinet, dan pengendalian program prioritas melalui perannya dalam mengawal setiap kebijakan yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp231,6 miliar. Anggaran ini digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Kendala/tantangan yang ditemukan di tahun 2020 diantaranya adalah keterbatasan komunikasi dan koordinasi secara fisik akibat pandemi Covid-19 dan adanya kebutuhan integrasi seluruh sistem informasi secara terpadu guna memudahkan persiapan, koordinasi, dan evaluasi/tindak lanjut dalam rangka pengelolaan kabinet. Terobosan kebijakan yang dilakukan antara lain ialah pemanfaatan teknologi yang telah ada diiringi dengan evaluasi berkala mengenai pengembangan sistem.

Sementara itu, pada tahun 2021, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet mencapai Rp286,6 miliar digunakan untuk mendukung kebijakan strategis Sekretariat Kabinet. Salah satu porsi terbesar penggunaan anggaran 2021 ialah untuk memenuhi kebutuhan renovasi dan sewa ruang kerja. Kendala/tantangan yang ditemukan di tahun 2021 antara lain masih adanya kendala komunikasi yang terbatas akibat adanya pandemi Covid-19 dan kebutuhan integrasi seluruh sistem informasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain kebijakan bekerja secara *hybrid* guna menyikapi kondisi *new normal* akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet mencapai Rp295,6 miliar yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam mengawal kebijakan pemerintah. Penggunaan anggaran diwujudkan dalam 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Program Dukungan Manajemen.

Pada tahun 2023, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp350,6 miliar yang digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan strategis. Beberapa kegiatan strategis tersebut antara lain penyusunan *grand design* sertifikasi kepakaran jabatan fungsional penerjemah dan telaahan peran kedudukan risalah persidangan kabinet dalam tatanan hukum dan siklus penyusunan kebijakan. Selain itu dibangun pula sistem informasi layanan manajemen Kabinet sebagai upaya menjawab tantangan/kendala berupa kebutuhan integrasi aplikasi dan *database*. Kendala/tantangan lain yang dialami antara lain pemahaman K/L yang berbeda-beda dalam menyikapi Perpres 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rpermen/Kepala Lembaga, yang berdampak pada terhambatnya pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dalam bentuk Permen/Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Pada tahun 2024, anggaran Sekretariat Kabinet diperkirakan terealisasi sebesar Rp333,5 miliar, yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan strategis utamanya dalam hal peningkatan kualitas kelembagaan. Kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain penyusunan telaahan evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet dan penyusunan rancangan teknokratik Renstra Setkab. Kendala yang ditemukan sejauh ini antara lain masih adanya kesulitan dalam menjalin komunikasi dalam waktu yang singkat saat menyiapkan bahan dan rekomendasi bagi Presiden guna penyelenggaraan Rapat Internal, Rapat Terbatas, maupun Sidang Kabinet Paripurna, dan masa transisi integrasi sistem yang tengah dilakukan.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2025, anggaran Sekretariat Kabinet direncanakan sebesar Rp428,9 miliar. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua program, yaitu Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp38,6 miliar serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp390,3 miliar. Kebijakan strategis yang direncanakan sepanjang tahun 2025 akan dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan output prioritas antara lain: (a) rancangan rekomendasi kebijakan; (b) layanan penyiapan sidang kabinet; (c) rancangan risalah sidang kabinet serta arahan Presiden; (d) Naskah kepresidenan; (e) dokumen terjemahan; (f) dukungan teknis dan administrasi pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan pejabat lainnya melalui tim penilai akhir; dan (g) pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah.

Beberapa kebijakan lain yang akan dilakukan Sekretariat Kabinet pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kabinet, diantaranya: (a) peningkatan kualitas perencanaan strategis, (b) peningkatan kualitas, sinergi, dan koordinasi dengan K/L dalam rangka penyusunan rekomendasi dan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan (c) peningkatan kompetensi SDM, kelembagaan dan ketatalaksanaan. Guna mendukung kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet merencanakan beberapa kegiatan strategis diantaranya: (a) penerapan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) untuk Rincian Output (RO) pendidikan dan pelatihan fungsional penerjemah, naskah kepresidenan, rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, layanan pelaksanaan Sidang Kabinet/Ratas/pertemuan lainnya, dan rekomendasi pembinaan pejabat fungsional penerjemah (PFP); (b) kegiatan telaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota; dan (c) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2025-2029.

Proyeksi kebijakan strategis Sekretariat Kabinet pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 sejauh ini mengikuti agenda pembangunan jangka menengah-panjang pemerintah dengan tetap mengacu pada tugas dan fungsi, antara lain penyusunan rekomendasi kebijakan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kabinet, dan dukungan teknis lainnya, disesuaikan dengan perkembangan isu dan arahan Presiden.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BA 115)

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Pemilu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Pemilu.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum antara lain pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu; pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Bawaslu
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	4.582,4	*audited*
2	2021	1.733,9	*audited*
3	2022	2.615,8	*audited*
4	2023	8.586,4	*audited*
5	2024	15.170,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melakukan Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengawasi Netralitas ASN dan Birokrasi dalam Pemilu, serta mengedukasi masyarakat untuk turut serta dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting dengan membentuk sekolah kader Pengawasan Pemilu Partisipatif, serta menandatangani perjanjian MoU dengan K/L terkait Pengawasan Netralitas ASN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ada beberapa K/L yang belum melakukan perjanjian MoU dengan Bawaslu dan masih sedikit minat peserta yang mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain

berkoordinasi dengan K/L lain untuk melakukan perjanjian MoU dengan Bawaslu terkait Netralitas ASN, dan untuk SKPP perlu dilakukan pemetaan wilayah yang layak untuk dijadikan titik pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,6 persen–telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melakukan Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengawasi Netralitas ASN dan Birokrasi dalam Pemilu, serta mengedukasi masyarakat untuk turut serta dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu . Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif; Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting, dengan membentuk sekolah kader Pengawasan Pemilu Partisipatif, menandatangani perjanjian MoU dengan K/L terkait Pengawasan Netralitas ASN . Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ada beberapa K/L yang belum melakukan perjanjian MoU dengan Bawaslu serta masih sedikit minat peserta yang mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain berkoordinasi dengan K/L lain untuk melakukan perjanjian MoU dengan Bawaslu terkait Netralitas ASN, dan untuk SKPP perlu dilakukan pemetaan wilayah yang layak untuk dijadikan titik pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif; Peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu; Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu; Pengawasan Netralitas ASN; Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc; Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc; Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa; Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil; Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Pelaksanaan rekrutmen komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain menyusun perubahan *timeline* pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu yang berlangsung.

Pada tahun 2023, sebesar 41,5 persen dari total anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 58,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu; Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc; Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih; Pengawasan Penetapan Peserta

Pemilu; Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan; Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota; Pengawasan Masa Kampanye Pemilu; Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara; serta Pengawasan Logistik. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa; Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil; Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu; serta Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Bawaslu mengalami penurunan predikat nilai pada layanan keterbukaan informasi publik. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain memperbanyak akses terhadap data-data maupun informasi yang dapat disampaikan ke publik, terutama data terkait anggaran dan regulasi.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 88,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc; Pengawasan Masa Kampanye Pemilu; Pengawasan Masa Tenang; Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara; Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu; Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota; Pengawasan Logistik. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu; Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan; dan pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain banyak daerah yang tidak ditemukan kasus perkara Pemilu sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang outputnya berupa perkara. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mengidentifikasi kegiatan dan satuan yang lebih cocok dan layak untuk dijadikan realisasi output, yang akan diakomodir dalam penyusunan Renstra dan Renja selanjutnya.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp2.416,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, anggaran untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif; Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif; Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan; Sarana Prasarana Internal. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan dan Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Penguatan regulasi pengawasan Pemilu; Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang; Politissi SARA; Pelibatan Masyarakat Sebagai Pemantau Pemilu; Penyelesaian Sengketa Proses Melalui Mediasi/Musyawarah Dan Adjudikasi.

LEMBAGA PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
(BA 116)

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penyiaran Radio dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiaran.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia antara lain seperti menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional dan internasional.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran (8)

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	946,1	*audited*
2	2021	1.178,9	*audited*
3	2022	941,6	*audited*
4	2023	967,4	*audited*
5	2024	1.000,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembangunan Pemancar Siaran Luar Negeri (Pengganti Pembangunan UIII) dan Infrastruktur LPP RRI. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana teknik LPP RRI khusus wilayah 3 T (terluar, terdepan, terpencil), pengembangan program dan produksi prioritas nasional, penunjang siaran lokal, regional dan nasional dan penunjang siaran pemberitaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain transportasi yang menghubungkan antar wilayah 3 T, jaringan komunikasi di wilayah 3 T yang belum tersedia, keterbatasan anggaran dan jangka waktu penyelesaian target pengembangan infrastruktur sarana prasarana di wilayah 3 T dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain memetakan wilayah 3 T yang mudah untuk diakses serta melakukan pengadaan infrastruktur sarana prasarana dari awal tahun sehingga dapat tercapai target penyelesaiannya.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 35,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan PLTS atap LPP RRI, pembangunan infrastruktur penyiaran, program produksi siaran dokumenter, program produksi siaran internasional 9 bahasa asing, program produksi siaran tanggap bencana, Kegiatan 2020 yang di-*carry over* ke 2021 (Belanja Modal: MYC Pembangunan Gedung Siaran Luar Negeri Tahap 1), Kegiatan 2020 yang di-*carry over* ke 2021 (Belanja Modal: Pemancar Siaran Luar Negeri Cimanggis), Pengadaan Peralatan Inti Transmisi dan Peralatan pendukung siaran Gedung SLN ex Cimanggis. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mempercepat pembangunan PLTS atap dan merencanakan pembangunan PLTS atap diseluruh satuan kerja LPP RRI, memetakan kebutuhan infrastruktur penyiaran baik sarana prasarana dan peralatan teknik, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan konten siaran program dan produksi agar mencapai target yang ditetapkan, melaksanakan pembangunan gedung siaran luar negeri tahap 1 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam kontrak, melaksanakan pengadaan pemancar siaran luar negeri dan Pengadaan Peralatan Inti Transmisi dan Peralatan pendukung siaran Gedung SLN ex Cimanggis diawal tahun agar terlaksana dengan baik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain karena masih dalam masa pandemi virus covid -19 yang menyebabkan pembatasan ruang gerak penyelesaian kontrak-kontrak pembangunan dan pengadaan barang menjadi terhambat dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melaksanakan pengadaan diawal tahun dan memastikan ketersediaan barang pada supplier.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, pembangunan infrastruktur penyiaran, program produksi siaran dokumenter, program produksi siaran internasional 9 bahasa asing, program produksi siaran tanggap bencana. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya keterbatasan ruang gerak sehingga berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan penyiaran di lingkungan LPP RRI dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan program atau kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*) secara bergiliran agar bisa menanggulangi masifnya penyebaran virus Covid-19.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 7,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembangunan Gedung RRI Pasca Gempa (RRI Palu, RRI Mataram, SP Mamuju Pembangunan Gedung RRI Pasca Gempa (RRI Palu, RRI Mataram, SP Mamuju), Gerakan Cerdas Memilih, Sarana dan Prasarana LPP RRI. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan pengadaan sarana pendukung teknologi dan media baru siaran radio, melaksanakan pembangunan sarana prasarana pembangunan gedung RRI Takengon dan Banten, melaksanakan program pendukung siaran dokumenter, pernas pemilu, pelosok pemilu, gerakan cerdas pemilu dan parlemen menjawab, program produksi siaran internasional 9 bahasa asing, program produksi tanggap bencana. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan penyiaran di lingkungan LPP RRI, keterbatasan anggaran pengadaan sarana pendukung teknologi dan media baru siaran radio sehingga mengakibatkan tidak merata pengadaan tersebut, terbatasnya jumlah reporter di lapangan terkait kegiatan pemilu. Beberapa terobosan kebijakan

yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan pemetaan untuk menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan konten siaran program dan produksi agar mencapai target yang ditetapkan, menambah jumlah reporter terkait kegiatan pemilu.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 77,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) yang telah memperhitungkan alokasi tambahan sebesar Rp17,0 miliar untuk kenaikan gaji sebesar 8 persen bagi ASN/TNI/POLRI, Belanja Operasional Barang (komponen 002), *Quick Report* Pemilu 2024, Dialog Pasca Pemilu, Produksi Siaran Pemberitaan Pemilihan Umum 2024. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan pengadaan sarana pendukung teknologi dan media baru siaran radio, mendukung pelaksanaan pemilu 2024, mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Sumatera Utara dan Aceh 2024, melakukan pemantauan terhadap kegiatan konten siaran program dan produksi agar mencapai target yang ditetapkan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terbatasnya jumlah reporter di lapangan terkait kegiatan pemilu dan PON 2024, netralitas dan independensi dalam pelaksanaan konten terkait pemilu dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain menjaga netralitas dan independensi LPP RRI dalam pelaksanaan pemilu.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp1.070,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 4,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 3,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melaksanakan pengadaan pemancar FM baru beserta peralatan pendukung untuk satker daerah, melaksanakan kegiatan layanan siaran komunitas khusus, layanan siaran sektor prioritas, liputan sea games ke – XXXIII di Thailand, layanan konten digital, layanan siaran multiplatform siaran luar negeri, program produksi siaran tanggap bencana, layanan siaran pemberitaan sektor prioritas berbasis multiplatform, kelanjutan pembangunan gedung Siaran Luar Negeri dan pembangunan gedung RRI Jayapura pasca gempa. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pada tahun 2025 untuk pengadaan pemancar FM baru beserta peralatan pendukung untuk satker daerah dialokasikan untuk 29 lokasi dan akan dilanjutkan di tahun berikutnya, melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan layanan siaran komunitas khusus, siaran sektor prioritas, liputan SEA Games, layanan konten digital, layanan siaran pemberitaan sektor prioritas berbasis multiplatform agar berjalan dengan baik dan lancar serta memenuhi target yang ditentukan, melaksanakan kelanjutan pembangunan gedung Siaran Luar Negeri dan pembangunan gedung RRI Jayapura pasca gempa sesuai dengan kontrak sehingga pembangunan bisa tepat pada waktunya.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain melakukan penyusunan rancangan teknokratik untuk menyelaraskan dengan program pemerintah khususnya dengan program Presiden terpilih, menyusun rancangan awal renja berdasarkan rancangan teknokratik yang disusun dalam RKP yang tertuang dalam RPJMN serta menyusun rencana strategis LPP RRI 2025 sampai dengan 2029.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (BA 117)

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik dengan memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia antara lain seperti pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber saya TVRI.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran LPP TVRI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.107,9	*audited*
2	2021	1.458,2	*audited*
3	2022	1.695,8	*audited*
4	2023	1.681,9	*audited*
5	2024	1.573,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 18,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memperkuat Sarana Prasarana Infrastruktur, Peralatan Produksi dan Teknologi Penyiaran TV Publik Nasional serta memperkuat Sarana Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON. Kedua hal tersebut guna mendukung Prioritas Nasional 02 (Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah) dengan Program Prioritas Transformasi Digital untuk mendukung Kegiatan Prioritas Penuntasan Infastruktur Penyiaran. Disamping itu, TVRI juga memiliki Output Kegiatan Siaran TV Publik dan Siaran Berita Pendukung Olimpiade dan PON yang mana kedua output tersebut mendukung Prioritas Nasional 02 (Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah) dengan Program Prioritas Transformasi Digital untuk mendukung Kegiatan Prioritas Pemanfaatan Infrastruktur TIK.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 21,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memperkuat Sarana dan Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON – PEN dan Sistem Infrastrukrur Penyiaran Digital – PEN. Kedua hal tersebut guna mendukung Prioritas Nasional 05 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) dengan Program Prioritas Transformasi Digital untuk mendukung Kegiatan Prioritas Penuntasan Infastruktur Penyiaran. Disamping itu, TVRI juga memiliki Output Kegiatan Siaran TV Publik serta Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpiade, SEA Games, Asean Para Games, PON dan Papernas dan Kanal Pendidikan dan Budaya serta Program Siaran Pendidikan dan Agama yang mendukung Prioritas Nasional 03 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) dan Prioritas Nasional 04 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) dengan Program Prioritas Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing serta Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial untuk mendukung Kegiatan Prioritas dengan Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran serta Prestasi Olahraga dan Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif jalan tengah untuk Mendapatkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama.

Pada tahun 2022, sebesar 21,2 persen dari total anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Memperkuat Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital guna Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional 05 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) dengan Program Prioritas Transformasi Digital untuk mendukung Kegiatan Prioritas Penuntasan Insfrastruktur TIK. Disamping itu, TVRI juga memiliki Output Kegiatan Siaran TV Publik dan Kanal Pendidikan dan Budaya serta Program Siaran Pendidikan dan Agama yang mana ketiga Output tersebut mendukung Prioritas Nasional 03 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) dan Prioritas Nasional 04 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) dengan Program Prioritas Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing serta Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial untuk mendukung Kegiatan Prioritas dengan Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran serta Prestasi Olahraga dan Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif jalan tengah untuk Mendapatkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama serta didukung Proyek Prioritas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 30,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memperkuat Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pemilu serta Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital. Kedua hal tersebut untuk mendukung Prioritas Nasional 05, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Selanjutnya TVRI juga turut mendukung Prioritas Nasional 03, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing melalui program Siaran TV Publik dan Kanal Pendidikan dan Budaya. Pada tahun 2023 TVRI juga turut berperan dalam Prioritas Nasional 04 terkait Revolusi Mental dan Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Siaran Pendidikan Agama. Disamping itu, TVRI

juga mendukung Prioritas Nasional 07 (memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik) dengan ikut berperan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 melalui program Siaran Pendukung Pemilu.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 26,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melanjutkan Digitalisasi Penyiaran dengan mendukung Prioritas Nasional 05, yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar melalui kegiatan dengan Rincian Output sebagai berikut (1) Pembangunan Transmisi pada Wilayah Layanan; (2) Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan; (3) Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; (4) Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru. Selanjutnya di tahun 2024 TVRI juga tetap melanjutkan dukungan terhadap pemerintah dengan turut mendukung Prioritas Nasional 03, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing melalui program melalui kegiatan dengan Rincian Output sebagai berikut : (1) Siaran Berita; (2) Produksi Program Hiburan; (3) Penyiaran Olahraga; (4) Siaran Internasional; (5) Kanal Pendidikan dan Budaya; serta (6) Siaran Event Olahraga Olimpiade dan PON. Dukungan TVRI terhadap Program Prioritas Pemerintah juga tercermin dengan dukungannya untuk Prioritas Nasional 04, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui Program Siaran Pendidikan Agama. Di tahun 2024, dimana bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, TVRI turut berperan dalam Prioritas Nasional 07 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) melalui program Siaran Pemilu serta meningkatkan kualitas peralatan teknik produksi dengan digitalisasi Sarana Prasarana Penunjang Pemilu.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp 1.422,2 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 21,9 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain turut berperan dalam agenda pembangunan Transformasi Ekonomi melalui Transformasi Digital yang tercermin dalam Rincian Output seperti (1) Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan; (2) Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan; (3) Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; (4) Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru; (5) Siaran Informasi Publik Menuju Indonesia Emas; (6) Siaran Program Penguatan Ekonomi Kreatif; (7) Siaran Pendidikan Agama Dan Budaya; (8) Konten Pendukung Transformasi Digital; Serta (9) Siaran Peningkatan Kesehatan Dan Destinasi Wisata Berbasis Olahraga.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain dengan tetap mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi, dengan Program Pembangunan Penguatan Pondasi Utama Transformasi Digital.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BA 118)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 bertugas mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menyelenggarakan fungsi pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan di Kawasan Sabang.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama tesebut di atas, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta instansi vertikal lainnya di Kawasan Sabang dalam mendukung capaian tugas dalam melakukan fungsi pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Sabang.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai berikut:

Tabel. Perkembangan Anggaran BPK-SABANG
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	71,7	*audited*
2	2021	69,7	*audited*
3	2022	63,0	*audited*
4	2023	57,7	*audited*
5	2024	60,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 55 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana gedung terminal dan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung layanan pelabuhan kapal ferry serta kapal cepat. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) pembebasan lahan, terkendala dengan adanya sengketa dan keterbatasan anggaran; (2) kompleksitas pekerja tidak bisa dilakukan secara sekaligus, mengingat pelabuhan adalah pelabuhan aktif. Beberapa terobosan kebijakan yang telah (catatan: karena sudah terjadi di tahun 2020) dilaksanakan, antara lain melakukan percepatan pembebasan lahan dan melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait dengan isu pendanaan serta BPN dan Pengadilan Negeri dalam percepatan penyelesaiaan sengketa lahan.

Pada tahun 2021, sebesar 38 persen dari total anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penyiapan dan Pengadaan Sarana dan Prasana untuk peningkatan diversifikasi dan intensifikasi PNBP dari Sektor Kepelabuhanan serta percepatan penata kelolaan aset BPKS. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan melakukan sertifikasi aset lahan BPKS sebesar 2392 persil dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya optimalisasi, fungsionalisasi, serta komersialisasi aset BPKS. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya Pandemi Covid-19 serta *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 serta penutupan layanan Pelabuhan untuk Cruise dan Yacht. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyerapan anggaran semaksimal mungkin di tengah pembatasan aktivitas melalui WFH.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 36 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti fungsionalisasi dan komersialisasi dari sektor kepelabuhanan dan mendukung kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyiapan Sarana dan Prasarana dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Aceh No. 03/BPKS-KS/2022 dan No. 32/566/2022 tanggal 16 Maret 2022. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan melakukan penunjukan kegiatan strategis dalam mendukung agenda tersebut.

Pada tahun 2023, sebesar 29 persen dari total anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan diversifikasi dan intensifikasi sektor Pelabuhan dan Pariwisata. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menuntaskan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan Aset Potensial untuk peningkatan PNBP dari sektor Pelabuhan dan Pariwisata. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain proses pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Aset dengan Pemerintah Aceh dalam upaya pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan koordinasi pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Aset dan segera melakukan pengelolaan Pelabuhan untuk mengejar PNBP dari sektor Pelabuhan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 24 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 13 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Optimalisasi peningkatan diversifikasi dan intensifikasi pendapatan dari sektor Pelabuhan dan Pariwisata serta menarik investasi ke Kawsasan melalui sektor tersebut. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Finalisasi penuntaskan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan Aset Potensial untuk peningkatan PNBP dari sektor Pelabuhan dan Pariwisata. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain *Automatic Adjusment* ditengah tren Pagu Anggaran yang semakin turun ditengah upaya optimalisasi diverfisikasi dan intensifikasi pendapatan. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain melakukan identifikasi skala prioritas dalam penyiapan sarana dan prasarana dalam mendukung upaya-upaya peningkatan pendapatan tersebut di atas.

Untuk RAPBN tahun 2025, Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp53,494 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 22 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain (1) Sertifikasi dan Digitalisasi Aset/ Data Base Online Aset BPKS (Tanah dan Bangunan) dan Penataan Ruang Kawasan Pulo Aceh; (2) Penuntasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan dalam Upaya Fungsionalisasi dan Komersialisasi Aset; (3) Pelaksanaan strategis bisnis melalui penyiapan dokumen IPRO, Pelaksanaan Promosi Potensi Trade, Tourism, and Invesment (TTI); (4) Peningkatan Layanan Investasi/berusaha pada Unit PTSP; dan (5) Fungsionalisasi dan komersialisasi Aset eksisting lainnya untuk peningkatan PNBP dan Investasi.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain (1) Meningkatkan Sektor Ekonomi Kemaritiman dan Ekonomi Hijau; (2) Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kemaritiman yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan (3) Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintah yang Baik.

BADAN KEAMANAN LAUT
(BA 119)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yursidksi Indonesia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
2. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
3. melaksanakan penjagaan, pengawasan, penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
4. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; dan
7. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, Bakamla RI memiliki kewenangan diantaranya sebagai berikut:

1. melakukan pengejaran seketika;
2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selama periode RPJMN tahun 2020 s.d. 2024, perkembangan anggaran Bakamla RI adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Bakamla RI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2020	544,5	*Audited*
2.	2021	444,1	*Audited*
3.	2022	755,5	*Audited*
4.	2023	979,1	*Audited*
5.	2024	2.396,1	*outlook**)

*) Sesuai dengan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Dari total anggaran yang ada pada tahun 2020, sebesar 29,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 70,5 persen untuk mendukung kegiatan prioritas

lainnya melalui beberapa kegiatan seperti Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut serta Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut. Pada tahun 2020, terdapat kebijakan strategis yang dilaksanakan guna memperkuat hal tersebut, antara lain dengan memperkuat kapasitas Operasi Keamanan Laut, penguatan kapasitas Pusat Informasi Maritim dan Sistem Penginderaan.
Adapun berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain yaitu:

1. luasnya wilayah perairan Indonesia yang tidak diiringi dengan jumlah armada patroli secara memadai sehingga cukup banyak celah dari wilayah perairan yang tidak ter-*cover* oleh gelaran operasi laut secara rutin;
2. peralatan sensor pendukung pada Sistem Peringatan Dini yang minim, dimana Bakamla RI hanya memiliki 16 (enam belas) titik yang tersebar di wilayah Indonesia yang mana hal tersebut sangat terbatas dalam meng-*cover* seluruh area wilayah perairan Indonesia dari aktivitas pemantauan secara rutin dan *real time*; dan
3. beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain yaitu:
    a. peningkatan sistem pelaksanaan operasi yang terpusat serta didukung dengan penyediaan data secara *real time* dalam mendukung operasi keamanan laut;
    b. pelaksanaan operasi bersama yang didorong Bakamla RI serta didukung oleh sebagian besar instansi mitra maritim terkait sehingga dapat berjalan secara optimal; dan
    c. pelibatan peran serta masyarakat secara intens dalam mendukung penyediaan informasi terkait situasi dan kejadian di wilayah laut sehingga memberikan dukungan pada saat pelaksanaan operasi keamanan laut.

Pada tahun 2021, sebesar 31,4 persen dari anggaran Bakamla telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 68,7 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Operasi Keamanan Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral dan Pengadaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV). Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain yaitu pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut selama tahun 2021 merupakan kegiatan yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga berakibat pada pembatalan maupun penundaan berbagai kegiatan yang direncanakan dilaksankaan baik di dalam maupun luar negeri.

Pada tahun 2022, sebesar 25,7 persen anggaran Bakamla telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 74,4 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti Pengadaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), pengadaan senjata penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut, pengadaan amunisi penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut serta pelaksanaan operasi laut dalam negeri. Adapun berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain yaitu belum maksimalnya kondisi kesiapsiagaan sarana pendukung operasi salah satunya unsur patroli Bakamla RI dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain yaitu penguatan tugas dan fungsi Bakamla RI dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Bakamla RI berperan sebagai koordinator bagi kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri guna terciptanya satu pintu distribusi informasi mengenai kondisi nasional di bidang keamanan, keselamatan dan

penegakan hukum di laut.

Pada tahun 2023, sebesar 60,7 persen anggaran Bakamla telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 39,3 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan patroli bersama, pembangunan pangkalan setokok, pengadaan senjata penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut serta pelaksanaan patroli mandiri. Pada tahun 2023 terobosan kebijakan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) dimana merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kondisi keamanan laut nasional yang didalamnya termasuk keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

Pada tahun 2024, sebesar 64,4 persen dari total anggaran Bakamla dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 35,6 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan patroli bersama, pembangunan pangkalan setokok, pelaksanaan perencanaan pembangunan tahap II Pangkalan Setokok dan Pelaksanaan Patroli Mandiri. Tidak terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024.

Selanjutnya dalam RAPBN tahun 2025, anggaran Bakamla RI direncanakan sebesar Rp1.084,7 miliar dimana dari total anggaran tersebut sebesar 68,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 32,0 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti Pelaksanaan patroli bersama, pelaksanaan patroli mandiri, dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit, pembangunan sarana prasarana Pangkalan Setokok, pembangunan fasilitas personel, penyusunan rencana patroli nasional dan pengukuran indeks keamanan laut nasional. Adapun Kebijakan Strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain adalah penguatan sinergitas penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia, penguatan sinergitas penyelenggaraan sistem pemantauan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta penguatan transformasi tata kelola dan kelembagaan, Keamanan dan Keselamatan Laut yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, adaptif terhadap perubahan, responsif guna memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

Proyeksi Kebijakan Strategis Bakamla pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung Agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, Program Pembangunan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional serta Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi dengan 5 kegiatan pembangunan diantaranya yaitu:

1. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Keamanan Laut berdasarkan Regulasi Tunggal;
2. Penguatan Kapasitas Lembaga Keamanan Laut;
3. Kolaborasi Pemeliharaan Keamanan;
4. Peningkatan Keselamatan dan Penegakan Hukum di Laut, Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut; dan
5. Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan Laut di area ALKI dan wilayah *Choke Point*.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (BA 120)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L terkait isu di bidang kemaritiman dan investasi;
c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e. Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi;
h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengkoordinasikan : Kementerian ESDM; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM, dan Instansi lain yang dianggap perlu. Selama periode RPJMN 2020 - 2024, perkembangan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	244,4	*audited*
2	2021	262,8	*audited*
3	2022	326,7	*audited*
4	2023	337,9	*audited*
5	2024	326,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 97,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain melalui kegiatan seperti: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan rencana aksi KKI, submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen barat Sumatera ke *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* (UNCLCS), penyelesaian *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk jenis ikan, pengembangan wilayah pengelolaan perikanan sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), mplementasi tingkat komponen dalam negeri, pengendalian transportasi dalam rangka penanganan COVID-19, penanganan dan pengendalian DAS Citarum, Kebijakan *Carbon Pricing*, peningkatan kualitas SDM Pengelola 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Fasilitasi Akses Permodalan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Pengembangan Perencanaan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha (Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang), dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirasi Mineral dan Batu Bara. Secara umum pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik yang terlihat dari pencapaian target masing-masing kegiatan, namun demikian, capaian perlu didorong untuk sampai kepada *level outcome* sehingga manfaat pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, beberapa kegiatan masih perlu dikuatkan dalam perencanaannya agar intervensi yang dilakukan Kemenko benar-benar dapat menciptakan akselerasi pencapaian target pembangunan di bidang Kemaritiman dan Investasi. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu penguatan koordinasi awal dengan K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves untuk menajamkan identifikasi terhadap isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi yang akan dikoordinasikan, sehingga perencanaan kegiatan dapat dikuatkan dan intervensi yang dilakukan dapat berjalan maksimal.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adapun beberapa kegiatan yang diselenggarakan Kemenko Marves di tahun 2021 antara lain Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan), Penyempurnaan Rancangan Dokumen Submisi Landas Kontinen Indonesia (LKI) di Luar 200 NM segmen Selatan Jawa-Nusa Tenggara, Koordinasi kebijakan pengembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional, Pengembangan industri pergaraman, Koordinasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan, Koordinasi kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Koordinasi kebijakan *food estate*, Pengendalian kebijakan pemanfaatan limbah melalui *Fly Ash dan Bottom Ash* (FABA), Koordinasi percepatan pengembangan DPSP Mandalika melalui penyelenggaraan *event World Superbike* (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022, Koordinasi pengembangan program *Indonesia Spice Up The World* (ISUTW), Koordinasi kebijakan perubahan PP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dan Koordinasi kebijakan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Dalam hal pembangunan PSEL terdapat beberapa kendala salah satunya adalah pengunduran diri Provinsi Bali dalam kegiatan tersebut. Namun demikian, sampai dengan tahun 2021 Pembangunan PSEL di beberapa kota telah mengalami banyak progres sebagai hasil koordinasi yang dilakukan Kemenko Marves. Bahkan PSEL Kota Surabaya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Mei 2021. Beberapa kendala lain yang dihadapi daerah adalah 1) belum ada finalisasi dokumen

studi kelayakan, 2) perbedaan pandangan terkait perjanjian kerjasama, 3) skema lahan yang masih membutuhkan persetujuan, 4) perjanjian kerjasama masih perlu direviu 5) terminasi kontrak terkait eligibilitas pihak ketiga, dan 6) belum ada kesepakatan teknologi yang akan digunakan. Terkait kendala tersebut, Kemenko Marves akan terus melakukan koordinasi untuk mendorong percepatan penerapan Perpres ini.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 88,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain melalui Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G-20, Sumber Daya Air Nasional, kegiatan Dukungan Kerja Sama *High Level Dialog* And Cooperation Mechanism (HDCM) RI – RRT, Resamaksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Pengendalan *Food Estate*, Penyelenggaraan *Archipelagic and Island* States (AIS) Forum 2022, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Rebana & Jabar Selatan, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Penanganan Maluku Lumbung Ikan Nasional, Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Penanganan Covid-19 dan PEN, Penanganan 15 Danau Prioritas Nasional, Revitalisasi Tambak Udang, Pengendalian Tol Laut, Pengendalian PEN-ICRG, Pengendalian Blue Infrastructure Terintegrasi, Pengendalian Pelaksanaan Major Project Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional, Penanganan DAS Citarum, Percepatan Program KBLBB, Pengendalian Geopark, Pengendalian Pelaksanaan TP3DN, Pengendalian Pengembalian 5 DPSP, Penanganan Sampah Laut, Pengendalian Penyelesaian Masalah Minyak Goreng, Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Investasi Industri Hijau, Percepatan Investasi Tol Sumatera, Koordinasi Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Proyek LRT Jabodetabek serta Kegiatan Pertemuan Tingkat Tinggi Kepala Negara Khusus dengan Angola, Sudan Selatan dan Zambia. Secara umum pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik yang terlihat dari pencapaian target masing-masing kegiatan. Di samping itu, masih terdapat kendala yang dialami saat penanganan sampah laut yaitu fenomena tumpahan minyak di Perairan Kepri serta masih sering terjadi pembuangan minyak (*oil spill*) di laut yang berdampak pada kerusakan pesisir/pantai di sekitar Batam dan Bintan. Maka sebagai tindak lanjut akan dilakukan terobosan dengan memaksimalkan pengawasan di perairan dan penguatan penegakan hukum secara terpadu. Selain itu, perlu penguatan kerjasama dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura) terkait *data sharing* untuk antisipasi dan penanganan saat kerjadian, melakukan aksi nyata penanganan sampah plastik ke laut serta penanganan pencemaran minyak di laut. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan permasalahan pencemaran laut dalam diminimalisir dan kelestarian ekosistem laut di wilayah Batam dan Bintan mengatasi permasalahan ini dengan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi dengan negara-negara tetangga akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan laut di kawasan ini.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain melalui Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional, Koordinasi Pelaksanaan *Blue Halo* S, Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan dan Jembatan, Proyek Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Ibu Kota Nusantara (IKN), Janji Presiden Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Major Project Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung, Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Tanah Kuning, *Major Project* Kereta Cepat Jakarta – Bandung, *Major Project* Pembangunan Smelter, Janji Presiden

Pengembangan Ekosistem dan Industri Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai, Koordinasi Pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara, Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan *OceanX*, Koordinasi Tata Kelola Kelapa Sawit, Persentase Dukungan Kebijakan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target NDC *Unconditional*, Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Sebagaimana diketahui, Presiden memberikan arahan kepada Kemenko Marves untuk menuntaskan beberapa isu strategis di Tahun 2023. Adapun isu strategis sebagaimana arahan Presiden kepada Kemenko Marves meliputi Kunjungan Presiden ke Afrika dalam Rangka Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang Tahun 2023, Koordinasi Pelaksanaan Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Republik Indonesia - Papua Nugini, Koordinasi Kebijakan Tindak Lanjut Deliverable G-20 Presidensi Indonesia, Koordinasi Penguatan Implementasi Bangga Buatan Indonesia, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN. Di samping itu, terdapat kendala regulasi berupa ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kehutanan, pengadaan tanah dan investasi. Kesulitan penerapan regulasi yang bersifat khusus (*lex specialis*) sesuai UU IKN, khususnya dalam pengadaan tanah yang di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat. Adapun tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi tahun 2023 dengan melanjutkan intens dengan K/L/Badan terkait, terutama OIKN, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan melalui Rakor Menko dan/atau Rakor Tingkat Eselon I untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian regulasi yang bersifat *urgent*.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 98,0 persen dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain melalui kegiatan Kerja Sama Internasional dalam Kerangka *Emerging Economies Cooperation/Global South Collaboration,* Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Pangan Nasional Terintegrasi melalui Optimalisasi Lahan Marginal, Janji Presiden, Pengembangan Ekosistem dan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Janji Presiden, Mengawal Transformasi Besar untuk Menciptakan Kesempatan yang Seluas-luasnya dan Peningkatan Nilai Tambah (Tata Kelola Smelter), Instruksi Presiden, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, *Major Project* Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, *Major Project* Pembangunan Smelter*, Major Project*, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Di samping itu, kondisi DAS Citarum yang dinobatkan menjadi sungai terkotor di dunia dengan permasalahan lahan kritis di hulu, endapan di sepanjang sungai, dan persampahan. Pemulihan dan peningkatan kualitas serta kapasitas sumber daya air di 4 (empat DAS) prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cisadane, dan DAS Asahan Toba) dan 26 DAS Prioritas lainnya. Adapun tindak lanjut untuk menangani yaitu pemerintah perlu berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung kemitraan dan inovasi. Dalam hal ini mencakup penetapan kerangka peraturan, dukungan finansial, teknis, dan kelembagaan. Komitmen ini dinyatakan dalam Peraturan Presiden yang berisi target, pembagian tugas dan peran para pihak baik pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan arahan terpusat atau nasional ini pun dilakukan secara inklusif, dan sebelumnya disosialisasikan melalui serangkaian sosialiasi di tingkat pusat dan daerah sehingga terjadi pemahaman yang sama mengenai pentingnya menyelamatkan Sungai Citarum. Diharapkan di akhir

tahun 2024 semua program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Pada RAPBN tahun 2025, anggaran Kemenko Marves direncanakan sebesar Rp274,1 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 50,02 persen direncanakan untuk mendukung program prioritas Kemenko Marves antara lain berupa melanjutkan hilirisasi industri dan industrialisasi, meningkatkan efisiensi ekonomi melalui digitalisasi dan pembangunan infrastruktur, transisi energi menghadapi tantangan perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif, memperbaiki kualitas pendidikan, riset dan teknologi, serta isu strategis kemaritiman lainnya. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain *Archipelagic and Island States* (AIS) *Forum, Global South Collaboration (GSC), Realignment Flight Information Region* (FIR), *Carbon Capture and Storage* (CCS), *Sustainable Aviation Fuel* (SAF), akselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), Forum Kelautan Global Ocean20, Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut, *National Blue Agenda Action Partnership* (NBAAP), Hilirisasi Industri Kelautan, Infrastruktur dan Investasi IKN, Tol Laut Sebagai Pendukung Pemerataan Logistik Nasional, Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan, *Integrated Port Development,* Pengelolaan Perubahan Iklim, Pembangunan Rendah Karbon, *Food Estate*, Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) , Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), Aksi Afirmasi Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pengembangan Geopark dan Geowisata, Pengembangan Pariwisata Berkualitas, *Indonesia Spice Up The World* (ISUTW), *Indonesia Quality Tourism Fund* (IQTF), Pengelolaan Pengembangan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Wisata Kesehatan, Peta Jalan Pengembangan SDM Pariwisata, *The Asian Creative and Digital Economy Youth Summit* (ACE-YS), Integrasi Sistem Perizinan, KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa, Peningkatan Tata Kelola Sektor Pertambangan Indonesia, Investasi Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa dan Hilirisasi Sumberdaya Mineral dan Batubara.

Selanjutnya dalam mendukung agenda pembangunan jangka menengah (2026 – 2029), Kemenko Marves akan melakukan pemetaan terhadap kerangka regulasi yang mendukung Transformasi Ekonomi; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; Ketahanan Sosial, budaya, dan Ekologi.

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BA 122)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BPIP menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BPIP juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibraka. Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BPIP sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BPIP
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	147,4	*audited*
2	2021	153,9	*audited*
3	2022	303,5	*audited*
4	2023	327,7	*audited*
5	2024	325,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, anggaran BPIP dimanfaatkan antara lain untuk: analisis dan sinkronisasi hukum nasional, kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan ideologi Pancasila, kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara, dan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar dan metode formal, nonformal, dan informal. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjahmada dan menghasilkan analisis yaitu dalam menghadapi kelemahan-kelemahan penanggulangan bencana terutama untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, Pemerintah perlu membuat beberapa regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana yaitu perpres tentang status dan tingkatan bencana dan aturan lainnya mengenai analisa risiko bencana dan standar pelayanan minimal, dan lain sebagainya. dan Bekerjasama dengan Universitas Soegijapranata menghasilkan analisis yaitu secara substansi Pergub ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila baik sebagai *grundnorm*, nilai, cita hukum *rechts-idea* maupun landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan hak

konstitusional dan prinsip-prinsip HAM serta asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Serta Penyusunan Buku Induk tersebut berangkat dari isu tidak adanya materi PIP untuk digunakan para aparatur negara yakni pejabat negara, TNI dan POLRI serta ASN di Indonesia dalam memahami Pancasila. Dalam penyusunannya, Standar Materi Induk Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Bangsa bagi Aparatur Negara tersebut antara lain akan mencakup konten sejarah buku induk Pancsasila, sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, Pancasila dasar negara, Pancasila ideologi negara, Pancasila hidup bangsa, kandungan konseptual Pancasila pemikiran pendiri bangsa (Sukarno – Hatta) dan pengamalan Pancasila. Proses penyusunan standar ini melibatkan para sejarawan dan akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Tenaga Ahli MPR RI dan juga BPIP. Metode yang digunakan untuk menyusun standar materi induk adalah dengan diskusi kelompok terpumpun baik via daring maupun luring. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Revisi realokasi dan *refocusing* DIPA untuk percepatan penanggulangan dampak Covid-19 mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah direncanakan, Koordinasi dan komunikasi antara BPIP dengan pemerintah daerah masih kurang efektif, Belum adanya acuan definitif terkait materi-materi pokok dalam standar yang akan dihasilkan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Pengoptimalisasian SDM dengan menambah pegawai tidak tetap, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah secara berkala dan sinergi sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yg baik dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait, Penyusunan Peraturan Badan tentang Materi Induk PIP.

Pada tahun 2021, anggaran BPIP digunakan antara lain untuk: standardisasi materi, bahan ajar dan metode pejabat negara, standardisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI, standardisasi materi, bahan ajar dan metode Aparatur Sipil Negara, Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, non formal dan informal Pembinaan Ideologi Pancasila yang terstandar. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila, salah satu bentuk tercapainya ada beberapa NSPK yang telah dihasilkan berupa Standar materi PIP bagi Kepala daerah dan hakim, Standar materi PIP bagi TNI dan bintara POLRI, Standar Materi PIP bagi ASN dan CASN, Buku Bahan Ajar Pendidikan dan Pembinaan Pancasila bagi Pendidikan Formal (SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi), Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Organisasi masyarakat dan Bahan Ajar *Memory Game* Pancasila untuk anak usia dini.

Pada tahun 2022, anggaran BPIP dimanfaatkan antara lain untuk: pelaksanaan Diklat (*Training of Trainers)* Pembinaan Ideologi Pancasila, rekomendasi kebijakan atas hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila, dan rekomendasi kebijakan hasil kajian filosofis dan historis arah pembinaan ideologi Pancasila. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyusunan awal draft dokumen rekomendasi sistem ekonomi Pancasila, dan kegiatan lanjutan pembahasan draft dokumen rekomendasi sistem ekonomi Pancasila yang melibatkan pakar, akademisi, dan praktisi Ekonomi, rekomendasi kebijakan atas hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila, dalam rangka pelaksanaan kajian aktualisasi nilai sila-sila Pancasila, dilaksanakan penyusunan Pancasila: Jurnal Keindonesiaan. Kegiatan Penyusunan Pancasila: Jurnal Keindonesiaan tahun ini adalah Volume 2 Nomor 1 dan Volume 2 Nomor 2 dan proses Pelaksanaan *Training of Trainers* Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila telah didukung oleh ketersediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, kurikulum dan modul diklat sesuai standar. Kendala/tantangan yang ditemukan

antara lain belum ada rencana aksi nasional tentang pembinaan ideologi Pancasila yang tertuang dalam dokumen perencanaan negara dan tidak adanya model baku terhadap pembinaan ideologi Pancasila khususnya materi PIP. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain diselenggarakan pertemuan dengan stakeholder BPIP untuk menggali masukan guna sebagai bahan perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan merumuskan format yang baku terhadap materi PIP.

Pada tahun 2023, anggaran BPIP digunakan antara lain untuk: rekomendasi advokasi pembinaan Ideologi Pancasila terhadap K/L, Pemda, organisasi sosial/politik dan komponen masyarakat lainnya serta purnapaskibraka, rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyusunan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi bidang Polhukam, Marvest, PMK, dan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dibidang Polhukam, Marvest, PMK. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penentuan regulasi atau kebijakan prioritas mengingat jumlah regulasi atau kebijakan yang dikaji berdasarkan renstra hanya 10/tahun, sehingga ada kesulitan untuk memilah isu strategis yang menjadi prioritas dalam regulasi atau kebijakan dan belum sinerginya unit kerja Direktorat Analisis dan Penyelarasan dengan Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam hal Hasil Kajian Peraturan Perundang-undangan yang diwujudkan dalam Rekomendasi Regulasi yang bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Perlunya MoU atau PKS dengan Perguruan Tinggi sebagai mitra guna menunjang pelaksanaan kajian atas penyelesaian dan penanggulangan masalah PIP, perlunya secara kontinyu melaksanakan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kesbangpol di daerah sebagai mitra Pemerintah di Daerah dalam rangka PIP dan kajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan rekomendasi hendaknya menjadi tugas dan fungsi unit Kerja Direktorat Penyusunan Rekomendasi kebijakan dan Regulasi.

Pada tahun 2024, anggaran BPIP dimanfaatkan antara lain untuk beberapa kegiatan seperti kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial, politik, serta komponen masyarakat lainnya; rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya (non prioritas) mencapai 13 paket kesepakatan diantarnya Koordinasi Kerjasama Harlah Pancasila Pemerintah Provinsi Riau, Kemenko Polhukam, Kemen BUMN, Kemen PUPR, BIN, BNN, BNPT, ANRI, Kemenag, BRIN, Pemkab Karanganyar, Pemkot Magelang dan Koordinasi Kerjasama Harlah Pancasila dan Jaket Bung Karno Pemkab Ende dan Pada Triwulan II Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 60,6 persen (91 Pokmas dari 150 Pokmas yang dilakukan pembudayaan). Uraian capaian adalah masyarakat yang telah menerima pembudayaan PIP sebanyak 91 kelompok masyarakat telah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya dalam RAPBN tahun 2025, anggaran BPIP direncanakan sebesar Rp299,4 miliar. Anggaran tersebut direncanakan akan digunakan untuk beberapa kegiatan seperti pelaksanaan pembinaan relawan kebajikan, rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila, rekomendasi kajian strategis peta jalan

pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan akreditasi lembaga diklat, sertifikasi pengajar diklat ideologi Pancasila, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, pengukuran pelembagaan Pancasila, dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mewujudkan praktik luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan menjadikan BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi kebijakan strategis BPIP pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung agenda pembangunan jangka menengah antara lain BPIP akan melanjutkan program dan kegiatan strategis dengan meningkatkan capaian kuantitas dan kualitas output pada pembinaan relawan kebajikan, rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila, rekomendasi kajian strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan akreditasi lembaga diklat, sertifikasi pengajar diklat ideologi Pancasila, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, pengukuran pelembagaan Pancasila, dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila.

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (BA 123)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab kepada Presiden untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran LPSK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran LPSK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	-	-
2	2021	141,1	*audited*
3	2022	179,9	*audited*
4	2023	294,2	*audited*
5	2024	266,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, seluruh anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyelesaian fasilitasi kompensasi bagi Korban Terorisme Masa Lalu (KTML). Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun mekanisme penilaian kompensasi bagi KTML dalam peristiwa terorisme yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan menggunakan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML). Kendala/tantangan yang ditemukan secara umum pada tahun 2021 antara lain meningkatnya penderitaan dan kesulitan korban tindak pidana dalam mengakses layanan kesehatan karena dikecualikan dalam daftar penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keseharan. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam menerima dan melayani korban tindak pidana yang hendak mengakses layanan kesehatan menggunakan JKN.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 93 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas melalui pembentukan Komunitas Peduli Saksi dan Korban atau Sahabat Saksi dan Korban (SSK). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun dan menetapkan Peta Jalan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) periode 2022–2024. Kendala/tantangan yang ditemukan secara umum pada tahun 2022 antara lain kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan medis bagi Terlindung yang masih timpang dan tenaga psikolog yang masih terkonsentrasi di ibukota provinsi dan kota-kota besar di Indonesia sehingga menimbulkan dampak bertambahnya beban waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan dan

beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain membangun Pusat Perlindungan, Pemulihan dan Pelatihan (P4) di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang berfungsi sebagai fasilitas perlindungan, pusat pemulihan, dan pelatihan bagi saksi dan korban serta rumah tahanan sementara bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan layanan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun standar pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban dari kalangan perempuan dan anak serta mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur pengelolaan serta mekanisme penghimpunan, pemanfaatan, dan pengawasan Dana Bantuan Korban. Kendala/tantangan yang ditemukan secara umum pada 2023 antara lain meningkatnya potensi kejahatan berbasis digital yang memengaruhi kenaikan permohonan perlindungan yang diajukan Saksi dan/atau Korban tindak pidana kepada LPSK khususnya terkait fasilitasi restitusi dan pemenuhan hak prosedural dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain mengembangkan sistem layanan perlindungan saksi dan korban yang terpadu dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan layanan perlindungan yang mudah dijangkau masyarakat dalam mengakses keadilan dan memenuhi asas kepastian hukum.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 93 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyusunan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kerangka pembangunan hukum nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun instrumen penilaian dan melaksanakan survei untuk memperoleh nilai *baseline* Indeks Perlindungan Saksi dan Korban yang akan diusulkan sebagai salah satu indikator pencapaian strategi pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi. Kendala/tantangan yang ditemukan secara umum pada 2024 antara lain meningkatnya permohonan perlindungan dari masyarakat terutama terkait kejahatan kekerasan seksual dan perdagangan orang. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi serta standardisasi proses bisnis dan capaian pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban.

Selanjutnya dalam RAPBN tahun 2025, anggaran LPSK direncanakan sebesar Rp229,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan efektivitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana serta peningkatan kapasitas organisasi LPSK yang profesional, akuntabel, digital, dan lincah. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dengan mengedepankan prinsip inklusivitas bagi kelompok rentan dan kondisi khusus lainnya, pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Proyeksi kebijakan strategis LPSK pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung agenda pembangunan jangka menengah antara lain penguatan posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban, pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban yang holistik dan integratif, pelaksanaan transformasi kelembagaan LPSK yang lincah dan kokoh serta penguatan aspek perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kerangka sistem hukum dan peradilan pidana nasional.

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
(BA 124)

Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;.
b. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.
c. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitas riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi.
d. Pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
e. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan ;
f. Pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
g. Pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
i. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;
j. Pemberian fasilitas, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
k. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;

l. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
m. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BRIN dibentuk berdasarkan penetapan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021, dengan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan serta nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai berikut:

Sebelumnya fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan tersebar di hampir semua Kementerian dan Lembaga (K/L). Sedangkan lembaga riset utama ada di lima K/L yaitu Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan perkembangan anggaran di 5 K/L tersebut pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran di 5 K/L TA 2020-2021
(dalam miliar rupiah)

TAHUN	KEMEN-RISTEK	BPPT	BATAN	LIPI	LAPAN	KET
2020	1.766,3	1.350,5	604,4	1.185,6	548,0	*audited*
2021	899,2	1.341,0	575,0	1.702,0	553,9	*audited*

Selanjutnya dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, 5 K/L tersebut dan juga termasuk badan litbang yang ada di seluruh K/L melebur kedalam BRIN. Oleh karena itu Bagian Anggaran 124 sebagai Bagian Anggaran BRIN mulai di tahun 2022 dengan anggaran tahun 2022-2024 sebesar:

Tabel Perkembangan Anggaran BRIN
(dalam miliar rupiah)

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2022	5.685,8	*audited*
2	2023	5.177,8	*audited*
3	2024	5.332,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 29,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 70,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), (ii) infrastruktur riset strategis, dan (iii) peningkatan kualitas sumber daya manusia iptek. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut diwujudkan BRIN dengan menetapkan 3 (tiga) arah kebijakan. Ketiga arah kebijakan tersebut yaitu kesatu, integrasi sumber daya iptek, kedua, menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif), dan kolaboratif, dan ketiga, menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan. Untuk menunjang ketiga arah kebijakan tersebut, BRIN juga telah menetapkan tujuh target antara lain kesatu, integrasi lembaga riset pemerintah, kedua, transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan *critical mass* sumber daya (manusia, infrastruktur, dan anggaran) iptek, ketiga, *refocusing* pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni budaya) lokal, kelima, fasilitasi dan enabler industri nasional melakukan pengembangan produk berbasis riset, dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang, keenam, menjadi platform penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan entrepreneur berbasis inovasi iptek, dan ketujuh, meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktifitas" riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 23,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 76,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi, Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi, pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta penyediaan infrastruktur riset strategis. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan *critical mass* Iptek diantaranya dengan Organisasi Riset (OR) fokus pada aktivitas riset, serta meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktifitas" riset dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta "penarik" devisa negara.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 34 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 66 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) riset prioritas di bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, seni dan budaya serta Multidisiplin dan lintas sektoral, (ii) penyediaan fasilitas dan infrastruktur riset dan inovasi, dan (iii) manajemen talenta sumber daya manusia iptek. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh BRIN adalah melakukan koordinasi yang ditunjang oleh peningkatan belanja litbang dari hasil pengembangan Dana Abadi Litbangjirap untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi, penguatan pendanaan dan fasilitasi pendanaan alternatif dari luar pemerintah, serta pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain *open platform* untuk seluruh infrastruktur dan program pembiayaan kompetitif yang dikelola BRIN dalam bentuk: 4 (empat)

program manajemen talenta riset dan inovasi; dan 8 (delapan) skema hibah riset. Strategi ini sekaligus mendorong sinergi dan kolaborasi antara periset dari BRIN maupun perguruan tinggi dengan pelaku usaha. Pada saat yang sama, strategi ini mampu menurunkan risiko bisnis bagi pelaku usaha untuk memulai aktivitas pengembangan produk berbasis riset. Hal ini dapat direalisasikan oleh BRIN dengan membuka dan menyediakan SDM dan infrastrukturnya untuk dipakai bersama. Dalam jangka panjang ini akan meningkatkan rasio kontribusi belanja riset non-pemerintah di Indonesia.

BRIN melalui para perisetnya telah menghasilkan 1.537 paten, 352 hak cipta, 122 desain industri, 17 Perlindungan Varietas Tanaman dan 46 merek. Kekayaan intelektual tersebut juga telah dilisensikan kepada 122 pelaku usaha. Di sisi lain, para periset BRIN telah menghasilkan produksi pengetahuan yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi global sejumlah sebanyak 25.535 publikasi hingga 2023 dan berkontribusi sebanyak 81,95 persen terhadap capaian target RPJMN 2020-2024.

Hasil riset dan inovasi BRIN berkontribusi bagi pencapaian RPJMN 2020-2024, seperti terdapat sebanyak 75 produk inovasi BRIN dalam penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat sebanyak 92 produk inovasi BRIN dalam penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pasca bencana. BRIN telah menginisiasi dan membina sebanyak 160 Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Pusat Kolaborasi Riset (PKR) di berbagai perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, BRIN juga berkontribusi dalam pelaksanaan *major project* RPJMN bidang IPTEK terutama pada penyelesaian 17 infrastruktur iptek strategis dari 10 infrastruktur strategis yang ditargetkan. Dimana, tiga diantaranya menjadi rujukan dalam fasilitas pengujian produk halal yaitu fasilitas laboratorium proses pangan tradisional berstandar *current good manufacturing practices* (c-GMP) di Yogyakarta, laboratorium bio industri laut di Mataram dan laboratorium teknologi tepat guna di Subang.

Untuk RAPBN tahun 2025, anggaran BRIN direncanakan sebesar Rp5.332,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 26,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi, Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi, BRIDA yang Terbina, penguatan infrastruktur riset inovasi, serta pelaksanaan aktivitas riset inovasi prioritas terutama untuk mendukung agenda transformasi ekonomi. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Meningkatkan peran Indonesia di kancah global dengan menjadikan Indonesia sebagai hub aktivitas iptek, riset dan inovasi di kawasan dan dunia, khususnya untuk topik berbasis sumber daya alam terbarukan dan lingkungan berkelanjutan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 antara lain riset terkait kedaulatan pangan, kedaulatan kesehatan, kedaulatan energi, ketahanan sosial dan masyarakat, lingkungan berkelanjutan, serta transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Sebagai lembaga yang mengedepankan semangat *learning organization*, BRIN senantiasa melakukan langkah berkelanjutan, diantaranya:

1. Melakukan pengelolaan data dasar IPTEK dan data dasar pembangunan secara terintegrasi pada Repository Ilmiah Nasional (RIN) dan berperan aktif dalam terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI);
2. Meningkatkan peran Indonesia di kancah global dengan menjadikan Indonesia sebagai hub aktivitas iptek, riset dan inovasi di kawasan dan dunia, khususnya untuk topik berbasis sumber daya alam terbarukan dan lingkungan berkelanjutan;
3. Menjadikan iptek sebagai alat diplomasi Indonesia di dunia (*science diplomacy*) melalui aktivitas riset dan inovasi berbasis kolaborasi multilateral yang dilaksanakan di kawasan-kawasan riset dan inovasi utama BRIN;
4. Memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi besar di dunia melalui program *joint-* dan *co-funding* aktivitas riset dan inovasi bersama mitra *funding agency* di berbagai negara;
5. Meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi berkualitas tinggi di sektor riset dan inovasi melalui pembukaan kawasan-kawasan riset dan inovasi BRIN sebagai penarik aktivitas riset dan inovasi para pelaku usaha global;
6. Memfasilitasi pelaku usaha pemula dan usaha kecil mikro untuk mengembangkan berbagai produk baru berbasis riset dengan inovasi yang berdaya saing dan nilai tambah yang tinggi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 7 persen/tahun.

BADAN PANGAN NASIONAL
(BA 125)

Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi: i) koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; ii) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; iii) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; iv) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan v) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pangan Nasional juga menjalankan fungsi i) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; ii) pengembangan system informasi pangan; iii) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; iv) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; v) pelaksanaan dukungan yang bersifat susbtansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan vi) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional;

Selama periode RPJMN 2020 – 2024, perkembangan anggaran Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BRIN
(dalam miliar rupiah)

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020		BA masih di kementan
2	2021		BA masih di kementan
3	2022		BA masih di kementa
4	2023	443,2	*Audited*
5	2024	557,5	*Outlook**

*) sesuai laporan pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020 – 2022, anggaran Badan Pangan Nasional merupakan Bagian Anggaran (BA) Kementerian Pertanian (018).

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 75,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

yang Berkualitas antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan harga kebutuhan pokok; 3) Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional; dan 4) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga. Pada tahun 2023 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan; 2) Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 3) Penguatan Sistim Logistik Pangan; 4) Pengendalian dan Pengentasan Wilyah Rentan Rawan Pangan dan Gizi; 5) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Potensi Pangan Lokal; dan 6) Pengawasan dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) Ketidakpastian situasi geopolitik global akibat perang; 2) Perubahan iklim *el-nino* dan *la-nina*; 3) Dampak pandemi COVID-19; dan 4) Disrupsi pasokan pangan akibat virus maupun distribusi, mengakibatkan: 1) Gangguan pasokan pangan dan bahan bakar dunia; 2) Kenaikan harga pangan; 3) Pembatasan ekspor pangan; dan 4) Meningkatnya Prevalensi rawan pangan dan gizi, menyebabkan potensi: 1) Krisis energi; 2) Krisis pangan; dan 3) Krisis keuangan dan beberapa terobosan kebijakan yang mungkin dilaksanakan, antara lain: 1) Kebijakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian Bantuan Pangan; 2) Intervensi pengendalian pasokan dan harga pangan; dan 3) Pemberian subsidi bunga untuk pijamanan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan harga kebutuhan pokok; 3) Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional; dan 4) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga. Pada tahun 2024 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan; 2) Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 3) Penguatan Sistim Logistik Pangan; 4) Pengendalian dan Pengentasan Wilyah Rentan Rawan Pangan dan Gizi; 5) Pemgembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Potensi Pangan Lokal; dan 6) Pengawasan dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) Ketidakpastian situasi geopolitik global akibat perang; 2) Perubahan iklim *el-nino* dan *la-nina*; 3) Dampak pandemi COVID-19; dan 4) Disrupsi pasokan pangan akibat virus maupun distribusi, mengakibatkan: 1) Gangguan pasokan pangan dan bahan bakar dunia; 2) Kenaikan harga pangan; 3) Pembatasan ekspor pangan; dan 4) Meningkatnya Prevalensi rawan pangan dan gizi, menyebabkan potensi: 1) Krisis energi; 2) Krisis pangan; dan 3) Krisis keuangan dan beberapa terobosan kebijakan yang mungkin dilaksanakan, antara lain: 1) Kebijakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian Bantuan Pangan; 2) Intervensi pengendalian pasokan dan harga pangan; dan 3) Pemberian subsidi bunga untuk pijamanan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pada RAPBN Tahun 2025, pagu BAPANAS direncanakan sebesar Rp330,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 64,5 persen direncanakan dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan

Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan harga kebutuhan pokok; 3) Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional; dan 4) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan; 2) Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 3) Penguatan Sistim Logistik Pangan; 4) Pengendalian dan Pengentasan Wilyah Rentan Rawan Pangan dan Gizi; 5) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Potensi Pangan Lokal; dan 6) Pengawasan dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Proyeksi kebijakan strategis pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, antara lain: 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan; 2) Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 3) Penguatan Sistim Logistik Pangan; 4) Pengendalian dan Pengentasan Wilyah Rentan Rawan Pangan dan Gizi; 5) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Potensi Pangan Lokal; dan 6) Pengawasan dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
(BA 126)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah (1) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, serta melakukan perubahannya bila diperlukan; (2) koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; (3) menyusun strategi dan kebijakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; (4) penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara; (5) pelaksanaan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra; (6) pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana dan penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di Ibu Kota Nusantara; dan (7) penyelenggara infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang paling sedikit meliputi infrastruktur: perumahan dan permukiman, persampahan, pengelolaan air limbah, air, fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilitas dan konektivitas, energi, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, Pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPJMN dan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

OIKN saat ini belum memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Jangka Menengah. Hal ini karena OIKN mulai beroperasi pada tahun 2023, sehingga seluruh dokumen yang diacu adalah Perencanaan Jangka Panjang pada:

1. Rencana Induk IKN dalam Lampiran Undang Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan

Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; dan

5. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

Selama periode RPJMN 2020 – 2024, perkembangan anggaran OIKN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran OIKN
(dalam miliar rupiah)

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	-	-
2	2021	-	-
3	2022	-	-
4	2023	269,7	*Audited*
5	2024	415,1	*Outlook**

*) sesuai laporan pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Realisasi belanja OIKN TA 2023 sebesar Rp269,7 miliar atau 94,3 persen dari pagunya. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp60,0 miliar (87,1 persen pagu), belanja barang sebesar Rp191,8 miliar (97,0 persen pagu), dan belanja modal sebesar Rp17,9 miliar (92,7 persen pagu).

Pada awal 2024 OIKN mendapatkan anggaran sebesar Rp433,7 miliar atau mengalami peningkatan 51,7 persen dibandingkan dengan anggarannya di tahun 2023, yang seluruhnya berasal dari rupiah murni. Selanjutnya, OIKN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp109,7 miliar untuk belanja pegawai. Hal ini karena di pagu awal OIKN TA 2024 baru memperhitungkan gaji dan tunjangan Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Hal ini dikarenakan Perpres dan Perka tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya pegawai OIKN selesai setelah proses penganggaran TA 2024 telah selesai dilakukan.

Matrik capaian dan target output prioritas OIKN tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mencapai sasaran terwujudnya IKN sebagai kota masa depan yang inklusif, OIKN telah menyelesaikan beberapa kebijakan perencanaan Pembangunan Kawasan strategis IKN dan kebijakan pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup kawasan IKN.
2. Dalam rangka terciptanya kota dengan peluang ekonomi untuk semua, OIKN telah menyelesaikan beberapa kebijakan tata kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan tata kelola pendanaan, pembiayaan dan investasi kawasan.
3. Menyelesaikan roadmap transformasi hijau berbasis ekosistem digital di kawasan IKN dan beberapa kebijakan sarana dan prasarana IKN, untuk mendukung terciptanya infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan yang aman, nyaman, inklusif, dan berbasis teknologi

Selanjutnya, dalam RAPBN TA 2025 anggaran OIKN direncanakan sebesar Rp505,5 miliar, yang

seluruhnya berasal dari rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp137,1 miliar. Anggaran ini diaokasikan membiayai tugas dan fungsi OIKN dalam melakukan koordinasi, kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelayanan publik terhadap persiapan atau pembangunan Ibu Kota Negara;
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp368,4 miliar. Alokasi ini menampung kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi OIKN dan administrasi pemerintahan (pelayanan internal) yang dilaksanakan oleh Unit Kesekretariatan dan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN.

Fokus pada tahun 2025, OIKN melanjutkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan prinsip dasar dan strategi pembangunan, serta sejalan dengan penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pada TA 2025, target *output* pada Program Pengembangan Kawasan Strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pembangunan Kawasan IKN.
   Menghasilkan kebijakan yang mengatur bagaimana proses pembangunan kawasan ibu kota yang baru harus dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Ini mencakup aspek-aspek kebijakan perencanaan infrastruktur, pengembangan lahan, pengaturan tata ruang, serta tata kelola pendanaan, pembiayaan, dan investasi kawasan.
2. Tata Kelola dan Layanan Sosial, Budaya serta Pemberdayaan Masyarakat.
   Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif di wilayah Ibu Kota Nusantara, kebijakan layanan sosial, budaya, serta pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa aspek-aspek kemanusiaan dan nilai-nilai budaya tetap dihormati dan diperhatikan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
   Memastikan bahwa pembangunan kawasan IKN dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Mitigasi bencana pun dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran.
4. Sistem Informasi Andal dan Terintegrasi
   Mempersiapkan infrastruktur digital yang kuat dan andal di kawasan IKN. Output utama dari ekosistem digital adalah pengembangan infrastruktur pintar yang mencakup sistem manajemen energi, tata kota cerdas, pengelolaan limbah pintar, dan lain-lain.

Adapun target output TA 2025 pada Program Dukungan Manajemen adalah

1. Tata Kelola Organisasi dan SDM.
   Menghasilkan kebijakan sebagai panduan atau pedoman bagaimana struktur organisasi diatur, bagaimana karyawan dikelola, dan bagaimana kebijakan-kebijakan terkait SDM diimplementasikan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan efisien, serta untuk mengelola sumber daya manusia organisasi dengan baik.
2. Pengelolaan Keuangan dan BMN.
   Fokus utamanya adalah mencapai keseimbangan antara penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta pemeliharaan dan pemanfaatan yang baik terhadap aset-aset yang dimiliki OIKN
3. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi.

Bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam semua aspek kegiatan OIKN berjalan sesuai dengan aturan, prinsip, dan standar yang ditetapkan.

Upaya menjadikan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan jendela budaya nasional Indonesia, arah kebijakan OIKN tahun 2026-2029 untuk mendukung agenda pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
2. Pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegritas.
3. Pembangunan awal (inisiai) klaster-klaster ekonomi prioritas.
4. Pemindahan ASN, pegawai lembaga negara/badan publik, serta personel pertahanan dan keamanan.
5. Pengembangan layanan kesehatan unggulan.

   Pengembangan program kota hutan melalui rehabilitasi hutan dan konservasi alam, pembangunan koridor dan pusat konservasi satwa, penciptaan ruang terbuka hijau, dan pembangunan lanjutan persemaian.

BADAN KARANTINA NASIONAL
(BA 127)

Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina; (3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (4) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (5) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Karantina Indonesia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Barantin
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	-	-
2	2021	-	-
3	2022	-	-
4	2023	-	-
5	2024	1.324,2	*Outlook**

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Bagian Anggaran (BA) Badan Karantina Indonesia ditetapkan pada bulan Desember 2023, sehingga penggunaan BA Badan Karantina Indonesia (BA 127) dilaksanakan pada awal TA. 2024 melalui proses revisi anggaran antar Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 18,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan 81,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengembangan Kapasitas SDM Karantina dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut diatas antara lain Pengembangan SDM Karantina, Revitalisasi Alat Laboratorium dan Digitalisasi System Informasi.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam masa transisi ini masih ditemukan ketidaksesuaian dengan kaidah penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang mengakibatkan sebagian anggaran masih terblokir, sehingga masih terus dilaksanakan upaya penyesuaian dan penyempurnaan.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan antara lain terkait *Traceability* yaitu kebijakan berupa pengembangan sistem ketertelusuran dokumen dari hulu ke hilir yang

melibatkan Kementerian/Lembaga yang terkait dan Biosecurity dalam bentuk pembentukan sistem *biosecurity* nasional Indonesia berupa serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.

Pada RAPBN tahun 2025, Pagu BARANTIN direncanakan sebesar Rp.1.420,5 miliar yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Dari total anggaran yang ada, sebesar 17,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan 82,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan kinerja SDM, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta digitalisasi sistem layanan perkarantinaan. Pada tahun 2025, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut diatas antara lain Pengembangan SDM Karantina, Revitalisasi Alat Laboratorium dan Digitalisasi Sistem Informasi.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Karantina Indonesia pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang sesuai dengan visi misi Badan Karantina Indonesia dalam Rancangan Teknokratik antara lain mendukung agenda pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui program pembangunan : a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Nasional, b. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan serta Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi; dan c. Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan.

Program Pembangunan tersebut selaras dengan sasaran strategis Badan Karantina Indonesia dalam rangka upaya meningkatkan ketersediaan pangan nasional dan tata kelola sistem pangan melalui a. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif, b. Terwujudnya Sistem Perkarantinaan yang efektif; c.Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional; d. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang partisipatif dan e. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersihm Efektif dan Terpercaya.

Selanjutnya Sasaran strategis dijabarkan dalam arah Kebijakan Badan Karantina Indonesia yang melanjutkan sebagian arah kebijakan sebelumnya yaitu a. Penguatan Kelambagaan, b. Pengembangan Sumber Daya Manusia, c. Revitalisasi Sarana dan Prasarana; d. Penguatan Partisipasi Masyarakat dan e. Digitalisasi Sistem Layanan Perkarantinaan.

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : MPR RI
Bagian Anggaran : 001

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Sidang Paripurna MPR (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	-
2	Terselenggaranya dukungan pengkajian sistem ketatanegaraan yang berkualitas	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya (Rekomendasi)	0	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
3	Terselenggaranya dukungan pengkajian sistem ketatanegaraan yang berkualitas	Penyerapan Aspirasi Masyarakat / Dengar Pendapat dengan Masyarakat (kegiatan)	957	950	918	915	773	736	2.120	2.002	1.351	1.351	1.331	-
4	Terselenggaranya dukungan sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR yang berkualitas	Sosialisasi Empat Pilar MPR (orang)	671.726	619.236	728.040	720.850	776.500	769.240	860.850	854.450	793.270	793.270	736.100	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Bagian Anggaran : 002

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Tercapainya target Pembentukan RUU: Pengesahan RUU Usul DPR RI dan RUU Usul Pemerintah	Undang -Undang (UU)	36	36	28	37	28	27	28	28	28	28	28	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Bagian Anggaran : 004

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	LHP LKPP (LHP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP)	661	661	673	673	683	683	681	681	690	690	696	-
		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHP)	222	222	335	345	213	214	297	301	202	202	329	-
		Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP)	5.596	5.596	5.324	5.324	5.470	5.488	5.702	5.731	5.538	5.538	5.759	-
		Laporan Pemantauan (Laporan)	2.777	2.777	2.726	2.726	2.796	2.796	2.796	2.796	2.788	2.788	2.788	-
		IHP (Laporan)	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	-
		Konsep Bahan pendapat (Laporan)	1	1	1	2	2	4	2	2	2	2	2	-
		Hasil Kajian dan Penelitian (Laporan)	14	14	14	14	8	8	26	26	21	21	20	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Bagian Anggaran : 005

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN																
	Sasaran / Outcome	Indikator Kinerja / Keluaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Perkiraan Realisasi
			%	(%)	Ket	%	(%)	Ket	%	%	Ket.	%	%	Ket.	%	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	96,65	19.874 Perkara	100	97,77	18.805 Perkara	100	99,05	901.749 Perkara	100	98,11	852.171 Perkara	100	100
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di MA	2	2,15	132 Perkara	2	3,33	149 Perkara	4	1,16	746 Perkara	4	10,96	661 Perkara	10	10
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :														
		Banding	50	96,54	610.071 Perkara	50	96,31	617.862 Perkara	50	96,98	824.962 Perkara	50	96,16	695.270 Perkara	55	55
		Kasasi	50	47,29	11.758 Perkara	50	50,85	14.152 Perkara	50	26,91	6.796 Perkara	50	39,97	11.007 Perkara	55	55
		PK	50	89,41	11.737 Perkara	50	90,22	12.340 Perkara	50	81,51	15.105 Perkara	50	37,56	6.272 Perkara	55	55
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	25	2,14	132 Perkara	25	3,33	149 Perkara	25	5,81	67 Perkara	25	7,69	464 Perkara	10	10
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	90,41	90,41	80	92,15	92,15	80	91,44	91,44	80	93,58	93,58	85	85
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	20	33,43	6836 Perkara	20	16,73	3612 Perkara	20	65,34	20.554 Perkara	20	90,32	25.672 Perkara	80	80
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	5,41	5.177 Perkara	25	9,92	10.151 Perkara	25	19,07	20.861 Perkara	25	25,45	26.898 Perkara	25	25
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	100	17.692 Perkara	30	99,8	33.940 Perkara	30	100	36.850 Perkara	30	93,73	23.823 Perkara	95	95
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	99,75	39.279 Perkara	100	99,88	40.636 Perkara	100	100	57.469 Perkara	100	100	39.814 Perkara	100	100
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100	100	6.412 Perkara	100	100	6.502 Perkara	100	100	11.543 Perkara	100	100	7.878 Perkara	100	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	272.227 Orang	100	100	393.132 Orang	100	100	401.141 Orang	100	100	282.848 Orang	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	98,7	30.342 Perkara	75	98,38	41.973 Perkara	75	97,23	551.191 Perkara	75	99,78	737.091 Perkara	80	80

Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
Tahun 2025	
Perkiraan Volume Target	
Badan Peradilan Umum	
1.000 Perkara	Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
6.679 Orang	Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
Jam Layanan	Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum
240 Orang	Bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan Hukum
Badan Peradilan Agama	
21.413 Perkara	Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan sepanjang telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama
32.918 Perkara	Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan sepanjang telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sidang diluar gedung di lingkungan peradilan agama
5621 Perkara	Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan sepanjang telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sidang terpadu di lingkungan peradilan agama
200 Perkara	1. Bappenas menyetujui kegiatan dilaksanakan sebagai PN 2. Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan
Jam Layanan	Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan sepanjang telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
80 Orang	Bappenas menyetujui kegiatan dilaksanakan sebagai PN dan mengusulkan agar kegiatan tidak hanya untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum namun juga mencakup kelompok rentan lain yaitu penyandang disabilitas, anak dan lain sebagainya
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	
393 Perkara	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan militer
Jam Layanan	Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara
18 Perkara	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara
Badan Strategi dan Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan	
440 Rekomendi	Pedoman kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim
1 Kegiatan	Peningkatan Kompetensi Hakim
Badan Urusan Administrasi	
1 Sistem	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara
1 Rancangan Standar	Penyusunan Pedoman Peradilan
1 Rekomendasi	Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kejaksaan Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 006

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Rwpublik Indonesia	Diklat Pemulihan Aset (Orang)	0	0	160	159	120	120	120	120	120	120	840 (Orang)	Peningkatan Kompetensi Jaksa
		Diklat SPPA (Orang)	0	0	240	213	120	128	180	163	120	140	2 (Rekomendasi Kebijakan)	Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/ Pendidikan Kekhususan Jaksa
		Diklat Lingkungan Hidup (orang)	non PN	-	240	235	120	119	non PN	-	180	180	3 (Rekomendasi Kebijakan)	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan SDM Kejaksaan
	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Penyuluhan Hukum di Kejati/Kejari/Cabjari (Orang)	non PN	-	164.850	170.672	154.950	679.041	155.850	179.777	205.050	216050	4138 (kegiatan)	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
		Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI (laporan)	31	33	33	36	non PN	-	non PN	-	non PN	-		
	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (laporan/Orang)	1	1	66	271	450	619	300	305	300	300	55 (Unit)	Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Penanganan Perkara Kejaksaan RI
		Penanganan Perkara Siber	non PN	-	300	339	b	380	225	225	225	250	1 (Rekomendasi Kebijakan)	Pembuatan Kebijakan Pelaksanaan Statistik Kriminal Indonesia
													1 (Rekomendasi Kebijakan)	Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (Dominus Litis)
	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Penanganan dan Pemulihan Aset yang terkait Perkara (laporan)	20	20	25	25	35	35	38	38	38	38	38 (Laporan)	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara
	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Pembangunan Ruang Pemantauan Siber dan Pusat Data SOC Kejaksaan RI (unit) Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC (unit) Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA. 2024 (unit)	non PN	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (Paket)	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan Yustisial
		Pengembangan dan Pemeliharaan CMS SPPT TI (satker) (th 2020) Pembuatan Learning Management System untuk operasional CMS (video e-learning) (unit) (th 2021) Pengembangan CMS untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan digital signature (unit) (th 2022) Pengadaan Perangkat CMS Perdata dan Tata Usaha Negara (Unit) (th 2023) Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I (unit) (th 2024)	33	33	1	1	1	1	1	1	1	1		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Sekretariat Negara
Bagian Anggaran : 007

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	Layanan Kerja Sama Teknik Luar Negeri [Output/RO : Layana Kerja Sama Selatan-selatan (kesepakatan)]	8	6	10	11	12	12	12	13	13	13	12	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Dalam Negeri
Bagian Anggaran : 010

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome		Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Angkatan Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) - Orang/Angkatan	90 orang	Output tersebut tidak ada di tahun ini	120 Orang	186	120 Orang	180	150 Orang	188	120 Orang	148	180 Orang	03 - Transformasi Tata Kelola
		2	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah - Daerah	300	326	359	351	409	359	455	538	542	542	300	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		3	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Tipologi Daerah - Daerah/Provinsi	34 Provinsi	Output tersebut tidak ada di tahun ini	412 Daerah	Output tersebut tidak ada di tahun ini	412 Daerah	Output tersebut tidak ada di tahun ini	412 Daerah	Output tersebut tidak ada di tahun ini	412 Daerah	Output tersebut tidak ada di tahun ini	546 Daerah	01 - Transformasi Sosial 05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 03 - Transformasi Tata Kelola
		4	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa - Desa/KabKota	75 Kab/Kota	3 Kab/Kota	169 Desa	80	125 Desa	237	105 Desa	105	105 Desa	100	125 Desa	02 - Transformasi Ekonomi
		5	Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik - Rekomendasi Kebijakan/Tugas	1 Tugas	1	8 Rekomendasi Kebijakan	8	9 Rekomendasi Kebijakan	9	22 Rekomendasi Kebijakan	22	22 Rekomendasi Kebijakan	22	17 Rekomendasi Kebijakan	03 - Transformasi Tata Kelola
		6	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional - Orang	1470 Orang	1.470	2.232	2.232	2.350	2.350	3.240	3.240	930	930	3.060	02 - Transformasi Ekonomi
		7	penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah - Daerah/Provinsi	548	548	546	519	542	542	542	542	542	542	546	02 - Transformasi Ekonomi
		8	Provinsi yang disupervisi Kinerjanya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus/ Keistimewaan sesuai Undang-Undang - Daerah	3	3	5	5	5	5	5	9	10	10	10	03 - Transformasi Tata Kelola
	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	9	Akta Kelahiran yang diterbitkan - Akta	200.000	74.989.988 (kumulatif)	220.000	76.769 173 (kumulatif)	250.000	78.138.395 (kumulatif)	400.000	77.047.649 (kumulatif)	450.000	78.688.681 (kumulatif)	550.000	01 - Transformasi Sosial
		10	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting - Daerah	160	242	360	360	514	514	514	514	514	514	546	01 - Transformasi Sosial
		11	Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional - Lembaga	42	2.891 Lembaga (kumulatif)	30	4.516 Lembaga (kumulatif)	900	5.371 Lembaga (kumulatif)	1.000	6.268 Lembaga (kumulatif)	1.000	6.535 Lembaga (kumulatif)	1.300	01 - Transformasi Sosial
	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	12	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan - Sistem Informasi	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	03 - Transformasi Tata Kelola
	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	13	Bantuan Keuangan ke Partai Politik - Lembaga	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	03 - Transformasi Tata Kelola
		14	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah - Daerah/Provinsi	34	34	15	15	15	15	15	15	38	38	19	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		15	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara - Kesepakatan	6	1	5	5	5	4	5	5	5	5	3	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Luar Negeri
Bagian Anggaran : 011

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Output Prioritas dan Satuan Output	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Keketuaan Indonesia pada MIKTA Tahun 2023 (Forum)		-		-		-	13	13	-	-	-	RO PN Keketuaan MIKTA hanya dilaksanakan di TA 2023
2.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB (Kegiatan/Laporan)	5	5	23	23	22	22	15	15	26	26	10	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Diplomasi Komoditas Berkelanjutan (Kegiatan)		-		-	6	6	6	6	-	-	-	RO PN Diplomasi Komoditas Berkelanjutan hanya dilaksanakan di TA 2022 dan TA 2023
4.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 (Rekomendasi Kebijakan)		-		-		-	40	40	-	-	-	RO PN Keketuaan Indonesia pada ASEAN hanya dilaksanakan di TA 2023
5.	Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional	Perundingan Batas Maritim, Implementasi Perjanjian Pengelolaan Ruang Udara, Pemutakhiran Kebijakan Satu Peta (Kesepakatan)	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	7	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri-Pusat (Dokumen/Orang)	17	17	10.603	102.678	18.647	19.421	197.877	213.143	24.748	24.748	26.800	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri-Perwakilan RI (Orang)	214.537	574.306	707.942	523.862	1.509.280	1.366.247	146.388	161.653	159.404	159.404	157.705	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan	*Lombok Dialogue on Peace and Prosperity*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9.	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan	*Platinum Jubilee Asian African Conference*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Partisipasi Aktif Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Diplomasi Hilirisasi Industri dan Mineral Kritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertahanan
Bagian Anggaran : 012

No.	Sasaran/Outcome dan Keluaran (output) sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (outout) dan Satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	Pembangunan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) Kalimantan												02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
		a. Perkerasan Jalur (km)	-	-	86,13	86,13	57,90	57,90	-	-	72,84	72,84	-	
		b. Pembukaan Jalur (Rintisan) (km)	-	-	128,70	128,70	74,26	74,26	-	-	51,36	51,36	-	
		c. Perkerasan Jalur Administrasi (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Terpenuhinya kesejahteraan prajurit dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI	Pembangunan Rumah Dinas Prajurit (unit)	1.579	1.579	2.121	2.121	2.682	2.682	2.088	2.088	1.316	1.316	1.237	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	Pembangunan Pos Pamtas (unit)	73	73	31	31	17	17	11	11	7	7	1	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
4.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	Pembangunan Pangkalan Militer TNI AL (unit)	30	30	35	35	12	12	3	3	5	5	3	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
5.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pemeliharaan Pesawat Terbang (unit)	242	242	275	275	263	263	205	205	145	145	118	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
6.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pemeliharaan KRI, KAL, dan Alpung (unit)	225	225	246	246	134	134	131	131	119	119	15	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
7.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pemeliharaan Radar (unit)	-	-	24	24	26	26	26	26	29	29	23	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
8.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pengadaan Munisi Kaliber Besar/Munisi Kecil (butir)	1.515.423	1.515.423	2.121.458	2.121.458	4.627.075	4.627.075	4.229.132	4.229.132	2.054.265	2.054.265	11.105.785	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
9.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pengadaan Senjata (Pucuk)	284	284	505	505	743	743	887	887	361	361	421	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
10.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pemeliharaan Prioritas Ranpur (unit/set/paket)	307	307	1.565	1.565	9	9	724	724	1.657	1.657	19	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Hukum dan HAM
Bagian Anggaran : 013

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Implementasi SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan	Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi **(Sistem Informasi)**									1	1	1 Sistem Informasi	Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha Ditjen AHU	Layanan Informasi Pemilik Manfaat Perseroan Perorangan yang Terverifikasi **(Layanan)**									1	1		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif **(Wilayah)**					5	5	12	12			5 Kegiatan	Penyelenggaraan Program Kewirausahaan pada Klien Pemasyarakatan melalui Pemberdayaan Masyarakat
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif **(Kegiatan)**									13	13		
5	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis	Data dan Informasi KI Komunal yang Memiliki Nilai Ekonomi **(Data)**							120	539	60	60	1 Dokumen	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Road Map Pengembangan KI di Indonesia
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	Rancangan Undang-Undang KUHPerdata/KUH Acara Perdata **(RUU)**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 RUU	RUU KUH Acara Perdata
7	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHAP **(RUU)**	1	1	1	1	1	1					1 RUU	RUU Kepailitan
8	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan **(RUU)**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 RUU	RUU Jaminan Benda Bergerak
9	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Fidusia/Jaminan Benda Bergerak **(RUU)**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 RUU	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	RUU Perubahan UU 35 / 2009 tentang Narkotika **(RUU)**									1	1	4 RPP	RPP Pelaksanaan UU KUHP
11	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	Penyusunan Indeks HAM **(Rekomendasi Kebijakan atau Dokumen)**					1	1	1	1	1	1	1 Dokumen	Indeks HAM
12	Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hak Asasi Manusia	Penyusunan Profil Pembangunan HAM **(Sistem Informasi)**									1	1	1 Sistem Informasi	Penyusunan Profil Pembangunan HAM
13	Terlaksananya Strategi Nasional Bisnis dan HAM	Pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM **(Lembaga)**									80	80	80 Lembaga	Strategi Nasional Bisnis dan HAM
14	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi **(Orang)**	5.699	9.577	5.699	12.669	5.984	9.389	5.984	14.007	5.984	12.000	6263 Orang	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
15	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi **(Kegiatan/Kelompok Masyarakat)**	758	2.660	758 Kelompok Masyarakat	3.608	796 Kelompok Masyarakat	3.430	796	3.820	796	3500	839 Kegiatan	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan
Bagian Anggaran : 015

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (RPP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan	Joint Task Force On Narcotics (Operasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Promosi Ekspor UMKM (UMKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Belanja Negara yang berkualitas untuk	Bimtek BUMDes (Desa/Kelurahan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Pengelolaan perbendaharaan yang optimal dengan risiko yang terkendali untuk	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (Laporan/Rekomendasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	2	2	2	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
		Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Laporan/Rekomendasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	2	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) (Laporan/Rekomendasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	2	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (Dokumen)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.000	3.000	5.000	5.000	100.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Pengelolaan kekayaan negara dan penilaian yang optimal dan akuntabel	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (Rekomendasi Kebijakan/Kajian)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
6	Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif	Core Tax System (Sistem Informasi)	3	3	20	20	20	20	3	1	3	3	4	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Sistem INSW Generasi II (Sistem Informasi)	N/A	N/A	1	1	1	1	1	12.263.783	2	2	1	
7	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (Kilo Liter)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.180.000	2.211.465	11.300.000	11.300.000	1.000.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (Usaha Mikro)	1.641.000	3.437.787	3.300.000	5.400.000	2.000.000	2.010.709	2.200.000	N/A	2.200.000	2.200.000	1.470.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Beasiswa Dokter Spesialis (Orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1.000	1.000	1.000	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian
Bagian Anggaran : 018

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Realisasi Smt.I	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Padi (hektar)	435.697	682.568	452.461	416.709	103.600	198.171	163.050	409.760	303.700	60.333	763.227	435.000	PN 4 & PN 16
2	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Jagung (hektar)	3.000	2.992	13.520	14.370	23.500	29.500	33.100	193.450	150.000	51.800	876.662	250.000	PN 4 & PN 16
3	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Kedelai (hektar)	80.000	78.615	44.900	44.934	167.000	154.864	223.901	223.545	-	-	-	26.500	PN 4 & PN 16
4	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Bawang Merah (hektar)	3.000	3.000	3.191	3.221	5.983	5.983	8.932	8.985	6.210	4.061	6.247	6.800	PN 4 & PN 16
5	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Bawang Putih (hektar)	1.400	1.408	1.586	1.587	1.700	1.700	775	1.700	76	76	167	-	PN 4 & PN 16
6	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Cabai (hektar)	5.095	5.095	4.590	4.530	5.530	5.530	7.180	7.180	3.000	2.800	3.000	4.200	PN 4 & PN 16
7	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Kelapa (hektar)	12.191	12.191	10.537	10.537	13.080	13.080	10.501	11.851	10.550	2.003	11.906	6.000	PN 4 & PN 16
8	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Kopi (hektar)	7.970	7.970	6.800	6.871	18.393	18.393	9.600	11.350	9.850	618	11.646	1.750	PN 4 & PN 16
9	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Kakao (hektar)	4.990	4.990	2.800	2.895	5.280	5.280	6.400	6.326	1.150	79	1.137	2.050	PN 4 & PN 16
10	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Tebu (hektar)	13.000	13.181	23.089	23.089	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700	108	4.700	550	PN 4 & PN 16
11	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Daging Sapi/Kerbau (Ton)	397.000	353.628	376.000	379.703	389.660	390.973	396.670	393.845	405.440	304.170	402.553	399.511	PN 4 & PN 16
12	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Daging Ayam/Itik (Ton)	3.435.000	3.525.080	3.537.200	3.496.519	3.802.880	3.990.255	3.927.486	4.323.024	4.047.157	2.082.784	4.454.747	4.384.265	PN 4 & PN 16
13	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Susu (Ton)	944.537	946.913	946.000	946.388	820.200	824.273	824.190	837.223	844.923	422.462	858.284	855.569	PN 4 & PN 16
14	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Telur (Ton)	5.354.623	5.874.378	5.880.000	5.893.433	6.322.550	6.339.889	6.368.815	6.886.987	6.465.231	3.531.113	6.991.247	7.446.401	PN 4 & PN 16

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perindustrian
Bagian Anggaran : 019

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	02 - Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Fasilitasi Pendampingan Penerapan Industri 4.0 (Perusahaan)	7	33	168	176	249	274	135	129	130	130	52	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	03 - Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal dalam Negeri	Sertifikasi TKDN (Produk)	915	1117	9313	17404	1250	1498	2000	3737	7766	7766	1000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, serta fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM)	2905	9046	1037	3420	3597	8215	25737	32486	3965	3965	1761	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Sentra IKM yang mendapatkan Pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan Kelembagaan dan mesin/peralatan (Sentra)	50	75	30	50	41	57	14	14	23	23	10	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (IKM)	44	186	56	135	72	99	43	43	80	80	32	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	03 - Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal dalam Negeri	Pengembangan Standardisasi Industri (Standar)	76	109	110	110	40	67	40	40	23	23	30	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	02 - Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (Industri)	3	3	6	8	15	15	16	12	59	59	21	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Orang)	17071	25535	43135	29780	23700	27769	26050	30269	19286	19599	1070	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Penyusunan Infrastruktur Kompetensi SKKNI dan KKNI (Dokumen)	7	8	2	4	8	8	8	55	7	7	5	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler (Orang)	11483	12286	10641	9265	10174	9750	10614	10667	10734	10734	2537	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (Orang)	7409	8454	6763	6832	7692	7945	8094	8706	8445	8445	1712	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Bagian Anggaran : 020

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga sesuai dengan Roadmap	Infrastruktur Jargas (SR)	127.864	135.286	126.276	126.876	40.000	40.877					100.000	PN 2:
2	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan	Konverter Kit Nelayan (Unit)	40.000	25.000			30.000	30.000	13.000	14.160	15.000	10.000	15.000	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani	Konverter Kit Petani (Unit)	10.000	10.000	3.448	3.448	30.000	30.000	39.000	39.465	19.000	6.000	10.000	
4	Tersedianya Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang	Transmisi Pipa Gas (Ruas): Pipa Transmisi Cirebon-Semarang					1	1	1	1	1	1	1	
5	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	Bantuan Pasang Baru Listrik (RT)					80.000	80.183	125.000	131.600	80.000	150.000	130.000	
6	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Geologi	Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan (Pos)	10	5	4	4	4	4	6	5	46	46	25	PN 8:
7	Meningkatnya Pemanfaatan hasil survei dan pelayanan geologi	Pusat Informasi Geologi (Unit/Wilayah)	2	2	2	2	1	1	3	3	4	4	2	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Geologi	Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan (Unit)	8	8	3	3	6	6	160	160	126	126	165	
9	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PJU-TS (Unit)	19.863	18.888	21.976	17.573	26.403	26.403	31.075	23.056	14.019	14.019	10.000	PN 2:
10	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PLTS Terpusat/Terpadu (Unit)							10	10	12	12	5	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
11	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PLTMH (Unit)					3	3	1	1	4	4	3	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Bagian Anggaran : 020

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PLTM (Unit)	1	1							1	1	1	
13	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	APDAL (Unit)			1.239	1.232	11.347	11.365	8.296	380				
14	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	LTSHE (Unit)			1.095	1.095								
15	Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI	Supervisi Pembangunan BBM 1 Harga (Penyalur)	83	83	78	78	92	92	89	89	71	71	71	
16	Terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak	Pengawasan Operasional BBM 1 Harga (Penyalur)	253	253	329	331	331	415	423	512	583	583	654	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perhubungan
Bagian Anggaran : 022

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Lokasi)												
		Jumlah pelabuhan penyeberangan baru (Tahap I) yang dibangun (Lokasi) *	6	7	7	4	10	0	8	1	5	0	1	Prioritas Nasional 3
2	Meningkatnya Layanan Angkutan Umum Massal	Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)												
		Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) **	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Prioritas Nasional 3

Ket:
*) Penguatan kawasan pariwisata eksisting di Kabupaten Pulau Morotai 1 lokasi
**) Anggaran Belum tersedia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Bagian Anggaran : 023

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah	Program Indonesia Pintar	Orang	17.940.992	18.092.891	17.927.992	18.084.978	17.927.992	17.953.268	17.927.992	18.109.119	18.594.627	18.594.627	17.927.992	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	1) meningkatnya perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi; 2) meningkatnya prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik; 3) terwujudnya keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau 4) meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	KIP Kuliah	Orang	886.917	911.699	1.108.810	1.127.777	780.014	780.014	913.636	916.827	985.577	985.577	1.040.192	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	1. Terwujudnya keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah Papua dan Papua Barat dan Difabel 2. meningkatnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	5.948	5.945	6.482	6.315	8.402	8.245	7.417	7.614	9.276	9.276	9.810	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan bagi penerima program afirmasi pendidikan menengah (ADEM)	Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	2.895	3.191	2.895	3.766	3.048	3.691	3.048	4.243	3.943	4.063	4.679	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi / Tersedianya layanan pembiayaan Pendidikan Tinggi	Beasiswa Unggulan	Orang	4.332	4.662	5.721	7.677	3.408	963	4.572	5.509	5.063	6.442	6.732	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Meningkatnya guru yang profesioanal	Sertifikasi Guru (PPG)	Orang	40.000	32.921	64.100	63.671	116.655	135.404	166.705	172.509	163.762	163.762	163.762	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Meningkatnya kompentensi guru dan tenaga kependidikan	Program Guru Penggerak	Orang	2.800	2.460	13.600	13.994	16.197	20.934	68.395	101.560	140.497	140.497	12.064	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Tunjangan Profesi Guru Non P	Orang	241.056	242.921	255.558	255.111	264.000	279.818	246.070	243.083	246.070	246.070	236.659	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Insentif Guru Non PNSD	Orang	67.320	67.325	70.165	70.012	67.000	65.104	69.709	67.126	67.000	67.000	67.000	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Tunjangan Khusus Guru Non PNSD	Orang	21.603	24.599	21.603	21.347	24.500	26.085	28.140	29.120	30.048	30.048	29.946	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Bagian Anggaran : 024

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (orang)	96.800.000	96.478.065	96.800.000	93.548.967	96.800.000	96.672.906	96.800.000	96.778.967	96.800.000	96.800.000	96.800.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) (Orang)	-	-	-	-	48.345.915	57.792.772	77.169.337	61.040.348	49.603.175	54.911.855	49.600.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	12 vaksin	12 vaksin	12 vaksin	12 vaksin	12 vaksin	12 vaksin	12 vaksin	12 vaksin	12 vaksin	12 vaksin	1 Paket	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0 Paket	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0 Paket	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) (Orang)	1.855	1.855	2.100	2.008	1.690	1.690	2.800	2.800	3.409	3.409	3.385	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Papua dan Papua Barat (orang)	45	45	55	60	62	62	100	90	100	100	80	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan (Ibu Hamil KEK)	492.700	492.700	246.560	249.178	294.410	487.153	50.000	92.479	45.000	45.000	23.150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat	Balita kurus yang mendapat Makanan Tambahan (balita kurus)	882.000	882.000	441.000	441.000	361.493	681.198	138.889	138.889	100.000	100.000	140.374	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
11	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Pendayagunaan dokter spesialis (orang)	500	500	500	582	231	232	600	586	700	700	670	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
12	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu (orang)	4.928	4.928	7.080	7.537	940	940	4.000	4.666	4.000	4.000	2.228	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama
Bagian Anggaran : 025

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	01-Meningkatnya Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	01.01-Indeks Kesalehan Umat Beragama	84,08	82,53	84,58	83,92	85,08	84,55	85,58	82,59	86,08	85,54	86,60	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
2	02-Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	02.01- Indeks Kerukunan umat beragama	73,91	67,46	74,00	72,39	74,70	73,09	75,00	76,03	75,80	76,30	76,77	
3	03- Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	03.1- Tingkat penerimaan umat beragama	60,00	-	65,00	72,38	70	76,2	72	83,06	76	84,34	78	
4	04-Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	04.1- Indeks Kepuasan Layanan KUA	80	95,95	81	78,9	82	83,28	83	83,26	84	84,30	85	
		04.2- Tingkat kepuasan layanan produk halal	60	-	65	84,46	70	88,1	75	88,56	80	89,02	85	
		04.3- Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	85,95	85,91	85,96	85,91	85,97	90,45	85,99	90,45	86	91,05	87	
7	05-Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	05.01 Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	49,7	44,3	50	51,25	51	55,84	53	89,83	54	90,03	55	
8	06-Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	06.01- Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test asesmen Kompetensi: a. Literasi b. Numerasi	Literasi: 55,20 Numerasi: 23,60	Literasi: 53,20 Numerasi: 22,30	Literasi: 56,90 Numerasi: 24,70	Literasi: 50,63 Numerasi: 28,60	Literasi: 58,50 Numerasi: 25,50	Literasi: 49,00 Numerasi: 70,00	Literasi: 60,30 Numerasi: 27,10	Literasi: 49,00 Numerasi: 70,00	Literasi: 61,20 Numerasi: 30,10	Literasi: 49,00 Numerasi: 70,00	Literasi: 62,20 Numerasi: 31,10	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
9		06.02- Persentase siswa di atas Batas Kompetensi minimal dalam test PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	Membaca: 49,80 Matematika: 39,83 Sains: 48,00	Membaca: 44,62 Matematika: 31,40 Sains: 44,05	Membaca:46,79 Matematika:35,64 Sains:45,45	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca: - Matematika: - Sains:-	Membaca:49,80 Matematika:39,83 Sains:48,00	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca:49,80 Matematika:39,83 Sains:48,00	
10	07-Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	07.01- APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	9,7	8,92	10	8,77	12	7,57	13	46,98	14	47,03	15	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
11		07.02-APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	13,9	14,75	14	14,87	14,7	15,13	15,67	16,33	16	17,24	17	
12		07.03-APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	24,47	25,6	24,7	25,94	25,2	25,93	25,7	40,02	26,2	41,12	27,3	
13		07.04-APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	11,44	13,2	11,6	12,64	11,9	13,07	12,4	23,52	12,9	24,34	13,4	
14		07.05-APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12,08	13,32	12,11	13,47	12,33	13,78	12,46	13,79	12,6	14,54	12,45	
15		07.06-APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	21,39	19,89	21,65	19,62	21,78	19,01	22,38	32,06	22,6	33,21	22,85	
16		07.07-APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	9,83	10,35	19,4	19,05	19,8	8,92	20,2	21,22	20,6	21,45	20,9	
17		07.08-APK PTK/Mahad Aly	5,5	5,94	6,47	6,14	6,87	5,48	7,27	5,48	7,35	5,50	7,47	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama
Bagian Anggaran : 025

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Realisasi	Perkiraan Volume Target	
18	08-Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	08.01-Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP (Nilai)	20 : 1	27 : 1	20 : 1	26 : 1	20 : 1	36 : 1	15 : 1	32 : 1	15 :1	33 : 1	15 : 1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
19	09-Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	09.01-Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04	57,51	63,28	67,34	65,52	78,12	67,76	97,5	70	93,23	73	
20		09.02-Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04	42,61	63,28	73,85	65,52	71,05	67,76	70,67	70	71,23	72,78	
21		09.03-Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04	49,16	63,28	38,91	65,52	65,19	67,76	56,93	70	64,31	70	
22		09.04-Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	10,26	5,39	17,66	22,95	25,06	2,05	32,46	9,24	60	12,56	60	
23	10-Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	09.01-Indeks karakter siswa	71,87	71,41	72	69,52	72	69,52	72,26	82,42	73	84,12	73,6	
24	11-Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	11.01-Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	1,46	0,12	2,92	1,09	4,38	13	5,84	13	7,30	13	8,65	
25		11.02-Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	32,32	31,14	37,36	62,48	42,4	11,66	47,44	76,97	53,36	77,89	56,43	
26		11.03-Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	5,76	14,3	13	14,23	16	26,4	19	17,52	22	19,37	24	
27		11.04-Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	2,77	4,2	5,4	21,34	8,03	58,16	10,66	33,4	13,29	34,56	15,47	
28	12-Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	12.01-Predikat opini laporan keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
29		12.02-Nilai reformasi birokrasi (Nilai)	76	75,04	77	75,84	79	75,84	80	79,16	82	82,65	84	
30	13-Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	13.01-Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper)	80	100	82	100	85	100	87	100	90	100	94	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Ketenagakerjaan
Bagian Anggaran : 026

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025 *	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Komptensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelatihan Berbasis Kompetensi, Orang	116.560	121.049	220.046	233.500	147.449	146.797	158.949	160.872	133.872	133.872	90.268	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
2	Meningkatnya Komptensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Pemagangan Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri, Orang	39.914	19.475	108.900	21.845	58.000	55.293	59.740	55.368	58.000	58.000	21.800	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
3	Meningkatnya Komptensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, Orang	191.620	307.959	147.159	146.864	230.957	216.874	174.304	162.511	184.302	184.302	74.845	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
4	Meningkatnya Komptensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Pengembangan Balai Latihan Kerja Komunitas, BLK	1.000	1.014	787	785	850	846	525	525	370	370	75	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
5	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri, Orang	175.000	112.700	275.000	89.757	325.000	312.509	362.500	427.725	425.000	425.000	250.000	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
6	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Padat Karya, Orang	n/a	n/a	45.000	44.840	50.000	45.000	52.800	51.600	50.000	50.000	37.500	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
7	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Tenaga Kerja Mandiri Pemula yang Dibina, Orang	n/a	n/a	100.000	96.464	150.000	125.000	110.000	108.420	44.000	44.000	32.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
8	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Negosiasi, Orang	3.000	3.200	695	664	900	900	1.500	1.500	860	860	760	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Ketenagakerjaan
Bagian Anggaran : 026

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025 *	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
9	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Instansi Pengguna Pegawai Non PNS dan Wadah / Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaga	1.280	1.280	500	500	500	500	1.250	1.650	600	600	600	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
10	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan Besar dan Menengah yang Mendapatkan Pemahaman Tata Cara Pengesahan ePP, Badan Usaha	1.800	2.000	900	1.238	1.500	2.019	1.700	1.721	2.000	2.000	1.500	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
11	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah, Badan Usaha	500	500	500	500	500	600	2.650	2.650	1.650	1.650	1.560	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
12	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Edukasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Petugas Pelayanan, Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.700	1.850	1.000	1.000	1.000	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
13	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Terampil Berdialog Untuk Membangun Kerja Sama di Perusahaan, Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.800	1.800	1.700	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
14	Meningkatnya Kualitas Pelindungan Tenaga Kerja dan Pengusaha yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan	Perusahaan yang Terdaftar pada WLKP Online, Perusahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	448.090	778.328	448.090	740.880	448.090	448.090	448.090	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
15		Perusahaan yang Menerapkan SMK3	n/a	n/a	n/a	n/a	1.300	1.765	1.400	1.420	1.500	1.500	1.600	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN SOSIAL
Bagian Anggaran : 27

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan/program sembako (KPM)	20.000.000	19.413.909	18.800.000	18.557.606	18.800.000	18.752.198	18.800.000	18.752.198	18.800.000	18.800.000	18.800.000	Transformasi Sosial
		KPM yang memperoleh bantuan sosial bersyarat/PKH (KPM)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.841.270	10.000.000	9.879.558	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Transformasi Sosial
		Rumah Sejahtera Terpadu					10.600	10.490	5.050	5.029	1.500	1.500	1.500	Transformasi Sosial
		Pahlawan Ekonomi Nusantara					8.500	5.208	7.500	7.486	8.500	8.500	10.000	Transformasi Sosial
		Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan (KK)	2.373	2.373	2.500	2.500	3.500	3.500	2.847	9.344	2.800	2.800	2.800	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
		Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial	32.145	117.742	30.000	46.199	35.000	50.651	33.400	45.373	416.755	416.755	42.240	Transformasi Sosial
		Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	45.900	67.587	48.000	74.880	51.200	61.450	51.200	63.841	92.074	92.074	64.100	Transformasi Sosial
		Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial	32.426	43.415	35.000	48.196	36.000	51.097	29.000	62.656	132.604	132.604	37.370	Transformasi Sosial
		Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	21.660	29.354	20.000	27.643	11.803	13.495						Transformasi Sosial
		Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial					10.468	10.915	10.000	13.346	14.730	14.730	14.530	Transformasi Sosial
		Literasi Khusus bagi PD Netra	47.000	47.000	47.000	47.628	47.000	30.278	55.000	56.100	60.000	60.000	60.000	Transformasi Sosial
		Alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas	-	-	32	32	31	31	31	31	31	31	4	Transformasi Sosial
		Korban Bencana Alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	612.805	735.518	480.000	553.582	533.700	779.956	250.000	262.585	533.700	330.894	700.000	Transformasi Sosial
		Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan & Mitigasi	164.310	164.310	220.000	220.000	204.330	216.350	133.979	135.139	308.830	168.353	20.655	Transformasi Sosial
		Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yg Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	52.500	52.500	25.000	25.000	30.600	30.600	25.000	25.000	30.600	30.600	33.750	Transformasi Sosial
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial	17.615	18.471	18.000	18.975	18.000	17.804	15.300	15.690	14.001	14.001	14.001	Transformasi Sosial
		Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Telah Mendapatkan Akreditasi	3.000	3.013	2.200	2.197	1.830	2.161	2.550	2.668	875	875	2.301	Transformasi Sosial
		SDM bidang kesos yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	10.301	10.301	10.230	10.627	10.230	8.689	10.230	8.088	10.230	10.230	10.266	Transformasi Sosial
3	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Penanganan Kemiskinan	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir	107.200.000	96.961.792	42.881.282 RT	47.357.100 KK	146.500.000	146.499.355	140.800.000	138.267.183	139.200.000	139.200.000	151.120.000	Transformasi Sosial

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bagian Anggaran : 029

No	Sasaran (*Outcome*) dan Keluaran (*Output*) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/*Outcome*	Nama Keluaran (*Output*) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Vol Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	68,71	70,27	69,22	71,45	69,22	72,42	69,48	72,54	69,74	72,54	76,67	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
2.	Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan (juta hektar/tahun)	0,12	0,12	0,38	0,11	0,2	0,11	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
3.	Meningkatnya produksi kayu bulat	Produksi Kayu Bulat (juta m3)	47	51,3	50	55,5	55	56,43	57	59,69	60	60	57,4	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
4.	Meningkatnya kinerja usaha pemanfaatan hutan hasil hutan bukan kayu	Produksi Hasil hutan bukan kayu (Kumulatif ribu ton)	350	558	725	1.239,00	1.125,00	2.257,00	1.550,00	3.123,00	2.000,00	3.573,00	2.500,00	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
5.	Meningkatnya sumber daya hutan berkelanjutan dan sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	Kontribusi sektor kehutanan dan lingkungan hidup terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku) (Triliun rupiah)	120,4	119,94	120,4	124,02	109	130,92	132,7	143,4	137,2	145,1	162,1	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6.	Meningkatnya ekspor hasl hutan, TSL, dan bioprospecting	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan Bioprospecting (US$ Milyar)	12	11,83	11,6	15,57	14	15,52	15	13,29	16	16	16	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
7.	Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan	Nilai PNBP Fungsional KLHK (Trliliun rupiah)	5,1	4,63	4,4	5,5	4,9	6,38	5,26	6,28	7,48	7,5	7,06	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
8.	Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (kumulatif juta hektar)	2,3	2,4	2,58	2,5	2,58	2,6	2,6	2,91	3	3,1	3,1	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
9.	Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (Kumulatif juta hektar)	4,14	4,39	4,64	4,89	5,07	5,32	5,47	6,47	6,69	7,1	7,11	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
10.	Menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikendalikan (ribu hektar)	1.616,31	296,9	290,96	358,9	351,72	204,9	200,8	1.161,20	1.137,98	200	196	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
11.	Meningkatnya tutupan hutan dan lahan	Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi (hektar)	14.920	15.434	56.000	57.277	30.850	31.776	12.000	12.297	17.500	18.025	3.400	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
12.	Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	Persentase Penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon (persen)	16,05	2,4	17,22	65,9	17,13	56,83	17,33	25,46	17,47	30,16	30,16	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bagian Anggaran : 032

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bioflok (Unit)	371	371	250	253	594	590	637	647	560	356	5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bantuan Alat Penangkapan Ikan yang Tersalurkan (Unit)	100.000	17.545	12.000	12.525	4.100	14.540	8.000	19.002	17.000	4.396	10.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Rehab Saluran Tambak (PITAP) (Paket)	50	49	55	55	65	65	55	55	10	10	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bantuan Excavator (Unit)	28	28	30	29	33	33	62	50	96	35	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
5	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bantuan Mesin (Unit)	182	34	N/A	N/A	175	130	1.100	1.243	1.300	415	200	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6	Ekonomi Sektor KP meningkat	*Chest Freezer* (unit)	*300*	300	300	300	309	309	300	305	311	201	220	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
7	Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Integratif	Hari Operasi Kapal Pengawas (hari)	105	109	100	104	62	63	90	93	40	28	28	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Integratif	Hari Operasi Pesawat Patroli (hari)	123	131	140	143	150	150	150	150	170	109	140	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Kapasitas dan Komeptensi SDM Perikanan Meningkta	Pelatihan masyarakat KP (orang)	10.000	12.120	15.000	15.035	27.940	29.098	33.113	34.518	35.173	26.228	5.989	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
10	Kapasitas dan Komeptensi SDM Perikanan Meningkta	Penyuluhan Masyarakat KP (Kelompok Masyarakat)	41.000	47.754	41.000	47.378	45.000	47.181	47.000	47.612	47.500	22.482	24.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
11	Kapasitas dan Komeptensi SDM Perikanan Meningkta	Sertifikasi Kompetensi (Orang)	180	180	180	180	608	609	1.890	1.958	1.450	666	740	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
12	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) (Paket)	10	10	20	28	20	21	20	22	20	15	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
13	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	Rehabilitasi mangrove (Ha)	200	453	1.350	1.412	200	208	100	264	100	19	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
14	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun (Unit)	23	28 (7 WP, 16 GGR, 5 tunnel)	30	32 (1 WP, 30 GGR, 1 LBC)	28	28 (22 GGR, 1 GGN, 1 LBC, 1 WP, 3 Rumah Garam)	5	6	25	proses pelaksanaan	10	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
15	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Integrasi Lahan Garam (Ha)	150	270,92	285	318	187	169	105	154	75	proses pelaksanaan	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
16	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bantuan benih dan calon induk ikan	215,742 Juta ekoor	223,064 Juta ekor	170,12 Juta ekor	172 juta ekor	136,52 Juta ekor	156,52 Juta ekor	118,62 Juta ekor	123,2 juta ekor	86,96 juta ekor	87 juta ekor	61,9 juta ekor	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bagian Anggaran : 033

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Vol Realisasi	Perkiraan Vol Target	
1	Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan sumber air	Bendungan baru (tahunan)	-	-	-	1 (Bendungan Mbay)	-	1 (Bendungan Jenelata)	-	5 (Bendungan Cibeet, Cijuray, Cabean, Karangnongko, Riam Kiwa)	-	2 (Bendungan Kedunglanggar, Pelosika)	-	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2	Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air	Bendungan on going (kumulatif)	46	18	43	29	33	36	27	42	26	61	12	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3	Meningkatnya penyediaan pasokan air berkelanjutan	Pembangunan Sarana dan Prasana Air Baku (m3/detik)	4,1	2,52	3,5	4,57	2,86	3,09	2,6	3,39	2,5	2,9	1,5	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
4	Meningkatnya penyediaan pasokan air berkelanjutan	Pembangunan Jaringan Irigasi (Ha)	80.000	14.236	25.000	30.407	30.447	80.598	6.900	79.783	7031	10.000	2.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5	Meningkatnya penyediaan pasokan air berkelanjutan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Ha)	290.000	233.318	25.000	356.115	110.672	307.542	98.700	519.189	181.826	100.000	15.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
6	Meningkatnya pengelolaan risiko daya rusak air	Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai (km)	169,17	115,81	360	258,62	465	147,35	475,79	150,34	465	139,38	32,5	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
7	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas	Pembangunan Jalan Nasional (km)	458,6	255,00	590,9	721,28	695,3	414,46	700,59	536,02	583,3	583,3	159,14	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
8	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas	Pembangunan Jembatan (m)	7.354,19	7.788,10	3.374,90	27.708,44	5.090,20	18.164,15	10.881,36	7.940,26	5.109,31	5.109,31	4.993,39	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas	Pembangunan Jalan Tol (km)	-	246,12	-	122,84	-	142,11	-	240	348,84	348,84	207,78	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
10	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas	Pembangunan Flyover/Underpass (m)	2,815.0	1.081,01	8.948,90	2.321,08	8.705,90	796,21	141,66	2.325,33	472,66	472,66	1.552,00	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
11	Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM (liter/detik)	1.530	61,5	4.600	1.300	1.530	1.284	765	1.153	765	2.615	773	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
12	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan	Penanganan Kawasan Permukiman (Ha)	920	262	2.471,00	2.086,00	2.385,00	1.122,80	440	2.093,13	5174	362,89	288	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
13	Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Sanitasi dan Persampahan (KK)	568.425	983.717	1.081.300	1.582.766	1.476.300	145.641	807.541	566.560	179.920	179.820	9.400	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
14	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan, olahraga,	Sarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (unit)	1.437	935	1.196	1.530	1.157	580	619	822	566	777	85	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bagian Anggaran : 033

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Vol Realisasi	Perkiraan Vol Target	
15	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Pos Lintas Batas Negara (unit)	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
16	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman	Pembangunan rumah susun (unit)	1.171	823	7.982	7.024	12.787	3.872	15.900	4.724	13.500	7.824	3.884	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
17	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman	Pembangunan rumah khusus (unit)	822	1.575	2.440	3.311	2.300	4.359	2.138	4.311	2.300	2.700	596	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
18	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman	Pembangunan Rumah Swadaya (unit)	230.550	233.298	81.000	127.091	118.960	185.802	177.925	150.231	205.225	55.046	18.235	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
19	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman	PSU Perumahan (unit)	8.500	11.514	40.000	25.765	55.000	20.757	70.000	43.008	88.845	19.650	10.550	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
Bagian Anggaran : 034

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN										Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Realisasi	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	Indeks Demokrasi Indonesia	74,92	73,66	78,06	78,12	78,37	80,41	79,25	75,28	79,25	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,84	3,88	4,06	3,93	4,09	3,92	4,14	3,9	4,14	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat lintas sektoral yang efektif	Nilai RB Nasional - K/L - Provinsi	96,40 64,71	97,47 67,65	80 70	91,60 88,23	85 80	100 92	80 71	80 71	80 71	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus					2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Serentak					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
9		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
10		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
11	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibukota Negara Baru							2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
Bagian Anggaran : 034

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN										Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Realisasi	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia Tertib			1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
13		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru							1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
14	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
15		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
16		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara					3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
17		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
18	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan					4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
19		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa					4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
20		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika					5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
21		Jumlah Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru							1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Bagian Anggaran : 035

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (Paket Rekomendasi kebijakan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
2	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional (Paket Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
3	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor (Paket Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
4	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor (Paket Rekomendasi kebijakan)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
5	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi (Paket Rekomendasi kebijakan)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi Kebijakan)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
7	Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja (Paket Rekomendasi Kebijakan)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bagian Anggaran : 036

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-
2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Lembaga)	-	-	49	49	67	67	73	73	76	76	-	-
3	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Penguatan Pusat Perubahan di tingkat daerah (Lembaga)	-	-	20	20	25	25	27	27	34	34	-	-
4	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat (Lembaga)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
5	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (Usulan Rekomendasi Kebijakan)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rumusan Kebijakan/ draft Peraturan Penyelenggaraan SJSN (Dokumen)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Laporan)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Menyusun Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi SJSN (Laporan)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Masyarakat (Layanan)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Gugus Tugas)	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	7	7	7	7	7	7	9	9	6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
13	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaminan Sosial	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bagian Anggaran : 036

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
14	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Kesehatan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
15	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
16	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Rekomendasi Kebijakan) *	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	*Tematik*
17	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Kegiatan) *	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	*Tematik*
18	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan) *	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*Tematik*
19	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (Kegiatan) *	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	*Tematik*
20	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengendalian Penanggulangan Penyakit (Rekomendasi Kebijakan) *	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	*Tematik*
21	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis (Kegiatan) *	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	*Tematik*
22	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi (Rekomendasi Kebijakan) *	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	*Tematik*
23	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Kegiatan) *	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	*Tematik*

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Bagian Anggaran : **040**

NO	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025 dan satuannya
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Perkiraan Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja (Orang)	11.000	6.442	1.870	4.190	1.380	1.328	220	700	357	250	600	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja (Orang)
2	Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	SDM Ekonomi Kreatif difasilitasi Pelatihan (Orang)	10.200	5.560	100	100	200	250	630	3.360	1.370	8.220	2.250	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif (Orang)
3	Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (Orang)	75.000	12.300	12.150	9.500	100	350	-	-	3.000	2.110	5.000	Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata
4	Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)	2.500	1.400	300	300	1.500	1.600	1.500	1.050	1.500	1.180	5.000	Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif
5	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan (2020 : Lokasi, 2021-2024 : Kegiatan)	16	16	35	35	25	25	16	16	16	7	8	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan (Kegiatan)
6	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan (2020 : Lokasi, 2021-2024 Kegiatan)	25	25	6	6	27	42	55	55	55	38	12	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan (Kegiatan)
7	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan (Kegiatan)	18	18	4	9	-	-	42	42	4	2	4	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan (Kegiatan)
8	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan (2020 : Lokasi, 2021-2024 Kegiatan)	25	25	2	2	-	-	4	4	42	15	18	Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan (Kegiatan)
9	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi	Fasilitasi UMKM dalam Penguatan Rantai Pasok Global (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	40	Rantai Pasok Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Industri)
10	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi	Fasilitasi UMKM dalam Menghadapi Temu Bisnis (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	150	50		
11	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Maskapai dan Wholesaler) (Promosi)	-	-	-	-	-	-	20	16	35	23	29	Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Maskapai dan Wholesaler) (Promosi)
12	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional dan Internasional (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	111	37	62	Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional dan Internasional (Kegiatan)
13	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Produk Kreatif subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio yang mendapat pendampingan dan inkubasi (Industri)	-	-	10	0	10	20	18	18	30	-	90.004	Produk Kreatif subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio yang mendapat pendampingan dan inkubasi (Industri)
14	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi (Industri)	-	-	1	13	20	22	55	49	42	11	67	Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi (Industri)
15	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi (Industri)	-	-	20	15	15	39	12	13	9	6	4	Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi (Industri)
16	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital (UMKM)	-	-	-	-	-	-	300	300	300	226	150	Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital (UMKM)
17	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Startup Digital yang dikembangkan (Start Up)	-	-	35	35	20	20	24	24	120	-	75	Startup Digital yang dikembangkan (Start Up)
18	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba (2020: Lokasi, 2021-2023 : Unit, 2024 : Kawasan)	8	8	4	4	1	1	2	2	1	-	2	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Unit)
19	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur (2020: Lokasi, 2021-2024 : Unit)	3	3	3	2	2	2	2	2	2	-	1	Pengembangan Infrastruktur, Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur (Kawasan)
20	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores (2020: Lokasi, 2021-2024 : Unit)	11	11	3	2	1	1	1	1	1	-	1	Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores (Unit)

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Bagian Anggaran : 041

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Non Prioritas Nasional Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Total Capex (Rp Triliun)	329,1	255	346	317	577	249	325	263*	485	358	394	Bukan PN
2	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	Net Profit BUMN (Rp Triliun)	16,9	29	125	130	222	304	125	196*	197	197	217	Bukan PN
3	Meningkatnya daya saing BUMN	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Negara)	30	55	36	127	42	98	48	98*	54	54	59	Bukan PN
4	Penguatan kapasitas BUMN	Pembentukan Holding BUMN (Holding)	1	1	1	5	2	4	1	1*	1	1	-	Bukan PN

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Bagian Anggaran : 044

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan bagi Pelaku Koperasi (Orang)	2.220	2.465	1.525	1.525	2.160	3.494	4.910	5.776	8.367	8.367	1.817	Transformasi Ekonomi
2	Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro (Orang)	300	300	3.250	3.600	2.230	2.230	5.697	5.785	7.567	7.567	5.320	Transformasi Ekonomi
3	Terselenggaranya peningkatan	Pelatihan bagi Pelaku UKM (Orang)	2.071	4.343	1.050	1.920	3.955	3.955	2.055	15.002	7.430	7.430	3.300	Transformasi Ekonomi
4	Terwujudnya pengembangan komoditas olahan oleh koperasi	Rumah Produksi Bersama/Factory Sharing (Unit)	-	-	-	-	3	3	8	8	7	7	3	Transformasi Ekonomi
5	Tersusunnya sistem pendataan lengkap Koperasi dan UMKM	Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (Data)	-	-	-	-	4.311.549	4.311.549	13.398.612	13.398.612	4.000.000	4.000.000	-	
6	Terwujudnya layanan	Layanan Rumah Kemasan (Unit)	-	-	-	-	-	-	13	13	18	18	8	Transformasi Ekonomi
7	Meningkatnya Pemanfaatan Pembiayaan Usaha Mikro	Pendampingan dan Peningkatan Usaha Mikro dalam mengakses KUR (UMKM)	-	-	7.000	8.593	3.500	4.179	4.900	5.304	6.300	6.300	5.310	Transformasi Ekonomi
8	Meningkatnya kualitas produk usaha yang diberikan pendampingan	Pendampingan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro (UMKM)	680	815	500	598	375	654	17.375	74.879	22.551	22.551	10.000	Transformasi Ekonomi
9	Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke	Pendampingan dalam mengakses Nomor Induk Berusaha (NIB) (UMI)	-	-	5.000	17.852	7.500	122.891	5.000	372.647	5.000	5.000	5.000	Transformasi Ekonomi
10	Terwujudnya Pengembangan Komoditas oleh Koperasi pada Kelompok Strategis	Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis (Kelompok Masyarakat)	160	160	100	100	30	45	20	27	25	25	15	Transformasi Ekonomi
11	Meningkatnya akses pembiayaan bagi wirausaha yang difasilitasi	Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan (Orang)	738	776	1.425	1.425	1.740	1.740	1.500	1.520	1.185	1.185	800	Transformasi Ekonomi
12	Terlaksananya inkubasi wirausaha dalam mendukung pertumbuhan	Lembaga Inkubator yang ditumbuhkembangkan (Lembaga)	-	-	6	6	15	19	40	56	40	40	6	Transformasi Ekonomi
13	Tersedianya teknologi informasi usaha dalam mendukung pertumbuhan startup	Startup yang dikembangkan melalui inkubasi (Start Up)	-	-	50	54	150	125	150	172	170	170	100	Transformasi Ekonomi
14	Meningkatnya kapasitas pelaku UKM/sentra difasilitasi peningkatan	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi (UMKM)	120	120	230	360	150	150	150	150	300	300	150	Transformasi Ekonomi
15	Terlaksananya penyaluran dana	Penyaluran Dana Bergulir (UMKM)	7.500	52.830	6.930	22.533	12.950	41.974	35.150	45.111	30.000	30.000	11.000	Transformasi Ekonomi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
Bagian Anggaran : 047

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
1	Meningkatnya PUG di bidang politik dan hukum	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	10	10	8	8	15	15	15	15	15	15	13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
2	Meningkatnya PUG di Bidang Sosial dan Budaya	KL Penggerak PUG yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Penyelenggaraan PUG (bidang sosial budaya)	10	10	11	11	11	11	13	13	13	13	10	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3	Meningkatnya PUG di bidang ekonomi	SDM yang diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan					11000	11000	11000	11700	11000	11000	3550	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
4	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari KdRT, RP, Perempuan perdamaian & keamanan dan perempuan dalam kebencanaan, KK yang Responsif Gender			17	17	20	21	27	27	40	40	19	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	Daerah yang diberikan Pendampingan tentang pelaksanaan kebijakan dan Layanan PHP dari TPPO			20	20	17	17	20	20	38	38	12	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif			150	197	220	198	242	252	262	262	280	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (PHAPL)	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL			163	163	257	257	123	123	143	143	13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
8	Meningkatnya pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak (PHSIPA)	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHSIPA			450	450	485	485	515	515	548	548	13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
9	Meningkatnya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan Pendidikan (PHAKP)	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan dan Pendidikan			40	40	40	40	71	71	69	69	13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
10	Meningkatnya perlindungan anak kondisi khusus	Daerah yg diberikan bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus (Korban Jaringan Terorisme)			15	15	8	8	9	9	10	10	10	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
11	Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang	AMPK Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tingkat Nasional			420	430	238	353	500	1231	550	550	425	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
12	Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang	Layanan KtPA terintegrasi Melalui SAPA 129							35	35	35	35	1	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Pengawasan terhadap penyelenggaraan PA di daerah (Prov/Kabupaten/Kota)	12	12	14	14	14	18	15	51	30	30	50	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bagian Anggaran : 048

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Asistensi Tim Reformasi Birokrasi (Lembaga)	-	-	421	497	34	44	143	143	113	113	-	-
2		Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaga)	625	625	625	625	619	376	630	630	630	630	-	-
3		Rekomendasi Rancangan Kebijakan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
4		Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
5	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaga)	-	-	400	517	400	554	643	643	637	637	-	-
6		Rekomendasi Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
7		Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam, Perekonomian dan Marinves, dan PMK (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	-	-
8	Terwujudnya ASN yang profesional	Koordinasi penerapan manajemen talenta (Kegiatan)	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
9		Rekomendasi Kebijakan Manajemen Talenta dan Karier Pegawai ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
10		Rekomendasi Kebijakan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja SDM Aparatur (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
11	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Evaluasi Indeks Pelayanan Publik	-	-	120	494	86	619	662	662	634	634	633	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
12		Fasilitasi Pembangunan Mal Pelayanan Publik (Lembaga)	-	-	9	17	7	53	50	72	100	100	-	-
13		Peningkatan Penerapan MPP Digital (Pemda)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	20	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
14		Penguatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional/ JIPPNAS (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
15		Monitoring dan Penguatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Lembaga)											25	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga: Badan Intelijen Negara
Bagian Anggaran: 050

No.	Sasaran/Outcome	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN										Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
		Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Terwujudnya stabilitas keamanan nasional dari ancaman terorisme	Operasi Intelijen Kontra Terorisme (Operasi)	895	895	895	895	895	895	896	896	896	896	896	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
2.	Terwujudnya stabilitas keamanan nasional dari ancaman separatisme dan konflik	Operasi Intelijen Kontra Separatisme (Operasi)	785	785	785	785	785	785	786	786	786	786	786	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
3.	Terwujudnya stabilitas keamanan nasional dari ancaman siber	Penguatan Operasi Intelijen Siber (Operasi)	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
4.	Terwujudnya stabilitas keamanan dunia dari ancaman siber	Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia (Operasi)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
5.	Tercapainya Penyelenggaraan Proyek Prioritas Strategis BIN melalui Tim Respon Ancaman Intelijen Siber	Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber (Tim)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
6.	Tercapainya Penyelenggaraan Proyek Prioritas Strategis BIN melalui CIA	Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA) (Unit)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
7.	Tercapainya Penyelenggaraan Proyek Prioritas Strategis BIN melalui SDM Intelijen Siber yang Kompeten	Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber (Personel)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Bagian Anggaran : 051

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
1	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Siber Nasional	Perluasan Cakupan Area National Cyber Security Operation Center, Titik	4	4	10	10	-	-	-	-	-	-	1 Tbps	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Sistem Pemantauan dan Deteksi Ancaman Siber Sosial, Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Infrastruktur Kriptografi Nasional (Cryptography as a Service), Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Sarana Operasi Analisis Sinyal, Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		National Cyber Exercise Drill Test , Orang	370	370	-	-	1300	1372	-	-	5258	5258	-	-
		Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D, Orang	-	-	200	200	100	175	100	100	50	50	300	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D, Lulusan	25	25	100	136	100	100	225	269	80	80	650	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah Pusat, Lembaga	15	15	25	48	23	27	31	31	10	10		
		Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang Teregistrasi, Lembaga	-	-	-	-	7	7	3	3	32	32		
		Kerjasama Regional dan Bilateral Bidang Keamanan Siber, Kerjasama	-	-	-	-	2	5	2	2	-	-	1	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Keamanan SPBE Lingkup Instansi Pengelola Aplikasi Umum dan Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional, Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Operasi Audit Keamanan SPBE, Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Operasi Penanganan Perkara Cyber Related Crime, Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Peningkatan Budaya Keamanan Siber dan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber, Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Dewan Ketahanan Nasional
Bagian Anggaran : 052

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1. Rumusan Kebijakan Rencana Aksi Bela Negara	1 Aksi	1 Aksi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan					3 RK	Rumusan Kebijakan Dinamis terkait Pertahanan dan keamanan
		2. Rumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan terkait daerah tertentu dan dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak 2024							3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1 RK	Rumusan Kebijakan Dalam Negeri terkait Pertahanan dan keamanan
		3. Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional melalui mekanisme sidang dewan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	19 Rekomendasi Kebijakan	19 Rekomendasi Kebijakan	1 Perpres	Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional
		4. Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional melalui mekanisme Saran tindak	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	59 Rekomendasi Kebijakan	59 Rekomendasi Kebijakan	59 Rekomendasi Kebijakan	59 Rekomendasi Kebijakan		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 SD 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik
Bagian Anggaran : 054

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi		Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Perkiraan Volume Target	
1	Tersedianya Data Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB (Layanan)	-	-	-	-	-	-	515	515	526	526	Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi (Layanan)	42	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2	Tersedianya Data Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA) (Layanan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi (Layanan)	193	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3	Tersedianya Data Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	Publikasi/Laporan Penyusunan Kontribusi Ekonomi Hijau Indonesia (Layanan)									-	-	Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral (Lembaga)	526	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4	Tersedianya Data Statistik Distribusi yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026 (Layanan)									526	526			
5	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara (Layanan)	69	69	69	69	68	68	35	35	1	1			
6	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara (Layanan)	30	30	29	29	34	34	36	36	37	46			
7	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce (Layanan)	42	42	35	35	193	193	332	332	-	-			
8	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (Layanan)	-	-	13	13	515	515	515	515	526	526			
9	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (Layanan)	515	515	515	515	514	514	515	515	526	526			
10	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (Layanan)	505	505	506	506	506	506	506	506	514	506			
11	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	-	-	-	-	1	1	7.572	7.572	-	-			
12	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Data Center (Unit)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-			
13	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (Layanan)	-	-	12	12	2	2	-	-	-	-			

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 SD 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik
Bagian Anggaran : 054

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi		Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Perkiraan Volume Target	
14	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (Layanan)	515	515	515	515	515	515	-	-	-	-			
15	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Layanan)	-	-	-	-	515	515	515	515	-	-			
16	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	-	-	-	-	917	917	1	1	-	-			

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas
Bagian Anggaran : 055

No	Sasaran (*Outcome*) dan Keluaran (*Output*) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
	Kegiatan	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
01	Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark	Terwujudnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai bidangnya	Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark, Rekomendasi Kebijakan/Kajian/Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
02	Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular		Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, Kesepakatan/Dokumen/Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	02 - Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Kerja Sama Pembangunan Internasional
03	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran		Sistem Informasi KRISNA, Sistem Informasi/Modul Aplikasi/Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	03 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
04	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)		Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
05	Sosialisasi dan Penyelarasan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN)		Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, Rekomendasi Kebijakan/Kajian							1	1	1	1	1	
06	Sosialisasi dan Penyelarasan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN)		Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, Rekomendasi Kebijakan/Kajian							1	1	1	1	1	
07	Pendampingan Penyiapan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (KPBU)		Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, PerMen/Perka/Rpermen							1	1	1	1	1	
08	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Layanan Data dan Informasi, Layanan/Laporan/Dokumen/Rekomendasi/Unit							1	1	1	1	1	
09	Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)		Koordinasi Strategis Registrasi Sosial Ekonomi, Rekomendasi Kebijakan/Kajian							1	1	1	1	1	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas
Bagian Anggaran : 055

No	Sasaran (*Outcome*) dan Keluaran (*Output*) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Kegiatan	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
10	Pembangunan Rendah Karbon serta Pembangunan Berketahanan Iklim	Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), Rekomendasi Kebijakan/Kajian/Rekomendasi							1	1	1	1	1	
11	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas		Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kabupaten/Kota Prioritas, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029		Koordinasi Strategis Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua, Rekomendasi Kebijakan/Kajian							1	1	1	1	1	
14	Satu Data Indonesia (Integrasi Data Pusat dan Daerah)	Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya	Kebijakan Satu Data Indonesia, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional		Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Kegiatan							1	1	1	1	1	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Bagian Anggaran : 056

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penyusunan Matek (RDTR/RTRR)	55	54	105	102	195	113	195	124	84	84	161	PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
		Peta Dasar Pertanahan (ha)	2.022.500	2.022.500	1.527.300	1.532.250	2.322.250	2.322.250	572	37.972	-	-	-	
		Peta Bidang Tanah (bidang)	6.888.544	5.977.751	9.137.747	9.867.320	6.216.529	7.196.276	5.977.116	6.265.785	5.126.319	5.126.319	4.517.593	
		Sertipikat HAT (bidang)	3.280.897	3.297.859	7.887.842	7.554.677	3.927.501	4.366.938	8.497.342	4.084.588	5.040.681	3.815.458	3.049.950	Prioritas Nasional 3
		Penanganan Sengketa, Konflik, Perkara dan Kejahatan Pertanahan (Kasus)	1.541	1.533	1.710	1.957	1.878	1.795	2.144	2.599	2.203	2.203	2.151	
2	PN3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Redistribusi Tanah (bidang)	300.831	290.900	488.380	446.418	387.255	356.246	262.314	253.594	300.618	300.618	175.865	
		Bidang Tanah yang Diinventarisasi (Bidang)	696.581	880.497	390.406	389.725	197.950	189.819	48.298	93.913	50.915	50.915	42.100	
		Akses Reforma Agraria (KK)*	109	123 KUB	117.405	118.452	129.600	124.314	114.800	114.900	130.800	130.800	43.200	
		Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar)	54	35	23.000	10.246	15.155	12.459	5.000	8.983	5.000	5.000	10.000	Prioritas Nasional 3

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Perpustakaan Nasional
Bagian Anggaran : 057

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome		Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	1	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (perpustakaan)	681	681	1.275	1.284	3.437	3.437	3.900	3.900	4.300	4.300	2.250	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		2	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (perpustakaan)	862	1.810	674	5.072	2.540	2.540	1.418	1.438	2.627	2.627	21.133	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		3	Kegiatan pembudayaan gemar membaca (lokasi/orang)	77	83	20.161	130.277	55.000	77.393	65.490	65.490	65.000	65.000	164.000	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		4	Koleksi KCKR yang terhimpun (eksemplar)	350.000	420.000	367.500	403.251	367.500	367.500	367.500	399.435	367.500	367.500	367.500	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		5	Tenaga perpustakaan yang memperoleh DIKLAT perpustakaan (orang)	638	638	1.160	1.136	1.670	1.784	2.790	2806	2.750	2.750	655	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		6	Penguatan jejaring nasional perpustakaan (perpustakaan)	320	320	400	400	500	623	781	781	781	781	650	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		7	Bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal	627.986	627.986	812.231	832.714	1.118.154	1.151.373	1.001.245	1.098.505	928.040	928.040 kck	1001837	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		8	Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan (orang)	1.800	1.919	1.350	1.642	4.230	4.462	3.783	3.783	4.315	4.315	4315	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		9	Bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi (eksemplar)	33.615	33.615	27.215	27.215	31.015	31.015	39.815	39.815	55.150	55.150	4400	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		10	Alih Media bahan perpustakaan dan naskah kuno (eksemplar)	32.330	32.462	24.940	24.940	44.531	44.706	53.650	53.650	55.700	55.700	8700	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Bagian Anggaran : 059

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi (TW II)	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika	BTS Last Mile 4G (Akumulatif), (desa/kel)	1.606	1.682	5.882	2.350	8.226	5.410	6.915	6.672	7.300	6.665	7.300	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2		Akses Internet di Lokasi Layanan Publik (Akumulatif), (lokasi)	8.400	11.817	12.974	15.556	9.463	15.396	25.150	18.541	18.571	18.697	36.830	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3		Satelit Multifungsi SATRIA-1, (Gbps)	-	-	-	-	-	-	50	77	150	77	150	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4		Utilisasi Palapa Ring, (%)	-	24,29	33,33	37,1	40	44,6	45	48,01	50	48,97	53	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
5	Terwujudnya infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR), (Unit)	2	6	35	48	56	60	16	16	28	0	36	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
6	Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat	Fasilitasi Literasi Digital, (Orang)	205.000	213.143	12.448.750	12.307.498	5.500.000	5.879.720	5.500.000	5.801.436	5.500.000	4.032.328	8.000	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
7	Meningkatnya Pengembangan Startup Digital	Fasilitasi Startup Digital Aktif, (Startup)	10	20	30	30	30	29	35	36	70	0	60	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
8		Fasilitasi Akselerasi Startup Game, (Startup)	-	-	-	-	-	-	30	37	40	0	45	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
9	Terwujudnya Implementasi UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	Penanggulangan Konten Internet Negatif, (Konten)	50.000	313.453	150.000	568.597	175.000	418.902	210.000	1.272.383	250.000	1.591.471	200.000	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
10	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	*Digital Talent Scholarship* (DTS), (Orang)	50.000	58.116	50.000	123.412	50.000	242.862	50.000	111.409	50.000	66.911	199.200	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
11		Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika, (Orang)	120	128	170	173	498	452	623	636	703	377	730	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
12	Meningkatnya jangkauan penyebaran informasi dan program prioritas pemerintah	Diseminasi Informasi Bidang Polhukam, (Kegiatan)	-	-	164	247	229	267	252	223	100	72	415	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
13		Diseminasi Informasi Bidang PMK,(Kegiatan)	-	-	412	595	382	401	390	404	400	146	400	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
14		Diseminasi informasi Bidang Perekonomian dan Maritim, (Kegiatan)	-	-	160	407	282	282	310	310	290	174	469	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
15		Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara, (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	30	30	61	19	222	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Bagian Anggaran : 059

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi (TW II)	Perkiraan Volume Target	
16	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Prasarana *Digital Broadcasting System* (DBS), (Lokasi)	-	-	-	-	-	-	73	0	52	0	6	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bagian Anggaran 060

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terjaganya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyakarat	Penanganan Tindak Pidana Narkoba, Perkara	-	-	200	110	202	135	202	737	202	202	7	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Penanganan Tindak Pidana Perairan, Perkara	-	-	25	13	25	25	21	20	21	21	21	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Penanganan Tindak Pidana Siber, Perkara	-	-	311	139	311	118	311	146	325	325	30	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Perkara	-	-	8	8	10	10	10	10	5	5	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Bakti Kesehatan, Operasi	-	-	1	1	1	1	1	1	3	3	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan PDN), Unit	-	-	-	-	17	8	64	59	66	66	24	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal, Unit	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pemenuhan Rumah Negara Polri (sumber dana SBSN), Unit	16	16	274	274	4418	418	337	337	1.066	1.066	1.237	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wilayah Perbatasan, Unit	-	-	2	2	1	1	2	2	4	4	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pembangunan Polsek, Unit	-	-	-	-	3	3	4	4	10	10	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT BRIMOB, Orang	-	-	-	-	400	400	400	400	400	400	75	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT BINMAS, Orang	-	-	-	-	450	450	450	450	450	450	75	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT SABHARA, Orang	-	-	-	-	50	50	100	100	100	100	75	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pendidikan dan Latihan SPPA, Orang	-	-	-	-	100	61	100	62	100	100	70	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Penanganan Ibu Kota Negara (IKN), Layanan	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bagian Anggaran : 063

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	08-Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang Optimal	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	22 - Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Diplomasi Ekonomi
2	08-Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang Optimal	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar			655	716	875	956	851	983	1000	1144	648	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
3	08-Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang Optimal	Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	05 - Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarusutamaan HAM
4	06-Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkeadilan	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	198	217	230	235	238	255	240	257	261	274	182	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
5	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	18387	20469	20026	20244	22816	24159	22164	22550	22815	24754	17968	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
6	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	43648	43909	53716	54067	60278	60466	58513	58822	58678	65554	40834	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
7	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	1722	1850	2903	2911	3000	3033	2945	3067	3005	3517	437	10 - Swasembada Pangan
8	03-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Obat dan Makanan yang Aman dan	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	506	508	1330	1359	2010	2054	2709	2812	3413	3585	489	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
9	03-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Obat dan Makanan yang Aman dan	Desa Pangan Aman	158	157	425	427	648	648	874	874	1106	1113	171	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
10	03-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Obat dan Makanan yang Aman dan	Pasar aman dari bahan berbahaya	66	66	169	169	259	259	350	350	453	445	73	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
11	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	4244	4444	5184	5408	6053	6314	5849	6154	6000	6945	3738	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
12	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22073	23512	29221	23080	34033	35577	32418	34189	34083	40854	23718	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
13	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	33	33	48	48	71	71	73	73	73	90	73	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
14	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice			32	32	34	34,37	28	29	21	28	73	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
15	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT					998	1464	947	1073	1208	682	841	05 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
16	05-Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam	Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	66	67	83	84	110	219	147	147	183	206	58	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
17	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar					200	210	254	254	350	298	185	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
18	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi			3	3	3	3	3	3	3	3		
19	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	192	210	170	182	182	217	236	252	240	264	167	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
20	07-Layanan Publik BPOM yang Prima	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	730	818	468	481	480	557	620	722	500	660	348	
21	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan							9	9	7	9	5	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bagian Anggaran : 063

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
22	07-Layanan Publik BPOM yang Prima	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	16300	18550	18000	20499	18100	19224	18100	22642	18300	23168	22500	
23	04-Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dibidang Obat dan Makanan	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan	50000	59789	60200	71627	60400	67914	60400	63420	60800	65227	56000	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
24	06-Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkeadilan	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	4	4	4	3	6	7	7	6	7	8	5	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
25	06-Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkeadilan	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan									24	24	17	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
26	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	6	6	7	7	10	12,01	12	12	14	15	8	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
27	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design			1	1	1	1	1	1	1	1	1	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
28	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	23	23	23	29	26	31	28	31	31	34	34	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
29	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63	63	160	288	240	240	300	320	380	409	73	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
30	05-Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan			150	156	240	288	227	271	260	348	250	05 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
31	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar					200	190	254	289	350	388	170	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
32	04-Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dibidang Obat dan Makanan	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	150	169	175	180	195	205	212	218	215	236	150	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
33	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	44000	55761	49000	60817	50000	62582	53000	60014	56000	62416	63000	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
34	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	6500	9670	6500	9884	7893	9768	8000	9178	8100	9121	7500	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
35	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Standar	42617	50551	51140	79300	56254	108865	60048	106693	73154	131919	81000	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
36	05-Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar					163	169	155	155	169	141	115	05 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Lemhannas RI
Bagian Anggaran : 064

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi s.d. Juni 2024	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) (orang)	0	0	60	60	0	0	80	80	0	0	80	
2	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) (orang)	200	200	80	80	200	200	100	100	200	0	110	Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N)
3	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) (orang)	500	500	400	400	600	600	600	600	730	100	200	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai)
4	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Pelatihan untuk Pelatih (PuP) (orang)	850	850	400	400	600	600	700	700	630	270	300	Pelatihan untuk Pelatih (PuP)
5	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Dialog Wawasan Kebangsaan (orang)	100	100	1400	1400	200	200	1600	1600	200	100	800	Dialog Wawasan Kebangsaan
6	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Kajian Strategik	Pengkajian Strategik (kajian)	25	25	8	8	8	8	96	96	20	8	28	Kajian Strategik Bidang Hankam dan Geografi
7	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran ketahanan nasional	Pusat Laboratorium (dokumen)	42	42	44	44	46	46	46	46	53	0	49	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bagian Anggaran : 065

No.	Sasaran/ Outcome	Output Prioritas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	**Pengelolaan Sistem Informasi**												
		Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS (Paket / Sistem Informasi)	1 Paket	1 Paket	1 SIstem Informasi	1 Sistem Informasi								
		Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (Paket / Sistem Informasi)	1 Paket	1 Paket	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi								
2		**Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**												
		Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 SOP	2 SOP	2 NSPK	2 NSPK								
3		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	2 Perusahaan	45 Perusahaan	10 Badan Usaha	45 Badan Usaha								
4		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	2 Perusahaan	36 Perusahaan	10 Badan Usaha	23 Badan Usaha								
5		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	10 Perusahaan	50 Perusahaan	23 Badan Usaha	36 Badan Usaha								
6		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Iv**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	16 Perusahaan	28 Perusahaan	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha								
7		**Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**												
		Pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)		-		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	N/A
8		**Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri**												
		Pemberian NIB kepada Pelaku Usaha		-		-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	6 Kegiatan	9 Kegiatan	-	-	-	-
9		**Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam**												
		Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam		-		-	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
		Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibukota Negara (IKN) di Bidang Sumber Daya Alam		-		-	-	-	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
10		**Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur**												
		Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur		-		-	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
11		**Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi**												
		Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan		-		-	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi		-		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara		-		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan		-		-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	N/A
		Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi		-		-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	N/A
		Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara		-		-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	N/A

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bagian Anggaran : 065

No.	Sasaran/ Outcome	Output Prioritas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya realisasi penanaman modal	**Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**												
		Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS		-		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS		-		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	-	-
13		**Pengelolaan Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan**												
		Pengadaan Perpanjangan Lisensi/ATS		-		-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-	-
		Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS		-		-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem informasi	1 Sistem informasi	1 Sistem informasi	N/A
14		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I		-		-	15 Badan Usaha	19 Badan Usaha	15 Badan Usaha	20 Badan Usaha	21 Badan Usaha	8 Badan Usaha	16 Badan Usaha	
15		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II		-		-	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	30 Badan Usaha	31 Badan Usaha	6 Badan Usaha	26 Badan Usaha	
16		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III		-		-	40 Badan Usaha	49 Badan Usaha	40 Badan Usaha	50 Badan Usaha	26 Badan Usaha	8 Badan Usaha	21 Badan Usaha	
		Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-Proyek Mangkrak di Wilayah Barat		-		-	40 Badan Usaha	43 Badan Usaha	1 Badan Usaha	-	-	-		
		Eksekusi Proyek Wilayah Barat Yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi									26 Badan Usaha	-		
17		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV		-		-	30 Badan Usaha	16 Badan Usaha	30 Badan Usaha	36 Badan Usaha	26 Badan Usaha	8 Badan Usaha	21 Badan Usaha	
18		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah V		-		-	-	-	5 Badan Usaha	8 Badan Usaha	11 Badan Usaha	3 Badan Usaha	6 Badan Usaha	
19		**Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal**												
		Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha	8 Usulan Rekomendasi	10 Usulan Rekomendasi	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan								
20		**Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal**												
		Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha		-		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Peningkatan Daya Saing Investasi		-		-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	2 Rekomendasi Kebijakan	N/A

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional
Bagian Anggaran : 066

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan Satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	- Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba) (2020) - Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa (2021-2024)	173	173	346	346	588	588	415	415	414	414		
2		Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	-	-	-	-	1040	1040	1.040	1.040	1.040	1.040	1	Rekomendasi Kebijakan Penanganan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
3		SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	-	-	34	34	34	34	70	70	70	70	414	Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga
4		Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	-	-	1730	1730	1730	1730	1.730	1.730	1.730	1.730	207	Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
5		- Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program *Alternative Development* (2020) - Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (2021-2024)	6	6	4	6	14	16	16	19	16	16	6	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang
6		Advokasi Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	-	-	828	825	414	414	414	439	414	414	10	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba
7		- Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (2020) - Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM (2021-2024)	10	11	20	20	20	20	20	25	20	20	5	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika
8		- Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2020) - Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi (2021-2024)	200	200	225	225	293	288	300	1.012	2.070	2.070	1595	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (vertikal)
9		Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	-	-	45	45	50	50	414	420	414	414	1035	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi
10		Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	8	Fasilitasi Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi
11		Laporan hasil Kajian Desain Strategi Active Defense Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	207	Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM
12		Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri (Aspek Sosial)/ Kajian Penyusunan Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri (Rek. Kebijakan)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap
13		Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-	-	14	19	8	8	6	6	6	6	1200	Fasilitasi Layanan Bina Lanjut Penyalahguna Narkoba
14		Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) (Operasi)	-	-	-	-	6	7	5	7	5	5	25	Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan
15		Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional	-	-	7	7	7	7	7	7			500	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Bagian Anggaran : 067

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Pendampingan Desa (Orang)	40.691	35.143	35.000	34.448	35.000	34.184	35.000	33.277	35.000	34.737	35000	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2	Menurunnya Angka Kemiskinan Di Desa	Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting (Kelompok Masyarakat)	1 (Kabupaten)	1 (Kabupaten)	1	50	100	160	460	365	Rupiah Murni: 7 INEY: 10.000 (Desa)	Rupiah Murni: 7 INEY: 10.000 (Desa)	INEY : 10.000 (Desa)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
3	Berkembangnya status pembangunan desa	Pasar untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun (Unit)	-	-	-	-	20	20	30	30	6	6	4	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4	Berkembangnya status pembangunan desa	Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata (Unit)	80	80	159	159	109	109	171	171	54	54	6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Fasilitasi Pengembangan BUM Desa (Badan Usaha)	-	-	503	503	500	499	903	903	200	200	200	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Pembangunan RTJK (Unit)	250	250	561	654	114	112	155	155	104	104	50	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	SAB yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (Unit)	23	25	144	470	298	298	81	78	23	23	4	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
8	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan (KK)	1.555	1.498	744	744	925	925	859	865	401	401	159	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
9	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Fasilitas Umum yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (Unit)	4	4	31	52	91	91	51	51	16	16	6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
10	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Jalan Non-Status yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (km)	32	34	81	103	61	62	65	67	59	59	11,4	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
11	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Akademi Desa 4.0 (Orang)	-	-	30.000	45.398	30.000	83.145	32.000	41.374	33.000	33.000	50	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional
Bagian Anggaran : 068

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Pembinaan Faskes dalam Pelayanan KB	Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	18393 faskes	18174 faskes	12718 lembaga	13078 lembaga	19436 lembaga	19717 lembaga	19416 lembaga	19543 lembaga	21361 lembaga	21361 lembaga	47186 lembaga	Transformasi Sosial
2	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	4122784 keluarga	4045287 keluarga	4122784 keluarga	3893635 keluarga	8070754 keluarga	8136642 keluarga	8070754 keluarga	8556450 keluarga	8070754 keluarga	8070754 keluarga	8070754 keluarga	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	29327 kelompok PIK dan BKR	28648 kelompok PIK dan BKR	29620 kelompok masyarakat	29126 kelompok masyarakat	31101 kelompok masyarakat	31008 kelompok masyarakat	32656 kelompok masyarakat	32568 kelompok masyarakat	34289 kelompok masyarakat	34289 kelompok masyarakat	34289 kelompok masyarakat	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
4	Meningkatnya Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi, integrasi dan intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus			34 Daerah (Prov/Kab/Kota)	34 Daerah (Prov/Kab/Kota)					248 Daerah (Kab/Kota)	248 Daerah (Kab/Kota)	222 Daerah (Kab/Kota)	Transformasi Sosial
6	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Kelembagaan dalam bidang pengendalian penduduk	Kampung Keluarga Berkualitas			-	-	-	-	-	-			2570 kelompok masyarakat	Transformasi Sosial
		Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB					514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	509 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	513 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)		
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga	Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			514 Kelompok Masyarakat (Kampung KB Percontohan)	504 Kelompok Masyarakat (Kampung KB Percontohan)	1542 kelompok masyarakat	1542 kelompok masyarakat	514 kelompok masyarakat	516 kelompok masyarakat	1028 kelompok masyarakat	1028 kelompok masyarakat		
8	Meningkatnya kualitas hidup lansia dan kualitas keluarga rentan melalui pendampingan keluarga dan kualitas hidup keluarga rentan	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	9984 kelompok BKL	9460 kelompok BKL	10215 kelompok masyarakat	10071 kelompok masyarakat	10214 kelompok masyarakat	10212 kelompok masyarakat	10214 kelompok masyarakat	10234 kelompok masyarakat	10214 kelompok masyarakat	10214 kelompok masyarakat		
9	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB			513 kelompok masyarakat	514 kelompok masyarakat	2266 kelompok masyarakat	2265 kelompok masyarakat	2402 Kelompok Masyarakat	2415 Kelompok Masyarakat	2844 kelompok masyarakat	2844 kelompok masyarakat		
10	Meningkatnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting			600394 orang	552068 orang	600816 orang	595616 orang	602005 orang	604440 orang	602005 orang	602005 orang		
11	Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam Program	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting			1 layanan	3 layanan	35 layanan	44 layanan	99 layanan	104 layanan	99 layanan	99 layanan		
	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting					-	-	32 layanan	32 layanan	32 layanan	32 layanan		
		Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi					32 layanan	40 layana	-	-	12 layanan	12 layanan		
		Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota					540 kegiatan	536 kegiatan	786 kegiatan	789 kegiatan	786 kegiatan	786 kegiatan		
		Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting					514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	508 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	511 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	508 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	508 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)		
		Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting			1 kegiatan	2 kegiatan	33 kegiatan	48 kegiatan	33 kegiatan	33 kegiatan	33 kegiatan	33 kegiatan		
		Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)					32 layanan	32,00	32	39	32	32		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RO
Bagian Anggaran : 074

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Perkiraan Volume Target	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi		
Komnas HAM														
1	Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	Standar Norma dan Pengaturan HAM (NSPK)	2	2	4	4								
2	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Sistem Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM yang terintegrasi (Sistem Informasi)			1	1	1	1						
3	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (rekomendasi kebijakan)	450 (SKPPHAM)	387 (SKPPHAM)	250 (SKPPHAM)	232 (SKPPHAM)	1	1	1	1	1	1		
4	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif (laporan)			1	1	3	3	2	2	2	2		
5	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	Pusat Sumber Daya HAM Nasional (sistem informasi)					1	1	1	1	1	1		
6	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Pengamatan situasi pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 (laporan)									1	1		
7	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L melalui Penilaian HAM (Lembaga)									7	7	7	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
8	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (Rekomendasi Kebijakan)											1	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
9	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Multipihak dalam Mendorong Situasi HAM yang Kondusif di Papua (Rekomendasi Kebijakan)											1	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RO
Bagian Anggaran : 074

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan														
10	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (Rekomendasi Kebijakan)			1	1	1	1	1	1				
11	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM (Rekomendasi Kebijakan)			1	1								
12	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Penguatan Kebijakan Hukum di Sektor Ekonomi Terkait Perempuan Korban Kekerasan dan Pekerja Rumahan (Rekomendasi Kebijakan)							1	1				
13	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil-Politik dan Penataan Regulasi dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Diskriminasi dan Tindakan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan mengarah terorisme (Rekomendasi Kebijakan)							1	1				
14	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Rekomendasi Pengembangan Cetak Biru Penguatan Sistem Koordinasi dan Integrasi lembaga pengada layanan dalam pelaksanaan SPPT-PKKTP (Rekomendasi kebijakan)											1	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
15	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Rekomendasi penguatan arah kebijakan penyikapan kekerasan berbasis gender berperspektif kepulauan dan Inklusif di era digital (Rekomendasi kebijakan)											1	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Bagian Anggaran : 075

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Layanan Informasi Meteorologi Maritim (*Strengthening of Marine Meteorology*) (Layanan)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-
2		Peralatan seismograf untuk Informasi gempabumi dan tsunami (Unit)	39	39	17	17	10	10	12	12	20	20	-	-
3		Layanan Informasi Cuaca Penerbangan (AWOS) (Bandara)	**2**	**2**	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
4		Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (Windshear) (Unit)	**2**	**2**	3	3	2	2	2	2	2	2	-	-
5		Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II (layanan)	1	1	6	6	24	24	34	34	-	-	-	-
6		Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar (Rekomendasi)	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	1	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
7		Layanan Informasi Meteorologi Maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) (Orang)	600	600	3800	3800	3800	3800	5078	5087	3900	3900	2975	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
8		Layanan Informasi Iklim Terapan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) (Orang)	50	55	2100	2384	2400	2514	3200	3899	3070	3070	1630	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
9		Sistem operasional informasi Kualitas Udara (Unit)	6	6	23	24	5	5	31	31	10	10	**7**	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
10		Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG)(Orang)	300	350	3900	5655	6450	8629	7080	19134	6800	6800	4600	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
11		Layanan Operasional Modifikasi Cuaca Untuk Aksi Dini Bencana Karhutla (Hari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
12		Peralatan Penguatan Strengthening climate and weather service capacity Phase II (SIMM 2) (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Bagian Anggaran : 075

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
13		Peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui Indonesia Disaster Resillience Initiatives Project (IDRIP) (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
14		Pengembangan sistem big data dan HPC melalui IDRIP (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum
Bagian Anggaran : 076

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terlaksananya jumlah daerah yang mendapatkan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi	Pendidikan Pemilih bagi Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana (Persen)	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	553	553		
3	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran,	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	-	-		
4	Terlaksananya fasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Pembentukan Badan Adhoc (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	553	553		
5	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Masa Kampanye Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	553	553		
6	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	553	553		
7	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	Pemungutan dan Penghitungan Suara (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	553	553		
8	Terlaksananya proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	-	-	553	Pendataan DPT Berkelanjutan
9	Terlaksananya fasilitasi penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Penetapan Peserta Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	-	-		
10	Terlaksananya fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	-	-		
11	Terlaksananya fasilitasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	-	-		
12	Terlaksananya kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai aturan	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	553	553		
13	Terlaksananya kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	Penetapan Hasil Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	553	553		
14	Terlaksananya Persiapan Pembangunan Sistem Informasi Pemilu	Persiapan Pembangunan Sistem Informasi Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Konstitusi
Bagian Anggaran : 077

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, rekomendasi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang Berkualitas	Penyusunan Anotasi Undang-Undang, undang-undang	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi, orang	-	-	1.800	3.134	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, laporan	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Terwujudnya Budaya Integritas MK	Pembangunan Zona Integritas, laporan	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi, orang	-	-	-	-	2.900	4.402	-	-	-	-	-	-
7	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Audit Teknologi Informasi Peradilan Konstitusi dan Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi, layanan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
8	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitus, orang	-	-	-	-	-	-	4.800	5.690	-	-	-	-
9	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Workshop Penanganan Perkara PHPU, orang	-	-	-	-	-	-	1.200	1.285	-	-	-	-
10	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus, perkara	-	-	-	-	-	-	-	-	299	299	-	-
11	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi, orang	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-
12	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi
13	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)
14	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan, unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan
15	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Pembangunan e-learning, sistem informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Pembangunan e-learning

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Bagian Anggaran : 078

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan antar Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Penyidik TPPU (Orang)	400	-	150	835	440	452	460	534	650	650	580	01-Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum
2	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Laporan Hasil Analisis PPATK (Laporan)	732	980	905	905	-	-	-	-	-	-	-	
3	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK (Laporan)	18	25	24	24	-	-	-	-	-	-	-	
4	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Laporan Hasil Riset PPATK (Laporan)	2	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	
5	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi (perkara)	-	-	-	-	390	426	357	461	340	340	333	
6	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkotika, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme (perkara)	-	-	-	-	573	961	232	317	275	275	309	
7	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif (perkara)	-	-	-	-	24	25	426	522	343	343	343	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Bagian Anggaran : 078

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
8	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	05-Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tata Kelola Aset Tindak Pidana
9	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Kontribusi dan peran aktif Rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	05-Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tata Kelola Aset Tindak Pidana
10	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Proaktif sektor Korupsi (Perkara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	05-Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tata Kelola Aset Tindak Pidana
11	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Reaktif sektor Korupsi (Perkara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	05-Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tata Kelola Aset Tindak Pidana

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Informasi Geospasial
Bagian Anggaran : 83

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial unsur peta dasar wilayah laut dan pantai yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Garis pantai (Km^2)	1.000 Km	1.000 Km	0	0	6.457,14	6.000	13.575	9.000	6.500	6.500	0	-
2	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial unsur peta dasar wilayah darat yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000 (Km^2)	4.903	4.903	0	0		1	0	0	186.277	186.277	450	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3	Meningkatnya ketersediaan Data Geospasial Dasar wilayah darat yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000 (Km^2)	3.355	3.355	13.205	13.207	0	0	100.000	131.926	45.000	45.000	0	-
4	Meningkatnya ketersediaan SRGI Horisontal yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan	Stasiun Indonesia CORS yang Terbangun (Stasiun/Unit)	8 Stasiun	9 Stasiun	86	86	45	45	39	39	45	45	10	08 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
5		Titik Pantau Geodinamika yang Terkelola (Titik)	90	90	55	55	90	90	107	107	107	107	90	
6	Meningkatnya ketersediaan SRGI Vertikal yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Stasiun Pasang Surut yang Terbangun (Stasiun)	11 Stasiun	11 Stasiun	40	40	40	40	27	28	32	32	5	
7	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial unsur peta dasar batas wilayah yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan (Kesepakatan/Desa)	209 Kesepakatan	209	4.334	4.339	4.000	4.105	7.500	8.957	8	8	0	-
8		Tanda Batas Negara (Pilar/Unit)	50 Pilar	50 Pilar	130	130	96	96	84	84	92	92	46	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
9		Peta Batas Negara (NLP/Km^2)	16 NLP	16 NLP	410.000	414.480	3.800	3.803	3977,5	4685,5	3.800	3800	0	-
10		Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut (Kesepakatan Teknis)	4	4	8	8	8	8	7	7	5	5	22	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
11		Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat (Kesepakatan Teknis)	2	2	4	4	4	4	3	3	4	4	7	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Informasi Geospasial
Bagian Anggaran : 83

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya kualitas layanan data center	Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Hari/Layanan)	360 hari	360 hari	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
13		Pengembangan infrastruktur Geospatial Computing Center (Unit)											6	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
14	Meningkatnya jumlah IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Kebijakan Satu Peta (Tema IGT)	-	-	-	-	110	112	11	21	29	29	0	-

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Standardisasi Nasional
Bagian Anggaran : 084

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN																	Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025	
			Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Volume Realisasi	Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Volume Realisasi	Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Volume Realisasi	Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Volume Realisasi	Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Perkirakan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	1. Jumlah produk baru yang diekspor 2. Jumlah Mutual Recognition Agreement (MRA) 3. Rasio ekspor produk hilir CPO (dari sisi volume)	Penelitian Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) (Penelitian)	4	1.583,76	4													2050 UMKM	Fasilitasi dan PembinaanSNI Bina UMK
2	4. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Penialain Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis (Stakeholder)	1.250		1.250													971 Industri	Fasilitasi Penerapan SNI
3	1. Terlaksananya Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor 2. Terlaksananya penerapan industri hijau	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi (Layanan)				14		14										1760 Orang	Layanan Pelatihan Publik
4	3. Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	Peralatan Laboratorium SNSU (Alat)				17		17										67 Rekomendasi Kebijakan	Sistem Penerapan Standardan Penilaiaan Kesesuaian
5	1. Terlaksananya pengembangm kapasitas usaha dm kualitas produk 2. Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	Sosialisasi kepada Penerap SNI (Orang)							3.000		3.000							50 Standar	Standar dalam rangkamendukung ekspor
6	3. Perusahaan mdustri menengah besar yang tersertfikasr Standar Industri Hilau (SIH) berdasarkan SIH yang di tetapkan	RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 (NSPK)							206.00		206.00							5 NSPK	Sistem dan kebijakanpengembangan standar
7	1. Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	Layanan Pembinaan kepada UMK Produk Unggulan Daerah (UMKM)										575.00		575.00				1270 Lembaga	Penilaian AkreditasiLaboratorium danPenyelenggaran
8	2.Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	Peralatan Laboratorium SNSU (Unit)										19.00		19.00				800 Lembaga	Penilaian AkreditasiLembaga
9	1. Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk 2. - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi, dan logam	Bimbingan Teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lembaga)													18		18	825 Lembaga	Evaluasi Assesmen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi (SHA)
10	3. - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	Peralatan Laboratorium SNSU (Unit)													59		59		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
Bagian Anggaran : **085**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya sistem keamanan nuklir nasional	Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional Satuan: Unit Radiological Data Monitoring System/ RDMS	1 Pedoman Teknis	1 Pedoman Teknis	5 Unit RDMS	5 Unit RDMS	2 Unit RDMS	2 Unit RDMS	1 Unit RDMS	1 Unit RDMS	2 Unit RDMS	2 Unit RDMS	1 Unit RDMS	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
2	Tersedianya sistem informasi pengawasan partisipasi ketenaganukliran	Modul Teknis Sistem Akuntansi Limbah Radioaktif Satuan: Modul Teknis/Aplikasi/NSPK	-	-	-	-	-	-	1 Modul Teknis	1 Modul Teknis	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3	Meningkatnya kualitas inspeksi instalasi dan bahan nuklir	Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Instalasi Nuklir dan Evaluasi Tindak Lanjut Inspeksi Satuan: Laporan Hasil Inspeksi/LHI	-	-	-	-	-	-	10 LHI	10 LHI	10 LHI	10 LHI	10 Laporan	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
4	Meningkatnya kualitas inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Laporan Hasil Inspeksi terhadap Pemegang Izin yang Bangkrut (2025: Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Penyimpanan Lestari terhadap Sumber Radiasi Bekas dan Limbah Radioaktif guna Mendukung Aspek Keselamatan Masyarakat dan Lingkungan) Satuan: Laporan Hasil Inspeksi/LHI	-	-	-	-	-	-	5 LHI	5 LHI	5 LHI	5 LHI	5 Laporan	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5	Meningkatnya kualitas inspeksi instalasi dan bahan nuklir	Laporan Keselamatan Instalasi dan Bahan Nuklir Satuan: NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 NSPK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
6	Meningkatnya kualitas inspeksi instalasi dan bahan nuklir	Penguatan Pengawasan Kolaboratif Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir Satuan: NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 NSPK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
7	Meningkatnya kualitas inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Penguatan Pengawasan Kolaboratif Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Satuan: NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 NSPK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
8	Meningkatnya sistem keamanan nuklir nasional	Laporan Respons Kecelakaan/Kedaruratan Nuklir Satuan: Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Operasi	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
9	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ketenaganukliran Satuan: Rancangan Peraturan Presiden/R.Perpres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 R.Perpres	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
10	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Limbah Radioaktif dan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR) Satuan: Rancangan Peraturan Presiden/R.Perpres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 R.Perpres	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
11	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rancangan Peraturan Badan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Satuan: Rancangan Peraturan Badan/Raperba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Raperba	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
Bagian Anggaran : **085**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang instalasi dan bahan nuklir	Rancangan Peraturan Badan Bidang Fasilitas Instalasi dan Bahan Nuklir Satuan: Rancangan Peraturan Badan/Raperba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Raperba	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
13	Meningkatnya kualitas kajian ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Limbah dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Satuan: Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
14	Meningkatnya kualitas kajian ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Tenaga Nuklir Bidang Limbah dan Mineral Ikutan Radioaktif Satuan: Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
15	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir	Koordinasi Pembahasan Rancangan Undang Undang Ketanaganukliran bersama Mitra Legislatif Satuan: Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
Bagian Anggaran : **086**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik (Daerah)	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan Sekolah Kader (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		ASN Talent Academy (orang)	-	-	-	-	-	-	30	30	30	40	80	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kebijakan Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance (Kebijakan)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Modul Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance (Modul)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kebijakan Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance (Kebijakan)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Modul Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance (Modul)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelatihan Revolusi Mental Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, dan Responsive (peserta)	-	-	400	400	400	400	-	-	-	-	-	-
8		Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan Training Untuk ASN (Sistem Informasi)	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
Bagian Anggaran : **086**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
9	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional (Dokumen)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
10		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-
11	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Eksekutif Nasional (PEN) (Orang)	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-
12		Penyusunan Konten Pembelajaran (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
13	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelatihan Penguatan Kompetensi Widyaiswara (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
14		Piloting Pengembangan Kompetensi Tematik di Daerah Tertinggal (Rekomendasi Kebijakan)											1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
15	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rencana Pengembangan Kompetensi (Human Capital Development Plan) Nasional Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Nasional (Rekomendasi Kebijakan)											1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN ANNGGARAN: 087

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	ANRI	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Volume Realisasi *per 30 Juni 2024	Perkiraan Volume Target	
1	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Pelayanan Pengguna Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (orang)	38,198	40,233										7 Arsip	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang Didigitalisasi
2	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya (arsip)	81,472	512,151	117.351	283.330								593.000 Arsip	Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Pemanfaatan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (arsip)	2,327	2,515	280.110	826.753	9.798	9.823						65.000 Arsip	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN
4	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kearsipan pada Balai Arsip Statis dariTsunami (Unit)			258	258									
5	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diselamatkan (arsip)					10.000	9.821							
6	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang didokumentasikan dan dipublikasikan (kegiatan)					4	3							
7	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diolah (arsip)					10.000	8,432							
8	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN (Lembaga)							70	63					
9	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi (SRIKANDI) di Pemerintah Pusat (instansi)	5	5	40	40	53	53	53	53	50	50	29		
10	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Instansi Pemerintah yang menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset (instansi)	2	2											
11	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Provinsi Kab/Kota yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi (SRIKANDI) di Kearsipan Daerah II/ Wilayah Barat (instansi/prov/kab/kota)	3	3	30	30	85	85	85	85	80	80	37		
12	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Provinsi yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip Aset Daerah II (instansi)	3	3											
13	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Prov/Kab/Kota yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip Aset Daerah II (instansi)	2	2											
14	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang menerapkan e-arsip terintegrasi (SRIKANDI) di Kearsipan Daerah I/Wilayah Timur (instansi/prov/kab/kota)	3	3	18	18	80	80	80	80	78	78	39		

KEMENTERIAN/LEMBAGA: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN ANNGGARAN: 087

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN														Proyeksi	
	Sasaran/Outcome	ANRI	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Volume Realisasi *per 30 Juni 2024		Perkiraan Volume Target	
15	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan (Lembaga)			25	25										
16	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi (KL/Prov/Kab/Kota)			634	633										
17	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Lembaga pemerintah daerah wilayah timur yang dibina untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan (Daerah/Prov/Kab/Kota)			30	30										
18	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Lembaga pemerintah daerah wilayah barat yang dibina untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan (Daerah/Prov/Kab/Kota)			18	18										
19	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI (Kegiatan)							4	4						

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **Badan Kepegawaian Negara**
Bagian Anggaran : **088**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Pembinaan Evaluasi Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah di wilayah Papua dan Papua Barat, Lembaga			30	42							1	Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun, Rekomendasi Kebijakan
		Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah, Lembaga			137	144							1	Database Profile ASN, Layanan
		Fasilitasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Lembaga			625	616							100	Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Rekomendasi
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	Revitalisasi Sistem Seleksi CASN, Sistem Informasi							1	1				
		Penyusunan Instrumen Pemetaan / Penilaian Kompetensi ASN, Rekomendasi Kebijakan					2	2						
		Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN, Orang			2000	1725	20000	20075	60000	976760	60000	60000		
		Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN, NSPK									1	1		
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Instansi Pemerintah, Lembaga					137	131						
		Penyususunan Juknis/Juklak Percepatan Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi di seluruh K/L/D, Rekomendasi Kebijakan					1	1						
		Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah, Rekomendasi Kebijakan									1	1		
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D, Lembaga							411	411				
4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Layanan Data ASN Terintegrasi, Layanan					1	1			1	1		
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi	Sistem Informasi Manajemen ASN, Sistem Informasi			1	1	1	1	1	1				
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	Pengawasan dan Pengendalian atas Penerapan Integritas dan Moralitas di K/L/D , Rekomendasi Kebijakan					1	1						
		Penegakan Disiplin ASN, Rekomendasi Kebijakan							1	1				
7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel													

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bagian Anggaran : 089

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
I	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah**													
1	Nilai Potensi Penerimaan Negara/-Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	368.710	469.414	2.292.941	3.848.006	2.102.118	4.498.383,94	265.422	28.525.382	828.270	2.640.000	Output: 104 Laporan Pengawasan [Sasaran/Outcome, Nama Keluaran (Output) dan Satuannya masih dalam pembahasan Pemerintah dan diselaraskan dengan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan usulan Kegiatan Prioritas (KP) tambahan di Bappenas.]	(PN-7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
2	Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien	Rp (Juta)	32.543.370	48.356.950	27.615.702	44.038.191	37.041.685	76.319.627,15	983.901	10.421.570	100.272.972	44.800.000		
3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Juta)	8.909.852	12.911.390	2.131.033	6.434.087	3.146.191	37.007.357,91	3.565.936	9.269.498	36.876.221	5.430.000		
II	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional**													
1	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	PP	6	3	4	3	8	7	18	0	21	21		
2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	KP	52	18	28	13	37	30	82	0	97	97		
3	Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target	PPS	21	1	11	5	16	11	33	0	38	38		
4	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	33	45	42	85	135	110	45	0	47	47		
III	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas**													
1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Badan Usaha	-	Belum diukur	10	8	25	81	30	74	35	35		
IV	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK)**													
1	Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	K/L	-	Belum diukur	3	9	6	23	9	23	12	12		
2	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	-	Belum diukur	10	17	79	16	118	16	157	157		
3	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	-	Belum diukur	-	Belum diukur			52	0	74	74		
V	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU**													
1	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas ≥ Level 3	%	50,8	35,83	38,59	41,89	77,35	54,74	81.99	55,38	92,57	92,57		
2	Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	%	74,95	60,1	62,7	61,86	81,81	67,63	83.87	67,79	94,13	94,13		
3	Persentase K/L/P/BU dengan MRI ≥ Level 3	%	13,33	2,41	18,64	5,15	50,92	23,52	66.97	56,1	89,50	89,50		
VI	**Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas**													
1	IACM BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	4	4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4		
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80	79,29	81	85,03	85,00	85,75	83,00	86,19	84,00	84,00		
3	Indeks Kesehatan BPKP	Poin		-	60	73,05	73,00	75,91	70,00	75,91	75,00	75,00		

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perdagangan
Bagian Anggaran : 090

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor non migas ke pasar potensial	Promosi Dagang dan Misi Dagang (Kegiatan Promosi)	7	6	26	26	3	3	6	6	21	21	26	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor non migas ke pasar potensial	Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan Trade Expo Indonesia (Promosi)	1	1	1	1	1	1	7	7	6	6	1	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra (Dokumen)	34	41	70	70	44	47	50	51	50	50	30	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ Fasilitasi Kebijakan Ekspor dan Impor	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia (Dokumen)	-	-	3000	3000	1000000	1131680	1000000	1115897	1000000	1000000	700000	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ Fasilitasi Kebijakan Ekspor dan Impor	Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi (Badan Usaha)	-	-	2500	2500	9000	9025	9000	15952	9000	9000	7500	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan/ Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat (Data dan informasi)	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan/ Tersedianya Bantuan Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Usaha Bidang Perdagangan	Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi (Unit)	133	118	119	109	119	118	66	63	25	25	-	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan post border (Produk)	850	1460	875	1824	1000	1521	1000	1533	2.200	2.200	150	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan Barang Beredar (Produk)	136	140	470	515	405	406	650	662	750	750	250	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10	Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)/Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pesar Lelang	Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK (Orang)	350	408	464	1544	420	420	420	420	360	360	440	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
11	Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel dan Profesional/ Layanan Manajemen SDM dan Organisasi	Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi (Orang)	165	165	165	165	220	220	230	238	250	250	260	PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
12	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri/Terlaksananya Kampanye dan Promosi Produk Dalam Negeri	Peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Orang) *	-	-	-	-	4000	4514	-	-	-	-	-	PN 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
13	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan/ Terlaksananya Kampanye dan Promosi Produk Dalam Negeri	Kampanye Bangga Buatan Indonesia (promosi) **	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	1	PN 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
14	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan	Konsumen Yang Di Edukasi (Orang)	-	-	5100	5577	4000	4000	10400	20062	5000	5000	2500	PN 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor jasa prioritas	Export Coaching Program	100	100	300	300	300	300	300	361	180	180	30	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Note :

***) Nomenklatur RO 2022**

****) Nomenklatur RO 2023-2025**

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Bagian Anggaran: 092

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya pemuda yang berbudaya dan berwawasan luas	Pelatihan kader inti pemuda anti narkoba (orang)	1.500	1.500	3.400	1.500	3.400	4.043	1.000	3.400	2.200	2.200	2.200	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pelatihan kader Inti Pemuda Anti Narkoba
2	Meningkatnya partisipasi Organisasi Kepemudaan nasional dan Gerakan Pramuka dalam pembangunan bangsa	Organisasi kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan (lembaga)	17	26	17	41	46	72	17	46	17	17	17	Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan
3	Meningkatnya kegiatan olahraga pendidikan, sinkronisasi kebijakan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan	Peserta kampanye olahraga olimpik disekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi (orang)	17.000	75.280	17.000	2.355	200.000	532.440	17.000	105.000	17.000	17.000	17.000	Peserta kampanye olahraga olimpik di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi
4	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga	Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan (orang)	1.350	1.376	1.231	1.291	1.231	1.231	1.000	12.300	1.000	12.300	1.000	
5	Meningkatnya pemuda yang berbudaya dan berwawasan luas	Pemuda Kader yang terbina dalam Pendidikan Kesadaran Bela Negara dan Anti Faham Radikalisme									3.400	3.400	3.400	Pemuda Kader yang terbina dalam Pendidikan Kesadaran Bela Negara dan Anti Faham Radikalisme
6	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan (orang)									50	50	50	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan
7	Meningkatnya pengelolaan Asisten Deputi Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas yang	Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi (orang)									4.500	4.500	4.500	Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi
8	Meningkatnya Olahragawan Junior/ Potensial elit yang menjadi Olahragawan elite andalan	Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi (lembaga)									2	2	2	Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi
9	Meningkatnya Olahragawan Andalan nasional yang berprestasi di tingkat internasional	Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi (lembaga)									3	3	3	Kejuaraan Multi event olahraga prestasidi tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi
10	Meningkatnya tenaga olahraga yang berstandar internasional	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas (orang)									5	5	5	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagian Anggaran : 093

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi	2	2	35%	33%	2	2	2	2	2	2	-	-
2	Meningkatnya Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	Survei Penilaian Integritas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
3	Terbangunnya Sistem Operasional KPK yang Terintegrasi dan Adaptif	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung SPPT-TI	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
4	Meningkatnya Efektivitas Pelacakan aset Tersangka/Terdakwa/Terpidana dan Pengelolaan Barang Bukti yang Akuntabel	Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset recovery)	-	-	120	113	120	101	120	120	120	120	-	-
5	Terimplementasinya Pendidikan Antikorupsi dan Tata Kelola Integritas di Jejaring Pendidikan	Survey Indeks Integritas Pendidikan	-	-		-	-	-	1	1	1	1	-	-
6	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah & masyarakat	Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Transformasi Tata Kelola
7	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah & masyarakat	Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Transformasi Tata Kelola
8	Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	Transformasi Tata Kelola
9	Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	Pelatihan Integritas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	Transformasi Tata Kelola
10	Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	Penyelenggaraan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Dasar, Menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Transformasi Tata Kelola
11	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah & masyarakat	Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Transformasi Tata Kelola
12	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah & masyarakat	Kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Transformasi Tata Kelola

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
Bagian Anggaran : 095

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN														Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	RUU dari DPD RI (RUU Inisiatif)	RUU	5	5	5	5	9	5	7	5	5	5	5	
		Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI	RUU	8	7	11	11	8	5	7	7	9	9	7	
2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Pengawasan atas Pelaksanaan UU, Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda, Pemantauan dan Peninjauan UU	UU	14	15	18	22	14	15	21	21	29	29	17	
3	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	Pertimbangan Anggaran	UU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
		Produk DPD RI lainnya	UU/Rekomendasi/Kegiatan	38	42	27	51	55	52	49	47	69	69	61	
4	Terselenggaranya dukungan kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara	Rekomendasi Kebijakan	10	8	8	8	5	5	5	5	4	4	4	
		Rancangan Perundang-undangan dan analisis kebijakan hukum juga informasi hukum	Rekomendasi Kebijakan	15	15	8	8	9	9	9	8	12	12	11	
5	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	11	22	7	7	6	6	7	7	13	13	8	Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
6	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI	Layanan	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	38	
		Pemasyarakatan Keputusan DPD RI dan Pertemuan/Konsultasi	Kegiatan	11	6	7	5	6	5	6	8	9	9	9	
7	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Persidangan dan materi dalam lingkup biro persidangan I dan II	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Yudisial
Bagian Anggaran : 100

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
01	Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Akuntabilitas hakim dan peradilan	Karakterisasi Putusan Berbasis TI, Putusan	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Laporan	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim
02	Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim, Orang	0	0	80%	80%	735	735	838	954	0	0	600 orang	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan
03	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, Orang	0	0	280	281	600	600	600	600	600	600	3 Rekomendasi	Rekomendasi Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial
04	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Pengembangan Integritas Hakim, Skor	0	0	7,04	7,40	7,36	7,84	7,68	7,99	8,00	8,15	5 Dokumen	Pengukuran Indeks Integritas Hakim
05	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Advokasi Hakim dan Klinik Etik, Kegiatan	0	0	0	0	28	31	32	39	0	0		
06	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Advokasi Represif, Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12		
07	Terlaksananya Pemantauan Persidangan & Penyelenggaraan Peradilan	Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu, Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Bagian Anggaran : 103

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi**	Perkiraan Volume Target	
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana (lokasi)	6	6	8	8	5	5	5	5	3	0	23	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
2	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Penguatan Ketangguhan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana (Desa)	120	120	200	200	10	10	180	0*	180	180	10	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
3	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB (Orang)	570	570	760	897	570	570	410	410	210	207	1760	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
4	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Pemenuhan Peralatan Kebencanaan (Paket)	110	110	163	163	62	62	60	60	60	17	60	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
5	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Pemenuhan Logistik Kebencanaan (Paket)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	16	3	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
6	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Penyaluran Dana Siap Pakai (Paket)	10	10	41	41	25126	25126	42663	42663	36339	1228	30	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
7	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana (Lokasi)	18	18	20	20	14	14	13	13	3	0	16	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
8	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan (orang)	105	105	105	105	105	105	80	80	130	0	105	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
9	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Pendampingan Penanganan Korban dan Pengungsi (orang)	570	570	570	570	570	810	100	100	100	90	200	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
10	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Pengelolaan Infrastruktur Darurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	
11	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Budaya Sadar Bencana (Layanan)	81	81	81	81	43	43	4	4	2	0	0	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Bagian Anggaran : 103

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi**	Perkiraan Volume Target	
12	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	6	6	7	7	9	9	10	10	3	1	3	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
13	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	120	120	120	120	120	120	120	124	120	95	120	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
14	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana (Rekomendasi)	6	6	5	5	1	1	1	1	1	0	2	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
15	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	10	10	10	10	10	1	3	3	2	0	18	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
16	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Analisis Pengembangan Strategi PB	18	18	9	9	5	5	3	3	3	0	2	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
17	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Rancang Bangun Sistem PB	5	5	5	5	3	3	1	1	1	0	3	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
18	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Pendampingan Pembentukan dan Bimbingan Teknis Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah	180	180	300	300	300	300	500	545	540	375	0	

Catatan:
* Multiyear
** Hingga Semester I

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Bagian Anggaran : 104

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Pelindungan dan Kesejahteraan PMI dan Keluarganya	Pelayanan Penempatan PMI Non Pemerintah	117.364	64.727	38.694	38.056	79.550	117.070	200.290	189.964	285.000	203.837	236.604	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2		Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI skema penempatan oleh pemerintah	1.000	1.300	279	580	6.503	5.873	10.920	10.734	15.600	15.600	15.540	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3		Pelayanan Pelindungan terhadap PMI	14.623	53.276	17.832	86.789	10.000	12.095	14.000	23.012	10.500	15.935	12.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi 4Pelayanan Publik
4		Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	-	-	1.052	1.861	800	856	745	770	4.000	4.000	500*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5		Fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
6		Pelayanan Pelindungan terhadap PMI Penempatan Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	

*) Berdasarkan Pagu Indikatif 2025. Penetapan target 2025 akan dilakukan pembahasan lebih lanjut

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Anggaran : BA 106

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya jumlah PDN dan produk UMK pada PBJ	Produk yang Masuk E-Catalogue (Produk)	60.000 Produk	65.206 Produk	70.000 Produk	46.141 Produk	1.000.000 Produk	2.281.892 Produk	7.000.000 Produk	7.031.072 Produk	10.000.000 Produk	10.000.000 Produk	-	-
2	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem E-Purchasing Terintegrasi (Sistem Informasi)	-	-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	
3	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi (Sistem Informasi)	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-
4	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi (Sistem Informasi)	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-
5	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	SPSE Terpusat (Layanan)	-	-	30 Layanan	30 Layanan	170 Layanan	170 Layanan	300 Layanan	300 Layanan	450 Layanan	450 Layanan	-	-
6	Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 (Lembaga)	35 Lembaga	38 Lembaga	100 Lembaga	43 Lembaga	197 Lembaga	182 Lembaga	290 Lembaga	261 Lembaga	382 Lembaga	386 Lembaga	35 Lembaga (Target tahunan)	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7	Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ (UMKM)											500 UMKM	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
8	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan (Rancangan Peraturan)											1 Rancangan Peraturan	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
9	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah (Produk)											2 Produk	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
10	Terwujudnya kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional (Kegiatan)											2 Kegiatan	PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
11	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan (Lembaga)											2 Lembaga	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Anggaran : BA 106

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Perkiraan Volume Target	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi		
12	Meningkatnya maturitas tata kelola pengadaan Desa	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 (Desa)											5 Desa	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
13	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi (Modul Aplikasi)											1 Modul Aplikasi	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
14	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	SDM PBJ dan Non-JF PBJ (Orang)											550 Orang	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
15	Terwujudnya kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan	Peserta pelatihan anti korupsi PBJ (Orang)											200 Orang	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
16	Terwujudnya kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan	K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan (Lembaga)											2 Lembaga	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
17	Meningkatnya jumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional (Orang)											200 Orang	PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
18	Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital (UMKM)											500 UMKM	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

*Prioritas Nasional Tahun 2025 berdasarkan SBPI

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan / Basarnas
Bagian Anggaran : 107

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Boat Kelas 1 , unit	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Prioritas Nasional 8
2	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Boat Kelas 2 , unit	6	0	6	6	6	0	6	0	6	0	0	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur (18)
3	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Boat Kelas 5 , unit	20	0	30	20	30	10	30	16	30	0	5	
4	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Landing Craft , unit	100	80	70	45	70	20	80	20	80	40	20	
5	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rafting Boat , unit	0	0	30	0	30	0	40	30	40	0	20	
6	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Car Tipe I , unit	4	6	15	0	15	0	15	0	15	0	4	
7	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Car Tipe II , unit	31	32	33	0	33	14	33	25	33	25	4	
8	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Truck Tipe I , unit	5	4	20	0	20	4	20	0	20	0	0	
9	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Truck Tipe II , unit	32	34	34	0	34	0	34	0	34	0	0	
10	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Pengelolaan Operasi SAR , satker	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
11	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR , unit	4	4	6	5	6	4	8	7	8	6	2	
12	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Pembinaan Potensi SAR , orang	10.000	1.604	10.000	2.548	10.000	2.906	10.000	2.899	10.000	2.650	500	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 S.D 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Bagian Anggaran : 108

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output)	Satuan Output	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	Kajian dan Laporan Indeks	6	7	12	14	10	10	5	6	7	7	7	Transformasi Ekonomi
		Analisis Kebijakan Pemerintah	Evaluasi Kebijakan & Surat Saran	10	38	18	84	10	10	9	15	8	8	13	Transformasi Ekonomi
		Advokasi Persaingan Usaha & kemitraan	Advokasi Persaingan, Advokasi Kemitraan dan Modul	19	23	46	56	27	27	17	17	12	12	10	Transformasi Ekonomi
			Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	750	Transformasi Ekonomi
		Pengawasan Kemitraan	Perkara & Monitoring	12	23	26	50	15	19	10	31	9	9	8	Transformasi Ekonomi
		Penilaian Merger dan Akuisisi	Penilaian& Perkara	24	219	110	772	30	542	53	400	733	733	27	Transformasi Ekonomi
		Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dugaan Pelanggaran/Perkara Inisiatif/Penyelidikan	62	143	106	198	38	102	41	125	27	27	32	Transformasi Ekonomi
		Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pemberkasan/Litigasi	20	41	56	92	20	34	18	25	18	18	18	Transformasi Ekonomi
		Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	Perkara	34	33	64	144	33	39	35	33	26	26	26	Transformasi Ekonomi
		Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	Pengawasan/Rekomendasi Perkara/Kebijakan Daerah	36	69	80	122	64	78	42	69	28	28	29	Transformasi Ekonomi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Anggaran : 110

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan (Satuan: Orang)	3898	4103	630	1288	530	1069	737	1200	737	737	700	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2		Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan (Satuan: Orang)			5670	5133	5300	6287	8935	6709	8935	8935	7000	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3		Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat (Satuan: Lembaga)	1	1	39	39	39	39	39	39	39	39	-	-
4		Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan (Satuan: Pemerintah Daerah)			548	548	548	547	548	547	552	552	-	-
3		Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga (Satuan: Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4		Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Satuan: Pemerintah Daerah)			-	-	-	-	-	-	-	-	552	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5		Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik (Satuan: Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6		Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik (Satuan: Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7		Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vii) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik (Satuan: Layanan)	-	-	7	7	5	5	50	50	34	34	2	-
8		Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik (Satuan: Rekomendasi Kebijakan)	7	8	7	7	7	7	41	41	41	41	46	-
9		Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat (Satuan: Unit Kerja)	19	19	7	7	7	7	7	7	7	7	3	-
10		Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan (Satuan: Unit Kerja)			12	12	12	12	12	12	17	17	34	-
11		Lembaga yang Didampingi Dalam Optimalisasi SP4N-LAPOR! Terkait External Complaint Handling	-	-	-	-	-	-	4	4	17	17	1	-
12		Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi (Satuan: Kelompok Masyarakat)											34	-
13		Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan (Satuan: Pemerintah Daerah)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-
15		Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Satuan: Pemerintah Daerah)	1	1	7	7	7	7	7	7	38	38	-	-
16		Manajemen Pengetahuan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Satuan: Data)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
17		Aduan terkait kinerja pengawasan penyelenggaran pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan (Satuan: Aduan)	70	91	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	35	86	70	70	70	-
18		Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan (Satuan: Unit Kerja)	-	-	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	17	17	17	17	20	-
19		Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu terkait Pencegahan Maladministrasi (Satuan: Unit Kerja)	-	-	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	3	6	7	7	10	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Bagian Anggaran : 111

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Rencana Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terbangunya PLTS Atap	Pembangunan PLTS Atap, (Paket)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
2	Teridentifikasinya Tanda Batas Negara Wilayah Darat	Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat (KM)	50	62	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Teridentifikasinya Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster X	Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster X (Pilar)	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kawasan Perbatasan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kawasan Perbatasan (Orang)	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Terwujudnya kesadaran masyarakat perbatasan dalam menjaga pertahanan keamanan di Perbatasan	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam (Orang)	180	180	-	-	180	180	180	180	180	180		
6	Teridentifikasinya Sarpras non Alutsista di PPKT tidak berpenduduk yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sarpras PPKT tidak berpenduduk	Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana di PPKT tidak berpenduduk (PPKT)	-	-	35	35	49	49	49	49	49	49		
7	Terwujudnya percepatan pembangunan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Inpres 1 tahun 2021, (PKSN)	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-		
8	Terlaksananya dukungan pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan	Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan, (Orang)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100		
9	Terwujudnya percepatan pembangunan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi 6 Major Project PKSN Perbatasan Negara, (PKSN)	-	-	-	-		-	6	6	-	-		
10													100 Orang	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut
11													1 Kegiatan	Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Jalur Perlintasan Tradisional dan Jalur Tidak Resmi
12													1 Kegiatan	Koordinasi Perundingan Batas Maritim

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 S.D 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Bagian Anggaran : 112

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Vol Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pendukung Investasi di KPBPB Batam	Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang (Jalan Menuju PT. Caterpillar Indonesia)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Peningkatan Jalan Gurindam Batam Centre (Lanjutan)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang (Jalan Menuju PT. Wasco Engineering Indonesia)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang (Jalan Menuju PT. Dock Lautan Lestari)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang (Jalan Menuju PT. Rotary Engineering Indonesia)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Pembangunan Taxiway dan Apron 04	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Pembangunan Jalan Kolektor CPO Kabil	-	-	1.0 km	1.0 km	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Pembangunan Jalan Lingkar Kawasan Industri Tanjung Uncang	-	-	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pekerjaan Multi Years Revitalisasi Jaringan Listrik Terminal 1 (MYC 2020-2021)	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Pembangunan Jalan Akses Terminal Kargo Bandara Hang Nadim	-	-	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Pengembangan Pavement Runway Service Performance Bandar Udara Hang Nadim Batam	-	-	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Jalan RE. Martadinata Tahap 1	-	-	-	-	3.3 km	3.3 km	-	-	-	-	-	-
13		Jalan Yos Sudarso Tahap 1	-	-	-	-	1.2 km	1.2 km	-	-	-	-	-	-
14		Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar 1 Km	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-
15		Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 S.D 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Bagian Anggaran : 112

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Vol Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
16	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pendukung Investasi di KPBPB Batam	Pekerjaan Multi Years Pembangunan Terminal Kargo (MYC 2020-2022)	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-
17		Alat Bongkar Muat Pelabuhan Batu Ampar (MYC 2021-2023)	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-
18		Water Treatment Plant (WTP) Kapasitas 350 liter/detik (MYC 2021-2023)	-	-	-	-	-	-	1.0 Unit	1.0 Unit	-	-	-	-
19		Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Simp. Laluan Madani - Bundaran Punggur)	-	-	-	-	-	-	9.0 km	9.0 km	-	-	-	-
20		Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Bundaran Punggur - Simp. Bandara)	-	-	-	-	-	-	2.6 km	2.6 km	-	-	-	-
21		Bundaran Bandara	-	-	-	-	-	-	0.8 km	0.8 km	-	-	-	-
22		WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 Unit	1.0 Unit	-	-
23		WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 Unit	1.0 Unit	-	-
24		Bundaran Punggur (MYC 2023-2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6 km	1.6 km	-	-
25		Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong - Underpass Pelita) (MYC 2023-2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2 km	1.2 km	-	-
26		Jalan Alternatif Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 km	1.0 km	-	-
27		Ponton Dermaga Terminal Penumpang Domestik Sekupang	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-
28		Revitalisasi Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil (MYC 2023-2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-
29		Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan - Simpang Sagulung (MAN Batam)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0 Km	4.0 Km	-	-
30		Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Bundaran Punggur - Simpang Batu Besar - Simpang Turi (NDP)	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2 Km	12.2 Km	-	-
31		Interkoneksi Pipa 800mm IPA Mukakuning 2 - Pipa 500 mm IPA Muka Kuning 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 Km	1.0 Km	-	-
32		Operasional Layanan RSBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	Non-Prioritas Nasional
33		Peningkatan Jalan Hang Lekiu (Jalan Lingkar Nongsa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8 Km	Non-Prioritas Nasional
34		Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Batamindo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8 Km	Non-Prioritas Nasional

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Bagian Anggaran : 113

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN														Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi		Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya daya tangkal masyarakat melalui kegiatan pencegahan terorisme	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Forum	32	32	32	32	35	35	35	35	35	35		206 kegiatan	bukan PN/Prioritas Nasional
2	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penanggulangan terorisme	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	Kegiatan	78 *)	78 *)	2	2	12	12	12	12	12	12		12 operasi	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional
3	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan pengaruh positif terhadap proses Kontra Radikalisasi Terorisme	Kegiatan Kontra Radikalisasi	Operasi	34	34	50	50	56	56	56	56	26	26		26 operasi	bukan PN/Prioritas Nasional
4	Terwujudnya rehabilitasi, reedukasi, reintegrasi sosial terhadap tersangka,terdakwa,terpidana, narapidana terorisme, orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme	Deradikalisasi Luar Lapas	Orang	**)	**)	**)	**)	**)	**)	45	45	45	45		45 orang	Deradikalisasi Luar Lapas
5	Meningkatnya partisipasi aktif Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian/Lembaga dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia serta terwujudnya peran Pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya para penerima manfaat kegiatan Sinergisitas	Sasaran wilayah pelibatan secara terpadu K/L pelaksanaan program penanggulangan terorisme	Kegiatan	1 ***)	1 ***)	1 ***)	1 ***)	3 ***)	3 ***)	22	22	22	22		22 kegiatan	bukan PN/Prioritas Nasional
6	Meningkatnya kerjasama regional dan multilateral dalam penanggulangan terorisme	Kerjasama Regional Multilateral dalam Penanggulangan Terorisme	Kesepakatan	3	3	6	6	8	8	6	6	9	9		6 kesepakatan	bukan PN/Prioritas Nasional
7	Meningkatnya peran aktif pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	Kegiatan	***)	***)	****)	****)	****)	****)	3	3	3	3		3 kegiatan	bukan PN/Prioritas Nasional

*) Pada tahun 2020 satuannya adalah Operasi
**) Belum ada Output tentang Deradikalisasi Luar Lapas pada RKAKL
***) Pada tahun 2020 s.d. 2023 satuannya adalah Wilayah
****) Peraturan Presiden tentang RAN PE belum ditetapkan
*****) Belum ada *Output* tentang RAN PE pada RKAKL

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Sekretariat Kabinet
Bagian Anggaran : 114

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Hubungan Internasional, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, dan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri (rekomendasi kebijakan)	117	120	36	51	37	47	9	9	9	9	12	Non-Prioritas Nasional
2	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, Pengembangan Usaha dan Wilayah, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi.	Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha (rekomendasi kebijakan)	168	359	48	176	49	157	8	8	8	8	9	Non-Prioritas Nasional
3	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (rekomendasi kebijakan)	85	100	24	79	25	107	11	11	11	11	11	Non-Prioritas Nasional
4	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kelautan, Perikanan, dan	Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan (rekomendasi kebijakan)	65	133	22	29	30	33	11	11	8	8	8	Non-Prioritas Nasional
5	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya (sidang)	50	190	50	157	50	153	6	6	6	6	6	Non-Prioritas Nasional
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan hasil sidang	Layanan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya (sidang)	100	384	50	157	50	152	6	6	6	6	6	Non-Prioritas Nasional
7	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Naskah kepresidenan (dokumen)	80	80	160	160	160	160	160	175	160	160	160	Non-Prioritas Nasional
8	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Dokumen terjemahan (dokumen)	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Non-Prioritas Nasional
9	Terwujudnya rekomendasi pembinaan pejabat fungsional penerjemah yang berkualitas	Rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP)	-	-	75	99	86	190	120	190	50	50	25	Non-Prioritas Nasional
10	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan penerjemahan yang berkualitas	Layanan pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) (orang)	2	2	30	275	35	104	45	60	55	55	60	Non-Prioritas Nasional
11		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah (orang)		-		-		-	25	25	25	25	25	Non-Prioritas Nasional
12	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir (KepPres)		-	100	81	100	68	100	96	100	100	100	Non-Prioritas Nasional

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bagian Anggaran : 115

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Daerah)	148	148	248	248	348	348	448	448	549	549	101	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
2	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting (Daerah)	19	19	34	34	34	34	34	34	34	34	38	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
3	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Perencanaan, Program, dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Daerah)					549	549	549	549	549	549		
4	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Daerah)					549	549						
5	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc (Daerah)					549	549	549	549	549	549		
6	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih (Daerah)					549	549	549	549				
7	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu (Daerah)					549	549						
8	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Daerah)					549	549	549	549				
9	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota (Daerah)							549	549				
10	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu (Daerah)							549	549	549	549		
11	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Daerah)									549	549		
12	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan	Pengawasan Logistik (Daerah)							549	549	549	549		
13	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Masa Tenang (Daerah)									549	549		
14	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Daerah)									549	549		
15	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota (Daerah)									549	549		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : LPP RRI
Bagian Anggaran : 116

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas isi siaran baik melalui radio maupun multiplatform (survey dan analisis konten) (Presentase %)	70	70	75	75	80	80	85	85	90	90		
		Tingkat pemanfaatan konten RRI sebagai radio rujukan utama dan sebagai media diplomasi bangsa (second track diplomacy) (survey dan analisis konten) (Presentase %)	70	70	75	75	80	80	85	85	90	90		
2	Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip good public governance	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
3	Terwujudnya pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang berkualitas	Peringkat Programma di sertiap wilayah berdasarkan surveyor independen (Peringkat)											10	1.Layanan Siaran Komunitas Khusus 2.Layanan Siaran Sektor Prioritas 3.Layanan Siaran Unggulan Olahraga
														1.Layanan Siaran Multiplatform sasaran luar negeri 2.Layanan Konten Digital
														1.Layanan Siaran Pemberitaan Sektor Prioritas Berbasis Multiplatform
		Hasil penilaian kepuasan pemangku kepentingan (stakeholders) atas kualitas siaran RRI (Skala Likert)											4	
4	Terwujudnya pelayanan penyiaran radio yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah NKRI	Persentase jangkauan siaran teresterial analog RRI berdasarkan wilayah (Persentase %)											96	Pengadaan Pemancar FM Baru beserta peralatan pendukung (5 Unit)
		Jumlah satker yang memberikan layanan uji coba siaran EWS (Satuan Kerja)											7	Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional
5	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola LPP RRI secara berkesinambungan dengan semangat reformasi birokrasi dan penegakan prinsip *good governance*	Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai)											73	
		Jumlah skema lisensi sertifikasi profesi broadcasting (Skema lisensi yang dimiliki LPP RRI)											4	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 117

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/ Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Meningkatnya kualitas penyiaran berita lokal, nasional dan luar negeri	Siaran TV Publik (Layanan/Jam Siar)	7.893	26.169	4.568	3368	1	1	1	1	1	1	-	
2.	Meningkatnya kualitas Konten siaran olahraga	Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpide, SEA Games, ASEAN Para Games, PON, dan Peparnas	200	1	400	1	-	-	-	-	1	1	-	
3.	Meningkatnya kualitas program siaran non berita (pendidikan, hiburan)	Kanal Pendidikan dan Budaya (Layanan/Jam Siar)	-	-	2.190	1074	1	1	1	1	1	1	-	
4.	Meningkatnya kualitas program siaran non berita (pendidikan, hiburan)	Program Siaran Pendidikan dan Agama (Layanan/Jam Siar)	-	-	1.400	689	1	1	1	1	1	1	-	
5.	Meningkatnya kualitas program siaran berita dan current affairs serta siaran internasional	Siaran Pendukung Pemilu (Layanan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
6	Meningkatnya kualitas program siaran berita dan current affairs serta siaran internasional	Siaran Informasi Publik Menuju Indonesia Emas (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	02 - Transformasi Ekonomi
7.	Meningkatnya kualitas program siaran non berita (pendidikan, hiburan)	Siaran Program Penguatan Ekonomi Kreatif (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	02 - Transformasi Ekonomi
8.	Meningkatnya Kualitas Konten Siaran Olahraga	Siaran Peningkatan Kesehatan dan Destinasi Wisata Berbasis Olahraga (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	02 - Transformasi Ekonomi
9.	Meningkatnya Kualitas Konten Media Baru	Konten Pendukung Transformasi Digital (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	02 - Transformasi Ekonomi
10.	Meningkatnya Kualitas Peralatan Produksi dan Penyiaran Berbasis Digital	Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital (Unit)	20	30	142	142	201	225	218	218			-	
11.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan teknik produksi dan penyiaran	Sarana Prasarana Penunjang Pemilu (Unit)	-	-	-	-	-	-	35	40	2	2	-	
12.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran	Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	47	02 - Transformasi Ekonomi
13.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik Transmisi dan Multiplekser	Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	31	02 - Transformasi Ekonomi
14.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik Transmisi dan Multiplekser	Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	43	02 - Transformasi Ekonomi
15.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik Informatika dan Media Baru	Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	20	02 - Transformasi Ekonomi

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Bagian Anggaran : 118

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang (miliar)	3.718	13.168	4.255	22.000	28.613	35.034	54.064	5.372	62.174	53.434	15.230	-
2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang (persen)	90	52	100	100	100	98	100	96	100	98	90	-
3	Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas	Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS (miliar)	4.090	1.451	3.800	1.846	5.700	3.210	6.200	4.107	6.800	8.000	8.700	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN *OUTPUT* STRATEGIS TAHUN 2020 S.D. 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 119

No	Sasaran (*Outcome*) dan Keluaran (*Output*) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/ *Outcome*	Nama Keluaran (*Output*) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.	Indeks Keamanan Laut (IKL) (Indeks)	-	-	-	-	53	53	56	56	60	60	60	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi hijau dan ekonomi biru
2	Terwujudnya Birokrasi Bakamla RI yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Berkinerja Tinggi dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	55	52,9	56	53,24	57	56,1	61	72,82	67	72,82	76	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi hijau dan ekonomi biru

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bagian Anggaran : 120

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim	45 RK	45 RK	37 RK	37 RK	23 RK	23 RK	19 RK	19 RK	19 RK	19 RK	19 RK	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim	27 RK	27 RK	30 RK	30 RK	16 RK	16 RK	17 RK	17 RK	20 RK	20 RK	16 RK	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi	31 RK	31 RK	29 RK	29 RK	17 RK	17 RK	21 RK	21 RK	22 RK	22 RK	22 RK	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	15 RK	15 RK	17 RK	17 RK	19 RK	19 RK	17 RK	17 RK	17 RK	17 RK	18 RK	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15 RK	15 RK	15 RK	15 RK	16 RK	16 RK	16 RK	16 RK	16 RK	16 RK	16 RK	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan	15 RK	15 RK	15 RK	15 RK	20 RK	20 RK	17 RK	17 RK	18 RK	18 RK	17 RK	-
2	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

*RK: Rekomendasi Kebijakan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Bagian Anggaran: 122

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Capaian s.d Triwlan II	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara	Kesepakatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila / Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	150 Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila
2	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP/ Dokumen	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	5 Layanan	Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila
3	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/D	NSPK Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila/ NSPK	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4 Layanan	Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila
4		Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila/ Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2		
5		Sertifikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP/ Orang	-	-	-	-	-	-	150	226	200	0	3 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila
6		NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila/ NSPK	10	10	10	12	10	14	5	9	7	2	2 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila
7		Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila/ Orang	6	2	1640	4051	1440	3028	1500	13287	500	105	2 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila
8		Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila/ Orang	-	-	-	-	-	-	6500	6256	6600	76	2 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila
9		Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	1	0	1	1	1	1	-	-	-	-	15 Lembaga	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
10		Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	100	0	80	77	250	144	250	449	1500	386	250 Orang	Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
11	Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, soosialisasi , Komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan ideologi pancasila	Dukumen kerjasama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politikserta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan/ Dokumen	41	45	-	-	-	-	-	-	-	-	8750 Orang	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
12		Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas/ Kesepakatan	-	-	24	13	25	91	10	16	20	41	1 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila
13		Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas/ Kesepakatan	-	-	27	34	29	15	20	14	25	16	1 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila
14		Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah/ Layanan	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2		
15		Layanan Komunikasi melalui Media Massa/ Layanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1		
16		Layanan Jaringan Komunitas/ Layanan	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Bagian Anggaran: 122

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Capaian s.d Triwlan II	Perkiraan Volume Target	
17	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila/ Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	2	2	2	0		
18		Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Filosofis dan Historis Arah Pembinaan Ideologi Pancasila/ Rekomendasi	7	2	1	1	-	-	-	-	-	-		
19		Rekomendasi kebijakan atas hasil kajian keilmuan PIP / Rekomendasi	4	1	1	3	-	-	-	-	-	-		
20		Rekomendasi Kebijakan Atas Hasil Kajian Kebijakan dan Yuridis Pembinaan Ideologi Pancasila/ Rekomendasi	2	3	2	4	2	2	-	-	-	-		
21	Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, soosialisasi , Komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan ideologi pancasila	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila/ Kelompok	-	-	-	-	-	-	100	121	150	91		
22		Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila/ Rekomendasi	-	-	1	1	1	1	1	1	1	40%		
23		Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila/ Nilai	-	-	-	-	-	-	74	75.53 hasil pengukuran IAP 2022	76,33	Masih dalam pengukuran IAP 2023		
24	Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi	Rekomendasi Atas Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila/ Rekomendasi	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-		
25		Rekomendasi Atas Hasil Institusionalisasi Pancasila dalam Hukum Nasional dan Peraturan Daerah/ Rekomendasi	-	-	3	3	3	3	1	1	-	-		
26		Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila/ Rekomendasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60%		
27	Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara/ Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48%		
28		Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara/ Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48%		
29		Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara/ Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48%		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Bagian Anggaran : 123

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban	Layanan Penyusunan Risalah Permohonan Saksi dan Korban, Orang	-	-	1163 Orang	1081 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Orang	-	-	697 Orang	465 Orang	400 Orang	584 Orang	107 Orang	352 Orang	70 Orang	70 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Orang	-	-	77 Orang	49 Orang	90 Orang	130 Orang	48 Orang	105 Orang	50 Orang	50 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana HAM Berat, Orang	-	-	924 Orang	827 Orang	470 Orang	610 Orang	102 Orang	198 Orang	77 Orang	77 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Orang	-	-	255 Orang	164 Orang	630 Orang	200 Orang	67 Orang	121 Orang	109 Orang	109 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, Orang	-	-	443 Orang	405 Orang	700 Orang	700 Orang	166 Orang	655 Orang	167 Orang	167 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan, Orang	-	-	50 Orang	35 Orang	25 Orang	39 Orang	59 Orang	151 Orang	71 Orang	71 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Umum Lainnya, Orang	-	-	354 Orang	222 Orang	300 Orang	407 Orang	113 Orang	255 Orang	135 Orang	135 Orang	-	-
		Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Layanan	-	-	7 Layanan	5 Layanan	74 Layanan	65 Layanan	12 Layanan	30 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	-
		Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban , Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	679 Orang	679 Orang	-	-
		Layanan Perlindungan Darurat dan Proaktif, Orang	-	-	-	-	30 Orang	42 Orang	50 Orang	106 Orang	52 Orang	52 Orang	-	-
		Layanan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, Orang	-	-	-	-	40 Orang	60 Orang	40 Orang	69 Orang	48 Orang	48 Orang	-	-
		Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan Korban, Orang	-	-	-	-	250 Orang	331 Orang	345 Orang	1047 Orang	400 Orang	400 Orang	-	-
		Standar Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban Perempuan dan Anak, NSPK	-	-	-	-	13 NSPK	13 NSPK	-	-	-	-	-	-
		Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban), Orang	-	-			514 Orang	514 Orang	650 Orang	1706 Orang	845 Orang	845 Orang	-	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana, Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
		Perwujudan Victim Trust Fund, Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Bagian Anggaran : 123

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban, Data	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Data	1 Data	1 Dokumen	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Rekomendasi kebijakan terhadap RUU tentang perubahan kedua atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
		Cetak Biru pengembangan system informasi layanan terpadu perlindungan dan pemenuhan hak korban berbasis teknologi informasi (database, sistem informasi dan layanan), Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
		Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO, Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 Orang	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Layanan Pembangunan Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban, Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban), Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bagian Anggaran : 124

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 001-Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi, Orang	0	0	0	0	11500	6842	-	-	-	-	-	
2	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 001-Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi, Orang					-	-	972	942	-	-	-	
3	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 001-Peserta Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Jenjang Pascasarjana, Orang					-	-	-	-	790	790	-	
4	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 001-Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi, Orang					-	-	-	-	-	-	1200	
5	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 002-Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi, Orang					-	-	10641	9229	10500	10500	11000	
6	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	RAO 004-Infrastruktur Bandung advanced Sciences and Creative engineering Space, Unit	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	
7	02-Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan	QDB 003-Mitra Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset							45	23				
8	02-Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan	QDB 002-Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi									35	20	50	
9	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDB 001-Teknologi Kendaraan LIstrik Berbasis Baterai Berlisensi Indonesia, Purwarupa/Desain	0	0	0	0	10	10	-	-	-	-	-	
10	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	SDB 001-Sistem Autonomous Kendaraan Listrik, Purwarupa/Desain					-	-	1	1	-	-	-	
11	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Hasil Riset tentang Peradaban Nusantara (Model)					1	1	1	1	0	0	0	
12	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 002-Hasil Riset tentang Identitas Kebangsaan (Model)					1	1	1	1	0	0	0	
13	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Model Rekonstruksi Peradaban Nusantara (Model)					0	0	0	0	1	1	0	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bagian Anggaran : 124

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
14	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 002-Model Konstruksi Identitas Kebangsaan (Model)					0	0	0	0	1	1	0	
15	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis iptek	SDC 003-Model Budaya Unggul untuk Integrasi Bangsa (Model)					0	0	0	0	0	0	1	
16	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis iptek	SDC 004-Model Data Raya Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Model)					0	0	0	0	0	0	1	
17	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis iptek	SDC 005-Model Pemetaan Konsep dan Metode Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Model)					0	0	0	0	0	0	1	
18	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Hasil Riset tentang Tata Kelola Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, model/Desain					1	1	2	2	-	-	-	
19	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Model Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Inklusif , model					-	-	-	-	1	1	-	
20	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Model Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, model					-	-	-	-	-	-	2	
21	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 002-Hasil Riset tentang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, model/Desain					1	1	2	2	-	-	-	
22	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 002-Model Transformasi Desa Yang Berbasis Tata Kelola Kelembagaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Yang Produktif, model					-	-	-	-	1	1	2	
23	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 003- Hasil Riset Sumber Pertumbuhan Baru Berbasis Blue dan Green Economy, model/Desain					1	1	-	-	-	-	-	
24	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 003- Model Integrasi Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Kedaulatan Pangan Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045, model					-	-	-	-	-	-	2	
25	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 004- Model Transformasi Pembangunan Ekonomi di Era Digital, model					-	-	-	-	-	-	2	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pangan Nasional
Bagian Anggaran : 125

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan Satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan (Rekomendasi)							550	550	553	553	39	
2		Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan (Unit)							11	11	11	11	4	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
3	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Gerakan Pangan Murah (Lokasi)							285	285	514	514	39	
4		Fasilitasi Distribusi Pangan (Kelompok Masyarakat)							100	100	50	50	75	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
5		Fasilitasi Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Unit)									5	5		(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
6	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) (Unit)							553	553	553	553	39	
7		Intervensi pengendalian kerawanan pangan (Orang)							394.400	394.400	45.000	45.000	64.800	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
8		Intervensi/Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Orang)							25.000	25.000	18.750	18.750		
9	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan (Unit)							10	10	7	7	4	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
10		Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Lokasi)							235	235	239	239	39	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
11	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Pengembangan Desa B2SA (Desa)							75	75	100	100	100	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
12		Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan (Kelompok)							5	5	20	20	10	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Otoritas Ibu Kota Nusantara
Bagian Anggaran : 126

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya IKN sebagai kota masa depan yang inklusif	Penyelesaian Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis IKN, Persentase							13	13	13	13	6	PN2
2	Terciptanya IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan	Penyelesaian Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, serta Lingkungan Hidup Kawasan, Persentase							27	36	27	27	9	PN2
3	Terciptanya Kota dengan peluang ekonomi untuk semua	Persentase Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Persentase							6	6	6	6	7	PN2
4	Terciptanya Kota dengan peluang ekonomi untuk semua	Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kawasan, Persentase							5	34	5	5	5	PN2
5	Terselenggaranya Pelayanan Pemerintahan Daerah Khusus Kelas Dunia	Koordinasi Bidang Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat, Persentase							36	36	36	36	6	PN2
6	Terwujudnya Infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan yang aman, nyaman, inklusif, dan berbasis teknologi	Roadmap Transformasi Hijau berbasis Ekosistem Digital di Kawasan IKN, Persentase							10	19	10	10	20	PN2
7	Terwujudnya Infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan yang aman, nyaman, inklusif, dan berbasis teknologi	Penyelesaian Kebijakan Sarana dan Prasarana IKN, Persentase							36	49	36	36	15	PN2

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Karantina Nasional
Bagian Anggaran : 127

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya kebijakan perkarantinaan yang efektif	Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Standar Karantina Hewan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Standar Karantina Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
2	Terwujudnya layanan perkarantinaan yang efektif	Sertifikasi Kesehatan/Karantina (Sertif	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.562	1.310.562	1.260.498	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
														E.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri
		Rekomendasi Standar Pengujian Laboratorium Perkarantinaan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	3	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Karantina Nasional
Bagian Anggaran : 127

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
														E.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri
		Rekomendasi Metode Uji Terak Teknik dan Metode Perkarantinaan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
														E.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih Efektif dan Terpercaya	Layanan Manajemen SDM (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,017	6,017	6,124	Non PN
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	630	630	360	Non PN
		Sistem Informasi Perkarantinaan (Sistem Informasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	6	Non PN

Lampiran I

HIMPUNAN RKA-K/L TA 2025

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	924.541.354	0	0	0	0	0	0	924.541.354
001.01	Deputi Bidang Administrasi	272.327.934	0	0	0	0	0	0	272.327.934
01	PELAYANAN UMUM	272.327.934	0	0	0	0	0	0	272.327.934
001.01.WA	Program Dukungan Manajemen	272.327.934	0	0	0	0	0	0	272.327.934
001.02	Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi	652.213.420	0	0	0	0	0	0	652.213.420
01	PELAYANAN UMUM	652.213.420	0	0	0	0	0	0	652.213.420
001.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	652.213.420	0	0	0	0	0	0	652.213.420

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6.101.766.011	0	0	0	0	0	0	6.101.766.011
002.01	Sekretariat Jenderal	1.643.208.971	0	0	0	0	0	0	1.643.208.971
01	PELAYANAN UMUM	1.643.208.971	0	0	0	0	0	0	1.643.208.971
002.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.643.208.971	0	0	0	0	0	0	1.643.208.971
002.02	Dewan	4.458.557.040	0	0	0	0	0	0	4.458.557.040
01	PELAYANAN UMUM	4.458.557.040	0	0	0	0	0	0	4.458.557.040
002.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.269.038.103	0	0	0	0	0	0	3.269.038.103
002.02.WA	Program Dukungan Manajemen	1.189.518.937	0	0	0	0	0	0	1.189.518.937

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6.129.932.068	22.187.331	0	0	2.471.582	0	0	6.154.590.981
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan	6.129.932.068	22.187.331	0	0	2.471.582	0	0	6.154.590.981
01	PELAYANAN UMUM	6.129.932.068	22.187.331	0	0	2.471.582	0	0	6.154.590.981
004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	5.167.256.283	18.752.684	0	0	0	0	0	5.186.008.967
004.01.WA	Program Dukungan Manajemen	962.675.785	3.434.647	0	0	2.471.582	0	0	968.582.014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
005	MAHKAMAH AGUNG	12.137.198.129	15.360.366	0	0	0	0	0	12.152.558.495
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.403.205.639	0	0	0	0	0	0	11.403.205.639
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	11.403.205.639	0	0	0	0	0	0	11.403.205.639
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	11.403.205.639	0	0	0	0	0	0	11.403.205.639
005.02	Kepaniteraan	215.971.195	30.495	0	0	0	0	0	216.001.690
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	215.971.195	30.495	0	0	0	0	0	216.001.690
005.02.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.710.037	0	0	0	0	0	0	15.710.037
005.02.WA	Program Dukungan Manajemen	200.261.158	30.495	0	0	0	0	0	200.291.653
005.03	Ditjen Badan Peradilan Umum	139.270.478	3.863.305	0	0	0	0	0	143.133.783
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	139.270.478	3.863.305	0	0	0	0	0	143.133.783
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.101.328	0	0	0	0	0	0	87.101.328
005.03.WA	Program Dukungan Manajemen	52.169.150	3.863.305	0	0	0	0	0	56.032.455
005.04	Ditjen Badan Peradilan Agama	107.945.284	11.291.754	0	0	0	0	0	119.237.038
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	107.945.284	11.291.754	0	0	0	0	0	119.237.038
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	64.575.279	4.684.635	0	0	0	0	0	69.259.914
005.04.WA	Program Dukungan Manajemen	43.370.005	6.607.119	0	0	0	0	0	49.977.124
005.05	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	30.273.330	174.812	0	0	0	0	0	30.448.142
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	30.273.330	174.812	0	0	0	0	0	30.448.142
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.444.425	0	0	0	0	0	0	9.444.425
005.05.WA	Program Dukungan Manajemen	20.828.905	174.812	0	0	0	0	0	21.003.717
005.06	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	163.036.200	0	0	0	0	0	0	163.036.200

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	163.036.200	0	0	0	0	0	0	163.036.200
005.06.WA	Program Dukungan Manajemen	163.036.200	0	0	0	0	0	0	163.036.200
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	77.496.003	0	0	0	0	0	0	77.496.003
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	77.496.003	0	0	0	0	0	0	77.496.003
005.07.WA	Program Dukungan Manajemen	77.496.003	0	0	0	0	0	0	77.496.003

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	22.480.248.322	376.300.000	0	0	0	0	419.597.528	23.276.145.850
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia	22.480.248.322	376.300.000	0	0	0	0	419.597.528	23.276.145.850
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	22.480.248.322	376.300.000	0	0	0	0	419.597.528	23.276.145.850
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	963.654.817	78.258.474	0	0	0	0	0	1.041.913.291
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	21.516.593.505	298.041.526	0	0	0	0	419.597.528	22.234.232.559

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
007	SEKRETARIAT NEGARA	2.063.882.085	871.467	393.662.982	0	14.500.000	0	0	2.472.916.534
007.01	Sekretariat Negara	1.743.575.232	871.467	393.662.982	0	14.500.000	0	0	2.152.609.681
01	PELAYANAN UMUM	1.743.575.232	871.467	393.662.982	0	14.500.000	0	0	2.152.609.681
007.01.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	609.429.253	0	0	0	14.500.000	0	0	623.929.253
007.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.134.145.979	871.467	393.662.982	0	0	0	0	1.528.680.428
007.06	Pasukan Pengamanan Presiden	169.153.592	0	0	0	0	0	0	169.153.592
01	PELAYANAN UMUM	169.153.592	0	0	0	0	0	0	169.153.592
007.06.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	165.131.158	0	0	0	0	0	0	165.131.158
007.06.WA	Program Dukungan Manajemen	4.022.434	0	0	0	0	0	0	4.022.434
007.07	Dewan Pertimbangan Presiden	32.777.142	0	0	0	0	0	0	32.777.142
01	PELAYANAN UMUM	32.777.142	0	0	0	0	0	0	32.777.142
007.07.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4.498.746	0	0	0	0	0	0	4.498.746
007.07.WA	Program Dukungan Manajemen	28.278.396	0	0	0	0	0	0	28.278.396
007.10	Kantor Staf Presiden	118.376.119	0	0	0	0	0	0	118.376.119
01	PELAYANAN UMUM	118.376.119	0	0	0	0	0	0	118.376.119
007.10.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	14.277.233	0	0	0	0	0	0	14.277.233
007.10.WA	Program Dukungan Manajemen	104.098.886	0	0	0	0	0	0	104.098.886

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.219.079.294	48.353.177	0	1.516.796.047	0	0	0	4.784.228.518
010.01	Sekretariat Jenderal	1.149.703.079	10.970.542	0	0	0	0	0	1.160.673.621
01	PELAYANAN UMUM	1.149.703.079	10.970.542	0	0	0	0	0	1.160.673.621
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.149.703.079	10.970.542	0	0	0	0	0	1.160.673.621
010.02	Inspektorat Jenderal	84.400.737	0	0	0	0	0	0	84.400.737
01	PELAYANAN UMUM	84.400.737	0	0	0	0	0	0	84.400.737
010.02.WA	Program Dukungan Manajemen	84.400.737	0	0	0	0	0	0	84.400.737
010.03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	226.406.301	0	0	0	0	0	0	226.406.301
01	PELAYANAN UMUM	226.406.301	0	0	0	0	0	0	226.406.301
010.03.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	155.865.753	0	0	0	0	0	0	155.865.753
010.03.WA	Program Dukungan Manajemen	70.540.548	0	0	0	0	0	0	70.540.548
010.04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	226.472.179	0	0	0	0	0	0	226.472.179
01	PELAYANAN UMUM	226.472.179	0	0	0	0	0	0	226.472.179
010.04.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	155.336.287	0	0	0	0	0	0	155.336.287
010.04.WA	Program Dukungan Manajemen	71.135.892	0	0	0	0	0	0	71.135.892
010.05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	151.077.811	14.604	0	0	0	0	0	151.092.415
01	PELAYANAN UMUM	151.077.811	14.604	0	0	0	0	0	151.092.415
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	32.280.000	0	0	0	0	0	0	32.280.000
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	118.797.811	14.604	0	0	0	0	0	118.812.415
010.06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	171.639.777	0	0	51.644.047	0	0	0	223.283.824
01	PELAYANAN UMUM	171.639.777	0	0	51.644.047	0	0	0	223.283.824

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
010.06.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	85.250.000	0	0	51.644.047	0	0	0	136.894.047
010.06.WA	Program Dukungan Manajemen	86.389.777	0	0	0	0	0	0	86.389.777
010.07	Ditjen Otonomi Daerah	99.139.263	0	0	0	0	0	0	99.139.263
01	PELAYANAN UMUM	99.139.263	0	0	0	0	0	0	99.139.263
010.07.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	27.400.000	0	0	0	0	0	0	27.400.000
010.07.WA	Program Dukungan Manajemen	71.739.263	0	0	0	0	0	0	71.739.263
010.08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	757.907.937	0	0	1.465.152.000	0	0	0	2.223.059.937
01	PELAYANAN UMUM	757.907.937	0	0	1.465.152.000	0	0	0	2.223.059.937
010.08.CP	Program Tata Kelola Kependudukan	653.965.603	0	0	1.465.152.000	0	0	0	2.119.117.603
010.08.WA	Program Dukungan Manajemen	103.942.334	0	0	0	0	0	0	103.942.334
010.09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	110.291.004	0	0	0	0	0	0	110.291.004
01	PELAYANAN UMUM	110.291.004	0	0	0	0	0	0	110.291.004
010.09.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	45.200.000	0	0	0	0	0	0	45.200.000
010.09.WA	Program Dukungan Manajemen	65.091.004	0	0	0	0	0	0	65.091.004
010.11	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	58.608.338	0	0	0	0	0	0	58.608.338
01	PELAYANAN UMUM	58.608.338	0	0	0	0	0	0	58.608.338
010.11.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	10.840.000	0	0	0	0	0	0	10.840.000
010.11.WA	Program Dukungan Manajemen	47.768.338	0	0	0	0	0	0	47.768.338
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	183.432.868	37.368.031	0	0	0	0	0	220.800.899
01	PELAYANAN UMUM	183.432.868	37.368.031	0	0	0	0	0	220.800.899
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	26.075.941	37.013.031	0	0	0	0	0	63.088.972

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	157.356.927	355.000	0	0	0	0	0	157.711.927

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9.691.063.580	205.524.911	0	0	0	0	0	9.896.588.491
011.01	Sekretariat Jenderal	8.297.051.585	204.536.411	0	0	0	0	0	8.501.587.996
01	PELAYANAN UMUM	8.297.051.585	204.536.411	0	0	0	0	0	8.501.587.996
011.01.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	620.877.035	0	0	0	0	0	0	620.877.035
011.01.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	198.663.698	0	0	0	0	0	0	198.663.698
011.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.477.510.852	204.536.411	0	0	0	0	0	7.682.047.263
011.02	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	65.584.706	0	0	0	0	0	0	65.584.706
01	PELAYANAN UMUM	65.584.706	0	0	0	0	0	0	65.584.706
011.02.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	58.697.896	0	0	0	0	0	0	58.697.896
011.02.WA	Program Dukungan Manajemen	6.886.810	0	0	0	0	0	0	6.886.810
011.03	Ditjen Amerika dan Eropa	64.486.419	0	0	0	0	0	0	64.486.419
01	PELAYANAN UMUM	64.486.419	0	0	0	0	0	0	64.486.419
011.03.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	58.180.437	0	0	0	0	0	0	58.180.437
011.03.WA	Program Dukungan Manajemen	6.305.982	0	0	0	0	0	0	6.305.982
011.04	Ditjen Kerja Sama Asean	26.486.926	0	0	0	0	0	0	26.486.926
01	PELAYANAN UMUM	26.486.926	0	0	0	0	0	0	26.486.926
011.04.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral	18.967.597	0	0	0	0	0	0	18.967.597
011.04.WA	Program Dukungan Manajemen	7.519.329	0	0	0	0	0	0	7.519.329
011.05	Ditjen Kerjasama Multilateral	1.045.351.138	0	0	0	0	0	0	1.045.351.138
01	PELAYANAN UMUM	1.045.351.138	0	0	0	0	0	0	1.045.351.138
011.05.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama	1.037.000.570	0	0	0	0	0	0	1.037.000.570

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
	Mulltilateral								
011.05.WA	Program Dukungan Manajemen	8.350.568	0	0	0	0	0	0	8.350.568
011.06	Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	36.962.780	0	0	0	0	0	0	36.962.780
01	PELAYANAN UMUM	36.962.780	0	0	0	0	0	0	36.962.780
011.06.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	28.368.579	0	0	0	0	0	0	28.368.579
011.06.WA	Program Dukungan Manajemen	8.594.201	0	0	0	0	0	0	8.594.201
011.07	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	21.146.209	0	0	0	0	0	0	21.146.209
01	PELAYANAN UMUM	21.146.209	0	0	0	0	0	0	21.146.209
011.07.AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	15.018.468	0	0	0	0	0	0	15.018.468
011.07.WA	Program Dukungan Manajemen	6.127.741	0	0	0	0	0	0	6.127.741
011.08	Ditjen Protokol dan Konsuler	100.207.876	988.500	0	0	0	0	0	101.196.376
01	PELAYANAN UMUM	100.207.876	988.500	0	0	0	0	0	101.196.376
011.08.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	88.564.138	988.500	0	0	0	0	0	89.552.638
011.08.WA	Program Dukungan Manajemen	11.643.738	0	0	0	0	0	0	11.643.738
011.09	Inspektorat Jenderal	16.578.050	0	0	0	0	0	0	16.578.050
01	PELAYANAN UMUM	16.578.050	0	0	0	0	0	0	16.578.050
011.09.WA	Program Dukungan Manajemen	16.578.050	0	0	0	0	0	0	16.578.050
011.11	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	17.207.891	0	0	0	0	0	0	17.207.891
01	PELAYANAN UMUM	17.207.891	0	0	0	0	0	0	17.207.891
011.11.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	13.069.751	0	0	0	0	0	0	13.069.751
011.11.WA	Program Dukungan Manajemen	4.138.140	0	0	0	0	0	0	4.138.140

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA	RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	113.904.857.060	1.256.565.498	2.289.871.365	41.173.628.876	0	5.465.810.848	1.072.993.101	165.163.726.748
012.01	Kementerian Pertahanan	7.223.349.806	7.086.575	82.688.406	41.173.628.876	0	5.465.810.848	0	53.952.564.511
02	PERTAHANAN	6.780.719.048	7.086.575	82.688.406	41.173.628.876	0	5.465.810.848	0	53.509.933.753
012.01.AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	24.690.114	0	0	0	0	0	0	24.690.114
012.01.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	2.751.785.470	0	0	41.173.628.876	0	5.465.810.848	0	49.391.225.194
012.01.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	135.769.927	0	0	0	0	0	0	135.769.927
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	1.396.015.014	0	0	0	0	0	0	1.396.015.014
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.472.458.523	7.086.575	82.688.406	0	0	0	0	2.562.233.504
10	PENDIDIKAN	442.630.758	0	0	0	0	0	0	442.630.758
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	135.114.594	0	0	0	0	0	0	135.114.594
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	307.516.164	0	0	0	0	0	0	307.516.164
012.21	Markas Besar TNI	11.021.642.339	4.384.368	0	0	0	0	142.400.000	11.168.426.707
02	PERTAHANAN	11.021.642.339	4.384.368	0	0	0	0	142.400.000	11.168.426.707
012.21.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	2.806.652.869	0	0	0	0	0	0	2.806.652.869
012.21.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	598.397.425	4.384.368	0	0	0	0	142.400.000	745.181.793
012.21.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	2.088.243.239	0	0	0	0	0	0	2.088.243.239
012.21.WA	Program Dukungan Manajemen	5.528.348.806	0	0	0	0	0	0	5.528.348.806
012.22	Markas Besar TNI AD	54.540.231.785	732.370.171	1.234.097.736	0	0	0	500.000.000	57.006.699.692
02	PERTAHANAN	54.540.231.785	732.370.171	1.234.097.736	0	0	0	500.000.000	57.006.699.692
012.22.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	193.529.670	0	0	0	0	0	0	193.529.670
012.22.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	1.793.462.880	732.370.171	1.234.097.736	0	0	0	500.000.000	4.259.930.787

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
012.22.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	5.481.351.415	0	0	0	0	0	0	5.481.351.415
012.22.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	122.814.060	0	0	0	0	0	0	122.814.060
012.22.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	38.503.354	0	0	0	0	0	0	38.503.354
012.22.WA	Program Dukungan Manajemen	46.910.570.406	0	0	0	0	0	0	46.910.570.406
012.23	Markas Besar TNI AL	23.724.037.971	218.920.633	600.407.700	0	0	0	208.535.068	24.751.901.372
02	PERTAHANAN	23.724.037.971	218.920.633	600.407.700	0	0	0	208.535.068	24.751.901.372
012.23.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	281.654.451	63.045.202	0	0	0	0	0	344.699.653
012.23.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	1.614.095.141	120.812.112	600.407.700	0	0	0	208.535.068	2.543.850.021
012.23.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	6.252.215.793	35.063.319	0	0	0	0	0	6.287.279.112
012.23.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	27.374.265	0	0	0	0	0	0	27.374.265
012.23.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	11.555.012	0	0	0	0	0	0	11.555.012
012.23.WA	Program Dukungan Manajemen	15.537.143.309	0	0	0	0	0	0	15.537.143.309
012.24	Markas Besar TNI AU	17.395.595.159	293.803.751	372.677.523	0	0	0	222.058.033	18.284.134.466
02	PERTAHANAN	17.395.595.159	293.803.751	372.677.523	0	0	0	222.058.033	18.284.134.466
012.24.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	19.952.584	0	0	0	0	0	0	19.952.584
012.24.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	1.612.317.065	293.803.751	372.677.523	0	0	0	222.058.033	2.500.856.372
012.24.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	5.720.196.469	0	0	0	0	0	0	5.720.196.469
012.24.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	22.650.164	0	0	0	0	0	0	22.650.164
012.24.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	22.677.500	0	0	0	0	0	0	22.677.500
012.24.WA	Program Dukungan Manajemen	9.997.801.377	0	0	0	0	0	0	9.997.801.377

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	17.883.844.598	3.319.208.720	0	0	0	0	0	21.203.053.318
013.01	Sekretariat Jenderal	6.306.654.524	0	0	0	0	0	0	6.306.654.524
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6.306.654.524	0	0	0	0	0	0	6.306.654.524
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6.306.654.524	0	0	0	0	0	0	6.306.654.524
013.02	Inspektorat Jenderal	66.786.727	0	0	0	0	0	0	66.786.727
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	66.786.727	0	0	0	0	0	0	66.786.727
013.02.WA	Program Dukungan Manajemen	66.786.727	0	0	0	0	0	0	66.786.727
013.03	Ditjen Administrasi Hukum Umum	64.190.112	696.442.218	0	0	0	0	0	760.632.330
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	64.190.112	696.442.218	0	0	0	0	0	760.632.330
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	0	438.998.702	0	0	0	0	0	438.998.702
013.03.WA	Program Dukungan Manajemen	64.190.112	257.443.516	0	0	0	0	0	321.633.628
013.05	Ditjen Pemasyarakatan	9.256.587.872	0	0	0	0	0	0	9.256.587.872
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	9.256.587.872	0	0	0	0	0	0	9.256.587.872
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.797.060.328	0	0	0	0	0	0	2.797.060.328
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	6.459.527.544	0	0	0	0	0	0	6.459.527.544
013.06	Ditjen Imigrasi	1.332.171.430	2.143.592.744	0	0	0	0	0	3.475.764.174
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.332.171.430	2.143.592.744	0	0	0	0	0	3.475.764.174
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	220.628.580	1.511.873.678	0	0	0	0	0	1.732.502.258
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen	1.111.542.850	631.719.066	0	0	0	0	0	1.743.261.916
013.07	Ditjen Kekayaan Intelektual	82.832.134	478.421.529	0	0	0	0	0	561.253.663
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	82.832.134	478.421.529	0	0	0	0	0	561.253.663

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	0	225.985.611	0	0	0	0	0	225.985.611
013.07.WA	Program Dukungan Manajemen	82.832.134	252.435.918	0	0	0	0	0	335.268.052
013.08	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	99.945.017	0	0	0	0	0	0	99.945.017
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	99.945.017	0	0	0	0	0	0	99.945.017
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	40.782.087	0	0	0	0	0	0	40.782.087
013.08.WA	Program Dukungan Manajemen	59.162.930	0	0	0	0	0	0	59.162.930
013.09	Ditjen Hak Asasi Manusia	83.052.248	0	0	0	0	0	0	83.052.248
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	83.052.248	0	0	0	0	0	0	83.052.248
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	35.672.072	0	0	0	0	0	0	35.672.072
013.09.WA	Program Dukungan Manajemen	47.380.176	0	0	0	0	0	0	47.380.176
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	143.549.616	0	0	0	0	0	0	143.549.616
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	143.549.616	0	0	0	0	0	0	143.549.616
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	12.894.989	0	0	0	0	0	0	12.894.989
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	86.535.739	0	0	0	0	0	0	86.535.739
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen	44.118.888	0	0	0	0	0	0	44.118.888
013.11	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	97.148.968	0	0	0	0	0	0	97.148.968
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	97.148.968	0	0	0	0	0	0	97.148.968
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	97.148.968	0	0	0	0	0	0	97.148.968
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	350.925.950	752.229	0	0	0	0	0	351.678.179
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	249.580.425	752.229	0	0	0	0	0	250.332.654
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	249.580.425	752.229	0	0	0	0	0	250.332.654

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
10	PENDIDIKAN	101.345.525	0	0	0	0	0	0	101.345.525
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	101.345.525	0	0	0	0	0	0	101.345.525

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	42.789.337.036	21.763.761	10.377.043.522	0	7.244.954	0	0	53.195.389.273
015.01	Sekretariat Jenderal	29.228.204.491	0	3.934.153.051	0	603.714	0	0	33.162.961.256
01	PELAYANAN UMUM	29.228.204.491	0	0	0	603.714	0	0	29.228.808.205
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	29.228.204.491	0	0	0	603.714	0	0	29.228.808.205
10	PENDIDIKAN	0	0	3.934.153.051	0	0	0	0	3.934.153.051
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	0	0	3.934.153.051	0	0	0	0	3.934.153.051
015.02	Inspektorat Jenderal	67.160.035	0	0	0	0	0	0	67.160.035
01	PELAYANAN UMUM	67.160.035	0	0	0	0	0	0	67.160.035
015.02.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	3.291.628	0	0	0	0	0	0	3.291.628
015.02.WA	Program Dukungan Manajemen	63.868.407	0	0	0	0	0	0	63.868.407
015.03	Ditjen Anggaran	78.260.581	0	0	0	141.240	0	0	78.401.821
01	PELAYANAN UMUM	78.260.581	0	0	0	141.240	0	0	78.401.821
015.03.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	16.912.464	0	0	0	141.240	0	0	17.053.704
015.03.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	5.810.218	0	0	0	0	0	0	5.810.218
015.03.CE	Program Kebijakan Fiskal	2.197.506	0	0	0	0	0	0	2.197.506
015.03.WA	Program Dukungan Manajemen	53.340.393	0	0	0	0	0	0	53.340.393
015.04	Ditjen Pajak	6.900.932.297	0	0	0	0	0	0	6.900.932.297
01	PELAYANAN UMUM	6.900.932.297	0	0	0	0	0	0	6.900.932.297
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.444.942.620	0	0	0	0	0	0	1.444.942.620
015.04.CE	Program Kebijakan Fiskal	320.852	0	0	0	0	0	0	320.852
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.455.668.825	0	0	0	0	0	0	5.455.668.825

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
015.05	Ditjen Bea dan Cukai	3.518.950.907	0	0	0	0	0	0	3.518.950.907
01	PELAYANAN UMUM	3.518.950.907	0	0	0	0	0	0	3.518.950.907
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	927.629.250	0	0	0	0	0	0	927.629.250
015.05.CE	Program Kebijakan Fiskal	16.913.786	0	0	0	0	0	0	16.913.786
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	2.574.407.871	0	0	0	0	0	0	2.574.407.871
015.06	Ditjen Perimbangan Keuangan	74.557.269	0	0	0	6.500.000	0	0	81.057.269
01	PELAYANAN UMUM	74.557.269	0	0	0	6.500.000	0	0	81.057.269
015.06.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	25.266.260	0	0	0	3.132.879	0	0	28.399.139
015.06.CE	Program Kebijakan Fiskal	4.950.000	0	0	0	0	0	0	4.950.000
015.06.WA	Program Dukungan Manajemen	44.341.009	0	0	0	3.367.121	0	0	47.708.130
015.07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	78.923.122	0	43.013.920	0	0	0	0	121.937.042
01	PELAYANAN UMUM	78.923.122	0	43.013.920	0	0	0	0	121.937.042
015.07.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	31.638.999	0	0	0	0	0	0	31.638.999
015.07.CE	Program Kebijakan Fiskal	895.363	0	0	0	0	0	0	895.363
015.07.WA	Program Dukungan Manajemen	46.388.760	0	43.013.920	0	0	0	0	89.402.680
015.08	Ditjen Perbendaharaan	1.485.812.517	0	6.221.379.617	0	0	0	0	7.707.192.134
01	PELAYANAN UMUM	1.485.812.517	0	6.056.135.600	0	0	0	0	7.541.948.117
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	88.397.593	0	0	0	0	0	0	88.397.593
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	1.397.414.924	0	6.056.135.600	0	0	0	0	7.453.550.524
04	EKONOMI	0	0	165.244.017	0	0	0	0	165.244.017
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	0	0	165.244.017	0	0	0	0	165.244.017

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
015.09	Ditjen Kekayaan Negara	652.921.043	21.763.761	163.471.000	0	0	0	0	838.155.804
01	PELAYANAN UMUM	652.921.043	21.763.761	163.471.000	0	0	0	0	838.155.804
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	100.184.975	14.626.591	0	0	0	0	0	114.811.566
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	552.736.068	7.137.170	163.471.000	0	0	0	0	723.344.238
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	538.674.001	0	15.025.934	0	0	0	0	553.699.935
01	PELAYANAN UMUM	417.946.700	0	0	0	0	0	0	417.946.700
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	417.946.700	0	0	0	0	0	0	417.946.700
10	PENDIDIKAN	120.727.301	0	15.025.934	0	0	0	0	135.753.235
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	120.727.301	0	15.025.934	0	0	0	0	135.753.235
015.12	Badan Kebijakan Fiskal	78.384.900	0	0	0	0	0	0	78.384.900
01	PELAYANAN UMUM	78.384.900	0	0	0	0	0	0	78.384.900
015.12.CE	Program Kebijakan Fiskal	33.915.098	0	0	0	0	0	0	33.915.098
015.12.WA	Program Dukungan Manajemen	44.469.802	0	0	0	0	0	0	44.469.802
015.13	Lembaga National Single Window	86.555.873	0	0	0	0	0	0	86.555.873
04	EKONOMI	86.555.873	0	0	0	0	0	0	86.555.873
015.13.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	8.076.113	0	0	0	0	0	0	8.076.113
015.13.WA	Program Dukungan Manajemen	78.479.760	0	0	0	0	0	0	78.479.760

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.093.264.029	69.080.772	76.010.750	1.412.470.994	7.310.276	0	247.842.200	7.905.979.021
018.01	Sekretariat Jenderal	1.117.539.832	5.585.583	0	0	0	0	0	1.123.125.415
04	EKONOMI	1.117.539.832	5.585.583	0	0	0	0	0	1.123.125.415
018.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.117.539.832	5.585.583	0	0	0	0	0	1.123.125.415
018.02	Inspektorat Jenderal	58.236.504	0	0	0	0	0	0	58.236.504
04	EKONOMI	58.236.504	0	0	0	0	0	0	58.236.504
018.02.WA	Program Dukungan Manajemen	58.236.504	0	0	0	0	0	0	58.236.504
018.03	Ditjen Tanaman Pangan	1.019.955.249	1.171.024	0	0	0	0	0	1.021.126.273
04	EKONOMI	1.019.955.249	1.171.024	0	0	0	0	0	1.021.126.273
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	195.114.545	0	0	0	0	0	0	195.114.545
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	732.092.965	1.171.024	0	0	0	0	0	733.263.989
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	92.747.739	0	0	0	0	0	0	92.747.739
018.04	Ditjen Hortikultura	273.389.074	0	0	629.597.958	0	0	0	902.987.032
04	EKONOMI	273.389.074	0	0	629.597.958	0	0	0	902.987.032
018.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	10.000.000	0	0	629.597.958	0	0	0	639.597.958
018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	207.558.139	0	0	0	0	0	0	207.558.139
018.04.WA	Program Dukungan Manajemen	55.830.935	0	0	0	0	0	0	55.830.935
018.05	Ditjen Perkebunan	405.918.615	1.282.238	0	0	0	0	0	407.200.853
04	EKONOMI	405.918.615	1.282.238	0	0	0	0	0	407.200.853
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	299.996.135	1.282.238	0	0	0	0	0	301.278.373
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	105.922.480	0	0	0	0	0	0	105.922.480

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	909.391.710	35.513.757	76.010.750	0	0	0	232.842.200	1.253.758.417
04	EKONOMI	909.391.710	35.513.757	76.010.750	0	0	0	232.842.200	1.253.758.417
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	11.412.100	0	0	0	0	0	0	11.412.100
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	452.131.234	29.338.002	47.322.892	0	0	0	232.842.200	761.634.328
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen	445.848.376	6.175.755	28.687.858	0	0	0	0	480.711.989
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	928.262.442	0	0	150.000.000	0	0	0	1.078.262.442
04	EKONOMI	928.262.442	0	0	150.000.000	0	0	0	1.078.262.442
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	874.960.543	0	0	150.000.000	0	0	0	1.024.960.543
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	53.301.899	0	0	0	0	0	0	53.301.899
018.09	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	661.480.182	17.558.197	0	450.000.000	0	0	0	1.129.038.379
04	EKONOMI	661.480.182	17.558.197	0	450.000.000	0	0	0	1.129.038.379
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	0	17.558.197	0	450.000.000	0	0	0	467.558.197
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	661.480.182	0	0	0	0	0	0	661.480.182
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	719.090.421	7.969.973	0	182.873.036	7.310.276	0	15.000.000	932.243.706
04	EKONOMI	526.801.079	5.473.433	0	10.000.000	0	0	15.000.000	557.274.512
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	253.199.765	5.473.433	0	10.000.000	0	0	15.000.000	283.673.198
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	273.601.314	0	0	0	0	0	0	273.601.314
10	PENDIDIKAN	192.289.342	2.496.540	0	172.873.036	7.310.276	0	0	374.969.194
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	192.289.342	2.496.540	0	172.873.036	7.310.276	0	0	374.969.194

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.048.966.051	99.949.596	255.955.087	0	0	0	114.742.000	2.519.612.734
019.01	Sekretariat Jenderal	296.000.120	0	0	0	0	0	0	296.000.120
04	EKONOMI	296.000.120	0	0	0	0	0	0	296.000.120
019.01.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	42.678.118	0	0	0	0	0	0	42.678.118
019.01.WA	Program Dukungan Manajemen	253.322.002	0	0	0	0	0	0	253.322.002
019.02	Ditjen Industri Agro	102.100.002	0	0	0	0	0	0	102.100.002
04	EKONOMI	102.100.002	0	0	0	0	0	0	102.100.002
019.02.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	63.650.000	0	0	0	0	0	0	63.650.000
019.02.WA	Program Dukungan Manajemen	38.450.002	0	0	0	0	0	0	38.450.002
019.03	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	103.215.000	0	0	0	0	0	0	103.215.000
04	EKONOMI	103.215.000	0	0	0	0	0	0	103.215.000
019.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	54.950.000	0	0	0	0	0	0	54.950.000
019.03.WA	Program Dukungan Manajemen	48.265.000	0	0	0	0	0	0	48.265.000
019.04	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	105.211.312	0	0	0	0	0	0	105.211.312
04	EKONOMI	105.211.312	0	0	0	0	0	0	105.211.312
019.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	56.000.000	0	0	0	0	0	0	56.000.000
019.04.WA	Program Dukungan Manajemen	49.211.312	0	0	0	0	0	0	49.211.312
019.05	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	319.734.918	143.971	0	0	0	0	0	319.878.889
04	EKONOMI	319.734.918	143.971	0	0	0	0	0	319.878.889
019.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	240.000.000	0	0	0	0	0	0	240.000.000
019.05.WA	Program Dukungan Manajemen	79.734.918	143.971	0	0	0	0	0	79.878.889

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
019.06	Inspektorat Jenderal	44.260.223	0	0	0	0	0	0	44.260.223
04	EKONOMI	44.260.223	0	0	0	0	0	0	44.260.223
019.06.WA	Program Dukungan Manajemen	44.260.223	0	0	0	0	0	0	44.260.223
019.07	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	402.424.204	35.546.292	238.842.197	0	0	0	0	676.812.693
04	EKONOMI	402.424.204	35.546.292	238.842.197	0	0	0	0	676.812.693
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	32.270.830	16.950.089	121.707.691	0	0	0	0	170.928.610
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	370.153.374	18.596.203	117.134.506	0	0	0	0	505.884.083
019.09	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	101.320.000	0	0	0	0	0	0	101.320.000
04	EKONOMI	101.320.000	0	0	0	0	0	0	101.320.000
019.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	43.350.000	0	0	0	0	0	0	43.350.000
019.09.WA	Program Dukungan Manajemen	57.970.000	0	0	0	0	0	0	57.970.000
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	574.700.272	64.259.333	17.112.890	0	0	0	114.742.000	770.814.495
10	PENDIDIKAN	574.700.272	64.259.333	17.112.890	0	0	0	114.742.000	770.814.495
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	40.314.971	30.662.572	9.712.491	0	0	0	114.742.000	195.432.034
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen	534.385.301	33.596.761	7.400.399	0	0	0	0	575.382.461

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.134.089.875	282.013.903	493.593.220	0	0	0	0	3.909.696.998
020.01	Sekretariat Jenderal	271.117.468	0	0	0	0	0	0	271.117.468
04	EKONOMI	271.117.468	0	0	0	0	0	0	271.117.468
020.01.WA	Program Dukungan Manajemen	271.117.468	0	0	0	0	0	0	271.117.468
020.02	Inspektorat Jenderal	67.683.429	0	0	0	0	0	0	67.683.429
04	EKONOMI	67.683.429	0	0	0	0	0	0	67.683.429
020.02.WA	Program Dukungan Manajemen	67.683.429	0	0	0	0	0	0	67.683.429
020.04	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	375.666.988	21.017.916	170.000.000	0	0	0	0	566.684.904
04	EKONOMI	375.666.988	21.017.916	170.000.000	0	0	0	0	566.684.904
020.04.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	138.880.607	21.017.916	170.000.000	0	0	0	0	329.898.523
020.04.WA	Program Dukungan Manajemen	236.786.381	0	0	0	0	0	0	236.786.381
020.05	Ditjen Ketenagalistrikan	456.030.819	0	0	0	0	0	0	456.030.819
04	EKONOMI	456.030.819	0	0	0	0	0	0	456.030.819
020.05.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	354.373.141	0	0	0	0	0	0	354.373.141
020.05.WA	Program Dukungan Manajemen	101.657.678	0	0	0	0	0	0	101.657.678
020.06	Ditjen Mineral dan Batubara	306.721.128	0	32.500.000	0	0	0	0	339.221.128
04	EKONOMI	306.721.128	0	32.500.000	0	0	0	0	339.221.128
020.06.JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	8.438.734	0	32.500.000	0	0	0	0	40.938.734
020.06.WA	Program Dukungan Manajemen	298.282.394	0	0	0	0	0	0	298.282.394
020.07	Dewan Energi Nasional	63.777.981	0	0	0	0	0	0	63.777.981
04	EKONOMI	63.777.981	0	0	0	0	0	0	63.777.981
020.07.WA	Program Dukungan Manajemen	63.777.981	0	0	0	0	0	0	63.777.981

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
020.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	358.297.714	4.812.838	254.793.220	0	0	0	0	617.903.772
04	EKONOMI	297.621.563	0	198.107.220	0	0	0	0	495.728.783
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	44.945.922	0	198.107.220	0	0	0	0	243.053.142
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	252.675.641	0	0	0	0	0	0	252.675.641
10	PENDIDIKAN	60.676.151	4.812.838	56.686.000	0	0	0	0	122.174.989
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	13.240.920	4.464.922	56.686.000	0	0	0	0	74.391.842
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	47.435.231	347.916	0	0	0	0	0	47.783.147
020.13	Badan Geologi	544.333.931	953.647	18.200.000	0	0	0	0	563.487.578
04	EKONOMI	544.333.931	953.647	18.200.000	0	0	0	0	563.487.578
020.13.FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	126.975.649	916.447	18.200.000	0	0	0	0	146.092.096
020.13.WA	Program Dukungan Manajemen	417.358.282	37.200	0	0	0	0	0	417.395.482
020.14	BPH Migas	0	254.296.202	0	0	0	0	0	254.296.202
04	EKONOMI	0	254.296.202	0	0	0	0	0	254.296.202
020.14.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	0	59.478.830	0	0	0	0	0	59.478.830
020.14.WA	Program Dukungan Manajemen	0	194.817.372	0	0	0	0	0	194.817.372
020.15	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	599.269.008	0	18.100.000	0	0	0	0	617.369.008
04	EKONOMI	599.269.008	0	18.100.000	0	0	0	0	617.369.008
020.15.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	444.800.972	0	18.100.000	0	0	0	0	462.900.972
020.15.WA	Program Dukungan Manajemen	154.468.036	0	0	0	0	0	0	154.468.036
020.16	Badan Pengelola Migas Aceh	91.191.409	933.300	0	0	0	0	0	92.124.709
04	EKONOMI	91.191.409	933.300	0	0	0	0	0	92.124.709

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
020.16.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	6.671.064	933.300	0	0	0	0	0	7.604.364
020.16.WA	Program Dukungan Manajemen	84.520.345	0	0	0	0	0	0	84.520.345

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	13.346.029.180	4.360.099.488	1.979.340.113	3.161.929.244	5.237.190	0	1.913.339.288	24.765.974.503
022.01	Sekretariat Jenderal	681.310.345	0	0	0	0	0	0	681.310.345
04	EKONOMI	681.310.345	0	0	0	0	0	0	681.310.345
022.01.WA	Program Dukungan Manajemen	681.310.345	0	0	0	0	0	0	681.310.345
022.02	Inspektorat Jenderal	116.183.787	0	0	0	0	0	0	116.183.787
04	EKONOMI	116.183.787	0	0	0	0	0	0	116.183.787
022.02.WA	Program Dukungan Manajemen	116.183.787	0	0	0	0	0	0	116.183.787
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	2.938.943.534	635.101.294	23.700.443	573.276.537	0	0	85.915.120	4.256.936.928
04	EKONOMI	2.938.943.534	635.101.294	23.700.443	573.276.537	0	0	85.915.120	4.256.936.928
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	1.077.113.360	635.101.294	23.700.443	573.276.537	0	0	85.915.120	2.395.106.754
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.861.830.174	0	0	0	0	0	0	1.861.830.174
022.04	Ditjen Perhubungan Laut	3.588.141.598	3.172.614.483	66.408.276	2.440.133.490	0	0	1.111.781.990	10.379.079.837
04	EKONOMI	3.588.141.598	3.172.614.483	66.408.276	2.440.133.490	0	0	1.111.781.990	10.379.079.837
022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	83.557.660	3.172.614.483	66.408.276	2.440.133.490	0	0	1.111.781.990	6.874.495.899
022.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.504.583.938	0	0	0	0	0	0	3.504.583.938
022.05	Ditjen Perhubungan Udara	3.173.860.241	528.256.538	557.842.895	0	0	0	310.655.700	4.570.615.374
04	EKONOMI	3.173.860.241	528.256.538	557.842.895	0	0	0	310.655.700	4.570.615.374
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	410.952.823	422.605.232	306.813.593	0	0	0	310.655.700	1.451.027.348
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	2.762.907.418	105.651.306	251.029.302	0	0	0	0	3.119.588.026
022.08	Ditjen Perkeretaapian	1.197.463.100	12.574.035	77.869.965	148.519.217	5.237.190	0	356.609.124	1.798.272.631
04	EKONOMI	1.197.463.100	12.574.035	77.869.965	148.519.217	5.237.190	0	356.609.124	1.798.272.631
022.08.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	502.828.655	12.574.035	77.869.965	148.519.217	5.237.190	0	356.609.124	1.103.638.186

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	694.634.445	0	0	0	0	0	0	694.634.445
022.11	Badan Kebijakan Transportasi	108.575.015	0	0	0	0	0	0	108.575.015
04	EKONOMI	108.575.015	0	0	0	0	0	0	108.575.015
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	15.310.414	0	0	0	0	0	0	15.310.414
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen	93.264.601	0	0	0	0	0	0	93.264.601
022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1.409.444.814	11.553.138	1.253.518.534	0	0	0	48.377.354	2.722.893.840
04	EKONOMI	980.737.359	0	0	0	0	0	0	980.737.359
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	980.737.359	0	0	0	0	0	0	980.737.359
10	PENDIDIKAN	428.707.455	11.553.138	1.253.518.534	0	0	0	48.377.354	1.742.156.481
022.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	392.626.367	4.621.255	1.253.518.534	0	0	0	48.377.354	1.699.143.510
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	36.081.088	6.931.883	0	0	0	0	0	43.012.971
022.13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	132.106.746	0	0	0	0	0	0	132.106.746
04	EKONOMI	132.106.746	0	0	0	0	0	0	132.106.746
022.13.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	32.426.294	0	0	0	0	0	0	32.426.294
022.13.WA	Program Dukungan Manajemen	99.680.452	0	0	0	0	0	0	99.680.452

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	71.884.483.240	1.220.693.747	7.805.593.966	688.936.221	37.472.011	0	1.539.031.871	83.176.211.056
023.01	Sekretariat Jenderal	39.066.377.710	1.065.910	0	0	0	0	0	39.067.443.620
10	PENDIDIKAN	39.066.377.710	1.065.910	0	0	0	0	0	39.067.443.620
023.01.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	9.994.494.015	0	0	0	0	0	0	9.994.494.015
023.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.695.164.428	0	0	0	0	0	0	8.695.164.428
023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi	17.610.412.830	0	0	0	0	0	0	17.610.412.830
023.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.766.306.437	1.065.910	0	0	0	0	0	2.767.372.347
023.02	Inspektorat Jenderal	188.810.282	0	0	0	0	0	0	188.810.282
10	PENDIDIKAN	188.810.282	0	0	0	0	0	0	188.810.282
023.02.WA	Program Dukungan Manajemen	188.810.282	0	0	0	0	0	0	188.810.282
023.03	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	2.631.807.864	0	0	0	0	0	0	2.631.807.864
10	PENDIDIKAN	2.631.807.864	0	0	0	0	0	0	2.631.807.864
023.03.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	233.766.201	0	0	0	0	0	0	233.766.201
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.399.661.521	0	0	0	0	0	0	1.399.661.521
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen	998.380.142	0	0	0	0	0	0	998.380.142
023.11	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	845.390.724	0	90.325.980	0	0	0	0	935.716.704
10	PENDIDIKAN	845.390.724	0	90.325.980	0	0	0	0	935.716.704
023.11.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	697.396.760	0	90.325.980	0	0	0	0	787.722.740
023.11.WA	Program Dukungan Manajemen	147.993.964	0	0	0	0	0	0	147.993.964
023.13	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	594.216.737	980.625	0	0	0	0	0	595.197.362

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
10	PENDIDIKAN	594.216.737	980.625	0	0	0	0	0	595.197.362
023.13.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	290.371.713	980.625	0	0	0	0	0	291.352.338
023.13.WA	Program Dukungan Manajemen	303.845.024	0	0	0	0	0	0	303.845.024
023.15	Ditjen Kebudayaan	2.260.684.175	38.258.564	0	0	0	0	0	2.298.942.739
10	PENDIDIKAN	2.260.684.175	38.258.564	0	0	0	0	0	2.298.942.739
023.15.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.548.695.811	38.258.564	0	0	0	0	0	1.586.954.375
023.15.WA	Program Dukungan Manajemen	711.988.364	0	0	0	0	0	0	711.988.364
023.16	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.918.702.971	2.696.892	0	0	0	0	0	2.921.399.863
10	PENDIDIKAN	2.918.702.971	2.696.892	0	0	0	0	0	2.921.399.863
023.16.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.046.262.658	2.696.892	0	0	0	0	0	2.048.959.550
023.16.WA	Program Dukungan Manajemen	872.440.313	0	0	0	0	0	0	872.440.313
023.17	Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	19.076.513.963	730.316.633	6.856.700.588	688.936.221	37.472.011	0	893.953.702	28.283.893.118
10	PENDIDIKAN	19.076.513.963	730.316.633	6.856.700.588	688.936.221	37.472.011	0	893.953.702	28.283.893.118
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	7.418.305.770	730.316.633	6.856.700.588	688.936.221	37.472.011	0	893.953.702	16.625.684.925
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	11.658.208.193	0	0	0	0	0	0	11.658.208.193
023.18	Ditjen Pendidikan Vokasi	4.301.978.814	447.375.123	858.567.398	0	0	0	645.078.169	6.252.999.504
10	PENDIDIKAN	4.301.978.814	447.375.123	858.567.398	0	0	0	645.078.169	6.252.999.504
023.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.797.493.456	447.375.123	858.567.398	0	0	0	645.078.169	3.748.514.146
023.18.WA	Program Dukungan Manajemen	2.504.485.358	0	0	0	0	0	0	2.504.485.358

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	65.580.561.157	263.748.638	17.254.316.673	7.443.894.084	63.270.445	0	0	90.605.790.997
024.01	Sekretariat Jenderal	51.420.276.855	0	0	0	30.000.000	0	0	51.450.276.855
07	KESEHATAN	51.420.276.855	0	0	0	30.000.000	0	0	51.450.276.855
024.01.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	48.964.729.898	0	0	0	0	0	0	48.964.729.898
024.01.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	315.067.612	0	0	0	0	0	0	315.067.612
024.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.140.479.345	0	0	0	30.000.000	0	0	2.170.479.345
024.02	Inspektorat Jenderal	23.846.924	0	0	0	0	0	0	23.846.924
07	KESEHATAN	23.846.924	0	0	0	0	0	0	23.846.924
024.02.WA	Program Dukungan Manajemen	23.846.924	0	0	0	0	0	0	23.846.924
024.03	Ditjen Kesehatan Masyarakat	824.384.115	8.540.727	66.905.533	2.710.629.279	33.270.445	0	0	3.643.730.099
07	KESEHATAN	824.384.115	8.540.727	66.905.533	2.710.629.279	33.270.445	0	0	3.643.730.099
024.03.DD	Program Kesehatan Masyarakat	318.188.268	0	0	1.351.496.455	29.421.492	0	0	1.699.106.215
024.03.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	23.646.400	0	0	0	0	0	0	23.646.400
024.03.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	131.803.837	8.540.727	66.905.533	1.292.372.824	0	0	0	1.499.622.921
024.03.WA	Program Dukungan Manajemen	350.745.610	0	0	66.760.000	3.848.953	0	0	421.354.563
024.04	Ditjen Pelayanan Kesehatan	4.295.058.111	41.764.940	15.831.866.892	4.733.264.805	0	0	0	24.901.954.748
07	KESEHATAN	4.295.058.111	41.764.940	15.831.866.892	4.733.264.805	0	0	0	24.901.954.748
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	1.249.060.433	41.764.940	15.831.866.892	4.638.993.646	0	0	0	21.761.685.911
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.045.997.678	0	0	94.271.159	0	0	0	3.140.268.837
024.05	Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit	1.315.130.745	65.899.432	0	0	0	0	0	1.381.030.177
07	KESEHATAN	1.315.130.745	65.899.432	0	0	0	0	0	1.381.030.177

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	497.659.583	65.899.432	0	0	0	0	0	563.559.015
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	817.471.162	0	0	0	0	0	0	817.471.162
024.07	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.732.353.964	60.788.653	35.906.909	0	0	0	0	3.829.049.526
07	KESEHATAN	3.732.353.964	60.788.653	35.906.909	0	0	0	0	3.829.049.526
024.07.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	3.602.257.429	60.788.653	35.906.909	0	0	0	0	3.698.952.991
024.07.WA	Program Dukungan Manajemen	130.096.535	0	0	0	0	0	0	130.096.535
024.11	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	339.979.964	0	0	0	0	0	0	339.979.964
07	KESEHATAN	339.979.964	0	0	0	0	0	0	339.979.964
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	17.085.165	0	0	0	0	0	0	17.085.165
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	251.874.850	0	0	0	0	0	0	251.874.850
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	71.019.949	0	0	0	0	0	0	71.019.949
024.12	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	3.629.530.479	86.754.886	1.319.637.339	0	0	0	0	5.035.922.704
07	KESEHATAN	2.705.477.225	27.495.389	210.734	0	0	0	0	2.733.183.348
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	170.429.534	13.419.432	0	0	0	0	0	183.848.966
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	640.616.563	14.075.957	210.734	0	0	0	0	654.903.254
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.894.431.128	0	0	0	0	0	0	1.894.431.128
10	PENDIDIKAN	924.053.254	59.259.497	1.319.426.605	0	0	0	0	2.302.739.356
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	924.053.254	59.259.497	1.319.426.605	0	0	0	0	2.302.739.356

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
025	KEMENTERIAN AGAMA	70.239.718.206	1.360.688.019	3.900.289.416	0	0	0	2.518.016.496	78.018.712.137
025.01	Sekretariat Jenderal	35.301.601.263	4.812.410	0	0	0	0	0	35.306.413.673
09	AGAMA	7.519.600.448	4.812.410	0	0	0	0	0	7.524.412.858
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	86.671.070	0	0	0	0	0	0	86.671.070
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.432.929.378	4.812.410	0	0	0	0	0	7.437.741.788
10	PENDIDIKAN	27.782.000.815	0	0	0	0	0	0	27.782.000.815
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	14.020.873	0	0	0	0	0	0	14.020.873
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	27.767.979.942	0	0	0	0	0	0	27.767.979.942
025.02	Inspektorat Jenderal	178.614.005	0	0	0	0	0	0	178.614.005
09	AGAMA	121.648.676	0	0	0	0	0	0	121.648.676
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	121.648.676	0	0	0	0	0	0	121.648.676
10	PENDIDIKAN	56.965.329	0	0	0	0	0	0	56.965.329
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	56.965.329	0	0	0	0	0	0	56.965.329
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	1.426.421.715	578.201.760	0	0	0	0	291.120.000	2.295.743.475
09	AGAMA	1.426.421.715	578.201.760	0	0	0	0	291.120.000	2.295.743.475
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	923.461.355	578.201.760	0	0	0	0	291.120.000	1.792.783.115
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	502.960.360	0	0	0	0	0	0	502.960.360
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	29.545.069.084	667.726.308	3.842.300.500	0	0	0	1.648.613.523	35.703.709.415
10	PENDIDIKAN	29.545.069.084	667.726.308	3.842.300.500	0	0	0	1.648.613.523	35.703.709.415
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.131.837.007	0	0	0	0	0	867.181.000	14.999.018.007
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.218.373.486	0	0	0	0	0	0	8.218.373.486

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
025.04.DK	Program Pendidikan Tinggi	2.381.482.418	667.726.308	3.842.300.500	0	0	0	781.432.523	7.672.941.749
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	4.813.376.173	0	0	0	0	0	0	4.813.376.173
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	822.770.659	52.136.793	0	0	0	0	0	874.907.452
09	AGAMA	240.958.132	0	0	0	0	0	0	240.958.132
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	196.562.498	0	0	0	0	0	0	196.562.498
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	44.395.634	0	0	0	0	0	0	44.395.634
10	PENDIDIKAN	581.812.527	52.136.793	0	0	0	0	0	633.949.320
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	62.850.012	0	0	0	0	0	0	62.850.012
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	77.260.784	0	0	0	0	0	0	77.260.784
025.05.DK	Program Pendidikan Tinggi	248.169.883	52.136.793	0	0	0	0	0	300.306.676
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	193.531.848	0	0	0	0	0	0	193.531.848
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	356.634.750	1.544.750	0	0	0	0	0	358.179.500
09	AGAMA	139.553.200	0	0	0	0	0	0	139.553.200
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	96.803.866	0	0	0	0	0	0	96.803.866
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	42.749.334	0	0	0	0	0	0	42.749.334
10	PENDIDIKAN	217.081.550	1.544.750	0	0	0	0	0	218.626.300
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	39.015.346	0	0	0	0	0	0	39.015.346
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	79.395.215	0	0	0	0	0	0	79.395.215
025.06.DK	Program Pendidikan Tinggi	68.647.617	1.544.750	0	0	0	0	0	70.192.367
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	30.023.372	0	0	0	0	0	0	30.023.372
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	503.053.694	20.022.153	0	0	0	0	0	523.075.847

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
09	AGAMA	129.103.733	0	0	0	0	0	0	129.103.733
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	90.956.931	0	0	0	0	0	0	90.956.931
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	38.146.802	0	0	0	0	0	0	38.146.802
10	PENDIDIKAN	373.949.961	20.022.153	0	0	0	0	0	393.972.114
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	45.949.061	0	0	0	0	0	0	45.949.061
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	36.103.092	0	0	0	0	0	0	36.103.092
025.07.DK	Program Pendidikan Tinggi	142.889.612	20.022.153	0	0	0	0	0	162.911.765
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	149.008.196	0	0	0	0	0	0	149.008.196
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	234.819.664	3.757.347	0	0	0	0	0	238.577.011
09	AGAMA	75.455.280	0	0	0	0	0	0	75.455.280
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	51.085.363	0	0	0	0	0	0	51.085.363
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	24.369.917	0	0	0	0	0	0	24.369.917
10	PENDIDIKAN	159.364.384	3.757.347	0	0	0	0	0	163.121.731
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	30.990.240	0	0	0	0	0	0	30.990.240
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33.536.206	0	0	0	0	0	0	33.536.206
025.08.DK	Program Pendidikan Tinggi	56.630.945	3.757.347	0	0	0	0	0	60.388.292
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	38.206.993	0	0	0	0	0	0	38.206.993
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	911.200.418	31.554.578	0	0	0	0	578.282.973	1.521.037.969
09	AGAMA	911.200.418	31.554.578	0	0	0	0	578.282.973	1.521.037.969
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	520.845.265	0	0	0	0	0	578.282.973	1.099.128.238
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	390.355.153	31.554.578	0	0	0	0	0	421.909.731

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
025.11	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	630.708.873	931.920	0	0	0	0	0	631.640.793
09	AGAMA	462.424.850	931.920	0	0	0	0	0	463.356.770
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	462.424.850	931.920	0	0	0	0	0	463.356.770
10	PENDIDIKAN	168.284.023	0	0	0	0	0	0	168.284.023
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	168.284.023	0	0	0	0	0	0	168.284.023
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	328.824.081	0	57.988.916	0	0	0	0	386.812.997
09	AGAMA	328.824.081	0	57.988.916	0	0	0	0	386.812.997
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	265.652.541	0	57.988.916	0	0	0	0	323.641.457
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	63.171.540	0	0	0	0	0	0	63.171.540

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.804.077.575	798.333.126	0	7.424.351	0	0	0	4.609.835.052
026.01	Sekretariat Jenderal	308.066.026	180.153.893	0	1.000.000	0	0	0	489.219.919
04	EKONOMI	236.465.746	180.153.893	0	1.000.000	0	0	0	417.619.639
026.01.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	9.755.824	75.153.893	0	500.000	0	0	0	85.409.717
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	226.709.922	105.000.000	0	500.000	0	0	0	332.209.922
10	PENDIDIKAN	71.600.280	0	0	0	0	0	0	71.600.280
026.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	53.724.155	0	0	0	0	0	0	53.724.155
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	17.876.125	0	0	0	0	0	0	17.876.125
026.02	Inspektorat Jenderal	55.000.000	0	0	0	0	0	0	55.000.000
04	EKONOMI	55.000.000	0	0	0	0	0	0	55.000.000
026.02.WA	Program Dukungan Manajemen	55.000.000	0	0	0	0	0	0	55.000.000
026.04	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	439.510.619	311.395.805	0	0	0	0	0	750.906.424
04	EKONOMI	439.510.619	311.395.805	0	0	0	0	0	750.906.424
026.04.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	243.269.486	311.395.805	0	0	0	0	0	554.665.291
026.04.WA	Program Dukungan Manajemen	196.241.133	0	0	0	0	0	0	196.241.133
026.05	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.363.283.889	96.868.287	0	0	0	0	0	1.460.152.176
04	EKONOMI	1.363.283.889	96.868.287	0	0	0	0	0	1.460.152.176
026.05.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.265.446.621	96.868.287	0	0	0	0	0	1.362.314.908
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen	97.837.268	0	0	0	0	0	0	97.837.268
026.08	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	177.229.214	105.988.197	0	0	0	0	0	283.217.411
04	EKONOMI	177.229.214	105.988.197	0	0	0	0	0	283.217.411

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	39.268.010	105.988.197	0	0	0	0	0	145.256.207
026.08.WA	Program Dukungan Manajemen	137.961.204	0	0	0	0	0	0	137.961.204
026.11	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	82.207.056	64.010.288	0	500.000	0	0	0	146.717.344
04	EKONOMI	82.207.056	64.010.288	0	500.000	0	0	0	146.717.344
026.11.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	5.000.000	64.010.288	0	500.000	0	0	0	69.510.288
026.11.WA	Program Dukungan Manajemen	77.207.056	0	0	0	0	0	0	77.207.056
026.13	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas	1.378.780.771	39.916.656	0	5.924.351	0	0	0	1.424.621.778
04	EKONOMI	565.781.602	3.493.078	0	5.924.351	0	0	0	575.199.031
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	10.451.774	0	0	5.924.351	0	0	0	16.376.125
026.13.WA	Program Dukungan Manajemen	555.329.828	3.493.078	0	0	0	0	0	558.822.906
10	PENDIDIKAN	812.999.169	36.423.578	0	0	0	0	0	849.422.747
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	812.999.169	36.423.578	0	0	0	0	0	849.422.747

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
027	KEMENTERIAN SOSIAL	77.181.990.896	6.014.616	0	0	0	0	0	77.188.005.512
027.01	Sekretariat Jenderal	637.960.497	5.615.436	0	0	0	0	0	643.575.933
10	PENDIDIKAN	8.448.544	5.529.496	0	0	0	0	0	13.978.040
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial	8.448.544	5.529.496	0	0	0	0	0	13.978.040
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	629.511.953	85.940	0	0	0	0	0	629.597.893
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial	132.941.332	0	0	0	0	0	0	132.941.332
027.01.WA	Program Dukungan Manajemen	496.570.621	85.940	0	0	0	0	0	496.656.561
027.02	Inspektorat Jenderal	43.259.329	0	0	0	0	0	0	43.259.329
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	43.259.329	0	0	0	0	0	0	43.259.329
027.02.WA	Program Dukungan Manajemen	43.259.329	0	0	0	0	0	0	43.259.329
027.03	Ditjen Pemberdayaan Sosial	44.449.303.244	399.180	0	0	0	0	0	44.449.702.424
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	44.449.303.244	399.180	0	0	0	0	0	44.449.702.424
027.03.DQ	Program Perlindungan Sosial	44.405.076.552	399.180	0	0	0	0	0	44.405.475.732
027.03.WA	Program Dukungan Manajemen	44.226.692	0	0	0	0	0	0	44.226.692
027.04	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.333.370.055	0	0	0	0	0	0	1.333.370.055
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	1.333.370.055	0	0	0	0	0	0	1.333.370.055
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial	804.844.608	0	0	0	0	0	0	804.844.608
027.04.WA	Program Dukungan Manajemen	528.525.447	0	0	0	0	0	0	528.525.447
027.05	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.718.097.771	0	0	0	0	0	0	30.718.097.771
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	30.718.097.771	0	0	0	0	0	0	30.718.097.771
027.05.DQ	Program Perlindungan Sosial	30.664.618.578	0	0	0	0	0	0	30.664.618.578
027.05.WA	Program Dukungan Manajemen	53.479.193	0	0	0	0	0	0	53.479.193

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA	RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.602.602.437	1.470.601.601	0	0	165.087.444	0	0	6.238.291.482
029.01	Sekretariat Jenderal	440.866.359	10.067.114	0	0	0	0	0	450.933.473
04	EKONOMI	440.866.359	10.067.114	0	0	0	0	0	450.933.473
029.01.WA	Program Dukungan Manajemen	440.866.359	10.067.114	0	0	0	0	0	450.933.473
029.02	Inspektorat Jenderal	70.413.220	0	0	0	0	0	0	70.413.220
04	EKONOMI	70.413.220	0	0	0	0	0	0	70.413.220
029.02.WA	Program Dukungan Manajemen	70.413.220	0	0	0	0	0	0	70.413.220
029.03	Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	204.852.674	83.066.399	0	0	0	0	0	287.919.073
04	EKONOMI	204.852.674	83.066.399	0	0	0	0	0	287.919.073
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	10.394.653	83.066.399	0	0	0	0	0	93.461.052
029.03.WA	Program Dukungan Manajemen	194.458.021	0	0	0	0	0	0	194.458.021
029.04	Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	340.384.100	538.633.686	0	0	43.234.948	0	0	922.252.734
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	340.384.100	538.633.686	0	0	43.234.948	0	0	922.252.734
029.04.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	2.445.450	5.179.087	0	0	0	0	0	7.624.537
029.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	21.329.038	533.454.599	0	0	43.234.948	0	0	598.018.585
029.04.WA	Program Dukungan Manajemen	316.609.612	0	0	0	0	0	0	316.609.612
029.05	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.350.393.239	184.717.315	0	0	26.759.294	0	0	1.561.869.848
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	1.350.393.239	184.717.315	0	0	26.759.294	0	0	1.561.869.848
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	6.927.010	904.592	0	0	0	0	0	7.831.602
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	55.980.905	182.641.785	0	0	26.759.294	0	0	265.381.984
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.287.485.324	1.170.938	0	0	0	0	0	1.288.656.262

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
029.06	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	338.196.710	468.072.115	0	0	0	0	0	806.268.825
04	EKONOMI	334.211.468	325.652.115	0	0	0	0	0	659.863.583
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	8.738.856	325.652.115	0	0	0	0	0	334.390.971
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	325.472.612	0	0	0	0	0	0	325.472.612
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	3.985.242	142.420.000	0	0	0	0	0	146.405.242
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	3.985.242	142.420.000	0	0	0	0	0	146.405.242
029.07	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	233.575.165	30.146.006	0	0	22.500.000	0	0	286.221.171
04	EKONOMI	227.987.247	30.146.006	0	0	22.500.000	0	0	280.633.253
029.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	5.553.542	0	0	0	0	0	0	5.553.542
029.07.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.771.429	30.146.006	0	0	22.500.000	0	0	56.417.435
029.07.WA	Program Dukungan Manajemen	218.662.276	0	0	0	0	0	0	218.662.276
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	5.587.918	0	0	0	0	0	0	5.587.918
029.07.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5.587.918	0	0	0	0	0	0	5.587.918
029.08	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	285.556.382	39.261.745	0	0	0	0	0	324.818.127
04	EKONOMI	203.969.738	3.711.745	0	0	0	0	0	207.681.483
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	150.000	3.711.745	0	0	0	0	0	3.861.745
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen	203.819.738	0	0	0	0	0	0	203.819.738
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	2.966.644	4.295.000	0	0	0	0	0	7.261.644
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	930.000	4.295.000	0	0	0	0	0	5.225.000
029.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.036.644	0	0	0	0	0	0	2.036.644
10	PENDIDIKAN	78.620.000	31.255.000	0	0	0	0	0	109.875.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	78.620.000	31.255.000	0	0	0	0	0	109.875.000
029.09	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	168.177.758	40.047.115	0	0	63.144.000	0	0	271.368.873
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	168.177.758	40.047.115	0	0	63.144.000	0	0	271.368.873
029.09.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	13.976.024	40.047.115	0	0	63.144.000	0	0	117.167.139
029.09.WA	Program Dukungan Manajemen	154.201.734	0	0	0	0	0	0	154.201.734
029.10	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	271.045.008	11.012.956	0	0	0	0	0	282.057.964
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	271.045.008	11.012.956	0	0	0	0	0	282.057.964
029.10.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	15.436.596	0	0	0	0	0	0	15.436.596
029.10.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	8.414.922	11.012.956	0	0	0	0	0	19.427.878
029.10.WA	Program Dukungan Manajemen	247.193.490	0	0	0	0	0	0	247.193.490
029.11	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	384.320.601	65.577.150	0	0	9.449.202	0	0	459.346.953
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	384.320.601	65.577.150	0	0	9.449.202	0	0	459.346.953
029.11.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	64.862.390	65.577.150	0	0	9.449.202	0	0	139.888.742
029.11.WA	Program Dukungan Manajemen	319.458.211	0	0	0	0	0	0	319.458.211
029.12	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	169.603.604	0	0	0	0	0	0	169.603.604
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	169.603.604	0	0	0	0	0	0	169.603.604
029.12.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	85.896.962	0	0	0	0	0	0	85.896.962
029.12.WA	Program Dukungan Manajemen	83.706.642	0	0	0	0	0	0	83.706.642
029.13	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	195.812.808	0	0	0	0	0	0	195.812.808
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	195.812.808	0	0	0	0	0	0	195.812.808
029.13.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	125.890.154	0	0	0	0	0	0	125.890.154

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
029.13.WA	Program Dukungan Manajemen	69.922.654	0	0	0	0	0	0	69.922.654
029.14	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	149.404.809	0	0	0	0	0	0	149.404.809
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	149.404.809	0	0	0	0	0	0	149.404.809
029.14.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	56.523.642	0	0	0	0	0	0	56.523.642
029.14.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	11.353.262	0	0	0	0	0	0	11.353.262
029.14.WA	Program Dukungan Manajemen	81.527.905	0	0	0	0	0	0	81.527.905

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.365.115.744	351.122.739	92.010.368	1.326.000.000	60.400.000	0	25.914.973	6.220.563.824
032.01	Sekretariat Jenderal	560.973.553	0	47.493.283	0	0	0	0	608.466.836
04	EKONOMI	560.973.553	0	47.493.283	0	0	0	0	608.466.836
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	560.973.553	0	47.493.283	0	0	0	0	608.466.836
032.02	Inspektorat Jenderal	87.075.867	0	0	0	0	0	0	87.075.867
04	EKONOMI	87.075.867	0	0	0	0	0	0	87.075.867
032.02.WA	Program Dukungan Manajemen	87.075.867	0	0	0	0	0	0	87.075.867
032.03	Ditjen Perikanan Tangkap	494.717.120	68.250.715	0	666.000.000	13.692.000	0	0	1.242.659.835
04	EKONOMI	494.717.120	68.250.715	0	666.000.000	13.692.000	0	0	1.242.659.835
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	37.927.849	48.673.739	0	666.000.000	13.692.000	0	0	766.293.588
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	456.789.271	19.576.976	0	0	0	0	0	476.366.247
032.04	Ditjen Perikanan Budidaya	426.576.533	17.065.569	24.295.811	410.000.000	12.964.000	0	0	890.901.913
04	EKONOMI	426.576.533	17.065.569	24.295.811	410.000.000	12.964.000	0	0	890.901.913
032.04.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	31.246.000	17.065.569	20.694.824	410.000.000	12.964.000	0	0	491.970.393
032.04.WA	Program Dukungan Manajemen	395.330.533	0	3.600.987	0	0	0	0	398.931.520
032.05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	730.246.340	128.474.869	0	0	0	0	0	858.721.209
04	EKONOMI	730.246.340	128.474.869	0	0	0	0	0	858.721.209
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	377.737.941	128.474.869	0	0	0	0	0	506.212.810
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen	352.508.399	0	0	0	0	0	0	352.508.399
032.06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	223.756.697	5.510.979	0	0	0	0	0	229.267.676
04	EKONOMI	223.756.697	5.510.979	0	0	0	0	0	229.267.676

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
032.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	77.757.468	5.510.979	0	0	0	0	0	83.268.447
032.06.WA	Program Dukungan Manajemen	145.999.229	0	0	0	0	0	0	145.999.229
032.07	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	252.732.605	97.696.744	0	250.000.000	33.744.000	0	0	634.173.349
04	EKONOMI	238.846.775	42.650.204	0	0	0	0	0	281.496.979
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	18.921.225	42.650.204	0	0	0	0	0	61.571.429
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen	219.925.550	0	0	0	0	0	0	219.925.550
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	13.885.830	55.046.540	0	250.000.000	33.744.000	0	0	352.676.370
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	2.785.830	20.406.540	0	250.000.000	33.744.000	0	0	306.936.370
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	11.100.000	34.640.000	0	0	0	0	0	45.740.000
032.12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.267.377.967	9.859.006	20.221.274	0	0	0	25.914.973	1.323.373.220
04	EKONOMI	1.119.764.697	3.991.044	10.819.834	0	0	0	0	1.134.575.575
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.713.682	3.365.207	10.819.834	0	0	0	0	20.898.723
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.113.051.015	625.837	0	0	0	0	0	1.113.676.852
10	PENDIDIKAN	147.613.270	5.867.962	9.401.440	0	0	0	25.914.973	188.797.645
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	147.613.270	5.867.962	9.401.440	0	0	0	25.914.973	188.797.645
032.13	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	321.659.062	24.264.857	0	0	0	0	0	345.923.919
04	EKONOMI	321.659.062	24.264.857	0	0	0	0	0	345.923.919
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	16.867.550	17.481.984	0	0	0	0	0	34.349.534
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	304.791.512	6.782.873	0	0	0	0	0	311.574.385

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	59.326.780.953	6.692.400	0	9.531.242.996	25.672.500	0	6.290.484.877	75.180.873.726
033.01	Sekretariat Jenderal	528.443.118	0	0	0	0	0	0	528.443.118
04	EKONOMI	528.443.118	0	0	0	0	0	0	528.443.118
033.01.WA	Program Dukungan Manajemen	528.443.118	0	0	0	0	0	0	528.443.118
033.02	Inspektorat Jenderal	98.911.139	0	0	0	0	0	0	98.911.139
04	EKONOMI	98.911.139	0	0	0	0	0	0	98.911.139
033.02.WA	Program Dukungan Manajemen	98.911.139	0	0	0	0	0	0	98.911.139
033.04	Ditjen Bina Marga	24.484.137.890	0	0	3.374.847.510	0	0	4.109.102.697	31.968.088.097
04	EKONOMI	24.484.137.890	0	0	3.374.847.510	0	0	4.109.102.697	31.968.088.097
033.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	22.295.069.845	0	0	3.374.847.510	0	0	4.109.102.697	29.779.020.052
033.04.WA	Program Dukungan Manajemen	2.189.068.045	0	0	0	0	0	0	2.189.068.045
033.05	Ditjen Cipta Karya	8.163.273.085	0	0	2.186.085.746	25.672.500	0	107.407.000	10.482.438.331
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	6.504.698.039	0	0	2.186.085.746	25.672.500	0	107.407.000	8.823.863.285
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.502.820.219	0	0	2.186.085.746	25.672.500	0	107.407.000	7.821.985.465
033.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.001.877.820	0	0	0	0	0	0	1.001.877.820
10	PENDIDIKAN	1.658.575.046	0	0	0	0	0	0	1.658.575.046
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.658.575.046	0	0	0	0	0	0	1.658.575.046
033.06	Ditjen Sumber Daya Air	20.383.587.433	0	0	3.970.309.740	0	0	2.073.975.180	26.427.872.353
04	EKONOMI	20.383.587.433	0	0	3.970.309.740	0	0	2.073.975.180	26.427.872.353
033.06.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	18.148.736.873	0	0	3.970.309.740	0	0	2.073.975.180	24.193.021.793
033.06.WA	Program Dukungan Manajemen	2.234.850.560	0	0	0	0	0	0	2.234.850.560

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
033.07	Ditjen Perumahan	4.527.680.145	0	0	0	0	0	0	4.527.680.145
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	4.527.680.145	0	0	0	0	0	0	4.527.680.145
033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.137.615.693	0	0	0	0	0	0	4.137.615.693
033.07.WA	Program Dukungan Manajemen	390.064.452	0	0	0	0	0	0	390.064.452
033.13	Ditjen Bina Konstruksi	558.368.494	0	0	0	0	0	0	558.368.494
04	EKONOMI	537.468.494	0	0	0	0	0	0	537.468.494
033.13.WA	Program Dukungan Manajemen	537.468.494	0	0	0	0	0	0	537.468.494
10	PENDIDIKAN	20.900.000	0	0	0	0	0	0	20.900.000
033.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	20.900.000	0	0	0	0	0	0	20.900.000
033.14	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92.795.782	0	0	0	0	0	0	92.795.782
04	EKONOMI	92.795.782	0	0	0	0	0	0	92.795.782
033.14.WA	Program Dukungan Manajemen	92.795.782	0	0	0	0	0	0	92.795.782
033.15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	340.622.935	6.692.400	0	0	0	0	0	347.315.335
04	EKONOMI	286.655.955	0	0	0	0	0	0	286.655.955
033.15.WA	Program Dukungan Manajemen	286.655.955	0	0	0	0	0	0	286.655.955
10	PENDIDIKAN	53.966.980	6.692.400	0	0	0	0	0	60.659.380
033.15.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	53.966.980	6.692.400	0	0	0	0	0	60.659.380
033.16	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	148.960.932	0	0	0	0	0	0	148.960.932
04	EKONOMI	119.728.932	0	0	0	0	0	0	119.728.932
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	119.728.932	0	0	0	0	0	0	119.728.932
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.232.000	0	0	0	0	0	0	29.232.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.232.000	0	0	0	0	0	0	29.232.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	277.310.815	0	0	0	0	0	0	277.310.815
034.01	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	277.310.815	0	0	0	0	0	0	277.310.815
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	277.310.815	0	0	0	0	0	0	277.310.815
034.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	86.308.331	0	0	0	0	0	0	86.308.331
034.01.WA	Program Dukungan Manajemen	191.002.484	0	0	0	0	0	0	191.002.484

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459.766.254	0	0	0	0	0	0	459.766.254
035.01	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	459.766.254	0	0	0	0	0	0	459.766.254
04	EKONOMI	459.766.254	0	0	0	0	0	0	459.766.254
035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	165.935.416	0	0	0	0	0	0	165.935.416
035.01.WA	Program Dukungan Manajemen	293.830.838	0	0	0	0	0	0	293.830.838

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	250.968.558	0	0	0	0	0	0	250.968.558
036.01	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	250.968.558	0	0	0	0	0	0	250.968.558
01	PELAYANAN UMUM	250.968.558	0	0	0	0	0	0	250.968.558
036.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	70.169.520	0	0	0	0	0	0	70.169.520
036.01.WA	Program Dukungan Manajemen	180.799.038	0	0	0	0	0	0	180.799.038

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.707.611.247	52.309.248	8.427.456	0	0	0	0	1.768.347.951
040.01	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.707.611.247	52.309.248	8.427.456	0	0	0	0	1.768.347.951
08	PARIWISATA	1.286.586.874	0	8.427.456	0	0	0	0	1.295.014.330
040.01.EA	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	758.859.842	0	8.427.456	0	0	0	0	767.287.298
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	527.727.032	0	0	0	0	0	0	527.727.032
10	PENDIDIKAN	421.024.373	52.309.248	0	0	0	0	0	473.333.621
040.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	252.268.333	52.309.248	0	0	0	0	0	304.577.581
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	168.756.040	0	0	0	0	0	0	168.756.040

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277.498.437	0	0	0	0	0	0	277.498.437
041.01	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	277.498.437	0	0	0	0	0	0	277.498.437
04	EKONOMI	277.498.437	0	0	0	0	0	0	277.498.437
041.01.EI	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	80.093.553	0	0	0	0	0	0	80.093.553
041.01.WA	Program Dukungan Manajemen	197.404.884	0	0	0	0	0	0	197.404.884

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	686.126.954	0	251.039.275	0	0	0	0	937.166.229
044.01	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	686.126.954	0	251.039.275	0	0	0	0	937.166.229
04	EKONOMI	630.194.948	0	251.039.275	0	0	0	0	881.234.223
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	263.927.690	0	229.069.275	0	0	0	0	492.996.965
044.01.WA	Program Dukungan Manajemen	366.267.258	0	21.970.000	0	0	0	0	388.237.258
10	PENDIDIKAN	55.932.006	0	0	0	0	0	0	55.932.006
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	55.932.006	0	0	0	0	0	0	55.932.006

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	295.322.233	0	0	0	5.331.948	0	0	300.654.181
047.01	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	295.322.233	0	0	0	5.331.948	0	0	300.654.181
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	295.322.233	0	0	0	5.331.948	0	0	300.654.181
047.01.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	120.758.108	0	0	0	5.331.948	0	0	126.090.056
047.01.WA	Program Dukungan Manajemen	174.564.125	0	0	0	0	0	0	174.564.125

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	359.980.127	0	0	0	0	0	0	359.980.127
048.01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	359.980.127	0	0	0	0	0	0	359.980.127
01	PELAYANAN UMUM	359.980.127	0	0	0	0	0	0	359.980.127
048.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	108.895.320	0	0	0	0	0	0	108.895.320
048.01.WA	Program Dukungan Manajemen	251.084.807	0	0	0	0	0	0	251.084.807

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.168.571.308	0	0	2.531.116.973	0	0	0	6.699.688.281
050.01	Badan Intelijen Negara	4.168.571.308	0	0	2.531.116.973	0	0	0	6.699.688.281
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	4.168.571.308	0	0	2.531.116.973	0	0	0	6.699.688.281
050.01.BK	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	2.516.135.926	0	0	2.531.116.973	0	0	0	5.047.252.899
050.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.652.435.382	0	0	0	0	0	0	1.652.435.382

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.321.636.821	0	0	0	0	0	0	1.321.636.821
051.01	Badan Siber dan Sandi Negara	1.321.636.821	0	0	0	0	0	0	1.321.636.821
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.321.636.821	0	0	0	0	0	0	1.321.636.821
051.01.BO	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	848.464.212	0	0	0	0	0	0	848.464.212
051.01.WA	Program Dukungan Manajemen	473.172.609	0	0	0	0	0	0	473.172.609

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	54.665.836	0	0	0	0	0	0	54.665.836
052.01	Setjen Dewan Ketahanan Nasional	54.665.836	0	0	0	0	0	0	54.665.836
02	PERTAHANAN	53.875.836	0	0	0	0	0	0	53.875.836
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	9.254.746	0	0	0	0	0	0	9.254.746
052.01.WA	Program Dukungan Manajemen	44.621.090	0	0	0	0	0	0	44.621.090
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	790.000	0	0	0	0	0	0	790.000
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	790.000	0	0	0	0	0	0	790.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.570.755.807	11.842.772	0	0	0	0	23.274.096	4.605.872.675
054.01	Badan Pusat Statistik	4.570.755.807	11.842.772	0	0	0	0	23.274.096	4.605.872.675
01	PELAYANAN UMUM	4.570.755.807	11.842.772	0	0	0	0	23.274.096	4.605.872.675
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.074.192.226	4.649.997	0	0	0	0	0	1.078.842.223
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.496.563.581	7.192.775	0	0	0	0	23.274.096	3.527.030.452

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	1.830.070.191	0	0	35.323.016	102.435.005	0	0	1.967.828.212
055.01	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.830.070.191	0	0	35.323.016	102.435.005	0	0	1.967.828.212
01	PELAYANAN UMUM	1.830.070.191	0	0	35.323.016	102.435.005	0	0	1.967.828.212
055.01.CK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	990.549.575	0	0	35.323.016	102.435.005	0	0	1.128.307.596
055.01.WA	Program Dukungan Manajemen	839.520.616	0	0	0	0	0	0	839.520.616

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	4.530.587.678	1.924.193.374	0	0	0	0	0	6.454.781.052
056.01	Sekretariat Jenderal	4.376.206.301	1.660.986.643	0	0	0	0	0	6.037.192.944
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	4.376.206.301	1.660.986.643	0	0	0	0	0	6.037.192.944
056.01.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	639.097.241	1.233.992.315	0	0	0	0	0	1.873.089.556
056.01.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	13.144.395	0	0	0	0	0	13.144.395
056.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.737.109.060	413.849.933	0	0	0	0	0	4.150.958.993
056.02	Inspektorat Jenderal	5.311.390	23.224.073	0	0	0	0	0	28.535.463
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	5.311.390	23.224.073	0	0	0	0	0	28.535.463
056.02.WA	Program Dukungan Manajemen	5.311.390	23.224.073	0	0	0	0	0	28.535.463
056.03	Direktorat Jenderal Tata Ruang	56.932.705	85.306.785	0	0	0	0	0	142.239.490
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	56.932.705	85.306.785	0	0	0	0	0	142.239.490
056.03.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	46.151.817	68.442.622	0	0	0	0	0	114.594.439
056.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.780.888	16.864.163	0	0	0	0	0	27.645.051
056.04	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	7.370.499	62.334.668	0	0	0	0	0	69.705.167
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	7.370.499	62.334.668	0	0	0	0	0	69.705.167
056.04.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	0	49.602.120	0	0	0	0	0	49.602.120
056.04.WA	Program Dukungan Manajemen	7.370.499	12.732.548	0	0	0	0	0	20.103.047
056.05	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	25.159.946	13.410.481	0	0	0	0	0	38.570.427
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	25.159.946	13.410.481	0	0	0	0	0	38.570.427
056.05.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	19.375.281	10.157.461	0	0	0	0	0	29.532.742
056.05.WA	Program Dukungan Manajemen	5.784.665	3.253.020	0	0	0	0	0	9.037.685

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
056.06	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	4.174.092	17.639.438	0	0	0	0	0	21.813.530
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	4.174.092	17.639.438	0	0	0	0	0	21.813.530
056.06.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	493.692	16.432.265	0	0	0	0	0	16.925.957
056.06.WA	Program Dukungan Manajemen	3.680.400	1.207.173	0	0	0	0	0	4.887.573
056.07	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	10.444.390	10.736.931	0	0	0	0	0	21.181.321
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	10.444.390	10.736.931	0	0	0	0	0	21.181.321
056.07.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	6.159.884	4.834.162	0	0	0	0	0	10.994.046
056.07.WA	Program Dukungan Manajemen	4.284.506	5.902.769	0	0	0	0	0	10.187.275
056.08	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	31.765.445	35.938.288	0	0	0	0	0	67.703.733
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	31.765.445	35.938.288	0	0	0	0	0	67.703.733
056.08.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	14.553.862	8.482.781	0	0	0	0	0	23.036.643
056.08.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	10.198.183	18.129.094	0	0	0	0	0	28.327.277
056.08.WA	Program Dukungan Manajemen	7.013.400	9.326.413	0	0	0	0	0	16.339.813
056.09	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	13.222.910	14.616.067	0	0	0	0	0	27.838.977
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	13.222.910	14.616.067	0	0	0	0	0	27.838.977
056.09.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	8.664.304	9.963.575	0	0	0	0	0	18.627.879
056.09.WA	Program Dukungan Manajemen	4.558.606	4.652.492	0	0	0	0	0	9.211.098

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721.179.199	505.281	0	0	0	0	0	721.684.480
057.01	Perpustakaan Nasional	721.179.199	505.281	0	0	0	0	0	721.684.480
01	PELAYANAN UMUM	261.705.265	384.501	0	0	0	0	0	262.089.766
057.01.WA	Program Dukungan Manajemen	261.705.265	384.501	0	0	0	0	0	262.089.766
10	PENDIDIKAN	459.473.934	120.780	0	0	0	0	0	459.594.714
057.01.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	459.473.934	120.780	0	0	0	0	0	459.594.714

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.157.534.616	1.206.122.819	3.582.000.000	773.250.158	0	0	0	7.718.907.593
059.01	Sekretariat Jenderal	532.918.588	0	0	0	0	0	0	532.918.588
04	EKONOMI	532.918.588	0	0	0	0	0	0	532.918.588
059.01.GH	Program Komunikasi Publik	58.310.448	0	0	0	0	0	0	58.310.448
059.01.WA	Program Dukungan Manajemen	474.608.140	0	0	0	0	0	0	474.608.140
059.02	Inspektorat Jenderal	67.202.441	0	0	0	0	0	0	67.202.441
04	EKONOMI	67.202.441	0	0	0	0	0	0	67.202.441
059.02.WA	Program Dukungan Manajemen	67.202.441	0	0	0	0	0	0	67.202.441
059.03	Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	354.642.798	724.578.981	0	0	0	0	0	1.079.221.779
04	EKONOMI	354.642.798	724.578.981	0	0	0	0	0	1.079.221.779
059.03.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	0	417.212.271	0	0	0	0	0	417.212.271
059.03.WA	Program Dukungan Manajemen	354.642.798	307.366.710	0	0	0	0	0	662.009.508
059.04	Ditjen Aplikasi Informatika	411.587.116	1.700.000	0	773.250.158	0	0	0	1.186.537.274
04	EKONOMI	411.587.116	1.700.000	0	773.250.158	0	0	0	1.186.537.274
059.04.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	303.627.389	1.700.000	0	773.250.158	0	0	0	1.078.577.547
059.04.WA	Program Dukungan Manajemen	107.959.727	0	0	0	0	0	0	107.959.727
059.05	Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	126.254.574	460.038.833	0	0	0	0	0	586.293.407
04	EKONOMI	126.254.574	460.038.833	0	0	0	0	0	586.293.407
059.05.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	0	14.750.000	0	0	0	0	0	14.750.000
059.05.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	0	73.478.966	0	0	0	0	0	73.478.966

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
059.05.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	0	236.862.064	0	0	0	0	0	236.862.064
059.05.WA	Program Dukungan Manajemen	126.254.574	134.947.803	0	0	0	0	0	261.202.377
059.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	417.411.257	19.805.005	0	0	0	0	0	437.216.262
04	EKONOMI	333.349.257	1.967.005	0	0	0	0	0	335.316.262
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	187.702.953	1.967.005	0	0	0	0	0	189.669.958
059.06.WA	Program Dukungan Manajemen	145.646.304	0	0	0	0	0	0	145.646.304
10	PENDIDIKAN	84.062.000	17.838.000	0	0	0	0	0	101.900.000
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	44.313.117	17.838.000	0	0	0	0	0	62.151.117
059.06.WA	Program Dukungan Manajemen	39.748.883	0	0	0	0	0	0	39.748.883
059.07	Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	245.035.096	0	0	0	0	0	0	245.035.096
04	EKONOMI	245.035.096	0	0	0	0	0	0	245.035.096
059.07.GH	Program Komunikasi Publik	162.568.824	0	0	0	0	0	0	162.568.824
059.07.WA	Program Dukungan Manajemen	82.466.272	0	0	0	0	0	0	82.466.272
059.08	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	2.482.746	0	3.582.000.000	0	0	0	0	3.584.482.746
04	EKONOMI	2.482.746	0	3.582.000.000	0	0	0	0	3.584.482.746
059.08.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	0	0	3.266.014.657	0	0	0	0	3.266.014.657
059.08.WA	Program Dukungan Manajemen	2.482.746	0	315.985.343	0	0	0	0	318.468.089

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	111.411.511.061	7.833.548.955	2.478.525.586	3.473.425.700	0	174.752.309	648.537.199	126.020.300.810
060.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia	111.411.511.061	7.833.548.955	2.478.525.586	3.473.425.700	0	174.752.309	648.537.199	126.020.300.810
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	111.411.511.061	7.833.548.955	2.478.525.586	3.473.425.700	0	174.752.309	648.537.199	126.020.300.810
060.01.BD	Program Profesionalisme SDM Polri	2.456.529.660	64.143.213	0	0	0	0	0	2.520.672.873
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.515.246.911	52.689.681	0	0	0	0	0	5.567.936.592
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	37.852.247.824	2.874.620.971	187.629.244	3.473.425.700	0	174.752.309	648.537.199	45.211.213.247
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15.344.715.323	4.634.225.510	0	0	0	0	0	19.978.940.833
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	50.242.771.343	207.869.580	2.290.896.342	0	0	0	0	52.741.537.265

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.930.200.906	105.734.837	0	0	0	0	0	2.035.935.743
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.930.200.906	105.734.837	0	0	0	0	0	2.035.935.743
07	KESEHATAN	1.930.200.906	105.734.837	0	0	0	0	0	2.035.935.743
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	624.161.937	98.062.685	0	0	0	0	0	722.224.622
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.306.038.969	7.672.152	0	0	0	0	0	1.313.711.121

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187.075.848	0	0	0	0	0	0	187.075.848
064.01	Lembaga Ketahanan Nasional RI	187.075.848	0	0	0	0	0	0	187.075.848
02	PERTAHANAN	187.075.848	0	0	0	0	0	0	187.075.848
064.01.AI	Program Pembinaan Ketahanan Nasional	44.902.067	0	0	0	0	0	0	44.902.067
064.01.WA	Program Dukungan Manajemen	142.173.781	0	0	0	0	0	0	142.173.781

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	681.880.285	0	0	0	0	0	0	681.880.285
065.01	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	681.880.285	0	0	0	0	0	0	681.880.285
04	EKONOMI	681.880.285	0	0	0	0	0	0	681.880.285
065.01.ED	Program Penanaman Modal	322.394.354	0	0	0	0	0	0	322.394.354
065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	359.485.931	0	0	0	0	0	0	359.485.931

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	2.440.439.802	14.641.585	0	0	0	0	0	2.455.081.387
066.01	Badan Narkotika Nasional	2.440.439.802	14.641.585	0	0	0	0	0	2.455.081.387
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.440.439.802	14.641.585	0	0	0	0	0	2.455.081.387
066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	529.729.688	14.641.585	0	0	0	0	0	544.371.273
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.910.710.114	0	0	0	0	0	0	1.910.710.114

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2.296.196.977	0	0	0	18.609.872	0	0	2.314.806.849
067.02	Inspektorat Jenderal	29.426.946	0	0	0	0	0	0	29.426.946
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.426.946	0	0	0	0	0	0	29.426.946
067.02.WA	Program Dukungan Manajemen	29.426.946	0	0	0	0	0	0	29.426.946
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	79.804.289	0	0	0	18.609.872	0	0	98.414.161
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	79.804.289	0	0	0	18.609.872	0	0	98.414.161
067.03.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	30.750.000	0	0	0	18.609.872	0	0	49.359.872
067.03.WA	Program Dukungan Manajemen	49.054.289	0	0	0	0	0	0	49.054.289
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	66.259.996	0	0	0	0	0	0	66.259.996
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	66.259.996	0	0	0	0	0	0	66.259.996
067.04.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	26.500.000	0	0	0	0	0	0	26.500.000
067.04.WA	Program Dukungan Manajemen	39.759.996	0	0	0	0	0	0	39.759.996
067.06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	60.868.508	0	0	0	0	0	0	60.868.508
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	60.868.508	0	0	0	0	0	0	60.868.508
067.06.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	20.750.000	0	0	0	0	0	0	20.750.000
067.06.WA	Program Dukungan Manajemen	40.118.508	0	0	0	0	0	0	40.118.508
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	98.612.147	0	0	0	0	0	0	98.612.147
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	98.612.147	0	0	0	0	0	0	98.612.147
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan	42.404.300	0	0	0	0	0	0	42.404.300

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
	Transmigrasi								
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen	56.207.847	0	0	0	0	0	0	56.207.847
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.595.720.957	0	0	0	0	0	0	1.595.720.957
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.595.720.957	0	0	0	0	0	0	1.595.720.957
067.09.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.500.906.469	0	0	0	0	0	0	1.500.906.469
067.09.WA	Program Dukungan Manajemen	94.814.488	0	0	0	0	0	0	94.814.488
067.10	Sekretariat Jenderal	302.217.909	0	0	0	0	0	0	302.217.909
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	302.217.909	0	0	0	0	0	0	302.217.909
067.10.WA	Program Dukungan Manajemen	302.217.909	0	0	0	0	0	0	302.217.909
067.11	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	63.286.225	0	0	0	0	0	0	63.286.225
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	63.286.225	0	0	0	0	0	0	63.286.225
067.11.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	7.001.626	0	0	0	0	0	0	7.001.626
067.11.WA	Program Dukungan Manajemen	56.284.599	0	0	0	0	0	0	56.284.599

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	4.299.586.922	0	0	0	11.089.622	0	0	4.310.676.544
068.01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4.299.586.922	0	0	0	11.089.622	0	0	4.310.676.544
07	KESEHATAN	4.299.586.922	0	0	0	11.089.622	0	0	4.310.676.544
068.01.DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.000.156.171	0	0	0	11.089.622	0	0	1.011.245.793
068.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.299.430.751	0	0	0	0	0	0	3.299.430.751

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	130.523.737	0	0	0	0	0	0	130.523.737
074.01	Komnas HAM	130.523.737	0	0	0	0	0	0	130.523.737
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	130.523.737	0	0	0	0	0	0	130.523.737
074.01.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	24.858.564	0	0	0	0	0	0	24.858.564
074.01.WA	Program Dukungan Manajemen	105.665.173	0	0	0	0	0	0	105.665.173

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.066.026.182	94.538.534	0	580.332.586	0	0	61.000.000	2.801.897.302
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.066.026.182	94.538.534	0	580.332.586	0	0	61.000.000	2.801.897.302
04	EKONOMI	2.066.026.182	94.538.534	0	580.332.586	0	0	61.000.000	2.801.897.302
075.01.GJ	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	763.124.382	72.838.534	0	580.332.586	0	0	61.000.000	1.477.295.502
075.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.302.901.800	21.700.000	0	0	0	0	0	1.324.601.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.062.311.327	0	0	0	0	0	0	3.062.311.327
076.01	Komisi Pemilihan Umum	3.062.311.327	0	0	0	0	0	0	3.062.311.327
01	PELAYANAN UMUM	3.062.311.327	0	0	0	0	0	0	3.062.311.327
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	290.243.036	0	0	0	0	0	0	290.243.036
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.772.068.291	0	0	0	0	0	0	2.772.068.291

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	611.477.078	0	0	0	0	0	0	611.477.078
077.01	Mahkamah Konstitusi Ri	611.477.078	0	0	0	0	0	0	611.477.078
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	611.477.078	0	0	0	0	0	0	611.477.078
077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	416.603.131	0	0	0	0	0	0	416.603.131
077.01.WA	Program Dukungan Manajemen	194.873.947	0	0	0	0	0	0	194.873.947

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	354.560.077	0	0	0	0	0	0	354.560.077
078.01	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	354.560.077	0	0	0	0	0	0	354.560.077
01	PELAYANAN UMUM	354.560.077	0	0	0	0	0	0	354.560.077
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	126.350.135	0	0	0	0	0	0	126.350.135
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	228.209.942	0	0	0	0	0	0	228.209.942

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	348.868.326	3.420.800	0	0	0	0	0	352.289.126
083.01	Badan Informasi Geospasial	348.868.326	3.420.800	0	0	0	0	0	352.289.126
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	348.868.326	3.420.800	0	0	0	0	0	352.289.126
083.01.GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	177.658.082	3.420.800	0	0	0	0	0	181.078.882
083.01.WA	Program Dukungan Manajemen	171.210.244	0	0	0	0	0	0	171.210.244

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)	183.120.417	40.746.704	0	0	0	0	0	223.867.121
084.01	Badan Standarisasi Nasional	183.120.417	40.746.704	0	0	0	0	0	223.867.121
04	EKONOMI	183.120.417	40.746.704	0	0	0	0	0	223.867.121
084.01.EJ	Program Standardisasi Nasional	26.272.774	39.142.734	0	0	0	0	0	65.415.508
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen	156.847.643	1.603.970	0	0	0	0	0	158.451.613

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	128.928.132	11.277.294	0	0	0	0	0	140.205.426
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	128.928.132	11.277.294	0	0	0	0	0	140.205.426
01	PELAYANAN UMUM	128.928.132	11.277.294	0	0	0	0	0	140.205.426
085.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	12.430.073	10.970.424	0	0	0	0	0	23.400.497
085.01.WA	Program Dukungan Manajemen	116.498.059	306.870	0	0	0	0	0	116.804.929

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	261.590.417	53.798.251	0	0	0	0	0	315.388.668
086.01	Lembaga Administrasi Negara	261.590.417	53.798.251	0	0	0	0	0	315.388.668
01	PELAYANAN UMUM	261.590.417	34.975.632	0	0	0	0	0	296.566.049
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	12.100.000	26.267.513	0	0	0	0	0	38.367.513
086.01.WA	Program Dukungan Manajemen	249.490.417	8.708.119	0	0	0	0	0	258.198.536
10	PENDIDIKAN	0	18.822.619	0	0	0	0	0	18.822.619
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	0	18.822.619	0	0	0	0	0	18.822.619

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	236.251.933	15.743.703	0	0	0	0	0	251.995.636
087.01	Arsip Nasional	236.251.933	15.743.703	0	0	0	0	0	251.995.636
01	PELAYANAN UMUM	236.251.933	15.743.703	0	0	0	0	0	251.995.636
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	32.053.571	14.491.282	0	0	0	0	0	46.544.853
087.01.WA	Program Dukungan Manajemen	204.198.362	1.252.421	0	0	0	0	0	205.450.783

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	711.612.857	13.350.336	0	0	0	0	73.379.798	798.342.991
088.01	Badan Kepegawaian Negara	711.612.857	13.350.336	0	0	0	0	73.379.798	798.342.991
01	PELAYANAN UMUM	711.612.857	13.350.336	0	0	0	0	73.379.798	798.342.991
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	54.724.729	10.703.907	0	0	0	0	0	65.428.636
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	656.888.128	2.646.429	0	0	0	0	73.379.798	732.914.355

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	2.075.217.623	76.391.096	0	112.135.207	0	0	0	2.263.743.926
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.075.217.623	76.391.096	0	112.135.207	0	0	0	2.263.743.926
01	PELAYANAN UMUM	2.075.217.623	76.391.096	0	112.135.207	0	0	0	2.263.743.926
089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan	307.971.668	56.702.669	0	47.937.419	0	0	0	412.611.756
089.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.767.245.955	19.688.427	0	64.197.788	0	0	0	1.851.132.170

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.609.457.806	43.819.710	0	0	0	0	0	1.653.277.516
090.01	Sekretariat Jenderal	1.202.809.498	28.859.050	0	0	0	0	0	1.231.668.548
04	EKONOMI	1.194.491.640	28.829.430	0	0	0	0	0	1.223.321.070
090.01.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	62.787.720	2.294.763	0	0	0	0	0	65.082.483
090.01.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	4.375.756	0	0	0	0	0	0	4.375.756
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.127.328.164	26.534.667	0	0	0	0	0	1.153.862.831
10	PENDIDIKAN	8.317.858	29.620	0	0	0	0	0	8.347.478
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.317.858	29.620	0	0	0	0	0	8.347.478
090.02	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	100.918.337	0	0	0	0	0	0	100.918.337
04	EKONOMI	100.918.337	0	0	0	0	0	0	100.918.337
090.02.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	75.999.930	0	0	0	0	0	0	75.999.930
090.02.WA	Program Dukungan Manajemen	24.918.407	0	0	0	0	0	0	24.918.407
090.03	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	43.923.249	0	0	0	0	0	0	43.923.249
04	EKONOMI	43.923.249	0	0	0	0	0	0	43.923.249
090.03.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	17.959.924	0	0	0	0	0	0	17.959.924
090.03.WA	Program Dukungan Manajemen	25.963.325	0	0	0	0	0	0	25.963.325
090.04	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	48.684.769	0	0	0	0	0	0	48.684.769
04	EKONOMI	48.684.769	0	0	0	0	0	0	48.684.769
090.04.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	37.342.794	0	0	0	0	0	0	37.342.794
090.04.WA	Program Dukungan Manajemen	11.341.975	0	0	0	0	0	0	11.341.975
090.05	Inspektorat Jenderal	24.500.000	0	0	0	0	0	0	24.500.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
04	EKONOMI	24.500.000	0	0	0	0	0	0	24.500.000
090.05.WA	Program Dukungan Manajemen	24.500.000	0	0	0	0	0	0	24.500.000
090.06	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	48.678.764	0	0	0	0	0	0	48.678.764
04	EKONOMI	48.678.764	0	0	0	0	0	0	48.678.764
090.06.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	33.094.475	0	0	0	0	0	0	33.094.475
090.06.WA	Program Dukungan Manajemen	15.584.289	0	0	0	0	0	0	15.584.289
090.07	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	24.962.551	90.000	0	0	0	0	0	25.052.551
04	EKONOMI	24.962.551	90.000	0	0	0	0	0	25.052.551
090.07.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	10.371.585	90.000	0	0	0	0	0	10.461.585
090.07.WA	Program Dukungan Manajemen	14.590.966	0	0	0	0	0	0	14.590.966
090.08	Badan Kebijakan Perdagangan	28.500.000	0	0	0	0	0	0	28.500.000
04	EKONOMI	28.500.000	0	0	0	0	0	0	28.500.000
090.08.WA	Program Dukungan Manajemen	28.500.000	0	0	0	0	0	0	28.500.000
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	86.480.638	14.870.660	0	0	0	0	0	101.351.298
04	EKONOMI	86.480.638	14.870.660	0	0	0	0	0	101.351.298
090.09.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	27.170.459	9.695.176	0	0	0	0	0	36.865.635
090.09.WA	Program Dukungan Manajemen	59.310.179	5.175.484	0	0	0	0	0	64.485.663

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.800.383.940	0	30.000.000	0	0	0	0	1.830.383.940
092.01	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1.800.383.940	0	30.000.000	0	0	0	0	1.830.383.940
01	PELAYANAN UMUM	423.181.252	0	0	0	0	0	0	423.181.252
092.01.WA	Program Dukungan Manajemen	423.181.252	0	0	0	0	0	0	423.181.252
08	PARIWISATA	891.314.641	0	30.000.000	0	0	0	0	921.314.641
092.01.DA	Program Keolahragaan	891.314.641	0	30.000.000	0	0	0	0	921.314.641
10	PENDIDIKAN	485.888.047	0	0	0	0	0	0	485.888.047
092.01.DA	Program Keolahragaan	371.400.047	0	0	0	0	0	0	371.400.047
092.01.DB	Program Kepemudaan	114.488.000	0	0	0	0	0	0	114.488.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	1.237.441.326	0	0	0	0	0	0	1.237.441.326
093.01	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.237.441.326	0	0	0	0	0	0	1.237.441.326
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.237.441.326	0	0	0	0	0	0	1.237.441.326
093.01.BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	279.765.372	0	0	0	0	0	0	279.765.372
093.01.WA	Program Dukungan Manajemen	957.675.954	0	0	0	0	0	0	957.675.954

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.170.574.261	0	0	0	0	0	0	1.170.574.261
095.01	Sekretariat Jenderal DPD RI	301.960.052	0	0	0	0	0	0	301.960.052
01	PELAYANAN UMUM	301.960.052	0	0	0	0	0	0	301.960.052
095.01.WA	Program Dukungan Manajemen	301.960.052	0	0	0	0	0	0	301.960.052
095.02	Dewan Perwakilan Daerah	868.614.209	0	0	0	0	0	0	868.614.209
01	PELAYANAN UMUM	868.614.209	0	0	0	0	0	0	868.614.209
095.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	604.977.095	0	0	0	0	0	0	604.977.095
095.02.WA	Program Dukungan Manajemen	263.637.114	0	0	0	0	0	0	263.637.114

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	167.336.343	0	0	0	0	0	0	167.336.343
100.01	Komisi Yudisial RI	167.336.343	0	0	0	0	0	0	167.336.343
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	167.336.343	0	0	0	0	0	0	167.336.343
100.01.BH	Program Penegakan Integritas Hakim	29.983.955	0	0	0	0	0	0	29.983.955
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	137.352.388	0	0	0	0	0	0	137.352.388

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	660.054.724	1.635.900	0	265.884.039	0	0	0	927.574.663
103.01	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	660.054.724	1.635.900	0	265.884.039	0	0	0	927.574.663
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	660.054.724	1.635.900	0	265.884.039	0	0	0	927.574.663
103.01.FA	Program Ketahanan Bencana	382.202.259	0	0	238.976.065	0	0	0	621.178.324
103.01.WA	Program Dukungan Manajemen	277.852.465	1.635.900	0	26.907.974	0	0	0	306.396.339

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	421.059.216	3.555.300	0	0	0	0	0	424.614.516
104.01	Sekretariat Utama BP2MI	421.059.216	3.555.300	0	0	0	0	0	424.614.516
04	EKONOMI	421.059.216	3.555.300	0	0	0	0	0	424.614.516
104.01.DP	Program Penempatan dan Pelindungan PMI	163.440.600	3.555.300	0	0	0	0	0	166.995.900
104.01.WA	Program Dukungan Manajemen	257.618.616	0	0	0	0	0	0	257.618.616

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	166.711.994	0	0	0	0	0	0	166.711.994
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	166.711.994	0	0	0	0	0	0	166.711.994
01	PELAYANAN UMUM	166.711.994	0	0	0	0	0	0	166.711.994
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	36.209.371	0	0	0	0	0	0	36.209.371
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	130.502.623	0	0	0	0	0	0	130.502.623

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
107	BADAN SAR NASIONAL	1.497.059.372	519.440	0	0	0	0	0	1.497.578.812
107.01	Badan SAR Nasional	1.497.059.372	519.440	0	0	0	0	0	1.497.578.812
04	EKONOMI	1.497.059.372	519.440	0	0	0	0	0	1.497.578.812
107.01.BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	641.519.772	519.440	0	0	0	0	0	642.039.212
107.01.WA	Program Dukungan Manajemen	855.539.600	0	0	0	0	0	0	855.539.600

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	96.794.098	8.579.100	0	0	0	0	0	105.373.198
108.01	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	96.794.098	8.579.100	0	0	0	0	0	105.373.198
04	EKONOMI	96.794.098	8.579.100	0	0	0	0	0	105.373.198
108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	16.901.637	6.794.000	0	0	0	0	0	23.695.637
108.01.WA	Program Dukungan Manajemen	79.892.461	1.785.100	0	0	0	0	0	81.677.561

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	232.211.019	0	0	0	0	0	0	232.211.019
110.01	Ombudsman Republik Indonesia	232.211.019	0	0	0	0	0	0	232.211.019
01	PELAYANAN UMUM	232.211.019	0	0	0	0	0	0	232.211.019
110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	44.882.000	0	0	0	0	0	0	44.882.000
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	187.329.019	0	0	0	0	0	0	187.329.019

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	267.135.531	0	0	0	0	0	0	267.135.531
111.01	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	267.135.531	0	0	0	0	0	0	267.135.531
01	PELAYANAN UMUM	267.135.531	0	0	0	0	0	0	267.135.531
111.01.AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	33.503.352	0	0	0	0	0	0	33.503.352
111.01.WA	Program Dukungan Manajemen	233.632.179	0	0	0	0	0	0	233.632.179

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)	0	0	1.978.098.000	8.760.000	0	0	0	1.986.858.000
112.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	0	0	1.978.098.000	8.760.000	0	0	0	1.986.858.000
04	EKONOMI	0	0	1.978.098.000	8.760.000	0	0	0	1.986.858.000
112.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	0	0	1.071.583.720	8.760.000	0	0	0	1.080.343.720
112.01.WA	Program Dukungan Manajemen	0	0	906.514.280	0	0	0	0	906.514.280

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	428.563.750	0	0	0	0	0	197.832.829	626.396.579
113.01	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	428.563.750	0	0	0	0	0	197.832.829	626.396.579
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	428.563.750	0	0	0	0	0	197.832.829	626.396.579
113.01.BA	Program Penanggulangan Terorisme	236.208.032	0	0	0	0	0	0	236.208.032
113.01.WA	Program Dukungan Manajemen	192.355.718	0	0	0	0	0	197.832.829	390.188.547

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
114	SEKRETARIAT KABINET	428.946.313	0	0	0	0	0	0	428.946.313
114.01	Sekretariat Kabinet	428.946.313	0	0	0	0	0	0	428.946.313
01	PELAYANAN UMUM	428.946.313	0	0	0	0	0	0	428.946.313
114.01.CA	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	38.648.922	0	0	0	0	0	0	38.648.922
114.01.WA	Program Dukungan Manajemen	390.297.391	0	0	0	0	0	0	390.297.391

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	2.416.945.124	0	0	0	0	0	0	2.416.945.124
115.01	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	2.416.945.124	0	0	0	0	0	0	2.416.945.124
01	PELAYANAN UMUM	2.416.945.124	0	0	0	0	0	0	2.416.945.124
115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	128.599.666	0	0	0	0	0	0	128.599.666
115.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.288.345.458	0	0	0	0	0	0	2.288.345.458

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.050.097.207	20.214.624	0	0	0	0	0	1.070.311.831
116.01	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.050.097.207	20.214.624	0	0	0	0	0	1.070.311.831
01	PELAYANAN UMUM	1.050.097.207	20.214.624	0	0	0	0	0	1.070.311.831
116.01.GC	Program Penyiaran Publik	118.666.517	2.000.000	0	0	0	0	0	120.666.517
116.01.WA	Program Dukungan Manajemen	931.430.690	18.214.624	0	0	0	0	0	949.645.314

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.314.840.617	107.363.042	0	0	0	0	0	1.422.203.659
117.01	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.314.840.617	107.363.042	0	0	0	0	0	1.422.203.659
01	PELAYANAN UMUM	1.314.840.617	107.363.042	0	0	0	0	0	1.422.203.659
117.01.GC	Program Penyiaran Publik	397.334.320	92.850.150	0	0	0	0	0	490.184.470
117.01.WA	Program Dukungan Manajemen	917.506.297	14.512.892	0	0	0	0	0	932.019.189

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)	51.639.623	0	1.854.859	0	0	0	0	53.494.482
118.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)	51.639.623	0	1.854.859	0	0	0	0	53.494.482
04	EKONOMI	51.639.623	0	1.854.859	0	0	0	0	53.494.482
118.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	13.958.332	0	1.854.859	0	0	0	0	15.813.191
118.01.WA	Program Dukungan Manajemen	37.681.291	0	0	0	0	0	0	37.681.291

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
119	BADAN KEAMANAN LAUT	803.749.163	0	0	0	0	0	280.969.162	1.084.718.325
119.01	Badan Keamanan Laut	803.749.163	0	0	0	0	0	280.969.162	1.084.718.325
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	803.749.163	0	0	0	0	0	280.969.162	1.084.718.325
119.01.BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	582.243.228	0	0	0	0	0	280.969.162	863.212.390
119.01.WA	Program Dukungan Manajemen	221.505.935	0	0	0	0	0	0	221.505.935

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	274.089.025	0	0	0	0	0	0	274.089.025
120.01	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	274.089.025	0	0	0	0	0	0	274.089.025
01	PELAYANAN UMUM	274.089.025	0	0	0	0	0	0	274.089.025
120.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	84.798.131	0	0	0	0	0	0	84.798.131
120.01.WA	Program Dukungan Manajemen	189.290.894	0	0	0	0	0	0	189.290.894

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	299.428.347	0	0	0	0	0	0	299.428.347
122.01	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	299.428.347	0	0	0	0	0	0	299.428.347
01	PELAYANAN UMUM	299.428.347	0	0	0	0	0	0	299.428.347
122.01.AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	127.347.420	0	0	0	0	0	0	127.347.420
122.01.WA	Program Dukungan Manajemen	172.080.927	0	0	0	0	0	0	172.080.927

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229.919.355	0	0	0	0	0	0	229.919.355
123.01	Sekretariat Jenderal	229.919.355	0	0	0	0	0	0	229.919.355
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	229.919.355	0	0	0	0	0	0	229.919.355
123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	128.077.372	0	0	0	0	0	0	128.077.372
123.01.WA	Program Dukungan Manajemen	101.841.983	0	0	0	0	0	0	101.841.983

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	4.389.370.367	221.453.239	0	559.626.630	11.809.350	0	150.000.000	5.332.259.586
124.01	Badan Riset dan Inovasi Nasional	4.389.370.367	221.453.239	0	559.626.630	11.809.350	0	150.000.000	5.332.259.586
01	PELAYANAN UMUM	4.364.045.586	216.942.103	0	559.626.630	11.809.350	0	150.000.000	5.302.423.669
124.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	554.734.238	216.942.103	0	559.626.630	11.809.350	0	150.000.000	1.493.112.321
124.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.809.311.348	0	0	0	0	0	0	3.809.311.348
10	PENDIDIKAN	25.324.781	4.511.136	0	0	0	0	0	29.835.917
124.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7.702.711	4.511.136	0	0	0	0	0	12.213.847
124.01.WA	Program Dukungan Manajemen	17.622.070	0	0	0	0	0	0	17.622.070

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
125	BADAN PANGAN NASIONAL	329.957.285	0	0	0	0	0	0	329.957.285
125.01	Badan Pangan Nasional	329.957.285	0	0	0	0	0	0	329.957.285
04	EKONOMI	329.957.285	0	0	0	0	0	0	329.957.285
125.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212.893.458	0	0	0	0	0	0	212.893.458
125.01.WA	Program Dukungan Manajemen	117.063.827	0	0	0	0	0	0	117.063.827

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	505.534.826	0	0	0	0	0	0	505.534.826
126.01	Otorita Ibu Kota Nusantara	505.534.826	0	0	0	0	0	0	505.534.826
04	EKONOMI	505.534.826	0	0	0	0	0	0	505.534.826
126.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	137.093.374	0	0	0	0	0	0	137.093.374
126.01.WA	Program Dukungan Manajemen	368.441.452	0	0	0	0	0	0	368.441.452

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
127	BADAN KARANTINA INDONESIA	1.198.616.135	221.900.000	0	0	0	0	0	1.420.516.135
127.01	Badan Karantina Indonesia	1.198.616.135	221.900.000	0	0	0	0	0	1.420.516.135
04	EKONOMI	1.198.616.135	221.900.000	0	0	0	0	0	1.420.516.135
127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	20.182.723	221.900.000	0	0	0	0	0	242.082.723
127.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.178.433.412	0	0	0	0	0	0	1.178.433.412

Lampiran II

HIMPUNAN RKA-K/L TA 2025

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	924.541.354	942.884.777	963.504.826	988.506.291
001.01	Deputi Bidang Administrasi	272.327.934	277.730.967	283.804.696	291.169.004
01	PELAYANAN UMUM	272.327.934	277.730.967	283.804.696	291.169.004
001.01.WA	Program Dukungan Manajemen	272.327.934	277.730.967	283.804.696	291.169.004
001.02	Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi	652.213.420	665.153.810	679.700.130	697.337.287
01	PELAYANAN UMUM	652.213.420	665.153.810	679.700.130	697.337.287
001.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	652.213.420	665.153.810	679.700.130	697.337.287

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6.101.766.011	6.222.830.198	6.358.917.920	6.523.921.795
002.01	Sekretariat Jenderal	1.643.208.971	1.675.811.351	1.712.459.873	1.756.895.491
01	PELAYANAN UMUM	1.643.208.971	1.675.811.351	1.712.459.873	1.756.895.491
002.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.643.208.971	1.675.811.351	1.712.459.873	1.756.895.491
002.02	Dewan	4.458.557.040	4.547.018.847	4.646.458.047	4.767.026.304
01	PELAYANAN UMUM	4.458.557.040	4.547.018.847	4.646.458.047	4.767.026.304
002.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.269.038.103	3.333.898.674	3.406.808.033	3.495.209.317
002.02.WA	Program Dukungan Manajemen	1.189.518.937	1.213.120.173	1.239.650.014	1.271.816.987

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6.154.590.981	6.276.701.191	6.413.967.067	6.580.399.573
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan	6.154.590.981	6.276.701.191	6.413.967.067	6.580.399.573
01	PELAYANAN UMUM	6.154.590.981	6.276.701.191	6.413.967.067	6.580.399.573
004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	5.186.008.967	5.288.901.835	5.404.565.432	5.544.805.538
004.01.WA	Program Dukungan Manajemen	968.582.014	987.799.356	1.009.401.635	1.035.594.035

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
005	MAHKAMAH AGUNG	12.152.558.495	12.393.658.761	12.664.698.436	12.993.327.683
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.403.205.639	11.629.444.177	11.883.770.007	12.192.135.889
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	11.403.205.639	11.629.444.177	11.883.770.007	12.192.135.889
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	11.403.205.639	11.629.444.177	11.883.770.007	12.192.135.889
005.02	Kepaniteraan	216.001.690	220.287.328	225.104.813	230.945.929
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	216.001.690	220.287.328	225.104.813	230.945.929
005.02.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.710.037	16.021.728	16.372.109	16.796.939
005.02.WA	Program Dukungan Manajemen	200.291.653	204.265.600	208.732.704	214.148.990
005.03	Ditjen Badan Peradilan Umum	143.133.783	145.969.951	149.163.035	153.033.170
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	143.133.783	145.969.951	149.163.035	153.033.170
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.101.328	88.825.845	90.769.234	93.124.138
005.03.WA	Program Dukungan Manajemen	56.032.455	57.144.106	58.393.801	59.909.032
005.04	Ditjen Badan Peradilan Agama	119.237.038	121.601.242	124.260.721	127.485.059
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	119.237.038	121.601.242	124.260.721	127.485.059
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	69.259.914	70.632.638	72.177.476	74.050.337
005.04.WA	Program Dukungan Manajemen	49.977.124	50.968.604	52.083.245	53.434.722
005.05	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	30.448.142	31.051.797	31.730.955	32.554.297
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	30.448.142	31.051.797	31.730.955	32.554.297
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.444.425	9.631.446	9.842.152	10.097.519
005.05.WA	Program Dukungan Manajemen	21.003.717	21.420.351	21.888.803	22.456.778
005.06	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	163.036.200	166.270.723	169.906.963	174.315.756
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	163.036.200	166.270.723	169.906.963	174.315.756

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
005.06.WA	Program Dukungan Manajemen	163.036.200	166.270.723	169.906.963	174.315.756
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	77.496.003	79.033.543	80.761.942	82.857.583
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	77.496.003	79.033.543	80.761.942	82.857.583
005.07.WA	Program Dukungan Manajemen	77.496.003	79.033.543	80.761.942	82.857.583

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	23.276.145.850	23.737.938.609	24.257.067.750	24.886.501.781
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia	23.276.145.850	23.737.938.609	24.257.067.750	24.886.501.781
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	23.276.145.850	23.737.938.609	24.257.067.750	24.886.501.781
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.041.913.291	1.062.565.920	1.085.805.122	1.113.980.903
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	22.234.232.559	22.675.372.689	23.171.262.628	23.772.520.878

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
007	SEKRETARIAT NEGARA	2.472.916.534	2.525.361.894	2.584.383.114	2.655.108.412
007.01	Sekretariat Negara	2.152.609.681	2.195.319.031	2.243.328.682	2.301.539.557
01	PELAYANAN UMUM	2.152.609.681	2.195.319.031	2.243.328.682	2.301.539.557
007.01.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	623.929.253	636.308.411	650.223.919	667.096.211
007.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.528.680.428	1.559.010.620	1.593.104.763	1.634.443.346
007.06	Pasukan Pengamanan Presiden	169.153.592	172.509.726	176.282.362	180.856.617
01	PELAYANAN UMUM	169.153.592	172.509.726	176.282.362	180.856.617
007.06.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	165.131.158	168.407.505	172.090.425	176.555.903
007.06.WA	Program Dukungan Manajemen	4.022.434	4.102.221	4.191.937	4.300.714
007.07	Dewan Pertimbangan Presiden	32.777.142	36.808.338	41.407.129	46.146.175
01	PELAYANAN UMUM	32.777.142	36.808.338	41.407.129	46.146.175
007.07.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4.498.746	5.922.852	7.553.485	9.289.541
007.07.WA	Program Dukungan Manajemen	28.278.396	30.885.486	33.853.644	36.856.634
007.10	Kantor Staf Presiden	118.376.119	120.724.799	123.364.941	126.566.063
01	PELAYANAN UMUM	118.376.119	120.724.799	123.364.941	126.566.063
007.10.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	14.277.233	14.560.500	14.878.925	15.265.009
007.10.WA	Program Dukungan Manajemen	104.098.886	106.164.299	108.486.016	111.301.054

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.784.228.518	4.879.146.323	4.985.849.301	5.115.224.278
010.01	Sekretariat Jenderal	1.160.673.621	1.183.700.568	1.209.587.147	1.240.974.074
01	PELAYANAN UMUM	1.160.673.621	1.183.700.568	1.209.587.147	1.240.974.074
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.160.673.621	1.183.700.568	1.209.587.147	1.240.974.074
010.02	Inspektorat Jenderal	84.400.737	86.075.066	87.957.470	90.239.835
01	PELAYANAN UMUM	84.400.737	86.075.066	87.957.470	90.239.835
010.02.WA	Program Dukungan Manajemen	84.400.737	86.075.066	87.957.470	90.239.835
010.03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	226.406.301	230.898.114	235.947.647	242.070.134
01	PELAYANAN UMUM	226.406.301	230.898.114	235.947.647	242.070.134
010.03.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	155.865.753	158.958.073	162.434.343	166.649.265
010.03.WA	Program Dukungan Manajemen	70.540.548	71.940.041	73.513.304	75.420.869
010.04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	226.472.179	230.965.128	236.016.192	242.140.432
01	PELAYANAN UMUM	226.472.179	230.965.128	236.016.192	242.140.432
010.04.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	155.336.287	158.417.949	161.882.457	166.083.038
010.04.WA	Program Dukungan Manajemen	71.135.892	72.547.179	74.133.735	76.057.394
010.05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	151.092.415	154.089.811	157.459.653	161.545.488
01	PELAYANAN UMUM	151.092.415	154.089.811	157.459.653	161.545.488
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	32.280.000	32.920.224	33.640.182	34.513.101
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	118.812.415	121.169.587	123.819.471	127.032.387
010.06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	223.283.824	227.713.481	232.693.374	238.731.409
01	PELAYANAN UMUM	223.283.824	227.713.481	232.693.374	238.731.409
010.06.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	136.894.047	139.609.739	142.662.880	146.364.756

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
010.06.WA	Program Dukungan Manajemen	86.389.777	88.103.742	90.030.494	92.366.653
010.07	Ditjen Otonomi Daerah	99.139.263	101.106.037	103.317.143	105.998.085
01	PELAYANAN UMUM	99.139.263	101.106.037	103.317.143	105.998.085
010.07.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	27.400.000	27.943.478	28.554.582	29.295.537
010.07.WA	Program Dukungan Manajemen	71.739.263	73.162.559	74.762.561	76.702.548
010.08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.223.059.937	2.267.167.221	2.316.748.147	2.376.864.114
01	PELAYANAN UMUM	2.223.059.937	2.267.167.221	2.316.748.147	2.376.864.114
010.08.CP	Program Tata Kelola Kependudukan	2.119.117.603	2.161.162.701	2.208.425.383	2.265.730.560
010.08.WA	Program Dukungan Manajemen	103.942.334	106.004.520	108.322.764	111.133.554
010.09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	110.291.004	112.479.016	114.938.882	117.921.322
01	PELAYANAN UMUM	110.291.004	112.479.016	114.938.882	117.921.322
010.09.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	45.200.000	46.096.636	47.104.763	48.327.015
010.09.WA	Program Dukungan Manajemen	65.091.004	66.382.380	67.834.119	69.594.307
010.11	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	58.608.338	59.771.030	61.078.174	62.663.053
01	PELAYANAN UMUM	58.608.338	59.771.030	61.078.174	62.663.053
010.11.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	10.840.000	11.055.041	11.296.805	11.589.933
010.11.WA	Program Dukungan Manajemen	47.768.338	48.715.989	49.781.369	51.073.120
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	220.800.899	225.180.851	230.105.472	236.076.332
01	PELAYANAN UMUM	220.800.899	225.180.851	230.105.472	236.076.332
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	63.088.972	64.340.076	65.747.238	67.453.244
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	157.711.927	160.840.775	164.358.234	168.623.088

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9.896.588.491	16.195.992.381	16.724.815.797	17.342.977.927
011.01	Sekretariat Jenderal	8.501.587.996	14.773.314.910	15.271.025.592	15.851.464.131
01	PELAYANAN UMUM	8.501.587.996	14.773.314.910	15.271.025.592	15.851.464.131
011.01.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	620.877.035	6.736.514.686	7.058.467.745	7.425.803.157
011.01.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	198.663.698	202.604.223	207.035.131	212.407.387
011.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.682.047.263	7.834.196.001	8.005.522.716	8.213.253.587
011.02	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	65.584.706	66.885.723	68.348.485	70.122.010
01	PELAYANAN UMUM	65.584.706	66.885.723	68.348.485	70.122.010
011.02.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	58.697.896	59.862.294	61.171.459	62.758.751
011.02.WA	Program Dukungan Manajemen	6.886.810	7.023.429	7.177.026	7.363.259
011.03	Ditjen Amerika dan Eropa	64.486.419	65.765.713	67.203.935	68.947.795
01	PELAYANAN UMUM	64.486.419	65.765.713	67.203.935	68.947.795
011.03.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	58.180.437	59.334.637	60.632.222	62.205.549
011.03.WA	Program Dukungan Manajemen	6.305.982	6.431.076	6.571.713	6.742.246
011.04	Ditjen Kerja Sama Asean	26.486.926	27.012.360	27.603.098	28.319.369
01	PELAYANAN UMUM	26.486.926	27.012.360	27.603.098	28.319.369
011.04.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral	18.967.597	19.343.874	19.766.907	20.279.832
011.04.WA	Program Dukungan Manajemen	7.519.329	7.668.486	7.836.191	8.039.537
011.05	Ditjen Kerjasama Multilateral	1.045.351.138	1.066.091.792	1.089.406.259	1.117.674.635
01	PELAYANAN UMUM	1.045.351.138	1.066.091.792	1.089.406.259	1.117.674.635
011.05.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral	1.037.000.570	1.057.575.569	1.080.703.795	1.108.746.357
011.05.WA	Program Dukungan Manajemen	8.350.568	8.516.223	8.702.464	8.928.278

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
011.06	Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	36.962.780	37.695.984	38.520.371	39.519.919
01	PELAYANAN UMUM	36.962.780	37.695.984	38.520.371	39.519.919
011.06.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	28.368.579	28.931.307	29.564.021	30.331.164
011.06.WA	Program Dukungan Manajemen	8.594.201	8.764.677	8.956.350	9.188.755
011.07	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	21.146.209	21.565.758	22.037.385	22.609.220
01	PELAYANAN UMUM	21.146.209	21.565.758	22.037.385	22.609.220
011.07.AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	15.018.468	15.316.440	15.651.399	16.057.528
011.07.WA	Program Dukungan Manajemen	6.127.741	6.249.318	6.385.986	6.551.692
011.08	Ditjen Protokol dan Konsuler	101.196.376	103.204.020	105.461.009	108.197.557
01	PELAYANAN UMUM	101.196.376	103.204.020	105.461.009	108.197.557
011.08.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	89.552.638	91.329.304	93.326.599	95.748.285
011.08.WA	Program Dukungan Manajemen	11.643.738	11.874.716	12.134.410	12.449.272
011.09	Inspektorat Jenderal	16.578.050	16.906.908	17.276.658	17.724.953
01	PELAYANAN UMUM	16.578.050	16.906.908	17.276.658	17.724.953
011.09.WA	Program Dukungan Manajemen	16.578.050	16.906.908	17.276.658	17.724.953
011.11	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	17.207.891	17.549.213	17.933.005	18.398.338
01	PELAYANAN UMUM	17.207.891	17.549.213	17.933.005	18.398.338
011.11.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	13.069.751	13.328.992	13.620.491	13.973.921
011.11.WA	Program Dukungan Manajemen	4.138.140	4.220.221	4.312.514	4.424.417

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	165.163.726.748	170.484.652.320	174.212.999.081	178.733.550.630
012.01	Kementerian Pertahanan	53.952.564.511	57.066.983.605	58.314.987.060	59.828.169.310
02	PERTAHANAN	53.509.933.753	54.829.623.852	56.028.698.251	57.482.554.912
012.01.AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	24.690.114	25.179.900	25.730.559	26.398.224
012.01.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	49.391.225.194	50.371.196.439	51.472.768.939	52.808.406.449
012.01.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	135.769.927	138.463.534	141.491.626	145.163.112
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	1.396.015.014	1.423.713.303	1.454.848.633	1.492.599.667
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.562.233.504	2.871.070.676	2.933.858.494	3.009.987.460
10	PENDIDIKAN	442.630.758	2.237.359.753	2.286.288.809	2.345.614.398
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	135.114.594	137.795.113	140.808.547	144.462.330
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	307.516.164	2.099.564.640	2.145.480.262	2.201.152.068
012.21	Markas Besar TNI	11.168.426.707	11.390.016.684	11.639.106.203	11.941.122.724
02	PERTAHANAN	11.168.426.707	11.390.016.684	11.639.106.203	11.941.122.724
012.21.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	2.806.652.869	2.862.339.572	2.924.936.363	3.000.833.857
012.21.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	745.181.793	759.966.600	776.586.375	796.737.569
012.21.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	2.088.243.239	2.129.676.073	2.176.250.162	2.232.720.435
012.21.WA	Program Dukungan Manajemen	5.528.348.806	5.638.034.439	5.761.333.303	5.910.830.863
012.22	Markas Besar TNI AD	57.006.699.692	58.137.746.427	59.409.167.689	60.950.740.346
02	PERTAHANAN	57.006.699.692	58.137.746.427	59.409.167.689	60.950.740.346
012.22.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	193.529.670	197.368.860	201.685.202	206.918.612
012.22.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	4.259.930.787	4.344.448.284	4.439.457.483	4.554.654.223
012.22.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	5.481.351.415	5.590.106.679	5.712.357.262	5.860.583.961

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
012.22.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	122.814.060	125.249.609	127.988.756	131.309.788
012.22.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	38.503.354	39.267.249	40.125.987	41.167.197
012.22.WA	Program Dukungan Manajemen	46.910.570.406	47.841.305.746	48.887.552.999	50.156.106.565
012.23	Markas Besar TNI AL	24.751.901.372	25.242.999.651	25.795.041.120	26.464.381.835
02	PERTAHANAN	24.751.901.372	25.242.999.651	25.795.041.120	26.464.381.835
012.23.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	344.699.653	351.538.642	359.226.476	368.547.874
012.23.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	2.543.850.021	2.594.321.814	2.651.057.228	2.719.848.011
012.23.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	6.287.279.112	6.412.024.853	6.552.250.056	6.722.270.635
012.23.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	27.374.265	27.917.331	28.527.860	29.268.102
012.23.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	11.555.012	11.784.271	12.041.983	12.354.452
012.23.WA	Program Dukungan Manajemen	15.537.143.309	15.845.412.740	16.191.937.517	16.612.092.761
012.24	Markas Besar TNI AU	18.284.134.466	18.646.905.953	19.054.697.009	19.549.136.415
02	PERTAHANAN	18.284.134.466	18.646.905.953	19.054.697.009	19.549.136.415
012.24.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	19.952.584	20.348.335	20.793.320	21.332.887
012.24.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	2.500.856.372	2.550.474.990	2.606.251.596	2.673.879.755
012.24.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	5.720.196.469	5.833.690.732	5.961.268.300	6.115.953.826
012.24.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	22.650.164	23.099.529	23.604.700	24.217.212
012.24.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	22.677.500	23.127.442	23.633.218	24.246.463
012.24.WA	Program Dukungan Manajemen	9.997.801.377	10.196.164.925	10.419.145.875	10.689.506.272

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	21.203.053.318	21.929.332.123	22.408.910.364	22.990.389.521
013.01	Sekretariat Jenderal	6.306.654.524	6.431.781.981	6.572.439.350	6.742.983.974
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6.306.654.524	6.431.781.981	6.572.439.350	6.742.983.974
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6.306.654.524	6.431.781.981	6.572.439.350	6.742.983.974
013.02	Inspektorat Jenderal	66.786.727	68.111.648	69.601.201	71.407.237
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	66.786.727	68.111.648	69.601.201	71.407.237
013.02.WA	Program Dukungan Manajemen	66.786.727	68.111.648	69.601.201	71.407.237
013.03	Ditjen Administrasi Hukum Umum	760.632.330	775.722.542	792.686.943	813.256.010
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	760.632.330	775.722.542	792.686.943	813.256.010
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	438.998.702	447.707.637	457.498.662	469.370.097
013.03.WA	Program Dukungan Manajemen	321.633.628	328.014.905	335.188.281	343.885.913
013.05	Ditjen Pemasyarakatan	9.256.587.872	9.440.221.277	9.646.672.713	9.896.990.631
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	9.256.587.872	9.440.221.277	9.646.672.713	9.896.990.631
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.797.060.328	2.852.546.391	2.914.929.691	2.990.568.636
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	6.459.527.544	6.587.674.886	6.731.743.022	6.906.421.995
013.06	Ditjen Imigrasi	3.475.764.174	3.501.858.642	3.578.441.872	3.671.297.272
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	3.475.764.174	3.501.858.642	3.578.441.872	3.671.297.272
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.732.502.258	1.766.871.780	1.805.512.176	1.852.362.471
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen	1.743.261.916	1.734.986.862	1.772.929.696	1.818.934.801
013.07	Ditjen Kekayaan Intelektual	561.253.663	572.388.288	584.905.937	600.083.385
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	561.253.663	572.388.288	584.905.937	600.083.385
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	225.985.611	230.468.356	235.508.544	241.619.656

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
013.07.WA	Program Dukungan Manajemen	335.268.052	341.919.932	349.397.393	358.463.729
013.08	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	99.945.017	101.927.415	104.156.515	106.859.255
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	99.945.017	101.927.415	104.156.515	106.859.255
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	40.782.087	41.590.721	42.500.315	43.603.171
013.08.WA	Program Dukungan Manajemen	59.162.930	60.336.694	61.656.200	63.256.084
013.09	Ditjen Hak Asasi Manusia	83.052.248	84.698.759	86.551.155	88.797.161
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	83.052.248	84.698.759	86.551.155	88.797.161
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	35.672.072	36.378.633	37.174.323	38.139.059
013.09.WA	Program Dukungan Manajemen	47.380.176	48.320.126	49.376.832	50.658.102
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	143.549.616	146.396.261	149.597.913	153.479.896
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	143.549.616	146.396.261	149.597.913	153.479.896
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	12.894.989	13.150.400	13.438.027	13.786.764
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	86.535.739	88.251.724	90.181.775	92.521.949
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen	44.118.888	44.994.137	45.978.111	47.171.183
013.11	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	97.148.968	99.075.915	101.242.570	103.869.736
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	97.148.968	99.075.915	101.242.570	103.869.736
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	97.148.968	99.075.915	101.242.570	103.869.736
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	351.678.179	707.149.395	722.614.195	741.364.964
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	250.332.654	358.655.179	366.498.684	376.008.782
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	250.332.654	358.655.179	366.498.684	376.008.782
10	PENDIDIKAN	101.345.525	348.494.216	356.115.511	365.356.182
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	101.345.525	348.494.216	356.115.511	365.356.182

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM	2025	2026	2027	2028

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	53.195.389.273	91.249.608.901	93.245.157.294	95.664.723.302
015.01	Sekretariat Jenderal	33.162.961.256	63.132.618.649	64.513.271.932	66.187.290.031
01	PELAYANAN UMUM	29.228.808.205	30.210.860.503	30.871.544.711	31.672.612.827
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	29.228.808.205	30.210.860.503	30.871.544.711	31.672.612.827
10	PENDIDIKAN	3.934.153.051	32.921.758.146	33.641.727.221	34.514.677.204
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.934.153.051	32.921.758.146	33.641.727.221	34.514.677.204
015.02	Inspektorat Jenderal	67.160.035	68.492.438	69.990.303	71.806.455
01	PELAYANAN UMUM	67.160.035	68.492.438	69.990.303	71.806.455
015.02.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	3.291.628	3.356.931	3.430.345	3.519.358
015.02.WA	Program Dukungan Manajemen	63.868.407	65.135.507	66.559.958	68.287.097
015.03	Ditjen Anggaran	78.401.821	79.957.178	81.705.780	83.825.911
01	PELAYANAN UMUM	78.401.821	79.957.178	81.705.780	83.825.911
015.03.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	17.053.704	17.391.959	17.772.320	18.233.474
015.03.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	5.810.218	5.925.457	6.055.042	6.212.158
015.03.CE	Program Kebijakan Fiskal	2.197.506	2.241.101	2.290.111	2.349.537
015.03.WA	Program Dukungan Manajemen	53.340.393	54.398.661	55.588.307	57.030.742
015.04	Ditjen Pajak	6.900.932.297	7.037.843.050	7.191.754.600	7.378.369.289
01	PELAYANAN UMUM	6.900.932.297	7.037.843.050	7.191.754.600	7.378.369.289
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.444.942.620	1.473.605.724	1.505.832.426	1.544.906.185
015.04.CE	Program Kebijakan Fiskal	320.852	327.217	334.373	343.049
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.455.668.825	5.563.910.109	5.685.587.801	5.833.120.055
015.05	Ditjen Bea dan Cukai	3.518.950.907	3.588.767.816	3.667.251.014	3.762.410.439

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
01	PELAYANAN UMUM	3.518.950.907	3.588.767.816	3.667.251.014	3.762.410.439
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	927.629.250	946.033.350	966.722.306	991.807.235
015.05.CE	Program Kebijakan Fiskal	16.913.786	17.249.349	17.626.577	18.083.955
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	2.574.407.871	2.625.485.117	2.682.902.131	2.752.519.249
015.06	Ditjen Perimbangan Keuangan	81.057.269	82.665.299	84.473.112	86.665.073
01	PELAYANAN UMUM	81.057.269	82.665.299	84.473.112	86.665.073
015.06.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	28.399.139	28.962.497	29.595.872	30.363.851
015.06.CE	Program Kebijakan Fiskal	4.950.000	5.048.187	5.158.586	5.292.442
015.06.WA	Program Dukungan Manajemen	47.708.130	48.654.615	49.718.654	51.008.780
015.07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	121.937.042	124.356.076	127.075.635	130.373.069
01	PELAYANAN UMUM	121.937.042	124.356.076	127.075.635	130.373.069
015.07.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	31.638.999	32.266.524	32.972.167	33.827.760
015.07.CE	Program Kebijakan Fiskal	895.363	913.119	933.088	957.301
015.07.WA	Program Dukungan Manajemen	89.402.680	91.176.433	93.170.380	95.588.008
015.08	Ditjen Perbendaharaan	7.707.192.134	15.317.666.900	15.652.651.749	16.058.813.936
01	PELAYANAN UMUM	7.541.948.117	7.860.003.601	8.031.895.748	8.240.311.347
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	88.397.593	90.147.250	92.119.321	94.510.245
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	7.453.550.524	7.769.856.351	7.939.776.427	8.145.801.102
04	EKONOMI	165.244.017	7.457.663.299	7.620.756.001	7.818.502.589
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	165.244.017	7.457.663.299	7.620.756.001	7.818.502.589
015.09	Ditjen Kekayaan Negara	838.155.804	854.782.341	873.475.868	896.141.325
01	PELAYANAN UMUM	838.155.804	854.782.341	873.475.868	896.141.325

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	114.811.566	117.087.608	119.648.345	122.753.156
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	723.344.238	737.694.733	753.827.523	773.388.169
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	553.699.935	794.245.990	811.615.459	832.675.607
01	PELAYANAN UMUM	417.946.700	517.541.976	528.860.162	542.583.255
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	417.946.700	517.541.976	528.860.162	542.583.255
10	PENDIDIKAN	135.753.235	276.704.014	282.755.297	290.092.352
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	135.753.235	276.704.014	282.755.297	290.092.352
015.12	Badan Kebijakan Fiskal	78.384.900	79.939.999	81.688.228	83.807.900
01	PELAYANAN UMUM	78.384.900	79.939.999	81.688.228	83.807.900
015.12.CE	Program Kebijakan Fiskal	33.915.098	34.587.937	35.344.347	36.261.474
015.12.WA	Program Dukungan Manajemen	44.469.802	45.352.062	46.343.881	47.546.426
015.13	Lembaga National Single Window	86.555.873	88.273.165	90.203.614	92.544.267
04	EKONOMI	86.555.873	88.273.165	90.203.614	92.544.267
015.13.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	8.076.113	8.236.337	8.416.453	8.634.854
015.13.WA	Program Dukungan Manajemen	78.479.760	80.036.828	81.787.161	83.909.413

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.905.979.021	8.470.220.980	8.687.321.473	8.945.838.903
018.01	Sekretariat Jenderal	1.123.125.415	1.145.408.558	1.170.457.684	1.200.829.174
04	EKONOMI	1.123.125.415	1.145.408.558	1.170.457.684	1.200.829.174
018.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.123.125.415	1.145.408.558	1.170.457.684	1.200.829.174
018.02	Inspektorat Jenderal	58.236.504	59.391.850	60.690.697	62.265.539
04	EKONOMI	58.236.504	59.391.850	60.690.697	62.265.539
018.02.WA	Program Dukungan Manajemen	58.236.504	59.391.850	60.690.697	62.265.539
018.03	Ditjen Tanaman Pangan	1.021.126.273	1.041.385.961	1.064.160.155	1.091.773.440
04	EKONOMI	1.021.126.273	1.041.385.961	1.064.160.155	1.091.773.440
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	195.114.545	198.985.729	203.337.371	208.613.644
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	733.263.989	747.812.413	764.166.404	783.995.337
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	92.747.739	94.587.819	96.656.380	99.164.459
018.04	Ditjen Hortikultura	902.987.032	920.902.946	941.042.271	965.460.828
04	EKONOMI	902.987.032	920.902.946	941.042.271	965.460.828
018.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	639.597.958	652.288.153	666.553.113	683.849.105
018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	207.558.139	211.676.170	216.305.342	221.918.125
018.04.WA	Program Dukungan Manajemen	55.830.935	56.938.623	58.183.816	59.693.598
018.05	Ditjen Perkebunan	407.200.853	415.278.464	424.360.394	435.371.763
04	EKONOMI	407.200.853	415.278.464	424.360.394	435.371.763
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	301.278.373	307.254.573	313.974.108	322.121.137
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	105.922.480	108.023.891	110.386.286	113.250.626
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.253.758.417	1.278.631.996	1.306.594.731	1.340.498.888

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
04	EKONOMI	1.253.758.417	1.278.631.996	1.306.594.731	1.340.498.888
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	11.412.100	11.638.372	11.892.895	12.201.504
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	761.634.328	776.744.880	793.731.618	814.327.711
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen	480.711.989	490.248.744	500.970.218	513.969.673
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.078.262.442	1.099.226.806	1.123.266.120	1.152.413.304
04	EKONOMI	1.078.262.442	1.099.226.806	1.123.266.120	1.152.413.304
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.024.960.543	1.044.867.409	1.067.717.928	1.095.423.729
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	53.301.899	54.359.397	55.548.192	56.989.575
018.09	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	1.129.038.379	1.151.437.036	1.176.618.239	1.207.149.520
04	EKONOMI	1.129.038.379	1.151.437.036	1.176.618.239	1.207.149.520
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	467.558.197	476.834.536	487.262.496	499.906.160
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	661.480.182	674.602.500	689.355.743	707.243.360
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	932.243.706	1.358.557.363	1.420.131.182	1.490.076.447
04	EKONOMI	557.274.512	748.578.121	796.812.196	850.583.330
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	283.673.198	447.444.398	472.861.741	501.169.539
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	273.601.314	301.133.723	323.950.455	349.413.791
10	PENDIDIKAN	374.969.194	609.979.242	623.318.986	639.493.117
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	374.969.194	609.979.242	623.318.986	639.493.117

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.519.612.734	2.730.380.119	2.790.091.335	2.862.489.846
019.01	Sekretariat Jenderal	296.000.120	301.872.373	308.474.053	316.478.518
04	EKONOMI	296.000.120	301.872.373	308.474.053	316.478.518
019.01.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	42.678.118	43.524.756	44.476.602	45.630.699
019.01.WA	Program Dukungan Manajemen	253.322.002	258.347.617	263.997.451	270.847.819
019.02	Ditjen Industri Agro	102.100.002	104.125.462	106.402.605	109.163.551
04	EKONOMI	102.100.002	104.125.462	106.402.605	109.163.551
019.02.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	63.650.000	64.912.694	66.332.281	68.053.482
019.02.WA	Program Dukungan Manajemen	38.450.002	39.212.768	40.070.324	41.110.069
019.03	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	103.215.000	266.045.838	271.864.028	278.918.470
04	EKONOMI	103.215.000	266.045.838	271.864.028	278.918.470
019.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	54.950.000	213.744.658	218.419.066	224.086.680
019.03.WA	Program Dukungan Manajemen	48.265.000	52.301.180	53.444.962	54.831.790
019.04	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	105.211.312	107.298.449	109.644.986	112.490.073
04	EKONOMI	105.211.312	107.298.449	109.644.986	112.490.073
019.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	56.000.000	57.110.859	58.359.839	59.874.160
019.04.WA	Program Dukungan Manajemen	49.211.312	50.187.590	51.285.147	52.615.913
019.05	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	319.878.889	326.223.612	333.357.889	342.008.146
04	EKONOMI	319.878.889	326.223.612	333.357.889	342.008.146
019.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	240.000.000	244.760.088	250.112.804	256.603.000
019.05.WA	Program Dukungan Manajemen	79.878.889	81.463.524	83.245.085	85.405.146
019.06	Inspektorat Jenderal	44.260.223	45.138.259	46.125.398	47.322.278

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
04	EKONOMI	44.260.223	45.138.259	46.125.398	47.322.278
019.06.WA	Program Dukungan Manajemen	44.260.223	45.138.259	46.125.398	47.322.278
019.07	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	676.812.693	690.239.758	705.334.749	723.637.037
04	EKONOMI	676.812.693	690.239.758	705.334.749	723.637.037
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	170.928.610	174.319.314	178.131.556	182.753.787
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	505.884.083	515.920.444	527.203.193	540.883.250
019.09	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	101.320.000	103.330.014	105.589.751	108.329.638
04	EKONOMI	101.320.000	103.330.014	105.589.751	108.329.638
019.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	43.350.000	44.209.930	45.176.767	46.349.030
019.09.WA	Program Dukungan Manajemen	57.970.000	59.120.084	60.412.984	61.980.608
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	770.814.495	786.106.354	803.297.876	824.142.135
10	PENDIDIKAN	770.814.495	786.106.354	803.297.876	824.142.135
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	195.432.034	199.308.828	203.667.574	208.952.378
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen	575.382.461	586.797.526	599.630.302	615.189.757

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.909.696.998	4.772.068.891	4.876.430.164	5.002.965.848
020.01	Sekretariat Jenderal	271.117.468	276.496.668	282.543.399	289.874.961
04	EKONOMI	271.117.468	276.496.668	282.543.399	289.874.961
020.01.WA	Program Dukungan Manajemen	271.117.468	276.496.668	282.543.399	289.874.961
020.02	Inspektorat Jenderal	67.683.429	69.026.252	70.535.799	72.366.091
04	EKONOMI	67.683.429	69.026.252	70.535.799	72.366.091
020.02.WA	Program Dukungan Manajemen	67.683.429	69.026.252	70.535.799	72.366.091
020.04	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	566.684.904	577.927.975	590.566.774	605.891.030
04	EKONOMI	566.684.904	577.927.975	590.566.774	605.891.030
020.04.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	329.898.523	336.443.740	343.801.474	352.722.575
020.04.WA	Program Dukungan Manajemen	236.786.381	241.484.235	246.765.300	253.168.455
020.05	Ditjen Ketenagalistrikan	456.030.819	465.078.780	475.249.656	487.581.627
04	EKONOMI	456.030.819	465.078.780	475.249.656	487.581.627
020.05.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	354.373.141	361.404.198	369.307.799	378.890.746
020.05.WA	Program Dukungan Manajemen	101.657.678	103.674.582	105.941.857	108.690.881
020.06	Ditjen Mineral dan Batubara	339.221.128	625.158.764	638.830.468	655.407.101
04	EKONOMI	339.221.128	625.158.764	638.830.468	655.407.101
020.06.JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	40.938.734	166.773.322	170.420.535	174.842.664
020.06.WA	Program Dukungan Manajemen	298.282.394	458.385.442	468.409.933	480.564.437
020.07	Dewan Energi Nasional	63.777.981	65.043.227	66.465.678	68.190.354
04	EKONOMI	63.777.981	65.043.227	66.465.678	68.190.354
020.07.WA	Program Dukungan Manajemen	63.777.981	65.043.227	66.465.678	68.190.354

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
020.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	617.903.772	1.135.758.598	1.160.596.854	1.190.712.506
04	EKONOMI	495.728.783	593.998.464	606.988.809	622.739.206
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	243.053.142	287.860.474	294.155.776	301.788.660
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	252.675.641	306.137.990	312.833.033	320.950.546
10	PENDIDIKAN	122.174.989	541.760.134	553.608.045	567.973.300
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	74.391.842	244.744.230	250.096.590	256.586.212
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	47.783.147	297.015.904	303.511.455	311.387.088
020.13	Badan Geologi	563.487.578	574.666.973	587.234.463	602.472.311
04	EKONOMI	563.487.578	574.666.973	587.234.463	602.472.311
020.13.FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	146.092.096	148.990.427	152.248.729	156.199.357
020.13.WA	Program Dukungan Manajemen	417.395.482	425.676.546	434.985.734	446.272.954
020.14	BPH Migas	254.296.202	259.341.486	265.013.050	271.889.737
04	EKONOMI	254.296.202	259.341.486	265.013.050	271.889.737
020.14.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	59.478.830	60.658.867	61.985.421	63.593.850
020.14.WA	Program Dukungan Manajemen	194.817.372	198.682.619	203.027.629	208.295.887
020.15	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	617.369.008	629.617.767	643.386.958	660.081.837
04	EKONOMI	617.369.008	629.617.767	643.386.958	660.081.837
020.15.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	462.900.972	472.085.102	482.409.195	494.926.950
020.15.WA	Program Dukungan Manajemen	154.468.036	157.532.665	160.977.763	165.154.887
020.16	Badan Pengelola Migas Aceh	92.124.709	93.952.401	96.007.065	98.498.293
04	EKONOMI	92.124.709	93.952.401	96.007.065	98.498.293
020.16.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	7.604.364	7.755.124	7.924.733	8.130.366

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
020.16.WA	Program Dukungan Manajemen	84.520.345	86.197.277	88.082.332	90.367.927

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	24.765.974.503	26.672.967.659	27.534.398.792	28.562.171.882
022.01	Sekretariat Jenderal	681.310.345	694.827.256	710.022.533	728.446.529
04	EKONOMI	681.310.345	694.827.256	710.022.533	728.446.529
022.01.WA	Program Dukungan Manajemen	681.310.345	694.827.256	710.022.533	728.446.529
022.02	Inspektorat Jenderal	116.183.787	118.488.846	121.080.105	124.221.939
04	EKONOMI	116.183.787	118.488.846	121.080.105	124.221.939
022.02.WA	Program Dukungan Manajemen	116.183.787	118.488.846	121.080.105	124.221.939
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	4.256.936.928	4.341.394.151	4.436.336.176	4.551.452.145
04	EKONOMI	4.256.936.928	4.341.394.151	4.436.336.176	4.551.452.145
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	2.395.106.754	2.442.626.928	2.496.044.985	2.560.813.386
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.861.830.174	1.898.767.223	1.940.291.191	1.990.638.759
022.04	Ditjen Perhubungan Laut	10.379.079.837	10.585.001.840	10.816.486.452	11.097.157.166
04	EKONOMI	10.379.079.837	10.585.001.840	10.816.486.452	11.097.157.166
022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	6.874.495.899	7.010.889.291	7.164.211.136	7.350.111.143
022.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.504.583.938	3.574.112.549	3.652.275.316	3.747.046.023
022.05	Ditjen Perhubungan Udara	4.570.615.374	5.076.211.129	5.465.340.140	5.920.456.100
04	EKONOMI	4.570.615.374	5.076.211.129	5.465.340.140	5.920.456.100
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	1.451.027.348	1.806.164.936	2.066.598.540	2.368.060.814
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	3.119.588.026	3.270.046.193	3.398.741.600	3.552.395.286
022.08	Ditjen Perkeretaapian	1.798.272.631	1.833.950.894	1.874.057.754	1.922.686.610
04	EKONOMI	1.798.272.631	1.833.950.894	1.874.057.754	1.922.686.610
022.08.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	1.103.638.186	1.125.535.416	1.150.149.854	1.179.994.444

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	694.634.445	708.415.478	723.907.900	742.692.166
022.11	Badan Kebijakan Transportasi	108.575.015	110.728.924	113.150.457	116.086.533
04	EKONOMI	108.575.015	110.728.924	113.150.457	116.086.533
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	15.310.414	15.614.096	15.955.554	16.369.575
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen	93.264.601	95.114.828	97.194.903	99.716.958
022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2.722.893.840	3.777.636.875	3.860.251.050	3.960.418.308
04	EKONOMI	980.737.359	1.043.245.606	1.066.060.821	1.093.723.269
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	980.737.359	1.043.245.606	1.066.060.821	1.093.723.269
10	PENDIDIKAN	1.742.156.481	2.734.391.269	2.794.190.229	2.866.695.039
022.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.699.143.510	1.732.852.740	1.770.748.801	1.816.696.967
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	43.012.971	1.001.538.529	1.023.441.428	1.049.998.072
022.13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	132.106.746	134.727.744	137.674.125	141.246.552
04	EKONOMI	132.106.746	134.727.744	137.674.125	141.246.552
022.13.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	32.426.294	33.069.653	33.792.855	34.669.727
022.13.WA	Program Dukungan Manajemen	99.680.452	101.658.091	103.881.270	106.576.825

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	83.187.821.056	82.493.758.384	84.297.824.469	86.485.221.992
023.01	Sekretariat Jenderal	39.067.443.620	39.842.577.014	40.713.898.400	41.770.360.083
10	PENDIDIKAN	39.067.443.620	39.842.577.014	40.713.898.400	41.770.360.083
023.01.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	9.994.494.015	10.192.794.683	10.415.701.890	10.685.973.001
023.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.695.164.428	8.867.684.404	9.061.612.705	9.296.747.315
023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi	17.610.412.830	17.959.820.247	18.352.585.339	18.828.806.084
023.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.767.372.347	2.822.277.680	2.883.998.466	2.958.833.683
023.02	Inspektorat Jenderal	188.810.282	192.556.216	196.767.240	201.873.017
10	PENDIDIKAN	188.810.282	192.556.216	196.767.240	201.873.017
023.02.WA	Program Dukungan Manajemen	188.810.282	192.556.216	196.767.240	201.873.017
023.03	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	2.631.807.864	2.684.015.225	2.742.712.904	2.813.882.820
10	PENDIDIKAN	2.631.807.864	2.684.015.225	2.742.712.904	2.813.882.820
023.03.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	233.766.201	238.404.008	243.617.709	249.939.238
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.399.661.521	1.427.423.328	1.458.640.383	1.496.490.634
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen	998.380.142	1.018.187.889	1.040.454.812	1.067.452.948
023.11	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	935.716.704	954.281.792	975.151.101	1.000.454.753
10	PENDIDIKAN	935.716.704	954.281.792	975.151.101	1.000.454.753
023.11.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	787.722.740	803.351.662	820.920.243	842.221.852
023.11.WA	Program Dukungan Manajemen	147.993.964	150.930.130	154.230.858	158.232.901
023.13	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	595.197.362	607.002.925	620.277.777	636.373.194
10	PENDIDIKAN	595.197.362	607.002.925	620.277.777	636.373.194
023.13.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	291.352.338	297.136.381	303.634.633	311.513.592

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
023.13.WA	Program Dukungan Manajemen	303.845.024	309.866.544	316.643.144	324.859.602
023.15	Ditjen Kebudayaan	2.298.942.739	0	0	0
10	PENDIDIKAN	2.298.942.739	0	0	0
023.15.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.586.954.375	0	0	0
023.15.WA	Program Dukungan Manajemen	711.988.364	0	0	0
023.16	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.921.399.863	2.979.359.310	3.044.515.546	3.123.516.144
10	PENDIDIKAN	2.921.399.863	2.979.359.310	3.044.515.546	3.123.516.144
023.16.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.048.959.550	2.089.609.707	2.135.307.930	2.190.715.956
023.16.WA	Program Dukungan Manajemen	872.440.313	889.749.603	909.207.616	932.800.188
023.17	Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	28.295.503.118	28.856.907.896	29.487.982.577	30.253.149.483
10	PENDIDIKAN	28.295.503.118	28.856.907.896	29.487.982.577	30.253.149.483
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	16.637.294.925	16.967.390.744	17.338.452.377	17.788.358.046
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	11.658.208.193	11.889.517.152	12.149.530.200	12.464.791.437
023.18	Ditjen Pendidikan Vokasi	6.252.999.504	6.377.058.006	6.516.518.924	6.685.612.498
10	PENDIDIKAN	6.252.999.504	6.377.058.006	6.516.518.924	6.685.612.498
023.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.748.514.146	3.822.882.759	3.906.486.144	4.007.853.423
023.18.WA	Program Dukungan Manajemen	2.504.485.358	2.554.175.247	2.610.032.780	2.677.759.075

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	90.605.790.997	92.812.475.974	94.843.647.822	97.305.565.671
024.01	Sekretariat Jenderal	51.450.276.855	52.471.101.023	53.618.596.574	55.009.914.962
07	KESEHATAN	51.450.276.855	52.471.101.023	53.618.596.574	55.009.914.962
024.01.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	48.964.729.898	49.936.239.102	51.028.299.471	52.352.403.698
024.01.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	315.067.612	321.318.824	328.345.782	336.865.839
024.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.170.479.345	2.213.543.097	2.261.951.321	2.320.645.425
024.02	Inspektorat Jenderal	23.846.924	24.319.985	24.851.847	25.496.711
07	KESEHATAN	23.846.924	24.319.985	24.851.847	25.496.711
024.02.WA	Program Dukungan Manajemen	23.846.924	24.319.985	24.851.847	25.496.711
024.03	Ditjen Kesehatan Masyarakat	3.643.730.099	3.717.021.019	3.799.754.509	3.899.225.981
07	KESEHATAN	3.643.730.099	3.717.021.019	3.799.754.509	3.899.225.981
024.03.DD	Program Kesehatan Masyarakat	1.699.106.215	1.732.982.116	1.771.048.913	1.817.004.857
024.03.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	23.646.400	24.115.565	24.642.951	25.282.397
024.03.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.499.622.921	1.529.376.099	1.562.822.227	1.603.375.062
024.03.WA	Program Dukungan Manajemen	421.354.563	430.547.239	441.240.418	453.563.665
024.04	Ditjen Pelayanan Kesehatan	24.901.954.748	25.396.032.928	25.951.421.306	26.624.819.927
07	KESEHATAN	24.901.954.748	25.396.032.928	25.951.421.306	26.624.819.927
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	21.761.685.911	22.193.458.707	22.678.809.630	23.267.289.143
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.140.268.837	3.202.574.221	3.272.611.676	3.357.530.784
024.05	Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit	1.381.030.177	1.408.425.600	1.439.227.120	1.476.572.969
07	KESEHATAN	1.381.030.177	1.408.425.600	1.439.227.120	1.476.572.969
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	563.559.015	574.737.214	587.306.503	602.546.350

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	817.471.162	833.688.386	851.920.617	874.026.619
024.07	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.829.049.526	3.905.020.824	3.990.420.144	4.093.965.311
07	KESEHATAN	3.829.049.526	3.905.020.824	3.990.420.144	4.093.965.311
024.07.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	3.698.952.991	3.772.343.320	3.854.841.087	3.954.868.181
024.07.WA	Program Dukungan Manajemen	130.096.535	132.677.504	135.579.057	139.097.130
024.11	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	339.979.964	346.724.957	354.307.603	363.501.295
07	KESEHATAN	339.979.964	346.724.957	354.307.603	363.501.295
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	17.085.165	17.424.114	17.805.165	18.267.180
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	251.874.850	256.872.037	262.489.660	269.300.816
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	71.019.949	72.428.806	74.012.778	75.933.299
024.12	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	5.035.922.704	5.543.829.638	5.665.068.719	5.812.068.515
07	KESEHATAN	2.733.183.348	3.172.162.772	3.241.535.283	3.325.648.075
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	183.848.966	187.496.482	191.596.871	196.568.497
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	654.903.254	1.052.648.752	1.075.669.376	1.103.581.326
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.894.431.128	1.932.017.538	1.974.269.036	2.025.498.252
10	PENDIDIKAN	2.302.739.356	2.371.666.866	2.423.533.436	2.486.420.440
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.302.739.356	2.371.666.866	2.423.533.436	2.486.420.440

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
025	KEMENTERIAN AGAMA	78.018.712.137	115.571.075.963	118.098.520.939	121.162.994.917
025.01	Sekretariat Jenderal	35.306.413.673	71.538.032.319	73.102.506.036	74.999.401.237
09	AGAMA	7.524.412.858	35.915.140.700	36.700.573.165	37.652.895.419
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	86.671.070	88.390.480	90.323.494	92.667.303
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.437.741.788	35.826.750.220	36.610.249.671	37.560.228.116
10	PENDIDIKAN	27.782.000.815	35.622.891.619	36.401.932.871	37.346.505.818
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	14.020.873	14.299.031	14.611.745	14.990.885
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	27.767.979.942	35.608.592.588	36.387.321.126	37.331.514.933
025.02	Inspektorat Jenderal	178.614.005	269.223.875	275.111.586	282.250.298
09	AGAMA	121.648.676	182.157.742	186.141.380	190.971.456
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	121.648.676	182.157.742	186.141.380	190.971.456
10	PENDIDIKAN	56.965.329	87.066.133	88.970.206	91.278.842
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	56.965.329	87.066.133	88.970.206	91.278.842
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	2.295.743.475	2.341.281.289	2.392.484.836	2.454.567.712
09	AGAMA	2.295.743.475	2.341.281.289	2.392.484.836	2.454.567.712
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.792.783.115	1.828.350.715	1.868.335.240	1.916.815.541
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	502.960.360	512.930.574	524.149.596	537.752.171
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	35.703.709.415	36.415.093.650	37.211.464.139	38.177.043.223
10	PENDIDIKAN	35.703.709.415	36.415.093.650	37.211.464.139	38.177.043.223
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.999.018.007	15.391.858.622	15.728.467.548	16.136.596.409
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.218.373.486	8.286.271.504	8.467.484.776	8.687.202.711
025.04.DK	Program Pendidikan Tinggi	7.672.941.749	7.825.159.178	7.996.290.020	8.203.781.077

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	4.813.376.173	4.911.804.346	5.019.221.795	5.149.463.026
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	874.907.452	1.134.987.763	1.159.809.247	1.189.904.550
09	AGAMA	240.958.132	443.117.552	452.808.281	464.557.973
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	196.562.498	200.461.751	204.845.723	210.161.150
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	44.395.634	242.655.801	247.962.558	254.396.823
10	PENDIDIKAN	633.949.320	691.870.211	707.000.966	725.346.577
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	62.850.012	64.102.024	65.503.883	67.203.602
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	77.260.784	78.848.336	80.572.694	82.663.409
025.05.DK	Program Pendidikan Tinggi	300.306.676	306.264.050	312.961.831	321.082.743
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	193.531.848	242.655.801	247.962.558	254.396.823
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	358.179.500	0	0	0
09	AGAMA	139.553.200	0	0	0
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	96.803.866	0	0	0
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	42.749.334	0	0	0
10	PENDIDIKAN	218.626.300	0	0	0
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	39.015.346	0	0	0
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	79.395.215	0	0	0
025.06.DK	Program Pendidikan Tinggi	70.192.367	0	0	0
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	30.023.372	0	0	0
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	523.075.847	724.318.637	740.159.201	759.365.091
09	AGAMA	129.103.733	283.628.285	289.831.124	297.351.721
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	90.956.931	92.760.719	94.789.409	97.248.986

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	38.146.802	190.867.566	195.041.715	200.102.735
10	PENDIDIKAN	393.972.114	440.690.352	450.328.077	462.013.370
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	45.949.061	46.860.608	47.885.398	49.127.938
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	36.103.092	36.818.713	37.624.002	38.600.281
025.07.DK	Program Pendidikan Tinggi	162.911.765	166.143.465	169.776.962	174.182.416
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	149.008.196	190.867.566	195.041.715	200.102.735
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	238.577.011	306.413.142	313.114.284	321.239.111
09	AGAMA	75.455.280	115.202.424	117.721.911	120.776.611
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	51.085.363	52.098.320	53.237.762	54.619.175
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	24.369.917	63.104.104	64.484.149	66.157.436
10	PENDIDIKAN	163.121.731	191.210.718	195.392.373	200.462.500
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	30.990.240	31.604.938	32.296.122	33.134.164
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33.536.206	34.201.464	34.949.421	35.856.277
025.08.DK	Program Pendidikan Tinggi	60.388.292	61.586.332	62.933.189	64.566.202
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	38.206.993	63.817.984	65.213.641	66.905.857
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.521.037.969	1.551.208.860	1.585.132.769	1.626.265.309
09	AGAMA	1.521.037.969	1.551.208.860	1.585.132.769	1.626.265.309
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.099.128.238	1.120.932.028	1.145.445.959	1.175.169.152
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	421.909.731	430.276.832	439.686.810	451.096.157
025.11	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	631.640.793	896.028.912	915.624.212	939.383.572
09	AGAMA	463.356.770	620.479.565	634.048.875	650.501.624
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	463.356.770	620.479.565	634.048.875	650.501.624

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
10	PENDIDIKAN	168.284.023	275.549.347	281.575.337	288.881.948
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	168.284.023	275.549.347	281.575.337	288.881.948
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	386.812.997	394.487.516	403.114.629	413.574.814
09	AGAMA	386.812.997	394.487.516	403.114.629	413.574.814
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	323.641.457	300.991.004	307.573.419	315.554.467
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	63.171.540	93.496.512	95.541.210	98.020.347

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.609.835.052	5.037.447.339	5.147.612.219	5.281.184.873
026.01	Sekretariat Jenderal	489.219.919	777.871.862	794.883.252	815.509.225
04	EKONOMI	417.619.639	444.135.877	453.848.745	465.625.401
026.01.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	85.409.717	87.104.273	89.009.161	91.318.806
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	332.209.922	357.031.604	364.839.584	374.306.595
10	PENDIDIKAN	71.600.280	333.735.985	341.034.507	349.883.824
026.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	53.724.155	54.789.965	55.988.175	57.441.002
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	17.876.125	278.946.020	285.046.332	292.442.822
026.02	Inspektorat Jenderal	55.000.000	56.091.081	57.317.738	58.805.064
04	EKONOMI	55.000.000	56.091.081	57.317.738	58.805.064
026.02.WA	Program Dukungan Manajemen	55.000.000	56.091.081	57.317.738	58.805.064
026.04	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	750.906.424	765.804.417	782.551.877	802.857.890
04	EKONOMI	750.906.424	765.804.417	782.551.877	802.857.890
026.04.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	554.665.291	565.669.971	578.040.669	593.039.917
026.04.WA	Program Dukungan Manajemen	196.241.133	200.134.446	204.511.208	209.817.973
026.05	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.460.152.176	1.489.122.606	1.521.688.401	1.561.173.831
04	EKONOMI	1.460.152.176	1.489.122.606	1.521.688.401	1.561.173.831
026.05.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.362.314.908	1.389.344.305	1.419.728.033	1.456.567.750
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen	97.837.268	99.778.301	101.960.368	104.606.081
026.08	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	283.217.411	312.972.260	319.816.655	328.115.511
04	EKONOMI	283.217.411	312.972.260	319.816.655	328.115.511
026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	145.256.207	169.384.484	173.088.734	177.580.230

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
026.08.WA	Program Dukungan Manajemen	137.961.204	143.587.776	146.727.921	150.535.281
026.11	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	146.717.344	149.628.111	152.900.346	156.867.877
04	EKONOMI	146.717.344	149.628.111	152.900.346	156.867.877
026.11.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	69.510.288	70.889.317	72.439.601	74.319.305
026.11.WA	Program Dukungan Manajemen	77.207.056	78.738.794	80.460.745	82.548.572
026.13	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas	1.424.621.778	1.485.957.002	1.518.453.950	1.557.855.475
04	EKONOMI	575.199.031	609.025.037	622.343.902	638.492.782
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	16.376.125	39.115.323	39.970.738	41.007.919
026.13.WA	Program Dukungan Manajemen	558.822.906	569.909.714	582.373.164	597.484.863
10	PENDIDIKAN	849.422.747	876.931.965	896.110.048	919.362.693
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	849.422.747	876.931.965	896.110.048	919.362.693

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
027	KEMENTERIAN SOSIAL	77.188.005.512	78.719.488.655	80.441.012.909	82.528.330.965
027.01	Sekretariat Jenderal	643.575.933	656.344.327	670.698.033	688.101.595
10	PENDIDIKAN	13.978.040	14.255.334	14.567.093	14.945.074
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial	13.978.040	14.255.334	14.567.093	14.945.074
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	629.597.893	642.088.993	656.130.940	673.156.521
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial	132.941.332	135.578.826	138.543.822	142.138.809
027.01.WA	Program Dukungan Manajemen	496.656.561	506.510.167	517.587.118	531.017.712
027.02	Inspektorat Jenderal	43.259.329	44.117.499	45.082.322	46.252.143
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	43.259.329	44.117.499	45.082.322	46.252.143
027.02.WA	Program Dukungan Manajemen	43.259.329	44.117.499	45.082.322	46.252.143
027.03	Ditjen Pemberdayaan Sosial	44.449.702.424	45.331.628.736	46.322.990.452	47.524.999.297
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	44.449.702.424	45.331.628.736	46.322.990.452	47.524.999.297
027.03.DQ	Program Perlindungan Sosial	44.405.475.732	45.286.524.623	46.276.899.946	47.477.712.817
027.03.WA	Program Dukungan Manajemen	44.226.692	45.104.113	46.090.506	47.286.480
027.04	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.333.370.055	1.359.822.768	1.389.561.035	1.425.618.071
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	1.333.370.055	1.359.822.768	1.389.561.035	1.425.618.071
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial	804.844.608	820.811.889	838.762.425	860.527.087
027.04.WA	Program Dukungan Manajemen	528.525.447	539.010.879	550.798.610	565.090.984
027.05	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.718.097.771	31.327.575.325	32.012.681.067	32.843.359.859
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	30.718.097.771	31.327.575.325	32.012.681.067	32.843.359.859
027.05.DQ	Program Perlindungan Sosial	30.664.618.578	31.273.035.145	31.956.948.148	32.786.180.751
027.05.WA	Program Dukungan Manajemen	53.479.193	54.540.180	55.732.919	57.179.108

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM	2025	2026	2027	2028

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.238.291.482	6.361.938.532	6.501.070.000	6.669.762.142
029.01	Sekretariat Jenderal	450.933.473	459.879.563	469.936.796	482.130.890
04	EKONOMI	450.933.473	459.879.563	469.936.796	482.130.890
029.01.WA	Program Dukungan Manajemen	450.933.473	459.879.563	469.936.796	482.130.890
029.02	Inspektorat Jenderal	70.413.220	71.810.134	73.380.573	75.284.684
04	EKONOMI	70.413.220	71.810.134	73.380.573	75.284.684
029.02.WA	Program Dukungan Manajemen	70.413.220	71.810.134	73.380.573	75.284.684
029.03	Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	287.919.073	293.375.571	299.791.537	307.570.623
04	EKONOMI	287.919.073	293.375.571	299.791.537	307.570.623
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	93.461.052	95.059.670	97.138.627	99.659.197
029.03.WA	Program Dukungan Manajemen	194.458.021	198.315.901	202.652.910	207.911.426
029.04	Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	922.252.734	940.547.719	961.116.968	986.056.273
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	922.252.734	940.547.719	961.116.968	986.056.273
029.04.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	7.624.537	7.775.661	7.945.728	8.151.909
029.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	598.018.585	609.881.547	623.219.321	639.390.758
029.04.WA	Program Dukungan Manajemen	316.609.612	322.890.511	329.951.919	338.513.606
029.05	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.561.869.848	1.592.852.632	1.627.687.435	1.669.923.295
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	1.561.869.848	1.592.852.632	1.627.687.435	1.669.923.295
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	7.831.602	7.986.801	8.161.485	8.373.260
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	265.381.984	270.643.590	276.562.626	283.738.979
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.288.656.262	1.314.222.241	1.342.963.324	1.377.811.056
029.06	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	806.268.825	819.912.827	837.843.684	859.584.457

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
04	EKONOMI	659.863.583	670.603.036	685.268.619	703.050.309
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	334.390.971	338.673.323	346.079.864	355.060.121
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	325.472.612	331.929.713	339.188.755	347.990.188
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	146.405.242	149.309.791	152.575.065	156.534.148
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	146.405.242	149.309.791	152.575.065	156.534.148
029.07	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	286.221.171	291.898.765	298.282.512	306.022.369
04	EKONOMI	280.633.253	286.200.106	292.459.208	300.047.977
029.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	5.553.542	5.663.580	5.787.491	5.937.635
029.07.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	56.417.435	57.536.441	58.794.786	60.320.364
029.07.WA	Program Dukungan Manajemen	218.662.276	223.000.085	227.876.931	233.789.978
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	5.587.918	5.698.659	5.823.304	5.974.392
029.07.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5.587.918	5.698.659	5.823.304	5.974.392
029.08	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	324.818.127	333.760.333	341.059.405	349.909.351
04	EKONOMI	207.681.483	213.484.417	218.153.151	223.813.881
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.861.745	5.621.078	5.744.005	5.893.052
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen	203.819.738	207.863.339	212.409.146	217.920.829
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	7.261.644	7.405.642	7.567.599	7.763.965
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5.225.000	5.328.611	5.445.145	5.586.435
029.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.036.644	2.077.031	2.122.454	2.177.530
10	PENDIDIKAN	109.875.000	112.870.274	115.338.655	118.331.505
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	109.875.000	112.870.274	115.338.655	118.331.505
029.09	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	271.368.873	276.752.424	282.804.770	290.143.105

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	271.368.873	276.752.424	282.804.770	290.143.105
029.09.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	117.167.139	119.491.441	122.104.612	125.273.022
029.09.WA	Program Dukungan Manajemen	154.201.734	157.260.983	160.700.158	164.870.083
029.10	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	282.057.964	287.653.516	293.944.348	301.571.695
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	282.057.964	287.653.516	293.944.348	301.571.695
029.10.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	15.436.596	15.742.677	16.086.986	16.504.418
029.10.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	19.427.878	19.813.089	20.246.449	20.771.772
029.10.WA	Program Dukungan Manajemen	247.193.490	252.097.750	257.610.913	264.295.505
029.11	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	459.346.953	468.460.087	478.704.949	491.126.596
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	459.346.953	468.460.087	478.704.949	491.126.596
029.11.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	139.888.742	142.663.797	145.783.756	149.566.620
029.11.WA	Program Dukungan Manajemen	319.458.211	325.796.290	332.921.193	341.559.976
029.12	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	169.603.604	172.968.452	176.751.117	181.337.529
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	169.603.604	172.968.452	176.751.117	181.337.529
029.12.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	85.896.962	87.601.057	89.516.808	91.839.631
029.12.WA	Program Dukungan Manajemen	83.706.642	85.367.395	87.234.309	89.497.898
029.13	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	195.812.808	199.697.711	204.064.920	209.360.092
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	195.812.808	199.697.711	204.064.920	209.360.092
029.13.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	125.890.154	128.387.794	131.195.514	134.599.838
029.13.WA	Program Dukungan Manajemen	69.922.654	71.309.917	72.869.406	74.760.254
029.14	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	149.404.809	152.368.798	155.700.986	159.741.183
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	149.404.809	152.368.798	155.700.986	159.741.183

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
029.14.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	56.523.642	57.644.882	58.905.543	60.434.049
029.14.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	11.353.262	11.578.495	11.831.706	12.138.724
029.14.WA	Program Dukungan Manajemen	81.527.905	83.145.421	84.963.737	87.168.410

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.220.563.824	6.379.811.463	6.519.332.839	6.688.499.373
032.01	Sekretariat Jenderal	608.466.836	623.633.802	637.272.104	653.808.318
04	EKONOMI	608.466.836	623.633.802	637.272.104	653.808.318
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	608.466.836	623.633.802	637.272.104	653.808.318
032.02	Inspektorat Jenderal	87.075.867	88.803.440	90.745.503	93.100.195
04	EKONOMI	87.075.867	88.803.440	90.745.503	93.100.195
032.02.WA	Program Dukungan Manajemen	87.075.867	88.803.440	90.745.503	93.100.195
032.03	Ditjen Perikanan Tangkap	1.242.659.835	1.267.313.007	1.295.028.134	1.328.632.055
04	EKONOMI	1.242.659.835	1.267.313.007	1.295.028.134	1.328.632.055
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	766.293.588	781.496.383	798.587.068	819.309.137
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	476.366.247	485.816.624	496.441.066	509.322.918
032.04	Ditjen Perikanan Budidaya	890.901.913	908.577.272	928.447.089	952.538.804
04	EKONOMI	890.901.913	908.577.272	928.447.089	952.538.804
032.04.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	491.970.393	501.731.180	512.703.591	526.007.442
032.04.WA	Program Dukungan Manajemen	398.931.520	406.846.092	415.743.498	426.531.362
032.05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	858.721.209	875.478.325	894.624.319	917.838.519
04	EKONOMI	858.721.209	875.478.325	894.624.319	917.838.519
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	506.212.810	515.976.614	527.260.593	540.942.260
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen	352.508.399	359.501.711	367.363.726	376.896.259
032.06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	229.267.676	233.816.114	238.929.474	245.129.338
04	EKONOMI	229.267.676	233.816.114	238.929.474	245.129.338
032.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	83.268.447	84.920.349	86.777.494	89.029.243

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
032.06.WA	Program Dukungan Manajemen	145.999.229	148.895.765	152.151.980	156.100.095
032.07	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	634.173.349	670.112.463	684.767.251	702.535.924
04	EKONOMI	281.496.979	307.476.382	314.200.632	322.353.664
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	61.571.429	83.187.542	85.006.791	87.212.592
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen	219.925.550	224.288.840	229.193.841	235.141.072
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	352.676.370	362.636.081	370.566.619	380.182.260
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	306.936.370	311.526.980	318.339.799	326.600.222
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	45.740.000	51.109.101	52.226.820	53.582.038
032.12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.323.373.220	1.359.291.558	1.389.018.211	1.425.061.034
04	EKONOMI	1.134.575.575	1.162.039.575	1.187.452.465	1.218.264.994
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	20.898.723	26.267.532	26.842.013	27.538.512
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.113.676.852	1.135.772.043	1.160.610.452	1.190.726.482
10	PENDIDIKAN	188.797.645	197.251.983	201.565.746	206.796.040
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	188.797.645	197.251.983	201.565.746	206.796.040
032.13	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	345.923.919	352.785.482	360.500.754	369.855.186
04	EKONOMI	345.923.919	352.785.482	360.500.754	369.855.186
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	34.349.534	35.030.530	35.796.708	36.725.534
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	311.574.385	317.754.952	324.704.046	333.129.652

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	75.632.263.316	74.880.135.812	73.785.608.277	76.014.910.017
033.01	Sekretariat Jenderal	528.443.118	538.927.311	550.713.195	565.003.326
04	EKONOMI	528.443.118	538.927.311	550.713.195	565.003.326
033.01.WA	Program Dukungan Manajemen	528.443.118	538.927.311	550.713.195	565.003.326
033.02	Inspektorat Jenderal	98.911.139	100.873.378	103.079.417	105.754.162
04	EKONOMI	98.911.139	100.873.378	103.079.417	105.754.162
033.02.WA	Program Dukungan Manajemen	98.911.139	100.873.378	103.079.417	105.754.162
033.04	Ditjen Bina Marga	32.312.579.377	32.953.686.178	33.986.996.898	35.189.662.122
04	EKONOMI	32.312.579.377	32.953.686.178	33.986.996.898	35.189.662.122
033.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	30.123.511.332	30.721.188.274	31.705.676.221	32.849.144.558
033.04.WA	Program Dukungan Manajemen	2.189.068.045	2.232.497.904	2.281.320.677	2.340.517.564
033.05	Ditjen Cipta Karya	10.482.438.331	10.685.828.306	10.919.517.710	11.202.862.196
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	8.823.863.285	8.994.345.487	9.191.043.695	9.429.536.993
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.821.985.465	7.972.590.624	8.146.943.973	8.358.344.461
033.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.001.877.820	1.021.754.863	1.044.099.722	1.071.192.532
10	PENDIDIKAN	1.658.575.046	1.691.482.819	1.728.474.015	1.773.325.203
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.658.575.046	1.691.482.819	1.728.474.015	1.773.325.203
033.06	Ditjen Sumber Daya Air	26.534.770.663	24.813.104.137	22.311.012.325	22.883.872.979
04	EKONOMI	26.534.770.663	24.813.104.137	22.311.012.325	22.883.872.979
033.06.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	24.299.920.103	22.533.914.249	19.981.978.566	20.494.404.451
033.06.WA	Program Dukungan Manajemen	2.234.850.560	2.279.189.888	2.329.033.759	2.389.468.528
033.07	Ditjen Perumahan	4.527.680.145	4.617.512.061	4.718.492.864	4.840.930.381

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	4.527.680.145	4.617.512.061	4.718.492.864	4.840.930.381
033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.137.615.693	4.219.708.938	4.311.990.133	4.423.879.511
033.07.WA	Program Dukungan Manajemen	390.064.452	397.803.123	406.502.731	417.050.870
033.13	Ditjen Bina Konstruksi	558.368.494	569.446.076	581.899.403	596.998.788
04	EKONOMI	537.468.494	548.131.442	560.118.626	574.652.835
033.13.WA	Program Dukungan Manajemen	537.468.494	548.131.442	560.118.626	574.652.835
10	PENDIDIKAN	20.900.000	21.314.634	21.780.777	22.345.953
033.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	20.900.000	21.314.634	21.780.777	22.345.953
033.14	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92.795.782	94.636.765	96.706.408	99.215.776
04	EKONOMI	92.795.782	94.636.765	96.706.408	99.215.776
033.14.WA	Program Dukungan Manajemen	92.795.782	94.636.765	96.706.408	99.215.776
033.15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	347.315.335	354.205.455	361.951.632	371.343.689
04	EKONOMI	286.655.955	292.342.596	298.735.892	306.487.597
033.15.WA	Program Dukungan Manajemen	286.655.955	292.342.596	298.735.892	306.487.597
10	PENDIDIKAN	60.659.380	61.862.859	63.215.740	64.856.092
033.15.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	60.659.380	61.862.859	63.215.740	64.856.092
033.16	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	148.960.932	151.916.145	155.238.425	159.266.598
04	EKONOMI	119.728.932	122.104.200	124.774.522	128.012.205
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	119.728.932	122.104.200	124.774.522	128.012.205
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.232.000	29.811.945	30.463.903	31.254.393
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.232.000	29.811.945	30.463.903	31.254.393

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	277.310.815	282.811.629	288.996.553	296.495.532
034.01	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	277.310.815	282.811.629	288.996.553	296.495.532
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	277.310.815	282.811.629	288.996.553	296.495.532
034.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	86.308.331	88.019.854	89.944.843	92.278.730
034.01.WA	Program Dukungan Manajemen	191.002.484	194.791.775	199.051.710	204.216.802

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459.766.254	468.887.549	479.141.775	491.574.740
035.01	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	459.766.254	468.887.549	479.141.775	491.574.740
04	EKONOMI	459.766.254	468.887.549	479.141.775	491.574.740
035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	165.935.416	169.227.028	172.927.935	177.415.111
035.01.WA	Program Dukungan Manajemen	293.830.838	299.660.521	306.213.840	314.159.629

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	250.968.558	427.101.108	488.548.709	554.685.125
036.01	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	250.968.558	427.101.108	488.548.709	554.685.125
01	PELAYANAN UMUM	250.968.558	427.101.108	488.548.709	554.685.125
036.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	70.169.520	237.207.940	294.502.727	355.603.953
036.01.WA	Program Dukungan Manajemen	180.799.038	189.893.168	194.045.982	199.081.172

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.768.347.951	2.508.123.869	2.562.974.335	2.629.479.468
040.01	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.768.347.951	2.508.123.869	2.562.974.335	2.629.479.468
08	PARIWISATA	1.295.014.330	1.492.811.141	1.525.457.609	1.565.040.815
040.01.EA	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	767.287.298	782.509.400	799.622.196	820.371.129
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	527.727.032	710.301.741	725.835.413	744.669.686
10	PENDIDIKAN	473.333.621	1.015.312.728	1.037.516.726	1.064.438.653
040.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	304.577.581	310.620.112	317.413.105	325.649.490
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	168.756.040	704.692.616	720.103.621	738.789.163

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277.498.437	283.003.843	289.192.913	296.697.026
041.01	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	277.498.437	283.003.843	289.192.913	296.697.026
04	EKONOMI	277.498.437	283.003.843	289.192.913	296.697.026
041.01.EI	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	80.093.553	81.682.395	83.468.738	85.634.638
041.01.WA	Program Dukungan Manajemen	197.404.884	201.321.448	205.724.175	211.062.388

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	937.166.229	1.046.744.395	1.069.635.703	1.097.391.146
044.01	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	937.166.229	1.046.744.395	1.069.635.703	1.097.391.146
04	EKONOMI	881.234.223	936.705.573	957.190.434	982.028.091
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	492.996.965	540.765.730	552.591.749	566.930.676
044.01.WA	Program Dukungan Manajemen	388.237.258	395.939.843	404.598.685	415.097.415
10	PENDIDIKAN	55.932.006	110.038.822	112.445.269	115.363.055
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	55.932.006	110.038.822	112.445.269	115.363.055

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300.654.181	306.618.257	313.323.823	321.453.999
047.01	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	300.654.181	306.618.257	313.323.823	321.453.999
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	300.654.181	306.618.257	313.323.823	321.453.999
047.01.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	126.090.056	128.590.989	131.403.245	134.812.878
047.01.WA	Program Dukungan Manajemen	174.564.125	178.027.268	181.920.578	186.641.121

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	359.980.127	327.589.237	332.311.406	339.902.725
048.01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	359.980.127	327.589.237	332.311.406	339.902.725
01	PELAYANAN UMUM	359.980.127	327.589.237	332.311.406	339.902.725
048.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	108.895.320	69.658.330	66.846.382	66.357.041
048.01.WA	Program Dukungan Manajemen	251.084.807	257.930.907	265.465.024	273.545.684

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	6.699.688.281	6.832.616.564	6.982.039.715	7.163.212.682
050.01	Badan Intelijen Negara	6.699.688.281	6.832.616.564	6.982.039.715	7.163.212.682
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6.699.688.281	6.832.616.564	6.982.039.715	7.163.212.682
050.01.BK	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	5.047.252.899	5.147.395.366	5.259.964.257	5.396.452.066
050.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.652.435.382	1.685.221.198	1.722.075.458	1.766.760.616

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.321.636.821	1.347.858.495	1.377.334.972	1.413.074.669
051.01	Badan Siber dan Sandi Negara	1.321.636.821	1.347.858.495	1.377.334.972	1.413.074.669
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.321.636.821	1.347.858.495	1.377.334.972	1.413.074.669
051.01.BO	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	848.464.212	865.297.977	884.221.294	907.165.456
051.01.WA	Program Dukungan Manajemen	473.172.609	482.560.518	493.113.678	505.909.213

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	54.665.836	88.955.471	91.900.311	94.863.398
052.01	Setjen Dewan Ketahanan Nasional	54.665.836	88.955.471	91.900.311	94.863.398
02	PERTAHANAN	53.875.836	84.428.571	87.274.396	90.117.457
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	9.254.746	15.177.325	15.509.264	15.911.683
052.01.WA	Program Dukungan Manajemen	44.621.090	69.251.246	71.765.132	74.205.774
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	790.000	4.526.900	4.625.915	4.745.941
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	790.000	4.526.900	4.625.915	4.745.941

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.605.872.675	4.697.220.681	4.799.947.938	4.924.500.701
054.01	Badan Pusat Statistik	4.605.872.675	4.697.220.681	4.799.947.938	4.924.500.701
01	PELAYANAN UMUM	4.605.872.675	4.697.220.681	4.799.947.938	4.924.500.701
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.078.842.223	1.100.217.863	1.124.281.934	1.153.456.412
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.527.030.452	3.597.002.818	3.675.666.004	3.771.044.289

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	1.970.952.577	2.013.115.784	2.060.267.308	2.116.935.635
055.01	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.970.952.577	2.013.115.784	2.060.267.308	2.116.935.635
01	PELAYANAN UMUM	1.970.952.577	2.013.115.784	2.060.267.308	2.116.935.635
055.01.CK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.131.431.961	1.156.938.586	1.185.366.270	1.219.332.279
055.01.WA	Program Dukungan Manajemen	839.520.616	856.177.198	874.901.038	897.603.356

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6.454.781.052	6.582.782.609	6.726.753.172	6.901.300.609
056.01	Sekretariat Jenderal	6.037.192.944	6.156.910.477	6.291.567.659	6.454.822.607
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	6.037.192.944	6.156.910.477	6.291.567.659	6.454.822.607
056.01.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	1.873.089.556	1.910.207.108	1.951.989.924	2.002.639.700
056.01.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	13.144.395	13.404.446	13.697.628	14.053.082
056.01.WA	Program Dukungan Manajemen	4.150.958.993	4.233.298.923	4.325.880.107	4.438.129.825
056.02	Inspektorat Jenderal	28.535.463	29.101.489	29.737.898	30.509.590
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	28.535.463	29.101.489	29.737.898	30.509.590
056.02.WA	Program Dukungan Manajemen	28.535.463	29.101.489	29.737.898	30.509.590
056.03	Direktorat Jenderal Tata Ruang	142.239.490	145.061.260	148.233.607	152.080.062
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	142.239.490	145.061.260	148.233.607	152.080.062
056.03.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	114.594.439	116.867.798	119.423.580	122.522.455
056.03.WA	Program Dukungan Manajemen	27.645.051	28.193.462	28.810.027	29.557.607
056.04	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	69.705.167	71.088.106	72.642.736	74.527.706
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	69.705.167	71.088.106	72.642.736	74.527.706
056.04.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	49.602.120	50.586.222	51.692.499	53.033.841
056.04.WA	Program Dukungan Manajemen	20.103.047	20.501.884	20.950.237	21.493.865
056.05	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	38.570.427	39.335.599	40.195.825	41.238.862
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	38.570.427	39.335.599	40.195.825	41.238.862
056.05.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	29.532.742	30.118.633	30.777.296	31.575.929
056.05.WA	Program Dukungan Manajemen	9.037.685	9.216.966	9.418.529	9.662.933
056.06	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	21.813.530	22.246.205	22.732.695	23.322.569

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	21.813.530	22.246.205	22.732.695	23.322.569
056.06.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	16.925.957	17.261.678	17.639.166	18.096.873
056.06.WA	Program Dukungan Manajemen	4.887.573	4.984.527	5.093.529	5.225.696
056.07	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	21.181.321	21.601.471	22.073.871	22.646.665
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	21.181.321	21.601.471	22.073.871	22.646.665
056.07.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	10.994.046	11.212.110	11.457.307	11.754.611
056.07.WA	Program Dukungan Manajemen	10.187.275	10.389.361	10.616.564	10.892.054
056.08	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	67.703.733	69.046.785	70.556.782	72.387.629
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	67.703.733	69.046.785	70.556.782	72.387.629
056.08.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	23.036.643	23.493.630	24.007.420	24.630.376
056.08.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	28.327.277	28.889.214	29.520.995	30.287.021
056.08.WA	Program Dukungan Manajemen	16.339.813	16.663.941	17.028.367	17.470.232
056.09	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	27.838.977	28.391.217	29.012.099	29.764.919
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	27.838.977	28.391.217	29.012.099	29.764.919
056.09.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	18.627.879	18.997.407	19.412.865	19.916.601
056.09.WA	Program Dukungan Manajemen	9.211.098	9.393.810	9.599.234	9.848.318

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721.684.480	751.299.607	773.982.860	801.550.709
057.01	Perpustakaan Nasional	721.684.480	751.299.607	773.982.860	801.550.709
01	PELAYANAN UMUM	262.089.766	280.547.514	290.851.423	303.744.497
057.01.WA	Program Dukungan Manajemen	262.089.766	280.547.514	290.851.423	303.744.497
10	PENDIDIKAN	459.594.714	470.752.093	483.131.437	497.806.212
057.01.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	459.594.714	470.752.093	483.131.437	497.806.212

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.718.907.593	18.142.773.545	19.513.291.153	17.472.943.874
059.01	Sekretariat Jenderal	532.918.588	543.491.486	555.377.208	569.788.349
04	EKONOMI	532.918.588	543.491.486	555.377.208	569.788.349
059.01.GH	Program Komunikasi Publik	58.310.448	59.467.164	60.767.669	62.344.490
059.01.WA	Program Dukungan Manajemen	474.608.140	484.024.322	494.609.539	507.443.859
059.02	Inspektorat Jenderal	67.202.441	158.448.118	174.324.460	179.494.722
04	EKONOMI	67.202.441	158.448.118	174.324.460	179.494.722
059.02.WA	Program Dukungan Manajemen	67.202.441	158.448.118	174.324.460	179.494.722
059.03	Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.079.221.779	1.100.631.656	1.124.701.697	1.153.885.942
04	EKONOMI	1.079.221.779	1.100.631.656	1.124.701.697	1.153.885.942
059.03.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	417.212.271	425.488.128	434.793.351	446.075.593
059.03.WA	Program Dukungan Manajemen	662.009.508	675.143.528	689.908.346	707.810.349
059.04	Ditjen Aplikasi Informatika	1.186.537.274	1.210.079.013	1.236.542.366	1.268.628.704
04	EKONOMI	1.186.537.274	1.210.079.013	1.236.542.366	1.268.628.704
059.04.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.078.577.547	1.099.977.363	1.124.032.888	1.153.199.784
059.04.WA	Program Dukungan Manajemen	107.959.727	110.101.650	112.509.478	115.428.920
059.05	Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	586.293.407	597.925.470	611.001.564	626.856.102
04	EKONOMI	586.293.407	597.925.470	611.001.564	626.856.102
059.05.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	14.750.000	15.042.626	15.371.594	15.770.466
059.05.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	73.478.966	74.936.705	76.575.511	78.562.517
059.05.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	236.862.064	241.561.381	246.844.110	253.249.339
059.05.WA	Program Dukungan Manajemen	261.202.377	266.384.758	272.210.349	279.273.780

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
059.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	437.216.262	2.209.126.889	2.794.407.477	1.775.987.098
04	EKONOMI	335.316.262	1.506.220.032	2.059.063.114	1.013.915.233
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	189.669.958	532.522.790	575.407.280	611.670.252
059.06.WA	Program Dukungan Manajemen	145.646.304	973.697.242	1.483.655.834	402.244.981
10	PENDIDIKAN	101.900.000	702.906.857	735.344.363	762.071.865
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	62.151.117	491.676.948	512.825.307	526.080.650
059.06.WA	Program Dukungan Manajemen	39.748.883	211.229.909	222.519.056	235.991.215
059.07	Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	245.035.096	249.896.488	255.361.510	261.987.737
04	EKONOMI	245.035.096	249.896.488	255.361.510	261.987.737
059.07.GH	Program Komunikasi Publik	162.568.824	165.794.115	169.419.886	173.816.063
059.07.WA	Program Dukungan Manajemen	82.466.272	84.102.373	85.941.624	88.171.674
059.08	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	3.584.482.746	12.073.174.425	12.761.574.871	11.636.315.220
04	EKONOMI	3.584.482.746	12.073.174.425	12.761.574.871	11.636.315.220
059.08.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.266.014.657	11.246.667.819	11.884.301.258	10.700.726.229
059.08.WA	Program Dukungan Manajemen	318.468.089	826.506.606	877.273.613	935.588.991

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	126.020.300.810	128.924.613.485	131.808.784.865	135.299.336.579
060.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia	126.020.300.810	128.924.613.485	131.808.784.865	135.299.336.579
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	126.020.300.810	128.924.613.485	131.808.784.865	135.299.336.579
060.01.BD	Program Profesionalisme SDM Polri	2.520.672.873	2.578.779.481	2.639.193.317	2.712.623.211
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.567.936.592	6.074.313.437	6.267.838.671	6.495.852.149
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	45.211.213.247	46.108.240.412	47.116.586.266	48.339.187.826
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	19.978.940.833	20.375.317.597	20.820.908.667	21.361.179.201
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	52.741.537.265	53.787.962.558	54.964.257.944	56.390.494.192

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.035.935.743	2.076.319.178	2.121.727.100	2.176.783.204
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.035.935.743	2.076.319.178	2.121.727.100	2.176.783.204
07	KESEHATAN	2.035.935.743	2.076.319.178	2.121.727.100	2.176.783.204
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	722.224.622	736.544.775	752.652.937	772.183.702
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.313.711.121	1.339.774.403	1.369.074.163	1.404.599.502

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187.075.848	229.197.238	239.339.789	253.897.867
064.01	Lembaga Ketahanan Nasional RI	187.075.848	229.197.238	239.339.789	253.897.867
02	PERTAHANAN	187.075.848	229.197.238	239.339.789	253.897.867
064.01.AI	Program Pembinaan Ketahanan Nasional	44.902.067	84.202.754	91.174.400	101.887.803
064.01.WA	Program Dukungan Manajemen	142.173.781	144.994.484	148.165.389	152.010.064

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	681.880.285	695.408.836	710.616.803	729.056.198
065.01	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	681.880.285	695.408.836	710.616.803	729.056.198
04	EKONOMI	681.880.285	695.408.836	710.616.803	729.056.198
065.01.ED	Program Penanaman Modal	322.394.354	328.790.378	335.980.729	344.698.905
065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	359.485.931	366.618.458	374.636.074	384.357.293

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	2.455.081.387	2.503.777.829	2.558.535.962	2.624.926.338
066.01	Badan Narkotika Nasional	2.455.081.387	2.503.777.829	2.558.535.962	2.624.926.338
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.455.081.387	2.503.777.829	2.558.535.962	2.624.926.338
066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	544.371.273	555.162.378	567.305.457	582.026.392
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.910.710.114	1.948.615.451	1.991.230.505	2.042.899.946

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2.314.806.849	2.360.732.600	2.412.359.782	2.474.956.858
067.02	Inspektorat Jenderal	29.426.946	30.010.718	30.667.032	31.462.785
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.426.946	30.010.718	30.667.032	31.462.785
067.02.WA	Program Dukungan Manajemen	29.426.946	30.010.718	30.667.032	31.462.785
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	98.414.161	100.366.608	102.561.552	105.222.862
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	98.414.161	100.366.608	102.561.552	105.222.862
067.03.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	49.359.872	50.339.107	51.439.986	52.774.770
067.03.WA	Program Dukungan Manajemen	49.054.289	50.027.501	51.121.566	52.448.092
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	66.259.996	67.574.519	69.052.318	70.844.093
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	66.259.996	67.574.519	69.052.318	70.844.093
067.04.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	26.500.000	27.025.698	27.616.731	28.333.323
067.04.WA	Program Dukungan Manajemen	39.759.996	40.548.821	41.435.587	42.510.770
067.06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	60.868.508	62.076.011	63.433.544	65.079.561
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	60.868.508	62.076.011	63.433.544	65.079.561
067.06.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	20.750.000	21.161.585	21.624.357	22.185.484
067.06.WA	Program Dukungan Manajemen	40.118.508	40.914.426	41.809.187	42.894.077
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	98.612.147	100.567.999	102.767.367	105.434.154
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	98.612.147	100.567.999	102.767.367	105.434.154
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	42.404.300	43.245.280	44.191.089	45.337.816
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen	56.207.847	57.322.719	58.576.278	60.096.338
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.595.720.957	1.627.381.033	1.662.970.442	1.706.121.908
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.595.720.957	1.627.381.033	1.662.970.442	1.706.121.908

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
067.09.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.500.906.469	1.530.685.662	1.564.160.433	1.604.747.922
067.09.WA	Program Dukungan Manajemen	94.814.488	96.695.371	98.810.009	101.373.986
067.10	Sekretariat Jenderal	302.217.909	308.214.006	314.954.371	323.126.938
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	302.217.909	308.214.006	314.954.371	323.126.938
067.10.WA	Program Dukungan Manajemen	302.217.909	308.214.006	314.954.371	323.126.938
067.11	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	63.286.225	64.541.706	65.953.156	67.664.557
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	63.286.225	64.541.706	65.953.156	67.664.557
067.11.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	7.001.626	7.140.472	7.296.612	7.485.967
067.11.WA	Program Dukungan Manajemen	56.284.599	57.401.234	58.656.544	60.178.590

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	4.310.676.544	4.396.196.520	4.492.338.086	4.608.907.345
068.01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4.310.676.544	4.396.196.520	4.492.338.086	4.608.907.345
07	KESEHATAN	4.310.676.544	4.396.196.520	4.492.338.086	4.608.907.345
068.01.DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.011.245.793	1.031.303.967	1.053.858.180	1.081.204.185
068.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.299.430.751	3.364.892.553	3.438.479.906	3.527.703.160

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	130.523.737	133.113.145	136.024.207	139.553.846
074.01	Komnas HAM	130.523.737	133.113.145	136.024.207	139.553.846
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	130.523.737	133.113.145	136.024.207	139.553.846
074.01.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	24.858.564	25.351.620	25.906.043	26.578.273
074.01.WA	Program Dukungan Manajemen	105.665.173	107.761.525	110.118.164	112.975.573

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.801.897.302	3.047.979.627	3.099.005.730	3.103.656.381
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.801.897.302	3.047.979.627	3.099.005.730	3.103.656.381
04	EKONOMI	2.801.897.302	3.047.979.627	3.099.005.730	3.103.656.381
075.01.GJ	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.477.295.502	1.429.900.064	1.434.076.757	1.384.493.500
075.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.324.601.800	1.618.079.563	1.664.928.973	1.719.162.881

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.062.311.327	4.739.272.239	6.079.424.596	22.640.571.020
076.01	Komisi Pemilihan Umum	3.062.311.327	4.739.272.239	6.079.424.596	22.640.571.020
01	PELAYANAN UMUM	3.062.311.327	4.739.272.239	6.079.424.596	22.640.571.020
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	290.243.036	1.912.208.461	3.190.535.560	19.676.719.633
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.772.068.291	2.827.063.778	2.888.889.036	2.963.851.387

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	611.477.078	623.609.196	637.246.968	653.782.525
077.01	Mahkamah Konstitusi Ri	611.477.078	623.609.196	637.246.968	653.782.525
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	611.477.078	623.609.196	637.246.968	653.782.525
077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	416.603.131	424.868.872	434.160.368	445.426.144
077.01.WA	Program Dukungan Manajemen	194.873.947	198.740.324	203.086.600	208.356.381

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	354.560.077	361.594.635	369.502.389	379.090.413
078.01	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	354.560.077	361.594.635	369.502.389	379.090.413
01	PELAYANAN UMUM	354.560.077	361.594.635	369.502.389	379.090.413
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	126.350.135	128.856.902	131.674.895	135.091.661
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	228.209.942	232.737.733	237.827.494	243.998.752

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	352.289.126	359.278.223	367.135.338	376.661.966
083.01	Badan Informasi Geospasial	352.289.126	359.278.223	367.135.338	376.661.966
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	352.289.126	359.278.223	367.135.338	376.661.966
083.01.GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	181.078.882	184.671.178	188.709.794	193.606.543
083.01.WA	Program Dukungan Manajemen	171.210.244	174.607.045	178.425.544	183.055.423

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)	223.867.121	228.308.528	233.301.441	239.355.263
084.01	Badan Standarisasi Nasional	223.867.121	228.308.528	233.301.441	239.355.263
04	EKONOMI	223.867.121	228.308.528	233.301.441	239.355.263
084.01.EJ	Program Standardisasi Nasional	65.415.508	66.713.213	68.172.183	69.941.150
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen	158.451.613	161.595.315	165.129.258	169.414.113

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	140.205.426	147.259.948	151.037.397	155.528.004
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	140.205.426	147.259.948	151.037.397	155.528.004
01	PELAYANAN UMUM	140.205.426	147.259.948	151.037.397	155.528.004
085.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	23.400.497	28.137.682	29.310.041	30.641.990
085.01.WA	Program Dukungan Manajemen	116.804.929	119.122.266	121.727.356	124.886.014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	315.388.668	321.645.434	328.679.590	337.208.332
086.01	Lembaga Administrasi Negara	315.388.668	321.645.434	328.679.590	337.208.332
01	PELAYANAN UMUM	296.566.049	302.449.490	309.063.852	317.083.575
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	38.367.513	39.128.414	39.984.167	41.021.689
086.01.WA	Program Dukungan Manajemen	258.198.536	263.321.076	269.079.685	276.061.886
10	PENDIDIKAN	18.822.619	19.195.944	19.615.738	20.124.757
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	18.822.619	19.195.944	19.615.738	20.124.757

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	251.995.636	256.994.769	262.615.054	269.429.504
087.01	Arsip Nasional	251.995.636	256.994.769	262.615.054	269.429.504
01	PELAYANAN UMUM	251.995.636	256.994.769	262.615.054	269.429.504
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	46.544.853	47.467.948	48.506.052	49.764.711
087.01.WA	Program Dukungan Manajemen	205.450.783	209.526.821	214.109.002	219.664.793

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	798.342.991	812.142.156	829.902.968	851.437.635
088.01	Badan Kepegawaian Negara	798.342.991	812.142.156	829.902.968	851.437.635
01	PELAYANAN UMUM	798.342.991	812.142.156	829.902.968	851.437.635
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	65.428.636	64.686.711	66.101.338	67.816.551
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	732.914.355	747.455.445	763.801.630	783.621.084

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	2.263.743.926	2.308.656.741	2.359.145.029	2.420.361.167
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.263.743.926	2.308.656.741	2.359.145.029	2.420.361.167
01	PELAYANAN UMUM	2.263.743.926	2.308.656.741	2.359.145.029	2.420.361.167
089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan	412.611.756	420.797.251	429.999.755	441.157.566
089.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.851.132.170	1.887.859.490	1.929.145.274	1.979.203.601

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.653.277.516	2.814.186.796	2.875.861.324	2.950.619.563
090.01	Sekretariat Jenderal	1.231.668.548	2.354.068.806	2.405.550.104	2.467.970.474
04	EKONOMI	1.223.321.070	1.259.456.423	1.286.999.576	1.320.395.234
090.01.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	65.082.483	66.154.895	67.601.622	69.355.767
090.01.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	4.375.756	4.462.541	4.560.136	4.678.457
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.153.862.831	1.188.838.987	1.214.837.818	1.246.361.010
10	PENDIDIKAN	8.347.478	1.094.612.383	1.118.550.528	1.147.575.240
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.347.478	1.094.612.383	1.118.550.528	1.147.575.240
090.02	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	100.918.337	102.920.205	105.170.991	107.900.014
04	EKONOMI	100.918.337	102.920.205	105.170.991	107.900.014
090.02.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	75.999.930	77.507.510	79.202.537	81.257.728
090.02.WA	Program Dukungan Manajemen	24.918.407	25.412.695	25.968.454	26.642.286
090.03	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	43.923.249	44.794.317	45.773.915	46.961.714
04	EKONOMI	43.923.249	44.794.317	45.773.915	46.961.714
090.03.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	17.959.924	18.315.975	18.716.515	19.202.213
090.03.WA	Program Dukungan Manajemen	25.963.325	26.478.342	27.057.400	27.759.501
090.04	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	48.684.769	49.650.251	50.736.083	52.052.596
04	EKONOMI	48.684.769	49.650.251	50.736.083	52.052.596
090.04.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	37.342.794	38.083.307	38.916.179	39.925.968
090.04.WA	Program Dukungan Manajemen	11.341.975	11.566.944	11.819.904	12.126.628
090.05	Inspektorat Jenderal	24.500.000	24.985.788	25.532.283	26.194.758
04	EKONOMI	24.500.000	24.985.788	25.532.283	26.194.758

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
090.05.WA	Program Dukungan Manajemen	24.500.000	24.985.788	25.532.283	26.194.758
090.06	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	48.678.764	49.644.131	50.729.895	52.046.263
04	EKONOMI	48.678.764	49.644.131	50.729.895	52.046.263
090.06.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	33.094.475	33.750.761	34.488.936	35.383.873
090.06.WA	Program Dukungan Manajemen	15.584.289	15.893.370	16.240.959	16.662.390
090.07	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	25.052.551	25.549.375	26.108.117	26.785.609
04	EKONOMI	25.052.551	25.549.375	26.108.117	26.785.609
090.07.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	10.461.585	10.668.984	10.902.312	11.185.222
090.07.WA	Program Dukungan Manajemen	14.590.966	14.880.391	15.205.805	15.600.387
090.08	Badan Kebijakan Perdagangan	28.500.000	29.065.287	29.700.943	30.471.632
04	EKONOMI	28.500.000	29.065.287	29.700.943	30.471.632
090.08.WA	Program Dukungan Manajemen	28.500.000	29.065.287	29.700.943	30.471.632
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	101.351.298	133.508.636	136.558.993	140.236.503
04	EKONOMI	101.351.298	133.508.636	136.558.993	140.236.503
090.09.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	36.865.635	68.556.281	70.186.195	72.141.422
090.09.WA	Program Dukungan Manajemen	64.485.663	64.952.355	66.372.798	68.095.081

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.830.383.940	3.098.456.777	3.166.217.353	3.248.375.680
092.01	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1.830.383.940	3.098.456.777	3.166.217.353	3.248.375.680
01	PELAYANAN UMUM	423.181.252	431.577.203	441.015.438	452.459.089
092.01.WA	Program Dukungan Manajemen	423.181.252	431.577.203	441.015.438	452.459.089
08	PARIWISATA	921.314.641	1.282.079.198	1.310.117.147	1.344.112.623
092.01.DA	Program Keolahragaan	921.314.641	1.282.079.198	1.310.117.147	1.344.112.623
10	PENDIDIKAN	485.888.047	1.384.800.376	1.415.084.768	1.451.803.968
092.01.DA	Program Keolahragaan	371.400.047	1.268.041.073	1.295.772.021	1.329.395.261
092.01.DB	Program Kepemudaan	114.488.000	116.759.303	119.312.747	122.408.707

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	1.237.441.326	1.261.993.005	1.289.591.662	1.323.054.549
093.01	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.237.441.326	1.261.993.005	1.289.591.662	1.323.054.549
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.237.441.326	1.261.993.005	1.289.591.662	1.323.054.549
093.01.BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	279.765.372	285.017.809	291.250.902	298.808.415
093.01.WA	Program Dukungan Manajemen	957.675.954	976.975.196	998.340.760	1.024.246.134

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.170.574.261	1.193.569.532	1.219.671.807	1.251.320.457
095.01	Sekretariat Jenderal DPD RI	301.960.052	307.721.469	314.451.049	322.610.608
01	PELAYANAN UMUM	301.960.052	307.721.469	314.451.049	322.610.608
095.01.WA	Program Dukungan Manajemen	301.960.052	307.721.469	314.451.049	322.610.608
095.02	Dewan Perwakilan Daerah	868.614.209	885.848.063	905.220.758	928.709.849
01	PELAYANAN UMUM	868.614.209	885.848.063	905.220.758	928.709.849
095.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	604.977.095	616.980.135	630.472.930	646.832.749
095.02.WA	Program Dukungan Manajemen	263.637.114	268.867.928	274.747.828	281.877.100

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	167.336.343	170.656.100	174.388.205	178.913.310
100.01	Komisi Yudisial RI	167.336.343	170.656.100	174.388.205	178.913.310
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	167.336.343	170.656.100	174.388.205	178.913.310
100.01.BH	Program Penegakan Integritas Hakim	29.983.955	30.578.755	31.247.484	32.058.314
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	137.352.388	140.077.345	143.140.721	146.854.996

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	927.574.663	945.977.852	966.665.568	991.749.025
103.01	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	927.574.663	945.977.852	966.665.568	991.749.025
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	927.574.663	945.977.852	966.665.568	991.749.025
103.01.FA	Program Ketahanan Bencana	621.178.324	633.502.703	647.356.855	664.154.728
103.01.WA	Program Dukungan Manajemen	306.396.339	312.475.149	319.308.713	327.594.297

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	424.614.516	437.192.993	451.083.520	467.230.392
104.01	Sekretariat Utama BP2MI	424.614.516	437.192.993	451.083.520	467.230.392
04	EKONOMI	424.614.516	437.192.993	451.083.520	467.230.392
104.01.DP	Program Penempatan dan Pelindungan PMI	166.995.900	174.463.216	182.608.081	191.788.411
104.01.WA	Program Dukungan Manajemen	257.618.616	262.729.777	268.475.439	275.441.981

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	166.711.994	170.019.322	173.737.509	178.245.737
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	166.711.994	170.019.322	173.737.509	178.245.737
01	PELAYANAN UMUM	166.711.994	170.019.322	173.737.509	178.245.737
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	36.209.371	36.927.569	37.735.139	38.714.318
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	130.502.623	133.091.753	136.002.370	139.531.419

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
107	BADAN SAR NASIONAL	1.497.578.812	1.527.290.704	1.560.691.165	1.601.188.647
107.01	Badan SAR Nasional	1.497.578.812	1.527.290.704	1.560.691.165	1.601.188.647
04	EKONOMI	1.497.578.812	1.527.290.704	1.560.691.165	1.601.188.647
107.01.BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	642.039.212	654.777.296	669.096.703	686.458.717
107.01.WA	Program Dukungan Manajemen	855.539.600	872.513.408	891.594.462	914.729.930

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	105.373.198	107.463.556	109.813.681	112.663.192
108.01	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	105.373.198	107.463.556	109.813.681	112.663.192
04	EKONOMI	105.373.198	107.463.556	109.813.681	112.663.192
108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	23.695.637	24.165.601	24.694.080	25.334.862
108.01.WA	Program Dukungan Manajemen	81.677.561	83.297.955	85.119.601	87.328.330

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	232.211.019	396.124.842	405.896.265	417.565.971
110.01	Ombudsman Republik Indonesia	232.211.019	396.124.842	405.896.265	417.565.971
01	PELAYANAN UMUM	232.211.019	396.124.842	405.896.265	417.565.971
110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	44.882.000	66.054.509	68.607.594	71.525.181
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	187.329.019	330.070.333	337.288.671	346.040.790

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	267.135.531	272.435.334	278.393.248	285.617.134
111.01	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	267.135.531	272.435.334	278.393.248	285.617.134
01	PELAYANAN UMUM	267.135.531	272.435.334	278.393.248	285.617.134
111.01.AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	33.503.352	34.167.920	34.915.139	35.821.147
111.01.WA	Program Dukungan Manajemen	233.632.179	238.267.414	243.478.109	249.795.987

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)	1.992.728.199	2.032.265.167	2.076.708.985	2.130.596.359
112.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	1.992.728.199	2.032.265.167	2.076.708.985	2.130.596.359
04	EKONOMI	1.992.728.199	2.032.265.167	2.076.708.985	2.130.596.359
112.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.086.213.919	1.107.765.220	1.131.991.055	1.161.364.442
112.01.WA	Program Dukungan Manajemen	906.514.280	924.499.947	944.717.930	969.231.917

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	626.396.579	667.438.659	484.697.114	528.303.114
113.01	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	626.396.579	667.438.659	484.697.114	528.303.114
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	626.396.579	667.438.659	484.697.114	528.303.114
113.01.BA	Program Penanggulangan Terorisme	236.208.032	249.559.914	264.033.916	280.993.174
113.01.WA	Program Dukungan Manajemen	390.188.547	417.878.745	220.663.198	247.309.940

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
114	SEKRETARIAT KABINET	428.946.313	461.677.537	486.780.394	515.690.434
114.01	Sekretariat Kabinet	428.946.313	461.677.537	486.780.394	515.690.434
01	PELAYANAN UMUM	428.946.313	461.677.537	486.780.394	515.690.434
114.01.CA	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	38.648.922	51.910.483	55.619.783	59.765.601
114.01.WA	Program Dukungan Manajemen	390.297.391	409.767.054	431.160.611	455.924.833

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	2.416.945.124	4.664.986.231	5.900.335.709	11.914.694.899
115.01	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	2.416.945.124	4.664.986.231	5.900.335.709	11.914.694.899
01	PELAYANAN UMUM	2.416.945.124	4.664.986.231	5.900.335.709	11.914.694.899
115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	128.599.666	192.833.036	1.366.206.525	7.322.886.664
115.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.288.345.458	4.472.153.195	4.534.129.184	4.591.808.235

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.070.311.831	1.091.540.920	1.115.413.141	1.144.356.407
116.01	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.070.311.831	1.091.540.920	1.115.413.141	1.144.356.407
01	PELAYANAN UMUM	1.070.311.831	1.091.540.920	1.115.413.141	1.144.356.407
116.01.GC	Program Penyiaran Publik	120.666.517	123.055.508	125.747.704	129.010.755
116.01.WA	Program Dukungan Manajemen	949.645.314	968.485.412	989.665.437	1.015.345.652

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.422.203.659	1.450.419.414	1.482.138.858	1.520.597.996
117.01	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.422.203.659	1.450.419.414	1.482.138.858	1.520.597.996
01	PELAYANAN UMUM	1.422.203.659	1.450.419.414	1.482.138.858	1.520.597.996
117.01.GC	Program Penyiaran Publik	490.184.470	496.343.743	507.198.353	520.359.339
117.01.WA	Program Dukungan Manajemen	932.019.189	954.075.671	974.940.505	1.000.238.657

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)	53.494.482	54.555.775	55.748.866	57.195.461
118.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)	53.494.482	54.555.775	55.748.866	57.195.461
04	EKONOMI	53.494.482	54.555.775	55.748.866	57.195.461
118.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	15.813.191	16.126.897	16.479.583	16.907.196
118.01.WA	Program Dukungan Manajemen	37.681.291	38.428.878	39.269.283	40.288.265

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
119	BADAN KEAMANAN LAUT	1.084.718.325	1.976.230.020	2.019.448.403	2.071.849.904
119.01	Badan Keamanan Laut	1.084.718.325	1.976.230.020	2.019.448.403	2.071.849.904
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.084.718.325	1.976.230.020	2.019.448.403	2.071.849.904
119.01.BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	863.212.390	1.658.001.768	1.694.260.776	1.738.224.182
119.01.WA	Program Dukungan Manajemen	221.505.935	318.228.252	325.187.627	333.625.722

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	274.089.025	279.526.334	285.639.344	293.051.214
120.01	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	274.089.025	279.526.334	285.639.344	293.051.214
01	PELAYANAN UMUM	274.089.025	279.526.334	285.639.344	293.051.214
120.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	84.798.131	86.480.008	88.371.248	90.664.312
120.01.WA	Program Dukungan Manajemen	189.290.894	193.046.326	197.268.096	202.386.902

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	299.428.347	305.368.927	312.047.070	320.144.203
122.01	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	299.428.347	305.368.927	312.047.070	320.144.203
01	PELAYANAN UMUM	299.428.347	305.368.927	312.047.070	320.144.203
122.01.AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	127.347.420	129.873.900	132.714.121	136.157.841
122.01.WA	Program Dukungan Manajemen	172.080.927	175.495.027	179.332.949	183.986.362

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229.919.355	237.771.650	250.510.753	264.746.048
123.01	Sekretariat Jenderal	229.919.355	237.771.650	250.510.753	264.746.048
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	229.919.355	237.771.650	250.510.753	264.746.048
123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	128.077.372	140.465.685	150.619.221	161.792.966
123.01.WA	Program Dukungan Manajemen	101.841.983	97.305.965	99.891.532	102.953.082

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
125	BADAN PANGAN NASIONAL	329.957.285	336.502.600	343.861.720	352.784.241
125.01	Badan Pangan Nasional	329.957.285	336.502.600	343.861.720	352.784.241
04	EKONOMI	329.957.285	336.502.600	343.861.720	352.784.241
125.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212.893.458	217.116.230	221.864.458	227.621.363
125.01.WA	Program Dukungan Manajemen	117.063.827	119.386.370	121.997.262	125.162.878

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	505.534.826	515.565.079	526.840.024	540.510.694
126.01	Otorita Ibu Kota Nusantara	505.534.826	515.565.079	526.840.024	540.510.694
04	EKONOMI	505.534.826	515.565.079	526.840.024	540.510.694
126.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	137.093.374	139.813.397	142.870.988	146.578.268
126.01.WA	Program Dukungan Manajemen	368.441.452	375.751.682	383.969.036	393.932.426

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2025	2026	2027	2028
127	BADAN KARANTINA INDONESIA	1.420.516.135	1.448.696.561	1.480.378.459	1.518.791.924
127.01	Badan Karantina Indonesia	1.420.516.135	1.448.696.561	1.480.378.459	1.518.791.924
04	EKONOMI	1.420.516.135	1.448.696.561	1.480.378.459	1.518.791.924
127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	242.082.723	246.883.418	252.282.656	258.828.961
127.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.178.433.412	1.201.813.143	1.228.095.803	1.259.962.963